

Pengembangan
Bisnis yang
Konsisten Melalui
Sinergi dan
Konektivitas Digital

Pengembangan Bisnis yang Konsisten Melalui Sinergi dan Konektivitas *Digital*

2021 Laporan Tahunan



Perubahan pada *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 dan *new normal* hingga saat ini. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan layanan kepada nasabah, *optimize* proses bisnis serta penguatan IT *Security*. Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan “JConnect”, sebuah *Branding Digital Banking* yang mencerminkan transformasi *digital* Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.

JConnect juga mampu meningkatkan efektivitas sinergi Bank Jatim dengan berbagai mitra melalui aplikasi berbasis *digital* yaitu dengan berbagai *merchant* Bank Jatim yang dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, bantuan sosial dan Rumah Sakit serta dengan berbagai ekosistem *digital* di Indonesia.

Sinergi dan konektivitas digital tersebut telah mendorong terlaksananya pengembangan bisnis yang konsisten. Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi *digital* perbankan mengalami kenaikan cukup signifikan. Masyarakat lebih memilih melakukan transaksi perbankan melalui gadget mereka masing-masing, tanpa harus datang ke kantor layanan Bank dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja secara *realtime online*.

Kesinambungan Tema



2020

MENGHADAPI TANTANGAN, MENCIPTAKAN PELUANG

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut diantaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.



2019

MENJARING PELUANG UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH MENUJU KINERJA TERBAIK YANG BERKELANJUTAN

Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan Kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi *Digital* pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema “Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan” Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan.

Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

2018

MEMAKSIMALKAN KINERJA, MENINGKATKAN SINERGI BERKELANJUTAN MENUJU TRANSFORMASI *DIGITAL*

Bank Jatim sebagai bank terpercaya dan kebanggaan Jawa Timur telah mampu melanjutkan estafet prestasi dan pertumbuhan melalui fokus penguatan strategi, efisiensi, serta penyaluran kredit yang baik. Pertumbuhan tersebut semakin menunjukkan bahwa Bank Jatim merupakan mitra strategis bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha. Untuk itu Perseroan akan selalu menguatkan sinergi yang berkelanjutan dengan semua pihak demi meraih pertumbuhan bersama yang berkelanjutan di masa yang akan datang bagi perkembangan Masyarakat Jawa Timur. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi dengan memaksimalkan kinerja dengan sumber daya yang ada dan mempersiapkan diri menuju Transformasi *Digital* di segala aspek.



2017

MERAIH PELUANG, MENINGKATKAN NILAI MENUJU KINERJA PRIMA YANG BERKELANJUTAN

Dilatar belakangi oleh berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal, Bank Jatim sebagai bank kepercayaan masyarakat Jawa Timur telah melakukan strategi yang presisi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan operasional. Berbagai pengembangan yang berkelanjutan dan meraih berbagai peluang baru serta nilai tambah, akan terus dilakukan oleh Perseroan. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi melalui efektifitas dan efisiensi kinerja. Diharapkan dengan kemampuan Perseroan untuk mengatur strategi dalam meraih berbagai peluang yang mampu meningkatkan nilai Perseroan di segala aspek untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan Perekonomian Jawa Timur.



2016

MENDUKUNG PERTUMBUHAN DI LINTAS PASAR KAMI & MEMBERDAYAKAN BISNIS POTENSIAL BARU

Berbagai program strategis telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut yakni peningkatan dan optimalisasi layanan baik yang bersinggungan langsung dengan nasabah melalui diversifikasi produk yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat kebutuhan perbankan yang beragam, maupun peningkatan layanan elektronik untuk meningkatkan *Level of Service* (LoS), Bank Jatim juga melakukan pengembangan bisnis dan peningkatan pengelolaan SDM menjadi personil yang handal dan profesional.



**Kilas
Kinerja****Laporan
Direksi dan
Dewan
Komisaris****Profil
Perusahaan****Analisis dan
Pembahasan
Manajemen
Atas Kinerja
Bank****Human
Capital****Teknologi
Informasi****Tata Kelola
Perusahaan****Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan**

Daftar Isi

01**Tema dan Arti Tema****02****Kesinambungan Tema****04****Daftar Isi****08****Sekilas Tentang Perseroan****10****Jejak Langkah****12****Kontribusi Terbaik Kami****18**

Kilas Kinerja

20	Capaian Penting 2021
22	Ikhtisar Data Keuangan Penting
22	Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
26	Ikhtisar Operasional
27	Informasi Harga Saham
29	Aksi Korporasi
29	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)
29	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
29	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
30	Laporan Analisis Perusahaan
30	Peristiwa Penting Tahun 2021

34

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

36	Laporan Direksi
50	Laporan Dewan Komisaris
58	Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021

60

Profil Perusahaan

62	Identitas Perusahaan	121	Kebijakan Pengembangan Kompetensi
63	Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan	122	Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
65	<i>Brand</i> Perusahaan	123	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
66	Riwayat Singkat Perusahaan	123	Biaya Pengembangan Kompetensi
67	Keterangan Perubahan Nama	124	Komposisi Pemegang Saham
68	Visi, Misi & Budaya Perusahaan	125	Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
68	Visi	126	Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih
68	Misi	127	Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%
68	Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	128	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
69	Budaya Perusahaan	128	Klasifikasi Pemegang Saham
72	Bidang Usaha	129	Pemegang Saham Utama dan Pengendali
72	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan	129	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama
73	Produk dan Jasa	129	Struktur Grup Perusahaan
90	Peta Wilayah Usaha	129	Informasi Kelompok Usaha Bank
92	Struktur Organisasi	129	Kronologi Penerbitan Saham
94	Profil Direksi	131	Daftar Keanggotaan Asosiasi
100	Profil Dewan Komisaris	132	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
108	Profil Dewan Pengawas Syariah	132	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
110	Profil Pemimpin Divisi (Pejabat Eksekutif)	132	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
120	Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	132	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
120	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	134	Penghargaan dan Sertifikasi
120	Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan	139	Informasi yang Tersedia di <i>Website</i>
120	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia		
121	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
121	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian		
121	Pengembangan Kompetensi Pegawai		

140

Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank

142	Tinjauan Perekonomian		
142	Analisis Perekonomian Global	226	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal
142	Analisis Perekonomian Nasional		
143	Analisis Industri Perbankan	227	Komitmen dan Kontinjensi
144	Analisis Posisi Bank Jatim Dalam Industri Perbankan	227	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
145	Tinjauan Operasional		
145	Strategi Bank	227	Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2022
146	Aspek Pemasaran		
146	Strategi Pemasaran Tahun 2021	228	Pencapaian Target dan Target Ke Depan
147	Pangsa Pasar	239	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
150	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	240	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
150	Segmen Operasi		
174	Segmen Geografis	241	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
175	Tinjauan Keuangan		
175	Kinerja Keuangan		
175	Laporan Posisi Keuangan	244	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank
188	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	252	Perubahan Kebijakan Akuntansi
195	Laporan Arus Kas	252	Tingkat Kesehatan Bank
197	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	253	Informasi Kelangsungan Usaha
200	Suku Bunga Dana	253	Aspek Perpajakan
203	Suku Bunga Dasar Kredit	253	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter
204	Analisis Kualitas Aset Produktif		
210	Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko	254	Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha
226	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	257	Transaksi <i>Spot</i> dan Transaksi Derivatif
226	Investasi Barang Modal		

258

Human Capital

260	<i>Framework Human Capital</i>	265	Kebijakan Remunerasi
262	Manajemen <i>Human Capital</i>	268	Program Pensiun
262	Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen	268	Survei Kepuasan Pegawai
263	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	270	<i>System and Infrastructure Human Capital</i>
264	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir	271	Internalisasi Budaya
265	Penilaian Kinerja	272	Struktur Pengelola <i>Human Capital</i>
		273	Rencana Kerja <i>Human Capital</i> 2022

276

Teknologi Informasi

278	Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi	284	Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi
279	Inovasi Teknologi Informasi	286	Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Ke Depan
283	Availability dan Infrastruktur Teknologi Informasi	289	Struktur Pengelola Teknologi Informasi

290

Tata Kelola Perusahaan

292	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	424	Perkara Penting
293	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	425	Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
293	Struktur Organ Perusahaan	425	Akses Informasi dan Data Perusahaan
294	Governance Soft Structure	429	Program Anti Korupsi
295	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	432	Kode Etik
295	Pemegang Saham	437	Whistleblowing System
296	Rapat Umum Pemegang Saham	439	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
306	Dewan Komisaris	440	Buyback Saham dan Buyback Obligasi
328	Dewan Pengawas Syariah	440	Rencana Strategis Bank
330	Direksi	440	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
342	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	440	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
368	Organ dan Komite di Bawah Direksi	441	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian
401	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	441	Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)
402	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	442	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
404	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	442	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
407	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	449	Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision
409	Akuntan Publik	450	Good Corporate Governance Assessment
410	Manajemen Risiko	451	Praktik Bad Corporate Governance
418	Sistem Pengendalian Internal		
421	Fungsi Kepatuhan		
424	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)		
424	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik		

452

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

455	Kriteria OJK dan ARA	Laporan Keuangan
-----	----------------------	------------------

SEKILAS TENTANG PERSEROAN



TOTAL ASET

100,72

Triliun

PRODUK DAN JASA



Simpanan



Produk Kredit Konsumer



Kredit Komersial, Korporasi
dan Sindikasi



Kredit Mikro, Ritel dan Program



Produk Tresuri



Produk *Trade Finance*



Jasa Bisnis



Jasa Kelembagaan



Produk Pembiayaan Syariah




Produk Dana dan Jasa Syariah



E-Channel dan Jasa Lainnya

bankjatim

ALAMAT KANTOR PUSAT
JALAN BASUKI RACHMAD 98 – 104, SURABAYA 60271



51,13%

PEMDA TINGKAT I
PROVINSI JAWA TIMUR

28,35%

38 PEMDA KABUPATEN/KOTA

20,52%

MASYARAKAT



TANGGAL BERDIRI

17 Agustus 1961

JUMLAH KARYAWAN

4.415 Orang



BIDANG USAHA

Jasa Perbankan

JUMLAH KANTOR

1 Kantor Pusat &
1.851 Jaringan Kantor



Jejak Langkah

1961

Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

1976

Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah.

1990

Peningkatan Status Ke Bank Devisa.

1999

Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas.

2007

Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah.

2012

Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim pada 12 Juli 2012.

2014

Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro.

2015

- Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah Priority), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK), Tabungan Siklus Nelayan; dan
- Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamida) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pemberian Fasilitas Kredit Linkage Program Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2016

- *Launching Program Loan Agreement;*
- *Launching Mobile Bank Jatim;* dan
- *Launching Produk Sipandai;*

2017

- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam;
- Meluncurkan Produk Baru, Diantaranya:
 - Yuan Remittance;
 - Giro Plus;
 - Jatim Indag Card;
 - *Smile Premium Link;* dan
 - Jempol Link (*Bancassurance* kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life).

2018

- *Launching* Program Smart ID Card bagi Aparatur;
- Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- *Launching* Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan);
- *Launching* Transaksi *Remittance*;
- *Launching* *Virtual Account*.

2019

- Peresmian dan *Launching* BJTM *Connect*;
- *Launching* *jatimcode* (fitur pembayaran Bank Jatim *mobile banking* melalui *scan QR code*);
- *Launching* *Portal e-form* Kredit;
- Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening efek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerjasama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak *hat-trick* Juara Livoli Divisi Utama.

2020

- *Launching* *Jatim Code QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai pengembangan fitur pembayaran *Mobile Banking*;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya Top of The Top BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

2021

- *Launching* E-Jatim Prioritas.
- Pengembangan *digital banking* yang berkelanjutan melalui J-Connect.



JConnect

- Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui *marketplace*.

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI


Pengembangan *Digital Banking* yang Berkelanjutan Melalui Jconnect




Bank Jatim sebagai bank terbesar di Jawa Timur dan salah satu pelaku perbankan di Indonesia saat ini gencar melakukan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi digital. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan mengingat perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Pengguna smartphone dan akses internet di Indonesia kian lama semakin meningkat, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 dan new normal. Pengembangan digital pun telah menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam mempermudah nasabah mengakses transaksi perbankan. Bank Jatim dalam hal ini melihat ketersediaan dan kemudahan akses merupakan kunci untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi digital perbankan mengalami kenaikan cukup signifikan. Masyarakat lebih memilih melakukan transaksi perbankan melalui *gadget* mereka masing-masing, tanpa harus datang ke Kantor Layanan Bank dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja secara *realtime online*. Masyarakat banyak sekali melakukan pembelian bahan kebutuhan pokok maupun tambahan secara online melalui *marketplace*. Kemudian mereka melakukan pembayaran dengan *Electronic Channel* (E-Channel) Bank Jatim. Masyarakat menggunakan E-Channel Bank Jatim untuk melakukan pembayaran menggunakan *Virtual Account* maupun QRIS (QR Code Indonesia Standard) pada *marketplace* sehingga jumlah transaksi maupun nominal transaksi e-channel Bank Jatim di masa Pandemi COVID-19 ini meningkat cukup drastis, hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan layanan digital Bank Jatim tumbuh cukup pesat. Hal tersebut berdasarkan data sebagai berikut:

Growth Jumlah Pengguna SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking



Growth Nominal Transaksi SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking



Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan "JConnect", sebuah *Branding Digital Banking* yang mencerminkan transformasi *digital* Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.

"JConnect" memiliki 3 (tiga) pilar penting sebagai landasan pengembangan inovasi layanan *digital*, yaitu:

1. JConnect untuk Pemda dan ASN

Bank Jatim melakukan integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau Elektronifikasi Keuangan Daerah dan Layanan Transaksi Non Tunai bagi ASN.

2. JConnect untuk UMKM

Bank Jatim membantu men-digitalisasi UMKM dengan menyediakan sarana transaksi secara *online*, *cashless payment*, pemasaran *online*, *marketplace* UMKM, pengajuan *online* kredit untuk modal usaha/pengembangan usaha UMKM, serta Mikro *peer to peer lending* melalui kerjasama dengan perusahaan Finansial Teknologi (FinTek).

3. JConnect untuk Masyarakat Umum,

Bank Jatim menyediakan segala kebutuhan masyarakat Umum akan layanan perbankan yang mudah diakses, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta yang pasti aman dalam bertransaksi.

Mendorong Perekonomian Daerah Melalui Penyaluran KUR



Bank Jatim terus melakukan langkah proaktif dalam membangkitkan perekonomian Jawa Timur di masa pandemi COVID-19. Langkah tersebut salah satunya ditempuh dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan dari Bank Jatim ini diharapkan dapat memberi dampak positif kepada para pelaku UMKM khususnya dalam memperkuat fondasi permodalan sebagai salah satu kebutuhan dalam memperluas skala usaha dan penciptaan lapangan kerja baru di masa pandemi.

Pada kesempatan ini Bank Jatim juga berhasil mengimplementasikan penggunaan layanan digitalnya kepada masyarakat. Para pelaku UMKM berkesempatan menampilkan produk-produk unggulannya dengan menggunakan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)* Bank Jatim sebagai alat pembayaran utama. Hal tersebut mempertegas komitmen Bank Jatim dalam mendorong perkembangan UMKM di Jawa Timur serta memperluas jangkauan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam meminimalisir peredaran uang tunai.



Perluasan Layanan Pembayaran Pajak Melalui *Marketplace*

Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat. Dalam hal tersebut, Bank Jatim berkolaborasi dengan berbagai *marketplace* di Indonesia (Tokopedia, Gojek, OVO, retail merchant modern Indomaret dan alfamart serta lainnya) dalam memperluas layanan pembayaran Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor [PKB], PBB, Pajak Hotel, Restoran, dan lainnya). Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pembayaran Pajak secara lebih fleksibel dan nyaman tanpa perlu bertatap muka dengan petugas Bank maupun petugas pungut pajak dari Pemerintah Daerah.



Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi *One Pesantren One Product Jawa Timur*

Bank Jatim melalui Bank Jatim Syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudah layanan transaksi keuangan khususnya bagi masyarakat lingkungan Pondok Pesantren. Hal tersebut dituangkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Teknologi Kartu Indonesia dan PT Sidogiri Pandu Utama dalam hal Aplikasi Digital Bisnis dan Layanan *Virtual Account* Bank Jatim pada aplikasi E-Maal.

Sinergi ini merupakan komitmen Bank Jatim sebagai mitra perbankan utama untuk mendukung program Gubernur Jawa Timur dalam program *One Pesantren One Product* (OPOP) di Jawa Timur. OPOP merupakan suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan Santri, Pesantren dan Masyarakat sekitar Pesantren, melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.

Dalam kesempatan ini, Tim OPOP Provinsi Jawa Timur telah memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim dalam pembuatan Kartu ATM *Co-Branding* OPOP Jatim Berdaya. Kartu OPOP Jatim Berdaya merupakan identitas dan akses bagi pelaku wirasaha berbasis pesantren dalam upaya peningkatan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk-produk pesantren. Kartu ini juga bisa digunakan sebagai kartu ATM/debit sehingga mempermudah proses transaksi. Saat ini telah terdapat 88 pesantren yang telah memiliki kartu OPOP Jatim Berdaya. Bank Jatim terus mendorong dan memberikan literasi kepada Pondok Pesantren agar Pondok Pesantren semakin *bankable*.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim berkolaborasi bersama OPOP *Training Center* Jatim untuk memberikan sosialisasi kepada 200 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Anggota OPOP Jatim Tahun 2021. Dalam sosialisasi tersebut, Bank Jatim mendorong seluruh KOPONTREN untuk menggunakan metode pembayaran *cashless* dengan *jatim code QRIS* Bank Jatim, sehingga lebih mudah dalam mengelola transaksi keuangan harian.




Bank Jatim Dukung Percepatan Industri Halal Jawa Timur

Dalam rangka pengembangan Industri Halal di Jawa Timur, Bank Jatim bekerjasama dengan PT Makmur Berkah Amanda Tbk., mendukung percepatan operasional Kawasan Industri Halal (KIH) melalui Penyediaan Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen Halal Industrial Park Sidoarjo. Bank Jatim melalui Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Sidoarjo sebagai salah satu KIH di Jawa Timur. Dengan luas area 148 hektare dari total luas area sebesar 410 hektar, KIH Sidoarjo yang lebih dikenal dengan nama *SAFE and LOCK* Halal Industrial Park (HIP) dikembangkan oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk. dan saat ini masih dalam tahap awal pembangunan. Kehadiran Industri Halal yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung tumpuan bisnis masa depan dirasa sangat penting mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia.

Dengan adanya Fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim, diharapkan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) Jawa Timur dapat menggunakan Kawasan Halal Industrial Park Sidoarjo sehingga usahanya dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, diharapkan juga kapasitas produksi dari produk Halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas, serta berdaya saing global.

Untuk menunjang peningkatan nilai tambah dari produk IMKM, nantinya akan dibangun sarana dan prasarana *one stop solution* dari proses produksi sampai dengan pemberian sertifikasi Halal. Hadirnya kawasan ekonomi khusus serta kemudahan proses sertifikasi halal tentunya menjadi kunci perkembangan KIH di Indonesia. Dengan adanya Industri Halal, Pemerintah juga berharap perbankan dapat memberikan dukungan kepada IMKM sehingga nantinya produk-produk tersebut bisa diekspor ke pasar global sebagai salah satu wujud Pemulihan Ekonomi Nasional.




Bank Jatim Bekerjasama dengan Gojek dan OVO

Bank Jatim telah memberikan fasilitas kemudahan kepada para nasabah dengan melakukan kerjasama dengan Gojek dan OVO. Kerjasama ini dilakukan agar nasabah yang ingin melakukan *top up* saldo dapat langsung melalui Mobile Banking Bank Jatim.

Launching E-Jatim Prioritas



Aplikasi E-Jatim Prioritas diluncurkan pada 31 Maret 2021. Aplikasi ini diperuntukkan bagi nasabah Jatim Prioritas untuk mendapatkan seluruh informasi terkait layanan Jatim Prioritas baik berupa syarat dan ketentuan layanan Jatim Prioritas, daftar benefit Layanan Jatim Prioritas serta informasi lainnya. Aplikasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat umum selain Nasabah Jatim Prioritas.



Kerjasama Strategis Bank Jatim dengan Pemerintah

Bank Jatim telah melakukan beberapa kerjasama strategis dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga Dan Instansi Dalam Rangka Pengembangan Layanan. Beberapa contoh kerjasama yang telah terjalin adalah sebagai berikut:

Bank Jatim bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk meresmikan penggunaan Smartcard dan Cashless Transaction Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di terminal tipe B Anjuk Ladang.



Bank Jatim bersinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopukmPerindag) dalam memberlakukan penggunaan aplikasi E-Retribusi berjudul 'Rejo Anguripi' atau Retribusi Non Tunai untuk menjaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melindungi pelaku usaha dari korupsi.



Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Mojokerto ke 103, Bank Jatim bersama Pemerintah Kota Mojokerto melakukan launching Digital Payment pada delapan layanan publik. Langkah ini merupakan upaya Bank Jatim mendukung pemerintah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).



Bank Jatim melalui Bank Jatim Syariah melakukan inovasi mempermudah layanan transaksi keuangan khususnya bagi masyarakat lingkungan pondok pesantren (ponpes). Hal ini dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Teknologi Kartu Indonesia dan PT Sidogiri Pandu Utama dalam hal aplikasi digital bisnis dan layanan virtual account Bank Jatim pada aplikasi E-Maal.





Kilas Kinerja

“ Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan “JConnect”, sebuah transformasi digital Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.



ptm connect



CAPAIAN PENTING 2021

**DANA PIHAK KETIGA
TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **81,87**
triliun

atau meningkat

21,87%

dibandingkan 2020



**KREDIT KONSUMER
TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **26,31**
triliun

atau meningkat

1,25%

dibandingkan 2020



**KREDIT MIKRO, RITEL DAN
PROGRAM TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **4,98**
triliun


atau meningkat

19,38%

dibandingkan 2020



bankjatim



**JUMLAH ASET
TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **100,72**
triliun

atau meningkat

20,45%

dibandingkan 2020



**EKUITAS
TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **10,91**
triliun

atau meningkat

9,05%

dibandingkan 2020



**PENDAPATAN BUNGA
DAN SYARIAH TAHUN
2021 MENCAPAI**

↑ Rp **4,68**
triliun

atau meningkat

15,29%

dibandingkan 2020





**LABA TAHUN BERJALAN
TAHUN 2021
MENCAPAI**

↑ Rp **1,52**
triliun

atau meningkat

2,29%

dibandingkan 2020



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
Kas	2.023.077	2.511.548	2.729.776	1.913.960	1.673.588
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.968	5.734.527	4.075.938	3.617.670
Giro pada bank lain	211.681	237.715	111.479	97.287	66.811
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(238)	(53)	(25)	(15)	-
Giro pada bank lain, neto	211.443	237.662	111.454	97.272	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	6.884.658	11.989.584	13.349.542	8.945.755
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.763)	(795)	(2.357)	(2.302)	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	9.915.932	6.883.863	11.987.227	13.347.240	-
Surat-surat berharga	32.388.966	14.666.737	9.568.245	7.791.958	4.742.414
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.943)	(8.118)	(5.174)	(513)	-
Surat-surat berharga, neto	32.383.023	14.658.619	9.563.071	7.791.445	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	1.038.432	566.891	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	12.573.044	5.837.520	-	-
Tagihan lainnya	230.019	131.932	81.265	34.069	40.527
Kredit yang diberi					
- Pihak berelasi	182.889	285.595	320.896	240.632	189.025
- Pihak ketiga	42.566.670	41.195.171	38.031.404	33.652.605	31.565.388
Jumlah kredit yang diberikan	42.749.559	41.480.766	38.352.300	33.893.237	31.754.413
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(1.454.721)	(980.134)	(1.198.550)	(1.394.006)
Kredit yang diberikan, neto	40.918.142	40.026.045	37.372.166	32.694.687	30.360.407
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	555.020	416.420	373.341	316.640
Biaya dibayar dimuka	134.200	227.932	285.522	308.418	330.285
Aset tetap					
Biaya perolehan	1.906.263	1.882.572	1.595.455	1.501.050	1.425.101
Akumulasi penyusutan	(762.052)	(676.592)	(572.026)	(528.993)	(481.488)
Nilai buku, neto	1.144.211	1.205.980	1.023.429	972.057	943.613
Aset pajak tangguhan, neto	627.211	591.676	522.638	467.788	438.805
Piutang pajak	412	65	-	-	-
Aset lain-lain, neto	115.775	356.098	52.866	46.012	42.166
JUMLAH ASET	100.723.330	83.619.452	76.756.313	62.689.118	51.518.681
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	593.875	484.834	357.565	514.585	410.627
Simpanan dari nasabah					
- Pihak berelasi	17.722.756	14.375.132	14.940.917	14.947.056	8.118.670

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
- Pihak ketiga	65.479.111	54.093.148	45.604.955	35.968.875	31.726.438
Jumlah simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280	60.545.872	50.915.931	39.845.108
Simpanan dari bank lain					
- Pihak berelasi	360.169	238.860	137.819	100.108	182.038
- Pihak ketiga	3.827.731	2.616.744	2.750.611	635.000	1.266.923
Jumlah simpanan dari bank lain	4.187.900	2.855.604	2.888.430	735.108	1.448.961
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	1.037.094	566.699	-
Pinjaman yang diterima	655.288	631.355	1.870.246	725.563	1.296.878
Utang pajak	165.476	93.135	63.766	149.441	151.000
Beban yang masih harus dibayar	478.647	484.666	433.507	398.536	363.019
Liabilitas lain-lain	529.738	596.630	538.275	211.319	187.014
JUMLAH LIABILITAS	89.812.791	73.614.504	67.734.755	54.217.182	43.702.607
EKUITAS					
Modal saham:					
- Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-	-
- Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham	-	-	-	-	-
Modal dasar:					
- Seri A: 24.000.000.000 saham	-	-	-	-	-
- Seri B: 12.000.000.000 saham	-	-	-	-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
- Seri A - 11.934.147.982 saham	-	-	-	-	-
- Seri B - 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.750.593	3.744.534	3.743.648
Surplus revaluasi aset tetap	749.717	754.832	748.183	673.944	629.231
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(163.811)	(197.081)	(276.061)	(44.575)	(53.976)
Keuntungan yang belum direalisasi atas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	213.177	125.753	20	-	-
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	528.753	520.603	519.663
Saldo laba					
Cadangan umum	4.301.777	3.546.323	2.893.565	2.317.122	1.818.138
Belum ditentukan penggunaannya	1.523.070	1.488.962	1.376.505	1.260.308	1.159.370
JUMLAH EKUITAS	10.910.539	10.004.948	9.021.558	8.471.936	7.816.074
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	100.723.330	83.619.452	76.756.313	62.689.118	51.518.681
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	6.655.168	6.088.742	5.839.016	5.200.739	4.889.674
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(1.977.487)	(2.031.472)	(1.839.415)	(1.512.632)	(1.404.762)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH. NETO	4.677.681	4.057.270	3.999.601	3.688.107	3.484.912
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA					
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	361.666	-	-	-	-
Administrasi giro, tabungan dan deposito	172.779	162.607	155.360	137.745	123.430
Administrasi pinjaman	34.055	41.357	45.993	40.096	37.051

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Penerimaan kembali kredit hapus buku	55.003	55.055	77.973	77.254	63.381
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.225	5.613	14.795	7.089	6.175
Lainnya	177.629	153.239	179.859	151.137	141.149
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	806.357	417.871	473.980	413.321	371.186
BEBAN OPERASIONAL					
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.644.897)	(1.544.532)	(1.459.394)	(1.411.911)	(1.179.380)
Umum dan administrasi	(1.078.820)	(684.216)	(683.957)	(706.474)	(673.365)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(819.201)	(567.751)	(370.265)	(133.793)	(217.128)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek. neto	-	-	-	-	-
Beban lainnya	(150.020)	(162.365)	(163.386)	(143.329)	(143.418)
Jumlah beban operasional	(3.692.938)	(2.958.864)	(2.677.002)	(2.395.507)	(2.213.291)
LABA OPERASIONAL	1.791.100	1.516.277	1.796.579	1.705.921	1.642.807
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL					
Keuntungan selisih kurs	3.497	2.255	2.440	3.013	1.149
Beban non-operasional	(269.509)	(40.586)	(6.565)	(7.960)	(38.582)
Fee jasa pelayanan pajak	4.684	10.063	12.796	13.089	10.421
Keuntungan atas penjualan aset tetap	3.952	2.670	393	-	-
Keuntungan penjualan efek - efek neto	131	-	-	-	284
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek. neto	-	-	-	-	-
Lainnya	404.119	16.688	58.490	39.635	20.862
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)	146.874	(8.910)	67.554	47.777	(5.866)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.937.974	1.507.367	1.864.133	1.753.698	1.636.941
BEBAN PAJAK - NETO	(414.904)	(18.405)	(487.628)	(493.390)	(477.571)
LABA TAHUN BERJALAN	1.523.070	1.488.962	1.376.505	1.260.308	1.159.370
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi aset tetap	(4.665)	6.199	74.239	44.713	112.985
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti / Remeasurement of defined employee benefit liability	41.074	100.536	(289.357)	12.535	(70.356)
Pajak penghasilan terkait	(7.804)	(21.556)	57.871	(3.134)	17.589
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income	103.326	155.226	25	-	-
Pajak penghasilan terkait	(15.902)	(29.493)	(5)	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK / OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX	116.029	210.912	(157.227)	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.639.099	1.699.874	1.219.278	1.314.422	1.219.588
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	101,43	99,16	91,80	84,15	77,51
LAPORAN ARUS KAS					
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan bunga. syariah. provisi dan komisi	6.421.514	5.950.142	5.793.913	5.126.743	4.944.953

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	384.463	153.239	396.007	336.066	307.806
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	55.003	55.055	77.973	77.254	63.381
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	416.380	29.007	74.120	55.739	32.715
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(269.509)	(40.586)	(6.565)	(7.960)	(39.656)
Pembayaran bunga, syariaah, provisi dan komisi	(1.983.506)	(1.799.442)	(1.832.032)	(1.501.446)	(1.386.372)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.644.897)	(1.490.765)	(1.427.754)	(1.360.329)	(1.134.253)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.211.045)	(544.941)	(777.253)	(785.200)	(720.082)
Pembayaran pajak	(378.098)	(378.774)	(581.512)	(544.875)	(601.999)
Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.790.305	1.932.935	1.716.897	1.395.992	1.466.493
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	112.000	(112.000)	-	-
Kredit yang diberikan	(1.268.793)	(3.128.466)	(5.038.885)	(2.464.765)	(2.224.469)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	(471.540)	(566.891)	-
Tagihan <i>reverse repo</i>	9.152.359	(6.735.524)	(5.837.520)	-	-
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	235.620	(282.585)	(53.071)	9.831	27.125
Liabilitas segera	109.040	127.269	(146.873)	93.811	87.829
Simpanan dari nasabah	14.733.587	7.992.408	9.629.941	11.070.824	7.046.450
Simpanan dari bank lain	1.332.296	(32.826)	2.153.322	(713.853)	230.776
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(1.037.094)	470.394	566.699	-
Liabilitas lain-lain	77.535	(146.658)	27.092	35.672	29.216
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	26.161.949	(230.109)	2.337.757	9.427.320	6.663.420
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembelian surat berharga	(17.722.229)	(4.943.265)	(1.774.238)	(3.032.249)	(1.458.594)
Perolehan aset tetap	(70.838)	(32.487)	(22.126)	(31.236)	(31.412)
Penjualan aset tetap	4.556	2.671	393	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(17.788.511)	(4.973.081)	(1.795.971)	(3.063.485)	(1.490.006)
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	23.933	(1.238.891)	1.144.682	(571.314)	324.079
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	7.263	14.209	1.826	12.204
Pembayaran liabilitas sewa/ Payment of lease liability	-	(886)	-	-	-
Pembayaran dividen kas	(733.508)	(723.747)	(683.865)	(660.386)	(652.202)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(709.575)	(1.956.261)	475.026	(1.229.874)	(315.919)
Kenaikan neto kas dan setara kas	7.663.863	(7.159.451)	1.016.812	5.133.961	4.857.495
Kas dan setara kas pada awal tahun	13.293.890	20.453.366	19.437.785	14.304.019	9.446.524
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	(25)	(1.231)	(195)	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun	20.957.753	13.293.890	20.453.366	19.437.785	14.304.019
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	2.023.077	2.511.548	2.729.776	1.913.960	1.673.588
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.968	5.734.527	4.075.938	3.617.670
Giro pada bank lain	211.681	237.715	111.479	97.287	66.811
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	6.884.658	11.877.584	13.350.600	8.945.950
Sertifikat Deposito Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	-	-	-	-
Jumlah kas dan setara kas	20.957.753	13.293.890	20.453.366	19.437.785	14.304.019

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
RASIO KEUANGAN (%)					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	23,52	21,64	21,77	24,21	24,65
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	23,52	21,64	19,43	19,28	19,68
Kualitas Aset Produktif	3,31	3,48	2,83	2,07	2,85
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	4,48	4,00	2,77	3,75	4,59
CKPN Terhadap Aset Produktif	2,10	1,93	1,50	2,18	3,06
Pemenuhan PPAP/CKPN	67,93	59,48	52,84	68,37	74,19
Laba Terhadap Pendapatan	20.41%	22.88%	21.80%	22.45%	22.04%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	823.17%	735.78%	735.16%	639.96%	559.14%
Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	89.17%	88.04%	88.03%	86.49%	84.83%
Rasio <i>Fee Based Income</i> Terhadap Total Pendapatan Operasional	5,50	12,37	8,86	8,72	8,39
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	75,95	77,76	71,40	69,45	68,63
<i>Return on Asset</i> (ROA)	2,05	1,95	2,73	2,96	3,12
<i>Return on Equity</i> (ROE)	17,26	18,77	18,07	17,75	17,43
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	38.83%	36.91%	38.31%	41.93%	39.57%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	5,11	5,55	6,11	6,37	6,68
Rasio Efisiensi Biaya	52,82	50,93	52,65	56,01	52,72
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	51,38	60,58	63,34	66,57	79,69
BMPK	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	5,73	5,03	9,63	7,99	7,97
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	7,36	8,22	9,21	11,84	14,94
Posisi Devisa Netto (PDN)	0,84	0,89	1,31	2,35	1,19

Ikhtisar Operasional

Tabel Ikhtisar Operasional Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)


URAIAN	2021	2020	2019	2018
KONVENSIONAL				
KREDIT/PINJAMAN				
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi	9.691.297	9.748.903	8.711.965	6.920.700
Kredit Konsumer	26.313.613	25.951.351	24.659.762	22.905.473
Kredit Mikro Ritel dan Program	4.981.888	4.173.152	3.578.740	2.947.402
DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN				
Giro	25.862.874	21.039.158	23.721.437	19.168.880
Tabungan	24.264.622	22.285.619	21.669.322	18.789.218
Deposito	31.088.576	23.316.556	13.509.606	11.307.225
JASA LAINNYA				
Tresuri	45.281.074	33.911.368	29.707.332	20.766.066
SYARIAH				
<i>Funding</i>	1.985.795	1.826.436	1.645.508	1.650.608
Pembiayaan Syariah	1.762.368	1.607.359	1.401.833	1.119.662
Jasa Lainnya Syariah	1.964.752	1.378.999	875.545	990.315

Informasi Harga Saham


Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2017-2021

Tahun	Harga per lembar saham				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2021							
Triwulan I	695	970	680	785	15.015.498.082	243.022	11.787
Triwulan II	790	825	700	705	15.015.498.082	38.071	10.586
Triwulan III	705	750	680	720	15.015.498.082	75.986	10.811
Triwulan IV	720	795	715	750	15.015.498.082	57.030	11.262
2020							
Triwulan I	685	685	378	400	15.015.498.082	4.294	6.547
Triwulan II	444	590	432	500	15.015.498.082	28.627	7.508
Triwulan III	500	605	498	510	15.015.498.082	88.282	7.658
Triwulan IV	515	690	510	685	15.015.498.082	57.728	10.277
2019							
Triwulan I	635	690	645	685	15.002.370.582	6.046	10.094
Triwulan II	640	655	630	635	15.002.370.582	4.495	9.558
Triwulan III	650	640	610	635	14.993.772.982	11.273	9.620
Triwulan IV	700	715	635	655	14.993.772.982	14.509	10.522
2018							
Triwulan I	710	790	625	630	14.975.852.582	169.394	9.435
Triwulan II	635	715	645	680	14.975.852.582	78.543	10.184
Triwulan III	685	670	630	650	14.978.134.982	54.344	9.736
Triwulan IV	655	715	600	690	14.978.134.982	47.306	10.33
2017							
Triwulan I	570	700	540	690	14.946.299.182	471.010	10.313
Triwulan II	685	840	635	665	14.946.299.182	292.313	9.939
Triwulan III	670	740	615	700	14.974.591.382	142.612	10.482
Triwulan IV	700	740	665	710	14.974.591.382	90.032	10.632


Grafik Pergerakan Harga Saham Bank Jatim Tahun 2020 – 2021




Grafik Volume Perdagangan Saham Bank Jatim Tahun 2020 – 2021



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Perdagangan Bank Jatim Tahun 2020 – 2021



Grafik Kapitalisasi Pasar Saham Bank Jatim Tahun 2020 – 2021



Aksi Korporasi

Pada tahun 2021 Bank Jatim tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi Konversi.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Laporan Analisis Perusahaan

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Buy	900	23 November 2021
2.	Mandiri Sekuritas	Neutral	800	12 November 2021
3.	RHB Research	Buy	1000	9 November 2021

RESUME

- Per Desember 2021 Bank Jatim terus menunjukkan pertumbuhan dari sisi aset, DPK, dan Kredit masih tinggi diantara Industri dan Perbankan di Jawa Timur. Untuk *Income Statement* pada *Net Interest Income* mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 10,22% YoY, PPOP naik sebesar 9, % YoY, dan pencadangan naik 14,26% YoY, serta mencapai laba bersih yang tumbuh sebesar 7,81% YoY. Pada bulan Oktober 2021 akan dilakukan pelunasan sindikasi sehingga LDR diakhir tahun diperkirakan sebesar 47-48%.
- Untuk DPK mengalami pertumbuhan yang tinggi ditunjang dengan pertumbuhan Deposito, namun Deposito yang tinggi ini membuat posisi LDR pada di posisi 49.97% Bank Jatim menekan Deposito sehingga CoF mengalami penurunan dan beban bunga tidak terlalu besar. *Idle Fund* ini Bank Jatim tempatkan pada yang memberikan *yield* yang baik. Kenaikan DPK yang tinggi tersebut juga membuat pertumbuhan aset yang tinggi sebesar 23,05% YoY.
- Posisi rasio Bank Jatim ROA meskipun posisinya turun pada 2,2% Bank Jatim menjaga tren diatas 2% untuk profabilitas rasio ROA masih terjaga dengan baik, untuk ROE masih terjaga pada 18% dan NIM dengan adanya kurang lebih posisi restruk pada 2,7 triliun masih terjaga di 5,09% pendapatan bunga masih cukup baik.
- Dengan mengoptimalkan kredit produktif secara komersial dan SME untuk BOPO terdapat sedikit kenaikan karena terdapat kenaikan CKPN dan Bank Jatim menargetkan untuk sama dengan posisi September diatas 90% untuk menjaga kualitas maupun dampak sampai dengan tahun 2023 untuk penguatan untuk Loan at Risk membaik dari posisi 7,41% ke posisi 6,9% dan *Credit Cost* terdapat sedikit kenaikan menjadi 1,10 %. secara keseluruhan kineja bank Jatim hingga September 2021, net profit growth 7,81% dengan rasio profabilitas terjaga dan mitigasi risiko.
- Target atau posisi akhir tahun yaitu diperkirakan aset akan tumbuh 20-22%, DPK di akhir desember akan tumbuh 25-27% , kredit kurang lebih akan tumbuh sebesar 5%. Laba bersih akan tumbuh 1% sampai -3%, NPL akan dijaga di akhir tahun pada level 3-3.9% dikarenakan Bank Jatim tidak melakukan *write off* , sehingga Bank Jatim akan lakukan *write off* pada pinjaman dengan membentuk CKPN sebesar 100% sehingga tidak mempengaruhi laba.

Peristiwa Penting Tahun 2021

10 Januari

Penyerahan CSR Bankjatism Peduli Kepada Pengurus Cabang NU Kabupaten Pasuruan.



20 Januari

Penyerahan CSR Bankjatism Peduli Kepada Kota Kediri.



09 Februari

Bank Jatim Perkuat Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program GN LINGKARAN.



25 Februari

Bank Jatim Serahkan CSR Peralatan Kesehatan Untuk Poliklinik Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang.



04 Maret

Support Pariwisata Lumajang, Bank Jatim Serahkan CSR berupa Tenda Kekinian.



09 Maret

Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo.



05 Maret

Bank Jatim Serahkan CSR Sarana Prasarana Gereja.



21 Maret

Tingkatkan Nasabah Generasi Kekinian, Bank Jatim Gelar *Jatim Garage* dan Undian Tabung Milus.



03 Maret

Semakin Mudah Bayar Uji KIR Menggunakan Bank Jatim.



10 Maret

Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar *Refreshment* Perbankan.



01 April

Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto.



05 April

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa Timur.



07 April

Semarak Undian Kredit Multiguna Bank
Jatim.



03 Mei

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk Tahun Buku 2020.



08 Juni

Bank Jatim Permudah Pembayaran Pajak
dan Tiket Wisata Non Tunai di Kabupaten
Kediri.



15 Juni

Bank Jatim Serahkan CSR untuk PWNU
Jawa Timur.



29 Juli

Perkuat Tiga Pilar Penting, Bank Jatim
Mempersembahkan *Brand Digital*
"JCONNECT".



22 Juli

Bank Jatim Sukseskan Program Vaksinasi
Bersama Sektor Jasa Keuangan Jawa Timur.



22 Juli

Laba Sebelum Pajak Bank Jatim Tembus
Rp1 Triliun di Semester Satu.



17 Agustus

30 Tahun Bank Jatim Melaju Tanpa Batas.



18 Agustus

Peringati HUT Ke-60, Bank Jatim Gelar
Kegiatan Sosial dan Salurkan CSR.



26 Agustus

Bank Jatim Bersama Sektor Jasa Keuangan Gelar Vaksinasi Massal Dosis Kedua.



22 September

Bank Jatim Sukseskan Program Vaksinasi Hingga Pulau Bawean.



10 September

Bank Jatim dan Pemprov Jatim Borong Penghargaan di Ajang TOP BUMD Award 2021.



28 Oktober

Melaju Terus Tanpa Batas, Aset Bank Jatim Tembus Rp101 Triliun.



21 November

Gubernur Jawa Timur bersama Busrul Iman Serahkan Hadiah Undian Tabungan Simpeda 2021.



13 Desember

Launching Pembayaran PBB Via Marketplace Kota Mojokerto.



04 Desember

Penyerahan Bantuan Pembangunan Taman Benteng Pancasila Tahap 2 Untuk Pemkot Mojokerto.



15 Desember

Penyerahan Bank Jatim Peduli Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.



18 Desember

Penyerahan Bank Jatim Peduli Mobil Pelayanan Pajak Daerah Keliling Kepada Pemerintah Kabupaten Malang.





Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

“ Di tengah upaya pemulihan perekonomian, kinerja Bank Jatim tahun 2021 telah memberikan hasil yang baik. Dari sisi operasional, total kredit konsumen tahun 2021 mencapai Rp26,31 triliun, meningkat 1,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,99 triliun. Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp4,98 triliun, meningkat sebesar 19,38% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,17 miliar.



bankjatim



KANTOR KAS



Laporan Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama

Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, Bank Jatim mampu melalui tantangan besar di tahun 2021 dengan baik meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai saat ini. Di tengah imbas pandemi ini, kegigihan berusaha serta kemampuan menghadirkan inovasi menjadi kunci keberhasilan Bank Jatim dalam menghadapi masa sulit pandemi ini.

Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank atas pencapaian kinerja Bank. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank selama tahun 2021 yang meliputi kinerja Bank, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis atas Kinerja Bank

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maksud dan tujuan Bank Jatim adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan aktivitas utama, Bank memiliki produk dan jasa baik konvensional maupun syariah sebagai berikut:

1. Produk simpanan meliputi, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun.
2. Produk Kredit Konsumer meliputi, Kredit Multiguna dan Kredit Pegawai & *Personal Loan Car Allowance Program*.
3. Produk Komersial, Korporasi dan Sindikasi meliputi, Kredit Pola Keppres, *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, Kredit Pemerintah Daerah dan Kredit *Trade Finance*.

4. Produk Kredit Mikro, Ritel dan Program meliputi, Kredit Jatim Ritel, Kredit Mikro Laguna, Kredit Linkage Bpr, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Jatim Mikro, Kredit Linkage Fintech, Kredit SiUMI, dan Kredit BPR RC (Rekening Koran).
5. Produk Tresuri meliputi, Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*), *Bank Notes* dan *Deposit on Call*.
6. Produk *Trade Finance* meliputi, Ekspor, Impor dan Transaksi Domestik (SKBDN).
7. Jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso Rupiah, Inkaso Valas, Giralisasi, BPD Net Online, Jatim *Electronic Transfer System* (JETS), Western Union dan Transaksi Remittance.
8. Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, Payroll Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.
9. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPT iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, *Linkage Program*, Umroh iB Maqbullah, Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Modal Kerja Pola Keppres iB Barokah, Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal dan Bank Garansi.
10. Produk dan jasa syariah meliputi, Giro Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Haji Amanah, Tabunganku iB, Tabungan Sempel iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Program Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Rencana

iB Barokah, Deposito Barokah, Bancassurance Model Bisnis Referensi, *Virtual Account*, *Payment Point*, *E-Channel*, dan Wakaf iB Barokah.

11. *E-Channel* dan jasa lainnya meliputi, SMS Banking (3366), JConnect *Internet Banking*, JConnect *Mobile Banking*, JConnect *E-Kmg*, JConnect *E-Loan*, Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim), Info Bank Jatim (14044), Kartu ATM Debit Bank Jatim, Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*), *Safe Deposit Box*, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), *Virtual Account*, E-Samsat Jatim, Samsat Digital Nasional (Signal), Jatim Code QRIS dan BJTM *Connect*.

Per Desember 2021, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.851 jaringan kantor. Rincian Jaringan Kantor meliputi 1 Kantor Pusat, 48 Kantor Cabang, 192 Kantor Cabang Pembantu, 213 Kantor Kas, 256 *Payment Point*, 805 ATM, 58 CRM dan 104 Kas Mobil.

Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank Jatim yang terbagi menjadi 6 (enam) Direktorat di bawah Direktur Utama yaitu Direktorat Komersial dan Korporasi, Direktorat Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah, Direktorat Risiko Bisnis, Direktorat TI dan Operasi, Direktorat Keuangan serta Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Tiap-tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi terkait. Direktur Utama didukung oleh *Corporate Secretary* dan Divisi Audit Internal. Direktorat Komersial dan Korporasi di dukung oleh Divisi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi serta Divisi Dana dan Jasa. Direktorat Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah di dukung oleh Divisi Bisnis Syariah, Divisi Kredit Konsumer serta Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program. Direktorat Risiko Bisnis di dukung oleh Divisi Risiko Bisnis serta Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit. Direktorat TI dan Operasi di dukung oleh Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi serta Divisi Operasi. Direktorat Keuangan di dukung oleh Divisi Pengendalian Keuangan, Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja serta Divisi Tresuri. Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko di dukung oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, Divisi Hukum, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan serta Divisi Human Capital. Seluruh Divisi telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Direktorat masing-masing dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim memiliki sebanyak 4.415 orang pegawai dengan rincian tingkat pendidikan 600 orang berjenjang pendidikan non strata, 3.606 orang berjenjang pendidikan S1, 207 orang berjenjang pendidikan S2 dan 2 orang berjenjang pendidikan S3. Pada tahun 2021, Bank Jatim telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Selama tahun 2021, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 3.650 orang pegawai.

Sejalan dengan pengembangan bisnis Bank, Bank Jatim juga telah memiliki teknologi informasi yang sangat berkualitas dan mampu mendukung sasaran pencapaian usaha Bank. Perubahan pada *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke

arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi (TI). Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *self-service* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

Pengguna *smartphone* dan akses internet di Indonesia kian lama semakin meningkat, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 dan *new normal*. Pengembangan *digital* pun telah menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam mempermudah nasabah mengakses transaksi perbankan. Bank Jatim terus melakukan peningkatan pelayanan demi memenuhi kebutuhan nasabah. Sesuai dengan perkembangan zaman, Bank Jatim juga meluncurkan sejumlah inovasi di bidang *digital banking*.

Pada tahun 2021, Bank Jatim meluncurkan JConnect sebagai *brand digital* baru yang menjadi strategi Bank Jatim untuk memberikan layanan yang adaptif terhadap kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi terutama di era pandemi. Kehadiran JConnect diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di era 4.0. JConnect memiliki 3 (tiga) pilar penting sebagai landasan pengembangan inovasi layanan *digital*. Pilar tersebut yaitu, JConnect untuk Pemda dan ASN, JConnect untuk UMKM, dan JConnect untuk Masyarakat Umum.

Keseluruhan infrastruktur yang dimiliki Bank Jatim berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi khususnya pada kondisi perekonomian yang menantang di tahun 2021. Tantangan besar telah dihadapi berbagai sektor industri selama pandemi COVID-19, tak terkecuali industri perbankan. Di tengah kondisi ini, Direksi telah mampu menjalankan bisnis Bank dengan baik. Kegigihan serta kemampuan Bank menghadirkan inovasi menjadi kunci pencapaian kinerja yang baik pada masa sulit pandemi ini. Kinerja Bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian makro. Pada analisis atas kinerja bank ini, akan dipaparkan kondisi perekonomian yang secara langsung berdampak terhadap kinerja Bank, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Bank, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Tinjauan Makro Ekonomi

Perekonomian global sepanjang tahun 2021 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan dan dinamika yang dipicu oleh penyebaran COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebagian besar ditopang oleh perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat yang juga didukung oleh akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan stimulus kebijakan perekonomian yang luas. Pemulihan serupa juga terjadi pada kelompok *emerging market* yang walaupun tidak secepat pemulihan ekonomi negara maju, namun masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global tahun 2021 (Bank Indonesia, 2021). Meskipun demikian, tertekannya pemulihan ekonomi lebih tinggi di tahun 2021 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ditemukannya varian baru COVID-19 yang menyebar jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, serta meningkatnya inflasi diberbagai negara (World Economic Forum, Januari 2022).

Sama halnya dengan perekonomian Indonesia yang kembali menghadapi risiko melonjaknya kasus COVID-19 yang diakibatkan munculnya mutasi varian baru COVID-19. Hal ini mengakibatkan Pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan tersebut tentu saja akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi setelahnya.

Berdasarkan kemungkinan akan timbulnya risiko baru, maka pemulihan ekonomi pada tahun 2021 telah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat akibat pandemi yang terjadi saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyeimbangkan kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta mengkonsolidasikan fiskal.

Selaras dengan perkembangan ekonomi global dan nasional, perkembangan industri perbankan sepanjang tahun 2021 juga dipengaruhi oleh kondisi COVID-19. Namun demikian, ketahanan sistem keuangan tetap resilien sebagaimana ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan yang tetap kuat yaitu sebesar 25,59% (posisi November 2021), rasio NPL yang terjaga pada angka 3,00% (posisi Desember 2021), serta likuiditas perbankan yang sangat longgar yakni dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 33,53%, meskipun kinerja intermediasi perbankan sepanjang tahun 2021 masih belum optimal (Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia, Januari 2022).

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank Jatim menetapkan target pasar, untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui optimalisasi dan peningkatan produk layanan berbasis teknologi yang disertai dengan penguatan dan pengembangan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi komunikasi, peningkatan penyaluran kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perluasan dan pendalaman pasar, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2021, Bank Jatim menetapkan target pasar di antaranya Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Optimalisasi Laku Pandai, Optimalisasi Layanan Keuangan Non-Tunai dengan Pemerintah Daerah, Kerjasama Layanan Jasa Keuangan dengan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Timur, Kerjasama dengan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren, Menggali potensi nasabah Giro Swasta, Implementasi Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Implementasi kerjasama dengan GoPay (PT Dompot Anak Bangsa), Optimalisasi Kerjasama dengan PT ASABRI (Persero), One Student One Account (OSOA), Optimalisasi Implementasi QRIS, Promo Event: Jatim Prioritas Community (Cooking Class, Sport & Music etc), Promo Event: Pelaksanaan event Jatim Garage (Millennial event), Promo Event: Sponsorship event (Surabaya Marathon, Jazz Traffic, dan sebagainya), Program Undian Simpeda dan Undian Siklus, Kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life). Bank Jatim telah mengupayakan secara optimal pencapaian target pasar yang telah ditetapkan.

Strategi dan Kebijakan

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dalam menangkap peluang Bank berfokus pada penerapan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Kredit antara lain dengan pertumbuhan penyaluran kredit selektif dan menysar sektor ekonomi potensial serta restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19.
2. Sinergi dengan Berbagai Pihak antara lain dengan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah, sinergitas dalam mendukung program Nawa Bhakti Satya serta kerjasama bidang pembiayaan maupun dana (khususnya dengan *fintech*).
3. Penguatan *Bussiness Process* antara lain dengan penguatan 3 (*three lines of defence*), penguatan dan perbaikan *Governance, Risk, dan Compliance* (GRC) serta perbaikan *Bussiness Process*.
4. Akselerasi *Digital* antara lain dengan penyediaan produk dan layanan berbasis digital, pengembangan layanan digital dan *big data analytic* serta modernisasi *core banking system* dan Penguatan keamanan IT.
5. Peningkatan Kapasitas SDM antara lain dengan penguatan budaya kerja serta peningkatan kualitas standar layanan.

Sebagai upaya untuk mencapai fokus sasaran dan visi-misi organisasi, pada tahun selanjutnya Bank akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui optimalisasi dan peningkatan produk layanan berbasis teknologi yang disertai dengan penguatan dan pengembangan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi komunikasi, peningkatan penyaluran kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perluasan dan pendalaman pasar, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak. Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah merumuskan fokus strategi bisnis tahun 2021 yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Peringkat 2 (Pencapaian Aset) di tahun 2021.
2. Memperkecil *gap* dengan aset Bank Bjb.
3. Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI).
4. Aksi Korporasi penyertaan modal kepada lembaga keuangan sebesar lebih kurang Rp13 miliar dan mendirikan Perusahaan Efek Daerah lebih kurang Rp5 miliar.
5. Memperkecil *gap* dengan penyaluran kredit Bank Jateng.
6. Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit BPD SI.
7. Percepatan proses perkreditan serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya.
8. Memperkecil *gap* dengan penghimpunan DPK Bank Bjb.
9. Meningkatkan pertumbuhan DPK khususnya pada giro dan tabungan.
10. Menjaga *Current Account Saving Account* (CASA) Ratio di lebih dari 64,99%.
11. Optimalisasi ekspansi kredit.
12. Optimalisasi peran treasury.
13. Peningkatan perolehan *fee based income*.
14. Mempertahankan posisi kinerja terbaik Nomor 1 Kategori Bank BUKU III versi Infobank.

Terkait Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Jatim, telah ditetapkan strategi baik terkait strategi *funding* maupun strategi pembiayaan. Strategi *funding* yang telah ditetapkan adalah:

1. Kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia untuk literasi Wakaf Uang.
2. Implementasi Aplikasi Kartu Digital terintegrasi.
3. Kolaborasi dengan LP Ma'arif Nu untuk pengelolaan uang pendidikan.
4. Kerjasama dengan LazisNu Jatim untuk rekening Ziswaf.
5. Implementasi Kartu Santri di Ponpes Anggota OPOP Jatim.
6. Implementasi layanan Virtual Account Bank Jatim pada aplikasi E-Maal Ponpes Sidogiri.

Sedangkan untuk strategi pembiayaan yang telah ditetapkan adalah:

1. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha mikro/kecil, BMT dan BPRS (Apex), pembiayaan KPR iB Barokah baik FLPP maupun komersial, serta penyaluran pembiayaan kepada pensiunan.
2. Bersinergi dengan Bank Jatim konvensional melalui penerapan program Dual Banking Leverage Model (DBLM) secara terukur dengan langkah langkah:

- a. Penerapan *dual banking*
 - b. Penerapan KPI kepada *leveraged* unit (kantor layanan syariah dan unit terkait di bank umum konvensional induk).
 - c. Kampanye Syariah
3. Memberikan pelatihan *product knowledge* Syariah kepada pegawai konvensional sebagai langkah penerapan program Dual Banking Leverage Model (DBLM).
 4. Melakukan sinergi dengan Bank Jatim Konvensional melalui produk pembiayaan multiguna khususnya untuk pensiunan.
 5. Memperkuat fungsi tiga pilar (*bisnis, risk* dan operasional) dalam penyaluran pembiayaan termasuk disiplin monitoring terhadap nasabah *watchlist*.
 6. Tetap melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dalam skema pembiayaan diterima (FLPP, SMF, dan lain-lain).

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Bank melalui berbagai rapat antara Direksi dengan pejabat eksekutif. Strategi tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan.

Penerapan strategi yang tepat di tahun 2021 telah menghasilkan capaian yang cukup membanggakan. Berdasarkan strategi tersebut, maka Bank Jatim menargetkan DPK dan Kredit di tahun 2021 masing-masing sebesar Rp83,20 triliun dan Rp45,27 triliun. Terkait dengan DPK dan Kredit, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim per Desember 2021				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
5,90%	6,66%	11,46%	7,08%	8,60%

Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2021

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%

Tier	Suku Bunga
SIKLUS CERIA	
Siklus Bunga Plus Periode 2021 Hadiah Gadget/Elektronik, Kendaraan Bermotor, Lainnya Keterangan: Berlaku Hingga 31 Desember 2021	Tenor 1 - 60 Bulan 3,25% barang dan 0,25% bunga akhir periode
Siklus Vaganza • Saldo Rp5 juta, Hadiah Thumblar • Saldo Rp10 juta, Hadiah Voucher • Saldo Rp25 juta, Hadiah Power Bank	Tenor 4 Bulan Bunga mengikuti suku bunga Tabungan Siklus
SIKLUS MIKRO KECIL (SIUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SINYAL)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan <i>tiering</i> yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD25.000	0,00%
> USD25.000 ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,20%
SGD	
≤ SGD25.000	0,00%
> SGD25.000 ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,20%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2021

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa
>Rp1 miliar	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2021

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD1000 – Tak Terbatas	0,25% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2021

Tier	Suku Bunga
Deposito On Call (Rupiah)	0,75% di bawah suku bungan pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2021

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro Escrow Account	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
GIRO VALAS USD	
≤ USD25.000	0,00%
> USD25.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,20%
GIRO VALAS SGD	
≤ SGD25.000	0,00%
> SGD25.000 - ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,10%
GIRO VALAS EUR	
EUR	0,10%
GIRO VALAS JPY	
JPY	0,00%

Pencapaian Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2021 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis kinerja Bank disajikan sebagai berikut.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah upaya pemulihan perekonomian, kinerja Bank Jatim tahun 2021 telah memberikan hasil yang baik. Dari sisi operasional, total kredit konsumen tahun 2021 mencapai Rp26,31 triliun, meningkat 1,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,99 triliun. Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp4,98 triliun, meningkat sebesar 19,38% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,17 miliar.

Dana pihak ketiga di tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Giro tahun 2021 mencapai Rp25,86 triliun, naik 22,93% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp21,04 triliun. Total Tabungan tahun 2021 mencapai Rp24,26 triliun, meningkat 8,16% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp22,29 triliun. Deposito tahun 2021 mencapai Rp31,09 triliun, meningkat 33,33% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp23,32 triliun.

Dari jasa lainnya, terdapat peningkatan kinerja dari tresuri dan kustodian. Pada 2021, bisnis tresuri mengalami peningkatan dengan kenaikan portofolio sebesar 33,53% dari Rp33,91 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp45,28 triliun pada tahun 2021. Jasa kustodian Bank Jatim mengalami peningkatan dilihat dari jumlah *asset under custody*. Jumlah *asset under custody* tahun 2021 mencapai Rp1,88 triliun, meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp1,49 triliun.

Dari segmen syariah, Realisasi *fundings* pada tahun 2021 sebesar Rp1,98 triliun, meningkat sebesar Rp159,36 miliar atau 8,73% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,82 triliun. Jumlah pembiayaan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,76 triliun, naik sebesar Rp155,01 miliar atau 9,64% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,61 triliun. Jasa lainnya-syariah juga mengalami peningkatan di tahun 2021. FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp1,13 triliun, meningkat Rp748,60 miliar atau 197,83% dari Desember 2020.

Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2021 mencapai Rp4.677.681 juta, naik sebesar 15,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.057.270 juta. Laba tahun berjalan di tahun 2021 mencapai Rp1.523.070 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.488.962 juta. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas di tahun 2021 mencapai Rp10.910.539 juta, naik sebesar 9,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.004.948 juta. Jumlah aset Bank Jatim pada tahun 2021 sebesar Rp100.723.330 juta, naik sebesar 20,45% dari tahun lalu sebesar Rp83.619.452 juta.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Secara umum Bank Jatim telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2021. Pencapaian total aset berhasil melampaui target sebesar 114,46%, Dana Pihak Ketiga dan simpanan dari bank lain juga melampaui target masing-masing sebesar 112,43% dan 158,14%. Di satu sisi, kredit yang diberikan tercapai sebesar 94,44%. Pendapatan operasional selain bunga berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 118,06%. Laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 111,38%.

Capaian Rasio CAR tercapai sebesar 102,73%. RoA dan RoE berhasil melampaui target masing-masing sebesar 101,37% dan 108,26%. Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Bank Jatim dimasa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Kendala yang Dihadapi Bank

Sepanjang tahun 2021, Bank juga menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, infrastruktur produk dan layanan berbasis teknologi informasi yang belum optimal dalam mengakomodir perkembangan bisnis perbankan dan digitalisasi proses bisnis yang kurang optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank Jatim telah berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Kendala lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal, sehingga Bank Jatim menerapkan strategi untuk melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktivitas.

Sedangkan dari sisi eksternal, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 menjadi salah satu faktor mempengaruhi dinamika perekonomian secara global maupun nasional, juga berdampak terhadap kinerja usaha Bank, meskipun secara umum tidak terlalu signifikan. Namun demikian, keunggulan kompetitif, transformasi dan inovasi berkelanjutan, serta implementasi kebijakan strategis yang adaptif mampu mengurangi dampak pandemi lebih lanjut bagi kinerja usaha Bank. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan yang masih mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2021.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Meskipun mulai menunjukkan adanya pemulihan kondisi perekonomian, prospek pemulihan ekonomi global lebih lanjut diperkirakan masih akan bervariasi antar negara, bergantung pada distribusi dan ketersediaan akses terhadap vaksinasi, serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral dan meningkatnya tensi geopolitik. Pemulihan kondisi perekonomian global diperkirakan masih akan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya cakupan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif.

Momentum perbaikan ekonomi global diperkirakan juga akan terjadi pada perekonomian nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2022 sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik meskipun peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sementara itu, kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan di tahun 2022 masih bergantung pada sentimen pemulihan ekonomi dan penyelesaian COVID-19.

Kebijakan dan langkah strategis Bank diarahkan pada peningkatan pertumbuhan bisnis pasca pemulihan pandemi COVID-19, perbaikan dan optimalisasi bidang teknologi informasi yang berfokus pada keunggulan internal berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan *digital* yang cukup memadai untuk bersaing dengan industri memanfaatkan *shifting* perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi, serta *landscape* demografi penduduk yang didominasi oleh usia millennial.
2. Hubungan baik dan sinergitas dengan berbagai pihak terkait, termasuk *shareholders* Bank.
3. Ketahanan dan kecukupan permodalan Bank yang relatif tinggi.
4. Optimalisasi peran jaringan kantor Bank yang menjangkau hingga wilayah kepulauan di Provinsi Jawa Timur, serta wilayah Jakarta dan Batam.

Berbagai perkiraan kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut, Bank Jatim memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Bank Jatim antara lain sebagai berikut:

1. Masih besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS.
2. Tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*.
3. Sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan lainnya.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama disamping fokus terhadap kesehatan dan sosial.
5. Potensi wajib pajak daerah yang masih tinggi.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Oleh karena itu, rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2022 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Aktivitas penyaluran kredit/pembiayaan khususnya kepada sektor ekonomi produktif dan potensial yang diimbangi dengan pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pendukung kegiatan bisnis (penyempurnaan ketentuan maupun teknologi pendukung) dengan tetap memperhatikan prinsip prudential banking.
2. Optimalisasi dan peningkatan produk dan layanan berbasis teknologi informasi dengan tetap memperhatikan asas prudential banking dan keamanan.
3. Perluasan dan pendalaman pasar dalam rangka peningkatan bisnis dan pencapaian inklusi keuangan melalui peningkatan pelayanan dan optimalisasi peran jaringan, termasuk agen laku pandai.
4. Pemanfaatan proyek-proyek strategis, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja bisnis melalui penyaluran kredit produktif pada sektor-sektor strategis dan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur.

5. Perluasan dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka peningkatan bisnis bidang dana maupun kredit/pembiayaan.
6. Menjaga hubungan baik dengan nasabah, khususnya *shareholders*, dengan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah serta berperan aktif dalam proyek-proyek strategis khususnya di Provinsi Jawa Timur.
7. Pengelolaan dana pihak ketiga dalam rangka optimalisasi rasio CASA, serta optimalisasi peran Tresuri.

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) dapat mendorong kinerja yang baik dalam kegiatan bisnis Bank. Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan mengimplementasikannya dengan baik, dan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Jatim secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa menerapkan kelima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Kelima asas tersebut diimplementasikan melalui pemenuhan kepentingan pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, pemenuhan kepentingan *stakeholders* lainnya, melaksanakan pengungkapan dan transparansi, serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Pemenuhan Hak Pemegang Saham

Bank telah memenuhi hak-hak pemegang saham diantaranya membayar dividen secara adil dan tepat waktu. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Selain pembagian dividen, Perseroan juga telah memenuhi hak-hak pemegang saham sebagai berikut:

1. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS untuk:
 - a. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - c. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - d. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.

2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Bank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan secara tepat waktu. RUPS Tahun Buku 2020 dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021. RUPS Tahunan telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Perlakuan yang Sama Bagi Seluruh Pemegang Saham

Bank Jatim telah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Pemenuhan Kepentingan Stakeholders Lainnya

Bank Jatim telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang bertujuan agar Bank mengetahui dengan jelas siapa yang paling berkepentingan dengan Bank secara timbal balik, hubungan apa yang dijalin, serta hal apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana memaksimalkan karakteristik media komunikasi sehingga Bank dapat berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif hingga akhirnya mampu mencapai target yang diharapkan. Bank juga senantiasa untuk menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan agar Bank dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnis Perseroan serta memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Bank senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah. Bank menargetkan untuk selalu berupaya memenuhi harapan nasabah, salah satunya melalui penanganan keluhan ataupun pengaduan yang ditargetkan dapat terselesaikan sesuai dengan standar *level agreement*. Terkait dengan kepuasan nasabah, Bank selalu berupaya untuk memastikan terjaminnya keamanan atas setiap produk dan fitur yang ditawarkan/diluncurkan kepada konsumen.

Bank Jatim memiliki kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu SK Direksi No. 060/03/34/DIR/UMM/KEP, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman tersebut mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yakni: efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel. Pedoman tersebut juga merupakan petunjuk bagi Bank dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non-strategis untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen risiko.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Bank Jatim menargetkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Bank Jatim sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman pengadaan barang/jasa. Selain itu, Bank Jatim juga selalu berupaya untuk melakukan pengkinian pedoman secara berkala agar sesuai dengan kondisi saat ini. Meningkatkan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip transparansi, Bank Jatim senantiasa memberikan informasi terkait proses pengadaan secara terbuka kepada para calon peserta pengadaan.

Bank Jatim menyadari kegiatan operasional bisnisnya secara langsung maupun tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga menjaga lingkungan guna kelangsungan hidup saat ini dan masa depan merupakan prioritas utama. Bank Jatim menargetkan untuk turut serta dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam operasional bisnisnya selain mencari laba juga memberikan kontribusi pada masyarakat dan lingkungan.

Bank berkomitmen untuk memberikan kesempatan, sarana, dan prasarana untuk pegawai dalam mengaktualisasikan potensi diri serta berperan aktif dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim dikenal sebagai *Human Capital Management* (HCM) dengan pendekatan lebih komprehensif dibandingkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Melalui implementasi HCM, Bank Jatim memperlakukan pegawai sebagai aset dan penambah nilai serta pendukung seluruh fungsi atau sebagai mitra strategis Bank. Bank telah memberikan rincian kontak melalui situs *web* Bank atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Dalam meningkatkan implementasi penerapan GCG di Bank Jatim, manajemen Bank berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System*.

Pengungkapan dan Transparansi

Bank senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Terkait kepemilikan saham, Bank telah mengungkapkan informasi antara lain:

1. Pemegang saham 5% atau lebih.
2. Kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar.
3. Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris baik langsung dan tidak langsung.

Bank juga melaksanakan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan. Laporan tahunan Perseroan telah memuat:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Bank.
2. Kinerja keuangan dan non keuangan.
3. Kebijakan dividen.
4. Detail biografi dari semua Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Rincian kehadiran masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun.
6. Jumlah remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Transaksi pihak terkait.
8. Kantor Akuntan Publik beserta biaya audit dan non auditnya.

Selain melalui laporan tahunan, Bank juga telah mengungkapkan informasi perusahaan melalui laporan triwulanan, laporan keuangan yang dapat dilihat pada *website* Perseroan. Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Pengungkapan informasi Bank dilakukan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan.

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, maka tim Investor Relation Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidental kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi, kredit kepada pihak terkait, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Bank juga telah menetapkan keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) bagian Mekanisme Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Korporat Bank.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan Pihak Terkait.
5. Internal Audit Charter dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala SKAI terkait penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
6. Laporan Kepada Bank Indonesia terkait dengan Kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Laporan Semester SKAI.
8. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan yang harus disahkan Dewan Komisaris antara lain pedoman untuk transaksi *large exposure* seperti Pedoman Pelepasan Aset, Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih dan lain-lain.
9. Lain-lain sesuai ketentuan.

Terkait komposisi Dewan Komisaris, saat ini Bank memiliki 67% Komisaris Independen dari jumlah Dewan Komisaris yang ada di Bank. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 2 (dua) orang dari 3 (sepuluh) orang Komposisi Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Tugas Komite Audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP).
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

11. Membantu Dewan Komisaris untuk:

- a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
- f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.

g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.

h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

2. Terkait dengan fungsi Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021

Untuk mengevaluasi penerapan GCG di Bank, maka Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter yang dinilai dalam *assessment* ini adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Pada tahun 2021, Bank melaksanakan *assessment* pada semester I dan II. Skor yang di peroleh pada semester I dan II yaitu 2,45 dan 2,44. Hasil *assessment* ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2021 berjalan ALCO telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2021 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2021 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi

Bagian dari tata kelola Teknologi Informasi (TI) dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2021 berjalan Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kredit

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Selama tahun 2021 berjalan Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan

perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2021 berjalan Komite Kebijakan Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

KOMITE PJP BIDANG PRODUK

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 2 (satu) kali rapat.

KOMITE PJP BIDANG JARINGAN

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat.

KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau update Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) kali rapat.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan Komposisi Direksi. Sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

Busrul Iman	: Direktur Utama
Rizyana Mirda	: Direktur Risiko Bisnis
Tonny Prasetyo	: Direktur TI dan Operasi
Ferdian Timur Satyagraha*	: Direktur Keuangan
Erdianto Sigit Cahyono	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

* Mengundurkan diri pada tanggal 14 Januari 2022

Penutup

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan usaha Bank Jatim pada Tahun Buku 2021. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris ikut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh manajemen. Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada *stakeholder* dan *shareholder*, karena di era pandemi

COVID-19 seperti ini, kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kami berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini terjaga dengan baik dan terus memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan Bank secara berkelanjutan.

Surabaya, 23 Februari 2022
Atas Nama Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama

Laporan Dewan Komisaris



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen

Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen

Heru Tjahjono
Komisaris

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu memberikan kinerja yang baik di tengah tantangan perekonomian yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2021. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2021.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan dan implementasi strategi.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Pemberian nasihat secara formal dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Sedangkan pemberian nasihat secara informal dilakukan melalui kunjungan kerja (*on site visit*). Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi, kredit kepada pihak terkait, serta persetujuan lain

yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Persetujuan *Audit Plan* 2021
2. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021.
3. Persetujuan Bagan SO Learning Center PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Direksi.
5. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021.
6. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2021.
7. Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2021.
8. Persetujuan Pemberian Pembiayaan PT Kasa Husada Wira Jatim (PT Panca Wira Usaha Jatim).
9. Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pengawasan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021.
10. Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Tahun Buku 2021.
11. Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2022.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Pengawasan terhadap perumusan strategi Bank dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB)

serta memberikan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi Bank, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank.
2. Mengevaluasi Kinerja Keuangan Konsolidasi Bank Jatim secara berkala.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko.
4. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
5. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi.
6. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah.
8. Evaluasi dan *monitoring* atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar/*Large Exposure*.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK tiap semester.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada OJK sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan RBB Semester II Tahun 2020.
2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2021.

Pandangan atas Kinerja Direksi

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi global mengalami ketidakpastian dan terkontraksi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebagian besar ditopang oleh perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat yang juga didukung oleh akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan stimulus kebijakan perekonomian yang luas. Pemulihan serupa juga terjadi pada kelompok *emerging market* yang walaupun tidak secepat pemulihan ekonomi negara maju, namun masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global tahun 2021 (Bank Indonesia, 2021). Meskipun demikian, tertekannya pemulihan ekonomi lebih tinggi di tahun 2021 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ditemukannya varian baru COVID-19 yang menyebar jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, serta meningkatkannya inflasi diberbagai negara (World Economic Forum, Januari 2022). Dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 juga masih

mempengaruhi perekonomian nasional. Dari sisi inflasi, indeks harga konsumen (IHK) pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% (YoY), atau mengalami peningkatan dibandingkan inflasi tahun 2020 yang berada pada angka 1,68% (YoY). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen inflasi inti yang tergolong rendah, pada angka 1,56% (YoY) atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Penurunan inflasi inti diantaranya dipengaruhi oleh dinamika permintaan domestik yang sedikit tertahan akibat COVID-19, stabilitas nilai tukar, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta dampak tekanan harga global terhadap domestik yang tergolong rendah (Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia, Januari 2022).

Selain perekonomian global dan nasional, dampak pandemi COVID-19 juga masih berlanjut pada industri perbankan. Kinerja perbankan nasional mengalami tekanan akibat pandemic COVID-19. Walaupun demikian, kinerja perbankan nasional terbilang cukup kondusif dan mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2021 menyusul semakin kondusifnya kondisi perekonomian di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung, meskipun masih dihadapkan dengan risiko peningkatan pemburukan kualitas kredit.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Dari sisi operasional, total kredit konsumen tahun 2021 mencapai Rp26,31 triliun, meningkat 1,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,99 triliun. Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp4,98 triliun, meningkat sebesar 19,38% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,17 miliar. Dana pihak ketiga di tahun 2021 mencapai Rp81,87 triliun, meningkat 21,87% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp66,65 triliun.

Dari sisi keuangan, Bank Jatim juga telah mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Pendapatan bunga dan syariaah neto di tahun 2021 mencapai Rp4.677.681 juta, naik sebesar 15,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.057.270 juta. Laba tahun berjalan di tahun 2021 mencapai Rp1.523.070 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.488.962 juta. Ekuitas di tahun 2021 mencapai Rp10.910.539 juta, naik sebesar 9,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.004.948 juta. Jumlah aset Bank Jatim pada tahun 2021 sebesar Rp100.723.330 juta, naik sebesar 20,45% dari tahun lalu sebesar Rp83.619.452 juta.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko. Faktor tersebut yaitu, Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*). Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank Jatim posisi 31 Desember 2021 berada pada PK 2 (Sehat).

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Momentum perbaikan ekonomi global diperkirakan akan terjadi pada perekonomian nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2022 sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik meskipun peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sementara itu, kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan di tahun 2022 masih bergantung pada sentimen pemulihan ekonomi dan penyelesaian COVID-19.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Bank Jatim akan dapat memanfaatkan peluang yang ada yaitu *shifting* perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi perbankan, *Landscape* demografi penduduk usia millennial yang merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce*, potensi ekonomi dan keuangan *digital*, sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan lainnya, masih besarnya pangsa pasar Bank Jatim, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan program-program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut didukung dengan kekuatan yang dimiliki Bank Jatim, khususnya dukungan *shareholders*, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi, kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur, dan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti fintech dan BPR.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Bank

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dan senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Implementasi *good corporate governance* (GCG) pada Bank juga didasarkan pada pedoman-pedoman implementasi yang sesuai dengan *best practices*/standar internasional. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen GCG sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Kerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan). Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Jatim sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2021 yaitu, peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko *inherent low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Fair*. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
 - a. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
 - b. Penentuan dan penetapan limit Risiko.
 - c. Penetapan penilaian peringkat Risiko
 - d. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
 - e. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Bank juga senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan *me-review* hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2021 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait issue yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Bank Jatim telah menerapkan pengendalian internal dengan kesesuaian oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework* sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan

pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak ekstern
Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Whistleblowing System

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi *anti fraud*.

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi *Anti Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Dewan Komisaris juga berperan dalam melakukan evaluasi atas Laporan Audit Khusus yang disampaikan oleh Sub Divisi Special & Assurance untuk memberikan arahan terkait efektivitas penerapan *Whistleblowing System* (WBS).

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - Perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga

diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise audit* (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2021, terdapat 11 (sebelas) laporan melalui sarana *whistleblower*. Dari 11 (sebelas) laporan tersebut 10 (sepuluh) pengaduan telah selesai diproses dan 1 (satu) pengaduan tidak terbukti.

Terkait implementasi WBS, Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS yang telah diaudit oleh Sub Divisi Special & Assurance. Laporan Audit Khusus selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Semesteran Penerapan Strategi *Anti Fraud* oleh Sub Divisi Operational & Financial Audit.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara periodik (tahunan).

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Rincian KPI Komite di bawah Dewan Komisaris dan pencapaiannya sepanjang tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Komite Audit

Pengawasan Aktif

1. Rapat Komite Audit selama tahun 2021 terlaksana sebanyak 13 kali.
2. Rapat Koordinasi Dengan Divisi terkait selama tahun 2021 terlaksana sebanyak 11 kali.
3. Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2021 terlaksana sesuai target.

Pengawasan Pasif

1. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target.
4. Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan ketentuan.
5. Evaluasi/Monitoring Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal & Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
6. *Monitoring* pelaksanaan GCG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target. Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Intern untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit Plan sesuai dengan ketentuan

Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan *Workshop/seminar/Komite Audit* pada Tahun 2021 hanya terlaksana 1 (satu) kali.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengawasan Aktif

1. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Rapat Koordinasi dengan pihak terkait Pengawasan Pasif terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Pembuatan dan penyampaian laporan Komite yang tepat waktu.

Pengawasan Pasif

1. Menyusun *Time Table* dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester).
4. Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai *time table* yang ditetapkan.
5. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi).
6. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris

Komite Pemantau Risiko

Pengawasan Aktif

1. Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 7 kali.
2. Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 7 kali.
3. Kunjungan dalam rangka pemantauan pelaksanaan manajemen risiko cabang Tahun 2021 terlaksana sesuai target.

Pengawasan Pasif

1. Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan.
2. Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Unit Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Evaluasi Terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Evaluasi pelaksanaan kerja SKMR/Divisi Manajemen Risiko Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target.
5. Evaluasi pelaksanaan kerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target.
6. Evaluasi dan Pendapat atas Kredit Large Exposure dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kredit Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
7. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pengembangan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan seminar tahun 2021 terlaksana hanya 1 (satu) kali.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Akhmad Sukardi : Komisaris Utama
Rudi Purwono : Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda : Komisaris Independen

Muhammad Mas'ud : Komisaris Independen
Budi Setiawan : Komisaris
Heru Tjahjono : Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Pada tanggal 3 Mei 2021, RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang disebabkan telah berakhir masa jabatannya, yaitu:
 - a. Komisaris Utama: Akhmad Sukardi
 - b. Komisaris: Budi Setiawan
 - c. Komisaris Independen: Candra Fajri Ananda
 - d. Komisaris Independen: Rudi Purwono
2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen Candra Fajri Ananda.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Candra Fajri Ananda : Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud : Komisaris Independen
Heru Tjahjono : Komisaris

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh karyawan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha perbankan. Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, 23 Februari 2022
 Dewan Komisaris



Muhammad Mas'ud
 Komisaris Independen



Candra Fajri Ananda
 Komisaris Independen



Heru Tjahjono
 Komisaris

Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2022

Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama
dan
Pgs Direktur Komersial dan Korporasi



Rizyana Mirda
Direktur Risiko Bisnis
dan
Pgs Direktur Keuangan




Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko



Tonny Prasetyo
Direktur TI dan Operasi
dan
Pgs Direktur Konsumer, Ritel
dan Usaha Syariah

Dewan Komisaris



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen



Heru Tjahjono
Komisaris



Profil Perusahaan

“ Perjalanan bisnis Bank Jatim dimulai pada tahun 1961, saat ini Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.851 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/ *Counter* dan ATM/CRM.



ptm Connect



Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Nama Panggilan Bank Jatim



Bidang Usaha

Jasa Perbankan



Dasar Hukum Pendirian

Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.



Modal Dasar

Rp9.000.000.000.000



Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

12 Juli 2012



SMS Banking

3366



Situs Web

www.bankjatim.co.id
www.bankjatim.id



Tanggal Pendirian

17 Agustus 1961



Kepemilikan

Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur (51,13%)
38 Pemda Kabupaten/Kota (28,35%)
Masyarakat (20,52%)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500



Kode Saham

BJTM



Jumlah Pegawai

Per Desember 2021 sebanyak 4.415 Orang (termasuk Tenaga Alih Daya)



Call Center

14044

Data Jaringan Kantor

1

Kantor Pusat

213

Kantor Kas

256

Payment Point

58

CRM

48

Kantor Cabang

172

Kantor Cabang Pembantu

805

ATM

104

Kas Mobil

Alamat Perusahaan



Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmat 98 – 104,
Surabaya 60271
PO.BOX 917



Sekretaris Perusahaan

Umi Rodyah
Corporate Secretary Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat no. 98-104 Surabaya
Email: corsec@bankjatim.co.id



Investor Relation

Muhamad Fahmi
Corporate Secretary Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat no. 98-104 Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Contact Address

Call Center: 14044 | SMS Banking: 3366 | Telp: (62-31) 5310090-5310099 | Faks. (62-31) 5310838 | Email: info@bankjatim.co.id |

Situs Web: www.bankjatim.co.id, www.bankjatim.id



@bankjatim



bankjatim



@bank_jatim



bank jatim

Nama dan Alamat Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

KANTOR CABANG				
NAMA	ALAMAT	TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL DAN WEB
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159	Bankjatim.cabut@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/ 426755	(0333) 421555	umumsdbanyuwangi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/ 481502	akuntansi.bpdjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/ 365212	bankjatim_malang@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432/ 459202/476328/ 476315	(0351) 463665/ 491499	bankjatim_madiun@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924	bankjatimkediri@gmail.com umum.bjkediri@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451/ 322923	(0324) 322932	bankjatim.pamekasan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137/ 889753	(0353) 881028/ 891772	bankjatim_bojonegoro2004@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683/ 882111	(0334) 882830	bankjatimlmj@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.ngawi@gmail.com umum.bankjatimngawi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jombang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Kec. Jombang, Kab. Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.jombang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382/ 843184	(0335) 841124/ 842451	bankjatim_kraksaan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/ 421879	(0335) 422314	bjprob@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462/ 806089/807333	(0342) 802262/ 801353	bankjatimblitar@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/ 320407	bankjatim.tulungagung@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169	bankjatimtuban017@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261/ 323002	(0321) 396112/ 395950/ 395501	umum.mojokerto@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557/ 662487	(0328) 665780	bjsumenep018@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226/ 323400/325004	(0323) 321493/ 325006	bankjatim_sampang@yahoo.com bjtmsampang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502/ 3093416/3099085	(031) 3095722	bankjatim_bangkalan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343)421061/ 411609/426086/ 431957	(0343) 426085/ 432797	bankjatim_pasuruan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100/ 325101/323910	(0358) 324420	bankjatim_nganjuk@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676/ 791675	(0355) 792945	bankjatim_trenggalek@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157/ 461158/ 484222	(0352) 484260/ 485485	bankjatim020@gmail.com www.bankjatim.co.id

KANTOR CABANG

NAMA	ALAMAT	TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL DAN WEB
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320/ 881321	(0357) 882889/ 886456	cabang_pacitan@bankjatim.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311/3982313/3980580	(031) 3973976/ 3990937	bankjatim_gresik@yahoo.com bankjatim.gresik@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108/ 8956109	(031) 8921631	bankjatim_sidoarjo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan	(0322) 321810/ 322769/311633/ 318508	(0322) 321494	bankjatimlamongan28@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982/ 672123/ 674983	(0338) 672017	bankjatim_situbondo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456/ 427447	(0332) 423524	bankjatim_bondowoso@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378/ 891441/ 895333	(0351) 894715/ 895384	bankjatim.magetan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Airlangga No. 1-9 Surabaya	(031) 99453111/ 5012107	(031) 5020121	bj.sutomo@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/ 3299063	bankjatim_perak@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/ 312030/ 312161	(0327) 312040	bankjatim034@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618	cabangjakarta.umum@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/ 511206	(0341) 590522 /598550	bankjatimbatu@gmail.com umumbankjatimbatu@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/ 422770/423801/ 421558	(0325) 422471	bpdjatim.bawean@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850/ 397851	(0354) 392799	bankjatimpare042@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557/ 99141887	(031) 99147868/ 99147763	bjtm.hrm@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141	bankjatim_kepanjen@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Batam	Jl. Pembangunan Komplek Ruko Citra Mas Penuin Blok A-05 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059	bankjatimcabangbatam@gmail.com www.bankjatim.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH

Syariah Surabaya	Jl. Dr. Soetomo No. 37 Surabaya	(031) 99543971	(031) 99543971	umum.kcssurabaya@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Kediri	Jl. Diponegoro No. 50B Kediri	(0354) 7418278/7418279	7418277/7418424	bankjatimsyariah_kediri@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Malang	Jl. Soekarno Hatta Grand Ruko Kav. 13-14 Malang	(0341) 491333/492333	(0341) 2996502/2996503	bankjatimsyariahmalang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 220 Gresik	(031) 3982011	(031) 3982027	bankjatimsyariah_gresik@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Madiun	Jl. Hos Cokroaminoto No. 128 Kota Madiun	(0351) 476677	(0351) 476666	jatimsyariahmadiun@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Jember	Jl. Gajah Mada 278 Jember	(0331) 410614	(0331) 410613	bjsyariahjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Sidoarjo	Jl. Sunanjar Priyo Sudarmo No. 138-148 Blok A-B Sidokare Sidoarjo	(031) 8924148/8925898	(031) 99704074/99704084	bankjatimsyariah.cabangsidarjo@ gmail.com www.bankjatim.co.id

Brand Perusahaan



MAKNA LOGO:

Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah "Bird of Life" atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju goal yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.



5
HELAI BULU

The First merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development*, *Institutional Endurance* dan *Services*. Dua landasan utama perbankan antara lain adalah *good Corporate Governance* dan *Risk Management*.



5 SEMANGAT BARU BANK JATIM

PRO F ESIONAL
PARTNERSH I P
CA R E
S ERVICE
TRUS T WORTHY



3 PILAR

- *Agent of Development*
- *Institutional Endurance*
- *Services*

2 LANDASAN UTAMA PERBANKAN

- *Good Corporate Governance*
- *Risk Management*

Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-.4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227. HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan, melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927645 tanggal 27 April 2015.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 43 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan perubahan dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 47 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan sehubungan dengan pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian permodalan terkait dengan pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Bank

Jatim berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Juni 2020.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 01 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim melakukan penyesuaian dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021.

Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, PT Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan Ticker Code atau Kode Saham BJTM.

Visi, Misi & Budaya Perusahaan

VISI

**MENJADI "BPD
NO. 1" DI INDONESIA**




PENJELASAN VISI

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.

MISI

- Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.



PENJELASAN MISI

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upayanya untuk tumbuh diatas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan *digital* yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Bank Jatim yang selama ini berjalan, Bank Jatim senantiasa melakukan reviu terhadap Visi dan Misi secara berkala. Pada tahun 2021, Visi dan Misi Bank Jatim telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat presentasi akhir penyusunan *Corporate Plan 2022-2026* yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021.

BUDAYA PERUSAHAAN



EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. Perilaku utama:

FAST & SIMPLICITY

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh customer. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan customer.
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi customer.

AGILE & BUSINESS SAVVY

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, responsive dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan customer.



PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Perilaku utama:

EXECUTION & RISK TAKER

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan Perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan Perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.



INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

HONESTY

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka.

TRUST

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Panduan Perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.



SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

RESPECT

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan Perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

COLLABORATION

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan Perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.



INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan customer. Perilaku utama:

EAGER TO LEARN

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

CREATIVITY

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan Perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.

Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021.

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Perseroan melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat Wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang


Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
- h. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:





PRODUK SIMPANAN

REKENING GIRO RUPIAH

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

REKENING GIRO VALAS

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

DEPOSITO RUPIAH

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

DEPOSITO VALAS

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

TABUNGAN SIMPEDA

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,5 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

TABUNGAN SIKLUS

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

TABUNGAN SIKLUS USAHA MIKRO KECIL (SIUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

TABUNGAN SIKLUS NELAYAN (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.



TABUNGAN SIKLUS PRIORITAS

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan *event* eksklusif dan lain-lain.

SIKLUS VALAS

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

SIKLUS BUNGA PLUS

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan *benefit* berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/holding period*) dimulai dari 1 sampai dengan 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

TABUNGAN HAJI

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

TABUNGANKU

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SIMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

SIMPANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

TABUNGAN SIKLUS PENSIUN

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Kas.





PRODUK KREDIT KONSUMER

KREDIT MULTIGUNA

Pemberian kredit di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya dengan fitur produk kredit multiguna antara lain:

- Kredit Multiguna - Pegawai
- Kredit Multiguna - Pensiunan
- Kredit Multiguna - Pra Pensiun Pegawai
- Kredit Multiguna - Pra Pensiun THT
- Kredit Multiguna - Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
- Kredit Multiguna - Pensiun Janda/Duda
- Kredit Multiguna - Pendidikan
- Kredit Multiguna - Tunjangan Profesi Pegawai/Tunjangan Kinerja/Remunerasi
- Kredit Multiguna - Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
- Kredit Multiguna - Pensiunan Pegawai Bank Jatim

KREDIT PEGAWAI & PERSONAL LOAN CAR ALLOWANCE PROGRAM

KREDIT PEGAWAI REGULER

Fasilitas kredit diberikan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan umum yang berlaku.

KREDIT PEGAWAI - KEBUTUHAN DARURAT

Tujuan penggunaan dana kredit pegawai – kebutuhan darurat antara lain:

- Biaya berobat keluarga (Bukti berobat).
- Biaya pendidikan (bukti pendaftaran masuk sekolah).
- Biaya pernikahan (bukti pendaftaran pernikahan).
- Biaya renovasi rumah (Rencana Anggaran Biaya).
- Biaya karena musibah tidak terduga (kronologi).
- Biaya ibadah/umroh/haji (bukti pendaffaran) Bukti penggunaan dapat dilampirkan pada saat permohonan atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

PERSONAL LOAN CAR ALLOWANCE PROGRAM (CAP)

Penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas dengan spesifikasi kendaraan sesuai ketentuan CAP Bank Jatim.

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah kredit dengan tujuan *consumer loan* kepada calon/debitur yang membutuhkan kredit untuk kendaraan bermotor (KKB) untuk kepentingan pribadi maupun investasi guna menunjang usaha.

CASH COLLATERAL CREDIT

Cash Collateral Credit (CCC) adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

KREDIT JAMINAN EMAS

Kredit Jaminan Emas (KJE) adalah kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas atau dalam bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai agunan.

KREDIT PROPERTI

Kredit yang diberikan Bank untuk:

- Kredit Pemilikan Rumah Tapak, Kredit Pemilikan Rumah Susun, Kredit Pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor.



- b. KPR Jatim Milia.
- c. Kredit Konsumsi Beragun Rumah Tapak, Kredit Konsumsi Beragun Rumah Susun, Kredit Konsumsi Beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor.

Penyaluran Kredit Properti untuk pemilikan rumah tapak, rumah susun dan rumah kantor atau rumah toko dapat melalui atau tidak melalui pengembang/developer.

KREDIT KOMERSIAL, KORPORASI DAN SINDIKASI



KREDIT POLA KEPPRES

Kredit Modal Kerja-Pola Keppres adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

STANDBY LOAN

Kredit Modal Kerja – Pola Standby Loan adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

KREDIT MODAL KERJA UMUM ANGSURAN

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

KREDIT INVESTASI

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

KREDIT KONSTRUKSI PROPERTI

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/Developer) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

PINJAMAN KEPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang



dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

KREDIT PEMBIAYAAN PIUTANG

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/ dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

KREDIT TRADE FINANCE

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat.



KREDIT MIKRO, RITEL DAN PROGRAM

KREDIT JATIM RITEL

Kredit Jatim Ritel merupakan salah satu skim kredit produktif yang sebelumnya adalah Pundi Kencana berganti nama menjadi Jatim Ritel, yang dimiliki Bank Jatim untuk menunjang calon debitur dalam mendapatkan bantuan permodalan khususnya debitur UMKM dengan plafond kredit maksimal Rp1 miliar.

KREDIT MIKRO LAGUNA

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.

KREDIT LINKAGE BPR

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamide dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan dan kriteria calon debitur penerima KUR sesuai dengan ketentuan Pemerintah.



KREDIT KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTANYA (KKPA)

Adalah kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya. Selain itu Bank Jatim juga bekerjasama dengan PTPN X dan PTPN XI Terkait penyaluran kredit KKPA Sektor Tebu.

KREDIT KEPADA KOPERASI (KKOP)

Adalah kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

KUMK SU-005/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH (KIP)

Adalah kredit/pembiayaan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian produksi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil.

KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS)

Adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. Yang dimaksud Pelaku Usaha Pembibitan Sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi.

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKPE)

Adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan dan perikanan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

KREDIT JATIM MIKRO

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil.

KREDIT LINKAGE FINTECH

Adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada suatu kelompok Ibu-Ibu pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktifitas usaha.

KREDIT SiUMI

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Bank untuk pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kartu ATM tabungan SIKLUS yang didalamnya terdapat data-data calon debitur.

KREDIT BPR RC (REKENING KORAN)

Adalah fasilitas kredit kepada BPR yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan cek/bilyet giro.





PRODUK TRESURI

DEVISA UMUM (TELEGRAPHIC TRANSFER)

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non tunai*). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim diantaranya:

FX TODAY (FOREIGN EXCHANGE TODAY)

Transaksi *FX Today* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

FX TOM (FOREIGN EXCHANGE TOMORROW)

Transaksi *FX Tom* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SPOT (FOREIGN EXCHANGE SPOT)

Transaksi *FX Spot* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX FORWARD (FOREIGN EXCHANGE FORWARD)

Transaksi *FX Forward* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SWAP (FOREIGN EXCHANGE SWAP)

Transaksi *FX Swap* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing, terdiri atas 2 (dua) transaksi berlawanan, yang dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan dana yang berbeda. Ada 2 (dua) jenis transaksi *FX Swap*, yaitu:

- *FX Swap Buy (Sell and Buy)*
Transaksi penjualan mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan pembelian kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang;
- *FX Swap Sell (Buy and Sell)*
Transaksi pembelian mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan penjualan kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang.

BANK NOTES

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

DEPOSIT ON CALL

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.



PRODUK TRADE FINANCE



EKSPOR

Bank Jatim dapat memberikan pembiayaan atas transaksi ekspor nasabah baik dari sebelum pengiriman barang (*Pre Shipment Financing*) sampai dengan setelah pengiriman barang (*Post Shipment Financing*).

BANK TO CUSTOMER TRANSACTION EKSPOR

1. *Documentary Collection*
 - a. *D/A*: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir/Pembeli melalui akseptasi sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - b. *D/P*: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir / Pembeli secara atas unjuk.
2. *Letter Of Credit Advising*
Penerusan penerimaan LC *Master* atau *Amendment* LC kepada penerima LC Ekspor/penjual.
3. Pengambilalihan Wesel Ekspor (Diskonto).
Layanan pembiayaan *post shipment financing* yang diberikan Bank Jatim atas dasar dokumen ekspor yang dipresentasikan dan telah memenuhi ketentuan LC (*Complete and Comply with*).

BANK TO BANK TRANSACTION EKSPOR

1. *Forfaiting*
Yaitu layanan transaksi penjualan piutang ekspor antara Bank Jatim dengan Bank Lain.

IMPOR

Bank Jatim memberikan solusi atas transaksi impor kepada nasabah agar dapat melakukan pembelian barang dengan lebih aman, karena pembayaran akan dilakukan setelah barang tiba dipelabuhan atau dokumen penagihan atas pembelian barang tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

BANK TO CUSTOMER TRANSACTION IMPOR

1. *Letter of Credit Issuing*
Penerbitan LC *Master* atau *Amendment* LC untuk kepentingan Importir/Pembeli kepada *Advising Bank*/Bank Eksportir.
2. *Shipping Guarantee*
Layanan impor dalam percepatan proses pengeluaran barang/*cargo release* di pelabuhan sehingga barang yang diimpor dapat segera digunakan, berdasarkan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Jatim. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi Importir yaitu mengurangi atau menekan beban biaya sewa gudang/demurrage yang harus ditanggung.

BANK TO BANK TRANSACTION IMPOR

1. *UPAS Financing*
Yaitu layanan transaksi pembelian Hutang impor oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

TRANSAKSI DOMESTIK (SKBDN)

Dalam transaksi perdagangan barang dan jasa domestik tentunya juga membutuhkan kepastian penerimaan pembayaran bahkan ataupun percepatan penerimaan pembayaran. Seluruh solusi ekspor dan impor diatas dapat diterapkan untuk transaksi domestik (dalam negeri).





JASA BISNIS

REFERENSI BANK

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

KLIRING NASIONAL

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

INKASO RUPIAH

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

INKASO VALAS

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

GIRALISASI

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD NET ONLINE

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

WESTERN UNION

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time online*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

TRANSAKSI REMITTANCE

Remittance merupakan salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat berupa transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik itu penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*outgoing*). Transaksi masuk (*incoming transfer*) yaitu kiriman uang



dari bank lain atau dari bank yang sama yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima (*beneficiary*) sedangkan *outgoing transfer* (transfer keluar) yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau kepada Bank lain. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi usaha anda dalam bentuk layanan transfer valas ke luar negeri, Bank Jatim melayani transfer valas dalam mata uang USD, SGD, JPY, HKD, GBP, EUR dan CNY.

JASA KELEMBAGAAN

LAYANAN PAJAK

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPH)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PEMBAYARAN TAGIHAN

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan *Multi Finance*
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

PAYROLL GAJI

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

PELAYANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.



LETTER OF CREDIT (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

TRANSFER VALAS (REMITANCE)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanat dengan menggunakan sarana yang authenticated (SWIFT, *Tested Telex* dan *Tested Facsimile*).

PENERIMAAN PAJAK EKSPOR/IMPOR (EDI SYSTEM)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

**PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH****PEMBIAYAAN UMUM**

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR iB GRIYA BAROKAH

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah, ruko, rukan dan apartemen, baik baru maupun bekas, serta konsumsi beragun *property* dengan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah*.

KPR SEJAHTERA


KPR Sejahtera adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan akad *murabahah*.

MULTIGUNA SYARIAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta, pegawai yang sudah memasuki masa pra pensiun serta pensiunan yang bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*.

EMAS iB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan) selanjutnya bank akan memberikan surat gadai sebagai jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.



KEPEMILIKAN LOGAM EMAS

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah dalam memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan prinsip *Murabahah* (jual beli).

LINKAGE PROGRAM

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah*.

UMROH IB MAQBULLA

Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai jangka waktu pembiayaan berakhir dengan akad *ijarah*.

PEMBIAYAAN MODAL KERJA KONSTRUKSI PROPerti IB BAROKAH

Fasilitas Pembiayaan modal kerja yang disediakan untuk nasabah yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH IB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN MODAL KERJA POLA KEPRES IB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan Plafon tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN INVESTASI TERIKAT IB BAROKAH (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

PEMBIAYAAN PIUTANG (ANJAK PIUTANG) IB BAROKAH

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/seller (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/Buyer) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/Seller (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/seller (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, di mana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager (Imamus Syarik)* dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.



PEMBIAYAAN PEGAWAI DAN PERSONAL

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

BANK GARANSI

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad kafalah.



PRODUK DANA DAN JASA SYARIAH

GIRO AMANAH

Simpanan dana dengan prinsip *wadiah* dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut rekening koran.

TABUNGAN BAROKAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

TABUNGAN HAJI AMANAH

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi Haji yang mabrur.

TABUNGANKU iB

Simpanan dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* dimana simpanan Anda diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

TABUNGAN SIMPEL iB

“Simpanan Pelajar” atau SIMPEL adalah tabungan untuk siswa usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini berdasarkan prinsip *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.



TABUNGAN UMROH IB AMANAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip *wadiah* yang ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PROGRAM TABUNGAN BAROKAH SEJAHTERA

Program yang digabungkan dengan Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

TABUNGAN RENCANA IB BAROKAH

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah.

DEPOSITO BAROKAH

Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

BANCASSURANCE MODEL BISNIS REFERENSI

Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dimana Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

VIRTUAL ACCOUNT

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

PAYMENT POINT

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-CHANNEL (SMS BANKING, MOBILE BANKING, DAN INTERNET BANKING)

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

WAKAF IB BAROKAH

Wakaf IB Barokah adalah layanan wakaf yang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk mata uang IDR yang dikelola secara produktif dengan prinsip syariah dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.





E-CHANNEL & JASA LAINNYA

SMS BANKING (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

JCONNECT INTERNET BANKING

Merupakan salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

JCONNECT MOBILE BANKING

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada *platform* android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

JCONNECT E-KMG

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit multiguna / konsumtif secara online untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan yang *payroll*-nya ada di Bank Jatim. Pengajuan kredit multiguna dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

JCONNECT E-LOAN

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit produktif secara online untuk masyarakat umum. Pengajuan kredit produktif dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

LAYANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI BANK JATIM)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

INFO BANK JATIM (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/*shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan handphone, bias memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

KARTU ATM DEBIT BANK JATIM

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).



KARTU BANK JATIM FLAZZ (CO-BRANDING)

Uang Elektronik *Card Based/Chip Based* multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama *Co-Branding* Bank Jatim dengan BCA.

SAFE DEPOSIT BOX

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

VIRTUAL ACCOUNT

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuka ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening *Virtual*.

E-SAMSAT JATIM

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah propinsi Jawa Timur melalui *e-Channel* Bank Jatim yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen SiPANDAI, JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace Tokopedia*, aplikasi online transportation GoJEK, serta retail modern *channel* Indomaret.

SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL)

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) seluruh wilayah Indonesia melalui *e-Channel* Bank Jatim dan bank lainnya yang tergabung dalam SIGNAL yaitu: ATM, Teller, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan terlebih dahulu mengakses aplikasi SIGNAL terlebih dahulu yang berbasis android maupun iOS.

JATIM CODE QRIS


Aplikasi JConnect Mobile dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning* QRIS yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jatim Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jatim Code QRIS juga dapat di scan oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shoope Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

BJTM CONNECT

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.



Peta Wilayah Usaha



Tabel Jaringan Kantor Selama 5 Tahun Terakhir

Jenis Kantor	2021	2020	2019	2018	2017
Kantor Pusat (KP)	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional (KC)	41	41	41	41	41
Kantor Cabang Syariah (KCS)	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	162	162	162	160	158
Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	10	10	10	9	8
Kantor Kas (KK)	211	209	209	207	199
Kantor Kas Syariah (KKS)	2	-	-	-	-
Kantor Layanan Syariah (KLS)	195	195	191	191	191
Payment Point (PP)	248	247	249	203	183
Payment Point Syariah (PPS)	8	9	10	8	7
Kas mobil (KM)	97	92	92	92	82
Kas Mobil Syariah (KMS)	7	6	6	6	6
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*	780	753	742	735	707
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	25	24	23	22	16
Cash Recycle Machine (CRM)	51	25	-	-	-
Cash Recycle Machine (CRM) Syariah	7	2	-	-	-
Cash Deposit Machine (CDM)	-	-	2	2	2
Total	1.852	1.783	1.745	1.684	1.608

*Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim tergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 Electronic Data Capture.


Tabel Kantor Bank Jatim per Wilayah Tahun 2021

Jenis Kantor	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Surabaya	4	24	28	35	10	1	3	1	40	2	1	108	5	7	1
Banyuwangi	1	6	11	7	3	-	1	-	-	-	-	27	-	2	-
Jember	1	6	6	6	2	1	-	-	26	-	1	23	2	1	1
Malang	1	5	9	26	3	1	-	-	28	1	1	25	4	2	1
Madiun	1	5	9	7	5	1	-	-	29	-	1	31	1	2	1
Kediri	1	7	9	9	4	1	-	1	31	1	1	30	4	1	1
Pamekasan	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-
Bojonegoro	1	4	7	9	4	-	-	-	-	-	-	25	-	2	-
Lumajang	1	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
Ngawi	1	8	4	3	4	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-
Jombang	1	3	7	7	2	-	1	-	-	-	-	12	-	2	-
Kraksaan	1	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-
Probolinggo	1	3	3	2	2	-	1	-	-	-	-	19	-	1	-
Blitar	1	5	7	14	1	-	1	-	-	-	-	23	-	1	-
Tulungagung	1	4	5	4	2	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-
Taban	1	5	4	9	1	-	-	-	-	-	-	24	-	1	-
Mojokerto	1	3	4	5	4	-	1	-	-	-	-	20	-	1	-
Sumenep	1	1	4	5	1	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-
Sampang	1	1	4	2	2	-	1	-	-	-	-	13	-	1	-
Bangkalan	1	3	4	8	1	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-
Pasuruan	1	7	5	7	4	-	-	-	-	-	-	25	-	1	-
Nganjuk	1	4	5	14	1	-	-	-	-	-	-	18	-	2	-
Trenggalek	1	3	6	3	2	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-
Ponorogo	1	4	6	2	10	-	-	-	-	-	-	19	-	2	-
Pacitan	1	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-	18	-	2	-
Gresik	1	5	6	6	3	1	-	-	24	2	1	22	4	1	1
Sidoarjo	1	8	11	14	4	1	-	-	17	2	1	43	5	1	1
Lamongan	1	5	5	8	4	-	1	-	-	-	-	22	-	1	-
Situbondo	1	2	4	4	5	-	-	-	-	-	-	15	-	2	-
Bondowoso	1	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-
Magetan	1	4	5	2	4	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-
Kangean	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Jakarta	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-
Batu	1	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-
Bawean	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Pare	1	2	2	6	1	-	-	-	-	-	-	13	-	2	-
Kepanjen	1	4	8	6	1	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-
Batam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Grand Total	41	162	211	248	97	7	10	2	195	8	7	780	25	51	7

Per 31 Desember 2021, Bank Jatim memiliki **1** Kantor Pusat dan **1.851** jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/Counter dan ATM/CRM.

Struktur Organisasi


Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan struktur organisasi terakhir terjadi pada 17 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019. Berikut adalah Struktur Organisasi per 31 Desember 2021.



* Pgs Direktur Komersial dan Korporasi

** Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah

*** Pgs Pemimpin Divisi

**Keterangan:**

- Bapak Ferdian Timur Satyagraha telah mengundurkan diri sebagai anggota Direksi sejak tanggal 14 Januari 2022. Pada tanggal 19 Januari 2022 Dewan Komisaris telah menunjuk Ibu Rizyana Mirda sebagai Pgs Direktur Keuangan dan Bapak Tonny Prasetyo sebagai Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah.
- Nama Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Struktur Keanggotaan Komite di Bawah Direksi dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan.
- Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang konglomerasi keuangan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tidak lagi memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan.

Profil Direksi

Busrul Iman

Direktur Utama dan
Pgs Direktur Komersial dan
Korporasi



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Tempat dan
Tanggal Lahir/Usia**

Lahir di Surabaya pada tahun 1964,
usia 57 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (1986).
- Master bidang Manajemen Strategi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2005).
- Profesi Akuntan dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2007).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2015).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).

Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2001-2004).
- Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2004-2007).
- Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2007-2009).
- Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2009-2010).
- Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2010-2012).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2012-2013).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2013-2014).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015-2017).
- Kepala Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2017-2018).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2019).
- Kepala Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2019).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 - 2020).
- Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020 - sekarang).

Dasar Hukum Pangkatkatan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk Pertama kalinya pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Diangkat sebagai Direktur Utama Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Juli 2020. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/D.03/2020 Tanggal 23 Juli 2020.

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No.059/008/DK/KEP/2020.

Periode Jabatan

2019 - 2020 (Periode Pertama).
2020 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

1.556.400 lembar saham

Rizyana Mirda

Direktur Risiko Bisnis dan
Pgs Direktur Keuangan



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Surabaya pada tahun 1969,
usia 52 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Manajemen Keuangan dari STESIA, Surabaya (1996).
- Sarjana bidang Bisnis Administrasi dari IBMT, Surabaya (1997).
- Master bidang Keuangan dari STIE ABI, Surabaya (2002).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2021).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).

Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Pembantu Juanda PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2002-2004).
- Pemimpin Bidang Operasional Cabang Malang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2004-2006).
- Pemimpin Cabang Batu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2006-2009).
- Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2009-2010).
- Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2010-2013).
- Pemimpin Cabang Gresik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2013-2015).
- Pemimpin Cabang Madiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2015).
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2017).
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2017 – Juni 2019).
- Direktur Risiko Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Juni 2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Risiko Bisnis untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Risiko Bisnis berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisier Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-188/D.03/2017 Tanggal 29 September 2017 dan Akta No. 23 tanggal 7 November 2019 terkait mengubah nomenklatur jabatan direksi yang semula Direktur Manajemen Risiko Menjadi Direktur Risiko Bisnis.

Periode Jabatan

2017 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

3.699.333 lembar saham

Tonny Prasetyo

Direktur TI dan Operasi
dan Pgs Direktur Konsumer,
Ritel dan Usaha Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Tempat dan
Tanggal Lahir/Usia**

Lahir di Malang pada tahun 1969, usia
52 tahun per Desember 2021.

Domisili

Mojokerto

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).

Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2014).
- Pemimpin Cabang Blitar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2019).
- Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pangkatan

Diangkat sebagai Direktur TI dan Operasi Untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

346.000 lembar saham

Ferdian Timur Satyagraha

Direktur Keuangan

(Mengundurkan diri sejak 14 Januari 2022)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Surabaya pada tahun 1982,
usia 39 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Foundation Degree English Language and Literature/Letters dari Taylor University, Melbourne Australia (2001).
- Bachelor of Commerce dari Deakin University, Australia (2003).
- Master of Commerce dari Deakin University, Australia (2006).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2016).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).

Pengalaman Kerja

- Pengelola IRU sub divisi IRU dan Komunikasi Eksternal Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012–2013).
- Analyst Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2014).
- Pjs Senior Analyst IRU Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014–2015).
- Pemimpin Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Cabang Kepanjen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017).
- Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017-2022).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-232/D.03/2017 Tanggal 22 Desember 2017.

Periode Jabatan

2017 – 14 Februari 2022 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

2.581.833 lembar saham

Erdianto Sigit Cahyono

Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Tempat dan
Tanggal Lahir/Usia**

Lahir di Pasuruan pada tahun 1962,
usia 59 tahun per Desember 2021.

Domisili

Malang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Brawijaya, Malang (1985).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).

Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Pagaram Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Muara Enim Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Probolinggo Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2001-2003).
- Kepala Cabang Jakarta Pasar Minggu Kantor Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2003-2006).
- Kepala Cabang Surabaya Kaliasin Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2006-2009).
- Wakil Kepala Divisi Layanan Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2009-2010).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2010-2011).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2011-2013).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Banjarmasin (2013-2014).
- Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015-2016).
- Direktur PT Bank BRI Syariah (2016-2017).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Yogyakarta (2017-2018).
- Kepala Audit Internal Wilayah Jakarta I PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2019).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-189/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

305.600 lembar saham

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan Komposisi Direksi. Sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019



Profil Dewan Komisaris

Candra Fajri Ananda Komisaris Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Lumajang pada tahun 1964,
usia 57 tahun per Desember 2021.

Domisili

Batu, Malang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1988).
- Master (MSc.) Institute of Rural Development dari University of Gottingen, Jerman (1994).
- Doctor (Ph.D) Institute of Rural Development dari University of Göttingen, Jerman (1998).

Sertifikasi

- Pembekalan dan pematapan persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Independen yang diadakan oleh *Sustainable Development Goals* (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal (2018).

Pengalaman Kerja

- Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004).
- Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012).
- Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kementerian Keuangan (2008-2014).
- Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang (2010-sekarang).
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013–2017).
- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).

Dasar Hukum Pangkatkan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Diangkat untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada Tanggal 03 Mei 2021 (Periode Kedua).

Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).
2021 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Risiko (11 Juni 2021 - sekarang).
- Ketua Komite Audit (11 Juni 2021 - sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (11 Juni 2021 - sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964,
usia 57 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997).
- Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).

Sertifikasi

- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 1 (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 2 (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).

Pengalaman Kerja

- Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016).
- Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016).
- Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018).
- Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pangkatkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (11 Juni 2021 - sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko (11 Juni 2021- sekarang).
- Anggota Komite Audit (29 November 2019 - sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Heru Tjahjono

Komisaris



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Tempat dan
Tanggal Lahir/Usia**

Lahir di Yogyakarta pada tahun 1961,
usia 60 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Merdeka, Malang (1999).
- Doktor bidang Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya, Malang (2014).

Sertifikasi

- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 1 (2019).
- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 2 (2019).

Pengalaman Kerja

- Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (1997).
- Pj. Kepala DPUD Kabupaten Tulungagung (1997–2001).
- Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (2001–2003).
- Bupati Kabupaten Tulungagung (2003-2013).
- Staf Gubernur Provinsi Jawa Timur (2013–2014).
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2014-2016).
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (2016–2018).
- Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018-2022).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (29 November 2019 - sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

141.400 lembar saham

Akhmad Sukardi

Komisaris Utama

(berhenti menjabat sejak 3 Mei 2021)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Sumenep pada tahun 1958,
usia 63 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Akuntansi dari STIKI Keuangan, Surabaya (1986).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1998).
- Doktor bidang Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2008).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).
- Pembekalan dan Pemantapan Persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim yang diadakan oleh Strategic Development Group (SDG) *Learning* (2018).

Pengalaman Kerja

- Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Pemda Tingkat I (1985-1988).
- Kasubag Pembinaan Anggaran Tingkat I Biro Keuangan (1988-1990).
- Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur (1990-1994).
- Kabag Anggaran Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur (1994- 2000).
- Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Timur (2000-2003).
- Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur (2003-2009).
- Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur (2009-2013).
- Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur (2014 – sekarang).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017).
- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018 – 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2014 pada tanggal 8 April 2015. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-178/D.03/2015 tanggal 16 September 2015. Kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-137/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan 3 Mei 2021 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

833.600 lembar saham

Budi Setiawan

Komisaris

(berhenti menjabat sejak 3 Mei 2021)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Ponorogo pada tahun 1958,
usia 63 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Insinyur bidang Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (1985).
- Magister bidang Manajemen Teknologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2002).
- Magister bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang (2008).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang (2012).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).
- Pembekalan dan Pematapan Persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim yang diadakan oleh Strategic Development Group (SDG) Learning (2018).

Pengalaman Kerja

- Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Timur (2005-2010).
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur (2010-2011).
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (2011-2014).
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (2014-2016).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (2017-2018).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-2021).

Dasar Hukum Pangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-138/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan 3 Mei 2021 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Rudi Purwono

Komisaris Independen

(berhenti menjabat sejak 3 Mei 2021)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Surabaya pada tahun 1969,
usia 52 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya (1994).
- Master bidang Ilmu Ekonomi dengan Kekhususan Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia (2004).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dengan Kekhususan Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia (2009).

Sertifikasi

International Conference Of Organizational Innovation (ICOI) 2018 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2018).

Pengalaman Kerja

- Regional Chief Economist (RCE) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015).
- Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (2008-2016).
- Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur (2014-2019).
- Economist Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2016).
- Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (2010-2020).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016 – sekarang).
- Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (2020-2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 24 Juni 2016. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-188/D.03/2016 tanggal 16 September 2016. Kemudian diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Periode Jabatan

2016 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2017 (Periode Pertama).
2018 – Sampai dengan 3 Mei 2021 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (2020- sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Rudi Purwono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2016	16 September 2016
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Budi Setiawan	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Heru Tjahjono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Pada tanggal 3 Mei 2021, RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang disebabkan telah berakhir masa jabatannya, yaitu:
 - Komisaris Utama : Akhmad Sukardi
 - Komisaris : Budi Setiawan
 - Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
 - Komisaris Independen : Rudi Purwono
- Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen Candra Fajri Ananda.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Heru Tjahjono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019



Profil Dewan Pengawas Syariah

Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Sampang pada tahun 1955,
usia 66 tahun per Desember 2021.

Domisili

Situbondo

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980).
- Magister bidang Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001).
- Doctor Honoris Causa (Dr.HC) bidang Fiqh/Ushul Fiqh UIN Walisongo Semarang (2021).

Sertifikasi

- Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).

Pengalaman Kerja

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Khatib Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).
- Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021).
- Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022).
- Rais Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Mojokerto pada tahun 1954,
usia 67 tahun per Desember 2021.

Domisili

Malang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Magister Pendidikan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).
- Doktor Ulumul Qur'an IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).

Sertifikasi

Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).

Pengalaman Kerja

- Ketua Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF) (1994-1999).
- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (1998-1999).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang).
- Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Ketua Program Pembelajaran Bahasa Arab UIN Malang (2000-2003).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).
- Direktur Pasca Sarjana UIN Malang (2005-2007), Wakil Rektor IV UIN Malang (2007-2009).
- Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2015-2020).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 27 Juni 2019.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang), Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020

Profil Pemimpin Divisi (Pejabat Eksekutif)



Umi Rodiyah

Pemimpin Corporate Secretary

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Probolinggo pada tahun 1966. Usia 55 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya (1991).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Probolinggo (2009), Pemimpin Cab. Perak (2010), Pemimpin Sub Divisi LN Divisi Dana Jasa Dan LN (2015), Pemimpin Bidang Bisnis Cab. Utama (2016), Pemimpin Bid Operasional Cab. Utama (2017), Corporate Secretary (2018), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2018), Pemimpin Dana dan Jasa (2021).



Ratna Hastutik

Pemimpin Divisi Audit Internal

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Bojonegoro pada tahun 1965. Usia 56 tahun per Desember 2021.

Domisili

Sidoarjo

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi dari UPB (1990).
- Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/319/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2021.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bid. Operasional Cab. Sampang (2010), Pemimpin Cab. Ngawi (2014), Pemimpin Cab. Madiun (2017).



Rachman Subiyantoro

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Sumenep pada tahun 1969. Usia 52 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Wiraraja Sumenep (1997).
- Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bid. Operasional Cab. Blitar (2011), Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Divisi Trinisat (2018), Pemimpin Divisi Dana Jasa Dan E-Banking (2019), Pemimpin Divisi Operasi (2020).



J. Koento E. Pramono

Pemimpin Divisi Hukum

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 54 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum UNTAG 45 (2000). • Magister Hukum UNTAG 45 (2020). • Magister Manajemen Univ Narotama (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Utama (2015), Pemimpin Cab. Utama (2018).



R. Arief Wicaksono

Pemimpin Divisi Bisnis Syariah

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970. Usia 51 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya (1997). • Magister Manajemen dari Universitas Dr Sutomo (Unitomo) Surabaya (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2005. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cab. Bondowoso (2015), Pemimpin cab. Banyuwangi (2017), Pemimpin Divisi Tresuri (2018), Pemimpin Divisi TI (2018).



RM Wahyukusumo Wisnubroto

Pemimpin Divisi Tresuri

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972. Usia 49 tahun per Desember 2021.
Domisili	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998). • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Ngawi (2013), Pemimpin Bid. Operasional Cab. Jakarta (2013), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Sub Divisi Dealingroom Divisi Tresuri (2015), Pjs. Pemimpin Divisi International Banking (2017).



Nur Eko Ardian

Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Usia 41 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Wijaya Putra (2003). • Magister Administrasi Negara dari Universitas Wijaya Putra (2005).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Corporate Secretary (2015), Pemimpin Bid Operasional Cab Tuban (2015), Pemimpin Cab Kepanjen (2015), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2019).



Eko Tri Prasetyo

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Surabaya pada tahun 1981. Usia 40 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Tinggi Telkom jurusan Sarjana Teknik Informatika (2003). • Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Audit Intern (2012), Pemimpin Divisi Audit Internal (2018).



Suhardiman

Pgs Pemimpin Divisi Operasi

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Surabaya pada tahun 1968. Usia 53 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Kediri (2006)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Operasi berdasarkan Surat Penunjukan PGS No. 060/408/HCP/OHC/PGS tanggal 18 Februari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Divisi Tresuri (2014), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Tresuri (2017), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Operasi (2021).



Putu Denny Hariwidyanta

Pgs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Denpasar pada tahun 1977. Usia 44 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai PGS Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berdasarkan Surat Penunjukan PGS No. 060/2/HCP/LHC/PGS tanggal 06 Januari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Pengembangan Produk Dan Kebijakan (2018).



Mukhlison

Pgs Pemimpin Divisi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Jombang pada tahun 1974. Usia 47 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai PGS Pemimpin Divisi Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi berdasarkan Surat Penunjukan Pgs. No. 060/79/HCP/OHC/PGS tanggal 14 Januari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Pacitan (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cab. Jombang (2013), Pemimpin Cab. Probolinggo (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Kredit Menengah Korporasi Dan Sindikasi (2018).



R. Haris Moeljanto

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Bangkalan pada tahun 1964. Usia 57 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1988). • Magister Manajemen SDM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1989 dan diangkat tahun 1990. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2015), Pemimpin Cab. Bangkalan (2015), Pemimpin Cab. Utama (2015), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2017), Pemimpin Divisi Penyelesaian dan Penyelesaian kredit (2018).



Revi Adiana Silawati

Pemimpin Divisi Human Capital

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Solo pada tahun 1966. Usia 55 tahun per 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Manajemen dari Universitas Wijaya Putra (1996). • Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2001). • Financial Budgeting Short Course Program di Australia National University (2002).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak Februari 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1985. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. DR. Soetomo (2001), Pemimpin Cab. Perak (2003), Pemimpin Cab. Bojonegoro (2006), Pemimpin Cab. Kediri (2009), Pemimpin Cab. Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja (2018).



Sismaryadi

Pemimpin Divisi Kredit Konsumer

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Boyolali pada tahun 1966. Usia 55 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (2001).
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Imni Jakarta (2005).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Gresik (2013), Pemimpin Cabang Trenggalek (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2017).



Purboyo Sinugroho

Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Mataram pada tahun 1964. Usia 57 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1989).
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2003).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cab. Sumenep (2011), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2012), Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2015), Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2016), Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (2017), Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2018).



Wardhana Suryaatmaja

Pemimpin Divisi Umum

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 54 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995).
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/328/DIR/HCP/KEP tanggal 15 November 2019.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai PJS Pemimpin Cabang Syariah Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2017), Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018).



Budi Sumarsono

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Madiun pada tahun 1966. Usia 55 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Keuangan dari Universitas Muhammdiyah, Ponorogo (1992).
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Merdeka, Ponorogo (1999).
- Magister Manajemen dari Universitas Widya Jayakarta, Jakarta (2000).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin cabang Probolinggo (2014), Pemimpin Cabang Gresik (2015), Pemimpin Bid.Operasional cabang Utama(2017), Pjs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi International Banking (2018), Pemimpin Divisi Human capital (2019).



Taufan Muhammad

Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Ponorogo pada tahun 1964. Usia 57 tahun per 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Widyagama Malang (2000). • Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya Malang (2005).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel Dan Program berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/119/DIR/HCT/KEP tanggal 14 Maret 2018.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1987. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Caruban Cabang madiun (2006), Pemimpin Bidang Operasional Cab. Tulungagung (2010), Pemimpin Cab. Trenggalek (2011), Pemimpin Cab. Sampang (2012), Pemimpin Cab. Pasuruan (2013), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2014), Pemimpin Cab. Madiun (2015), Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program (2018).



Suci Isumiyarti

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Semarang pada tahun 1966. Usia 55 tahun per Desember 2021.
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bid. Operasional Cab. Ngawi (2011), Pemimpin Cab. Kepanjen (2012), Pemimpin Cab. Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cab. Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020).

Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2021	2020
Pria	2.482	2.399
Wanita	1.933	1.721
Jumlah	4.415	4.120

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2021			2020		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	284	3	287	297	2	299
S, C & T	1.529	1.327	2.856	1.487	1.143	2.630
PII, Pngl, PK, Au, ARM dan An	435	438	873	381	426	807
PBO, PCP, S.Au & RM	146	131	277	145	125	270
PSD, PC & PB	74	29	103	71	22	93
PD & PCU	15	4	19	18	3	21
Jumlah	2.483	1.932	4.415	2.399	1.721	4.120

Keterangan:

NO	Non Administrasi	PCP	Pemimpin Cabang Pembantu
S, C, & T	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	S.Au	Senior Auditor
PII	Penyelia	RM	Relationship Manager
PK	Pemimpin Kantor Kas	PSD	Pemimpin Sub Divisi
Au	Auditor	PC	Pemimpin Cabang
ARM	Assistant Relation Manager	PB	Pemimpin Bidang
An	Analisis	PD	Pemimpin Divisi
PBO	Pemimpin Bidang Operasional	PCU	Pemimpin Cabang Utama
Pngl	Pengelola		

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2021			2020		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	285	400	677	253	294	547
30-54 Tahun	2.044	1.456	3.500	2.026	1.375	3.401
> 54 Tahun	153	77	175	120	52	172
Jumlah	2.482	1.933	4.415	2.399	1.721	4.120

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2021			2020		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	363	237	600	371	194	565
S1	1.995	1.611	3.606	1.905	1.445	3.350
S2	122	85	207	122	82	204
S3	2	0	2	1	-	1
Jumlah	2.482	1.933	4.415	2.399	1.721	4.120

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2021			2020		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.315	1.692	4.007	2.308	1.713	4.021
Pegawai Tidak Tetap	168	240	408	91	8	99
Outsourcing	1.707	346	2.053	1.715	415	2.130
Jumlah	4.190	2.278	6.468	4.114	2.136	6.250

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Peningkatan kompetensi

	2021	2022	2023	2024	2025
Penginian kamus kompetensi, profil kompetensi dan persyaratan jabatan	✓				
Pengukuran kompetensi pegawai		✓			
Kebijakan pemberian beasiswa S2	✓				
Implementasi pemberian beasiswa S2		✓	✓	✓	✓
Pemetaan kebutuhan pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Adapun pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim berdasarkan level jabatan dapat dijelaskan di bawah ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2021

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
1.	Staff, Junior dan Jabatan Setingkat	Hard competency	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan. - Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai. - Mengembangkan keahlian, ketrampilan atau <i>skill</i> sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. 	2,457	87%	87%
2.	Penyelia, Pimkas, Officer dan Jabatan Setingkat	Hard and soft competency	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari. - Pembekalan pengetahuan bagi Penyelia yang baru diangkat. 	823	97%	97%
3.	Pimcapem, PBO, Senior dan Jabatan Setingkat	Hard and soft competency	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari. - Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai. - Pembekalan pengetahuan bagi Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat yang baru diangkat. 	252	93%	93%
4.	Pemimpin Cabang, PSD dan Pemimpin Bidang Cabang Utama	Hard and soft competency	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari. - Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai. - Pembekalan pengetahuan bagi Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat yang baru diangkat. 	96	97%	97%
5.	Pemimpin Divisi, Corporate Secretary dan Pemimpin Cabang Utama	Hard and soft competency	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari. - Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai. 	17	89%	89%
6.	Direksi/Komisaris	Hard and soft competency	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi kepemimpinan. - Pemeliharaan sertifikat kompetensi. 	5	100%	100%

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan sebagai upaya mengembangkan kompetensi pegawai. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan diklat terhadap peningkatan kompetensi pegawai Bank Jatim, dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan diklat meliputi yaitu:

1. *Reaction level*. Evaluasi terhadap tanggapan kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat, menggunakan fitur *questioner* pada aplikasi *e-Human Capital Mobile* terhadap narasumber dan evaluasi peserta terhadap penyelenggara diklat.
2. *Learning/pembelajaran*. Pengukuran terhadap peserta tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk pengukuran kompetensi pengetahuan dengan menggunakan soal *pre-test* dan *post-test*.

Hasil evaluasi penyelenggaraan diklat pada tahun 2021 disampaikan bahwa hasil evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan (*reaction level*) menunjukkan hasil rata-rata secara umum pada setiap aspek memuaskan sedangkan hasil evaluasi pengukuran terhadap peserta tentang kompetensi mengalami peningkatan (artinya peserta diklat mengalami peningkatan pengetahuan dalam mengikuti program pelatihan).

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2021, Bank Jatim telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pegawai dengan mengikutsertakan 6.297 pegawai serta menghabiskan waktu 18.743 *mandays*. Biaya yang telah dikeluarkan Bank Jatim pada tahun 2021 dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp22.649.068.859, meningkat dari biaya yang dikeluarkan pada 2020 sebesar Rp7.249.565.481.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2021

Keterangan	2021	2020
Jumlah Program Pelatihan	211	197
Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	6.297	2.169
Total <i>Mandays</i> (Hari)	18.743	6.014
Total Biaya (Rp)	22.649.068.859	7.249.565.481

Tabel Jumlah Pengembangan Kompetensi Pegawai

TAHUN 2021				
Jenis Pelatihan	Jumlah Event	Jumlah Peserta	Durasi (Jam)	Rata-Rata Pelatihan Jam/Orang
<i>Public Training</i>	79	375	8.870	23,65
<i>In House Training</i>	109	5.140	28.555	24,28
Dewan Komisaris & Direksi	1	1	5	5
TAHUN 2020				
Jenis Pelatihan	Jumlah Event	Jumlah Peserta	Durasi (Jam)	Rata-Rata pelatihan Jam/Orang
<i>Public Training</i>	113	983	22.110	22,49
<i>In House Training</i>	72	1.176	25.612	21,78
Dewan Komisaris & Direksi	12	10	390	39

Komposisi Pemegang Saham

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim per 1 Januari 2021

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
SAHAM SERI A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
SAHAM SERI B			
Masyarakat	3,081,350,100	770,337,525,000	20.52%
TOTAL	15,015,498,082	3,753,874,520,500	100%

Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2021.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 1 Januari 2021

No	Pemegang Saham	Status	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
1	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	Perorangan Indonesia	66.469.900	2,16%
2	RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANIES-889064000	Perorangan Indonesia	34.336.116	1,11%
3	REKSA DANA SAM INDONESIA EQUITY FUND- 846654000	Reksadana	25.530.700	0,83%
4	PT MNC SEKURITAS	Perorangan Indonesia	122.854.300	3,99%
5	PANIN SEKURITAS, PT	Asuransi	18.094.800	0,59%
6	PT INDO PREMIER SEKURITAS	Perorangan Indonesia	35.311.000	1,15%
7	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REP	Perseroan Terbatas	20.106.000	0,65%
8	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Perseroan Terbatas	22.270.100	0,72%
9	PT SWANDANA WITANANTA SEJAHTERA	Perseroan Terbatas	22.000.000	0,71%
10	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	Perorangan Indonesia	42.587.000	1,38%
11	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	Institution - Foreign	253.711.100	8,23%
12	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	Institution - Foreign	38.783.300	1,26%
13	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	Institution - Foreign	200.000.000	6,49%
14	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	Institution - Foreign	44.778.490	1,45%
15	SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND- 2144614648	Institution - Foreign	42.794.900	1,39%
16	SSB 64DY S/A BERNSTEIN FD,INC.-INTL SMALL CAP PRTF-2144616206	Institution - Foreign	48.700.500	1,58%
17	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	Institution - Foreign	35.898.900	1,17%
18	THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV	Institution - Foreign	150.000.000	4,87%
19	NT TST CO S/A EDGBASTON ASIAN EQUITY TRUST	Institution - Foreign	92.989.900	3,02%
20	NT TST CO S/A EDGBASTON ASIAN EQUITY (JERSEY) TRUST	Institution - Foreign	60.199.900	1,95%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 31 Desember 2021

No	Pemegang Saham	Status	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
1	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	Perorangan Indonesia	205.711.100	6,68%
2	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	Perorangan Indonesia	200.000.000	6,49%

No	Pemegang Saham	Status	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
3	PT MNC SEKURITAS	Reksadana	130.154.300	4,22%
4	THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV	Perorangan Indonesia	93.000.000	3,02%
5	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-INDONESIA FD	Asuransi	70.599.700	2,29%
6	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	Perorangan Indonesia	63.786.500	2,07%
7	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND,INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	Perseroan Terbatas	59.838.000	1,94%
8	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	Perseroan Terbatas	57.977.100	1,88%
9	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK	Perseroan Terbatas	48.114.226	1,56%
10	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	Perorangan Indonesia	44.778.490	1,45%
11	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	Perorangan Indonesia	41.028.300	1,33%
12	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	Institution - Foreign	39.513.600	1,28%
13	PT INDO PREMIER SEKURITAS	Institution - Foreign	36.010.000	1,17%
14	STATE STREET BANK-WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Individual Indonesia	33.822.000	1,10%
15	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP	Institution - Foreign	32.559.100	1,06%
16	SSB ZVY5 S/A ST ST EMG MKT SML CAP AC N-L QIB CTF-2157564053	Institution - Foreign	31.326.100	1,02%
17	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Institution - Foreign	30.739.000	1,00%
18	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	Insurance	29.374.500	0,95%
19	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	Institution - Foreign	28.898.900	0,94%
20	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.-2039925380	Institution - Foreign	26.737.100	0,87%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank Jatim per 31 Desember 2021

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan
Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7,676,913,648	51,13%

Untuk komposisi pemegang saham 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2021.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per 1 Januari 2021

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
LOKAL			
Perorangan	45.982	1.238.070.344	8,24528%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887%
Karyawan	2	124.500	0,00083%
Koperasi	2	1.025.000	0,00683%
Yayasan	15	13.279.900	0,08844%
Dana Pensiun	9	57.870.500	0,38541%
Asuransi	1	1.120.500	0,00746%

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Perseroan Terbatas	48	71.878.036	0,47689%
Lembaga Keuangan	1	15.348.713	0,10222%
Reksadana	15	66.170.118	0,44068%
Sub Total	46.114	13.339.035.593	89,23471%
ASING			
Perorangan	24	2.024.700	0,01348%
Badan Usaha Asing	184	1.614.437.789	10,75181%
Sub Total	208	1.616.462.489	10,76529%
TOTAL	46.322	15.015.498.082	100,00000%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim per 31 Desember 2021

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
LOKAL			
Perorangan	57.937	1.398.258.018	9,31210%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887%
Karyawan	1	9.197.213	0,06125%
Koperasi	1	134.500	0,00090%
Yayasan	3	165.000	0,00110%
Dana Pensiun	13	8.513.400	0,05670%
Asuransi	6	42.917.300	0,28582%
Perseroan Terbatas	1	836.000	0,00557%
Lembaga Keuangan	58	118.871.196	0,79043%
Reksadana	17	27.871.875	0,18562%
Sub Total	58.076	13.540.912.484	90,17836%
ASING			
Perorangan	17	1.224.300	0,00815%
Badan Usaha Asing	176	1.473.545.298	9,81350%
Sub Total	193	1.474.769.598	9,82165%
TOTAL	58.269	15.015.498.082	100%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim per 1 Januari 2021

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DEWAN KOMISARIS				
1.	Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	833.600	0.0055516%
2.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
3.	Budi Setiawan*	Komisaris Independen	-	-
4.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
5.	Rudi Purwono*	Komisaris	-	-
6.	Heru Tjahjono	Komisaris	-	-
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	982.200	0.0065412%
2.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	3.443.733	0.0229345%
3.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	90.400	0.0006020%

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
4.	Ferdian Timur S.	Direktur Keuangan	717.633	0.0047793%
5.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	65.000	0.0004329%
TOTAL			6.132.566	0.0408415%

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2021

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim per 31 Desember 2021

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DEWAN KOMISARIS				
1.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	141.400	0,0009417%
4.	Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	833.600	0,0055516%
5.	Rudi Purwono*	Komisaris	-	-
6.	Budi Setiawan*	Komisaris Independen	-	-
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	1.556.400	0,0103653%
2.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	3.699.333	0,0246368%
3.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	346.000	0,0023043%
4.	Ferdian Timur S.**	Direktur Keuangan	2.581.833	0,0171945%
5.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	305.600	0,0020352%
TOTAL			9.194.166	0,0630294%

* Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2021

** Mengundurkan diri sejak 14 Januari 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank Jatim Per 31 Desember 2021

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Institusi Lokal	139	12.142.654.466	80,8675%
Institusi Asing	176	1.473.545.298	9,81350%
Individu Lokal	57.937	1.398.258.018	9,31210%
Individu Asing	17	1.224.300	0,00815%
Total	58.269	15.015.498.082	100%

Pemegang Saham Utama dan Pengendali


Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,13%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2021, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta perusahaan ventura bersama sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak, asosiasi serta perusahaan ventura bersama, Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha dan Keterangan status operasi entitas anak, entitas asosiasi serta perusahaan ventura bersama (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Struktur Grup Perusahaan



Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Informasi Kelompok Usaha Bank

Per 31 Desember 2021, Bank Jatim bukan merupakan Kelompok Usaha Bank, sehingga tidak terdapat informasi struktur Kelompok Usaha Bank, struktur keterkaitan kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Kronologi Penerbitan Saham

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Pebruari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, dan tanggal 1 Pebruari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019.

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Pebruari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020.

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020.

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologi Penerbitan Saham Bank Jatim

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-
2.	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430
3.	2016	MESOP <i>Exercise</i> II 2016	Saham Seri B	250	409
4.	2017	MESOP <i>Exercise</i> I 2017	Saham Seri B	250	450
5.		MESOP <i>Exercise</i> II 2017	Saham Seri B	250	450 409
6.	2018	MESOP <i>Exercise</i> I 2018	Saham Seri B	250	450 409
7.		MESOP <i>Exercise</i> II 2018	Saham Seri B	250	409 599
8.	2019	MESOP <i>Exercise</i> I 2019	Saham Seri B	250	409 599
9.		MESOP <i>Exercise</i> II 2019	Saham Seri B	250	450 409 599
10.		2020	MESOP <i>Exercise</i> I 2020	Saham Seri B	250

Daftar Keanggotaan Asosiasi

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Perseroan. Dengan demikian, Perseroan bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2021, Bank Jatim bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga berikut:

Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status Keanggotaan
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia)	2012	Anggota
FCSR Social Ministry	2016	Anggota
Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	1993	Anggota
FKDK-BPDSI (Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Se-Indonesia)	2002	Anggota
FK-LJKD (Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah)	2016	Anggota

Keanggotaan Bank Jatim pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. Perseroan menyelaraskan perkembangan dunia perbankan terkini serta turut berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi/ asosiasi. Bank Jatim tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi.

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	-	-	-
	2,983,537,000	14,917,684,982	3,729,421,245,500	1,282,920,910,000
	27,372,600	14,945,057,582	3,736,264,395,500	11,195,393,400
	1,241,600	14,946,299,182	3,736,574,795,500	558,720,000
	1,800,500	14,974,591,382	3,743,647,845,500	810,225,000
	26,491,700			10,835,105,300
	297,700	14,975,852,582	3,743,963,145,500	133,965,000
	963,500			394,071,500
	365,400	14,978,134,982	3,744,533,745,500	149,448,600
	1,917,000			1,148,283,000
	48,500	14,993,772,982	3,748,443,245,500	19,836,500
	15,589,500			9,338,110,500
	1,062,100	15,002,370,582	3,750,592,645,500	477,945,000
	741,500			303,273,500
	6,794,000			4,069,606,000
	3,163,900	15,015,498,082	3,753,874,520,500	1,294,035,100
	9,963,600			5,968,196,400

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Jatim tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Nama KAP	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia Int)
Jaringan Asosiasi	NEXIA International
Alamat KAP	The Royal Palace Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A - C29 Jakarta 12810 Indonesia Royal Residence Crown Soho Blok BS 15 No.15B Jl. Raya Menganti No.479, Wiyung Surabaya 60215 - Indonesia
Nama AP	Dra. Rita Susilowati, Ak., CA., CPA
Periode Penugasan	Tahun Buku 2021
Jasa yang Diberikan	Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
Fee Audit	Rp1.300.000.000
Fee Non Audit	-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Lembaga Pemingkat Efek	PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) Panin Tower-Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 Telp : (021) 727 82380 Fax : (021) 727 82370 Web : www.pefindo.com Jasa yang diberikan : Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang Periode Penugasan : Tahun Buku 2021
-------------------------------	---

Lembaga Pemeringkat Efek**KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN**

Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220
Telp : (021) 5795 0155

Jasa yang diberikan : Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

Biro Administrasi Efek**PT DATINDO ENTRYCOM**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp : (021) 3508077
Fax : (021) 3508078

Jasa yang diberikan : Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

Penjamin Pelaksana Efek**PT BAHANA SEKURITAS**

Graha Niaga, Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5678
Fax : (021) 250 5087

Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri, Lantai 28-29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia
Telp : (021) 526 5678
Fax : (021) 526 505

Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

Kustodian**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190
Telp : (021) 515 2855
Fax : (021) 5299 1199
Web : www.ksei.co.id

Jasa yang diberikan : Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

Notaris**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.**

Jl. Kebon rojo No. 2 CC,
Surabaya 60175,
Indonesia
Telp : (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822
Fax : (031) 352 2311

Jasa yang diberikan : Membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan.
Periode Penugasan : Tahun Buku 2021

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN

26 Januari 2021



Nama Penghargaan:
The Best Public Relation in Company Management on Culturalized Banking and Marketing System

Acara:
E-Awarding 2021 Indonesia Public Relation

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

3 Maret 2021



Nama Penghargaan:
Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Supporting Local Business Industries Through Outstanding Business Development Programs at East Java, Jawa Island

Acara:
Indonesia Best BUMD Awards 2021: The Front Line of Indonesia Economic Reconvert

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

31 Maret 2021



Nama Penghargaan:
Terpopuler di Media Cetak 2020 Sub Kategori BUMD dan Perusahaan Daerah

Acara:
PR Indonesia Awards 2021

Penyelenggara:
PR Indonesia

31 Maret 2021



Nama Penghargaan:
Silver Winner Sub Kategori E-Magazin Expressi Vol. 17

Acara:
PR Indonesia Awards 2021

Penyelenggara:
PR Indonesia

9 April 2021



Nama Penghargaan:
1st The Best Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV 2021 Kategori BPD Public Company Buku 3

Acara:
Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV 2021

Penyelenggara:
Economic Review

22 April 2021



Nama Penghargaan:
Top CSR Awards 2020 star 4

Acara:
Top CSR Awards

Penyelenggara:
Top Business

22 April 2021



Nama Penghargaan:
Top Leader on CSR Commitment
2021

Acara:
Top CSR Awards

Penyelenggara:
Top Business

27 Mei 2021



Nama Penghargaan:
Best Disclosure & Transparency

Acara:
Best Disclosure & Transparency
12th The IICD Corporate Governance
Conference And Awards

Penyelenggara:
IICD

11 Juni 2021



Nama Penghargaan:
2nd The Best Informativ Website
2021 Category BPD Public Company

Acara:
Indonesia Corporate Secretary &
Corporate Communication Award
VI 2021

Penyelenggara:
Economic Review

25 Juni 2021



Nama Penghargaan:
Sektor Regional Development Bank

Acara:
Indonesia TOP Companies Awards

Penyelenggara:
Iconomics

29 Juni 2021



Nama Penghargaan:
1st Best Mobile Banking

Acara:
18th Banking Service Excellence
Awards 2021

Penyelenggara:
Infobank

29 Juni 2021



Nama Penghargaan:
2nd Best Overall Plus Digital

Acara:
18th Banking Service Excellence
Awards 2021

Penyelenggara:
Infobank

29 Juni 2021

Nama Penghargaan:
1st Best SMS Banking

Acara:
18th Banking Service Excellence
Awards 2021

Penyelenggara:
Infobank

28 Juli 2021

Nama Penghargaan:
Bank Jatim Indonesia Living Legend

Acara:
Indonesia Living Legend 2021

Penyelenggara:
SWA

24 Agustus 2021

Nama Penghargaan:
Bank terbaik 2021 kategori BPD
dengan Modal Inti 5 T - 30 T

Acara:
Investor Awards Best Bank 2021

Penyelenggara:
Berita Satu Media Holdings

25 Agustus 2021

Nama Penghargaan:
Very Good Financial Health and
Corporate Performance: Delicate
Banking Business Development
Kategori Bank Buku 3

Acara:
Indonesia Best Bank Awards 2021

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

08 September 2021

Nama Penghargaan:
Kinerja "Sangat Bagus" 20 Tahun
Berturut-turut kategori Diamond
Throphy

Acara:
26th Infobank Awards 2021

Penyelenggara:
Infobank

11 September 2021

Nama Penghargaan:
TOP CEO BUMD 2021 Direktur
Utama Bank Jatim "Busrul Iman"

Acara:
TOP BUMD Awards 2021

Penyelenggara:
Top Business

11 September 2021

Nama Penghargaan:
TOP BUMD 2021 #star 5

Acara:
TOP BUMD Awards 2021

Penyelenggara:
Top Business

11 September 2021

Nama Penghargaan:
TOP of the TOP BUMD 2021

Acara:
TOP BUMD Awards 2021

Penyelenggara:
Top Business

14 September 2021

Nama Penghargaan:
Indonesia TOP Bank Awards 2021

Acara:
Indonesia TOP Bank 2021

Penyelenggara:
The Economics

17 September 2021

Nama Penghargaan:
The Best Indonesia HC Director
2021

Acara:
Indonesia Human Capital Awards

Penyelenggara:
Economic Review

17 September 2021

Nama Penghargaan:
4th The Best of IHCA of The Year
2021 (Platinum Awards) kategori
Public Company Buku 3

Acara:
Indonesia Human Capital Awards

Penyelenggara:
Economic Review

23 September 2021

Nama Penghargaan:
The Most Adaptive Regional Bank

Acara:
CNBC Awards 2021

Penyelenggara:
CNBC Indonesia

18 November 2021

Nama Penghargaan:
Peringkat GOLD

Acara:
Asia Sustainability Reporting Rating
(ASRRAT) 2021

Penyelenggara:
National Center For Sustainability
Reporting (NCSR)

19 November 2021

Nama Penghargaan:
Public Company Sector Financial

Acara:
Indonesia Finance Award IV 2021

Penyelenggara:
Economic Review

24 November 2021

Nama Penghargaan:
Excellent Financial Performance of
Indonesia Best BPD Awards 2021

Acara:
Indonesia Best BPD Awards
2021: Capturing Next Normal
Opportunities

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

24 November 2021

Nama Penghargaan:
Mitra QRIS Terbaik

Acara:
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
2021

Penyelenggara:
Bank Indonesia

10 Desember 2021

Nama Penghargaan:
Most Populer Leader in Social Media
Sub Kategori Pemimpin BUMD dan
Perusahaan Daerah Layanan Publik

Acara:
Anugerah Humas Indonesia

Penyelenggara:
PR Indonesia

17 Desember 2021

Nama Penghargaan:
Best BUMD: Bank Jatim

Acara:
Obsession Media Awards

Penyelenggara:
Obsession Media Group (OMG)

17 Desember 2021

Nama Penghargaan:
Best Professional:
Ferdian Timur Satyagraha

Acara:
Obsession Media Awards

Penyelenggara:
Obsession Media Group (OMG)

21 Desember 2021

Nama Penghargaan:
Top Digital 2021 #Star 4

Acara:
Top Digital Awards 2021

Penyelenggara:
IT Works

21 Desember 2021

Nama Penghargaan:
Top Leader of Digital
Implementation 2021: Busrul Iman

Acara:
Top Digital Awards 2021

Penyelenggara:
IT Works

23 Desember 2021

Nama Penghargaan:
The Best Indonesia Leaders 2021
category CEO Public Company
Asset > Rp 100 T


Acara:
Indonesia Leaders Award II 2021
(ILA 2021)

Penyelenggara:
Economic Review

SERTIFIKASI

Per 31 Desember 2021, Bank Jatim belum memiliki sertifikasi.

Informasi yang Tersedia di *Website*



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut;

KEBUTUHAN ANDA

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.

PROFIL

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.

KARIR

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.

MITRA UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.

INTERNET BANKING

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.

DAFTAR ONLINE

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

Kriteria ARA	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia



Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank

“ Menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan yang hadir dari akselerasi pemanfaatan teknologi *digital*, serta upaya untuk terus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional maupun regional di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, Bank Jatim berhasil mencatatkan kinerja yang baik dalam mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan.





Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

Perekonomian global sepanjang tahun 2021 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan dan dinamika yang dipicu oleh penyebaran COVID-19 meskipun mulai menunjukkan optimisme dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Dinamika tersebut menyebabkan *International Monetary Fund* (IMF) melakukan beberapa kali perubahan terhadap proyeksi perekonomian global yang dirilis dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO). Terakhir, pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 diperkirakan tumbuh 5,90% (World Economic Outlook, Januari 2021).

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebagian besar ditopang oleh perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat yang juga didukung oleh akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan stimulus kebijakan perekonomian yang luas. Pemulihan serupa juga terjadi pada kelompok *emerging market* yang walaupun tidak secepat pemulihan ekonomi negara maju, namun masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global tahun 2021 (Bank Indonesia, 2021). Meskipun demikian, tertekannya pemulihan ekonomi lebih tinggi di tahun 2021 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ditemukannya varian baru COVID-19 yang menyebar jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, serta meningkatkannya inflasi diberbagai negara (*World Economic Forum*, Januari 2022).

Analisis Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun sempat tertahan oleh menyebarnya COVID-19. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07% (YoY), ekonomi nasional tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69% (YoY).

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat memasuki triwulan terakhir tahun 2021 disertai dengan perluasan pembukaan akses perekonomian, akselerasi pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah, stimulus kebijakan perekonomian yang terus berlanjut, serta kinerja ekspor yang positif. Selain itu, kebijakan akomodatif serta sinergi yang kuat menjadi

salah satu faktor pendorong pemulihan perekonomian nasional sepanjang tahun 2021.

Dari sisi inflasi, indeks harga konsumen (IHK) pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% (YoY), atau mengalami peningkatan dibandingkan inflasi tahun 2020 yang berada pada angka 1,68% (YoY). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen inflasi inti yang tergolong rendah, pada angka 1,56% (YoY) atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Penurunan inflasi inti diantaranya dipengaruhi oleh dinamika permintaan domestik yang sedikit tertahan akibat COVID-19, stabilitas nilai tukar, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta dampak tekanan harga global terhadap domestik yang tergolong rendah (Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia, Januari 2022).



Analisis Industri Perbankan

Selaras dengan perkembangan ekonomi global dan nasional, perkembangan industri perbankan sepanjang tahun 2021 juga dipengaruhi oleh kondisi COVID-19. Namun demikian, ketahanan sistem keuangan tetap resilien sebagaimana ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan yang tetap kuat yaitu sebesar 25,59% (posisi November 2021), rasio NPL yang terjaga pada angka 3,00% (posisi Desember 2021), serta likuiditas perbankan yang sangat longgar yakni dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (*AL/DPK*) sebesar 33,53%, meskipun kinerja intermediasi perbankan sepanjang tahun 2021 masih belum optimal (Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia, Januari 2022).

Sempat tertahan karena diberlakukannya kembali pembatasan mobilitas masyarakat akibat meluasnya penyebaran COVID-19 varian Delta pada Triwulan ke-II tahun 2021, penyaluran kredit perbankan mulai menunjukkan optimisme didorong oleh peningkatan permintaan dan penawaran kredit terutama dunia usaha dan konsumsi seiring menurunnya persepsi risiko, longgarnya likuiditas, serta tren penurunan suku bunga yang terus berlanjut di tahun 2021 (Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia, Januari 2022). Meskipun penurunan suku bunga acuan yang terjadi sepanjang tahun 2021 tidak sebanyak penurunan yang terjadi pada tahun sebelumnya, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,50% di tahun 2021 atau lebih rendah 25 basis poin (bps) dalam rangka mendorong konsumsi dan mempertahankan stabilitas moneter nasional.

Tabel Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Tahun 2021

Periode	BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7 DRR)	Periode	BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7 DRR)
Januari	3,75%	Juli	3,50%
Februari	3,50%	Agustus	3,50%
Maret	3,50%	September	3,50%
April	3,50%	Oktober	3,50%
Mei	3,50%	November	3,50%
Juni	3,50%	Desember	3,50%

Sumber: Website Bank Indonesia

Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja Bank Jatim terhadap Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II dan industri Perbankan, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan Bank dan perbandingan rasio Bank dengan rata-rata KBMI II dan industri Perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim Dibanding Rata-Rata Bank BUKU III dan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Kinerja	Bank Jatim			Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II			Industri Perbankan		
	November 2021	November 2020	Growth (YoY)	November 2021	November 2020 ^{*)}	Growth (YoY)	November 2021	November 2020	Growth (YoY)
Aset	102.961	87.024	18,31%	1.185.288	2.902.552	(59,16%)	9.913.669	9.053.446	9,50%
Kredit	42.871	41.130	4,23%	651.854	1.741.154	(62,56%)	5.754.720	5.516.904	4,31%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	88.449	73.964	19,58%	786.797	1.993.215	(60,53%)	7.323.356	6.634.998	10,37%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2021; Data Internal Bank Jatim

Keterangan : *) Pengelompokan bank dikonversi menjadi KBMI. Data November 2021 menggunakan KBMI II, sementara data November 2020 menggunakan BUKU III.

Secara umum, komponen kinerja utama Bank Jatim periode November (% YoY) tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan, terutama dari sisi peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh mencapai 19,58% juga mendorong peningkatan aset yang mengalami peningkatan sebesar 18,31%. Sementara dari sisi kredit, akselerasi penyaluran kredit masih tertahan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap trend konsumsi masyarakat.

Tabel Perbandingan Rasio Bank Dibanding Rata-Rata Industri

(dalam %)

Rasio	November 2021			November 2020 ^{*)}		
	Bank Jatim	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II	Industri Perbankan	Bank Jatim	Bank BUKU III	Industri Perbankan
Net Interest Margin (NIM)	5,08	3,72	4,51	5,59	3,49	4,41
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,52	3,17	3,19	4,38	3,09	3,18
Return on Assets (RoA)	2,09	1,25	1,91	2,49	1,35	1,64
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,56	36,43	25,59	21,58	28,58	24,25
Loan to Deposit Ratio (LDR)	48,47	82,11	77,90	55,61	87,37	82,33
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	72,60	90,63	82,97	70,58	89,57	86,04

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2021; Data Internal Bank Jatim

Keterangan : *) Pengelompokan bank dikonversi menjadi KBMI. Data November 2021 menggunakan KBMI II, sementara data November 2020 menggunakan BUKU III.

Rasio kinerja Bank Jatim periode November 2021 pada beberapa komponen tergolong lebih baik dibandingkan rasio kinerja industri perbankan maupun kelompok KBMI II, yaitu pada kinerja ROA, NIM dan BOPO, yang menunjukkan bahwa aktivitas operasional Bank Jatim tergolong lebih efisien dibandingkan industri perbankan maupun KBMI II. Rasio NIM, ROA dan BOPO Bank Jatim periode November 2021 masing-masing mencapai

5,08%, 2,09% dan 72,60%. Dari sisi NPL gross, dibandingkan dengan kelompok industri perbankan maupun kelompok bank KBMI II, NPL gross Bank Jatim periode November 2021 merupakan yang tertinggi mencapai 4,52%. Sementara itu, sejalan dengan rasio NPL rasio LDR Bank Jatim juga merupakan terendah yang mencapai 48,47% diantara kelompok perbankan yang diamati.

Tinjauan Operasional

Strategi Bank

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai aktivitas, tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap industri perbankan yang turut melakukan berbagai transformasi bidang produk maupun layanan berbasis *digital* untuk memberikan pengalaman bertransaksi terbaik bagi nasabah.

Menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan yang hadir dari akselerasi pemanfaatan teknologi *digital*, serta upaya untuk terus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional maupun regional di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, sekaligus upaya untuk dapat mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan, Bank berfokus pada penerapan strategi berikut:



Sebagai upaya untuk mencapai fokus sasaran dan visi-misi organisasi, pada tahun selanjutnya Bank akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui optimalisasi dan peningkatan produk layanan berbasis teknologi yang disertai dengan penguatan dan pengembangan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi komunikasi, peningkatan penyaluran kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perluasan dan pendalaman pasar, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak.

Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah merumuskan fokus strategi bisnis tahun 2021 yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

- Menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Peringkat 2 (Pencapaian Aset) di tahun 2021.
- Memperkecil *gap* dengan aset Bank Bjb.
- Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI).
- Aksi Korporasi penyertaan modal kepada lembaga keuangan sebesar ±Rp13 miliar dan mendirikan Perusahaan Efek Daerah ±Rp5 miliar.
- Memperkecil *gap* dengan penyaluran kredit Bank Jateng.
- Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit BPD SI.
- Percepatan proses perkreditan serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya.
- Memperkecil *gap* dengan penghimpunan DPK Bank Bjb.
- Meningkatkan pertumbuhan DPK khususnya pada giro dan tabungan.
- Menjaga *Current Account Saving Account (CASA) Ratio* di ≥64,99%.
- Optimalisasi ekspansi kredit.
- Optimalisasi peran Tresuri.
- Peningkatan perolehan *fee based income*.
- Mempertahankan posisi kinerja terbaik Nomor 1 Kategori Bank BUKU III versi Infobank.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2021

Sejalan dengan pengembangan bisnis, Bank Jatim senantiasa meningkatkan strategi pemasarannya dengan melakukan promo, kerjasama maupun kolaborasi dengan pihak lain serta melakukan pengembangan dari segi produk maupun pelayanan dengan berusaha mengakomodir segala kebutuhan nasabah. Berikut penjelasan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Jatim.

No	Action Plan	Action Step	Pelaksanaan
PRIORITAS			
1	Program promo event.	Jatim Prioritas <i>Community (Cooking Class, Sport and Music)</i> .	Q1-Q4
		Jatim Prioritas <i>Member get Member</i> .	Q1-Q4
2	Program promo.	Siklus Suka-suka.	Q3-Q4
VALUTA ASING (VALAS)			
1	Kerjasama dengan Dinas.	Kerjasama pelatihan kepada UMKM potensi ekspor binaan Disperindag Provinsi Jawa Timur dan Disperindag Kab/Kota di 5 Bakorwil.	Q1-Q4
		Kerjasama memberikan pelatihan ekspor-impor kepada binaan Disperindag Provinsi Jawa Timur dan Disperindag Kab/Kota.	Q1-Q4
2	Kerjasama dengan Asosiasi Ekspor Impor.	Kerjasama pelatihan kepada 100 UMKM potensi ekspor binaan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI).	Q1-Q4
		Kerjasama seminar dan pelatihan ekspor bersama GPEI .	Q1-Q4
		Kerjasama seminar dan pelatihan Impor bersama GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia).	Q1-Q4
3	Kerjasama dengan instansi lainnya.	Program <i>host to host</i> dengan Bank BRI <i>Fast Remittance</i> .	
		Kejasama UPAS <i>Financing</i> dengan Bank Niaga.	
4	Program promosi.	Program promosi untuk giro valas, tabungan valas dan deposito valas.	Q1-Q4
		Program promosi <i>remittance</i> .	Q1-Q4
		Program promosi <i>trade finance</i> .	Q1-Q4
KUSTODIAN			
1	Sosialisasi jasa kustodian	Sosialisasi ke semua divisi	Q1-Q4
		Sosialisasi ke seluruh cabang	Q1-Q4
2	<i>Update system core</i> kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian <i>proxy</i> secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best Next G.	Berkoordinasi dengan Divisi TI terkait <i>update system core</i> kustodian	Q1-Q4
3	Melaksanakan pendekatan ke Pemerintah Daerah seluruh Jawa Timur untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH/Dana Alokasi Umum) terkait pembukaan rekening sub registry di KSEI.	Kerjasama dengan cabang terkait pembukaan rekening <i>sub registry</i> untuk Pemerintah Daerah.	Q1-Q4
4	Evaluasi <i>system core</i> kustodian.	Melakukan evaluasi <i>system core</i> kustodian dengan Divisi TI.	Q1-Q4
5	Kerjasama layanan jasa kustodian dengan yayasan dana pensiun di wilayah Jawa Timur.	Mengirimkan proposal terkait layanan jasa kustodian Bank Jatim.	Q1-Q4
6	Kerjasama layanan jasa kustodian dengan perusahaan BUMD dan Perusahaan Swasta di wilayah Jawa Timur.	Mengirimkan proposal terkait layanan jasa kustodian Bank Jatim.	Q1-Q4
7	Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.	Mengirimkan proposal terkait layanan jasa kustodian Bank Jatim.	Q1-Q4
PENGEMBANGAN PRODUK			
1	Penambahan produk baru.	Tabungan berjangka	Q3
		Penambahan <i>Bancassurance Telemarketing Smile</i> Sarjana dan <i>Smile Dana Sejahtera</i> (Kerjasama dengan Sinarmas MSIG).	Q1-Q4

No	Action Plan	Action Step	Pelaksanaan
2	Pengembangan produk.	Penambahan produk <i>rider</i> pada produk <i>smile premium link</i> (Sinarmas).	Q1-Q4
		Pengembangan produk <i>rider</i> pada produk proteksi multi investa (Equity Life Indonesia).	Q1-Q4
		Pengembangan SMS Blast (komunikasi 2 arah).	Q1-Q4
3	Program promo.	Siklus bunga plus.	Q2
		<i>Racing point</i> transaksi isi ulang pulsa Telkomsel.	Q3
4	Optimalisasi <i>fee based income</i> .	Kerjasama dengan Alfamart terkait pembayaran pajak daerah.	Q1-Q4
		Optimalisasi pemanfaatan <i>virtual account</i> .	Q1-Q4
		Optimalisasi pemanfaatan <i>host to host</i> .	Q1-Q4
		Peningkatan jumlah transaksi <i>e-banking</i> .	Q1-Q4
		Transaksi isi ulang pulsa Telkomsel.	Q1-Q4
		<i>Top up E-Money</i> .	Q1-Q4
		Penambahan <i>biller e-channel</i> .	Q1-Q4
5	Uang elektronik.	<i>Co-Branding</i> Kartu Prepaid <i>E-Money</i> .	Q3
6	<i>Acceptance</i> perluasan penggunaan kartu ATM.	Kerjasama dengan Al-Rahj, JCB dan Jalin.	Q1-Q4

Pangsa Pasar

Bank Jatim sebagai Bank Konvensional, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum konvensional kelas usaha KBMI II (Bank dengan Modal Inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun) dan industri perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank.

Dalam rangka mengakomodir perkembangan industri perbankan, regulator melakukan penyesuaian terhadap pengelompokan modal inti bank yang sebelumnya Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Perubahan pengelompokan bank berdasarkan KBMI secara umum berdampak terhadap peningkatan pangsa pasar Bank Jatim dalam kelompok bank sejenis dibandingkan pangsa pasar Bank Jatim dalam kelompok bank BUKU III. Periode November 2021, pangsa pasar Bank Jatim dalam kelompok KBMI II terbelang positif, terutama pada komponen DPK yang berada pada angka 11,24%.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan KBMI II

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	November 2021	Keterangan	November 2020 ¹⁾
Jumlah Aset	KBMI II	1.185.288	BUKU III	2.902.552
	Bank Jatim	102.961	Bank Jatim	87.024
	Pangsa Pasar (%)	8,69%	Pangsa Pasar (%)	3,00%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	KBMI II	786.797	BUKU III	1.993.215
	Bank Jatim	88.449	Bank Jatim	73.964
	Pangsa Pasar (%)	11,24%	Pangsa Pasar (%)	3,71%
Jumlah Kredit Yang Diberikan	KBMI II	651.854	BUKU III	1.741.154
	Bank Jatim	42.871	Bank Jatim	41.130
	Pangsa Pasar (%)	6,58%	Pangsa Pasar (%)	2,36%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2021; Data Internal Bank Jatim

Keterangan : ¹⁾ Pengelompokan bank dikonversi menjadi KBMI. Data November 2021 menggunakan KBMI II, sementara data November 2020 menggunakan BUKU III.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Bank KBMI II November 2021






Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BUKU III November 2020^{*)}



Grafik Pasar Bank Jatim dibandingkan KBMI II dan/atau BUKU III^{*)}



Keterangan : *) Penglompokan bank dikonversi menjadi KBMI. Data November 2021 menggunakan KBMI II, sementara data November 2020 menggunakan BUKU III.



Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)


Uraian	Keterangan	November 2021	November 2020	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	9.913.669	9.053.446	860.223
	Bank Jatim	102.961	87.024	15.938
	Pangsa Pasar (%)	1,04%	0,96%	0,08%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	7.323.356	6.634.998	688.359
	Bank Jatim	88.449	73.964	14.485
	Pangsa Pasar (%)	1,21%	1,11%	0,09%
Jumlah Kredit yang Diberikan	Industri Perbankan	5.754.720	5.516.904	237.816
	Bank Jatim	42.871	41.130	1.741
	Pangsa Pasar (%)	0,74%	0,75%	(0,01%)

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2021; Data Internal Bank Jatim


Pangsa pasar Bank Jatim secara umum dibandingkan industri perbankan periode November 2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali pada komponen penyaluran kredit yang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, yaitu sebesar 0,74%. Peningkatan pangsa pasar Bank Jatim dibanding industri perbankan terutama pada komponen DPK, yaitu sebesar 1,21%, sedangkan pangsa pasar komponen aset sebesar 1,04%.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Indonesia November 2021**Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Indonesia November 2020**

Grafik Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Indonesia



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha



Segmen Operasi

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk kredit/pinjaman, dana pihak ketiga/simpanan dan jasa layanan.

Penjelasan Dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

KREDIT/PINJAMAN

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Kredit Konsumer, Kredit Mikro Ritel dan Program.

Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi terdiri dari Kredit Modal Kerja Pola Keppres, *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, *Cash Collateral Credit* (CCC), Kredit Pemerintah Daerah, Kredit *Trade Finance*. Penjelasan masing-masing produk Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)


Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sindikasi	3.812.670	4.093.357	(280.687)	(6,86%)
Konstruksi Properti	209.770	216.403	(6.633)	(3,06%)
Kredit Pemda	-	-	-	-
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	34.840	115.660	(80.820)	(69,88%)
Investasi Umum	773.319	794.210	(20.891)	(2,63%)
Modal Kerja Umum	662.153	398.783	263.370	66,04%
Pola Rekening Koran (PRK)	2.941.197	3.161.270	(220.073)	(6,96%)
Kepres	636.107	421.693	214.414	50,85%
<i>Standby Loan</i>	514.590	460.890	53.700	11,65%
Kredit Deposito ^{*)}	-	33.151	(33.151)	-
Restrukturisasi	106.650	53.486	53.164	99,40%
<i>Trade Finance</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Piutang	-	-	-	-
Total	9.691.297	9.748.903	57.606	(0,59%)

^{*)} Pada Tahun 2021 Kredit Deposito dikelola oleh Segmen Konsumer.

Total Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2021 sebesar Rp9,69 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,59% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp9,75 triliun. Penurunan tersebut berasal dari pelunasan kredit sindikasi sebesar Rp280,69 miliar atau mengalami penurunan 6,86% dari perolehan kredit sindikasi tahun sebelumnya.


Grafik Penyaluran Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam orang)



Jumlah debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2021 sebanyak 5.594 debitur, meningkat 5,47% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 5.304 debitur. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan debitur dari Kepres sebanyak 429 debitur, Standby Loan sebanyak 137 debitur dan Modal Kerja Umum sebanyak 112 debitur.

Tabel Jumlah Debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam orang)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Sindikasi	25	33	(8)	(24,24%)
Konstruksi Properti	216	162	54	33,33%
Kredit Pemda	-	-	-	-
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1	3	(2)	(66,67%)
Investasi Umum	233	232	1	0,43%
Modal Kerja Umum	516	404	112	27,72%
Pola Rekening Koran (PRK)	2.613	2.879	(266)	(9,24%)
Kepres	1.347	918	429	46,73%
Standby Loan	599	462	137	29,65%
Kredit Deposito ¹⁾	-	155	(155)	-
Restrukturisasi	44	56	(12)	(21,43%)
Trade Finance	-	-	-	-
Pembiayaan Piutang	-	-	-	-
Total Jumlah Debitur	5.594	5.304	290	5,47%

¹⁾ Pada Tahun 2021 Kredit Deposito dikelola oleh Segmen Konsumer.

Uraian masing-masing produktivitas kredit Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi dijabarkan sebagai berikut:

- Sindikasi**
 Kredit Sindikasi tahun 2021 sebesar Rp3,81 triliun, turun sebesar Rp280,69 miliar atau 6,86% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,09 triliun. Jumlah debitur Kredit Sindikasi mengalami penurunan debitur 24,24% dari 33 debitur pada 2020 menjadi 25 debitur pada 2021.
- Konstruksi Properti**
 Kredit Konstruksi Properti tahun 2021 sebesar Rp290,77 miliar, turun sebesar Rp6,63 miliar atau 3,06% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp216,40 miliar. Jumlah debitur Kredit Konstruksi Properti mengalami kenaikan debitur 33,33% dari 162 debitur pada 2020 menjadi 216 debitur pada 2021.
- Kredit Pemda**
 Pada tahun 2020-2021, tidak terdapat penyaluran Kredit Pemda.
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**
 Kredit BLUD tahun 2021 sebesar Rp34,84 miliar, turun sebesar Rp80,82 miliar atau 69,88% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp115,66 miliar. Jumlah debitur Kredit BLUD mengalami penurunan debitur 66,67% dari 3 debitur pada 2020 menjadi 1 debitur pada 2021.
- Investasi Umum**
 Kredit Investasi Umum tahun 2021 sebesar Rp773,32 miliar, turun sebesar Rp20,89 miliar atau 69,88% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp115,66 miliar. Jumlah debitur Kredit Investasi Umum mengalami kenaikan debitur 0,43% dari 232 debitur pada 2020 menjadi 233 debitur pada 2021.
- Modal Kerja Umum**
 Kredit Modal Kerja Umum tahun 2021 sebesar Rp662,15 miliar, naik sebesar Rp263,37 miliar atau 66,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp398,78 miliar. Jumlah debitur Kredit Modal Kerja Umum mengalami kenaikan debitur 27,72% dari 404 debitur pada 2020 menjadi 516 debitur pada 2021.
- Pola Rekening Koran (PRK)**
 Kredit PRK tahun 2021 sebesar Rp2,94 triliun, turun sebesar Rp220,07 miliar atau 6,96% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,16 triliun. Jumlah debitur Kredit PRK mengalami penurunan debitur 9,24% dari 2.879 debitur pada 2020 menjadi 2.613 debitur pada 2021.
- Kepres**
 Kredit Kepres tahun 2021 sebesar Rp636,12 miliar, naik sebesar Rp214,41 miliar atau 50,85% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp421,69 miliar. Jumlah debitur Kredit Kepres mengalami kenaikan debitur 46,73% dari 918 debitur pada 2020 menjadi 1.347 debitur pada 2021.
- Standby Loan**
 Kredit *Standby Loan* tahun 2021 sebesar Rp514,59 miliar, naik sebesar Rp53,70 miliar atau 11,65% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp460,89 miliar. Jumlah debitur Kredit *Standby Loan* mengalami kenaikan debitur 29,65% dari 462 debitur pada 2020 menjadi 599 debitur pada 2021.
- Kredit Deposito**
 Pada tahun 2021 Kredit Deposito dikelola oleh Segmen Konsumer, sehingga Kredit Deposito tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp33,15 miliar. Demikian pula dengan debitur Kredit Deposito tahun 2020 turun, dari tahun 2020 yang sebesar 155 debitur.
- Restrukturisasi**
 Kredit Restrukturisasi tahun 2021 sebesar Rp106,65 miliar, naik sebesar Rp53,16 miliar atau 99,40% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp53,49 miliar. Jumlah debitur Kredit Restrukturisasi mengalami penurunan debitur 21,43% dari 56 debitur pada 2020 menjadi 44 debitur pada 2021.

- **Trade Finance**

Pada tahun 2020-2021, tidak terdapat penyaluran Kredit *Trade Finance*.

- **Pembiayaan Piutang**

Pada tahun 2020-2021, tidak terdapat penyaluran Kredit Pembiayaan Piutang.

Strategi Tahun 2021 Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Uraian mengenai strategi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Kordinasi dan manjalin kerja sama yang baik dengan para agen fasilitas untuk sindikasi, agar mendapatkan penawaran untuk menjadi anggota pembentukan kredit sindikasi baru.
2. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
 - a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
 - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
3. Penggalan data calon debitur CCC/kredit deposito ke seluruh cabang tiap bulan.
4. Penggalan *cascading* pencarian cabang dan pusat mingguan per bulan, khususnya meningkatkan ekspansi kredit Divisi KKS selain keppres dan *stanby loan*.
5. Meningkatkan daya saing produk dengan melakukan *update* Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP).
6. *Reward prime customer* kepada debitur *loyal* maupun calon debitur yang menjadi *prime customer* di bank lain.
7. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau dan pemberian kredit kepada infrastruktur hijau.
8. Pemberian stimulus dan *monitoring* debitur yang terdampak COVID-19.

Kredit Konsumer

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai, Kredit Deposito, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti dan Kredit Beragun Emas. Penjelasan masing-masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Konsumer diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	22.301.540	21.964.336	337.204	1,54%
Kredit Pegawai	2.124.320	2.144.531	(20.211)	(0,94%)
Kredit Deposito	55.097	33.151	21.946	66,20%
Kredit Kendaraan Bermotor	9.473	2.720	6.753	248,27%
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/ KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	1.818.334	1.839.764	(21.430)	(1,16%)
Kredit Beragun Emas	4.850	5.405	(555)	(10,27%)
Total	26.313.613	25.989.907	323.706	1,25%

Prospek Usaha Tahun 2022 Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Prospek Usaha untuk tahun 2022 meliputi beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor Konstruksi khususnya sumber dana APBN dan APBD Bank Jatim sebagai mitra dari Pemerintah senantiasa antusias dalam mendukung pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam mendukung langkah Pemerintah.
2. Sektor Kesehatan
Dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini sudah selayaknya Bank Jatim hadir untuk bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun Swasta dalam hal pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan medis, demi menciptakan suasana yang sehat dan bebas Covid.

Strategi Tahun 2022 Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Uraian mengenai strategi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi yang akan dilakukan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Bersinergi dengan program pemerintah (Pemberian stimulus dan *monitoring* debitur yang terdampak COVID-19).
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
 - a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
 - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
6. Melakukan sosialisasi tentang *update* SOP Divisi KKS dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas yang membidangi.
7. Pendampingan dan evaluasi ke cabang melalui penggalan *cascading* cabang, khususnya meningkatkan ekspansi kredit Divisi KKS.

Total Kredit Konsumer tahun 2021 mencapai Rp26,31 triliun, meningkat 1,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan kredit Multiguna sebesar 1,54% atau Rp337,20 miliar.

Berdasarkan komposisi, Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 84,75% diikuti dengan Kredit Pegawai sebesar 8,07%, Kredit Properti sebesar 6,91%, Kredit Deposito sebesar 0,21%, Kredit Kendaraan bermotor sebesar 0,04% dan Kredit Jaminan Emas sebesar 0,02% dari jumlah Kredit Konsumtif tahun 2021.

Pada tahun 2021 jumlah debitur Kredit Konsumtif Bank Jatim tercatat sebanyak 244.877 debitur, naik 439 debitur atau 0,18% dibanding dengan tahun 2020 sebanyak 244.438 debitur. Dari kesimpulan di atas Skim Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar, hal ini disebabkan karena adanya moment promo Kredit Multiguna.


Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer

(dalam orang)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	230.468	230.771	(303)	(0,13%)
Kredit Pegawai	4.994	4.179	815	19,50%
Kredit Deposito	163	155	8	5,16%
Kredit Kendaraan Bermotor	298	216	82	37,96%
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/ KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	8.806	8.918	(112)	(1,26%)
Kredit Beragun Emas	148	199	(51)	(25,63%)
Total Jumlah Debitur	244.877	244.438	439	0,18%


Grafik Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Debitur Kredit Konsumer

(dalam orang)



Uraian masing-masing produktivitas kredit konsumer dijabarkan sebagai berikut:

- Kredit Multiguna**
 Kredit Multiguna tahun 2021 sebesar Rp22,30 triliun, naik sebesar Rp337,20 miliar atau 1,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp21,96 triliun. Jumlah debitur Kredit Multiguna mengalami penurunan debitur atau 0,13% dari 230.771 debitur pada 2020 menjadi 230.468 debitur pada 2021 dikarenakan adanya *cleansing* data debitur.
- Kredit Pegawai**
 Kredit Pegawai tahun 2021 sebesar Rp2,12 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp20,21 miliar atau 0,94% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,14 triliun. Jumlah debitur Kredit Pegawai bertambah sebesar 815 debitur atau 19,50% dari 4.179 debitur pada tahun 2020 menjadi 4.994 debitur pada tahun 2021.
- Kredit Deposito**
 Kredit Deposito tahun 2021 sebesar Rp55,10 miliar, naik sebesar Rp21,95 miliar atau 66,20% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp33,15 miliar. Jumlah debitur Kredit Deposito bertambah sebesar 8 debitur atau 5,16% dari 155 debitur pada tahun 2020 menjadi 163 debitur pada tahun 2021.
- Kredit Kendaraan Bermotor**
 Kredit Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp9,47 miliar, naik sebesar Rp6,75 miliar atau 248,27% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,70 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor bertambah sebesar 82 debitur atau 37,96% dari 216 debitur pada tahun 2020 menjadi 298 debitur pada tahun 2021.

- **Kredit Properti**

Kredit Properti tahun 2021 sebesar Rp1,82 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp21,43 miliar atau 1,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,84 triliun. Jumlah debitur Kredit Properti mengalami penurunan debitur atau 1,26% dari 8.918 debitur pada tahun 2020 menjadi 8.806 debitur pada tahun 2021.

- **Kredit Beragun Emas**

Kredit Beragun Emas tahun 2021 sebesar Rp4,85 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp555 juta atau 10,27% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp5,41 miliar. Jumlah debitur Kredit Properti mengalami penurunan debitur atau 25,63% dari 199 debitur pada tahun 2020 menjadi 148 debitur pada tahun 2021.

Strategi Tahun 2021 Kredit Konsumer

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer yang dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Mengadakan program pemasaran *member get member*.
2. Mengadakan program pemasaran insentif *marketing*.
3. Program undian berhadiah.
4. Pengembangan E-KMG Versi ke 2.
5. Membangun komunitas yang melibatkan kepala Daerah, Kepala Dinas, Bendahara daerah, ASN (aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)).
6. Program *award* untuk pemilihan dinas yang memiliki kontribusi dan berperan dalam pertumbuhan Kredit Multiguna.
7. Mengoptimalkan pembiayaan kepada perangkat desa yang melalui pelaksanaan PKS dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan pembiayaan kepada Anggota Legislatif.
8. Menyusun database ASN dan melakukan analisa sebagai data referensi bagi tenaga pemasaran.
9. Melakukan kerjasama dengan Bank Lain untuk *take over* kredit multiguna.
10. Monitoring pencapaian target tenaga pemasaran kredit.
11. Membangun komunitas *referral* Kredit Multiguna dan memberikan layanan prioritas atau *reward* lebih untuk *referral* yang loyal.
12. Membangun image produk Kredit Multiguna.
13. Pengembangan aplikasi MAP.
14. Program *member get member* dan insentif *marketing* bagi *referral* yang dapat mereferensikan calon debitur KKB.
15. Melakukan *monitoring* pencapaian target tenaga pemasaran untuk KKB.
16. Melakukan pemasaran kredit KKB (*Virtual Expo*).
17. Promo suku bunga dan bebas biaya admin.
18. Melakukan evaluasi pencapaian KKB Tahun 2020 dan meminta kendala penyaluran KKB dan masukan perbaikan ketentuan produk.
19. Program undian berhadiah.
20. Melakukan program pemasaran produk melalui media sosial Bank, membuat media atau sarana pemasaran.
21. Menambah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para pengembang dan agen properti untuk unit baru dan rumah bekas.
22. Melakukan Gathering dengan Anggota Asosiasi dan Pengembang Perumahan di Jawa Timur
23. Melakukan evaluasi SOP Produk KPR Komersial (Kredit Pemilikan Properti dan KKBP).
24. Program insentif *marketing* bagi *referral* yang dapat mereferensikan calon debitur (*referral* adalah pegawai bank).

25. Program insentif *marketing* bagi *referral* yang dapat mereferensikan calon debitur (*referral* adalah nasabah).
26. Melakukan sosialisasi dan *updating* BPP KPR Subsidi mengikuti perkembangan bisnis properti.
27. Melakukan *monitoring* realisasi KPR FLPP di Kantor Cabang.
28. Melakukan evaluasi SOP produk sesuai dengan pasar dan pesaing.

Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2022 Kredit Konsumer

Uraian mengenai prospek usaha dan strategi Kredit Konsumer tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan program pemasaran insentif *marketing*.
2. Promo suku bunga dan biaya.
3. Program undian berhadiah.
4. Pengembangan dan *launching* E-KMG Versi ke 2.
5. Evaluasi ketentuan pemberian upah penagihan/pemasaran melalui Kasda.
6. Menyusun *database* ASN dan melakukan analisa sebagai data referensi bagi tenaga pemasaran.
7. Melakukan kerjasama dengan Bank Lain untuk *take over* kredit multiguna.
8. Kajian pengembangan kartu kredit.
9. *Monitoring* pencapaian target tenaga pemasaran kredit (pengembangan aplikasi *marketing* kredit)
10. Melakukan kerjasama penyaluran kredit dengan perusahaan *fintech*.
11. Memperbaharui kerjasama dengan Taspen dan melaksanakan refreshment pelaksanaan *flagging* Taspen.
12. *Monitoring* pelaksanaan asuransi berkoordinasi dengan Divisi Operasi.
13. Monitoring pelaksanaan program pemasaran cabang.
14. Program insentif *marketing* bagi *referral* yang dapat mereferensikan calon debitur KKB.
15. Melakukan *monitoring* pencapaian target tenaga pemasaran untuk KKB.
16. Melakukan pemasaran kredit KKB melalui *virtual expo*.
17. Melakukan evaluasi pencapaian KKB Tahun 2021 dan meminta kendala penyaluran KKB dan masukan perbaikan ketentuan produk.
18. Mengusulkan suku bunga/biaya khusus KKB kendaraan ramah lingkungan.
19. Program undian berhadiah atau program lainnya (contoh: pemberian *voucher* belanja untuk 50 pengajuan kredit).
20. Melakukan program pemasaran produk melalui media sosial Bank, membuat media atau sarana pemasaran, pemantauan target *marketing*, *cross selling*.
21. Menambah PKS dengan para pengembang dan agen properti.
22. Melakukan *gathering* dengan anggota asosiasi dan pengembang perumahan di Jawa Timur
23. Program insentif *marketing* bagi *referral* yang dapat mereferensikan calon debitur (*referral* adalah pegawai bank).
24. Melakukan sosialisasi dan *updating* BPP KPR Subsidi mengikuti perkembangan bisnis properti.
25. Melakukan *monitoring* realisasi KPR FLPP di Kantor Cabang dan memberikan target KPR FLPP pada cabang yang berpotensi.
26. Mempersiapkan rencana kerjasama penyaluran KPR Tapera dengan BP Tapera dan Divisi terkait.
27. Mengadakan kerjasama dengan *developer* pengembang rumah FLPP/Tapera.
28. Melakukan evaluasi SOP Produk sesuai dengan pasar dan pesaing.

Kredit Mikro Ritel dan Program

Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program adalah Divisi Kredit yang menaungi skim Kredit Jatim Ritel, Kredit Mikro Laguna, Kredit *Linkage* BPR, Kredit BPR RC (Rekening Koran), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit *Linkage Fintech*, Kredit Resi Gudang, Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), KUMK SU-005/KIP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Jatim Mikro dan Kredit Si UMI.

Produktivitas Kredit Mikro Ritel dan Program diuraikan sebagai berikut:

Tabel Kredit Mikro Ritel dan Program

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan		Komposisi 2021 (%) (6)
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)	
Kredit Jatim Ritel	1.665.202	1.891.880	(226.677)	(11,98%)	33,43%
Kredit Mikro Laguna	1.524	3.006	(1.482)	(49,30%)	0,03%
Kredit <i>Linkage</i> Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	270.329	267.862	2.466	0,92%	5,43%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	576.604	-	576.604	100,00%	11,57%
Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)	575.444	632.780	(57.336)	(9,06)%	11,55%
Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	19.055	28.875	(9.821)	(34,01)%	0,38%
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	2.989	3.310	(321)	(9,71)%	0,06%
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	4.036	4.036	-	0,00%	0,08%
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	770	827	(57)	(6,93)%	0,02%
Kredit Jatim Mikro	1.040.174	1.066.248	(26.074)	(2,45)%	20,88%
Kredit <i>Linkage Fintech</i>	583.556	132.880	450.676	339,16%	11,71%
Kredit SiUMI	127.264	85.549	41.715	48,76%	2,55%
Kredit BPR RC (Rekening Koran)	114.942	55.898	59.044	105,63%	2,31%
Total	4.981.888	4.173.152	808.736	19,38%	100,00%

Bank Jatim pada tahun 2021 untuk skim Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp4,98 triliun, meningkat sebesar Rp808,73 miliar atau sebesar 19,38% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,17 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp576,60 miliar, Kredit *Linkage Fintech* sebesar Rp450,67 miliar, Kredit BPR RC (Rekening Koran) sebesar Rp59,04 miliar, Kredit SiUmi sebesar Rp41,72 miliar, dan Kredit *Linkage* BPR sebesar Rp2,46 miliar.

Berdasarkan komposisi, Kredit Jatim Ritel memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 33,43% diikuti dengan kredit Jatim Mikro sebesar 20,88%, Kredit *Linkage Fintech* sebesar 11,71% dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 11,57% dari jumlah kredit periode 31 Desember 2021.

Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah debitur kredit Mikro, Ritel, dan Program Bank Jatim tercatat sebanyak 268.477 debitur, naik sebanyak 182.215 debitur atau 211,23% dari 86.262 debitur pada 2020.

Tabel Debitur Kredit Mikro Ritel dan Program


(dalam orang)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Jatim Ritel	20.417	23.819	(3.402)	(14,28%)
Kredit Mikro Laguna	158	295	(137)	(46,44%)
Kredit <i>Linkage</i> Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	72	89	(17)	(19,10%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4.932	-	4.932	100%
Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)	6	7	(1)	(14,29%)


Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	16.641	18.211	(1.570)	(8,62%)
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	49	61	(12)	(19,67%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	28	36	(8)	(22,22%)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	5	5	-	0,00%
Kredit Jatim Mikro	65	68	(3)	(4,41%)
Kredit Linkage <i>Fintech</i>	2	2	-	0,00%
Kredit SiUMI	9.906	9.434	472	5,00%
Kredit BPR RC (Rekening Koran)	214.906	33.363	181.543	544,14%
Kredit Jatim Ritel	1.271	855	416	48,65%
Kredit Mikro Laguna	19	11	8	72,73%
Total Debitur	268.477	86.262	182.215	211,23%

Grafik Kredit Mikro Ritel dan Program

(dalam jutaan Rupiah)

**Grafik Debitur Kredit Mikro Ritel dan Program**

(dalam orang)



Uraian masing-masing kinerja kredit Mikro Ritel dan Program disajikan sebagai berikut:

- Kredit Jatim Ritel**
 Kredit Jatim Ritel tahun 2021 sebesar Rp1,67 triliun, turun sebesar Rp226,68 miliar atau (11,98%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,89 triliun. Jumlah debitur Kredit Jatim Ritel berkurang sebanyak 3.402 debitur atau (14,28%) dari 23.819 debitur pada 2020 menjadi 20.417 debitur pada 2021.
- Kredit Mikro Laguna**
 Kredit Mikro Laguna tahun 2021 sebesar Rp1,52 miliar, turun sebesar Rp1,48 miliar atau (49,30%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,00 miliar. Jumlah debitur Kredit Mikro Laguna berkurang sebanyak 137 debitur atau (46,44%) dari 295 debitur pada 2020 menjadi 158 debitur pada 2021.
- Kredit Linkage Program BPR**
 Kredit *Linkage* Program BPR tahun 2021 sebesar Rp270,33 miliar, naik sebesar Rp2,47 miliar atau 0,92% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp267,86 miliar. Jumlah debitur Kredit Linkage Program BPR berkurang sebanyak 17 debitur atau 19,10% dari 89 debitur pada 2020 menjadi 72 debitur pada 2021.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)**
 Kredit Usaha Rakyat tahun 2021 sebesar Rp576,60 miliar, Bank Jatim baru mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Mei tahun 2021 dan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 4.926 debitur pada 2021.
- Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)**
 Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) tahun 2021 sebesar Rp575,44 miliar, turun sebesar Rp57,34 miliar atau (9,06%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp632,78 miliar. Jumlah debitur Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) berkurang sebanyak 1.570 debitur atau (8,62%) dari 18.211 debitur pada 2020 menjadi 16.641 debitur pada 2021.
- Kredit Kepada Koperasi (KKOP)**
 Kredit Kepada Koperasi (KKOP) tahun 2021 sebesar Rp19,06 miliar, turun sebesar Rp9,82 miliar atau 34,01% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp28,88 miliar. Jumlah debitur Kredit Kepada Koperasi (KKOP) berkurang sebanyak 12 debitur atau (19,67%) dari 61 debitur pada 2020 menjadi 49 debitur pada 2021.

- **KUMK SU-005/KIP**
KUMK SU-005/KIP tahun 2021 sebesar Rp2,99 miliar, turun sebesar Rp321 juta atau (9,71%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,31 miliar. Jumlah debitur KUMK SU-005/KIP berkurang sebanyak 8 debitur atau (22,22%) dari 36 debitur pada 2020 menjadi 28 debitur pada 2021. Hal ini disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2019 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.
- **Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)**
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tahun 2021 sebesar Rp4,04 miliar, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,04 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi juga tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari 5 debitur pada 2020 tetap 5 debitur pada 2021. Hal ini disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.
- **Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)**
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2021 sebesar Rp770 juta, turun sebesar Rp57 juta atau (6,93%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp827 juta. Jumlah debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi berkurang sebanyak 3 debitur dari 68 debitur pada 2020 menjadi 65 debitur pada 2021. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2016 sudah tidak menyalurkan.
- **Kredit Jatim Mikro**
Kredit Jatim Mikro tahun 2021 sebesar Rp1,04 triliun, turun sebesar Rp26,07 miliar atau (2,45%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,07 triliun. Jumlah debitur Kredit Jatim Mikro bertambah sebanyak 472 debitur atau 5% dari 9.434 debitur pada 2020 menjadi 9.906 debitur pada 2021.
- **Kredit Linkage Fintech**
Kredit Linkage Fintech tahun 2021 sebesar Rp583,56 miliar, naik sebesar Rp450,68 miliar atau 339,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp132,88 miliar. Jumlah debitur Kredit Linkage Fintech bertambah sebanyak 181.543 debitur atau 544,14% dari 33.363 debitur pada 2020 menjadi 214.906 debitur pada 2021.
- **Kredit SiUMI**
Kredit SiUMI tahun 2021 sebesar Rp127,26 miliar, naik sebesar Rp41,72 miliar atau 48,76% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp85,55 miliar. Jumlah debitur Kredit SiUMI bertambah sebanyak 416 debitur atau 48,65% dari 855 debitur pada 2020 menjadi 1.271 debitur pada 2021.
- **Kredit BPR RC (Rekening Koran)**
Kredit BPR Rekening Koran tahun 2021 sebesar Rp114,94 miliar, naik sebesar Rp59,04 miliar atau 105,63% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp55,89 miliar. Jumlah debitur Kredit BPR Rekening Koran bertambah sebanyak 8 debitur atau 72,73% dari 11 debitur pada 2020 menjadi 19 debitur pada 2021.

Strategi Tahun 2021 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro Ritel dan Program yang telah dilakukan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *E-Loan* dan Jatim Kilat secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk lebih cepat memproses lagi permohonan kredit.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk membuka peluang ekspansi kredit lebih besar khususnya di Jawa Timur.

3. Meningkatkan kerjasama penyaluran Kredit Mikro dan UMKM melalui perusahaan *fintech*.
4. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur.
5. Memberikan promosi kredit.
6. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar
7. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah Daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (dapat dilakukan melalui *online*)
8. Meningkatkan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR se Jawa Timur.
9. Bank Jatim mendaftar pada Kementerian untuk menjadi Bank Penyalur KUR.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro Ritel dan Program

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro Ritel dan Program yaitu sebagai berikut:

1. Untuk *skim* kredit kepada koperasi untuk anggotanya (KKPA) jangka waktu kredit dapat sampai dengan 15 tahun.
2. Untuk *skim linkage* BPR jangka waktu kreditnya dapat sampai dengan 15 tahun.
3. Percepatan Proses Kredit melalui aplikasi.
4. Suku Bunga Bersaing.
5. Skema angsuran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

Prospek Usaha Tahun 2022 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai prospek usaha masing-masing produk Kredit Mikro Ritel dan Program tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. **Kredit Jatim Ritel**
Kredit Jatim Ritel merupakan salah satu *skim* kredit produktif yang sebelumnya adalah Pundi Kencana berganti nama menjadi Jatim Ritel, yang dimiliki Bank Jatim untuk menunjang calon debitur dalam mendapatkan bantuan permodalan khususnya debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp1 miliar. Prospek untuk tahun 2022 *Skim* Kredit Jatim Ritel masih menjadi andalan Bank Jatim dalam menyalurkan Kredit Produktif (UMKM). Bank Jatim juga terus berekspansi untuk memberikan permodalan kepada UMKM dengan suku bunga dan fitur bersaing agar dapat meningkatkan kelas dan UMKM menjadi lebih besar. Selain itu kerjasama Bank Jatim dengan Instansi dan dinas terkait dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait kelompok atau UMKM individu yang berpotensi untuk dibiayai.
2. **Linkage BPR dan BPR RC (Rekening Koran)**
Linkage BPR merupakan *skim* Kredit Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program dengan pola eksekuting dan BPR merupakan sasaran kredit dari *skim* ini. Prospek untuk tahun 2022 *skim* kredit *linkage* BPR dan BPR RC (rekening koran) adalah Bank Jatim akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan BPR khususnya BPR Perbamida dan Perbarindo Jatim dan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan ekspansi kepada BPR-BPR Perbamida dan Perbarindo di luar Provinsi Jawa Timur.

3. Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP) merupakan produk Bank Jatim yang disalurkan untuk memberikan permodalan kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah kerja Bank Jatim baik kepada koperasi simpan pinjam maupun bentuk lain. Bentuk kredit KKPA adalah kredit modal kerja dengan pola eksekuting sedangkan untuk KKOP berupa kredit modal kerja dan investasi dengan pola eksekuting. Prospek usaha pada tahun 2022 KKPA dan KKOP masih menjadi unggulan bagi Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program yang akan disalurkan kepada koperasi perusahaan maupun koperasi intansi yang bonafit.

4. Kredit Jatim Mikro

Kredit Jatim Mikro merupakan kredit yang disalurkan Bank Jatim dengan sasaran kredit kepada UMKM yang ada di wilayah kerja Bank Jatim, maksimal *plafond* yang dapat diberikan sampai dengan Rp250 juta. Prospek untuk tahun 2022 Kredit Jatim Mikro akan tetap menysasar kredit-kredit hingga skala ultra mikro, kelompok dan gabungan kelompok. Selain itu Bank Jatim juga akan meningkatkan ekspansi kredit Mikro melalui BumDes, Pola Keppres dan juga bekerjasama sama dengan Dinas.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk Bank Jatim yang disalurkan untuk memberikan permodalan khususnya kepada debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp500 juta. Prospek untuk tahun 2022 *skim* Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target realisasi sebesar Rp2 triliun dikarenakan *skim* Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi andalan Bank Jatim dalam menyalurkan Kredit Produktif

(UMKM) dikarenakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan mulai bulan Mei 2021 hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp576,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.932 debitur.

Strategi Tahun 2022 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro, Ritel dan Program yang akan dilakukan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:


1. Melakukan perbaikan ketentuan (SOP) untuk mendukung pencapaian target Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program.
2. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *E-Loan* dan *Jatim Kilat* secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk percepatan dalam proses permohonan kredit.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk membuka peluang ekspansi kredit lebih besar khususnya di Jawa Timur.
4. Melakukan penetrasi pasar guna memaksimalkan penyaluran kredit kepada UMKM.
5. Meningkatkan penyaluran Kredit Mikro, Ritel dan Program melalui kerjasama dengan perusahaan *Fintech*.
6. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur.
7. Memberikan promosi produk kredit melalui media cetak/elektronik/sosial dan membuat video produk.
8. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar.
9. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah Daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait.
10. Melakukan perluasan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR Perbamida dan Perbarindo.

DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)



Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah online di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (Intercity Kliring). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, dan USD). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Produktivitas Giro Bank Jatim diuraikan sebagai berikut

Tabel Produktivitas Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	16.440.199	14.112.454	2.327.745	16,49%
Giro Umum	9.422.675	6.926.704	2.495.971	36,03%
Total	25.862.874	21.039.158	4.823.716	22,93%

Giro tahun 2021 mencapai Rp25,86 triliun, naik 22,93% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp21,04 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari Giro Pemda sebesar Rp2,32 triliun dan Giro Umum Rp2,50 triliun.

Giro Pemda adalah giro milik Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II. Giro Pemda tahun 2021 sebesar Rp16,44 triliun, meningkat 16,49% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp14,11 triliun. Demikian pula dengan Giro Umum yang meningkat sebesar 36,03%, dari Rp6,93 triliun di tahun 2020 menjadi Rp9,42 triliun di tahun 2021.

Strategi Tahun 2021 Giro

Uraian mengenai strategi giro yang dilakukan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan *aggregator* penyedia jasa pembayaran untuk memperluas jaringan pembayaran Bank Jatim dan untuk penempatan dana
2. Kerjasama Layanan Jasa Keuangan dengan rumah sakit di wilayah Jawa Timur:
 - a. Pengelolaan dana operasional rumah sakit
 - b. Payroll gaji pegawai dan penyaluran kredit
 - c. Layanan pembayaran jasa rumah sakit melalui *virtual account*.

Tabungan

Tabungan Bank Jatim terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Haji, Tabungan Siklus, Tabunganku, Simpanan Pelajar (SIMPEL) dan Simpanan Laku Pandai (SiPandai).

Produktivitas Tabungan Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpeda	16.010.311	15.148.485	861.826	5,38%
Siklus	4.702.025	4.047.704	654.321	13,92%
Tabungan Haji	20.942	22.838	(1.896)	(9,05%)
Tabunganku	3.469.603	3.015.202	454.401	13,10%
Tabungan Simpel	61.275	50.945	10.330	16,86%
Tabungan Sinyal	467	444	23	4,94%
Total	24.264.622	22.285.619	1.979.004	8,16%

Total Tabungan tahun 2021 mencapai Rp24,26 triliun, meningkat 8,16% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp22,29 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan Tabungan Simpeda, Siklus, Tabunganku, Simpel dan Sinyal dengan total sebesar Rp1,98 triliun.

Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- Simpeda**
 Pada tahun 2021, jumlah Tabungan Simpeda Bank Jatim sebesar Rp16,01 triliun, meningkat Rp861,83 miliar atau 5,38% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp15,15 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpeda juga mengalami peningkatan menjadi 2.254.103 nasabah.
- Siklus**
 Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada 2021 sebesar Rp4,70 triliun meningkat Rp654,32 miliar atau 13,92% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,05 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah Tabungan Siklus menjadi sebanyak 608.878 nasabah.
- Tabungan Haji**
 Jumlah Tabungan Haji pada 2021 sebesar Rp20,94 miliar turun Rp1,89 miliar atau 9,05% dibanding tahun 2020 sebesar Rp22,84 miliar. Selanjutnya, jumlah nasabah Tabungan Haji menjadi sebanyak 33.264 nasabah.
- Tabunganku**
 Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2021 sebesar Rp3,47 triliun, meningkat Rp454,40 miliar atau 13,10% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,02 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu sebanyak 4.189.215 nasabah.
- Simpanan Pelajar (Simple)**
 Pada tahun 2021, jumlah Simpanan Pelajar (SIMPEL) Bank Jatim sebesar Rp61,28 miliar, lebih tinggi Rp10,33 miliar atau 16,86% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp50,95 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang menjadi 478.927 nasabah.
- Simpanan Nelayan (Sinyal)**
 Pada tahun 2021, jumlah Simpanan Nelayan (SINYAL) Bank Jatim sebesar Rp467 juta, meningkat Rp23 juta atau 4,94%

Deposito

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (USD dan SGD).

Produktivitas Deposito Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	31.088.576	23.316.556	7.772.020	33,33%

dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp279 juta. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah nasabah Tabungan Simpanan Nelayan (SINYAL) juga mengalami peningkatan menjadi 185 nasabah.

Strategi Tahun 2021 Tabungan

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim tahun 2021 terkait dana pihak ketiga yaitu tabungan disajikan sebagai berikut:

1. Mengadakan Program Siklus Bunga Plus, Siklus Suka-Suka (Jatim Prioritas), dan sebagainya untuk peningkatan dana Tabungan.
2. Kerjasama dengan Instansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren), khususnya para pelajar untuk pembukaan tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL).
3. Program Promosi melalui beberapa event/kegiatan seperti Gebyar Undian Simpeda, Undian Siklus, Jatim Garage, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) maupun agenda/kegiatan lain.
4. Program Tabungan Siklus Bunga Plus untuk meningkatkan minat masyarakat/nasabah menyimpan dana dalam bentuk tabungan.
5. Program promosi Jatim Prioritas (Siklus Suka-suka).

Strategi Tahun 2022 Tabungan

Uraian mengenai strategi tabungan yang akan dilakukan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kerja sama dengan PT ASABRI (Persero)
2. KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar)
3. Optimalisasi Laku Pandai
4. Kerjasama dengan Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren
5. Optimalisasi implementasi QRIS
6. Program Promo Event
7. Program Undian Simpeda dan Undian Siklus
8. Kerjasama dengan Pimpinan Cabang Muslimat NU
9. Implementasi Kerja sama dengan Grab
10. Kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
11. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2021 mencapai Rp31,09 triliun, meningkat 33,33% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp23,32 triliun. Bank Jatim juga berhasil menarik nasabah sebanyak 61.222 nasabah pada tahun 2020, tumbuh sebanyak 3.700 nasabah atau 5,33% dari sebanyak 58.122 nasabah.

JASA LAINNYA

Jasa lainnya terdiri atas Tresuri dan Bank Jatim Kustodian.

Tresuri

Bisnis Tresuri Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh unit *Dealing Room* di bawah Divisi Tresuri. Transaksi tersebut bersifat interbank yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun non-Bank (sekuritas).

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari pengelolaan portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Pada 2021, bisnis tresuri mengalami peningkatan dengan kenaikan portofolio sebesar 33,53% dari Rp33,91 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp45,28 triliun pada tahun 2021. Keseluruhan portofolio tersebut terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp6,90 triliun, penempatan pada Bank lain sebesar Rp1,89 triliun, kepemilikan Surat Berharga sebesar Rp31,02 triliun, tagihan *reverse repo* sebesar Rp3,42 triliun dan pinjaman pada bank lain sebesar Rp2,056 triliun. Selanjutnya penjabaran masing-masing portofolio adalah sebagai berikut:


Tabel Produktivitas Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	6.900.000	4.149.758	2.750.242	66,27%
Penempatan pada Bank Lain	1.889.000	2.328.500	(439.500)	(18,87)%
Surat Berharga	31.016.389	13.362.496	17.653.893	132,12%
Tagihan <i>Reverse Repo</i>	3.420.685	12.560.614	(9.139.929)	(72,77)%
Tagihan <i>Repo</i>	-	-	-	-
Pinjaman pada Bank Lain	2.055.000	1.510.000.00	545.000	36,09%
Total	45.281.074	33.911.368	11.369.706	33,53%


Grafik Produktivitas Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pendapatan Bunga Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portfolio yang dikelola oleh Divisi Tresuri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Perubahan komposisi portfolio dengan memperbesar komposisi di kepemilikan Surat Berharga berhasil memberikan hasil investasi yang lebih besar pada tahun 2021. Selanjutnya rincian pendapatan bunga dari bisnis tresuri adalah sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bunga Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	131.523	103.645	27.878	26,90%
Penempatan pada Bank Lain	72.370	159.885	(87.515)	(54,74)%
Surat Berharga	1.420.594	753.343	667.251	88,57%
Tagihan Reverse Repo	378.777	535.380	(156.603)	(29,25)%
Total	2.003.264	1.552.253	451.011	29,06%

Strategi Tahun 2021 Tresuri

Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 25 bps dari 3,75% menjadi 3,50% pada bulan Januari 2021 dan selanjutnya tetap dijaga pada level 3,50% sampai dengan akhir tahun 2021. COVID-19 masih menjadi faktor penentu yang mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan Indonesia selama tahun 2021. Hal tersebut membuat kondisi likuiditas Bank Jatim selama tahun 2021 dinilai masih cukup *ample*, selain karena pertumbuhan DPK juga disebabkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang belum maksimal. Sejalan dengan kondisi tersebut, terjadi penurunan portfolio pada penempatan pada bank lain dalam bentuk *interbank call money (placement)*. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, dengan posisi hampir semua *counterparty* Bank memiliki likuiditas yang mencukupi di sepanjang tahun 2021 sehingga tidak banyak *counterparty* Bank yang membutuhkan tambahan likuiditas dari pasar uang. Di samping itu, Bank Jatim juga menempuh kebijakan untuk lebih selektif dalam memilih *counterparty* sebagai bentuk preventif terhadap Bank-Bank yang terdampak oleh kondisi pandemi di 2021. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, maka *idle fund* yang ada ditempatkan pada instrumen-instrumen lain seperti penempatan pada Bank Indonesia dan *Reverse Repo*. Akibatnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan atas portfolio penempatan pada bank Indonesia dan *reverse repo* di tahun 2021.

Salah satu strategi lainnya dalam optimalisasi pendapatan atas *idle fund* adalah dengan memperbesar porsi pembelian Surat Berharga di pasar modal pada tahun 2021. Portfolio Surat berharga per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan tumbuh sebesar 132,12% dari Rp13,36 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp31,02 triliun pada tahun 2021. Pembelian Surat Berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank. Atas pelaksanaan strategi-strategi tersebut, maka Bank dapat mempertahankan kinerja atas bisnis tresuri dengan pendapatan bunga atas surat berharga yang tumbuh sebesar 88,57% dari Rp753,34 miliar di tahun 2020 menjadi Rp1,42 triliun di tahun 2021.

Bank Jatim juga mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2021. Realisasi GWM Rupiah primer rata-rata pada 2021 adalah sebesar 3,01% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 3%. Sedangkan realisasi GWM Valas rata-rata pada 31 Desember 2021 adalah 7,48% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 4%.

Sepanjang tahun 2021, tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia masih bisa diantisipasi oleh Bank Jatim dengan cukup baik. Selama tahun 2021, Divisi Tresuri secara keseluruhan membukukan total pendapatan bunga sebesar Rp2.003 miliar, tumbuh 29,06% dari tahun 2020 sebesar Rp1.552 miliar. Pendapatan tersebut juga masih ditambah *fee based income* yang berasal dari transaksi valas dan *trade finance* sebesar Rp5,4 miliar sehingga total pendapatan yang dibukukan oleh Tresuri sebesar Rp2.008 miliar.

Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2022 Tresuri

Tahun 2022, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis tresuri akibat ketidakpastian yang disebabkan pandemi COVID-19. Divisi Tresuri akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana maupun peningkatan transaksi. Divisi Tresuri masih akan melakukan optimalisasi *idle fund* melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan mempertahankan besaran portfolio Surat Berharga yang ada. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi *idle fund* dan meningkatkan pendapatan bunga non kredit, Divisi Tresuri melalui Unit *Financial Institution* telah meluncurkan produk baru *Term Loan Facility* (TLF), yaitu produk penyaluran kredit bagi *counterparty* Bank. *Financial Institution* kedepannya juga akan memperkuat fungsi sebagai *gateway inbound* dan *outbound* hubungan bisnis Bank Jatim dengan *counterpart* baik di dalam maupun di luar negeri. Ditambah, Divisi Tresuri saat ini tengah mengembangkan aplikasi Jatim Investasi (*jconnect invest*) sebagai pengembangan platform *e-channel* Bank Jatim yang ditujukan untuk mempermudah Nasabah Bank Jatim

khususnya untuk dapat bertransaksi berbagai produk investasi (obligasi dan reksadana). Diharapkan aplikasi ini akan menambah *fee based income* serta memperluas *market share* Bank Jatim.

Bank Jatim Kustodian

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi *Priority Banking & Kustodian*, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek (*corporate bond, medium term notes, negotiable certificate of deposit, sukuk, dll*) berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*)

2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek.
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek yang disimpan dan di administrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Produktivitas Bank Jatim Kustodian diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian


(dalam jutaan Rupiah)


Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<i>Asset Under Custody</i>				
Januari	1.408.000	170.000	1.407.830	8,28
Februari	1.383.000	635900	747.100	1,17
Maret	1.820.000	812.900	1.811.871	2,23
April	2.136.000	812.900	2.127.871	2,62
Mei	2.246.000	1.033.900	1.212.100	1,17
Juni	2.211.000	1.220.400	990.600	0,81
Juli	2.117.000	1.340.400	776.600	0,58
Agustus	2.117.000	1.424.400	692.600	0,49
September	2.039.500	1.634.000	405.500	0,25
Oktober	1.914.900	1.623.000	291.900	0,18
November	1.877.900	1.598.000	279.900	0,18
Desember	1.877.900	1.498.000	379.900	0,25
Efek Mature	614.100	146.000	5.995	0,04

Jumlah *asset under custody* tahun 2021 mencapai Rp1,88 triliun, meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp1,49 triliun.

Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)





Nasabah jasa kustodian berasal dari internal Bank Jatim, sehingga tidak terdapat pendapatan dan *profit* atas aktivitas ini. Namun terdapat efisiensi biaya atas efek yang sebelumnya oleh Divisi Tresuri disimpan di bank kustodian lain. Dan besar penghematan untuk pengelolaan efek di tahun 2021 mencapai Rp794.682.222,22.

Strategi Tahun 2021 Bank Jatim Kustodian

Strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim kustodian sepanjang tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi jasa kustodian.
2. *Update system core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best.
3. Melakukan pendekatan ke pemerintah daerah seluruh Jawa Timur untuk menjadi nasabah kustodian
4. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
5. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
6. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan biaya penyimpanan lebih kompetitif.

Prospek Usaha Tahun 2021 Bank Jatim Kustodian

Sebagai satu-satunya bank kustodian yang ada di luar Jakarta, prospek usaha Bank Jatim Kustodian meliputi:

1. Yayasan Dana Pensiun yang ada di wilayah Jawa Timur.
2. Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur.
3. BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
4. Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain.

Strategi Tahun 2021 Bank Jatim Kustodian

Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim kustodian untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
2. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
3. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur.
4. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan biaya penyimpanan lebih kompetitif.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Pendapatan operasional segmen konvensional tahun 2021 mencapai Rp5.292.316, meningkat sebesar 23,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.289.240 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Peningkatan Pendapatan Bunga.

Laba operasional segmen konvensional tahun 2021 mencapai Rp1.777.161 juta, naik sebesar 18,12% bandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.504.486 juta. kenaikan tersebut berasal dari menurunnya Pembentukan CKPN Kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	96.886.535	80.550.394	16.336.141	20,28%
Liabilitas	85.990.340	70.556.651	15.433.689	21,87%
Pendapatan operasional	5.292.316	4.289.240	1.003.076	23,39%
Laba operasional	1.777.161	1.504.486	272.675	18,12%

Segmen Syariah

Segmen Syariah Bank Jatim, terdiri atas Dana Pihak Ketiga/Simpanan, Pembiayaan dan Jasa Layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 (dua) Kantor Kas, 8 (delapan) *Payment Point* Syariah, 195 Kantor Layanan Syariah (KLS), 25 Mesin ATM, 7 Mesin ATM CRM dan 7 Mobil Kas Keliling.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

FUNDING

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terdiri dari Giro iB Barokah, TabunganKu iB, Tabungan Simpel iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah serta Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk *funding* syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian jumlah *Funding* Segmen Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah *Funding*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah	113.536	89.745	23.791	26,51%
TabunganKu iB	52.767	45.485	7.282	16,01%
Tabungan Simpel iB	5.076	5.439	(364)	(6,69%)
Tabungan Umroh iB Amanah	4.153	3.882	271	6,98%
Tabungan Barokah	293.916	261.496	32.419	12,40%
Tabungan Haji iB Amanah	275.510	263.577	11.934	4,53%
Tabungan Barokah Sejahtera	1.522	7.791	(6.269)	(80,47%)
Tabungan Rencana iB Barokah	1.190	983	208	21,14%
Tabungan Pensiun iB Barokah	20	26	(6)	(22,34%)
Deposito Barokah	1.238.104	1.148.012	90.093	7,85%
Total	1.985.795	1.826.436	159.359	8,73%

Realisasi *funding* pada tahun 2021 sebesar Rp1,98 triliun, meningkat sebesar Rp159,36 miliar atau 8,73% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,82 triliun. Sedangkan dana CASA meningkat sebesar Rp747 miliar atau 10,21% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp678 miliar.

Berdasarkan komposisi, Giro iB Barokah mengalami kenaikan terbesar yaitu 26,51% atau sebesar Rp23,79 miliar, sedangkan produk *funding* lain yang mengalami peningkatan yaitu TabunganKu iB yang meningkat sebesar Rp7,28 miliar atau 16,01%, Tabungan Umroh iB Amanah sebesar Rp271 juta atau 6,98%, Tabungan Barokah sebesar Rp32,41 miliar atau 12,40%,

Uraian jumlah nasabah *Funding* Segmen Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah *Funding*

(dalam jumlah nasabah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah	1.332	1.215	117	9,63%
TabunganKu iB	32.841	31.858	983	3,09%
Tabungan Simpel iB	33.563	21.031	12.532	59,59%


Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tabungan Umroh iB Amanah	1.547	1.434	113	7,88%
Tabungan Barokah	42.190	38.218	3.972	10,39%
Tabungan Haji iB Amanah	124.674	121.462	3.212	2,64%
Tabungan Barokah Sejahtera	15	36	(21)	(58,33%)
Tabungan Rencana iB Barokah	257	360	(103)	(28,61%)
Tabungan Pensiun iB Barokah	8	2	6	300,00%
Deposito Barokah	2.768	2.719	49	1,80%
Total	239.195	218.335	20.860	9,55%

Pertumbuhan jumlah *funding* diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah nasabah *funding* UUS Bank Jatim tercatat mengalami pertumbuhan dari sebanyak 218.335 nasabah di tahun 2020 menjadi 239.195 nasabah di 2021, naik sebanyak 20.860 nasabah atau 9,55% dibanding dengan tahun 2020.

Pertumbuhan jumlah nasabah pada tahun 2021 disebabkan terjadi kenaikan jumlah nasabah Giro iB Barokah sebesar 9,63%, TabunganKu iB sebesar 3,09%, Tabungan Simpel iB sebesar 59,59%, Tabungan Umroh iB Amanah sebesar 7,88%, Tabungan Barokah sebesar 10,39%, Tabungan Haji iB Amanah sebesar 2,64%, Tabungan Pensiun iB Barokah sebesar 300,00% serta Deposito Barokah sebesar 1,80%.


Grafik Pertumbuhan Jumlah *Funding* Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pertumbuhan Jumlah Nasabah *Funding* Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Uraian kinerja masing-masing produk *funding* disajikan sebagai berikut :

- Giro Amanah**
 Dibanding tahun 2020, Giro iB Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp23,79 miliar atau 26,51% dari sebesar Rp89,74 miliar menjadi Rp113,53 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 117 nasabah atau 9,63% dari 1.215 nasabah menjadi 1.332 nasabah pada tahun 2021.
- Tabungan Barokah**
 Dibanding tahun 2020, Tabungan Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp32,41 miliar atau 12,40% dari sebesar Rp261,49 miliar menjadi Rp293,91 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 3.972 nasabah atau 10,39% dari 38.218 nasabah menjadi 42.190 nasabah pada tahun 2021.
- Tabungan Haji iB Amanah**
 Dibanding tahun 2020, Tabungan Haji iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar Rp11,93 miliar atau 4,53% dari sebesar Rp263,57 miliar menjadi Rp275,51 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 3.212 nasabah atau 2,64% dari 121.462 nasabah menjadi 124.674 nasabah pada tahun 2021.
- Tabunganku iB**
 Dibanding tahun 2020, TabunganKu iB mengalami pertumbuhan sebesar Rp7,28 miliar atau 16,01% dari sebesar Rp45,48 miliar menjadi Rp52,76 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 983 nasabah atau 3,09% dari 31.858 nasabah menjadi 32.841 nasabah pada tahun 2021.
- Tabungan Simpel iB**
 Dibanding tahun 2020, Tabungan Simpel iB mengalami penurunan sebesar Rp364 juta atau 6,69% dari sebesar Rp5,43 miliar menjadi Rp5,07 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 12.532 nasabah atau 59,59% dari 21.031 nasabah menjadi 33.563 nasabah pada tahun 2021.
- Tabungan Barokah Sejahtera**
 Dibanding tahun 2020, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami penurunan sebesar Rp6,26 miliar atau 80,47% dari sebesar Rp7,79 miliar menjadi Rp1,19 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, turun sebanyak 21 nasabah atau 58,33% dari 36 nasabah menjadi 15 nasabah pada tahun 2021.

- **Tabungan Umroh iB Amanah**

Dibanding tahun 2020, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar Rp271 juta atau 6,98% dari sebesar Rp3,88 miliar menjadi Rp4,15 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 113 nasabah atau 7,88% dari 1.434 nasabah menjadi 1.547 nasabah pada tahun 2021.

- **Tabungan Rencana iB Barokah**

Dibanding tahun 2020, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp208 juta atau 21,14% dari sebesar Rp983 juta menjadi Rp1,19 miliar pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, turun sebanyak 103 nasabah atau 28,61% dari 360 nasabah menjadi 257 nasabah pada tahun 2021.

- **Tabungan Pensiun iB Barokah**

Dibanding tahun 2020, Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami penurunan sebesar Rp6 juta atau 22,34% dari sebesar Rp26 juta menjadi Rp20 juta pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 6 nasabah atau 300% dari 2 nasabah menjadi 8 nasabah pada tahun 2021.

- **Deposito Barokah**

Dibanding tahun 2020, Deposito Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp90,09 miliar atau 7,85% dari sebesar Rp1,15 triliun menjadi Rp1,23 triliun pada tahun 2021. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 49 nasabah atau 1,80% dari 2.719 nasabah menjadi 2.768 nasabah pada tahun 2021.

PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Ritel dan Komersial. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Umroh iB Maqbulah, Talangan Haji Al Maburur. Pembiayaan Ritel meliputi *Linkage* Program serta Pembiayaan Komersial meliputi Pembiayaan Umum dan Pembiayaan Modal Kerja Keppres Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian jumlah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KONSUMER				
Gadai	22.359	21.454	905	4,22%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	704.325	612.137	92.187	15,06%
KPR Umum	290.026	307.836	(17.810)	(5,79%)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	414.299	304.302	109.997	36,15%
Pembiayaan Pegawai	152.692	151.712	981	0,65%
Multiguna	67.100	68.413	(1.313)	(1,92%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	0	0	0	0%
Talangan Umroh	18	54	(36)	(66,51%)
Talangan haji	113	135	(23)	(16,67%)
Sub Total Konsumer	946.607	853.905	92.701	10,86%
Linkage	43.196	136.177	(92.981)	(68,28%)
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	33.213	92.109	(58.896)	(63,94%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9.984	44.069	(34.085)	(77,35%)
Umum	710.282	574.568	135.714	23,62%
a. Investasi	458.175	470.403	(12.228)	(2,6%)
b. Modal Kerja	249.606	101.164	148.442	146,73%
c. Anjak Piutang	2.500	3.000	(500)	(16,67%)
Keppres	62.283	42.709	19.574	45,83%
Sub Total Menengah Korporasi	815.761	753.454	62.307	8,27%
Total	1.762.368	1.607.359	155.009	9,64%

Jumlah pembiayaan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,76 triliun, naik sebesar Rp155,01 miliar atau 9,64% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,61 triliun yang terdiri dari Gadai Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Maburur, Umroh iB Maqbulah, Pembiayaan Linkage Program, Pembiayaan Umum, Pembiayaan KEPPRES, dan Anjak Piutang Syariah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa skim pembiayaan diantaranya pembiayaan umum modal kerja sebesar Rp148,44 miliar atau 146,73% dan Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar Rp110 miliar atau 36,15%.

Komposisi pembiayaan tahun 2021 dikontribusikan terbesar oleh Pembiayaan modal kerja dimana Bank Jatim Syariah turut serta dalam pembiayaan sindikasi modal kerja PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) dimana penyaluran pembiayaan adalah membantu usaha UMKM. Kenaikan Pembiayaan modal kerja pembiayaan Sindikasi adalah sebesar 146,73% dengan kenaikan *outstanding* pembiayaan mencapai 148,44 miliar. Pembiayaan terbesar kedua adalah pembiayaan Keppres yang kenaikannya mencapai 45,83% dengan kenaikan *outstanding* sebesar Rp19,58 miliar. Kontribusi terbesar ketiga adalah Pembiayaan KPR sebesar 15,06%, dimana pada tahun 2021 terdapat Pembiayaan KPR Sejahtera (FLPP) yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para MBR karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program Pemerintah dalam penyaluran

pembiayaan perumahan subsidi, yang pada tahun 2021 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun kenaikan *outstanding* KPR Sejahtera (FLPP) yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp110 miliar dengan prosentase kenaikan sebesar 36,15% dari tahun 2021, sedangkan komposisi KPR Sejahtera terhadap total *outstanding* KPR adalah sebesar 58,82%

Pertumbuhan jumlah pembiayaan diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 8.099 nasabah, mengalami kenaikan sebanyak 575 nasabah atau 7,64% dibanding dengan tahun 2020 sebanyak 7.524 nasabah. Kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2021 dikarenakan oleh adanya produk pembiayaan KPR Sejahtera sebesar 934 nasabah.

Uraian jumlah nasabah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam jumlah nasabah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
KONSUMER				
Gadai	1.214	1.214	0	0%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	4.879	4.004	875	21,85%
KPR Umum	1.431	1.490	(59)	(3,96%)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	3.448	2.514	934	37,15%
Pembiayaan Pegawai	358	282	76	26,95%
Multiguna	931	951	(20)	(2,10%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	0	0	0	0%
Talangan Umroh	2	3	(1)	(33,33%)
Talangan Haji	5	6	(1)	(16,67%)
Sub Total Konsumer	7.389	6.460	924	14,38%
Linkage	212	489	(277)	(56,65%)
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	207	477	(270)	(56,60%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	5	12	(7)	(58,33%)
KOMERSIAL				
Umum	452	545	(93)	(17,06)
a. Investasi	174	182	(8)	(4,4%)
b. Modal Kerja	277	361	(84)	(23,27%)
Anjak Piutang	1	2	(1)	(50%)
Keppres	46	30	16	53,33%
Sub Total Menengah Korporasi	710	1.064	(354)	(33,27%)
Total	8.099	7.524	575	7,64%

Uraian kinerja masing-masing produk pembiayaan syariah disajikan sebagai berikut:

1. **Segmen Konsumer**

a. **Emas iB Barokah**

Selama tahun 2021, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp905 juta atau 4,22% dari sebesar Rp21,45 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp22,36 miliar pada tahun 2021. Namun Kenaikan tersebut tidak diiringi oleh kenaikan jumlah nasabah, karena jumlah nasabah tetap sebanyak 1.214 nasabah pada tahun 2021.

b. **KPR iB Griya Barokah**

Selama tahun 2021, telah mencatatkan penurunan KPR iB Griya Barokah sebesar Rp17,81 miliar atau 5,79% dari sebesar Rp307,84 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp290,03 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 59 nasabah atau 3,96% menjadi sebanyak 1.431 nasabah pada tahun 2021.

c. **KPR Sejahtera**

Selama tahun 2021, telah mencatatkan pertumbuhan KPR Sejahtera secara signifikan sebesar Rp110 miliar atau 36,15% dari sebesar Rp304,30 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp414,30 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah sebanyak 934 nasabah atau 37,15% menjadi sebanyak 3.448 nasabah pada tahun 2021.

d. **Multiguna iB Barokah**

Selama tahun 2021, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan Multiguna Syariah mencapai Rp1,31 miliar atau 1,92% dari sebesar Rp68,41 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp67,10 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 20 nasabah atau 2,10% dari 951 nasabah menjadi sebanyak 931 nasabah pada tahun 2021.

e. **Kepemilikan Logam Emas iB Barokah**

Selama tahun 2021, tidak ada penyaluran produk KLE iB Barokah.

f. **Umroh iB Maqbullah**

Selama tahun 2021, tidak terdapat penyaluran produk Umroh iB Maqbullah, tercatat hanya pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp54 juta menjadi sebesar Rp18 juta pada tahun 2021.

g. **Talangan Haji Al Maburr**

Selama tahun 2021, tidak ada penyaluran produk Talangan Haji Al Maburr.

2. **Segmen Ritel**a. **Linkage Program**

Selama tahun 2021, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage Program* mencapai Rp92,98 miliar atau 68,28% dari sebesar Rp136,18 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp43,20 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 277 nasabah atau 56,65% dari 489 nasabah menjadi sebanyak 212 nasabah pada tahun 2021.

3. **Segmen Komersial**a. **Pembiayaan Umum**

Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2021, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp135,71 miliar atau 23,62% dari sebesar Rp574,57 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp710,28 miliar pada tahun 2021. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah nasabah pembiayaan umum mengalami penurunan sebanyak 93 nasabah atau 17,06% menjadi sebanyak 452 nasabah pada tahun 2021.

b. **Pembiayaan Modal Kerja Keppres**

Selama tahun 2021, UUS Bank Jatim mengalami kenaikan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Keppres mencapai Rp19,57 miliar atau 45,83% dari sebesar Rp42,71 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp62,28 miliar pada tahun 2021. Kenaikan tersebut diiringi juga dengan kenaikan jumlah nasabah, jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Keppres mengalami kenaikan sebanyak 16 nasabah atau 53,33% menjadi sebanyak 46 nasabah pada tahun 2021.

JASA LAINNYA - SYARIAH

Jasa Lainnya-Syariah berupa Jasa Tresuri Syariah yang meliputi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Deposito Antar Bank Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), Reksa Dana Pasar Uang (RDSPU), Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tresuri Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.127.000	378.400	748.600	197,83%
Deposito Antar Bank	3.000	17.000	(14.000)	(82,35%)
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	541.392	317.412	223.980	70,56%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA)	139.000	315.000	(176.000)	(55,87%)
Reksa Dana Pasar Uang (RDSPU)	0	200.000	(200.000)	(100,00%)
Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT)	44.000	39.000	5.000	12,82%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	110.360	112.187	(1.827)	(1,63%)
Jumlah	1.964.752	1.378.999	585.753	42,48%

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen operasi moneter syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2021, FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp1,13 triliun, meningkat Rp748,60 miliar atau 197,83% dari Desember 2020.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia lainnya yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih (*absorb*). Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, 28 (dua puluh delapan) hari, dan 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan lelang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek. Pada Bulan Desember 2021, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp541,39 miliar yaitu meningkat Rp223,98 miliar dibanding bulan Desember 2020.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2021 sebesar Rp139,00 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp176,00 miliar atau 55,87% dibanding Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan preferensi aktivitas penempatan *idle fund* yang dikelola Unit Usaha Bank Jatim beralih ke instrumen Sukuk Bank Indonesia dengan pertimbangan bagi hasil yang diterima lebih tinggi.

Sertifikat Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim pada Desember 2021 adalah total sebesar Rp44,00 miliar. Nominal portofolio tersebut naik 12,82% dibanding dengan Desember 2020.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2021, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel

Peningkatan dana kelolaan Tresuri (YoY) Unit Usaha Syariah Bank Jatim disebabkan karena pada Bulan Desember 2021 Unit Usaha Syariah Bank Jatim menerbitkan Surat Berharga SIMA dengan *outstanding* sebesar Rp846,00 miliar dengan jangka waktu 3 (tiga) dan 7 (tujuh) hari. Oleh karena itu, untuk menjaga risiko likuiditas jangka pendek, dana tersebut juga ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek.


dengan akad *ijarah to be leased* dan *project based sukuk* dengan akad *ijarah to be leased*. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim mengalami penurunan sebesar Rp1,83 miliar atau 1,63% dari Rp112,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp110,36 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya amortisasi *premium* dan diskon surat berharga.

Secara keseluruhan pada bulan Desember 2021, dana kelolaan Tresuri Unit Usaha Syariah Bank Jatim mencapai Rp1,96 triliun atau meningkat 42,48% dari Desember 2020. Dari jumlah pencapaian tersebut, 92,14% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 7,86% penempatan berjangka waktu panjang.

Diagram Portofolio Dana Kelolaan *Idle* Tresuri Syariah


(dalam jutaan Rupiah)

1.378.999,00 – 41% 1.964.752,00 – 59%



■ Desember 2020 ■ Desember 2021

Grafik Komposisi Pengelolaan Dana *Idle* Tresuri Syariah



Adapun 3 (tiga) komposisi terbesar yaitu 57,36% penempatan pada FASBIS dengan portofolio Rp1,13 triliun, 27,56% pada investasi Sukuk Bank Indonesia dengan portofolio sebesar Rp541,39 miliar, dan 7,07% SIMA dengan portofolio Rp139,00 miliar.

Aktivitas pengelolaan dana *idle* Unit Usaha Syariah Bank Jatim dikelola secara optimal terutama dalam penempatan investasi jangka pendek sehingga pada bulan Desember 2021 *yield* pendapatan penempatan dana *idle* adalah sebesar 4,46%. Sementara itu, rata-rata *yield* pendapatan penempatan dana *idle* di tahun 2021 adalah 4,05%.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Unit Usaha Syariah Bank Jatim tahun 2020 sebesar Rp846,00 miliar merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 28 dan 31 Desember 2021.

Uraian Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Unit Usaha Syariah Bank Jatim disajikan sebagai berikut:

Tabel Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Unit Usaha Syariah Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
(1)	(2)	(3)
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	846.000	350.000
Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan	846.000	350.000

Syarat dan ketentuan:

- Besarnya imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat realisasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank pada Unit Usaha Syariah Bank Jatim dengan nilai nominal investasi Bank Penerima Sertifikat sesuai dengan jangka waktu penanaman.
- Pendapatan atau imbalan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) bank senilai 4 (empat) kali Dana Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank yang diterbitkan dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, dengan prinsip bagi hasil imbalan adalah menggunakan metode bagi hasil *non profit sharing*.
- Jangka waktu dengan tenor 3 (tiga) dan 7 (tujuh) hari.
- Nisbah yang diberikan kepada Bank Pemegang Sertifikat adalah sebesar 34,76% (tenor 3 (tiga) hari) dan 43,45% (tenor 7 (tujuh) hari). Nisbah bagi hasil diperoleh dari perhitungan *expected return* (E.R) yang diberikan dibanding dengan margin *underlying* transaksi. Adapun bagi hasil dibayarkan pada saat jatuh tempo di mana *underlying* transaksi adalah Surat Berharga yaitu SBSN dan Surat Berharga Bank Indonesia, serta pembiayaan (*financing*) posisi lancar.
- Expected Return* (E.R) yang diberikan mengacu pada informasi *market* di *Bloomberg* dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR).

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Selama berlakunya jangka waktu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Unit Usaha Syariah Bank Jatim tahun 2021 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) menjaga rasio likuiditas secara harian; (iii) tidak memindah tanggakan kepada bank lain sampai berakhirnya jangka waktu atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank hanya dapat dipindahtanggakan sekali.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank.

Strategi Segmen Syariah Tahun 2021

Strategi *funding* dan pembiayaan segmen syariah yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Strategi Funding

Strategi *funding* Segmen Syariah yaitu diuraikan sebagai berikut.

- Kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia untuk literasi Wakaf Uang
- Implementasi Aplikasi Kartu Digital terintegrasi
- Kolaborasi dengan LP Ma'arif Nu untuk pengelolaan uang pendidikan
- Kerjasama dengan LazisNu Jatim untuk rekening Ziswaf
- Implementasi Kartu Santri di Ponpes Anggota OPOP Jatim
- Implementasi layanan Virtual Account Bank Jatim pada aplikasi E-Maal Ponpes Sidogiri

Strategi Pembiayaan

- Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha mikro/kecil, BMT dan BPRS (Apex), pembiayaan KPR iB Barokah baik FLPP maupun komersial, serta penyaluran pembiayaan kepada pensiunan.
- Besinergi dengan Bank Jatim konvensional melalui penerapan program Dual Banking Leverage Model (DBLM) secara terukur dengan langkah langkah:
 - Penerapan *dual banking*
 - Penerapan KPI kepada *leveraged unit* (kantor layanan syariah dan unit terkait di bank umum konvensional induk)
 - Kampanye Syariah
- Memberikan pelatihan *product knowledge* Syariah kepada pegawai konvensional sebagai langkah penerapan program *Dual Banking Leverage Model* (DBLM).
- Melakukan sinergi dengan Bank Jatim Konvensional melalui produk pembiayaan multiguna khususnya untuk pensiunan.
- Memperkuat fungsi tiga pilar (bisnis, risk dan operasional) dalam penyaluran pembiayaan termasuk disiplin *monitoring* terhadap nasabah watchlist.
- Tetap melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dalam skema pembiayaan diterima (FLPP, SMF, dan lain-lain).

Prospek dan Strategi Tahun 2022 Segmen Syariah

Prospek dan strategi *funding* dan pembiayaan segmen syariah yang akan dilakukan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Prospek dan Strategi Funding

1. Program Tebar Barokah Periode 3
Pemberian hadiah kepada nasabah dengan sistem redeem poin dimana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata diakhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan redeem poin adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.
2. Program Haji Barokah Batch 4
Pemberian souvenir khusus berupa alat sholat dan lain-lain untuk nasabah yang mendaftar setoran awal haji baik di cabang syariah maupun konvensional diharapkan dapat meningkatkan NOA dan DPK Tabungan Haji iB Amanah mengingat di masa Pandemi terjadi penurunan nasabah yang mendaftar porsi haji.
3. Pemberian *Reward* untuk Kantor Layanan Syariah (KLS) dengan perolehan Tabungan Haji iB Amanah terbanyak
Pemberian *reward* kepada KLS dengan perolehan Tabungan Haji iB Barokah terbanyak diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah NoA dan Nominal DPK Tabungan Haji iB Amanah.
4. Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS) Batch 6
Program TBS Batch 6 merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah DPK khususnya CASA dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan mengendapkan saldo sampai dengan jangka waktu tertentu.
5. *Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Deposito, Tabungan, Giro)
Aktifitas tambahan bagi petugas pemasaran untuk menghubungi nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo merupakan upaya Bank Jatim Syariah untuk meningkatkan saldo DPK. Hal ini lebih mudah dilakukan dikarenakan nasabah *dormant* sebelumnya sudah mengenal Bank Jatim Syariah sehingga diharapkan aktivitas ini menimbulkan minat nasabah untuk menggunakan produk dan layanan Bank Jatim Syariah.
6. *Webinar* secara berkala
Webinar akan dilakukan secara berkala dengan mitra Bank Jatim Syariah dengan tema yang berbeda setiap bulannya diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat akan posisi Bank Jatim Syariah di Jawa Timur serta produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Jatim Syariah.
7. *Gathering* dengan Mitra dan Nasabah secara berkala
Gathering akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah sebagai upaya dalam mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah.

8. Kerjasama dengan Ekosistem Keuangan Syariah
Peningkatan Kerjasama yang telah berjalan dengan Ekosistem Keuangan Syariah seperti : OPOP Jatim, Dewan Masjid Indonesia (DMI), LazisNu, LazisMu, LP-Maarif, *Halal Value Chain*, *Halal Industrial Park* Sidoarjo.
9. Pemberian *Cashcading* ke Cabang Syariah Database Calon Nasabah
Pemberian *Cashcading* ke Cabang Syariah berupa *database* calon nasabah/komunitas yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim Syariah untuk dibuat agenda bulanan.
10. Peningkatan *Brand Awareness* Syariah
Kerjasama dengan lembaga berbasis Islam untuk penyaluran manfaat wakaf atau bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Jawa Timur, penyaluran bantuan sosial fakir dhuafa, bantuan pendidikan pelajar yatim, dan bantuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Prospek dan Strategi Pembiayaan

Langkah langkah strategis pembiayaan yang merupakan agenda prioritas yang akan ditempuh pada periode tahun 2022, meliputi:

1. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM baik melalui pembiayaan KUR Syariah maupun melalui Lembaga Keuangan penyalur pembiayaan kepada UMKM (PT PNM dan lain-lain).
2. Penyaluran pembiayaan KPR iB Barokah baik KPR Komersial maupun KPR Sejahtera bekerja sama dengan BP Tapera atau SMF.
3. Mendukung program pembangunan infrastruktur melalui penyaluran pembiayaan sindikasi.
4. Mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal melalui penyaluran pembiayaan pembelian Gudang di Kawasan industri Halal.
5. Mendukung program *One Pesantren One Product* dengan kerjasama layanan jasa keuangan, teknologi dan penyaluran pembiayaan.
6. Kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga keuangan berbasis teknologi/*fintech*.
7. Sinergi dengan Bank Jatim Konvensional untuk menyalurkan pembiayaan melalui Kantor Layanan Syariah.
8. Meningkatkan Kerjasama dengan nasabah eksisting melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepress dan linkage BPRS/Koperasi.
9. Meningkatkan penyaluran pembiayaan Gadai iB Barokah dengan menambah taksatur gadai dan membuka layanan gadai di kantor cabang potensial.
10. Meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada lembaga keagamaan Islam (NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan lain-lain).

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Pendapatan operasional segmen syariah tahun 2021 sebesar Rp191.722 juta, naik sebesar 3,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp185.015 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Peningkatan Pendapatan Bunga.

Laba operasional segmen syariah tahun 2021 sebesar Rp13.939 juta, meningkat sebesar 27,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.905 juta. Kenaikan tersebut berasal dari menurunnya Pembentukan CKPN Kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	3.836.795	3.069.058	767.737	25,02%
Liabilitas	3.822.446	3.057.854	764.592	25,00%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasional	191.722	185.015	6.707	3,63%
Laba operasional	13.939	10.905	3.034	27,82%

Segmen Geografis

Selain dari segmen operasi, dalam menjalankan kegiatannya Bank Jatim dapat ditinjau dari segmen geografis.

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan Jawa selain Jawa Timur.

Produktivitas Geografis

Informasi mengenai produktivitas segmen geografis Jawa Timur telah disajikan dalam bagian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Pendapatan operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2021 mencapai Rp4.645.401 juta, naik sebesar 19,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.889.878 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2021 mencapai Rp1.752.248 juta, naik sebesar 19,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.466.224 juta. Kenaikan tersebut berasal dari Penurunan CKPN Kredit.

Sedangkan untuk pendapatan operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2021 mencapai Rp838.637 juta, meningkat sebesar 43,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp584.377 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2021 mencapai Rp38.852, menurun sebesar 21,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp49.167 juta. Penurunan tersebut berasal dari CKPN kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jawa Timur	Jawa Selain Jawa Timur	Eliminasi	Total
2021				
Aset	79.660.459	21.579.940	517.069	100.723.330
Liabilitas	68.788.768	21.541.087	517.069	89.812.786
Pendapatan operasional	4.645.401	838.637	-	5.484.038
Laba operasional	1.752.248	38.852	-	1.791.100
2020				
Aset	69.135.750	15.012.223	528.521	83.619.452
Liabilitas	59.179.968	14.963.057	528.521	73.614.504
Pendapatan operasional	3.889.878	584.377	-	4.474.255
Laba operasional	1.466.224	49.167	-	1.515.391
Pertumbuhan 2020-2021 (%)				
Aset	15,22%	43,75%	(2,17%)	20,45%
Liabilitas	16,24%	43,96%	(2,17%)	22,00%
Pendapatan operasional	19,42%	43,51%	-	22,57%
Laba operasional	19,51%	(20,98%)	-	18,19%

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	2.023.077	2.511.548	(488.471)	(19,45%)
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.968	5.145.332	140,58%
Giro pada bank lain	211.681	237.715	(26.034)	(10,95%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(238)	(53)	(185)	349,06%
Giro pada bank lain. neto	211.443	237.662	(26.219)	(11,03%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	6.884.658	3.033.037	44,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.763)	(795)	(968)	121,76%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. neto	9.915.932	6.883.863	3.032.069	44,05%
Surat-surat berharga	32.388.966	14.666.737	17.722.229	120,83%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.943)	(8.118)	2.175	(26,79%)
Surat-surat berharga. neto	32.383.023	14.658.619	17.724.404	120,91%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3.420.685	12.573.044	(9.152.359)	(72,79%)
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	182.889	285.595	(102.706)	(35,96%)
Pihak ketiga	42.566.670	41.195.171	1.371.499	3,33%
Jumlah kredit yang diberikan	42.749.559	41.480.766	1.268.793	3,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(1.454.721)	(376.696)	25,89%
Kredit yang diberikan, neto	40.918.142	40.026.045	892.097	2,23%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	555.020	238.880	43,04%


Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya dibayar dimuka	134.200	227.932	(93.732)	(41,12%)
Aset tetap				
Biaya perolehan	1.906.263	1.882.572	23.691	1,26%
Akumulasi penyusutan	(762.052)	(676.592)	(85.460)	12,63%
Nilai buku neto	1.144.211	1.205.980	(61.769)	(5,12%)
Aset pajak tangguhan. neto	627.211	591.676	35.535	6,01%
Piutang pajak	412	65	347	533,85%
Tagihan lainnya	230.019	131.932	98.087	74,35%
Aset lain-lain. neto	115.775	356.098	(240.323)	(67,49%)
Jumlah Aset	100.723.330	83.619.452	17.103.878	20,45%
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	593.875	484.834	109.041	22,49%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	17.722.756	14.375.132	3.347.624	23,29%
Pihak ketiga	65.479.111	54.093.148	11.385.963	21,05%
Jumlah simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280	14.733.587	21,52%
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	360.169	238.860	121.309	50,79%
Pihak ketiga	3.827.731	2.616.744	1.210.987	46,28%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.187.900	2.855.604	1.332.296	46,66%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-		
Pinjaman yang diterima	655.288	631.355	23.933	3,79%
Utang pajak	165.476	93.135	72.341	77,67%
Beban yang masih harus dibayar	478.647	484.666	(6.019)	(1,24%)
Liabilitas lain-lain	529.738	596.630	(66.892)	(11,21%)
JUMLAH LIABILITAS	89.812.791	73.614.504	16.198.287	22,00%
EKUITAS				
Modal saham:				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A: 24.000 saham				
Seri B: 12.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.081.350.100 saham (2020: 3.081.350.100 saham)	3.753.875	3.753.875	0	0,00%
Tambahkan modal disetor - neto	532.734	532.734	0	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	749.717	754.382	(4.665)	(0,62%)
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(163.811)	(197.081)	33.270	(16,88%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	213.177	125.753	87.424	69,52%
Saldo laba				
Cadangan umum	4.301.777	3.546.323	755.454	21,30%
Belum ditentukan penggunaannya	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
JUMLAH EKUITAS	10.910.539	10.004.948	905.141	9,05%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	100.723.330	83.619.452	17.103.878	20,45%

*) Disajikan kembali

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp100.723.330 juta, naik sebesar 20,45% dari tahun lalu sebesar Rp83.619.452 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya Surat-surat berharga neto.

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas	2.023.077	2.511.548	(488.471)	(19,45%)
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.968	5.145.332	140,58%
Giro pada bank lain	211.681	237.715	(26.034)	(10,95%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(238)	(53)	(185)	349,06%
Giro pada bank lain. neto	211.443	237.662	(26.219)	(11,03%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	6.884.658	3.033.037	44,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.763)	(795)	(968)	121,76%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. neto	9.915.932	6.883.863	3.032.069	44,05%
Surat-surat berharga	32.388.966	14.666.737	17.722.229	120,83%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.943)	(8.118)	2.175	(26,79%)
Surat-surat berharga. neto	32.383.023	14.658.619	17.724.404	120,91%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-		
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3.420.685	12.573.044	(9.152.359)	(72,79%)
Tagihan lainnya	230.019	131.932	98.087	74,35%
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	182.889	285.595	(102.706)	(35,96%)
Pihak ketiga	42.566.670	41.195.171	1.371.499	3,33%
Jumlah kredit yang diberikan	42.749.559	41.480.766	1.268.793	3,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(1.454.721)	(376.696)	25,89%
Kredit yang diberikan, neto	40.918.142	40.026.045	892.097	2,23%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	555.020	238.880	43,04%
Biaya dibayar dimuka	134.200	227.932	(93.732)	(41,12%)
Aset tetap				
Biaya perolehan	1.906.263	1.882.572	23.691	1,26%
Akumulasi penyusutan	(762.052)	(676.592)	(85.460)	12,63%
Nilai buku neto	1.144.211	1.205.980	(61.769)	(5,12%)
Aset pajak tangguhan. neto	627.211	591.676	35.535	6,01%
Aset lain-lain. neto	115.775	356.098	(240.323)	(67,49%)
JUMLAH ASET	100.723.330	83.619.452	17.103.878	20,45%

Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2021 mencapai Rp2.023.077 juta, menurun sebesar 19,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.511.548 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh menurun jumlahnya dan penurunan ini disebabkan oleh turunnya penarikan uang tunai pada kas kasaneh.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	1.986.107	2.460.657	(474.550)	(19,29%)
Mata uang asing	36.970	50.891	(13.921)	(27,35%)
Jumlah kas	2.023.077	2.511.548	(488.471)	(19,45%)

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2021 mencapai Rp8.805.300 juta, naik sebesar 140,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.659.968 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor rupiah banyak mengalami kenaikan.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	8.796.748	3.651.538	5.145.210	140,91%
Dolar Amerika Serikat	8.552	8.430	122	1,45%
Jumlah giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.968	5.145.332	140,58%

Giro Pada Bank Lain. Neto

Giro pada Bank lain tahun 2021 mencapai Rp211.443 juta, menurun sebesar 10,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp237.662 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain menurun.

Tabel Giro Pada Bank Lain. Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	148.822	160.654	(11.832)	(7,36%)
Mata Uang Asing	62.859	77.061	(14.202)	(18,43%)
Jumlah	211.681	237.715	(26.034)	(10,95%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(238)	(53)	(185)	349,06%
Neto	211.443	237.662	(26.219)	(11,03%)

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain. Neto

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia tahun 2021 mencapai Rp9.915.932 juta, naik sebesar 44,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.883.863 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun bank lain di jenis *interbank call money*.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain. Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	8.025.695	4.528.158	3.497.537	77,24%
<i>Interbank call money</i>	1.892.000	1.036.000	856.000	82,63%
Deposito berjangka	-	1.320.500	(1.320.500)	(100,00%)
Jumlah	9.917.695	6.884.658	3.033.037	44,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.763)	(795)	(968)	121,76%
Neto	9.915.932	6.883.863	3.032.069	44,05%

Surat-Surat Berharga. Neto

Surat-surat berharga yang dimiliki Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp32.383.023 juta, naik sebesar 120,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14.658.619 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh atas pembelian surat berharga kurang dari 1 tahun.

Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	20.095.803	10.264.875	9.830.928	95,77%
1 - 5 tahun	12.293.164	4.401.862	7.891.302	179,27%
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(5.943)	(8.118)	2.175	(26,79%)
Jumlah surat-surat berharga	32.383.023	14.658.619	17.724.404	120,91%

Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih yang dimiliki Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp3.420.685 juta. Turun sebesar 72,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp12.573.044 juta. Penurunan ini disebabkan oleh atas menurunnya pembelian Surat Utang Negara.

Tabel Surat-Surat yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (Reverse Repo) Berdasarkan Nilai Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Surat Utang Negara				
FR0070	309.405	-	309.405	100,00%
FR0070	316.859	-	316.859	100,00%
FR0061	-	-	-	-
FR0061	-	-	-	-
FR0059	-	-	-	-
VR0062	469.625	-	469.625	100,00%-
FR0063	-	-	-	-
FR0077	1.416.992	-	1.416.992	100,00%
FR0057	-	-	-	-
FR0079	-	-	-	-
FR0080	-	176.750	(176.750)	(100,00%)
FR0082	-	244.516	(244.516)	(100,00%)
VR0035	-	477.715	(477.715)	(100,00%)
FR0081	-	3.841.194	(3.841.194)	(100,00%)
FR0056	165.615	3.261.376	(3.095.761)	(94,92%)
FR0043	742.189	175.665	566.524	322,50%
FR0044	-	300.643	(300.643)	(100,00%)
VR0043	-	4.095.185	(4.095.185)	(100,00%)
Jumlah	3.420.685	12.573.044	(9.152.359)	(72,79%)

Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya tahun 2021 mencapai Rp230.019 juta, naik sebesar 74,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp131.932 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh tagihan lainnya.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Tagihan transfer dan ATM	116.119	119.779	(3.660)	(3,06%)
Lainnya	113.900	12.153	101.747	837,22%
Jumlah tagihan lainnya. neto	230.019	131.932	98.087	74,35%

Kredit yang Diberikan, Neto

Kredit yang diberikan tahun 2021 mencapai Rp40.918.142 juta, naik sebesar 2,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp40.026.045 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya kredit pihak ketiga.

Tabel Kredit yang Diberikan, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	182.889	285.595	(102.706)	(35,96%)
Pihak ketiga	42.566.670	41.195.171	1.371.499	3,33%
Jumlah kredit yang diberikan	42.749.559	41.480.766	1.268.793	3,06%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(1.454.721)	(376.696)	25,89%
Kredit yang diberikan, neto	40.918.142	40.026.045	892.097	2,23%

Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima tahun 2021 mencapai Rp793.900 juta, meningkat sebesar 43,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp555.020 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan di sektor lain - lain.

Tabel Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Kredit yang diberikan	426.995	380.365	46.630	12,26%
Lain-lain	366.895	174.645	192.250	110,08%
Mata uang asing:				
Lain-lain	-	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	10	10	-	0,00%
Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	555.020	238.880	43,04%

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2021 mencapai Rp134.200 juta, menurun sebesar 41,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp227.932 juta. Penurunan tersebut berasal dari asuransi tunjangan hari tua, sewa dibayar dimuka dan Lainnya.

Tabel Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi tunjangan hari tua	82.296	119.556	(37.260)	(31,17%)
Sewa dibayar dimuka	1.152	22.962	(21.810)	(94,98%)
Asuransi lainnya	10.816	2.305	8.511	369,24%
Lainnya	39.936	83.109	(43.173)	(51,95%)
Jumlah biaya dibayar dimuka	134.200	227.932	(93.732)	(41,12%)

Aset Tetap

Aset tetap di tahun 2021 mencapai Rp1.144.211 juta, menurun sebesar 5,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.205.980 juta. Penurunan tersebut berasal dari biaya perolehan kendaraan bermotor.

Tabel Aset Tetap

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	856.993	861.658	(4.665)	(0,54%)
Bangunan	203.366	203.052	314	0,15%
Peralatan kantor	546.324	515.595	30.729	5,96%
Kendaraan bermotor	33.754	46.573	(12.819)	(27,52%)
	1.640.437	1.626.878	13.559	0,83%
Aset dalam penyelesaian				
Bangunan	591	176	415	235,80%
Aset Hak Guna	265.235	255.518	9.717	3,80%
Total biaya Perolehan	1.906.263	1.882.572	23.691	1,26%
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(107.086)	(97.695)	(9.391)	9,61%
Peralatan kantor	(492.081)	(463.680)	(28.401)	6,13%
Kendaraan bermotor	(33.090)	(45.305)	12.215	(26,96%)
Aset Hak Guna	(129.795)	(69.912)	(59.883)	85,65%
Total akumulasi penyusutan	(762.052)	(676.592)	(85.460)	12,63%
Nilai buku neto	1.144.211	1.205.980	(61.769)	(5,12%)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan di tahun 2021 mencapai Rp627.211 juta, meningkat sebesar 6,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp591.676 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penyisihan kerugian aset produktif.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	72.345	70.837	1.508	2,13%
Penyisihan kerugian aset produktif	523.599	475.586	48.013	10,10%
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(45.400)	(29.498)	(15.902)	53,91%
Cadangan lainnya	14.502	6.698	7.804	116,51%
Sewa	1.777	977	800	81,88%
Cadangan imbalan kerja	60.387	67.076	(6.689)	(9,97%)
Aset pajak tangguhan	627.211	591.676	35.535	6,01%

Aset Lain-Lain, Neto

Aset lain-lain di tahun 2021 mencapai Rp115.775 juta, menurun sebesar 67,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp356.098 juta. Penurunan tersebut berasal dari aset lainnya.

Tabel Aset Lain-Lain, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Surat ketetapan pajak lebih bayar	-	283.450	(283.450)	(100,00%)
Beban yang ditangguhkan	109.324	39.114	70.210	179,50%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	21.891	21.536	355	1,65%
Lainnya	10.020	11.998	(1.978)	(16,49%)
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(25.460)	-	(25.460)	-
Jumlah aset lain-lain, neto	115.775	356.098	(240.323)	(67,49%)

Liabilitas

Liabilitas di tahun 2021 mencapai Rp89.812.791 juta, meningkat sebesar 22,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp73.614.504 juta. Peningkatan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	593.875	484.834	109.041	22,49%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	17.722.756	14.375.132	3.347.624	23,29%
Pihak ketiga	65.479.111	54.093.148	11.385.963	21,05%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jumlah simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280	14.733.587	21,52%
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	360.169	238.860	121.309	50,79%
Pihak ketiga	3.827.731	2.616.744	1.210.987	46,28%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.187.900	2.855.604	1.332.296	46,66%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	655.288	631.355	23.933	3,79%
Utang pajak	165.476	93.135	72.341	77,67%
Beban yang masih harus dibayar	478.647	484.666	(6.019)	(1,24%)
Liabilitas lain-lain	529.738	596.630	(66.892)	(11,21%)
JUMLAH LIABILITAS	89.812.791	73.614.504	16.198.287	22,00%

Liabilitas Segera

Liabilitas di tahun 2021 mencapai Rp593.875 juta, meningkat sebesar 22,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp484.834 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan dana yang akan diperhitungkan dan lain - lain.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transfer. inkaso dan kliring	172.987	192.669	(19.682)	(10,22%)
Beban sudah efektif harus dibayar	103.364	71.014	32.350	45,55%
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	116.659	77.612	39.047	50,31%
Lain-lain	200.865	143.539	57.326	39,94%
Liabilitas segera	593.875	484.834	109.041	22,49%

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di tahun 2021 mencapai Rp83.201.867 juta, meningkat sebesar 21,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp68.468.280 juta. Peningkatan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	17.722.756	14.375.132	3.347.624	23,29%
Pihak ketiga	65.479.111	54.093.148	11.385.963	21,05%
Jumlah simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280	14.733.587	21,52%

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di tahun 2021 mencapai Rp4.187.900 juta, naik sebesar 46,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.855.604 juta. Kenaikan tersebut berasal dari simpanan dari bank lain pihak ketiga.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	360.169	238.860	121.309	50,79%
Pihak ketiga	3.827.731	2.616.744	1.210.987	46,28%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.187.900	2.855.604	1.332.296	46,66%

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2021 mencapai Rp655.288 juta, naik sebesar 3,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp631.355 juta. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya pinjaman yang diterima dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Tabel Pinjaman yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
PT Sarana Multigriya Financial	76.493	65.895	10.598	16,08%
Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	120.394	209.314	(88.920)	(42,48%)
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia	457.034	354.136	102.898	29,06%
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	1.367	2.010	(643)	(31,99%)
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-	-	-
Jumlah pinjaman yang diterima	655.288	631.355	23.933	3,79%

Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2021 mencapai Rp165.476 juta, naik sebesar 77,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp93.135 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pajak penghasilan pasal 29.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pajak penghasilan pasal 21	20.291	20.274	17	0,08%
Pajak penghasilan pasal 29	131.299	57.631	73.668	127,83%
Pajak penghasilan pasal 23/4	13.492	14.928	(1.436)	(9,62%)
Lain-lain	394	302	92	30,46%
Utang pajak	165.476	93.135	72.341	77,67%

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2021 mencapai Rp478.647 juta, turun sebesar 1,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp484.666 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah beban yang masih harus dibayar semakin berkurang di bunga.

Tabel Beban yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	380.767	372.823	7.944	2,13%
Bunga	97.880	111.843	(13.963)	(12,48%)
Jumlah beban yang masih harus dibayar	478.647	484.666	(6.019)	(1,24%)

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di tahun 2021 mencapai Rp529.738 juta, turun sebesar 11,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp596.630 juta. Penurunan tersebut berasal dari cadangan imbalan kerja, pokok kredit, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, liabilitas sewa dan lainnya.

Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Cadangan imbalan kerja	317.828	353.033	(35.205)	(9,97%)
Setoran jaminan	117.527	62.029	55.498	89,47%
Pokok kredit penerusan yang diterima	8.643	9.903	(1.260)	(12,72%)
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.522	3.427	95	2,77%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	117	4.280	(4.163)	(97,27%)
Provisi dan administrasi kredit	8.971	6.565	2.406	36,65%
Liabilitas sewa	44.433	113.642	(69.209)	(60,90%)
Lainnya	26.689	43.732	(17.043)	(38,97%)
	527.730	596.611	(68.881)	(11,55%)
Mata uang asing:				
Setoran jaminan				
Dolar Amerika Serikat	-	-		
Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	1.431	-	1.431	100,00%
Dolar Singapore	546	-	546	100,00%
Dolar Hongkong	19	19	0	0,00%
Yen Jepang	12	-	12	100,00%
	28	19	9	47,37%
Jumlah liabilitas lain-lain	529.738	596.630	(66.892)	(11,21%)

Ekuitas

Ekuitas di tahun 2021 mencapai Rp10.910.539 juta, naik sebesar 9,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.004.948 juta. Kenaikan tersebut berasal dari cadangan umum.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Modal saham:				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A: 24000 saham				
Seri B: 12000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.081.350.100 saham (2020: 3.081.350.100 saham)	3.753.875	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	749.717	754.832	(5.115)	(0,68%)
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(163.811)	(197.081)	33.270	(16,88%)
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	213.177	125.753	87.424	69,52%
Saldo laba				
Cadangan umum	4.301.777	3.546.323	755.454	21,30%
Belum ditentukan penggunaannya	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
JUMLAH EKUITAS	10.910.539	10.004.948	905.141	9,05%

Modal Saham

Modal saham di tahun 2021 mencapai Rp3.753.875 juta, stabil sebesar 0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.753.875 juta. Tidak berubah ini karena berasal dari saham seri B.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap di tahun 2021 mencapai Rp749.717 juta, turun sebesar 0,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp754.832 juta. Penurunan ini berasal dari revaluasi aset tetap.

Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan di tahun 2021 mencapai (Rp163.811) juta. Turun sebesar 16,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp197.081) juta. Penurunan ini berasal dari pengkinian atas perhitungan aktuaris.

Laba yang Belum Direalisasi Atas Surat Berharga - Tersedia Untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan

Laba yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan di tahun 2021 mencapai Rp213.177 juta. Naik sebesar 69,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp125.753 juta. Kenaikan ini berasal dari pajak tangguhan.

Tambahan Modal Disetor. Neto

Tambahan modal disetor di tahun 2021 mencapai Rp532.734 juta. Stabil sebesar 0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp532.734 juta. Tidak ada perubahan tersebut karena dari Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tabel Tambahan Modal Disetor. Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.369	0	0,00%
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	23.365	23.365	0	0,00%
Jumlah	532.734	532.734	0	0,00%

Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2021 mencapai Rp1.523.070 juta, naik sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.488.962 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga kredit.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
Saldo Laba	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	6.655.168	6.088.742	566.426	9,30%
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(1.977.487)	(2.031.472)	53.985	(2,66%)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	4.677.681	4.057.270	620.411	15,29%
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pemulihan kerugian penurunan nilai Reversal for impairment atas aset keuangan	361.666	-	361.666	100,00%
Administrasi giro, tabungan dan deposito	172.779	162.607	10.172	6,26%
Administrasi pinjaman	34.055	41.357	(7.302)	(17,66%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan kembali kredit hapus buku	553	55.055	(54.502)	(99,00%)
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.225	5.613	(388)	(6,91%)
Lainnya	177.629	153.239	24.390	15,92%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	806.357	417.871	388.486	92,97%
BEBAN OPERASIONAL				
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.644.897)	(1.544.532)	(100.365)	6,50%
Umum dan administrasi	(1.078.820)	(684.216)	(394.604)	57,67%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(819.201)	(567.751)	(251.450)	44,29%
Beban lainnya	(150.020)	(162.365)	12.345	(7,60%)
Jumlah beban operasional	(3.692.938)	(2.958.864)	(734.074)	24,81%
LABA OPERASIONAL	1.791.100	1.516.277	274.823	18,12%
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Fee jasa pelayanan pajak	4.684	10.063	(5.379)	(53,45%)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	3.952	2.670	1.282	48,01%
Keuntungan selisih kurs	3.497	2.255	1.242	55,08%
Keuntungan penjualan efek-efek neto	131	-	131	100,00%
Beban non-operasional	(269.509)	(40.586)	(228.923)	564,04%
Lainnya	404.119	16.688	387.431	2.321,61%
Pendapatan non-operasional, neto	146.874	(8.910)	155.784	(1748,42%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.937.974	1.507.367	430.607	28,57%
BEBAN PAJAK - NETO	(414.904)	(18.405)	(396.499)	2154,30%
LABA TAHUN BERJALAN	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus revaluasi aset tetap	(4.665)	6.199	(10.864)	(175,25%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	41.074	100.536	(59.462)	(59,14%)
Pajak penghasilan terkait	(7.804)	(21.556)	13.752	(63,80%)
	28.605	85.179	(56.574)	(66,42%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	103.326	155.226	(51.900)	(33,44%)
Pajak penghasilan terkait	(15.902)	(29.493)	13.591	(46,08%)
	87.424	125.733	(38.309)	(30,47%)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	116.029	210.912	(94.883)	(44,99%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.639.099	1.699.874	(60.775)	(3,58%)
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	101.43	99.16	2,27	2,29%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah diperoleh dari kredit yang diberikan, margin dan pendapatan bagi hasil, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, provisi, dan lainnya.

Pada tahun 2021, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp6.655.168 juta, meningkat 9,30% dari tahun lalu sebesar Rp6.088.742 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi				
Kredit yang diberikan	11.501	39.988	(28.487)	(71,24%)
Margin dan pendapatan bagi hasil	439	2.930	(2.491)	(85,02%)
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	4.429.281	4.302.894	126.387	2,94%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	783.576	544.780	238.796	43,83%
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	1.189.657	958.361	231.296	24,13%
Margin dan pendapatan bagi hasil	126.018	126.406	(388)	(0,31%)
Provisi	76.906	75.787	1.119	1,48%
Sertifikat Bank Indonesia	19.077	31.278	(12.201)	(39,01%)
Lainnya	18.713	6.318	12.395	196,19%
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	6.655.168	6.088.742	566.426	9,30%

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2021 mencapai Rp1.977.487 juta, turun sebesar 2,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.031.472 juta. Penurunan

tersebut berasal dari tabungan, giro, premi penjamin pemerintah, pinjaman yang diterima, bagi hasil mudharabah, premi asuransi lainnya dan beban bunga kredit.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Deposito berjangka	1.501.177	1.330.649	170.528	12,82%
Tabungan	260.600	302.491	(41.891)	(13,85%)
Giro	194.966	222.465	(27.499)	(12,36%)
Premi penjaminan Pemerintah	-	133.284	(133.284)	(100,00%)
Pinjaman yang diterima	16.129	30.450	(14.321)	(47,03%)
Bagi hasil mudharabah	3.952	4.659	(707)	(15,17%)
Premi asuransi lainnya	-	7.137	(7.137)	(100,00%)
Beban bunga kredit	181	216	(35)	(16,20%)
Premium surat berharga	482	121	361	298,35%
Jumlah beban bunga dan syariah	1.977.487	2.031.472	(53.985)	(2,66%)

Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

Pendapatan bunga dan syariah diperoleh dari kredit yang diberikan, margin dan pendapatan bagi hasil, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, provisi, dan lainnya.

Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2021 mencapai Rp4.677.681 juta, naik sebesar 15,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.057.270 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	6.655.168	6.088.742	566.426	9,30%
Beban bunga dan syariah	(1.977.487)	(2.031.472)	53.985	(2,66%)
Pendapatan bunga dan syariah, neto	4.677.681	4.057.270	620.411	15,29%

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2021 mencapai Rp806.357 juta, naik sebesar 92,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp417.871 juta. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah Pemulihan kerugian penurunan nilai Reversal for impairment atas aset keuangan.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemulihan kerugian penurunan nilai Reversal for impairment atas aset keuangan	361.666	-	361.666	100,00%
Administrasi giro, tabungan dan deposito	172.779	162.607	10.172	6,26%
Administrasi pinjaman	34.055	41.357	(7.302)	(17,66%)
Penerimaan kembali kredit hapus buku	553	55.055	(54.502)	(99,00%)
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.225	5.613	(388)	(6,91%)
Lainnya	177.629	153.239	24.390	15,92%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	806.357	417.871	388.486	92,97%

Beban Operasional

Beban operasional di tahun 2021 mencapai (Rp3.692.938) juta, naik sebesar 24,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp2.958.864) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, umum administrasi, tenaga kerja tunjangan karyawan dan beban lainnya.

Tabel Beban Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.644.897)	(1.544.532)	(100.365)	6,50%
Umum dan administrasi	(1.078.820)	(684.216)	(394.604)	57,67%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(819.201)	(567.751)	(251.450)	44,29%
Beban lainnya	(819.201)	(162.365)	(656.836)	404,54%
Jumlah beban operasional	(3.692.938)	(2.958.864)	(734.074)	24,81%

Laba Operasional

Laba operasional di tahun 2021 mencapai Rp1.791.100 juta, naik sebesar 18,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.516.277 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan operasional lainnya dan pendapatan bunga dan syaria, neto.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syaria, neto	4.677.681	4.057.270	620.411	15,29%
Pendapatan operasional lainnya	806.357	417.871	388.486	92,97%
Beban operasional	(3.692.938)	(2.958.864)	(734.074)	24,81%
Laba operasional	1.791.100	1.516.277	274.823	18,12%

Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Pendapatan (beban) operasional di tahun 2021 mencapai Rp146.874, naik sebesar 1.748,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp8.910) juta. Kenaikan ini disebabkan oleh beban non operasional.

Tabel Pendapatan (Beban) Non-Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Fee jasa pelayanan pajak	4.684	10.063	(5.379)	(53,45%)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	3.952	2.670	1.282	48,01%
Keuntungan selisih kurs	3.497	2.255	1.242	55,08%
Keuntungan penjualan efek-efek neto	131	-	131	100,00%
Beban non-operasional	(269.509)	(40.586)	(228.923)	564,04%
Lainnya	404.119	16.688	387.431	2.321,61%
Pendapatan non-operasional, neto	146.874	(8.910)	155.784	(1.748,42%)

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2021 mencapai Rp1.937.974 juta, naik sebesar 28,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.507.367 juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena laba operasional naik dan pendapatan non operasional, neto naik.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba operasional	1.791.100	1.516.277	274.823	18,12%
Pendapatan non-operasional, neto	146.874	(8.910)	155.784	(1.748,42%)
Laba sebelum beban pajak	1.937.974	1.507.367	430.607	28,57%

Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2021 mencapai (Rp414.904) juta. naik sebesar 96,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp18.405) juta. Kenaikan beban pajak- neto tersebut dipengaruhi oleh restitusi pajak.

Tabel Beban Pajak - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Beban pajak - neto	(414.904)	(18.405)	(396.499)	2.154,30%

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2021 mencapai Rp1.523.070 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.488.962 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya beban pajak neto.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	1.937.974	1.507.367	430.607	28,57%
Beban pajak - neto	(414.904)	(18.405)	(396.499)	2,29%
Laba tahun berjalan	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2021 mencapai Rp116.029 juta, turun sebesar 44,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp210.912 juta. Penurunan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
<i>Surplus</i> revaluasi aset tetap	(4.665)	6.199	(10.864)	(175,25%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	41.074	100.536	(59.462)	(59,14%)
Pajak penghasilan terkait	(7.804)	(21.556)	13.752	(63,80%)
	28.605	85.179	(56.574)	(66,42%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	103.326	155.226	(51.900)	(33,44%)
Pajak penghasilan terkait	(15.902)	(29.493)	13.591	(46,08%)
Penghasilan komprehensif lain	116.029	210.912	(94.883)	(44,99%)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2021 mencapai Rp1.639.099 juta, turun sebesar 3,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.699.874 juta. Penurunan ini dipicu oleh turunnya penghasilan komprehensif lain.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
Penghasilan komprehensif lain	116.029	210.912	(94.883)	(44,99%)
Laba komprehensif tahun berjalan	1.639.099	1.699.874	(60.775)	(3,58%)

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar di tahun 2021 mencapai laba per saham dasar Rp101,43. Naik sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai laba per saham dasar Rp99,16. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan laba untuk perhitungan laba per saham dasar.

Tabel Laba Per Saham Dasar

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.523.070	1.488.962	34.108	2,29%
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082	15.015.498.082	-	0,00%
Laba per saham dasar	101.43	99.16	2,27	2,29%

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	6.421.514	5.950.142	471.372	7,92%
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(1.983.506)	(1.799.442)	(184.064)	10,23%
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	384.463	153.239	231.224	150,89%
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	553	55.055	(54.502)	(99,00%)
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	416.380	297	416.083	140.095,29%
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(269.509)	(40.586)	(228.923)	564,04%
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.644.897)	(1.490.765)	(154.132)	10,34%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.211.045)	(544.941)	(666.104)	122,23%
Pembayaran pajak	(378.098)	(378.774)	676	(0,18%)
Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.790.305	1.932.935	(142.630)	(7,38%)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.120	(1.120)	(100,00%)
Kredit yang diberikan	(1.268.793)	(3.128.466)	1.859.673	(59,44%)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	(1.038.432)	(100,00%)
Tagihan reverse repo	9.152.359	(6.735.524)	15.887.883	(235,88%)
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	235.620	(282.585)	518.205	(183,38%)
Liabilitas segera	109.040	127.269	(18.229)	(14,32%)
Simpanan dari nasabah	14.733.587	7.922.408	6.811.179	85,97%
Simpanan dari bank lain	1.332.296	(32.826)	1.365.122	(4.158,66%)
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(1.037.094)	1.037.094	(100,00%)
Liabilitas lain-lain	77.535	(146.658)	224.193	(152,87%)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	26.161.949	(230.109)	26.392.058	(11.469,37%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian surat berharga	(17.722.229)	(4.943.265)	(12.778.964)	258,51%
Perolehan aset tetap	(70.838)	(32.487)	(38.351)	118,05%
Penjualan aset tetap	4.556	2.671	1.885	70,57%
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(17.788.511)	(4.973.081)	(12.815.430)	257,70%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	23.933	(1.238.891)	1.262.824	(101,93%)
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	7.263	(7.263)	(100,00%)
Pembayaran liabilitas sewa	-	(886)	886	(100,00%)
Pembayaran dividen kas	(733.508)	(723.747)	(9.761)	1,35%
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(709.575)	(1.956.261)	1.246.686	(63,73%)
Penurunan (kenaikan) neto kas dan setara kas	7.663.863	(7.159.451)	14.823.314	(207,05%)
Kas dan setara kas pada awal tahun	13.293.890	20.453.366	(7.159.476)	(35,00%)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	(25)	25	(100,00%)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	20.957.753	13.293.890	7.663.863	57,65%
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	2.023.077	2.511.548	(488.471)	(19,45%)
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	3.659.969	5.145.331	140,58%
Giro pada bank lain	211.681	237.715	(26.034)	(10,95%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	6.884.658	3.033.037	44,06%
Jumlah kas dan setara kas	20.957.753	13.293.890	7.663.863	57,65%

Grafik Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)



Pada akhir 2021, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp20.957.753 juta, naik sebesar 57,65% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp13.293.890 juta. Kenaikan saldo kas ini terutama akibat naiknya giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp26.161.949 juta, naik sebesar 11.469,37% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan kondisi kas neto digunakan untuk aktivitas operasi yang sebesar Rp230.109 juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp17.788.511 juta, meningkat sebesar 257,70% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp4.973.081 juta. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tetap. Hal ini mengindikasikan Bank Jatim masih melakukan tambahan investasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp709.575 juta, turun sebesar 63,73% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1.956.261 juta. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman yang diterima. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan efek-efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. LDR tahun 2021 sebesar 51,38% menurun 9,20% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 60,58%. Hal tersebut berarti likuiditas Bank Jatim mengalami perbaikan dan dalam kondisi baik sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Tabel Rasio Likuiditas

(dalam %)			
Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	51,38%	60,58%	(9,20%)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tahun 2021 berada pada level yang aman sebesar 23,52% meskipun sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat pada level sebesar 21,64%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK yang sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	22,52%	20,63%	1,89%
CAR-TIER II	1,01%	1,02%	(0,01%)
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	23,52%	21,64%	1,88%

Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas, rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
RASIO RENTABILITAS			
<i>Return on Assets (RoA)</i>	2,05%	1,95%	0,10%
<i>Return on Equity (RoE)</i>	17,26%	18,77%	(1,51%)
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	5,11%	5,55%	(0,44%)
RASIO EFISIENSI			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,95%	77,76%	(1,81%)
RASIO KEPATUHAN			
Giro Wajib Minimum Rupiah	5,73%	5,03%	0,70%
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	7,36%	8,22%	(0,86%)

Return On Assets (ROA)

RoA tahun 2021 sebesar 2,05% atau mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,95%. Kenaikan tersebut antara lain dikarenakan peningkatan total aset.

Return On Equity (ROE)

RoE tahun 2021 sebesar 17,26% atau mengalami penurunan sebesar 1,51% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 18,77%. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan laba.

Net Interest Margin (NIM)

NIM mengalami penurunan sebesar 0,44% dari sebesar 5,55% pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,11% pada akhir tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan pada tahun 2021.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO mengalami penurunan sebesar 1,81% di tahun 2020, dari sebesar 77,76% pada tahun 2020 meningkat menjadi 75,95% di tahun 2021. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya beban bunga dana yang terjadi pada tahun 2021.

Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM Rupiah Bank Jatim tahun 2021 sebesar 5,73% dan GWM Valuta Asing sebesar 7,36%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang perubahan ke-5 atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio Non Performing Loan

(dalam %)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<i>Non Performing Loan (NPL) Gross</i>	4,48%	4%	0,48%
<i>Non Performing Loan (NPL) Nett</i>	0,96%	0,89%	0,07%

NPL *gross* tahun 2021 sebesar 4,48% atau mengalami kenaikan 0,48% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 4%. Sedangkan untuk NPL *nett* tahun 2021 sebesar 0,96% atau meningkat 0,07% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,89%. Peningkatan nilai NPL *nett* dikarenakan dampak pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021.

Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2021						
Modal kerja	9.668.644	8.079.285	441.640	21.042	30.559	1.096.118
Investasi	5.825.776	5.523.597	61.653	6.491	1.614	232.421
Konsumsi	27.255.139	26.446.749	280.263	35.331	59.364	433.432
Jumlah	42.749.559	40.049.631	783.556	62.864	91.537	1.761.971
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.918.142	39.787.241	721.953	38.271	54.641	316.036
2020						
Modal kerja	8.599.891	7.133.134	478.450	18.179	33.145	936.983
Investasi	6.050.859	5.734.721	70.344	3.070	4.584	238.140
Konsumsi	26.830.016	26.126.648	278.345	27.560	42.042	355.421
Jumlah	41.480.766	38.994.503	827.139	48.809	79.771	1.530.544
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.026.045	38.925.137	730.724	29.978	46.093	294.113
Pertumbuhan 2020-2021 (%)						
Modal kerja	12,43%	13,26%	(7,69%)	15,75%	(7,80%)	16,98%
Investasi	(3,72%)	(3,68%)	(12,35%)	111,43%	(64,79%)	(2,40%)
Konsumsi	1,58%	1,23%	0,69%	28,20%	41,20%	21,95%
Jumlah	3,06%	2,71%	(5,27%)	28,80%	14,75%	15,12%
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	25,89%	278,27%	(36,11%)	30,60%	9,56%	16,94%
Jumlah kredit yang diberikan, neto	2,23%	2,21%	(1,20%)	27,66%	18,55%	7,45%

Kredit yang diberikan neto tahun 2021 sebesar Rp40.918.142 juta, meningkat 2,23% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp40.026.045 juta dengan klasifikasi kredit lancar tahun 2021 sebesar Rp39.787.241 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp721.953 juta, kurang lancar sebesar Rp38.271 juta, diragukan sebesar Rp54.641 juta dan macet sebesar Rp316.036 juta.

Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2021

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS CERIA	
Siklus Bunga Plus Periode 2021 Hadiah Gadget/Elektronik, Kendaraan Bermotor, Lainnya Keterangan: Berlaku Hingga 31 Desember 2021	Tenor 1 - 60 Bulan 3,25% barang dan 0,25% bunga akhir periode
Siklus Vaganza <ul style="list-style-type: none"> Saldo Rp5 juta, Hadiah Thumblar Saldo Rp10 juta, Hadiah Voucher Saldo Rp25 juta, Hadiah Power Bank 	Tenor 4 Bulan Bunga mengikuti suku bunga Tabungan Siklus
SIKLUS MIKRO KECIL (SIUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SINYAL)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan <i>tiering</i> yang berlaku Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%

Tier	Suku Bunga
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD25.000	0,00%
> USD25.000 ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,20%
SGD	
≤ SGD25.000	0,00%
> SGD25.000 ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,20%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2021

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa
>Rp1 miliar	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa	3,00% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2021

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD1000 – Tak Terbatas	0,25% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito *On Call* Desember 2021

Tier	Suku Bunga
Deposito <i>On Call</i> (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2021

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro Escrow Account	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
GIRO VALAS USD	
≤ USD25.000	0,00%
> USD25.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,20%
GIRO VALAS SGD	
≤ SGD25.000	0,00%
> SGD25.000 - ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,10%
GIRO VALAS EUR	
EUR	0,10%
GIRO VALAS JPY	
JPY	0,00%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	-	0,068%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	-	0,06%
Giro Wadiah Umum Swasta	-	0,06%
TabunganKu iB	-	0,06%
Tabungan Simpel	-	0,06%
Tabungan Umroh iB Amanah	-	0,06%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	0,63%
Tabungan Barokah	12,50%	0,79%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,25%

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	1,57%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	0,94%
Deposit 1 Bulan	36,00%	2,26%
Deposit 3 Bulan	38,00%	2,39%
Deposit 6 Bulan	41,00%	2,58%
Deposit 12 Bulan	42,50%	2,67%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil
Giro Wadiah	-
TabunganKu	-
TabunganKu Simpel iB	-
Tabungan Umroh iB Amanah	-
Tabungan Haji Amanah	10,00%
Tabungan Barokah	12,50%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%
Deposit 1 Bulan	38,00%
Deposit 3 Bulan	51,00%
Deposit 6 Bulan	48,50%
Deposit 12 Bulan	43,00%

Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2021				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
5,90%	6,66%	11,46%	7,08%	8,60%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank dalam hal bank memiliki website (dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

Analisis Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2021 sebesar Rp88,31 triliun, meningkat 63,41% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp78,08 triliun. Kualitas aset produktif tahun 2021 kategori lancar sebesar Rp85,46 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp809 miliar, kurang lancar sebesar Rp63,41 miliar, diragukan sebesar Rp91,54 miliar dan macet sebesar Rp1,89 triliun.

Tabel Kualitas Aset Produktif

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2021					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I	PIHAK TERKAIT						
1	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan						
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)						
	i. Rupiah	30.268	-	-	-	-	30.268

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL						
31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	51.118	-	-	-	-	51.118

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2021						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan debitur UMKM							
	i. Rupiah	149.973	2.648	-	-	-	152.621	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Kredit yang direstrukturisasi (**)							
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	180.241	2.648	-	-	-	182.889	
II PIHAK TIDAK TERKAIT								
1	Penempatan pada bank lain							
	a. Rupiah	2.040.822	-	-	-	-	2.040.822	
	b. Valuta asing	62.859	-	-	-	-	62.859	
2	Tagihan spot dan derivatif/ forward							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	32.388.966	-	-	-	-	32.388.966	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	

INDIVIDUAL

31 Desember 2020

	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	234.477	-	-	-	-	234.477
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	285.595	-	-	-	-	285.595
	2.517.153					2.517.153
	77.062					77.062
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	14.666.737	-	-	-	-	14.666.737
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2021						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)							
	a. Rupiah	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi							
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	i. Rupiah	9.021.347	511.880	30.926	33.031	960.521	10.557.705	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan debitur UMKM							
	i. Rupiah	30.848.043	269.028	31.938	58.506	801.450	328.965	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Kredit yang direstrukturisasi							
	i. Rupiah	3.151.684	26.157	547	-	122.576	3.300.964	
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	iii. Kredit properti	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi							
	a. Rupiah	4.300.733	-	-	-	-	4.300.733	
	b. Valuta asing	42.758	-	-	-	-	42.758	
	TOTAL	85.277.897	807.065	63.411	91.537	1.884.547	88.124.457	
III	INFORMASI LAIN							
1	Total aset bank yang dijaminan:							
	a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	b. Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	
2	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	85.458.138	809.713	63.411	91.537	1.884.547	88.307.346	

INDIVIDUAL

31 Desember 2020

	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	12.573.044	-	-	-	-	12.573.044
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	7.849.707	567.875	25.670	40.341	810.762	9.294.355
	-	-	-	-	-	-
	30.867.881	250.823	23.468	39.430	719.214	31.900.816
	-	-	-	-	-	-
	1.808.540	119.233	3.676	-	53.301	1.984.750
	2.044.240	182.018	15.047	27.644	18.070	2.287.019
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.747.063	-	-	-	-	4.747.063
	42.150	-	-	-	-	42.150
	75.149.337	937.931	52.814	79.771	1.583.277	77.803.130
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	75.434.932	937.931	52.814	79.771	1.583.277	78.088.725

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Modal *Minimum/Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Bank Jatim memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Kebijakan manajemen modal Bank Jatim juga ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Sepanjang 2021, Bank Jatim telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal bank terdiri atas:

1. Modal Inti

Modal bank yang terdiri dari modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Modal Inti Bank Jatim di tahun 2021 mencapai Rp9.297.192 juta, meningkat 10,53% dari rata-rata pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp8.411.757 juta karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.

2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti)

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman subordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap Bank Jatim di tahun 2021 sebesar Rp415.071 juta meningkat 0,24% dari rata-rata pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp403.105 juta.

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2021	2020	2019	Rata-Rata Pertumbuhan	Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Modal Inti	9.297.192	8.411.757	7.617.005	8.441.985	10,53%
Modal Pelengkap	415.071	414.072	380.171	403.105	0,24%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	9.712.263	8.825.829	7.997.176	8.845.089	10,04%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	32.790.641	32.711.702	30.033.543	31.845.295	0,24%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	8.397.351	7.978.478	7.543.287	7.973.039	5,25%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	98.936	85.830	98.829	94.532	15,27%
RASIO KECUKUPAN MODAL (%)					
Rasio Modal Inti	22,52	20,63	20,22	21,12	1,89%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit dan Operasional	23,58	21,70	21,28	22,19	1,88%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	23,52	21,64	21,23	22,13	1,88%

STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di tahun 2021 yang dimiliki oleh Bank Jatim adalah 88,04% berasal dari liabilitas dan 11,96% berupa ekuitas. Persentase struktur modal yang didanai dengan pinjaman yang diterima tahun 2021 adalah sebesar 0,76%. Turun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,44%. Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021		2020		Pertumbuhan	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Liabilitas dan Ekuitas	100.723.330	100,00%	83.619.452	100,00%	17.103.878	20,45%
Liabilitas	89.812.791	89,17%	73.614.504	88,04%	16.198.287	22,00%
Pinjaman yang diterima (utang berbasis bunga)	655.288	0,65%	631.355	0,76%	23.933	3,79%
Ekuitas	10.910.539	10,83%	10.004.948	11,97%	905.141	9,05%

Praktik Manajemen Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Kuantitatif Exposure Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan yang disempurnakan secara berkala. Dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

KONSENTRASI RISIKO KREDIT BERDASARKAN GEOGRAFIS**Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	8.805.300	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.001	5.705.135	5380	4490	2.071.796	9.915.932
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.828.263	-	-	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	11.554.760	-	-	-	11.554.760

Uraian	31 Desember 2021					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.420.685	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	7.404.378	987.389	71.261	996	12.400	8.476.424
Investasi	2.715.972	2.267.500	110.798	473.626	-	5.567.896
Konsumsi	26.695.730	145.689	32.238	-	165	26.873.822
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	771.149	20.119	1.128	744	760	793.900
Total	38.969.249	53.946.283	753.425	924.366	2.085.121	96.678.444
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.370.071	784.709	2.784	24.416	-	3.181.980
Bank garansi yang diterbitkan	1.161.510	-	-	-	-	1.161.510
Total	3.531.581	784.709	2.784	24.416	-	4.343.490

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	3.659.968	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	-	237.662	-	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.673.067	5380	4490	2.071.796	6.883.863
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	10.914.521	-	-	-	10.914.521
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	3.744.098	-	-	-	3.744.098
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	12.573.044	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	7.109.996	471.777	50.448	3.347	3.961	7.639.529
Investasi	3.434.953	1.802.632	149.990	423.752	-	5.811.327
Konsumsi	26.403.793	140.185	30.673	-	538	26.575.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	540.618	12.327	817	1.096	162	555.020
Total	38.773.292	36.229.281	769.928	877.195	2.076.457	78.726.153
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.318.875	1.324.543	9.232	74.811	-	3.727.461
Bank garansi yang diterbitkan	1.061.752	-	-	-	-	1.061.752
Total	3.380.627	1.324.543	9.232	74.811	-	4.789.213

KONSENTRASI RISIKO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI**Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	-	-	211.443	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.931
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	16.071.667	-	139.804	4.616.792	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	3.420.685	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	-	-	-	-	230.019	230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	29.929	169.092	384.779	2.726.787	5.165.837	8.476.424
Investasi	40.080	291	-	4.425.534	1.101.991	5.567.896
Konsumsi	-	-	-	10.593	26.863.229	26.873.822
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	732	1.155	721	128.463	662.829	793.900
Total	46.418.400	170.538	4.157.432	11.908.169	34.023.905	96.678.443
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	271.800	-	2.910.180	3.181.980
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.161.510	1.161.510
Total	-	-	271.800	-	4.071.690	4.343.490

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	-	-	237.662	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	-	-	-	-	6.883.863
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	5.704.783	-	326.546	4.883.193	-	10.914.521
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.097	-	-	-	-	3.744.098

Uraian	31 Desember 2020					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	12.573.044	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	-	-	-	-	131.932	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	405	167.702	302.647	3.302.742	3.866.033	7.639.529
Investasi	69.490	1.319	-	4.730.213	1.010.305	5.811.327
Konsumsi	-	-	-	2.559	26.572.630	26.575.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	354	1.364	621	92.095	460.586	555.020
Total	20.062.960	170.385	13.440.520	13.010.801	32.041.486	78.726.153
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	223.300	-	3.504.161	3.727.461
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.061.752	1.061.752
Total	-	-	223.300	-	4.565.913	4.789.213

PENGUKURAN RISIKO KREDIT

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at*

Default (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

Asumsi Variabel Ekonomi

Asumsi akhir periode yang paling signifikan digunakan untuk estimasi ECL pada tanggal 31 Desember 2021 diuraikan di bawah ini, Skenario "base". "upside" dan "downside" digunakan untuk semua portofolio.

Tabel Asumsi Variabel Ekonomi

Variabel Ekonomi	Skenario	2024	2023	2022
Inflasi (%)	Base	2,41	2,41	2,08
	Upside	4,64	4,69	4,37
	Downside	0,94	0,92	0,57
Nilai Tukar (Rp/US\$)	Base	15.342,28	15.071,92	14.635,06
	Upside	13.910,46	13.661,21	13.223,54
	Downside	17.522,53	17.220,02	16.769,17
Tingkat Suku Bunga (%)	Base	4,42	4,44	4,15
	Upside	3,34	3,35	3,04
	Downside	6,05	6,11	5,83
Minyak Mentah (US\$/Barel)	Base	48,96	55,09	64,94
	Upside	29,55	35,34	44,47
	Downside	78,53	85,16	96,11
Emas (US\$/oz)	Base	1.435,45	1.454,02	1.528,24
	Upside	1.271,60	1.283,07	1.349,97
	Downside	1.684,95	1.714,32	1.799,69
Tingkat Pengangguran (%)	Base	5,33	5,34	5,47
	Upside	4,92	4,93	5,04
	Downside	5,96	5,98	6,12

Variabel Ekonomi	Skenario	2024	2023	2022
Tingkat Harga Properti (%)	Base	221,50	219,04	216,10
	Upside	238,39	235,58	232,28
	Downside	195,79	193,85	191,46
Produk Domestik Bruto (%)	Base	2,06	2,26	2,17
	Upside	4,05	4,29	4,25
	Downside	(0,98)	(0,85)	(1,01)

Bobot yang ditetapkan untuk setiap skenario ekonomi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Bobot yang Ditetapkan Untuk Setiap Skenario Ekonomi

(dalam jutaan Rupiah)

Kelompok kredit	Skenario	Base	Upside	Downside
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - Badan Internasional dan lainnya	Tahap 1	0,01% - 0,12%	0,003% - 0,05%	0,03% - 0,34%
	Tahap 2	3,05% - 5,11%	1,95% - 2,23%	5,49% - 21,33%
	Tahap 3	26,65%	26,65%	26,65%
Sektor rumah tangga - Sektor bukan lapangan usaha lainnya	Tahap 1	0,002% - 0,33%	0,001% - 0,07%	0,006% - 0,60%
	Tahap 2	0,56% - 1,42%	0,37% - 1,94%	0,93% - 1,20%
	Tahap 3	3,46%	3,46%	3,46%
Sektor industri pengolahan	Tahap 1	0,003% - 0,98%	0,003% - 0,98%	0,003% - 0,98%
	Tahap 2	3,27% - 9,26%	3,27% - 7,14%	3,27% - 13,99%
	Tahap 3	33,90%	33,90%	33,90%
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial - Sektor jasa pendidikan - Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	Tahap 1	0,05% - 0,93%	0,04% - 0,80%	0,07% - 1,16%
	Tahap 2	7,65% - 16,11%	7,00% - 13,78%	8,68% - 19,91%
	Tahap 3	32,18%	32,18%	32,18%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	Tahap 1	0,01% - 1,87%	0,002% - 0,66%	0,14% - 6,37%
	Tahap 2	4,86% - 11,17%	2,12% - 2,43%	12,18% - 32,16%
	Tahap 3	32,18%	32,18%	32,18%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	Tahap 1	0,25% - 0,25%	0,21% - 0,21%	0,32% - 0,32%
	Tahap 2	0,06% - 0,99%	0,05% - 0,97%	0,09% - 1,00%
	Tahap 3	1,00%	1,00%	1,00%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	Tahap 1	0,002% - 0,70%	0,001% - 0,22%	0,02% - 2,98%
	Tahap 2	2,67% - 17,40%	1,06% - 19,47%	7,91% - 15,19%
	Tahap 3	34,05%	34,05%	34,05%
Perantara keuangan	Tahap 1	0,13% - 7,80%	0,10% - 6,84%	0,19% - 9,41%
	Tahap 2	9,99% - 37,38%	8,88% - 32,29%	11,82% - 38,38%
	Tahap 3	38,40%	38,40%	38,40%
Perdagangan besar dan eceran	Tahap 1	0,002% - 0,60%	0,001% - 0,37%	0,008% - 1,28%
	Tahap 2	2,84% - 10,36%	1,87% - 7,12%	4,98% - 16,58%
	Tahap 3	36,58%	36,58%	36,58%
Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi - listrik gas dan air - konstruksi - pertambangan	Tahap 1	0,03% - 0,51%	0,01% - 0,24%	0,13% - 1,37%
	Tahap 2	2,90% - 9,63%	1,68% - 2,91%	5,85% - 30,13%
	Tahap 3	35,02%	35,02%	35,02%
Sektor perikanan - Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan	Tahap 1	0,03% - 0,48%	0,02% - 0,42%	0,03% - 0,52%
	Tahap 2	6,66% - 13,93%	6,21% - 12,83%	6,97% - 14,68%
	Tahap 3	35,47%	35,47%	35,47%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	Tahap 1	0,04% - 0,85%	0,01% - 0,27%	0,33% - 3,64%
	Tahap 2	13,29% - 34,67%	7,12% - 10,23%	26,45% - 55,28%
	Tahap 3	55,33%	55,33%	55,33%

Kelompok kredit	Skenario	Base	Upside	Downside
Skim Multiguna	Tahap 1	0,01% - 4,00%	0,003% - 3,18%	0,01% - 5,52%
	Tahap 2	13,28% - 20,16%	11,51% - 16,55%	16,16% - 26,02%
	Tahap 3	39,44%	39,44%	39,44%
Skim kredit pegawai	Tahap 1	0,001% - 6,63%	0,001% - 4,71%	0,002% - 10,43%
	Tahap 2	19,37% - 33,46%	15,81% - 24,14%	24,99% - 41,71%
	Tahap 3	44,72%	44,72%	44,72%
Skim kredit Almabrur	Tahap 1	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	1,00% - 1,00%
	Tahap 2	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap 3	1,00%	1,00%	1,00%
Skim kredit kepemilikan rumah	Tahap 1	0,003% - 2,44%	0,001% - 1,48%	0,016% - 4,68%
	Tahap 2	5,05% - 12,96%	3,38% - 5,38%	4,40% - 25,38%
	Tahap 3	26,38%	26,38%	26,38%
Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	Tahap 1	0,04% - 0,04%	0,04% - 0,03%	0,05% - 0,04%
	Tahap 2	2,96% - 6,43%	2,87% - 5,50%	3,10% - 8,05%
	Tahap 3	12,21%	12,21%	12,21%
Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi	Tahap 1	0,02% - 21,88%	0,01% - 18,79%	0,03% - 23,98%
	Tahap 2	13,97% - 36,82%	11,46% - 30,17%	15,77% - 40,79%
	Tahap 3	52,93%	52,93%	52,93%
Skim Kredit BPR Linkage	Tahap 1	0,06% - 2,08%	0,06% - 2,08%	0,06% - 2,08%
	Tahap 2	13,65% - 41,47%	13,65% - 35,19%	13,65% - 46,40%
	Tahap 3	48,92%	48,92%	48,92%
Skim Kredit Usaha Rakyat	Tahap 1	0,007% - 0,11%	0,007% - 0,11%	0,007% - 0,11%
	Tahap 2	2,51% - 7,30%	2,51% - 7,01%	2,51% - 7,48%
	Tahap 3	17,92%	17,92%	17,92%
Skim Kredit PRK	Tahap 1	0,03% - 1,87%	0,01% - 1,25%	0,07% - 3,29%
	Tahap 2	8,85% - 24,12%	6,71% - 16,94%	12,86% - 36,06%
	Tahap 3	50,19%	50,19%	50,19%
Skim Kredit Restrukturisasi COVID-19	Tahap 1	0,02% - 4,65%	0,02% - 4,88%	0,02% - 4,32%
	Tahap 2	22,09% - 50,51%	22,78% - 45,63%	21,05% - 59,32%
	Tahap 3	83,22%	83,22%	83,22%

Evaluasi Penurunan Nilai

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah	148.821	-	-	148.821	160.654	-	-	160.654
Mata uang asing	62.860	-	-	62.860	77.061	-	-	77.061
Total	211.681	-	-	211.681	237.715	-	-	237.715
Cadangan kerugian penurunan nilai	(238)	-	-	(238)	(53)	-	-	(53)
Neto	211.443	-	-	211.443	237.662	-	-	237.662

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Penempatan pada Bank Indonesia	8.025.695	-	-	8.025.695	4.528.158	-	-	4.528.158
Interbank call money	1.892.000	-	-	1.892.000	1.0360	-	-	1.0360
Deposito berjangka	-	-	-	-	1.320.500	-	-	1.320.500
Total	9.917.695	-	-	9.917.695	6.884.658	-	-	6.884.658
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.763)	-	-	(1.763)	(795)	-	-	(795)
Neto	9.915.932	-	-	9.915.932	6.883.863	-	-	6.883.863

Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Surat Utang Negara	27.085.033	-	-	27.085.033	9.131.468	-	-	9.131.468
Obligasi	2.071.699	-	-	2.071.699	2.137.493	-	-	2.137.493
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya								
Sukuk Bank Indonesia	541.392	-	-	541.392	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	317.412	-	-	317.412
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	139.000	315.000	-	-	315.000
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	206.095	183.512	-	-	183.512
Surat Berharga Jangka Menengah	-	-	-	-	93.188	-	-	93.188
Reksadana	2.339.000	-	-	2.339.000	2.469.000	-	-	2.469.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	-	-	-	-	19.664	-	-	19.664
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	-	-
Wesel	6.747	-	-	6.747	-	-	-	-
Mata uang asing:								
Wesel ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	32.388.966	-	-	32.388.966	14.666.737	-	-	14.666.737
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.493)	-	-	(5.493)	(8.118)	-	-	(8.118)
Neto	32.383.023	-	-	32.383.023	14.658.620	-	-	14.658.620

Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Kredit multiguna	22.065.382	44.080	189.543	22.299.005	21.834.716	24.556	105.064	21.964.336
Kredit modal kerja	2.335.341	100.375	628.283	3.063.999	2.617.206	98.288	501.674	3.217.168
Industri pengolahan	818.883	19.370	54.050	892.303	736.497	21.204	54.382	812.082
Kredit pegawai	2.096.595	4.227	23.497	2.124.319	2.128.751	6.808	8.972	2.144.531
Perdagangan besar dan eceran	1.809.681	127.280	257.577	2.194.538	1.938.392	135.113	230.856	2.304.360
Kredit kepemilikan rumah	1.316.894	106.379	286.119	1.709.392	1.455.692	102.357	281.714	1.839.764
Jasa masyarakat. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya	1.580.845	7.783	40.464	1.629.092	1.367.786	13.148	40.102	1.421.036
Pertanian, perburuan dan kehutanan	897.087	29.202	69.892	996.181	912.886	23.521	56.349	992.756
Perantara keuangan	417.828	11.948	20.970	450.746	449.235	15.328	16.424	480.987
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	116.664	7.941	8.706	133.311	157.157	5.097	9.158	171.413
Linkage program	267.732	1	267	267.999	267.595	-	267	267.862
Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan	15.743	402	11.116	27.261	24.805	3.945	12.464	41.214
Pertambangan. konstruksi. listrik dan transportasi	1.496.205	9.299	362.719	1.868.223	3.875.088	5.852	299.685	4.180.625
Kredit usaha rakyat	576.342	262	-	576.604	-	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.398	382	93	2.873	2.519	119	103	2.741
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	64.873	13	-	64.886	7.894	-	-	7.894
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	638	-	-	638
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4.036	4.036	-	-	8.478	8.478
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	770	770	-	-	851	851
Lain-lain	361	-	-	361	-	-	-	-
Restrukturisasi COVID-19	2.440.353	80.778	160.161	2.681.292	-	-	-	-
	38.319.207	549.721	2.118.263	40.987.191	35.499.521	366.327	1.084.620	36.950.467
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.807)	(73.110)	(1.659.070)	(1.747.987)	(101.672)	(66.546)	(767.280)	(935.498)
Konvensional - Neto	38.303.400	476.611	459.193	39.239.204	35.601.193	432.873	317.340	36.014.969

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total
		Individu	Kolektif			Individu	Kolektif	
Syariah	1.670.823	91.545	-	1.762.368	1.485.184	122.175	-	1.607.359
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.476)	(47.954)	-	(83.430)	(9.301)	(39.543)	-	(48.844)
Syariah - Neto	1.635.347	43.591	-	1.678.938	1.475.882	82.633	-	1.558.515
Total, neto	39.938.747	520.202	459.193	40.918.142	39.189.124	487.102	349.819	40.026.045

Tabel Mutasi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total
Saldo awal tahun	960.358	239.533	254.830	1.454.721	722.907	175.883	81.344	980.134
Penyisihan tahun berjalan	261.450	22.153	149.514	433.117	301.717	70.445	194.510	566.672
Penghapusan tahun berjalan	(29.587)	(3.807)	(23.027)	(56.421)	(64.263)	(6.794)	(21.028)	(92.085)
Saldo 31 Desember	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417	960.361	239.534	254.826	1.454.721
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	1.179.676	249.657	332.682	1.762.015	823.353	183.774	149.687	1.156.814
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	12.545	8.222	48.635	69.402	1378	55.760	105.139	297.907
Saldo 31 Desember	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417	960.361	239.534	254.826	1.454.721

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat tinggi	Tingkat standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	15.530.273	-	-	-	15.530.273
Obligasi	2.071.699	-	-	-	2.071.699
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)					
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	541.392	-	-	-	541.392
Sertifikat Bank Indonesia					
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	-	139.000
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	-	206.095
Surat Utang Jangka Menengah					
Reksadana	2.339.000	-	-	-	2.339.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri					
Surat berharga pasar modal					
Wesel	6.747	-	-	-	6.747
	20.834.206				20.834.206

Uraian	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat tinggi	Tingkat standar			
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	11.554.760	-	-	-	11.554.760
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	8.805.300
Giro pada Bank lain	211.681	-	-	-	211.681
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	-	-	-	9.917.695
Tagihan <i>reverse repo</i>	3.420.685	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	-	8.520.925	-	1.147.719	9.668.644
Investasi	-	5.585.250	-	240.526	5.825.776
Konsumsi	-	26.727.012	-	528.127	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	793.900	-	-	793.900
Total	54.974.345	41.627.087	-	1.916.372	98.517.805
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(77.347)	-	(1.787.474)	(1.864.821)
Neto	54.974.346	41.549.740	-	128.898	96.652.984

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	3.652.490	-	-	-	3.652.490
Obligasi	8.058.472	-	-	-	8.058.472
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	-
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	317.412	-	-	-	317.412
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	-	-	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	183.512	-	-	-	183.512
Surat Utang Jangka Menengah	205.187	-	-	-	205.187
Reksadana	2.230.000	-	-	-	2.230.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Surat berharga pasar modal	-	-	-	-	-
Wesel	19.664	-	-	-	19.664
	14.666.737	-	-	-	14.666.737
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	3.744.098	-	-	-	3.744.098

Uraian	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	3.659.968
Giro pada Bank lain	237.715	-	-	-	237.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	-	-	-	6.884.658
Tagihan <i>reverse repo</i>	12.573.044	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	-	7.611.583	-	988.307	8.599.890
Investasi	-	5.805.066	-	245.794	6.050.860
Konsumsi	-	26.405.232	-	424.784	26.830.016
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	555.020	-	-	555.020
Total	41.898.152	40.376.901	-	1.658.885	83.933.938
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(306.873)	-	(1.156.814)	(1.463.687)
Neto	41.898.152	40.070.028	-	502.071	82.470.251

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas tresuri dan risiko yang melekat pada bisnis. Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari

posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga. Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Tabel Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Kontraktual Per Tahun Untuk Aset dan Liabilitas Keuangan yang Signifikan

(dalam %)

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Dolar Amerika Serikat
ASET				
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	2,67%	0,00%
Giro pada bank lain	0,03%	0,02%	0,06%	0,02%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,00%	0,03%	4,50%	0,00%
Surat-surat berharga	7,67%	0,00%	6,36%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3,50%	0,00%	4,43%	0,00%
Kredit yang diberikan	10,50%-12,75%	0,00%	0,75% - 21,57%	0,00%
LIABILITAS				
Simpanan dari nasabah	0,00%-3,00%	0,00%-0,25%	0,00% - 5,25%	0,00% - 0,60%
Simpanan dari bank lain	0,31%-3,22%	-	0,00% - 6,50%	-

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (*Gross*) Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN						
Kas	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	211.443	-	-	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	6.022.859	2.579.296	12.226.108	-	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali						
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	9.668.644	-	9.668.644
Investasi	-	-	-	5.825.776	-	5.825.776
Konsumsi	-	-	-	27.255.139	-	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.497	35.352	744.051	-	-	793.900
Total aset keuangan	42.198.572	2.614.648	12.970.159	42.749.559	-	100.532.938
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	593.875	-	-	-	-	593.875
Simpanan dari nasabah						
Giro	25.976.409	-	-	-	-	25.976.409
Tabungan	24.898.778	-	-	-	-	24.898.778
Deposito berjangka	-	-	-	32.326.680	-	32.326.680
Simpanan dari bank lain	4.186.840	1.060	-	-	-	4.187.900
Pinjaman yang diterima	-	578.795	-	-	76.493	655.288
Beban yang masih harus dibayar	478.647	-	-	-	-	478.647
Liabilitas lain-lain	529.738	-	-	-	-	529.738
Total liabilitas keuangan	56.664.287	579.855	-	32.326.680	76.493	89.647.315
Gap repricing suku bunga, neto	(14.465.715)	2.034.793	12.970.159	10.422.879	(76.493)	10.885.623

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
Kas	2.511.548	-	-	-	-	2.511.548
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	237.662	-	-	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	-	-	-	-	6.883.863
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	3.744.098	-	-	-	-	3.744.098
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.418.969	3.113.559	4.381.993	-	-	10.914.521
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	8.599.890	-	8.599.890
Investasi	-	-	-	6.050.860	-	6.050.860
Konsumsi	-	-	-	26.830.016	-	26.830.016
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.213	26.898	513.909	-	-	555.020
Total aset keuangan	33.175.297	3.140.457	4.895.902	41.480.766	-	82.692.422
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	484.834	-	-	-	-	484.834
Simpanan dari nasabah						
Giro	21.129.415	-	-	-	-	21.129.415
Tabungan	22.874.298	-	-	-	-	22.874.298
Deposito berjangka	-	-	-	24.464.567	-	24.464.567
Simpanan dari bank lain	2.503.044	2.560	-	-	-	2.505.604
Pinjaman yang diterima	-	565.461	-	-	65.895	631.356
Beban yang masih harus dibayar	484.930	-	-	-	-	484.930
Liabilitas lain-lain	596.631	-	-	-	-	596.631
Total liabilitas keuangan	48.073.152	568.021	-	24.464.567	65.895	73.171.635
Gap repricing suku bunga. neto	(14.897.855)	2.572.436	4.895.902	17.016.199	(65.895)	9.520.787

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin presentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

Tabel Sensitivitas Terhadap Kemungkinan Perubahan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	
	Kenaikan	Penurunan
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	75.967	(75.967)

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing. Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola exposure terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata

uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia). Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit Tresuri dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio dari Aset Likuid Neto Terhadap Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan setara kas	20.957.753	13.293.889
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Tagihan <i>reverse repo</i>	3.420.685	12.573.044
Simpanan dari bank lain	4.187.900	(2.855.604)
Total	28.566.338	23.011.329
Simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	34,33%	33,61%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	2.023.077	2.023.077	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	1.781.878	-	-	-	7.023.422
Giro pada bank lain	211.443	211.443	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	9.313.829	290.619	252.644	39.861	18.979

Uraian	31 Desember 2021					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	20.828.263	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	10.536.388	1.018.372	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	3.420.685	-	-	-	-
Tagihan lainnya	230.019	230.019	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.476.424	969.980	624.357	1.344.396	1.894.283	3.643.408
Investasi	5.567.896	115.976	3.395	7.582	23.170	5.417.773
Konsumsi	6.873.822	21.785	16.361	53.678	238.264	26.543.734
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051
Total	98.701.521	32.032.483	4.583.037	3.343.960	3.124.566	55.617.475
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	593.875	593.875	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	83.201.867	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793
Simpanan dari bank lain	4.187.900	4.043.920	142.920	60	1.000	-
Pinjaman yang diterima	655.288	257.993	-	7.410	-	389.885
Beban yang masih harus dibayar	478.647	478.647	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	529.738	529.738	-	-	-	-
Total	89.647.315	18.415.396	19.409.931	4.519.159	3.900.151	43.402.678
Perbedaan jatuh tempo	9.054.206	13.617.087	(14.826.894)	(1.175.199)	(775.585)	12.214.797

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	2.511.548	2.511.548	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	1.527.977	-	-	-	2.131.991
Giro pada bank lain	237.662	237.662	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	5.822.694	20	578.304	480.865	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	10.914.521	866.202	2.552.767	1.968.311	1.145.248	4.381.993
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.098	3.744.098	-	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	12.571.486	1.558	-
Tagihan lainnya	131.932	131.932	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.599.890	784.138	625.967	1.139.899	1.766.926	4.282.960
Investasi	6.050.860	68.415	19.678	53.313	19.890	5.889.564
Konsumsi	26.830.016	15.172	9.905	46.237	212.962	26.545.740
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	61	14.152	13.564	13.334	513.909
Total	82.692.422	15.709.899	3.224.469	16.371.114	3.640.783	43.746.157

Uraian	31 Desember 2020					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	484.834	484.834	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	68.468.280	18.730.556	8.245.590	1.350.984	3.359.959	36.781.191
Simpanan dari bank lain	2.855.604	2.746.074	106.970	1.560	10	-
Pinjaman yang diterima	631.355	239.680	14.084	35.292	-	342.299
Beban yang masih harus dibayar	484.930	484.930	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	596.631	596.631	-	-	-	-
Total	73.521.634	23.282.705	8.366.644	1.387.836	3.360.959	37.123.490
Perbedaan jatuh tempo	9.170.788	(7.572.806)	(5.142.175)	14.983.278	279.824	6.622.667

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal di tahun 2021. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai: Nama pihak yang melakukan ikatan, Tujuan dari ikatan tersebut, Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, Mata uang yang menjadi denominasi dan Langkah-langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2020
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	1.037.910	1.107.256
Inventaris	471.237	127.953
Kendaraan Bermotor	33.419	22.117
Total	1.542.566	1.257.326

Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2021, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang/modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Lainnya	908.956	878.336
Liabilitas komitmen		
Rupiah:		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.181.980	3.727.461
Total Neto	2.273.024	2.849.125
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	195.337	154.952
Lainnya	13	13
Jumlah tagihan kontinjensi	195.350	154.965
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	1.118.753	1.019.602
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan dan revocable L/C	42.758	42.150
Jumlah liabilitas kontinjensi	1.161.511	1.061.752
Jumlah liabilitas kontinjensi. neto	966.161	906.787
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi. neto	3.239.185	3.755.912

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2022

Meskipun mulai menunjukkan adanya pemulihan kondisi perekonomian, prospek pemulihan ekonomi global lebih lanjut diperkirakan masih akan bervariasi antar negara, bergantung pada distribusi dan ketersediaan akses terhadap vaksinasi, serta

percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral dan meningkatnya tensi geopolitik. Namun demikian, kondisi perekonomian global diperkirakan masih akan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya cakupan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif.

Momentum perbaikan ekonomi global diperkirakan juga akan terjadi pada perekonomian nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2022 sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik meskipun peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sementara itu, kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan di tahun 2022 masih bergantung pada sentimen pemulihan ekonomi dan penyelesaian COVID-19. Kinerja industri jasa keuangan dan perbankan di tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Perbankan Tahun 2022

Komponen Kinerja	Instansi	
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*	Bank Indonesia**
Kredit	± 9,27%	7,00% - 9,00%
Dana Pihak Ketiga	± 9,04%	-

Sumber: * Pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK dari infobanknews.com Juni 2021;
** Pernyataan Gubernur Bank Indonesia dari Finansial.bisnis.com Juli 2021.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan dan langkah strategis Bank diarahkan pada peningkatan pertumbuhan bisnis pasca pemulihan pandemi COVID-19, perbaikan dan optimalisasi bidang teknologi informasi yang berfokus pada keunggulan internal berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan *digital* yang cukup memadai untuk bersaing dengan industri memanfaatkan *shifting* perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi, serta *landscape* demografi penduduk yang didominasi oleh usia *millennial*.
2. Hubungan baik dan sinergitas dengan berbagai pihak terkait, termasuk *shareholders* Bank.
3. Ketahanan dan kecukupan permodalan Bank yang relatif tinggi.
4. Optimalisasi peran jaringan kantor Bank yang menjaukau hingga wilayah kepulauan di Provinsi Jawa Timur, serta wilayah Jakarta dan Batam.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Oleh karena itu, rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2022 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Aktivitas penyaluran kredit/pembiayaan khususnya kepada sektor ekonomi produktif dan potensial yang diimbangi dengan pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pendukung kegiatan bisnis (penyempurnaan ketentuan maupun teknologi pendukung) dengan tetap memperhatikan prinsip *prudential banking*.
2. Optimalisasi dan peningkatan produk dan layanan berbasis teknologi informasi dengan tetap memperhatikan asas *prudential banking* dan keamanan.
3. Perluasan dan pendalaman pasar dalam rangka peningkatan bisnis dan pencapaian inklusi keuangan melalui peningkatan pelayanan dan optimalisasi peran jaringan, termasuk agen laku pandai.
4. Pemanfaatan proyek-proyek strategis, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja bisnis melalui penyaluran kredit produktif pada sektor-sektor strategis dan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur.
5. Perluasan dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka peningkatan bisnis bidang dana maupun kredit/pembiayaan.

6. Menjaga hubungan baik dengan nasabah, khususnya *shareholders*, dengan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah serta berperan aktif dalam proyek-proyek strategis khususnya di Provinsi Jawa Timur.
7. Pengelolaan dana pihak ketiga dalam rangka optimalisasi rasio CASA, serta optimalisasi peran Tresuri.

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target

Secara umum, pencapaian target Bank Jatim di 2021 telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Pencapaian total aset berhasil melampaui target sebesar 114,46%, Dana Pihak Ketiga dan simpanan dari bank lain juga melampaui target masing-masing sebesar 112,43% dan 158,14%. Di satu sisi, kredit yang diberikan tercapai sebesar 94,44%.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,48%. Pendapatan operasional selain bunga berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 118,06% Meskipun demikian, laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 111,38%.

Capaian Rasio CAR tercapai sebesar 102,73%. Namun, RoA dan RoE berhasil melampaui target masing-masing sebesar 101,37% dan 108,26%. Bank Jatim juga berhasil menerapkan efisiensi selama tahun 2021, hal ini terlihat pada posisi rasio BOPO akhir tahun yang berada di bawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 75,95% dari target sebesar 76,40%. Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Bank Jatim dimasa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan 2021

Uraian	Realisasi 2021	Target 2021	Pencapaian
POSISI KEUANGAN			
Aset	100.723.330	88.000.000	114,46%
Kredit Yang Diberikan	42.749.559	45.267.237	94,44%

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Target 2021	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Simpanan dari nasabah	83.201.867	74.005.000	112,43%
Giro	25.976.410	23.095.000	112,48%
Tabungan	24.898.776	25.003.000	99,58%
Deposito berjangka	32.326.681	25.907.000	124,78%
Simpanan dari bank lain	2.103.681	1.330.288	158,14%
Pinjaman Yang diterima	655.288	1.115.446	58,75%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan bunga dan syariah neto	6.581.447	6.682.991	98,48%
Pendapatan operasional lainnya	884.894	749.533	118,06%
Laba tahun berjalan	1.937.973	1.740.000	111,38%
RASIO KEUANGAN (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,52%	22,90%	102,73%
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,48%	3,64%	-
Return on Assets (RoA)	2,05%	2,02%	101,37%
Return on Equity (RoE)	17,26%	15,94%	108,26%
Net Interest Margin (NIM)	5,11%	5,11%	100,00%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	75,95%	76,40%	100,60%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	51,38%	61,17%	84,00%

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Total Modal inti dan Modal Pelengkap tercapai sebesar 99,16%. Dari sisi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terdapat satu resiko yang melampaui target sebesar 113,34% yaitu Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional.

Rasio kecukupan modal tercapai 102,73% yaitu sebesar 23,52% dari target yang ditetapkan sebesar 22,90%. Rasio modal inti Bank telah tercukupi dari batas minimum POJK pada posisi 22,53% dan tercapai sebesar 102,89% hal ini tentunya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 21,89%. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar tercapai 102,73% yaitu sebesar 23,52% dari target yang telah ditetapkan sebesar 22,90%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Target 2021	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal Inti	9.297.192	9.361.013	99,32%
Modal Pelengkap	415.071	433.959	95,65%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	9.712.263	9.794.972	99,16%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	32.790.641	34.282.796	95,65%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	98.936	87.294	113,34%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	8.397.351	8.403.548	99,93%
Rasio Kecukupan Modal (%)	23,52%	22,90%	102,73%
Rasio Modal Inti	22,52%	21,89%	102,89%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit dan Operasional	23,58%	22,95%	102,76%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	23,52%	22,90%	102,73%

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2021

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1.	Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	Bank Jatim bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pihak sekolah di Jawa Timur untuk Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	Tercapai
2.	Optimalisasi Laku Pandai	<p>a. Pengembangan Laku Pandai Generasi 2 (dua) dengan fitur baru diantaranya <i>transfer</i> ke Bank Lain, pembelian dan pembayaran.</p> <p>b. Penambahan benefit bagi agen Laku Pandai melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>Perolehan Agen masih 61% yang disebabkan oleh beberapa kendala antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Pandemi mengakibatkan mobilitas masyarakat menurun sehingga berdampak penurunan jumlah transaksi di Agen.</p> <p>b. Penambahan dan perubahan pada aplikasi agen oleh Divisi TI yang berdampak gangguan pada layanan dan sistem agen.</p> <p>c. Pembagian target Cabang ke jaringannya yang tidak merata dan kurangnya strategi pencapaiannya</p> <p>Adapun strategi yang dilakukan yaitu:</p> <p>a. Sosialisasi baik oleh Kantor pusat maupun Cabang ke jaringan di bawahnya.</p> <p>b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi rutin atau berkala ke Agen binaan Cabang.</p> <p>c. Perlu diberikan <i>reward</i> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberiaan <i>fee</i> untuk buka rekening dan transaksi setoran - Gathering untuk lebih mendekatkan kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. <p>d. Perbaikan dan penambahan fitur dan aplikasi Agen agar lebih mudah dan bersaing dengan aplikasi milik Agen Bank lain.</p> <p>e. Perolehan NOA 89%</p> <p>f. Nominal tercapai target.</p>
3.	Optimalisasi Layanan Keuangan Non-Tunai dengan Pemerintah Daerah	<p>a. Bank Jatim menyediakan layanan digital untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah: <i>Virtual Account</i> dan QRIS</p> <p>b. Bank Jatim telah menjalin kerjasama pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan Pemda di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga pembayaran secara konvensional digantikan dengan pembayaran secara <i>online</i> melalui Bank Jatim.</p> <p>c. Bank Jatim memfasilitasi perluasan penerimaan pendapatan daerah melalui kerjasama dengan <i>marketplace</i> atau <i>fintech</i>: Gopay, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, LinkAja, Bukalapak, OVO, Blibli.</p> <p>d. Bank Jatim bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mendukung program <i>monitoring</i> setoran pendapatan daerah melalui penyediaan <i>tapping box</i>.</p> <p>e. Mengelola pengeluaran daerah secara optimal dengan penggunaan SP2D <i>online</i> dan <i>internet banking</i>.</p> <p>f. Optimalisasi penyerapan bantuan secara non tunai melalui pembukaan rekening maupun menggunakan <i>virtual account</i> dengan didasari verifikasi sesuai penerima bantuan.</p>	
4.	Kerjasama Layanan Jasa Keuangan dengan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Timur	<p>a. Bank Jatim terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun swasta di Jawa Timur untuk meningkatkan pengelolaan dana dari sisi Giro.</p> <p>b. Pada tahun 2021, Bank Jatim menjalin kerjasama baru dengan beberapa rumah sakit diantaranya RSUD DR Abdoer Rahem Situbondo, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi, RSUD Karsa Husada Kota Batu, RSUD Soegiri Kabupaten Lamongan, RSUD DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo dan RSUD Ibnu Sina Gresik.</p> <p>c. Selain itu, salah satu Kantor Cabang Bank Jatim yaitu Cabang Sumenep telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep terkait Layanan Jasa Keuangan untuk seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumenep.</p> <p>d. Bank Jatim terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun swasta di Jawa Timur untuk implementasi layanan <i>virtual account</i> dalam pembayaran jasa rumah sakit.</p>	

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
5.	Kerjasama dengan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren	<p>Pada tahun 2021, Kantor Cabang Bank Jatim menjalin kerjasama baru layanan jasa keuangan dengan lembaga pendidikan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - STAI Hasan Jufri Bawean tentang pembayaran biaya pendidikan secara <i>non host to host</i>. - STESIA Surabaya tentang layanan jasa keuangan. - STKIP PGRI Jombang tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - SMAN 2 Lumajang tentang layanan jasa keuangan (<i>virtual account</i>) - Yayasan Namira School tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang tentang penyelenggaraan pelayanan jasa perbankan. - Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang tentang layanan jasa keuangan pembayaran gaji pegawai melalui sistem <i>payroll</i>. - Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - SDIT Permata Kraksaan tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - Yayasan Al Mashduqiah tentang layanan jasa keuangan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada Lembaga SD, MI, SMP, MTS dan SLB Negeri/Swasta di Kabupaten Sidoarjo. - Yayasan Perguruan Ma'arif NU Benjeng Gresik tentang pembayaran gaji pegawai melalui sistem <i>payroll</i>. - Yayasan Perguruan Ma'arif NU Benjeng Gresik tentang fasilitas pembayaran biaya pendidikan melalui <i>virtual account</i>. - Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Pendidikan Jenjang SMP Swasta di Kota Surabaya tentang beasiswa pendidikan bagi siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah. - Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Daruttaqwa tentang fasilitas pembayaran SPP melalui <i>virtual acco</i>. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - SMA Negeri Taruna Nala Kota Malang tentang fasilitas pembayaran biaya pendidikan melalui <i>virtual account</i>. - SMA Negeri Taruna Nala Kota Malang tentang fasilitas pembayaran pegawai honorer melalui sistem <i>payroll</i>. - Yayasan Wachid Hasyim Surabaya tentang fasilitas pembayaran SPP dan aktivitas keuangan melalui <i>virtual account</i>. - SMK Negeri 1 Lamongan tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - Institut Pesantren Sunan Drajat tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i>. - SDIT Nurul Islam Klakah Kabupaten Lumajang tentang fasilitas pembayaran melalui <i>virtual account</i> secara <i>non Host to Host</i> (H2H). - SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan tentang layanan jasa keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - SMAN 1 Kepanjen tentang Layanan Jasa Keuangan <i>Non Host to Host</i>. - SMPN 4 Kepanjen tentang layanan jasa keuangan pembayaran Sumbangan Operasional Sekolah (SOS) <i>online</i> dan aktivitas keuangan sekolah lainnya melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - Yayasan Barunawati Biru Surabaya tentang layanan pembayaran SPP siswa melalui <i>virtual account</i>. - SMAN 2 Jombang tentang layanan pembayaran dana sumbangan melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - Universitas Nurul Jadid tentang layanan jasa keuangan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - SMK Kal 2 Surabaya tentang layanan jasa keuangan pembayaran SPP <i>online</i> melalui <i>virtual account</i>. - SMPIT Permata Kraksaan tentang layanan jasa keuangan pembayaran pendidikan melalui fasilitas <i>virtual account</i>. - Yayasan Bahrul Ulum Pelemwatu Menganti Gresik tentang pembayaran SPP melalui <i>virtual account</i> dan pembayaran gaji melalui <i>payroll</i> Bank Jatim. - Yayasan Safinda tentang fasilitas <i>virtual account</i> dan pembayaran gaji melalui <i>payroll</i>. - Bank Jatim telah menandatangani nota kesepahaman dengan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan ruang lingkup kerjasama yaitu pembayaran biaya pendidikan melalui <i>virtual account</i> dan <i>payroll</i> gaji pegawai bagi lembaga di bawah naungan pimpinan wilayah nahdlatul ulama Jawa Timur. 	

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan						
6.	Menggali potensi nasabah Giro Swasta	<p>a. Dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19, Bank Jatim mengurangi adanya pertemuan tatap muka, namun tetap dilakukan <i>maintenance</i> asosiasi eksisting dan beberapa pengusaha.</p> <p>b. Dilakukan <i>mapping</i> potensi nasabah giro swasta di setiap Kabupaten/Kota khususnya pabrik dan pengusaha.</p> <p>c. Pada tahun 2021, Kantor Cabang Bank Jatim menjalin kerjasama baru layanan jasa keuangan dengan Badan Pengelola Apartemen Metropolitan yang berlokasi di Surabaya.</p>							
7.	Implementasi Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan	<p>a. Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh kedua belah pihak Nomor: PER/84/062021 dan Nomor: 060/097/DIR/DJS/PKS.</p> <p>b. BPJS Ketenagakerjaan telah membuka 5 rekening giro untuk penerimaan iuran dan 1 rekening giro untuk pembayaran BUBM.</p> <p>c. Melalui kerjasama tersebut, Nasabah Bank Jatim dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui <i>virtual account</i> dan <i>Electronic Payment System</i> (EPS) yang dapat dibayarkan melalui <i>teller</i>, ATM dan J-Connect Mobile Bank Jatim.</p> <p>d. Bank Jatim memberikan pelayanan pembayaran jaminan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan.</p>							
8.	Implementasi kerjasama dengan GoPay (PT Dompot Anak Bangsa)	<p>a. PT Dompot Anak Bangsa telah membuka rekening Giro di Bank Jatim sebagai rekening operasional Layanan GoPay melalui fitur GoBills.</p> <p>b. Pada tahun 2021, terdapat penambahan layanan pembayaran pajak melalui GoPay diantaranya: PKB Provinsi Jawa Timur, PBB Kab Tulungagung, PBB Kota Kediri, PBB Kab Gresik, Kab Situbondo, PBB Kota Probolinggo, PBB Kota Batu, PBB Kota Malang, PBB Kota Blitar, PBB Kab Jember, PBB Kab Ponorogo, PBB Kota Surabaya, PBB Kab Sidoarjo, PBB Kota Mojokerto, PBB Kab Lamongan, PBB Kab Banyuwangi, PBB Kab Bojonegoro.</p> <p>c. Dalam proses perluasan untuk PBB Kab Ngawi, PBB Kab Tuban, PBB Kabupaten Mojokerto, PBB Kab Malang, PBB Kab Bondowoso, PBB Kab Kediri, PBB Kab Nganjuk.</p> <p>d. Akan dilakukan pendekatan ke Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui GoPay.</p>							
9.	Optimalisasi Kerjasama dengan PT ASABRI (Persero)	<p>a. Bank Jatim berupaya mengoptimalkan kerjasama dengan PT ASABRI (Persero) dengan pencapaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jumlah Pensiunan</th> <th>Nominal Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desember 2021</td> <td>842</td> <td>Rp1.664.911.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pada tahun 2021, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu kerjasama, Bank Jatim dan PT ASABRI (Persero) sepakat menambah kerjasama baru terkait Pembayaran Manfaat Program Asuransi ASABRI. Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh kedua belah pihak Nomor: SPKS/HK.02/76-AS/VII/2021 dan Nomor: 060/101/DIR/DJS/PKS.</p>	Periode	Jumlah Pensiunan	Nominal Dana	Desember 2021	842	Rp1.664.911.500	
Periode	Jumlah Pensiunan	Nominal Dana							
Desember 2021	842	Rp1.664.911.500							
10.	One Student One Account (OSOA)	<p>a. Komitmen bersama telah ditandatangani pada November 2019 dan ditindaklanjuti oleh semua pihak.</p> <p>b. Bank Jatim terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan OJK Kantor Regional IV untuk pelaksanaan kegiatan program OSOA tahun 2021.</p> <p>c. Bank Jatim bersama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan OJK menyelenggarakan Webinar bagi pelajar dengan materi terkait Budaya Menabung atau Manfaat Menabung. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2021.</p> <p>d. Bank Jatim berpartisipasi pada program lomba yang diselenggarakan oleh OJK yaitu lomba fotografi yang diikuti oleh sekolah dengan tema Gemar Menabung</p> <p>e. Kantor Cabang Bank Jatim berupaya melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di masing - masing Kabupaten/Kota terkait program OSOA serta melakukan pendekatan secara langsung dengan sekolah untuk pembukaan rekening pelajar.</p> <p>f. Sebagai rangkaian kegiatan webinar, Bank Jatim melakukan pembukaan rekening bagi 45 ribu pelajar dari jenjang SMA, SMK, SMP dan MA. g. Bank Jatim menjalin kerjasama pembukaan rekening tabungan pelajar dengan beberapa sekolah di tahun 2021 diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Cabang Batu dengan SMAN 3 Batu. - Kerjasama Cabang Batam dengan SMAN 24 Batam. 							

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan										
		<p>h. Di tahun 2021, Bank Jatim dan Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur sepakat untuk melakukan optimalisasi kerjasama yang telah berjalan dalam bentuk Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk lembaga pendidikan di bawah naungan Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur.</p> <p>i. Bank Jatim telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan salah satu ruang lingkup kerjasama yaitu Pembukaan Rekening Tabungan Pelajar bagi sekolah di bawah naungan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.</p> <p>j. Berikut data pencapaian kepemilikan rekening pelajar per Desember 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>Δ</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tabungan Simpel</td> <td>61.275</td> <td>50.945</td> <td>10.330</td> <td>16,86%</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	2021	2020	Δ	%	Tabungan Simpel	61.275	50.945	10.330	16,86%	
Uraian	2021	2020	Δ	%									
Tabungan Simpel	61.275	50.945	10.330	16,86%									
11.	Optimalisasi Implementasi QRIS	<p>a. Bank Jatim terus melakukan upaya untuk akuisisi merchant QRIS sehingga pada bulan Desember 2021, QRIS yang terpasang pada Merchant sebanyak 31.365.</p> <p>b. Selain itu, Bank Jatim berupaya menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun instansi swasta untuk pemanfaatan QRIS diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Cabang Malang dengan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk Layanan Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir. - Kerjasama Cabang Ngawi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - Kerjasama Cabang Batu dengan Dinas Perhubungan Kota Batu untuk Layanan Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir.- Kerjasama Cabang Malang dengan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - Kerjasama Cabang Blitar dengan Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - Kerjasama Cabang Sumenep dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Kerjasama Cabang Sumenep dengan PT Sumekar (Perseroda) untuk Layanan Tiket Online Kapal PT Sumekar. - Kerjasama Cabang Mojokerto dengan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pendapatan Asli Daerah. - Kerjasama Cabang Mojokerto dengan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - Kerjasama Cabang Lamongan dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk Layanan Pembayaran Transaksi Marketplace Lapak Lamongan (LALA). - Kerjasama Cabang Trenggalek dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk Layanan Pembayaran Tiket Masuk Obyek Wisata Melalui E-Ticketing. - Kerjasama Cabang Jember dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk Layanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor secara <i>online</i>. - Kerjasama Cabang Lumajang dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk Layanan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor secara Non Tunai melalui QRIS. - Kerjasama dengan Deka Hotel untuk layanan pembayaran hotel. - Kerjasama Cabang Banyuwangi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyediaan Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi. - Kerjasama Cabang Kepanjen dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Retribusi Sarana Olahraga Dan Rekreasi Melalui Sistem Elektronik Di Kabupaten Malang. - Kerjasama Cabang Lumajang dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Elektrifikasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan. - Kerjasama Cabang Bojonegoro dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Jasa Layanan Kesehatan Melalui Fasilitas Virtual Account Dan QRIS. 											

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Cabang Jember dengan PT Rolas Nusantara Medika RSU Kaliwates tentang <i>Joint Promo</i> dan Layanan Pembayaran Non Tunai Melalui QRIS. - Kerjasama Cabang Utama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Organda Provinsi Jatim dan PT Jaring Solusi aplikasi tentang Implementasi Program Digitalisasi Tiket Angkutan Jalan Dan Pembayaran Non Tunai/<i>Cashless</i> Dalam Wilayah Provinsi Jatim. - Kerjasama Cabang Utama dengan PO Bus Provinsi Jawa Timur dan PT Jaring Solusi Aplikasi tentang Program Digitalisasi Tiket Angkutan Jalan dan Elektronifikasi Pembayaran Non Tunai/<i>Cashless</i> Dalam Wilayah Provinsi Jatim. - Kerjasama Cabang Utama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tentang Program Digitalisasi Tiket Angkutan Jalan Dan Elektronifikasi Pembayaran Non Tunai/<i>Cashless</i>. <p>c. Program Promo Bank Jatim dengan Deka Hotel dalam bentuk diskon sewa kamar hotel sebesar 30% bagi seluruh Nasabah Bank Jatim yang melakukan transaksi menggunakan QRIS dan <i>e-channel</i> Bank Jatim lainnya. Biaya promo menjadi beban Deka Hotel.</p>	
12.	Promo Event: Jatim Prioritas Community (Cooking Class, Sport & Music etc)	<p>Diselenggarakan event untuk beberapa komunitas Jatim Prioritas sebagai berikut:</p> <p>a. Event dengan komunitas kesehatan melalui <i>webinar online</i> bersama dengan Klinik Mata JEC Java Promo Jatim Prioritas dengan komunitas teknologi berupa pemberian diskon untuk pembelian handphone S21 Series dan Iphone 12 Series bekerjasama dengan Apollo Gadget Store.</p>	
13.	Promo Event: Pelaksanaan event Jatim Garage (Millennial event)	Telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021	
14.	Promo Event: Sponsorship event (Surabaya Marathon, Jazz Traffic, dsb)	<p>a. Partisipasi Sponsorship Bank Jatim pada kegiatan Millennial Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Bakorwil Malang.</p> <p>b. Partisipasi Sponsorship Bank Jatim pada kegiatan Jazz Gunung 2021 yang diselenggarakan oleh Jazz Gunung Indonesia.</p> <p>c. Partisipasi Sponsorship Bank Jatim pada kegiatan BSC Racing Machine, MPR Cup Series Drag Race and Drag Bike yang diselenggarakan oleh BSC Racing Machine, MPR Cup Series Drag Race and Drag Bike.</p> <p>d. Partisipasi <i>Sponsorship</i> Bank Jatim pada kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>e. Partisipasi <i>Sponsorship</i> Bank Jatim pada kegiatan Malang International Coffee Day yang diselenggarakan oleh Komunitas Nyangkruk Kopi.</p> <p>f. Partisipasi Sponsorship Bank Jatim pada kegiatan Kediri Dholo Kom Challenge 2021.</p> <p>g. Partisipasi <i>Sponsorship</i> Bank Jatim pada kegiatan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Sport Sepeda Indonesia Jawa Timur 2021.</p> <p>h. Partisipasi <i>Sponsorship</i> Bank Jatim pada kegiatan Surabaya Fashion Week 2021.</p>	
15.	Program Undian Simpeda dan Undian Siklus	<p>a. Undian Simpeda Bank Jatim telah diselenggarakan di Kota Surabaya pada bulan November 2021 dengan mekanisme hybrid yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Forkopimda Prov Jatim, Nasabah Prioritas Bank Jatim dan internal Bank Jatim.</p> <p>b. Pada pelaksanaan Undian Simpeda, Bank Jatim memberikan penghargaan kepada OPD dan non OPD dengan kepemilikan Tabungan Simpeda terbanyak periode Oktober 2021.</p> <p>c. Undian Siklus Bank Jatim telah diselenggarakan pada bulan Maret 2021.</p>	
16.	Kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	<p>a. Pada tahun 2021, Bank Jatim menyalurkan dana bantuan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk 50.000 penerima dengan total dana bantuan sebesar Rp100 miliar yang akan dicairkan dalam 4 tahap selama tahun 2021. Sampai dengan bulan Desember 2021, Bank Jatim telah menyalurkan dana sebesar Rp76.033.500.000.</p> <p>b. Pada tahun 2021, Bank Jatim menyalurkan dana bantuan Program Disabilitas Luar Panti dengan total dana bantuan sebesar Rp14.400.000.000. Sampai dengan bulan Desember 2021, Bank Jatim telah menyalurkan dana sebesar Rp10.925.100.000.</p> <p>c. Sampai dengan bulan Desember 2021, Bank Jatim telah menyalurkan dana Program Bantuan Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebesar Rp511.000.000.</p>	

No	Uraian Target	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
17.	Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	LMAN menempatkan dana dalam bentuk deposito di Bank Jatim dengan dana per Desember 2021 sebesar Rp1.054.422.310.492	
18.	Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)	PT Asuransi Jiwa Taspen menempatkan dana dalam bentuk deposito di Bank Jatim sebesar Rp1 miliar.	

Perbandingan Target Dan Realisasi Pengembangan SDM

Anggaran biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka pengembangan SDM Bank Jatim Tahun 2021 adalah sebesar Rp32.000.000.000, sedangkan realisasi biaya diklat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.649.068.859 atau pencapaian sebesar 70,78% sehingga terdapat anggaran diklat yang belum terserap atau terelisasi sebesar Rp9.350.931.141. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 ketertepatan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan naik sebesar 51,86%, penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan belum dapat maksimal dikarenakan adanya beberapa program pendidikan dan pelatihan yang belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kendala dalam pelaksanaan diklat masih sama dengan tahun 2020 yaitu masifnya kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa program pelatihan dan pendidikan tahun 2021 tidak dapat terlaksana. Pada tahun 2022 strategi pengembangan kualitas SDM Bank Jatim di masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung serta adanya memunculkan varian virus baru akan dilaksanakan pelatihan dan pendidikan secara *online* dan *offline*/tatap muka baik *in house training* maupun *public training*, dan menggunakan pengajar dari internal maupun kerjasama dengan pihak eksternal (*vendor*). Pada waktu pelaksanaan pelatihan dan pendidikan secara *offline*/tatap muka, wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dengan dilaksanakannya pelatihan secara *online* dan *offline*, diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan lancar.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2021

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Realisasi 2021	Target 2021	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat)	22.649.068.859	32.000.000.000	70,78%



Target Ke Depan

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2022, baik dari segi makro maupun mikro. *Outlook* ekonomi nasional tahun 2021 beserta asumsi ekonomi makro tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Indikator	Outlook Ekonomi 2021	RAPBN 2022	APBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%) ^a	3,7 – 4,5	5,0 – 5,5	5,2
Laju Inflasi (%) ^b	1,8 – 2,5	3,0	3,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.200 – 14.600	14.350	14.350
Tingkat Bunga SUN – 10 Tahun (%) [*]	6,34 – 7,24	6,82	6,80
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	55 – 65	63	63
Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel/Hari)	680 – 705	703	703
Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel/Hari)	987 – 1.007	1.036	1.036

Keterangan:

^{*}) Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 bulan

a) Pertumbuhan Ekonomi Desember 2021

b) Inflasi Desember 2021

Sumber:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang APDN TA 2022 tanggal 27 Oktober 2021.

Tinjauan Kebijakan Moneter 2021 – Bank Indonesia.

Proyeksi Keuangan Tahun 2022

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2022
1	2
POSISI KEUANGAN	
Aset	110.010.974
Kredit Yang Diberikan	47.861.000
Giro	25.528.500
Tabungan	29.139.500
Deposito berjangka	38.806.000
Simpanan dari bank lain	8.701.474
Pinjaman Yang diterima	1.159.093
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pendapatan bunga dan syariah neto	151.338
Pendapatan operasional lainnya	687.073
Laba Tahun berjalan	2.083.988
RASIO KEUANGAN	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,90
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,74
Return on Assets (RoA)	2,00
Return on Equity (RoE)	15,69
Net Interest Margin (NIM)	5,04
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	78,93
Loan to Deposit Ratio (LDR)	48,54

Proyeksi Struktur Modal Tahun 2022

Uraian proyeksi struktur modal di tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2022
1	2
Modal Inti	10.710.391
Modal Pelengkap	447.250
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	11.157.641
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	35.780.000
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	8.944.369
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	91.908
Rasio Kecukupan Modal (%)	
Rasio Modal Inti	23,90

Proyeksi Kebijakan Dividen

Uraian proyeksi kebijakan dividen Tahun Buku 2021 yang dibagikan di Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Kebijakan Dividen

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi *)
1	2
Laba Bersih Tahun Buku 2021	1.523.070
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi	782.400
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemprov Jatim	400.000
<i>Dividen Payout Ratio</i> (DPR)	51,37%

***Catatan:**

Untuk Estimasi Pembagian Dividen Tahun Buku 2021 yang dibagi Tahun 2022, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Dalam memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang Saham, Bank Jatim memerhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis ke depan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pada Tahun 2022, Bank Jatim berencana membagikan dividen atas laba Perseroan Tahun Buku 2021. Besarnya pembayaran dividen tunai akan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2022. Secara historis, Perseroan membagikan dividen dengan kisaran 49% - 63% dari laba bersih. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Proyeksi Pemasaran Tahun 2022

Di tahun 2022 bank masih melanjutkan program yang belum terealisasi di tahun 2021 dan menyusun proyeksi pemasaran tahun 2022 sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi *Marketing Tools* dalam rangka optimalisasi promosi melalui *platform digital* (*website*: promo.bankjatim.co.id).
- Program promosi produk Giro dan Tabungan.
- Undian Simpeda dan Siklus dalam rangka meningkatkan *Number of Account* (NoA) dan *Assets Under Management* (AUM) produk tabungan.
- Program promo untuk nasabah millennial (Jatim Garage).
- Implementasi layanan Retribusi Pasar, Pembayaran Pajak dan Penerimaan Daerah lainnya melalui jaringan dan layanan elektronik yang dikelola Bank Jatim antara lain *mobile banking*, laku pandai.
- Pemilihan agen dan perluasan jaringan Laku Pandai, dengan melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sekolah, debitur UMKM.
- Program Promo Lapan periode maret sampai dengan November 2022
 - Pembukaan rekening BSA memperoleh *fee*/komisi sebesar Rp5.000
 - Transaksi setoran sebesar 2%

8. Program 1 desa 1 Agen Laku Pandai (program berubah sesuai dengan informasi Instruksi Direktur Bidang).
9. Penambahan fitur tipe rekening Simpel dan lainnya (*mirroring mobile banking*) pada aplikasi Agen Laku Pandai.
10. Dana penyaluran Bansos PKH Tahun 2022 adalah sebesar Rp98.000.000.000 (sembilan puluh delapan miliar) dengan penerima manfaat sejumlah ≤ 50.000 penerima (lansia).
11. Penyaluran dana Bansos untuk LKSA Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dengan jumlah penerima bansos sebanyak 500 (lima ratus) anak selama 6 (enam) bulan.
12. Penyaluran dana bansos disabilitas tahun 2022 adalah sebesar Rp10.925.100.000 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 12.139 disabilitas.
13. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) anggaran 2022 meliputi:
 - a. Perubahan sistem pengelolaan dan pelimpahan dana. BOS reguler antara lain:
 - Kewenangan Provinsi (Jenjang SMA, SMAK, SLB) sebesar Rp7,3 triliun.
 - Kewenangan Kota/Kab (Jenjang Tk-SMP) sebesar Rp4 triliun.
 - b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp1,2 triliun
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp392 miliar
 - d. BOPP sebesar Rp1 triliun
 - e. BOPP MA sebesar Rp139 miliar
 - f. Gaji sebesar Rp2,1 triliun
 Total anggaran sebesar Rp15,731 triliun
14. Pengembangan sistem Siplah (Kemendikbud) dengan Sistem BJTM sebagai transaksi dan keuangan dari hulu hilir melalui BJTM (peningkatan NOA dan Nominal Giro dari *marketplace* supplier pengadaan barang dan jasa pihak sekolah).
15. Melakukan *monitoring* evaluasi dan pendampingan cabang-cabang baik secara langsung maupun daring (zoom) terhadap perolehan target DPK khususnya giro dan tabungan.
16. Melakukan monitoring evaluasi dan pendampingan cabang-cabang baik secara langsung maupun daring (zoom) terhadap perolehan target laku pandai.
17. Optimalisasi kerjasama pengelolaan dana sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta, rumah sakit, Pondok Pesantren maupun instansi lainnya dalam rangka meningkatkan *supply chain* melalui *e-channel* Bank Jatim.
18. Optimalisasi kerjasama dengan financial technology untuk transaksi *top-up* dan *marketplace* terkait payment settlement antara lain GoPay, Indomart, Shopee dan lain-lain.
19. Optimalisasi kerjasama pengelolaan dana asosisasi, himpunan dan organisasi-organisasi keagamaan baik negeri maupun swasta, rumah sakit, maupun instansi lainnya dalam rangka meningkatkan *supply chain* melalui *e-channel* Bank Jatim.
20. Optimalisasi Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerimaan iuran, pembayaran jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran Biaya Usaha dan Belanja Modal (BUBM) melalui Jasa Layanan Perbankan.
21. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Nota Kesepahaman dan Kerjasama dalam Layanan Auto Debit Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
22. Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 dengan Kementerian yang memiliki Satuan Kerja di Jawa Timur.
23. Penambahan Mitra Bisnis Bank Jatim baik perusahaan swasta atau BUMD di Jawa Timur maupun skala Nasional.
24. Program Siklus Bunga Plus Periode 10 Tahun 2022 untuk peningkatan dana pihak ketiga.
25. Program Semangat Membangun Negeri (Semanggi) Laku Pandai untuk peningkatan *fee based income* dari transaksi melalui Agen Laku Pandai.

Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2022

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim akan mengembangkan SDM yang berkualitas di tahun 2022 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, diantaranya adalah *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *team training*, *creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2022 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 3.090 orang dari total pegawai sebanyak 4.415 orang.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2022

(dalam Orang)

Uraian	Proyeksi 2022
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	3.090

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2017	Tahun Buku 2016
Laba Bersih (Rp)	1.488.961.630.120	1.376.505.140.913	1.260.308.411.500	1.159.369.505.449	1.028.216.274.326
Dividen (Rp)	733.507.081.305,70	723.747.007.552,40	683.865.985.709,02	660.384.829.276,20	652.202.312.878,48
Dividen Non Kas	-	-	-	-	-
Dividen Per Saham (Rp)	48,85	48,20	45,61	44,10	43,64
Dividen Non Kas Per Saham	-	-	-	-	-
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	15.015.498.082	14.978.134.982	14.974.591.382	14.945.057.582
Dividen <i>Payout Ratio</i> (%)	49,26%	52,58%	54,26%	56,96%	63,43%
Tanggal Pengumuman	5 Mei 2021	05 Mei 2020	09 Mei 2019	22 Februari 2018	10 Februari 2017
Tanggal Pembayaran	28 Mei 2021	20 Mei 2020	29 Mei 2019	22 Maret 2018	02 Maret 2017
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas	-	-	-	-	-

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020

Pada tanggal 3 Mei 2021 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.488.961.630.120,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp733.507.081.305,70 atau 49,26% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2020 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2021.
2. Sebesar Rp755.454.548.814,30 jumlah 50,74% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2020 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019

Pada tanggal 24 April 2020 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.376.505.140.913,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp723.747.007.552,40 atau 52,58% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2019 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2020 yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2020.
2. Sebesar Rp652.758.133.360,60 jumlah 47,42% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2019 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada Juli 2012, Bank Jatim melakukan Penawaran Umum Perdana Sebesar Rp2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430 (empat ratus

tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk penguatan modal dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, pengembangan jaringan operasional dan teknologi informasi, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(dalam Rupiah penuh)

Periode	Jenis Penawaran	Alokasi	Realisasi	Sisa
2012	IPO	Rp1.225.252.566.606,40		
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	Rp77.922.290.170,64
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp119.650.875.791,35
				Rp197.573.165.961,99
2013	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp101.584.191.224,02
				Rp101.555.217.142,66
2014	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp47.095.122.120,82
2015	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp20.660.197.848,56
2016	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-

Periode	Jenis Penawaran	Alokasi	Realisasi	Sisa
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	-
				-
2017	Nihil			
2018	Nihil			
2019	Nihil			
2020	Nihil			
2021	Nihil			

Penawaran umum terakhir dilakukan oleh Bank Jatim pada tahun 2016, sampai dengan akhir tahun 2021 Bank Jatim tidak melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal, sehingga pada tahun 2021 Bank Jatim tidak menyajikan informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko yaitu risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dimungkinkan merugikan Bank. Oleh karena itu, Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Nama Pihak yang Bertransaksi Dan Sifat Hubungan

Uraian nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan disajikan sebagai berikut:

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan
RSUD Dr. Soedono Madiun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan Penempatan dana
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci	Simpanan Nasabah Beban Tenaga kerja

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		
RSUD Dr. Soetomo	-	69.521
PT BPR Jawa Timur	29.851	50.791
Pinjaman manajemen kunci	112.529	115.072
RSUD Dr. Soedono Madiun	34.840	46.139
Lain-lain	5.669	4.072
Total	182.889	285.595
Persentase terhadap jumlah aset	0.18%	0.34%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah	17.722.756	14.375.132
Persentase terhadap jumlah liabilitas	19.73%	19.53%
Simpanan dari bank lain		
PT BPR Jawa Timur	360.169	238.798
PT BPR Surya Atha Utama	-	-
PT BPR Bank Daerah Tulungagung	-	-
Total	360.169	238.798
Persentase terhadap jumlah liabilitas		0.32%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga	11.940	42.918
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0.18%	0.70%
Beban bunga dan syariah	143.778	547.597
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	7.27	26.96%
KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.	-	-
KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi)		
Gaji	20.820	20.372
Jasa produksi	11.492	10.733
Tunjangan	10.401	8.632
Imbalan pasca kerja	-	-
Jumlah	42.713	39.737

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Adapun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2021 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
1	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/35/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona	<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan ekspor; Kegiatan impor; Kegiatan UMKM; dan/atau Kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya: <ol style="list-style-type: none"> Sektor hotel dan restoran; Sektor otomotif; Sektor tekstil dan produk tekstil dan alas kaki; Sektor elektronik; dan/atau Sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas. Penyesuaian rincian periode pemberian insentif sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Penyesuaian cakupan penyediaan dana yaitu dengan menambah penyediaan dana terkait sektor prioritas lainnya Penyesuaian sumber data LBU dan LSMK BUS UUS yaitu dengan menambah sumber data terkait sektor prioritas lainnya. Penyesuaian penggunaan data penyediaan dana untuk pemberian insentif yaitu dengan menambah penggunaan data untuk periode setelah 31 Desember 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Penyesuaian Lampiran I mengenai contoh perhitungan insentif, Lampiran II mengenai rincian data, dan Lampiran III mengenai contoh perhitungan sanksi, yaitu penyesuaian khususnya terkait sektor prioritas lainnya. Perlakuan pemberian insentif kepada BUK A adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 (dengan menggunakan data bulan November 2020), Bank memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM harian dalam rupiah sebesar 0,5% sehingga kewajiban GWM harian dalam rupiah menjadi sebesar 0%. Untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 (dengan menggunakan data bulan Desember 2020), Bank memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM harian dalam rupiah sebesar 0,5% sehingga kewajiban GWM harian dalam rupiah menjadi sebesar 0%. Dalam hal ini, kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM harian dalam rupiah tetap sebesar 0,5%, tidak terdapat penambahan persentase kelonggaran. 	Bank Jatim melakukan beberapa penyesuaian pada ketentuan internal dan produk-produk penyediaan dana untuk dapat mendukung program pemerintah dalam penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.
2	Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen Bank Indonesia meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran; Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Penyelenggara di bidang sistem pembayaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; Penerbitan uang elektronik; Penerbitan cek dan/atau bilyet giro; Penyelenggaraan dompet elektronik; Penyelenggaraan <i>transfer</i> dana termasuk transfer dana yang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia-<i>Real Time Gross Settlement</i> dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Penyelenggaraan penerusan transaksi pembayaran; dan/atau Penyelenggara di bidang sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara kegiatan layanan uang merupakan penyelenggara kegiatan layanan uang yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; Kegiatan layanan uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelaku pasar uang dan pasar valuta asing merupakan pihak yang melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan instrumen pasar uang; dan/atau Pendukung transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang berhubungan langsung dengan konsumen. 	Bank selalu berupaya untuk memprioritaskan aspek perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peningkatan kemudahan dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat disertai dengan edukasi yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
		<p>5. Prinsip perlindungan konsumen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesetaraan dan perlakuan yang adil; Keterbukaan dan transparansi; Perilaku bisnis yang bertanggung jawab; Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan; Perlindungan data dan/atau informasi konsumen; Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. <p>Penerapan prinsip perlindungan konsumen tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan/atau jasa penyelenggara.</p> <p>6. Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen.</p> <p>7. Sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi edukasi, fungsi perlindungan data dan/atau informasi Konsumen, serta fungsi penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen wajib mengikuti pelatihan yang mendukung pelaksanaan fungsi.</p> <p>8. Dalam hal konsumen tidak menyepakati hasil penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh penyelenggara, konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa atau kepada Bank Indonesia.</p> <p>9. Pengaduan yang dapat disampaikan Konsumen kepada Bank Indonesia yaitu yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen.</p> <p>10. Pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia berupa adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketidakhormatan konsumen; Indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia yang dilakukan oleh penyelenggara; atau Kerugian finansial dan/atau potensi kerugian finansial yang wajar dan berdampak secara langsung kepada konsumen. <p>11. Pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang merupakan kerugian finansial dan/atau potensi kerugian finansial yang wajar dan berdampak secara langsung kepada konsumen, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara; Permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak pernah diproses oleh pengadilan, badan/lembaga penyelesaian sengketa, atau otoritas yang berwenang lainnya; dan Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. <p>12. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia secara langsung dan/atau tidak langsung.</p> <p>13. Bentuk penanganan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Edukasi; Konsultasi; dan Fasilitasi. <p>14. Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko terkait perlindungan konsumen, mencakup paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan aktif oleh pengurus dan pengawas; Kecukupan kebijakan dan prosedur; Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. <p>15. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan tidak langsung; dan/atau Pengawasan langsung. <p>16. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, Bank Indonesia berwenang untuk meminta dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan dari penyelenggara.</p> <p>17. Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan atas permintaan Bank Indonesia.</p> <p>18. Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap perilaku Penyelenggara dalam menjalankan usahanya. Pengawasan terhadap perilaku Penyelenggara dalam menjalankan usahanya merupakan pengawasan dengan pendekatan market conduct yang terfokus pada perilaku Penyelenggara dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau jasa, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan.</p> <p>19. Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam penerapan perlindungan konsumen.</p>	

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
3	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/6/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio <i>Loan to Value</i> untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing to Value</i> untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian pengaturan batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio <i>Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)</i>, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP menjadi paling tinggi 100% untuk seluruh jenis dan tipe properti yang ditujukan bagi fasilitas KP/PP yang pertama dan seterusnya. b. Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk KP/PP Rumah Tapak dan KP/PP Rumah Susun: <ul style="list-style-type: none"> - Tipe >70, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90% untuk fasilitas kedua dan seterusnya; - Tipe >21-70, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan seterusnya; dan - Tipe ≤21, paling tinggi 100% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 95% untuk fasilitas kedua dan seterusnya. 2) Untuk KP/PP Ruko Rukan, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90% untuk fasilitas kedua dan seterusnya. c. Batasan Rasio LTV/FTV untuk KP/PP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b juga diberlakukan terhadap KP/PP untuk properti berwawasan lingkungan. d. Pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%; dan - Rasio NPL/NPF dari KP/PP secara bruto kurang dari 5%. 2. Penyesuaian pengaturan batasan Uang Muka untuk KKB/PKB sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan Uang Muka untuk KKB/PKB paling sedikit 0% untuk seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun non produktif. b. Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan uang muka untuk KKB/PKB sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kendaraan roda dua menjadi paling sedikit 10%; - Untuk kendaraan roda tiga atau lebih (nonproduktif) menjadi paling sedikit 10%; dan - Untuk kendaraan roda tiga atau lebih (produktif) menjadi paling sedikit 5%. c. Batasan Uang Muka untuk KKB/PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b juga diberlakukan terhadap KKB/PKB untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. d. Pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%; dan - Rasio NPL/NPF dari KKB/PKB secara neto kurang dari 5%. e. Yang dimaksud dengan KKB/PKB adalah Kredit/Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor dimaksud. 3. Pengaturan atas kewajiban pencairan bertahap untuk KP/PP pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh dihapus. 4. Penambahan pengaturan atas kewajiban Bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan tahapan pencairan untuk KP/PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh. 5. Penambahan pengaturan mengenai sumber data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dalam penghitungan NPL/NPF. 	Bank Jatim melakukan beberapa penyesuaian ketentuan internal atas sehingga dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional SP yang selanjutnya disebut Standar Nasional adalah standar yang ditetapkan oleh BI untuk digunakan dalam penyelenggaraan SP yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kebijakan Standar Nasional bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan industri SP yang sehat, kompetitif, dan inovatif; b. Mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur SP; dan/atau c. Meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan SP yang diterapkan dalam penyelenggaraan SP, termasuk pemrosesan transaksi pembayaran. 3. Ruang lingkup Standar Nasional meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata kelola; b. Manajemen risiko; c. Standar keamanan sistem informasi; d. Interkoneksi dan interoperabilitas; dan/atau e. Aspek lain yang ditetapkan BI. 4. Standar Nasional dapat memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi teknis. b. Spesifikasi operasional; dan/atau c. Pedoman pelaksanaan (<i>code of practice</i>). 5. Kewenangan BI terkait Standar Nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menetapkan, dan mengelola Standar Nasional; b. Menetapkan kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional; dan c. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional. 6. Untuk melindungi kepentingan publik maka kepemilikan atas Standar Nasional menjadi milik BI. 7. Penyusunan Standar Nasional dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Standar Nasional; b. Penyusunan spesifikasi teknis, spesifikasi operasional, dan/atau pedoman pelaksanaan (<i>code of practice</i>); dan/atau c. Pelaksanaan uji coba. 8. Standar Nasional ditetapkan melalui peraturan BI atau keputusan BI. 9. Pengelolaan Standar Nasional dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan pengelolaan proses sertifikasi, verifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi terkait penggunaan Standar Nasional; b. Penyusunan dan penerapan tata cara dan prosedur penyampaian salinan Standar Nasional; c. Perencanaan dan/atau pengembangan Standar Nasional; dan/atau d. Pelaksanaan evaluasi Standar Nasional secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. 10. Dalam menetapkan Standar Nasional, BI dapat mempertimbangkan usulan standar yang diajukan oleh <i>Self-Regulatory Organization</i> (SRO) atau pihak lain. Dalam hal terdapat standar yang diajukan oleh SRO atau pihak lain maka kepemilikan atas standar beralih kepada BI pada saat standar tersebut ditetapkan sebagai Standar Nasional. 11. BI dapat menugaskan SRO atau pihak lain yang ditetapkan BI untuk dan atas nama BI menyusun dan/atau mengelola Standar Nasional. Selanjutnya, penugasan untuk menyusun dan/atau mengelola Standar Nasional dilakukan berdasarkan keputusan BI. 12. Pihak lain selain SRO yang akan ditugaskan menyusun dan mengelola Standar Nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Merupakan representasi industri SP yang menggunakan Standar Nasional; b. Merupakan badan hukum Indonesia yang memiliki kompetensi untuk mengelola Standar Nasional; dan c. Syarat lain yang ditetapkan BI. <p>Selanjutnya pihak lain bermaksud untuk menjadi pengelola Standar Nasional harus mengajukan permohonan penetapan secara tertulis kepada BI dengan disertai dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan persyaratan. Dalam rangka memroses permohonan penetapan tersebut, BI melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian administratif; b. Analisis kelayakan; dan c. pemeriksaan lapangan (<i>on site visit</i>), dalam hal diperlukan. 	Bank Jatim melakukan penyesuaian atas berlakunya ketentuan tersebut sehingga layanan sistem pembayaran dapat sejalan dengan tujuan dan harapan regulator.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
		<p>13. SRO atau pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan BI (<i>fiduciary duty</i>); Memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; Meminta persetujuan BI atas hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; Melakukan upaya peningkatan pemahaman pihak terkait akan Standar Nasional; dan Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh BI. <p>14. BI menetapkan kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para pihak dalam penerapan Standar Nasional; Pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan; Cakupan wilayah; Pembatasan transaksi; Mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan Standar Nasional; Ruang lingkup pemrosesan transaksi; Kewajiban para pihak dalam penerapan Standar Nasional; dan/atau Kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional lainnya. <p>Selain menetapkan kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana tersebut di atas, BI juga berwenang menetapkan kebijakan skema harga. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional, BI juga dapat mempertimbangkan masukan dan/atau usulan dari SRO atau pihak lain.</p> <p>15. PJP dan PIP wajib memenuhi kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional. Kewajiban untuk memenuhi kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional tersebut juga diberlakukan kepada Penyelenggara Penunjang dan pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP.</p> <p>16. Standar Nasional dapat diterapkan dalam transaksi pembayaran lintas batas (<i>cross border</i>) namun harus berdasarkan kebijakan BI. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Nasional dalam transaksi pembayaran lintas batas (<i>cross border</i>) akan diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.</p> <p>17. Dalam penerapan Standar Nasional, BI dapat mewajibkan PJP, PIP, Penyelenggara Penunjang dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh persetujuan; atau Menyampaikan laporan kepada BI sesuai dengan kebijakan penerapan Standar Nasional. Selanjutnya, mengenai tata cara dan mekanisme permohonan persetujuan atau penyampaian laporan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan BI mengenai SP. <p>18. BI melakukan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional oleh SRO atau pihak lain; dan Penerapan Standar Nasional oleh PJP, PIP, Penyelenggara Penunjang, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP. <p>Mekanisme pengawasan oleh BI tersebut merujuk pada ketentuan mengenai pengawasan BI sesuai dengan ketentuan peraturan BI mengenai SP.</p>	

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
5	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat. 2. Operasional BI-FAST dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. 3. Layanan yang dapat diproses melalui BI-FAST terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Individual Credit Transfer (ICT); dan b. Layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 4. Layanan ICT memproses perintah transfer dana yang berasal dari nasabah Peserta pengirim ke nasabah Peserta penerima. Pemrosesan transaksi melalui Layanan ICT dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemrosesan perintah validasi nasabah penerima; dan b. Pemrosesan Credit Transfer Request (CTR) 5. Prinsip setelmen dana untuk masing-masing layanan pada BI-FAST adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan gross; b. Setelmen dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; dan c. Dilakukan berdasarkan prinsip <i>same day settlement</i>. 6. Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia; b. Bank; c. Lembaga selain bank; dan d. Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. <p>Dalam hal ini Bank yang dapat menjadi peserta BI-FAST adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank umum konvensional; b. Bank umum syariah; c. Unit usaha syariah; dan d. Kantor cabang bank asing di Indonesia. 7. Untuk jadi peserta BI-FAST, calon peserta harus memenuhi persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif; b. Tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan; c. Pimpinan calon peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Calon peserta berupa bank, penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan - Calon peserta berupa lembaga selain bank, tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; d. Memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Menyediakan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan f. Memiliki sistem informasi yang andal. 8. Selain persyaratan umum, calon peserta persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta dalam hal peserta ditetapkan sebagai Peserta Langsung (PL), adapun persyaratan khusus sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kontribusi signifikan dalam ekonomi dan keuangan digital sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Penyelenggara; b. Memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) untuk bank atau modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lembaga selain bank; dan - Memiliki likuiditas yang memadai; - Mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. 9. Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Bank Indonesia sebagai penyelenggara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST; b. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST; c. Melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST; d. Melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST; e. Melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST; f. Menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan g. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta. 	Bank Jatim merespon terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST) dengan melakukan penginjian pada <i>standard operating procedure</i> dimana pembahasannya melibatkan unit kerja terkait sehingga kegiatan sistem pembayaran Bank dapat <i>comply</i> dengan ketentuan eksternal yang berlaku.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
		<p>10. Dalam penyelenggaraan BI-FAST, peserta memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST; Bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST; Melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara; Melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya; Menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan; Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; dan Mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO. <p>11. Peserta dapat menggunakan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh calon Peserta atau dikelola oleh pihak lain. Penyediaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain hanya dapat dilakukan oleh calon peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.</p> <p>12. Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain, calon peserta harus memastikan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbadan hukum Indonesia di bidang penyedia jasa sistem informasi; Pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; Memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan; Memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (<i>business continuity plan</i>); Menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan security yang dibuktikan dengan hasil audit independen; Memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku; Berpengalaman menyediakan solusi <i>managed service</i> atau <i>sharing infrastructure</i> di perbankan dan sistem pembayaran; <p>13. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.</p> <p>14. Bank Pembayar adalah PL yang ditunjuk oleh PLN Sistem BI-RTGS untuk mengelola likuiditas PLN Sistem BI-RTGS.</p> <p>15. Untuk dapat menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar calon Bank Sponsor dan/atau calon Bank Pembayar harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL atau PLN Sistem BI-RTGS; Merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko. <p>Selain persyaratan tersebut di atas, calon Bank Sponsor harus memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik PL dan PTL.</p> <p>16. Penyelenggara menyediakan perangkat pengaman berupa soft token berdasarkan permohonan tertulis dari peserta pada saat persetujuan prinsip. Penggunaan soft token dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal peserta dan menjadi tanggung jawab peserta. Untuk mengganti, memperpanjang masa aktif, dan menghapus soft token peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara.</p> <p>17. Dalam penyelenggaraan BI-FAST, peserta melakukan pengelolaan likuiditas dilakukan oleh peserta meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan likuiditas; Pemindahan likuiditas; Penetapan threshold batas likuiditas; dan Mekanisme penyediaan dan pemindahan likuiditas. <p>Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam Rekening Setelmen Dana (RSD) dan/atau Sub-Rekening Setelmen Dana (Sub-RSD) masing-masing peserta dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST peserta yang bersangkutan.</p> <p>18. Penyediaan dan pemindahan likuiditas yang dilakukan oleh peserta melalui BI-RTGS hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional BI-RTGS. Penyediaan likuiditas dilakukan dari rekening setelmen dana peserta di BI-RTGS ke RSD peserta yang bersangkutan. Untuk pemindahan likuiditas dilakukan dari RSD peserta yang bersangkutan ke rekening setelmen dana peserta di BI-RTGS.</p>	

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Jatim/Implikasi terhadap Bank
		<p>19. Penyelenggara menyediakan fitur proxy address yang dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan proxy address kepada nasabah Peserta. Fitur proxy address tersebut dapat dimanfaatkan dalam rangka pemrosesan validasi nasabah penerima. Proxy address yang disediakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor telepon genggam (<i>mobile phone number</i>); Alamat surat elektronik (<i>e-mail address</i>); dan/atau Identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. <p>20. Pemrosesan Perintah validasi nasabah penerima dapat diproses berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor rekening melalui AER; dan Proxy Address melalui PER. <p>21. Pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis nomor rekening dilakukan oleh peserta pengirim dengan membuat <i>Account Enquiry Request</i> (AER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST Hub. Setelah BI-FAST Hub menerima AER yang dikirimkan oleh peserta pengirim, BI-FAST Hub meneruskan AER kepada peserta penerima untuk divalidasi. Peserta penerima mengirimkan hasil validasi nasabah kepada BI-FAST Hub untuk diteruskan kepada peserta pengirim. Selanjutnya, peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah peserta pengirim menerima hasil pemrosesan AER.</p> <p>22. Pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis proxy address dilakukan oleh peserta pengirim dengan membuat <i>Proxy Enquiry Request</i> (PER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST Hub. Setelah BI-FAST Hub menerima PER yang dikirimkan oleh peserta pengirim, BI-FAST Hub melakukan validasi PER untuk selanjutnya hasil validasi tersebut disampaikan kembali pada peserta penerima. Selanjutnya, peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah peserta pengirim menerima hasil pemrosesan PER.</p> <p>23. Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan oleh Peserta pengirim setelah perintah transfer dana yang diterima dari nasabah pengirim telah diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>24. Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta pengirim membuat <i>Credit Transfer Request</i> (CTR) pada aplikasi BI-FAST peserta sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan Peserta pengirim mengirimkan CTR ke peserta penerima melalui BI-FAST Hub. <p>25. Pengiriman CTR diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah <i>transfer</i> dana dari nasabah pengirim; CTR wajib didukung dengan dana yang cukup; CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara. <p>Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.</p> <p>26. Dalam hal terdapat permasalahan transaksi, Peserta pengirim dan Peserta penerima harus menyelesaikannya</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta pengirim melakukan pengkreditan kembali rekening nasabah pengirim dalam hal CTR dikembalikan oleh Peserta penerima dengan alasan tertentu. Pengkreditan kembali rekening nasabah pengirim dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian CTR. Peserta penerima mengembalikan dana kepada Peserta pengirim dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima. <p>27. Penyelenggara menyediakan fitur <i>Dispute Resolution Platform</i> (DRP) yang dapat digunakan oleh peserta untuk melaporkan permasalahan transaksi layanan BI-FAST. Permasalahan transaksi pada layanan BI-FAST meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Transaksi yang dilakukan oleh Peserta lain kepada Peserta pelapor; atau Transaksi yang dilakukan oleh Peserta pelapor kepada Peserta lain. <p>28. Penyelenggara menyediakan fitur <i>proactive risk manager</i> yang dimanfaatkan untuk memitigasi risiko atas transaksi keuangan mencurigakan. Penetapan parameter indikasi transaksi keuangan mencurigakan dalam <i>proactive risk manager</i> dilakukan berdasarkan kebijakan Penyelenggara.</p>	

Perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. PSAK serta ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19.
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Suku;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 di tahun 2018.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Bank juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020; dan
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko yaitu:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan Bank Jatim Posisi 31 Desember 2021-2020 (*self assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2021	Penilaian Per 31 Desember 2020
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Peringkat 2	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
Peringkat Komposit	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 2 (sehat)

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 menjadi salah satu faktor mempengaruhi dinamika perekonomian secara global maupun nasional, juga berdampak terhadap kinerja usaha Bank, meskipun secara umum tidak terlalu signifikan. Namun demikian, keunggulan kompetitif, transformasi dan inovasi berkelanjutan, serta implementasi kebijakan strategis yang adaptif mampu mengurangi dampak pandemi lebih lanjut bagi kinerja usaha Bank. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan yang masih mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2021.

Assesment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha Bank dimasa yang akan datang. Evaluasi tersebut diantaranya tercermin melalui skor komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang tergolong sehat bahkan dimasa pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun terdapat beberapa komponen kinerja yang belum tercapai secara optimal, namun dengan adanya kebijakan stargetis akomodatif yang ditempuh oleh manajemen, bank dapat memitigasi risiko yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sepanjang tahun 2021.

Pembayaran Pajak

Total pembayaran pajak periode Januari sampai dengan Desember 2020 dan 2010, disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh)

Uraian Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020
PPh Pasal 25	342.846	364.312
PPh Pasal 29	131.299	57.631
PPh Pasal 21	20.291	20.274
PPh Pasal 23/26	13.492	14.928
Total	507.928	457.145

Ketidapatuhan Dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2021, tidak terdapat ketidapatuhan Bank Jatim dalam kewajiban membayar pajak (NIHIL).

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan penurunan Suku Bunga Acuan oleh Bank Indonesia masih berlanjut pada tahun 2021. Hal ini terus dilakukan dalam upaya memperkuat sinergi kebijakan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan lanjutan dilakukan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assesment

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank dalam melakukan assesment terhadap kelangsungan usaha Bank antara lain adalah hal-hal berikut:

1. Tingkat kesehatan Bank yang meliputi penilaian terhadap profil risiko, kineja rentabilitas/earning, kapitalisasi permodalan serta penerapan Good Corporate Governance (GCG);
2. Analisis kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional;
3. Analisis daya saing yang meliputi matriks Strenght, Weakness, Opportunities and Challenges (SWOC), analisis Segmentation, Targeting and Positioning (STP), serta analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha.

Aspek Perpajakan

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai tambahan, Suku Bunga Acuan Bank Indonesia ini bahkan merupakan yang terendah sepanjang sejarah di Indonesia. Namun seiring dengan optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi, diprediksi suku bunga acuan pada tahun 2022 akan mengalami kenaikan hingga 50 bps dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian global dan domestik. Fokus Bank Indonesia di tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan strategi *triple intervention*, yaitu intervensi di pasar spot, pasar *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Sementara itu dari sisi global, kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve Bank) atau yang biasa dikenal sebagai The Fed tidak jauh berbeda dengan Bank Indonesia dimana The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di rekor terendah mendekati nol sampai dengan akhir tahun 2020 dan kebijakan tersebut berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021. Diprediksi suku bunga The Fed akan mengalami kenaikan hingga 50 bps pada tahun 2022 seiring dengan kondisi perbaikan ekonomi serta adanya kebijakan untuk mengurangi pembelian aset atau yang dikenal sebagai *tapering* yang sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2021. Keputusan ini menjadi langkah pertama bagi The Fed demi menarik kembali sejumlah besar bantuan yang telah diberikan bank sentral Amerika Serikat ini kepada pasar dan ekonomi negaranya sepanjang pandemi COVID-19. *Tapering* sendiri merupakan fase awal yang ditempuh oleh Amerika Serikat untuk mengembalikan posisi ekonomi setelah berbulan-bulan melaksanakan *Quantitative Easing* (QE).

Kondisi likuiditas perbankan selama tahun 2021 dinilai masih cukup *ample*, selain karena pertumbuhan DPK juga disebabkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang belum optimal terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2021. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan dan stimulus bagi Perbankan dan masyarakat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, beberapa diantaranya adalah stimulus suku bunga kredit, relaksasi pembayaran angsuran kredit, pemberian bantuan langsung tunai serta insentif pada aspek-aspek tertentu perbankan. Hal-hal tersebutlah yang membuat likuiditas perbankan tetap terjaga.

Rata-rata RIM selama 2021 di posisi 58,11%. Indikator likuiditas lain berupa rasio LCR, NSFR serta pemenuhan PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) juga terjaga di kisaran yang cukup. Sejalan dengan tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, Bank Jatim turut merespon dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dengan tetap memperhatikan target kinerja Bank Jatim tahun 2021 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan *cost of fund* dan peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead*.

Potensi penurunan *yield of loan* bank sebagai dampak dari respon penurunan suku bunga tetap diimbangi dengan upaya peningkatan volume kredit selama tahun 2021 secara YoY menjadi Rp42,74 triliun serta fokus pada pertumbuhan kredit dengan penjagaan kualitas aset terutama dalam masa pandemi COVID-19. DPK Bank Jatim pada akhir Desember 2021 tumbuh secara YoY menjadi Rp83,2 triliun. Pertumbuhan DPK meningkatkan kinerja Aset Bank sebesar 20,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp100,72 triliun sampai dengan akhir tahun 2021. Bank terus mengoptimalkan kinerja bisnis dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan bisnis disertai penyesuaian kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas bisnis proses.

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar

Bank Jatim sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki *guidance* dalam menjalankan usahanya, salah satunya terkait pemberian dana kepada pihak terkait. Bank Jatim dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait maupun terhadap modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Adapun porsi Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan sesuai aturan OJK ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Bank dimana yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
2. Badan Hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal :
 - a. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - b. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3;
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
9. Perusahaan yang :
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/ atau poin 3 bertindak sebagai pengendali;
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l memiliki 10 % (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;

11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 10;
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan Bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 kepada Bank lain tersebut; dan
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara mandiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5

Sesuai dengan penjabaran mengenai pihak terkait diatas, maka dari ini pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris juga termasuk kedalam penyediaan kepada Pihak Terkait dimana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diluar daripada itu, terdapat pula ketentuan tentang pihak lainnya yang diatur, yaitu :

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli asset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara :
 - a. Pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
 - b. Melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
 - a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank; dan
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3.

Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.
2. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan,
3. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria :
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - c. 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank.
4. Penggolongan kelompok Peminjam tidak berlaku untuk :
 - a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah Negara lain.
 - c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan;
 - d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma;
 - e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat asset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas asset sesuai standar akuntansi. Adapun penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk :

- a. Penempatan;
- b. Transaksi derivative;
- c. Surat berharga;
- d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
- e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- f. Tagihan akseptasi;
- g. Kredit;
- h. Penyertaan modal;
- i. Penyertaan modal sementara;
- j. Transaksi rekening administrative; dan
- k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.

Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Jatim wajib menerapkan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit) yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank Jatim mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung asset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud berlaku dalam hal Peminjam dan Penjamin atau penerbit aguan merupakan selain Pihak Terkait.

Perlakuan BMPK Tertentu

Adakalanya perhitungan BMPK dapat dilakukan, diantaranya adalah :

1. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
4. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia;
5. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
6. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;

7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu;
8. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi factor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum.

Pelampauan BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh :

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank;
2. Perubahan nilai tukar;
3. Perubahan nilai wajar;
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/ atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/ atau
5. Perubahan ketentuan

Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana dan dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Tabel Total Penyediaan Dana Pihak Terkait Tahun 2021

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	146	178.557
2	Kepada 50 Debitur Inti		
	Individu	50	5.432.993
	Group		
	Total Debitur Inti	50	5.432.993

Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Tahun 2021

Uraian	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Modal Pada Tanggal Laporan	9.660.344
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	966.034
<i>Outstanding</i> Pihak Terkait	178.557
Kelonggaran BMPK	787.477
Pelampauan BMPK	Nihil

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs *Reuters* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Tabel Laporan Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	BANK									
		2021					2020				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban		Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A.	TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR										
1.	Spot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Option	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Jual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Future	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Swap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	TERKAIT DENGAN SUKU BUNGA										
1.	Forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Option	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Jual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Future	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Swap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.	LAINNYA										
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Human Capital

“**Strategi pengembangan Human Capital Bank Jatim yaitu dengan melakukan perubahan menuju Human Capital yang unggul, mandiri, berdaya saing dan profesional yang merupakan dasar untuk membangun proses pendukung GRC serta permodalan yang kuat, disertai sumber daya berkualitas yang berbudaya kerja baik dan memiliki sistem informasi yang handal pada pengelolaan manajemen Human Capital berbasis kompetensi.**




ankjatim




Framework Human Capital

Visi dan Misi Divisi Human Capital



VISI

"Menjadi pusat pengembangan SDM yang adaptif berwawasan global dan menginspirasi perubahan."



MISI

- 1 Meningkatkan kompetensi SDM yang menginspirasi perubahan positif.
- 2 Melaksanakan layanan SDM berbasis digital.
- 3 Mengelola SDM berdasarkan RBB secara efektif.

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan Cetak Biru pengembangan *Human Capital* adalah sebagai berikut:



Bank memiliki panduan dalam penerapan, penerimaan, pengembangan, dan pengelolaan SDM. **1**



Bank memiliki panduan dalam menegakkan peraturan dan tata tertib serta adanya transparansi dalam pemberian reward dan punishment yang dapat dipahami oleh pegawai di seluruh jenjang organisasi. **2**



Terciptanya implementasi pengelolaan SDM yang memberikan kemudahan bagi pegawai dengan layanan digital guna mendukung pencapaian tujuan Bank dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. **3**



Terselenggaranya administrasi dan dokumentasi yang akurat, aman dan cepat dalam memenuhi kebutuhan sistem informasi manajemen SDM. **4**

STRATEGI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Strategi pengembangan *Human Capital* yaitu dengan melakukan perubahan *Human Capital* menuju *Human Capital* yang unggul, mandiri, berdaya saing dan profesional. Strategi ini merupakan dasar untuk membangun proses pendukung GRC (*Governance, Risk & Compliance*) serta permodalan yang kuat, disertai sumber daya berkualitas yang berbudaya kerja baik dan memiliki sistem informasi yang handal pada pengelolaan manajemen *Human Capital* berbasis kompetensi. Rencana yang menyeluruh dan terpadu terkait pengembangan *Human Capital* meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan struktur organisasi (SO) dengan menyelaraskan sasaran pada rencana bisnis bank.
- Pembuatan *career path* pegawai dalam rangka menyempurnakan mekanisme succession plan untuk mengisi jabatan kunci sehingga proses regenerasi pemimpin dalam organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Program pengembangan kaderisasi (*talent management*) dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan penilaian kinerja pegawai, *assessment* kompetensi dan *skill* dengan mempertimbangkan rekam jejak.
- Penyempurnaan dan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai dengan konsep *Key Performance Indicator* (KPI) yang berbasis *balanced scorecard* yang lebih transparan dan objektif untuk level Pemimpin Kantor Kas dengan menggunakan otomatisasi kinerja finansial dan tetap berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja dan unit kerja lainnya.
- Pelaksanaan *Work Life Balance* untuk menjaga keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi pegawai.
- Menyempurnakan kebijakan sistem perekrutan pegawai sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Pemenuhan kebutuhan SDM melalui perekrutan pegawai baru sesuai kompetensi jabatan.
- Menyempurnakan sistem remunerasi pegawai yang kompetitif dan berdasar kinerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank.
- Penerapan *Reward & Punishment* yang tegas bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai SK Direksi No.059/197/DIR/HCP/KEP, tanggal 07 Agustus 2020 tentang pedoman pelaksanaan *Reward & Punishment System*.
- Pengembangan *Learning Center* untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi asset yang kompetitif bagi Bank, termasuk perbaikan sarana dan prasarana gedung *Learning Center* Bank Jatim secara bertahap dan berkelanjutan.
- Peningkatan kompetensi calon asesor sebagai personil dalam rencana pembentukan *Assesment Center* yang berguna untuk mengukur kompetensi dan profil dari pegawai yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait *gap competencies* dari pegawai yang dapat digunakan sebagai pengembangan pegawai secara berkelanjutan, dimana telah dilaksanakan sebanyak 40 orang pada bulan Agustus 2021.
- Pengembangan kompetensi *Human Capital* melalui pendidikan, pelatihan terprogram dan program sertifikasi yang diadakan secara berkelanjutan setiap tahunnya.
- Peningkatan kompetensi calon asesor sebagai personil dalam rencana pembentukan *Assesment Center* yang berguna untuk mengukur kompetensi dan profil dari pegawai yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait *gap competencies* dari pegawai yang dapat digunakan sebagai pengembangan pegawai secara berkelanjutan, dimana telah dilaksanakan sebanyak 40 orang pada bulan Agustus 2021.
- Pengembangan kompetensi *Human Capital* melalui pendidikan, pelatihan terprogram dan program sertifikasi yang diadakan secara berkelanjutan setiap tahunnya.
- *Employee engagement survey* sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat keterikatan emosional pegawai dengan perusahaan melalui mobile apps (*Voice of employee*).
- Pelaksanaan dan penyempurnaan program *Human Capital* berbasis aplikasi *online* (*web & mobile apps*) *e-Human Capital* yang berfokus pada penyampaian informasi yang cepat, tepat, efektif dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah Divisi *Human Capital* Bank Jatim dalam melakukan pemantauan terhadap pengembangan dan pelayanan yang dilakukan kepada pegawai Bank Jatim.
- Pengembangan aplikasi E-Mutasi dan aplikasi *MIS-Outsourcing/TAD* yang berfokus pada pengelolaan data yang cepat, aman dan terkontrol sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Manajemen *Human Capital*

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas adalah salah satu modal di dalam persaingan. Layaknya persaingan di bidang pengembangan, produksi dan pemasaran suatu produk, suatu bisnis juga bersaing dalam mengidentifikasi, memikat dan mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi terbaik. Rangkaian kegiatan tersebut lazim disebut dengan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Manajemen Bank Jatim memberikan perhatian penuh dalam hal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja karena hal tersebut adalah langkah awal pengelolaan sumber daya manusia di Bank Jatim secara keseluruhan.

Prinsip Rekrutmen

1. Pelaksanaan rekrutmen didahului oleh proses perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dituangkan dalam Penetapan Formasi.
2. Program rekrutmen yang baik apabila memenuhi faktor-faktor berikut:
 - a. Rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat.
 - b. Konsistensi atas standar yang ditetapkan.
 - c. Berlangsung atas dasar yang berkesinambungan.
 - d. Asas keadilan dan kejujuran.

Sumber Rekrutmen

1. Dalam mencari kandidat atau *talent* dengan kualifikasi yang sesuai bisa didapatkan melalui sumber sebagai berikut:
 - a. Sumber internal
 - b. Sumber eksternal
2. Yang dimaksud dengan sumber internal sebagaimana angka 1 poin (a) adalah individu yang sudah bekerja di Bank tetapi tidak berstatus Pekerja Tetap Bank, melainkan berstatus sebagai Tenaga Alih Daya dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya yang telah melakukan kerjasama dengan Bank.
3. Sumber internal akan dilaksanakan sepanjang para calon tenaga kerja dinilai memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan serta mendapatkan rekomendasi dari Pemimpin Unit Kerja (Pemimpin Divisi/Pemimpin Cabang) dimana tenaga alih daya ditugaskan.
4. Rekrutmen menggunakan sumber internal memiliki kelebihan diantaranya:
 - a. Relatif hemat dibanding pola rekrutmen menggunakan sumber eksternal.
 - b. Manajemen mengetahui kelebihan dan kekurangan calon pekerja, demikian sebaliknya calon pekerja sudah mengenal kondisi Bank Jatim.
 - c. Memberikan harapan pada individu-individu yang berkualitas.
5. Rekrutmen menggunakan sumber internal juga memiliki kekurangan diantaranya:
 - a. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan "*new blood*" serta visi baru yang dibawa dari luar.
 - b. Kecenderungan untuk mempertahankan status *quo*.

6. Yang dimaksud sumber eksternal sebagaimana angka 1 poin (b) adalah tenaga kerja dari luar yang tidak atau belum bekerja di Bank.
7. Rekrutmen sumber eksternal dapat juga sebagai salah satu sumber untuk melakukan rekrutmen pegawai dengan catatan atau prestasi khusus contohnya dibidang olahraga, seni dan akademik yang akan menunjang corporate image Bank.
8. Rekrutmen menggunakan sumber eksternal memiliki kelebihan diantaranya:
 - a. Calon tenaga kerja dari luar akan membawa ide dan wawasan baru ke Bank.
 - b. Jumlah pelamar akan lebih banyak sehingga Bank mempunyai banyak alternatif pilihan.
9. Rekrutmen menggunakan sumber internal juga memiliki kekurangan diantaranya:
 - a. Kurang mengenal secara baik kemampuan dan keahlian calon Pekerja sehingga Bank menghadapi risiko di kemudian hari.
 - b. Bank menanggung *opportunity loss* karena kehilangan waktu yang disebabkan pelamar yang diterima akan diorientasikan kepada pekerjaan yang baru.

Metode Rekrutmen

1. Dalam melaksanakan rekrutmen terdapat metode yang dapat dilakukan diantaranya:
 - a. Metode Terbuka
 - b. Metode Tertutup
2. Rekrutmen yang menggunakan metode terbuka sebagaimana angka 1 poin (a) tersebut diatas adalah metode rekrutmen dimana Bank melakukan posting job yang diumumkan secara terbuka dan dapat diikuti oleh calon pelamar yang memenuhi kualifikasi.
3. Rekrutmen yang menggunakan metode tertutup sebagaimana angka 1 poin (b) tersebut diatas adalah metode rekrutmen dimana Bank dapat menawarkan secara langsung kepada calon tenaga kerja untuk mengisi jabatan tertentu dengan kualifikasi atau keahlian khusus. Metode ini dapat diterapkan untuk rekrutmen pegawai berpengalaman dengan keahlian khusus dan/atau rekrutmen tenaga yang mempunyai prestasi tertentu serta program alih jalur.

Pada tahun 2021, Bank Jatim merekrut pegawai baru secara selektif dengan prinsip *Recruit Right* guna mencari calon pegawai yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada unit kerja yang tepat di Bank. Secara umum, Bank Jatim melakukan rekrutmen sebanyak 407 (empat ratus tujuh) pegawai baru terdiri dari Analisis Kredit, Frontliner, Auditor dan Teknologi Informasi, 7 (tujuh) orang Tenaga Dealer dari rekrutment internal Bank, 2 (dua) orang Pihak Independen Komite Dewan Komisaris, 10 (sepuluh) orang Tenaga Taksatur Syariah, 48 (empat puluh delapan) Program Alih Jalur Pegawai Non Karir dan 184 (seratus delapan puluh empat) pemenuhan Tenaga Alih Daya (TAD). Rekrutmen dilakukan pada posisi kritis yang dapat mendorong peningkatan

bisnis dari tenaga ahli yang direkrut. Rekrutmen dilakukan secara selektif dengan berbagai tahapan *multiskill screening* sehingga hasil rekrutmen dapat membuat bisnis Perusahaan semakin tangguh dan dapat meraih kinerja yang lebih cemerlang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka perlu dilakukan *Work Load Analysis* (WLA), hal tersebut sejalan dengan adanya kebutuhan analisa terhadap pemenuhan jumlah pegawai unit-unit kerja pada setiap cabang Bank Jatim. Tujuan pelaksanaan *Work Load Analysis* (WLA) adalah sebagai berikut:

- Bank Jatim mampu melakukan rekrutmen pegawai baru berdasarkan hasil data WLA dan pengembangan kompetensi SDM.
- Divisi Human Capital dapat menganalisa beban kerja setiap jabatan pada unit yang ada serta mengoptimalkan kinerja pegawai yang tersedia.
- Divisi Human Capital menilai kebutuhan pegawai sesuai kriteria yang diharapkan sesuai dengan struktur organisasi Bank dan rencana bisnis bank.

Metode yang digunakan adalah *Interview method* yang dilakukan kepada para pemegang jabatan dan apabila jabatan tersebut kosong atau tidak terdapat personil, maka *interview* dilakukan pada personil yang merangkap tugas tersebut, hal ini dilakukan pada Cabang induk dan Cabang pembantu.

Pada tahun 2021, terdapat 21 (dua puluh satu) Pegawai yang mengundurkan diri, 21 (dua puluh satu) Pegawai yang meninggal dunia, 34 (tiga puluh empat) Pegawai Pensiun dan 9 (sembilan) Pegawai diberhentikan karena indiscipliner. Sedangkan untuk perekrutan, sepanjang tahun 2021 Bank Jatim telah merekrut 407 (empat ratus tujuh) pegawai baru dengan kompetensi dibidang Kredit, Fronliner, Auditor dan Teknologi Informasi, 7 (tujuh) orang tenaga Dealer dari jalur Internal Bank, 2 (dua) orang Pihak Independen Komite Dewan Komisaris, 10 (sepuluh) orang Tenaga Taksatur Syariah dan 48 (empat puluh delapan) pegawai alih jalur.

Tabel Perekrutan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK)

Usia	2021		2020		2019	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
< 30 tahun	147	202	5	-	1	-
30 – 50 tahun	30	39	-	-	-	-
> 50 tahun	1	-	-	-	-	-

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim pada tahun 2021 didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Pengembangan kompetensi di lingkungan Bank Jatim dilaksanakan secara *in-house training* yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak Bank Jatim yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak Eksternal (*vendor*) maupun yang diselenggarakan oleh pihak Internal Bank Jatim dan *public training* yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal/*vendor*.

Selama tahun 2021, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 3.348 orang dari 4.500 pegawai.

Tabel Pelatihan Pegawai Bank Jatim Tahun 2021

Jenis Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Peserta
<i>Public Training</i>	79	375
<i>In House Training</i>	109	5140
Dewan Komisaris/Direksi	1	1
Program Sertifikasi	22	781

Sebagai langkah dalam penguatan di bidang IT, Bank telah melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang IT untuk para pegawai. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain:

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Program Kursus <i>Webhozz Training</i>	2
2.	Pelatihan <i>System Administrator (Linux) + Exam</i>	2
3.	Pelatihan " <i>Certified Data Science For Manager (CDSM) + Exam</i> "	2
4.	Pelatihan <i>Big Data Analytics</i>	3
5.	Pelatihan <i>Restful Apis Nodejs</i>	3
6.	<i>Certified Associate In Project Management (CAPM) + Exam</i>	2
7.	<i>Public Training Comptia Pentec + (Course and Exam Certification)</i>	2
8.	Webinar Transformasi Perbankan <i>Digital</i> Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface (Open API)</i>	4
9.	Training IT Risk Management	1
10.	Public Training Secure Web Android Programming	4
11.	<i>Training Server IBM dan Aplikasi Pendukung</i>	19
12.	In House Training Troubleshooting Internet Banking and Database Oracle	24
13.	IHT Alih Pengetahuan Terkait <i>Middleware (Business Intelligent Service) CBS Next GenerationLIH (NG)</i>	54
14.	Pelatihan Tahap Kedua <i>Outsystem</i>	17
15.	<i>Workshop</i> Pengamanan Sistem Informasi	3
Total Jumlah Peserta		142

Selain itu, Bank juga melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang lainnya. Pelatihan tersebut antara lain:

No.	Bidang	Jumlah	Jumlah Peserta
1.	DANA JASA	22	661
2.	KREDIT	44	1.824
3.	MARKETING	13	511
4.	TRESURI	4	82
5.	PPK	1	144
6.	AKUNTANSI	3	8
7.	KEPATUHAN	24	1.352
8.	OPERASI	1	36
9.	HUMAN CAPITAL	8	223
10.	CORSEC	1	6
11.	AUDIT	10	41
12.	HUKUM	2	5
13.	MANAJEMEN RISIKO	6	11
14.	PERENCANAAN	2	9

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengelolaan *talent management* yang diterapkan Bank Jatim bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dasar dalam pengelolaan *talent management* terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan.

Selama tahun 2021, Bank Jatim membuka program pengembangan karir pegawai diantaranya sebagai berikut:

- **Program Assessment Pejabat Eksekutif**

Bank Jatim telah melaksanakan *assessment* bagi pejabat eksekutif sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pegawai. *Assessment* ini diperlukan untuk memetakan potensi dari masing-masing pejabat eksekutif dan mengukur *gap* kompetensinya agar Bank dapat merencanakan pengembangan kedepan pejabat eksekutif tersebut.

- **Program Karir pegawai**

Program jenjang karir pegawai pada tahun 2021 untuk pengisian jabatan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pemimpin Divisi Setingkat	1
2.	Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	21
3.	Pemimpin Cabang Pembantu/PBO Setingkat	42
4.	Penyelia/Analisis/Officer Setingkat	130

Penilaian Kinerja

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa *metode Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Business Process*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai prosentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

KATEGORI PENILAIAN	NILAI
Sangat Memuaskan (<i>Outstanding</i>)	4,26 – 5,00
Memuaskan (<i>Exceed Expectation</i>)	3,51 – 4,25
Mencapai Target Kinerja (<i>Meet expectation</i>)	3,00 – 3,50
Kurang (<i>Below Expectation</i>)	1,50 – 2,99
Sangat Kurang (<i>Poor</i>)	0,00 - 1,49

Kebijakan Remunerasi

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* dimana remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Divisi Human Capital menggandeng pihak eksternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan yaitu GML Performance Consulting agar lebih independen dalam melakukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan

secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan *personal grade* serta jabatan/posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja perusahaan akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

1. Tingkatan Eselon
2. *Personal Grade*
3. *Job Grade*

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Keterangan	Job Grade	Jabatan	Personal Grade	Corporate Title	
ESELON					
Eselon 1	G1	SEVP	18	Senior Executive Vice President	SEVP
Eselon 1	F3 F2 F1	Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama	17	Executive Vice President	EVP
			16	Senior Vice President	SVP
Eselon 2	E3	Pemimpin Cabang Konvensional LJTM1	15	Vice President	VP
	E3 E2 E1	Pemimpin Cabang Konven Kelas 1, Pemimpin Bidang Cabang Utama, Pemimpin Cabang Kelas 2 dan 3, Pemimpin Cabang LJTM2 dan LJTM3, Pemimpin Cabang 1 dan 2 dan Pemimpin Sub Divisi	14	Assistant Vice President	AVP
			13	Senior Executive President	Sr. ExMgr
			12	Senior Manager	Sr. Mgr.
Eselon 3	D3 D2 D1	Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Bisnis, Pemimpin Cabang Pembantu, Analis Senior, Senior Relationship Manager, Senior Officer (Konvensional maupun Syariah)	11	Manager	Mgr.
			10	Assistant Manager	Ast. Mgr.
			9	Sub Manager	Sub. Mgr
Eselon 4	C3 C2 C1	Penyelia, Pemimpin Kantor Kas, Analis, Relationship Manager, Officer (Konvensional maupun Syariah)	8	Senior Supervisor	Sr. Spv
			7	Supervisor	Spv.
			6	Assistant Supervisor	Ast. Spv.
NON ESELON					
Pelaksana	B3 B2 B1	Staf, Analis Junior, Junior Relationship Manager, Junior Officer	5	Senior Clerk	Sr. Clerk
			4	Assistant Senior Clerk	Ast. Sr. Clerk
			3	Clerk	Clerk
		Pegawai Non Karir	2	Junior Clerk	Jr. Clerk
Pegawai Dasar	A2 A1	Satpam, Pengemudi, Pramubakti	1	Karya	-

Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Taker* yang terdiri dari:


- Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut:




Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA DAN KOMISARIS



DIREKTUR BIDANG DAN KOMISARIS



Program Pensiun

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
Karenan bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/*Personal Grade*.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikuti dalam program pensiun ini, dimana seluruh iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/*Personal Grade* pegawai.

Survei Kepuasan Pegawai

Employee engagement telah menjadi salah satu hal penting dalam kajian manajemen sumber daya manusia, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Tidak hanya membuat pegawai memiliki loyalitas yang tinggi, *employee engagement* juga membuat pegawai memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan melalui peningkatan kinerja.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat *employee engagement* dari kinerja pegawai yang terjadi, serta untuk mengetahui pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja pegawai di Bank Jatim.

Manfaat *Employee Engagement* bagi pegawai

1. Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta perusahaan.
2. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya.
3. Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya.

Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di Perseroan.

Manfaat *Employee Engagement* bagi Perseroan

1. Perusahaan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan perusahaan semakin meningkat.
2. Perusahaan akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

3. Pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.


Employee Engagement menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada perusahaan. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.

Level *Engagement*


Tingkatan keterikatan pegawai atau *Employee Engagement* dibagi menjadi 4 (empat) level yaitu:

1. *Actively Engaged* (Komitmen dan Kepuasan Tinggi)
Pegawai dalam level ini memiliki kepentingan pribadi yang selaras dengan organisasi. Mereka berkontribusi penuh untuk keberhasilan organisasi dan menemukan kepuasan besar dalam pekerjaan.
2. *Potentially Engaged* (Komitmen Tinggi Tetapi Kepuasan Rendah)
Pegawai dalam level ini termasuk golongan kontributor penting di organisasi, namun mereka tidak dapat menemukan keterikatan dan kesuksesan pribadi dari dalam organisasi. Mereka akan cenderung menurunkan performa apabila tetap tidak mendapatkan kepuasan dari organisasi.
3. *Passively Engaged* (Kepuasan Tinggi Tetapi Komitmen rendah)
Pegawai pada level ini merupakan orang-orang yang merasa nyaman akan kondisi perusahaan. Mereka bisa merupakan orang baru atau mendapatkan peran baru. Mereka belum berkontribusi secara penuh terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan bersembunyi dibalik kerja keras orang lain.
4. *Dissengaged* (Komitmen dan Kepuasan Rendah)
Pegawai dalam level ini merupakan sekelompok orang yang paling terputus dari organisasi, seringkali mereka merasa kurang dimanfaatkan, dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan. Mereka dapat menularkan pemikiran-pemikiran negatif kepada karyawan lainnya

Dari survei yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:



Employee engagement matrix dengan hasil sebagai berikut:



Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 5,58 (Sangat Puas) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,00. Dari hasil tersebut dapat dinilai sangat baik (berada di sebelah kanan sumbu *commitment* dan *satisfaction*) karena tidak kurang dari nilai tengah tingkat kepuasan yang telah ditetapkan. Komitmen pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 5,47, dari hasil tersebut dapat dikategorikan baik karena nilai tersebut berada diatas batas nilai tengah komitmen pegawai terhadap Perseroan.

System and Infrastructure Human Capital

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin memudahkan segala aktifitas manusia kedepannya. Divisi Human Capital telah meluncurkan produk *Digital* yaitu Portal *Human Capital*. Portal Human Capital adalah media informasi *digital* berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, *polling*, dan gerbang menuju aplikasi-aplikasi lainnya. *E-Human Capital/e-HC* adalah

sebuah aplikasi berbasis *website* yang dapat di akses melalui internet baik melalui *Personal Computer* maupun *gadget/mobile*. Melalui aplikasi *e-Human Capital* pegawai dapat melakukan *employee self service* antara lain melakukan pengajuan cuti, klaim biaya rawat inap, biaya kacamata, percetakan slip gaji, absensi, perjalanan dinas, uang lembur, melakukan survei/kuesioner, *quiz online*, *e-care*, *e-health* dan data *Curriculum Vitae* pegawai. Pengelolaan *Human Capital* di Bank Jatim yang telah didukung oleh aplikasi Teknologi melalui Portal *Human Capital* Bank Jatim telah mengoptimalkan pengelolaan SDM di Bank. Fitur Portal Bank Jatim digambarkan sebagai berikut:

Human Capital Information System Enabling Human Capital Management in the Knowledge Era

Employee Self Service

- Data Pribadi
- Data Keluarga
- Data Riwayat Pangkat dan Jabatan
- Data Reward Punishment
- Data Riwayat Kesehatan
- Data Remunerasi (Gaji, Tunjangan, Potongan dan lainnya)
- Data Asuransi
- Data Cuti, Ijin, Sakit
- Data Riwayat Pendidika
- Data Hasil Ujian Sertifikasi
- Work Life Balance

Implementasi GCG:

- Data BPP SDM
- Data SE/ Peraturan BI
- Data SKSE Direksi tentang SDM
- Data Peraturan Pemerintah tentang SDM

Feature Application

Sistem Payroll dan PPh Terintegrasi

Absensi Online

SPD Online

News:

- Nota/Surat Divisi
- Hari Libur Nasional
- Berita Kegiatan
- Berita Duka
- Informasi Diklat

Measurement System

Otomasi Pengukuran Kinerja (Performance Measurement)

Otomasi Pengukuran Budaya Layanan (Service Level Measurement) (Dalam Pengembangan)

Otomasi Work Load Analysis (Dalam Pengembangan)

E-Learning (Assesment Product) Knowledge Management

KPI-SCORECARD SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMUDAHKAN PROSES MONITORING DAN REPORTING KINERJA PEGAWAI

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa metode *Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian KPI pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi *KPI Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di *KPI Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proses*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai prosentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:



KATEGORI PENILAIAN	NILAI YUDISIUM
Sangat Memuaskan	4,24 - 5,00
Memuaskan	3,51 - 4,25
Mencapai target Kinerja	3,00 - 3,50
Kurang	1,50 - 2,99
Sangat KURang	0,00 - 1,49

Internalisasi Budaya

Pengembangan *Corporate Culture* yang bertujuan membangun budaya kerja yang mendorong produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan positif serta menciptakan hubungan yang harmonis antar pegawai. Menjalankan Program internalisasi dan penyelarasan Nilai Utama dan Budaya Bank yang berkesinambungan sehingga dapat merespon tantangan dan perubahan yang terjadi dan menjadikan pegawai Bank Jatim dapat menyesuaikan diri dengan cepat, lebih dinamis dan *agile* tanpa meninggalkan aspek profesionalisme dan integritas.

Struktur Pengelola *Human Capital*

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bankjatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Sumber Daya Manusia di Bank Jatim berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi Human Capital. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Layanan Human Capital dan Sub Divisi Pengembangan Human Capital yang berperan dalam Operasional layanan, penyusunan kebijakan dan pengembangan Human Capital sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.




Rencana Kerja Human Capital 2022

PENGEMBANGAN PEGAWAI & MANAJEMEN KARIR



CORPORATE CULTURE

PERENCANAAN PROGRAM BUDAYA KERJA-TARGET SAMPAI DENGAN TW I 2022



LEARNING CENTER WORK PLAN 2022



PROGRAM KERJA KESEJAHTERAAN PEGAWAI



PROGRAM KERJA REKRUTMEN & ASSESMENT CENTER

REKRUTMEN

Rekrutmen Pegawai Reguler dijadwalkan pada TW I tahun 2022

ASESMEN

1. Asesmen pejabat eselon 2, 3 dan 4
2. Asesmen pelaksana
3. Asesmen Calon Lecturer & Asesor
4. Asesmen Calon Pengurus



PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Penyusunan Kebijakan Pemagangan



Teknologi Informasi

“ Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Pada tahun 2021, Bank Jatim meluncurkan JConnect sebagai inovasi teknologi informasi untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat.





Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi

Dalam era revolusi industri 4.0 Perkembangan Teknologi informasi (TI) terjadi begitu cepat, terutama pada jasa keuangan. Hal ini mengharuskan Bank Jatim senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung saat ini maupun akan datang demi memberikan kemudahan layanan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dalam layanan perbankan.

Fokus utama dari Teknologi Informasi adalah untuk menyederhanakan dan memangkas waktu proses sehingga dapat memberikan nilai pelayanan dan pengalaman baru yang lebih memuaskan kepada nasabah. Dengan semangat itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim berupaya untuk terus mengaplikasikan solusi teknologi yang termutakhir dalam sistem Bank Jatim. Dengan melakukan digitalisasi berarti membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien agar lebih mampu memberikan layanan dan pengalaman terbaik kepada para nasabah.

Keamanan bertransaksi *digital* perbankan yang mumpuni seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber perlu dipertimbangkan saat menerapkan dan merespon perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim senantiasa berupaya selalu memperbarui sistem keamanan dan memastikan perlindungan nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk memfasilitasi semua hal tersebut perlu adanya rencana strategis teknologi informasi yang berkelanjutan agar arah dan tujuan dari perkembangan teknologi informasi menjadi jelas dan tidak kehilangan arah di tengah jalan. Untuk itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim tetap mendukung *corporate plan* yang telah diusung oleh manajemen dan dapat berjalan selaras hingga 5 (lima) tahun ke depan untuk dapat tetap bersaing dengan kompetitor lain serta memastikan pelayanan dan keamanan yang terbaik kepada para nasabah Bank Jatim.

Outline Strategic Corporate Plan TI 2020-2024 untuk mendukung Bisnis Perbankan, yaitu sebagai berikut:


- Modernisasi Core Banking System (CBS);**
Core Banking System (CBS) yang dimiliki oleh Bank Jatim saat ini masih menggunakan Alphabits buatan Telkomsigma sejak tahun 2001 dan telah berulang kali mengalami perubahan dengan adanya *Customer Request* (CR) kepada pihak Telkomsigma untuk memperlancar proses bisnis di Bank Jatim. saat ini pihak manajemen merasa perlu untuk melakukan modernisasi *Core Banking System* (CBS) untuk dapat menunjang strategi bisnis di bidang *Digital Banking*.
- Peningkatan Digital Banking;**
Meningkatkan dan memperkuat produk-produk Bank Jatim menjadi digital seperti Customer Online Boarding, Credit Online, ataupun KYC.
- Penguatan IT Security;**
Revolusi Industri 4.0 menuntut kesiapan dan kehandalan *IT Security* dalam menghadapi penetrasi pengguna internet yang semakin tinggi. Perlu adanya penguatan *IT Security* baik di bidang infrastruktur maupun aplikasi dan *security awareness*.
- Digitalisasi Back Office;**
Optimalisasi dan simplifikasi proses bisnis agar lebih efisien dan optimal.
- Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI);**
Big data dan *Artificial Intelligence* (AI) sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dan optimalisasi peningkatan bisnis.
- Pengembangan kerja sama ekosistem dan Open Banking;**
Peningkatan kerja sama dengan *fintech* maupun e-commerce dan pihak ketiga dengan melalui *Open Banking*.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi;**
Adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena perkembangan teknologi semakin lama semakin cepat sehingga perlu adanya kualitas SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.
- Penguatan peraturan/kebijakan TI dalam menghadapi percepatan transformasi Digital;**
Percepatan transformasi digital perlu diimbangi dengan adanya penguatan di bidang peraturan/kebijakan agar tetap sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku dan tetap dapat diawasi penggunaannya.
- Elektronifikasi keuangan daerah;**
Memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- Mendukung penyediaan infrastruktur dan pengembangan bisnis syariah;**
Penyediaan infrastruktur dan pengembangan bisnis syariah di dukung secara penuh agar rencana bisnis di bidang digital banking tetap dapat didukung oleh bisnis syariah.

Inovasi Teknologi Informasi

Perubahan pada *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *self-*

service berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

Menurut Gartner perkembangan *digital banking* dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini:




Perkembangan *Digital Banking* menurut Gartner. (Sumber Gartner)

Kemajuan teknologi *digital* menimbulkan perubahan yang drastis, tidak hanya menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan yang signifikan dalam modalitas kegiatan bisnis, termasuk bisnis jasa keuangan. Pada bisnis jasa keuangan, teknologi *digital* telah mendorong tumbuhnya bisnis *non-bank* yang menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan saluran dan *platform* teknologi *digital* sehingga transaksi dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.

Trend teknologi khususnya perbankan akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan konektivitas *Internet of Things (IoT)*, *big data*, *Augmented Reality (AR)*, *artificial intelligence*, *cloud computing*, *cashless payment*, *robotic technology*, *machine learning*, dan *biometric* akan merambah dunia perbankan.

Penggerak Utama Tren Digitalisasi di Era Revolusi Industri 4.0



Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber.

¹²viscusi et.al (2001) mendefinisikan predatory pricing sebagai "a pricing strategy designed to promote the exit of other firms"

Penggerak Utama Tren Digitalisasi di Era Revolusi Industri

Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat baik individu maupun korporasi dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional tidak terkecuali di sektor keuangan. Gelombang digitalisasi yang diiringi oleh kebangkitan era *sharing economy* dan *platform* ekonomi dengan pola bisnis yang semakin modular mengatasi problem lintas batas yurisdiksional (*borderless*) dan mereduksi peran *middle man*.


Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital. (sumber: Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025)

Pola bisnis modular ini menempatkan data sebagai aset serta kunci daya saing baru di era *digital*. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) yang menghubungkan berbagai aktivitas digital dapat menghasilkan tingkatan ledakan *granular* akan informasi hingga ke tingkat individu. Karenanya, *detail* dan data *granular* yang dapat memberikan manfaat bagi penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dan menjaga loyalitas konsumen tetap berada dalam jangkauan.



Lanskap Digital Indonesia. (sumber: Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025)

Meski animo masyarakat terhadap inovasi *digital* cukup tinggi dan signifikan, tetapi kesenjangan *digital* di Indonesia masih cukup luas, serta tingkat finansial inklusi yang masih tertinggal. Data saat ini menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia masih mencapai 56% dari total populasi, lebih rendah dari rata-rata global dan negara *peer* ASEAN. Selain itu, jumlah yang tidak memiliki rekening bank per-individu masih signifikan. Praktis hanya 49% total populasi orang dewasa (di atas usia 15 tahun) yang memiliki rekening jauh lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik atau sekitar 71%. Akses pembiayaan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga masih terbatas, namun kesenjangan digital dan rendahnya tingkat inklusi keuangan juga mencerminkan peluang pasar *digital* yang masih terbuka lebar untuk di penetrasi di Indonesia.



Perbandingan kepemilikan Rekening. (Sumber Global Financial Index, 2018)

Dengan prospek tersebut tidak mengherankan jika bisnis *platform online* khususnya *fintech* dan *e-commerce* dapat berkembang pesat di Indonesia. Perkiraan pada tahun 2025 ukuran pasar Internet di Indonesia diproyeksikan mencapai US\$100 (seratus) miliar, yang tertinggi di ASEAN (*source*: Economy SEA 2019). Kesempatan ini akan menarik aliran modal dengan skala besar baik dalam negeri maupun luar negeri masuk ke berbagai *fintech* dan *e-commerce* di Indonesia.

Hingga tahun 2021, Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Saat ini, beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

1. Untuk memudahkan layanan kepada nasabah:

- JConnect Sipandai
- JConnect EKMG
- JConnect Eloan
- JConnect Mobile
- Jconnect Internet Banking
- SMS Banking
- Jatim Kilat
- Peer to Peer Lending Host To Host With Amarthia Fintech
- ATM-CRM
- EDC
- QRIS, QRIS-Tanpa Tatap Muka
- Virtual Account
- Digital Lounge
- Apps for Government (Aplikasi Monitoring Elektronifikasi Keuangan Daerah (eKD), e-Marketplace, e-Tourism, e-Retribusi, dan e-Bansos)

2. Untuk optimize proses bisnis:


- Upgrade Mesin AS400 Core Banking System Bank Jatim
- ATM Monitoring
- Virtualisasi server
- Core Switch DC – DRC
- Credit Scoring

3. Untuk Penguatan IT Security

- Application Security Testing
- End Point Security Management
- Email Security Gateway
- Log Management System
- Upgrade Load Balancer
- Two Factor Authentication & VPN Concentrator
- Web Application Firewall

Availability dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Penyelarasan teknologi informasi terhadap bisnis Bank Jatim merupakan suatu keharusan dalam memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, hal tersebut tidak akan tercapai jika salah satu tidak berjalan secara selaras. Arsitektur Teknologi Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini.



SPECTRUM

Secure
 Pervasive
 Expandable
 Centralized
 Timely
 Reliable
 User Friendly
 Measurable

Arsitektur High Level

Arsitektur *High Level* memperlihatkan komponen-komponen utama pembentuk sistem serta lingkungan para pihak yang berinteraksi dengan sistem. Komponen yang dimaksud mencakup komponen aplikasi, infrastruktur serta komponen pendukung berupa *governance*, kebijakan dan prosedur, serta staf IT sebagai pelaksana utama. Arsitektur ini memperlihatkan bahwa fungsi

bisnis ditunjang oleh berbagai aplikasi yang dikelompokkan menjadi:

- Core Banking System;
- Bank Delivery System;
- Reporting System; dan
- Support System

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, disediakan sistem Data *Warehouse*. Untuk mengantisipasi kebutuhan analisis bisnis yang lebih cepat di masa depan, arsitektur memungkinkan untuk dilengkapi dengan fasilitas BI (*Business Intelligence*).

Seluruh akses terhadap aplikasi dilewatkan pada *access channel* yang "secure dan reliable", baik akses dari internal maupun eksternal. Seluruh aplikasi dan infrastruktur dikelola oleh divisi TI, ditunjang oleh kecukupan:

- IT *Governance* dan *Information Governance*;
- Kebijakan-kebijakan lain;
- Standar;
- SOP;
- Rencana tahunan dan *Capacity Planning*; serta

Pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem dibedakan menjadi:


- User* (staf internal Bank Jatim);
- Manager* (para pengambil keputusan di Bank Jatim dalam berbagai tingkatan);
- Customer* (nasabah);
- Koneksi *host-to-host* ke *biz-partner*; serta
- Stakeholders* dan regulator yang menerima laporan.

People mencakup organisasi, kecukupan jumlah personil, serta kecukupan kompetensi untuk menjalankan sebuah jabatan TI.

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola TI (*IT Governance*) merupakan suatu komitmen, kesadaran dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI/sistem informasi untuk memastikan bahwa organisasi TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan

antara aspek *People*, *Process* dan *Technology*. Atas pertimbangan tersebut, implementasi tata kelola TI di Bank Jatim mengadopsi berbagai kerangka kerja yang sesuai dengan area layanan TI di Bank Jatim.



Gambar di atas merupakan model Tata Kelola TI Bank Jatim. Penjelasan gambar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi pada kondisi saat ini dan masa depan;
2. Melakukan arahan langsung terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana terkait penggunaan Teknologi Informasi serta memastikan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dapat memenuhi tujuan bisnis Bank Jatim;
3. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perencanaan Teknologi Informasi dengan kebijakan dan kinerja Teknologi Informasi.

Dalam persaingan bisnis perbankan, Bank Jatim memiliki visi untuk menjadi Bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Untuk mendukung hal tersebut, Divisi TI Bank Jatim memiliki salah satu strategi yaitu pada "Penguatan pada Tata Kelola dan Perangkat Manajemen Pendukungnya untuk pengelolaan TI dan Informasi".

Dalam melakukan kajian dan analisis atas Tata Kelola TI Bank Jatim, kami menggunakan beberapa standar acuan umum sebagai referensi dalam penyusunan laporan ini, khususnya referensi yang digunakan di industri perbankan. Berikut penjelasan dari beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan, yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, akan menjadi salah satu referensi dalam melakukan Risk Assessment dan Compliance Review yang mengacu ke dalam 9 bab sebagai berikut:
 - Bab I: Manajemen
 - Bab II: Pengembangan dan Pengadaan
 - Bab III: Operasional Teknologi Informasi
 - Bab IV: Jaringan Komunikasi
 - Bab V: Pengamanan Informasi
 - Bab VI: *Business Continuity Plan*
 - Bab VII: Layanan Perbankan Elektronik
 - Bab VIII: Pengguna Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi
 - Bab IX: Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Oleh Bank
 - Bab X: *Digital Banking*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- *Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.1* sebagai salah satu *framework IT Governance* yang memiliki *IT Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis. Mengenai Pedoman *Maturity Level Assessment*

terhadap 34 proses kontrol Teknologi Informasi dengan melakukan penilaian *maturity attribute* masing-masing kontrol pada 4 (empat) domain yaitu:

- Merencanakan dan mengorganisasikan,
- Memperoleh dan mengimplementasikan,
- Melaksanakan dan mendukung,
- Memonitor dan mengevaluasi
- *Information Technology Information Library (ITIL)* merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelenggarakan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level* IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI. Siklus ITIL dirancang ke dalam 5 (lima) tahap. Tahapan-tahapan ini saling terkait, yaitu:
 - Strategi Layanan
 - Desain Layanan
 - Transisi Layanan
 - Operasional Layanan
 - Peningkatan Layanan Berkelanjutan

Proses penilaian Risiko TI menggunakan formulir *Risk Register* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum. Tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun *Risk Profile* diantaranya adalah Proses identifikasi aset dan identifikasi domain risiko, pengukuran risiko, pengukuran kecenderungan (*probability*), pengukuran dampak, dan penentuan Nilai Risiko.

Bank telah melakukan penyusunan *Risk Profile* terhadap Divisi TI dan semua Aplikasi yang memiliki tingkat Prioritas Critical. Dalam melakukan pengendalian intern atas risiko tersebut, manajemen terlebih dahulu harus memastikan adanya *risk awareness* di seluruh lini Bank yaitu:

- a. *Risk awareness* dari pejabat eksekutif dan direksi.
- b. Pemahaman yang jelas mengenai *risk appetite* dari Bank.
- c. Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab mengenai risiko-risiko yang signifikan dari setiap aspek terkait penyelenggaraan TI.


Setelah pengukuran risiko dan pengendalian intern dilakukan, Bank melakukan *Monitoring* risiko secara berkala untuk mengurangi risiko atas aset yang telah diidentifikasi. Dari hasil penilaian IT Risk Rating, Bank Jatim tergolong **Low To Moderate**.

Strategi Pengembangan Teknologi Informasi ke Depan

Dengan berbagai layanan *digital* yang saat ini telah dimiliki oleh Bank Jatim dan akan dikembangkan lebih luas lagi kedepannya, Bank Jatim melalui "JConnect" siap memberikan kenyamanan (*convenience*), komitmen (*commitment*), kolaborasi (*collaborative*), dan konektivitas finansial (*connect*) guna menghadirkan layanan-layanan digital banking yang tidak hanya tersedia, namun juga sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat. "JConnect" akan me-rebranding aplikasi *Digital Bank Jatim* eksisting, yang diawali dengan:

1. Aplikasi *Mobile Banking* Bank Jatim menjadi "JConnect Mobile";
2. Aplikasi *Internet Banking* Bank Jatim menjadi "JConnect Internet Banking";
3. Aplikasi Laku Pandai Bank Jatim menjadi "JConnect SiPandai";
4. Aplikasi E-Loan Bank Jatim menjadi "JConnect E-Loan";
5. Aplikasi E-KMG Bank Jatim menjadi "JConnect E-KMG".

Dalam implementasinya, "JConnect" memiliki 3 (tiga) pilar penting sebagai landasan pengembangan inovasi layanan digital, yaitu:



3 (Tiga) Pilar Inovasi Layanan Digital Bank Jatim

1. **Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)**, Bank Jatim akan terus melakukan integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital dan layanan transaksi non tunai, dengan contoh implementasi antara lain:
 - a. "JConnect Mobile" dengan fitur *Digital Payment* menggunakan QRIS dan *Virtual Account* dipergunakan pada pembayaran retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi uji KIR, retribusi kebersihan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembayaran tagihan air (PDAM), dan lainnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. "JConnect Internet Banking" dengan fitur *Bulk Payment* dipergunakan untuk *Payroll* Gaji ASN di seluruh Wilayah Jawa Timur;
 - c. "JConnect Internet Banking" dengan fitur Transaksi Transfer, Mutasi Rekening, Informasi Saldo, serta Pembelian dan Pembayaran dipergunakan oleh Bendahara pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - d. "Jconnect E-KMG" dipergunakan oleh ASN untuk melakukan pengajuan kredit secara *online* tanpa harus dating ke kantor layanan Bank Jatim.

2. **UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**, Bank Jatim juga akan selalu membantu melakukan digitalisasi UMKM dengan solusi fitur pembayaran transaksi hingga pemberian pembiayaan kepada UMKM, yaitu dengan:

- "JConnect E-Loan" yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperluas usahanya melalui pengajuan kredit/pembiayaan yang pengajuannya dilakukan secara *online*;
- "JConnect Mobile" dengan fitur *Digital Payment* menggunakan QRIS dan *Virtual Account* untuk pembayaran transaksi pembelian dari pelanggan kepada pelaku UMKM, tidak hanya *payment* saja, tetapi *Platform* aplikasi *Marketplace* dan *ticketing* wisata juga disediakan oleh Bank Jatim kepada UMKM;
- "JConnect Internet Banking" *corporate* dengan fitur Transaksi Transfer, Mutasi Rekening, Informasi Saldo, serta Pembelian dan Pembayaran dipergunakan oleh UMKM;

3. **Masyarakat Umum**, Bank Jatim akan selalu menyediakan segala kebutuhan masyarakat umum, seperti kebutuhan perseorangan dan korporasi, penerapannya antara lain:

- "JConnect Mobile" dan "JConnect SiPandai" memfasilitasi Masyarakat (dalam hal ini Wajib Pajak) dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Daerah Lainnya secara Non Tunai dan *realtime online*. Saat ini Masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari seluruh wilayah Indonesia dapat melakukan Pembayaran melalui aplikasi *Platform* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dari Kepolisian Republik Indonesia, yang telah diintegrasikan dengan "Jconnect Mobile" dari Bank Jatim;
- "JConnect Mobile" dengan fitur *Digital Payment* QRIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pembelanjaan pada *merchant-merchant* yang menerima pembayaran secara Non Tunai (QRIS), baik QRIS milik perbankan lain maupun milik perusahaan Finansial Teknologi lainnya (OVO, Gopay, Dana, Shoope, dan lainnya);

- "JConnect Internet Banking" dengan fitur Transfer secara terjadwal, dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan/instansi untuk melakukan Pembayaran Gaji Karyawannya (*Payroll*) secara otomatis pada tanggal tertentu ataupun untuk melakukan pembayaran tagihan perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran;
- "JConnect SiPandai" dapat dimanfaatkan masyarakat yang jauh dari akses perbankan, untuk melakukan pembukaan rekening tabungan di Agen SiPandai Bank Jatim, dan melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor layanan Bank Jatim.

Dan begitu banyak lagi implementasi lainnya dari "JConnect" yang berlandaskan atas 3 (tiga) pilar penting diatas. Semua layanan *digital* yang dilandasi oleh 3 (tiga) pilar penting tersebut, dikemas Bank Jatim dalam sebuah *branding* "JConnect" yang mana dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan terkoneksi dengan kondisi nasabah serta masyarakat.

Selain 3 (tiga) pilar inovasi layanan *digital* yang dicanangkan oleh Bank Jatim strategi, pengembangan dan rencana bisnis teknologi informasi mengacu pada fokus rencana bisnis Divisi Teknologi Informasi dan penjelasan strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan teknologi informasi tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan *Digital Banking (Enhancement Digital Banking)*
- Modernisasi *Core Banking System (Modernized Core Banking System)*
- Penguatan Keamanan TI (*Enhancement IT Security*)
- Digitalisasi Proses Bisnis (*Digitize Business Process*)
- Strategic Partnership*



Strategi TI untuk mendukung bisnis perbankan didasarkan atas hasil analisa SWOT TI sebagai berikut:

1. **IT Security Awareness**

Seiring dengan peningkatan layanan *digital banking* di perbankan, Bank harus menyiapkan strategi keamanan TI untuk pencegahan, *monitoring*, proteksi dan solusi perlindungan informasi nasabah dari ancaman *fraud*, virus, *malware* dan kejahatan siber yang masuk melalui jaringan, *user*, *email* maupun *cloud*.

2. **Enhancement Core Banking System**

Modernisasi *Core Banking System* sekaligus infrastruktur pendukungnya, sehingga dapat meningkatkan kehandalan dan kontinuitas operasional layanan perbankan, *capacity planning*, tingkat pemrosesan yang lebih cepat, *volume* transaksi yang semakin tinggi dan dukungan terhadap pengembangan *digital banking*.

3. **Enhancement Digital Banking**

Di era ini, digitalisasi menjadi suatu terobosan baru yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Perbankan diharuskan bisa melakukan transaksi, negosiasi, komunikasi *digital* dengan nasabah.

Pengembangan *digital banking* adalah keharusan untuk mendukung bisnis, memenuhi *trend* teknologi perbankan, pemenuhan regulasi, perilaku dan kebutuhan konsumen serta mengantisipasi tingkat persaingan antar lembaga bank/non bank.

4. **Digitize Business Process**

Memasuki era *digital* segala sesuatu sudah ada dalam genggaman dan berlangsung cepat, revolusi industri 4.0 sudah mengubah tatanan sistem perindustrian dari teknologi yang berkembang pesat menjadi teknologi *digital*. Mau tidak mau semua sistem bisnis yang masih menerapkan konvensional akan beralih pada *digital* jika tidak mau tertinggal. Digitalisasi bisnis merupakan proses transformasi bisnis dari konsep konvensional menjadi *virtual*, meliputi proses transaksi dan penerapan sistem perusahaan dengan tujuan mempercepat efisiensi kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak serta mencakup secara global.

Namun, *digitize business process* tidak berhenti pada otomasi belaka. Saat ini mendigitalkan suatu proses sangat penting, tidak hanya untuk alur kerja yang ada tetapi juga untuk membuatnya lebih baik dan lebih efisien. Bagi bank, mengotomatiskan operasi populer seperti layanan pinjaman, layanan kredit, transaksi tunai dan non tunai sangat penting karena layanan menjadi lebih mudah diakses oleh nasabah serta waktu tunggu yang dapat dipangkas dan menjadi layanan yang dapat diakses selama 24 jam *nonstop* oleh nasabah.

Dengan digitalisasi inovasi pada proses bisnis, dapat membantu meningkatkan efisiensi, integrasi percepatan SLA, *paperless*, mudah dan adaptif sehingga berdampak positif pada ekspansi bisnis.

5. **Strategic Partnership**

Merupakan strategi untuk membangun *partnership* dan kolaborasi bank melalui kerjasama dengan 3rd party dan *ecosystem* dan lembaga *fintech*/Bank lain dalam hal pemanfaatan teknologi *big data* dan *cloud computing*. Strategi melalui kerjasama ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan mengingat persaingan di bidang perbankan semakin banyak.

6. **Big Data Analytics**

Big data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan *database* konvensional karena berjumlah besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak sesuai dengan kemampuan *structural* dari arsitektur *database* tradisional sehingga dilakukan suatu proses dengan sistem integrasi yang mampu menangani *big data* yang disebut *Big data analytics*. *Big data analytics* adalah keseluruhan proses dari mengumpulkan, merapikan, menganalisis *big data* sehingga diperoleh informasi yang bernilai guna untuk membantu penentuan keputusan atau keberlangsungan suatu sistem. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penerapan *big data analytics* yaitu:

- a. *Data Mining*
- b. *Data Collection*
- c. *Data Storing*
- d. *Data Cleaning*
- e. *Data Analytics*
- f. *Data Consumption*


Pemanfaatan data dalam *volume* dan kecepatan yang besar untuk analisa dan pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan peningkatan bisnis didukung dengan teknologi kecerdasan buatan. Dalam skala luas *big data analytics* menyediakan sarana untuk menganalisis kumpulan data dan menarik kesimpulan tentang data tersebut untuk membantu membuat keputusan bisnis yang terinformasi. *Big data analytics* menawarkan berbagai manfaat bisnis yaitu peluang pendapatan baru, pemasaran yang lebih efektif, layanan bagi nasabah yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitor.

Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi (TI) Bank dijalankan oleh 4 (empat) sub divisi yang berada di bawah tanggung jawab Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (TI), sedangkan Pemimpin Divisi TI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknologi

Informasi (TI) dan Operasi. Adapun keempat sub divisi tersebut adalah Sub Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI, Sub Divisi Pengembangan TI, Sub Divisi Pengembangan Digital Banking, dan Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI.

Struktur organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019), adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi

Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Sub Divisi di dalam Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Job Description
1.	Sub Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI	Memantau, monitoring dan menjamin seluruh proses TI patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Sub Divisi Pengembangan TI	Memfasilitasi dalam menerjemahkan kebutuhan proses bisnis menjadi solusi teknis berbasis teknologi informasi serta mengusulkan proyek dan inisiatif TI yang sesuai.
3.	Sub Divisi Pengembangan Digital Banking TI	Mengkoordinasikan dan memastikan penyusunan strategi, <i>blueprint/roadmap</i> dan <i>action plan</i> serta pelaksanaan kajian dan riset terkait pengembangan <i>Digital Banking</i> .
4.	Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI	Memonitor layanan dan operasional TI yang diterapkan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bebas dari gangguan.



Tata Kelola Perusahaan

“**Komitmen Bank Jatim dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan mendorong peningkatan kinerja Perseroan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja keuangan maupun operasionalnya. Bank Jatim juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal di antaranya memperoleh 1st *The Best Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV 2021* Kategori BPD *Public Company* Buku 3 dari *Economic Review* dan *Best Disclosure & Transparency* pada *Best Disclosure & Transparency 12th The IICD Corporate Governance Conference and Award*.**”





Komitmen Bank Jatim dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan dalam pencapaian tujuan Perseroan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong peningkatan kinerja Perseroan, khususnya yang dikarenakan meningkatnya kepercayaan para *stakeholders* kepada Perseroan. Kepercayaan *stakeholders* mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Perseroan dan para *stakeholders* dan selanjutnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. Dengan menerapkan

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, Bank Jatim mampu meningkatkan kinerja keuangan maupun operasionalnya serta mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal di antaranya *1st The Best Indonesia Enterprises Risk Management Awards IV 2021* Kategori BPD *Public Company* Buku 3 dari *Economic Review* dan *Best Disclosure & Transparency* pada *Best Disclosure & Transparency 12th The IICD Corporate Governance Conference and Award*.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. POJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
7. POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
12. POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
13. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
15. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
16. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.


1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Keterangan :

* Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang konglomerasi keuangan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tidak lagi memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan.

Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017	13 Juli 2017
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018	24 Juli 2018
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020	22 April 2020
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960.AH.01.02. Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020	20 Mei 2020
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021.	31 Mei 2021
		2	Pedoman Penilaian Kesehatan Bank
3	Pedoman Kerja Dewan Komisaris	056/01/DK/KEP	27 Desember 2017
4	Pedoman Kerja Direksi	057/206/DIR/CS/KEP	7 Juni 2018
5	Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris	058/002/DK/KEP	23 April 2019
6	Pedoman Komite Direksi	057/299/DIR/CS/KEP	1 Oktober 2018
7	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan	059/222/DIR/KPT/KEP	18 Agustus 2020
8	Pedoman Kepatuhan	059/220/DIR/KPT/KEP	14 Agustus 2020
9	Pedoman Audit Internal	059/139/DIR/AUI/KEP	3 Juni 2020
10	Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko	059/126/DIR/MJR/KEP	6 Mei 2020
11	Pedoman Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	057/142/DIR/PGP/PMK/KEP	28 Maret 2018
12	Pedoman Rencana Bisnis Bank	059/211/DIR/PRS/KEP	13 Agustus 2020
13	Pedoman Strategi Anti Fraud	050/009/KEP/DIR/AI	29 Juni 2012
14	Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	050/009/KEP/DIR/AI	29 Juni 2012

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
15	Pedoman Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code of Conduct</i>)	058/116/DIR/PRS/KEP	14 Mei 2019
16	Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	059/305/KEP/DIR/KPTH	31 Desember 2015
17	Pedoman Pelaksanaan LHKPN	057/401/DIR/KPT/KEP	31 Desember 2018
18	Petunjuk Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN)	060/04/54/KPT/SE	15 Desember 2021
19	Petunjuk Teknis <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Bank	060/04/56/KPT/SE	20 Desember 2021
20	Pedoman Kode Etik Pasar	057/008/DIR/KEP/TRE	11 Januari 2018

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

- Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2021, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian / Penjualan
1.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Penjualan	65,000	10,000
2.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Penjualan	55,000	5,000
3.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	717,633	223,800
4.	Busrul Iman	Direktur Utama	Pembelian	982,200	240,000
5.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	1,329,433	220,000
6.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	1,549,433	388,000
7.	Busrul Iman	Direktur Utama	Pembelian	1,222,200	334,200
8.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	50,000	255,600
9.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	1,937,433	255,600
10.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Pembelian	3,443,733	255,600
11.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Pembelian	90,400	255,600
12.	Heru Tjahjono	Komisaris	Pembelian	-	141,400
13.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	2,193,033	388,800

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan

terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
	740	55,000	11 Januari 2021	Investasi	13 Januari 2021
	970	50,000	15 Januari 2021	Investasi	18 Januari 2021
	800	941,433	19 April 2021	Investasi	20 April 2021
	795	1,222,200	21 April 2021	Investasi	21 April 2021
	695	1,549,433	2 Agustus 2021	Investasi	6 Agustus 2021
	695	1,937,433	3 Agustus 2021	Investasi	
	711	1,556,400	2 September 2021	Program LTI	2 September 2021
	711	305,600	2 September 2021	Program LTI	2 September 2021
	711	2,193,033	2 September 2021	Program LTI	2 September 2021
	711	3,699,333	2 September 2021	Program LTI	2 September 2021
	711	346,000	2 September 2021	Program LTI	2 September 2021
	711	141,400	6 Desember 2021	Program LTI	6 Desember 2021
	735	2,581,833	23 Desember 2021	Investasi	24 Desember 2021

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: - 060/213/DIR/CSE/Srt tanggal 22 Maret 2021 - 060/252/DIR/CSE/Srt tanggal 9 April 2021	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Koran Sindo, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2021	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 11 April 2021	Dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 060/282/DIR/CSE/Srt tanggal 5 Mei 2021 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 060/332/DIR/CSE/Srt tanggal 7 Juni 2021

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
4.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
5.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
6.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
7.	Busrul Iman	Direktur Utama sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Komersial & Korporasi	Hadir
8.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir
9.	Tonny Prasetyo	Direktur Ti & Operasi	Hadir
10.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Hadir
11.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama TahunBuku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.117.726.384 Saham (99,9447%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.183.578.402 Saham Seri B
Tidak Setuju : Nihil
Abstain : 7.254.100 saham (0,0552%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- 1) Menyetujui dan mengesahkan:
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2020;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 9 April 2021, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- 2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.976.612.714 saham (98,8695%) terdiri dari 11.934.147.982 saham Seri A dan 1.042.464.732 saham Seri B
Tidak Setuju : 148.353.070 saham (1,1303%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 14.700 saham (0,0001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp733.507.081.305,70 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh puluh sen) atau 49,26% (empat puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2020 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020, dengan demikian sejumlah Rp 48,85 (empat puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 dan akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2021. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b. Sebesar Rp755.454.548.814,30 (tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 50,74% (lima puluh koma tujuh puluh empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 dicadangkan sebesar Rp372.823.445.650,69 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah enam puluh sembilan sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bonus pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima persen);
 - b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Ketiga**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 12.758.210.929 saham (97,2055%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham seri A dan 824.062.947 Saham seri B
 Tidak Setuju : 366.755.155 saham (2,7943%) yang seluruhnya merupakan Saham seri B
 Abstain : 14.400 saham (0,0001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keempat**

Perubahan Anggaran Dasar.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 12.072.324.556 saham (91,9797%) terdiri dari 11.889.957.156 Saham seri A dan 182.367.400 Saham seri B
 Tidak Setuju : 1.035.243.601 saham (7,8875%) terdiri dari 26.792.899 saham seri A dan 1.008.450.702 saham seri B
 Abstain : 17.412.327 saham (0,1326%) terdiri dari 17.397.927 saham seri A dan 14.400 saham seri B

Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Pada:
 1. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
 3. Pasal 13 mengenai Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib RUPS;
 - b. Perubahan terkait Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Pada:
 1. Pasal 15 ayat (4) mengenai Masa Jabatan Direksi;
 2. Pasal 18 ayat (6) mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris.
 - c. Perubahan terkait Persetujuan Struktur Organisasi, Pada Pasal 16 ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang Direksi
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan kodifikasi Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak yaitu Pendirian Perusahaan Efek Daerah.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Tidak dilakukan Pemungutan Suara

Keputusan

Mata Acara kelima masih memerlukan pendalaman kajian lebih lanjut dan menyesuaikan skala prioritas Perseroan ke depan. Atas hal tersebut belum dapat dibahas serta diputus lebih lanjut pada Rapat tersebut.

Status: -

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.089.721.583 saham (92,1123%) terdiri dari 11.907.355.083 Saham seri A dan 182.366.500 Saham seri B
Tidak Setuju : 1.008.450.702 saham (7,6834%) yang seluruhnya merupakan Saham seri B
Abstain : 26.808.199 saham (0,2042%) terdiri dari 26.792.899 saham Seri A dan 15.300 Saham seri B

Keputusan

- Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu:
 - Komisaris Utama : Akhmad Sukardi
 - Komisaris : Budi Setiawan
 - Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
 - Komisaris Independen : Rudi Purwono
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu:
 - Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat). Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud
 - Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
 - Komisaris : Heru Tjahjono
- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya berakhir serta atas terjadinya kekosongan jabatan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap pengkinian ketentuan internal Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Memberitahukan akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: - 059/139/DIR/CSE/Srt tanggal 11 Maret 2020. - 059/187/DIR/CSE/Srt tanggal 02 April 2020.	Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 18 Maret 2020.	Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 02 April 2020.	Dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim.	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/230/DIR/CSE/Srt pada tanggal 28 April 2020 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 28 April 2020. - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/253/DIR/CSE/Srt pada tanggal 15 Mei 2020.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
4.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
6.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
7.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
8.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Hadir
9.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir
10.	Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	Hadir
11.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.401.287.205 Saham (99,697%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.467.139.223 Saham Seri B
Tidak Setuju : Nihil
Abstain : 40.770.968 Saham (0,303%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2019.
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliliangan & Rekan sesuai dengan laporannya No: 00007/3.0355/AU.1/07/11922/1/1/202 tanggal 30 Januari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.442.058.173 Saham (100%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.507.910.191 Saham Seri B
Tidak Setuju : Nihil
Abstain : Nihil

Keputusan

1. Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp723.747.007.552,40 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen) atau 52,58% (lima puluh dua koma lima puluh delapan persen) dari laba bersih Tahun Buku 2019 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019, dengan demikian sejumlah Rp48,20 (empat puluh delapan rupiah koma dua puluh sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2020 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b. Sebesar Rp652.758.133.360,60 (enam ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma enam puluh sen) atau 47,42% (empat puluh tujuh koma empat puluh dua persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 dicadangkan sebesar Rp344.126285.228,54 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh empat sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi terdapat tantiem yang akan ditanggihkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Ketiga**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.992.325.063 Saham (96,654%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 1.102.787.581 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 379.295.410 Saham (2,822%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keempat**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.400.527.615 Saham (92,252%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 510.990.133 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 971.092.858 Saham (7,224%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Anggaran Dasar.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.163.046.364 Saham (90,485%) terdiri dari 11.862.056.231 Saham Seri A dan 300.990.133 Saham Seri B
Tidak Setuju : 1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 97.918.951 Saham (0,728%) terdiri dari 72.091.751 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Penetapan Susunan Pengurus.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.190.527.515 Saham (90,689%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 300.990.033 Saham Seri B
Tidak Setuju : 1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 70.437.800 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
2. Pembatalan pengangkatan:
 - a. Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama) dan Sdr. Elfaurid Aguswantoro (Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah) berdasarkan Pasal 26 POJK Nomor 17/POJK.03/2016 dan Romawi IX angka 8 dan 9 SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - b. Sdr. M. Ridwan Nasir (Dewan Pengawas Syariah) berdasarkan surat OJK Nomor SR-10/KR.04/2020 tanggal 28 Februari 2020 dikarenakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa keuangan.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	-
Direktur Keuangan	:	Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Risiko Bisnis	:	Rizyana Mirda
Direktur Komersial dan Korporasi	:	Busrul Iman
Direktur TI dan Operasi	:	Tonny Prasetyo
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	:	-

Dewan Pengawas Syariah:

- M. Khafifuddin alias Afifuddin Muhajir (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama Afifuddin Muhajir dalam KTP tertulis M. Khafifuddin).
- M. Sa'ad IH alias Saad Ibrahim (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama Saad Ibrahim, dalam KTP tertulis M. Sa'ad IH).

Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak RUPS ini, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS LB untuk mengisi jabatan lowong dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.

3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.
4. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
<p>Memberitahukan akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 059/320/DIR/CSE/Srt tanggal 09 Juni 2020. - 059/347/DIR/CSE/Srt tanggal 01 Juli 2020. 	<p>Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan dengan nomor 059/326/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Juni 2020</p>	<p>Mengiklankan Pemanggilan mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan dengan nomor 059/348/DIR/CSE/Srt tanggal 01 Juli 2020</p>	<p>Dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/408/DIR/CSE/Srt pada tanggal 04 Agustus 2020 serta tercantum pada web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan telah mengunggah pada web Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020. - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/423/DIR/CSE/Srt pada tanggal 18 Agustus 2020

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
4.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
5.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
7.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
8.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Hadir
9.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Hadir
10.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua

Pemberian Suara Setuju Untuk Dicalonkan Diangkat Dalam Mata Acara Ke-3 Sebagai Direktur Utama Atas Calon yang Telah Memperoleh Persetujuan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dari Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Pemungutan Suara

- Bahwa suara setuju untuk Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman adalah 10.702.772.324 (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.
- Bahwa suara setuju untuk Calon Direktur Utama Bapak Erdianto Sigit Cahyono 1.425.123.096 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu Sembilan puluh enam) suara.

Keputusan

Berdasarkan Perolehan suara setuju terbanyak adalah Saudara Busrul Iman, dengan demikian calon Direktur Utama yang akan diusulkan untuk mendapat keputusan diangkat sebagai Direktur Utama pada Mata Acara Rapat Ke-3 adalah Saudara Busrul Iman.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Pengangkatan Direktur Utama Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.530.571.687 Saham (95,167%) terdiri dari 11.704.581.940 Saham Seri A dan 825.989.747 Saham Seri B
Tidak Setuju : 40.136.226 Saham (0,304%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 596.165.737 Saham (4,527%) terdiri dari 229.566.042 Saham Seri A dan 366.599.695 Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan selaku Direktur Komersial dan Korporasi terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi.
2. Menyetujui dan mengangkat Saudara Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya. Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi:

Direksi:

Direktur Utama	:	Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan
Direktur Keuangan	:	Ferdian Timur Satyagraha, Bachelor of Commerce, Master of Commerce
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Risiko Bisnis	:	Rizyana Mirda, Sarjana Ekonomi
Direktur Komersial dan Korporasi	:	-
Direktur TI dan Operasi	:	Tonny Prasetyo, Sarjana Pertanian
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	:	-

3. Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.

Status: Terealisasi

Mata Acara Keempat

Penyesuaian Masa jabatan Pengurus Perseroan Dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan

Mata acara ke-4 (empat) belum dapat dibahas pada RUPS tersebut sehingga tidak ada keputusan lebih lanjut.

Status: -

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
 - g. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - e. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepaillitan.
8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance process* tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

8. Menunjuk dan mengangkat seorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban perusahaan.
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Menyelenggarakan rapat bersama Direksi untuk mengevaluasi kinerja Direksi.
11. Menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
13. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
14. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
15. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
16. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
17. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
18. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
19. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) bagian Mekanisme Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Korporat Bank.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan Pihak Terkait.
5. *Internal Audit Charter* dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala SKAI terkait penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
6. Laporan Kepada Bank Indonesia terkait dengan Kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Laporan Semester SKAI.
8. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan yang harus disahkan Dewan Komisaris antara lain pedoman untuk transaksi *large exposure* seperti Pedoman Pelepasan Aset, Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih dan lain-lain.
9. Lain-lain sesuai ketentuan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan OJK dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Buku Pedoman Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui pada tanggal 15 Januari 2021. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

- A. *Governance Structure*
 1. Komposisi Dewan Komisaris
 2. Kriteria Dewan Komisaris
 3. Masa Jabatan
 4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab, Larangan
 5. Organisasi
- B. *Governance Process*
 1. Pembagian Kerja
 2. Waktu Kerja
 3. Etika Kerja
 4. Mekanisme Pengawasan
 5. Rapat Dewan Komisaris
 6. Alur dan Mekanisme Kerja
- C. *Governance Outcome*
 1. Laporan
 2. Sarana Korespondensi
 3. Distribusi Surat

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit
Budi Setiawan*	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heru Tjahjono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris sesuai Pasal 39 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Budi Setiawan*	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Heru Tjahjono	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	-	-
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	Wakil Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Staff Khusus	Kementerian Keuangan
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Budi Setiawan*	Komisaris	-	-
Heru Tjahjono	Komisaris	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk tidak boleh terlibat dalam Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading* atau *self-dealing*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
6. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.

7. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Keuangan atau perusahaan Keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan Keuangan atau perusahaan bukan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2021, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank Jatim
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	833.600 (0,0055516)
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	-
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-
Budi Setiawan*	Komisaris	-
Heru Tjahjono	Komisaris	141.400 (0,0009417)

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2021.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2021 (periode 01 Januari – 03 Mei 2021) jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

Sedangkan pada periode 03 Mei – 31 Desember 2021 jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 2 (dua) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono*	Muhammad Mas'ud
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2021.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Candra Fajri Ananda
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Oktober 1981
 No. KTP/Paspor : 3170102010001
 Alamat : Jl. Diponegoro 1014 Kota Batu
 Jabatan : Guru Besar UB

Berindak selaku calon anggota Komisaris Independen Bank Jatim, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya :

- berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KHUP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan /atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, keabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
- tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

- tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengembangkan operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum; tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan / reputasi keuangan pada suatu LJK;
- bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menormasi segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya,


 (Candra Fajri Ananda)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Mas'ud
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Maret 1984
No. KTP/Paspor : 1911010010000000000
Alamat : Jl. Raya Tuguas, Tuguas 01 Surabaya

berinih selaku calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- 1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kapatan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terlibat tindakan pemerasan atau korupsi, kelangkaan/keputusan kemampuan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dibukum karena terlibat melakukan tindak pidana berupa:
a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dipidani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dilakukan;
b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejalan KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dipidani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dilakukan; dan/atau
c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme/sukotesepa, penyelundupan, kejahatan, ekul, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemerasan uang, di bidang perpajakan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dipidani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dilakukan.

[Signature]

- 3. saya tidak sedang dituntut sebagai Pihak Utama yang telah lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi penanggung jawab, pencahaya, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan pengalihan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. Saya tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Jatim;
7. saya bukan merupakan pemodal, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak menangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, kecuali yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi masyarakat anggota Direksi bank);
10. Saya merupakan pihak yang independen dan bersedia berinih independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. Saya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Jatim;
12. saya berkomitmen mendukung operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
13. Saya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan untuk atau Perusahaan Publik;
14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;

[Signature]

- 15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapatan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapatan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila terwujud di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar ketentuan tersebut di atas maka akan menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berlaku konsistensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 April 2019

[Stamp and Signature of Muhammad Mas'ud]

SURAT PERNYATAAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rudi Purwono
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 06-11-1968
Alamat domisili : Jl. Pongkor, Duren Doro, Surabaya
Nomor telepon rumah : 031-83100000
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, Surabaya

Sebagai Calon Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang akan diangkat melalui RUPS - LB.

Dengan ini menyatakan bahwa:
Pegawai saya sebagai Komisaris PT. Bank Jatim tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status kepegawaian saya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari saya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pegawai bank atau melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan status saya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut tanpa diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jatim.

Segala akibat dan konsekuensi hukum yang terjadi berkaitan dengan status saya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pengangkatan saya pada jabatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dimandagani dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 21 Juni 2019

[Stamp and Signature of Dr. Rudi Purwono]

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2021 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2021 Audited.
- *Review* Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2021
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
- *Review* program serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.

Triwulan II

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2021.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Persiapan Proses Nominasi calon Direksi/Komisaris Bank.
- *Review* Kebijakan/pertauran internal Bank (BPP/SOP).

Triwulan III

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2021.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Direksi/Komisaris Bank.
- Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.

Triwulan IV

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2021.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2022, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Pembahasan tindak lanjut hasil Nominasi Calon Direksi/Komisaris Bank.
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2022.

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	29/01/2021	Pembahasan meliputi: 1. Usulan Penggantian Divisi Audit Internal 2. Aktivasi Aplikasi e-fill Dewan Komisaris dan Komite 3. Program Kerja dan KPI Komite Dewan Komisaris	Akhmad Sukardi	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-
2	05/02/2021	Pembahasan meliputi: Pembahasan Materi RUPS Tahunan Tahun Buku 2020	Rudi Purwono	Tidak Hadir	Sakit
			Akhmad Sukardi	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
3	18/03/2021	Pembahasan meliputi: Pembahasan Alternatif Simulasi Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020	Budi Setiawan	Hadir	-
			Rudi Purwono	Hadir	-
			Akhmad Sukardi	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
4	19/03/2021	Pembahasan meliputi: Pembahasan Konsep Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Muhammad Mas'ud	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-
			Rudi Purwono	Hadir	-
			Akhmad Sukardi	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
5	23/04/2021	Pembahasan meliputi: 1. Penunjukan pemimpin RUPS dan Pembagian Pembacaan Skenario RUPST Tahun Buku 2020 2. Pembahasan Usulan Direksi terkait Tunjangan Hari Raya Pengurus	Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-
			Rudi Purwono	Hadir	-
			Akhmad Sukardi	Hadir	-
6	30/04/2021	Pembahasan meliputi: Perubahan Penunjukan Pemimpin RUPS dan Pembagian Pembacaan Skenario RUPST Tahun Buku 2020	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri Ananda	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
			Budi Setiawan	Tidak Hadir	Ijin
			Rudi Purwono	Hadir	-
7	21/05/2021	Pembahasan meliputi: 1. Penetapan SK Dewan Komisaris Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Sisdur Pemilihan/ Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim 2. Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris 3. Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI 4. Lain-lain	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
8	11/05/2021	Pembahasan meliputi: Proses Pendaftaran Calon Anggota Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
9	19/07/2021	Pembahasan meliputi: Proses Pendaftaran Calon Anggota Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Heru Tjahjono	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
10	24/07/2021	Pembahasan meliputi: Pembahasan Seleksi Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Heru Tjahjono	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
11	12/08/2021	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Terkait KPI Dewan Komisaris dan Komite-Komite Periode Semester I / 2021 2. Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko (Pihak Independen) 3. Pembahasan Arahan OJK terkait SOP Pemilihan dan/atau Penggantian Pengurus Bank Jatim 4. Lain-lain	Heru Tjahjono	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
12	02/09/2021	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Terkait Persiapan Penyampaian Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Keputusan Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim 2. Tindak Lanjut Surat OJK terkait Dokumen Kualifikasi Calon Pengurus 3. Lain-lain	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
13	19/10/2021	Pembahasan meliputi: 1. Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2022 2. Anggaran Biaya dan Belanja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2022 3. Tindak Lanjut Surat OJK Nomor SR-195/KR.04/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang SOP Pemilihan dan/atau Penggantian Pengurus Bank Jatim 4. Lain-lain	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
14	25/10/2021	Pembahasan meliputi: 1. Anggaran Biaya dan Belanja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2022 2. Lain-lain	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-
15	16/12/2021	Pembahasan meliputi: Tindak Lanjut Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV
			Candra Fajri A.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

Realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	15/01/2021	Pembahasan meliputi: Progress Perkara Hukum Bank Garansi	Akhmad Sukardi	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Rizyana Mirda	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-	Tonny Prasetyo	Hadir	-
			Rudi Purwono	Tidak Hadir	Sakit			
2	29/01/2021	Pembahasan meliputi: 1. Lanjutan Agenda Rapat Dewan Komisaris & Direksi Tanggal 15 Januari 2021 2. Usulan Direksi Terkait BPP Direksi 3. Usulan Direksi Terkait Divisi Audit Internal 4. Penyesuaian RBB Tahun 2021	Akhmad Sukardi	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Rizyana Mirda	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-	Tonny Prasetyo	Hadir	-
			Rudi Purwono	Tidak Hadir	Sakit			
3	16/02/2021	Pembahasan meliputi: 1. Pemaparan oleh Tim Kuasa Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terkait Alternatif Penyelesaian Perkara Klaim Bank Garansi 2. Progress Persiapan RUPST PT Bank Jatim Tahun Buku 2020	Akhmad Sukardi	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	Ijin	Rizyana Mirda	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-	Tonny Prasetyo	Hadir	-
			Rudi Purwono	Tidak Hadir	Sakit			

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
4	03/03/2021	Pembahasan meliputi: 1. Laporan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko terkait Perkembangan Kasus Bank Garansi Bank Jatim Cabang Jakarta 2. Rapat Koordinasi Persiapan RUPST PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 3. Lain-lain	Akhmad Sukardi	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	Ijin	Rizyana Mirda	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-	Tonny Prasetyo	Hadir	-
Rudi Purwono	Tidak Hadir	Sakit						
5	23/04/2021	Pembahasan meliputi: 1. Kebijakan Pokok Bank 2. Progres Persiapan RUPST PT Bank Jatim Tahun Buku 2020	Akhmad Sukardi	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Rizyana Mirda	Hadir	-
			Budi Setiawan	Hadir	-	Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Ijin Perjalanan Dinas
Rudi Purwono	Hadir	-						
6	28/05/2021	Pembahasan meliputi: 1. Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Jatim 2. Perkembangan Teknologi Informasi Bank Jatim 3. Sosial Media Bank Jatim 4. Rencana RUPS LB Tahun 2021	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-
7	07/06/2021	Pembahasan meliputi: Permasalahan Permasalahan Bank Garansi	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
8	06/09/2021	Pembahasan meliputi: 1. Penyampaian Hasil Panitia Seleksi Penjaringan Komisaris dan Direksi serta Rencana RUPS LB 2021 2. Komite Dewan Komisaris 3. Kinerja Cabang 4. Kerjasama Vaksinasi	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-
9	23/10/2021	Pembahasan meliputi: 1. Permasalahan IT Bank Jatim 2. Learning Center Bank Jatim	Heru Tjahjono	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-
10	03/11/2021	Pembahasan meliputi: 1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
					-	Tonny Prasetyo	Hadir	-
11	18/11/2021	Pembahasan meliputi: Tindak Lanjut Permasalahan IT Bank Jatim	Heru Tjahjono	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-
12	18/11/2021	Pembahasan meliputi: Progres Permasalahn Bank Garansi Cabang Jakarta	Heru Tjahjono	Hadir	-	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
13	19/11/2021	Pembahasan meliputi: 1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 2. Kajian Struktur Organisasi Bank Jatim (SEVP) 3. Lain - lain	Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin Dinas PEMPROV	Busrul Iman	Hadir	-
			Candra Fajri A.	Hadir	-	Ferdian Timur S.	Hadir	-
			Muhammad Mas'ud	Hadir	-	Erdianto Sigit C.	Hadir	-
						Rizyana Mirda	Hadir	-
						Tonny Prasetyo	Hadir	-

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 15 (lima belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	6	5	83.3%	5	1	20%	1	1	100%
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	15	15	100%	13	13	100%	1	1	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	15	15	100%	13	13	100%	1	1	100%
Budi Setiawan*	Komisaris	6	5	83.3%	5	5	100%	1	1	100%
Heru Tjahjono	Komisaris	15	3	20%	13	3	23%	1	1	100%

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman kerja Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Dewan Komisaris menetapkan untuk program pendidikan/pelatihan ini wajib diikuti oleh Setiap anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Seminar FKDK BPDSI "Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong Bank Pembangunan Daerah lebih Berdaya Saing, Adaptif, dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional"	Solo, 29 Oktober 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pemberdayaan UMKM"	Jakarta, 01 Desember 2021	FKDK BPD SI
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah"	Bandung, 16 Desember 2021	FKDK BPD SI
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPD SI "Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya"	Tangerang Selatan, 28 September 2021	FKDK BPD SI
		" <i>Adapting and Sustaining The Indonesian Financial Service Sector In The Era of Digital Transformation and Industry</i> "	Jakarta, 05 Agustus 2021	PPKJK EFEKTIF PRO KNOWLADGE SOURCE
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Seminar FKDK BPDSI "Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong Bank Pembangunan Daerah lebih Berdaya Saing, Adaptif, dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional"	Solo, 29 Oktober 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pemberdayaan UMKM"	Jakarta, 01 Desember 2021	FKDK BPD SI
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah"	Bandung, 16 Desember 2021	FKDK BPD SI
		" <i>Adapting and Sustaining The Indonesian Financial Service Sector In The Era of Digital Transformation and Industry</i> "	Jakarta, 05 Agustus 2021	PPKJK EFEKTIF PRO KNOWLADGE SOURCE
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPD SI "Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya"	Tangerang Selatan, 28 September 2021	FKDK BPD SI
Budi Setiawan*	Komisaris	Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Heru Tjahjono	Komisaris	Seminar FKDK BPDSI "Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong Bank Pembangunan Daerah lebih Berdaya Saing, Adaptif, dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional"	Solo, 29 Oktober 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pemberdayaan UMKM"	Jakarta, 01 Desember 2021	FKDK BPD SI
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah"	Bandung, 16 Desember 2021	FKDK BPD SI
		Seminar Nasional FKDK BPDSI "Upaya Penguatan Sinergi Bank Pembangunan Daerah Guna Mendukung Ekonomi Nasional"	Jakarta, 21 Januari 2021	FKDK BPD SI WILAYAH TENGAH
		Seminar Nasional FKDK BPD SI "Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya"	Tangerang Selatan, 28 September 2021	FKDK BPD SI

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2021 tidak terdapat Dewan Komisaris baru, sehingga tidak terdapat program orientasi bagi Komisaris baru.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi, kredit kepada pihak terkait, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No	Tanggal Surat	Perihal
1	29 Januari 2021	Persetujuan <i>Audit Plan</i> 2021
2	04 Februari 2021	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021
3	04 Februari 2021	Persetujuan Bagan <i>SO Learning Center</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
4	04 Februari 2021	Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Direksi
5	01 April 2021	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021
6	29 Juni 2021	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2021

No	Tanggal Surat	Perihal
7	02 September 2021	Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2021
8	02 September 2021	Persetujuan Pemberian Pembiayaan PT Kasa Husada Wira Jatim (PT Panca Wira Usaha Jatim)
9	26 Oktober 2021	Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pengawasan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021
10	22 November 2021	Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Tahun Buku 2021
11	25 November 2021	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2022

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis.
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Konsolidasi Bank Jatim secara berkala.
3. Melakukan *review* dan Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yakni membahas dan mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai.
5. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan.
6. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan.
7. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko.
8. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

9. *Review* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)/Tata Kelola.
10. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
11. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi khususnya terhadap kebijakan Direksi terkait penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
12. Melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja tahun 2021, pengembangan Perseroan, dan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2020, yaitu pada aspek Perkreditan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, khususnya dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19.
13. Melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan Program-Program Pemerintah terkait penanggulangan dampak COVID-19/Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain Program Relaksasi Kredit oleh OJK, Penyaluran Penempatan Dana Pemerintah, untuk memastikan bahwa penerapan seluruh program tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
14. Melakukan pemantauan berkala dan mitigasi risiko pada perkembangan perkembangan kredit, maupun debitur terdampak COVID-19 (khususnya Debitur Besar/Inti), kecukupan CKPN, dan strategi terkait adanya perpanjangan Program Relaksasi Kredit OJK hingga Maret 2022.
15. Evaluasi dan *monitoring* atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar/*Large Exposure*.
16. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan.
17. Program kerja lainnya yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK tiap semester.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada OJK sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Surat	Perihal
1	060/22/DK/SRT (26 Februari 202)	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan RBB Semester II Tahun 2020.
2	060/117/DK/SRT (23 Agustus 2021)	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2021.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 059/009/DK/KEP Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP Tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris antara lain:

- Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
 - Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - Pelaksanaan *review* Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/Eksternal).
 - Pelaksanaan Hasil Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
 - Pelaksanaan *review* Laporan Profil Risiko, *Review* Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil *Review* Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

- Pelaksanaan *review* kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan lainnya).
- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:
 - Jumlah rapat.
 - Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja Bank).
 - Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja.
 - Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 - Pengawasan Kinerja Perseroan
 - Rentabilitas
 - Likuiditas
 - Perkreditan
 - Learning and Growth*

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing-masing indikator penilaian. Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2021 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan pasif Dewan Komisaris	a. Pelaksanaan <i>review</i> dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/ Eksternal).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 2x dalam setahun)	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	7.5	7.5
		c. Pelaksanaan Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun)	Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		d. Pelaksanaan <i>review</i> Laporan Profil Risiko, <i>Review</i> Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil <i>Review</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai target	1	5	5
		e. Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x setahun)	Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	7.5	7.5
Sub Total						35.00	35.0
2	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	a. Jumlah Rapat	Rapat Internal Dewan Komisaris minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 15 kali	1	12.5	12.5
			Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun 2021 terlaksana 13 Kali	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	Dilaksanakan pada setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6 kali/3 kali dalam 1 semester)	Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank selama Tahun 2021 terlaksana dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 kali	1	10	10
		c. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang/unit kerja (Setiap triwulan)	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang/unit kerja terlaksana sesuai target	1	7.5	7.5
		d. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada tahun 2021 terlaksana sesuai target	1	5	5
Sub Total						45	45.00
3	Kinerja Perseroan	a. Rentabilitas	TARGET	REALISASI			
		- Laba Bersih	1,425,000	1,582,838	1	2.5	2.5
		- Return on Asset (ROA)	2.02%	2.17%	1	2.5	2.5
		b. Likuiditas	TARGET	REALISASI			
		- Dana Pihak Ketiga (DPK)	74,005,000	83,201,867	1	2.5	2.5
		- LDR	61.17%	51.38%	0.84	2.5	2.1
		c. Perkreditan	TARGET	REALISASI			
		- Ekspansi Kredit	45,267,237	42,749,559	0.94	2.5	2.35
		- NPL	3.64%	4.48%	0.81	2.5	2.03
Sub Total						15	13.98
4	<i>Learning & Growth</i>	Program pengenalan/pengembangan kompetensi (<i>Workshop</i> , seminar, <i>conference</i> , dsb)	Minimal 3 kali dalam setahun	Pelaksanaan <i>Workshop</i> /seminar/Dewan Komisaris pada tahun 2021 terlaksana sesuai target	1	5	5
Sub Total						5.00	5.00
TOTAL						100.00	98.98

Total Penilaian	Keterangan
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham diselenggarakan dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi Individu:

1. Direktur Utama

- Pencapaian Kinerja Keuangan (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- *Performing Loan*
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Penyaluran CSR tepat sasaran

2. Direktur Komersial & Korporasi

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- Realisasi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi
- *Performing Loan*
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Kontribusi *Fee Base Income*
- Peningkatan transaksi *Digital Banking*
- Transaksi Devisa
- Menjaga hubungan baik dan menambah kerja sama dengan institusi

3. Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- Realisasi Kredit Ritel dan Syariah
- Realisasi Kredit Konsumer
- *Performing Loan*
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Kontribusi *Fee Base Income*
- Peningkatan transaksi Digital Banking

4. Direktur TI dan Operasi

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Kontribusi *Fee Base Income*
- Transaksi *Remittance*
- Kelancaran Kegiatan Operasional Bank dan Layanan *Digital Banking*

5. Direktur Risiko Bisnis

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- *Performing Loan*
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Pencapaian *Extracomtable*

6. Direktur Keuangan

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Transaksi *Trade Finance*
- Realisasi KUD dan RBB
- Kepatuhan atas pelaporan keuangan

7. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Kinerja (Laba, Kredit, Dana Pihak Ketiga) dan Rasio Keuangan
- Tingkat Kesehatan Bank
- Ranking Standar Layanan
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Pembinaan Aktif & Pasif Kepada Cabang
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan Human Capital
- *Monitoring* penyelesaian tindak lanjut audit
- *Monitoring* kepatuhan atas peraturan Perbankan
- Implementasi Transformasi SDM dengan peningkatan kompetensi & kualitas SDM
- Implementasi *Corporate Culture*

Bobot KRA (*Key Results Area*) Direksi selama tahun 2021:

Aspek	KRA	Ukuran	Bobot
FINANCIAL	Aset	Sesuai RBB	14.00%
	Kredit	Sesuai RBB	10.50%
	Laba	Sesuai RBB	10.50%
	Rasio NPL	Sesuai RBB	10.50%
	Rasio Keuangan	Sesuai RBB	10.50%
	Dana Pihak Ketiga	Sesuai RBB	7.00%
	Fee Based Income	Sesuai RBB	7.00%
CUSTOMER FOCUS	Ranking Standar Layanan	Ranking	3.00%
	<i>Market Share</i> Kredit	Sesuai RBB	2.50%
	<i>Market Share</i> DPK	Sesuai RBB	2.50%
	Ranking PEFINDO	Ranking	1.00%
	Temuan Audit	Sesuai RBB	1.00%
INTERNAL BUSSINESS PROCESS	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Sesuai RBB	3.00%
	GCG	Sesuai RBB	3.00%
	<i>Project</i> Inisiasi	Sesuai RBB	3.00%
	Pembinaan Aktif & Pasif kepada Cabang	Sesuai RBB	3.00%
	Operasional IT	Sesuai RBB	3.00%
LEARNING & GROWTH	Implementasi <i>Corporate Culture</i>	Sesuai RBB	2.50%
	Kompetensi Pegawai	Sesuai RBB	1.50%
	Sosialisasi Kebijakan	Sesuai RBB	1.00%
TOTAL			100.00%

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2021 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-

masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Pencapaian masing-masing KPI dijelaskan pada bagian masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Masa jabatannya telah berakhir.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah saat ini masih dalam proses pengesahan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2021, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2021, tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah yang baru. Sehingga tidak terdapat program orientasi bagi DPS baru.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
		Dosen	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank Jatim
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Nihil
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	Nihil

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran
1.	13 Januari 2021	Pembahasan Opini Giro Mudharabah iB Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
2.	16 Februari 2021	Pembahasan Opini EDC Acquirer	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
3.	22 Februari 2021	FGD Review Produk Deposito Wakaf	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
4.	2 Maret 2021	Pembahasan Opini Cardless	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
5.	30 Maret 2021	Pembahasan Opini Agen Laku Pandai Syariah Melayani Transaksi Konvensional	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
6.	16 Juni 2021	Rapat Koordinasi DPS Penyampaian Kinerja UUS	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
7.	30 Juli 2021	FGD Undian Berhadiah Tabungan Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
8.	31 Agustus 2021	Pembahasan Opini Pemberian Hadiah Tabungan Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
9.	18 Oktober 2021	FGD Kawasan Industri Halal	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
10.	21 Oktober 2021	Pembahasan Opini Pembiayaan Kawasan Industri Halal	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
11.	29 Oktober 2021	FGD Bancassurance	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
12.	2 November 2021	Pembahasan Opini Bancassurance dengan PT Asuransi Jiwa Generali	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran
13.	23 November 2021	FGD <i>Dual Banking Leveraging Model</i> (DBLM), Pembiayaan <i>Linkage Fintech</i> & Pembiayaan KPR iB Griya Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
14.	29 November 2021	Pembahasan Opini Pembiayaan <i>Linkage Fintech</i>	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
15.	29 November 2021	Pembahasan Opini Pembiayaan KPR iB Griya Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
16.	1 Desember 2021	Pembahasan Opini <i>Dual Banking Leveraging Model</i> (DBLM)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
17.	14 Desember 2021	FGD Pembiayaan Dana Bergulir dan Produk dalam Valuta Asing	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	17	17	100%
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	17	17	100%

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2021, DPS telah mengeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini DPS Terkait Giro Mudharabah iB Barokah
2. Opini DPS Terkait *EDC Acquirer*
3. Opini DPS Terkait *Cardless*
4. Opini DPS Terkait Agen Laku Pandai Syariah Melayani Transaksi Konvensional
5. Opini DPS Terkait Pemberian Hadiah Tabungan Barokah
6. Opini DPS Terkait Pembiayaan Kawasan Industri Halal
7. Opini DPS Terkait *Bancassurance* PT Asuransi Jiwa Generali
8. Opini DPS Terkait Pembiayaan *Linkage Fintech*
9. Opini DPS Terkait Pembiayaan KPR iB Griya Barokah
10. Opini DPS Terkait *Dual Banking Leveraging Model* (DBLM)

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2021. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2021 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan.
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.

5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
 6. Berijazah paling rendah Strata I (S-1).
 7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
 8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
 11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 13. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 14. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:
 - a. Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang:

 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.

Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:

 - Dinyatakan pailit.
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - b. Syarat Material
 - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
 - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara malawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
 - Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
 - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
 - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- c. Syarat Lain
 - Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
15. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
 - a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
 - Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat dibawah Direksi.
 - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif yang berbeda.
 - b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
 - Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank/Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim 5 (lima) tahun terakhir.
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
 16. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- Ketentuan persyaratan calon yang dapat diangkat sebagai Direksi tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS:

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Persyaratan Lainnya

1. Lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang sampai dengan

tahun 2021 diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepemimpinan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

Governance Structure

1. Struktur Organisasi Direksi
2. Fungsi Direksi
3. Masa Jabatan Direksi
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab
5. Independensi dan Kemandirian Direksi

Governance Process

1. Etika Jabatan Direksi
2. Deskripsi Tanggung Jawab Direksi
3. Hak Direksi
4. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan Direksi
5. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perseroan
6. Pembagian Tugas Direksi
7. Prosedur terkait dengan Pembagian Tugas Direksi
8. Rapat Direksi
9. Komite Direksi
10. Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi
11. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

Governance Outcome

1. Laporan
2. Distribusi Dokumen

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas <i>Corporate Secretary</i> dan Divisi Audit Internal.
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Risiko Bisnis serta Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasi.
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas SEVP Perencanaan Strategis dan Pembinaan Cabang, Divisi Pengendalian Keuangan dan Divisi Tresuri.
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Manajemen Risiko Perusahaan, Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, Divisi Hukum serta Divisi <i>Human Capital</i> .

Hubungan Afiliasi Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Busrul Iman	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	-	-
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	-	-
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	-	-
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengaturan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pengaturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Kepemilikan Saham Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank Jatim
Busrul Iman	Direktur Utama	1.556.400 (0,0103653%)
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	3.699.333 (0,0246368%)
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	346.000 (0,0023043%)
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	2.581.833 (0,0171945%)
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	305.600 (0,0020352%)

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Dalam Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.

- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
- Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Januari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2	Februari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3	Maret	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4	April	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5	Mei	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6	Juni	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7	Juli	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8	Agustus	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9	September	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10	Oktober	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11	November	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12	Desember	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan ketidakhadiran
1.	12 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja <i>unaudited</i> TB 2020, perbaikan yang perlu dilakukan dan upaya di tahun 2021. 2. Rancangan POJK tentang Bank Umum. 3. Program Divisi yang sesuai dengan RBB. 4. <i>Time Schedule</i> temuan OJK per Direksi. 5. Aksi Korporasi. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Tidak Hadir	Tugas Perjalanan Dinas
2.	28 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan OJK (evaluasi Rapat Direksi). 2. <i>Progress</i> RUPS PT Bank Jatim Tahun Buku 2020. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
3.	23 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tindak lanjut <i>monitoring</i> evaluasi atas hasil keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Januari 2021. 2. Progres RUPS Tahunan PT Bank Jatim Tahun Buku 2020. 3. Kebijakan Pemerintah dan Strategi Regulator. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
4.	18 Maret 2021	Evaluasi kinerja dan bisnis Bank Jatim	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	Tugas Dinas Luar Kota
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
5.	30 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tindak lanjut <i>monitoring</i> evaluasi atas hasil keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Februari 2021. 2. Progres Persiapan RUPS Tahunan PT Bank Jatim Tahun Buku 2020. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Tidak Hadir	Tugas Dinas Luar Kota
6.	14 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS Tahunan PT Bank Jatim Tahun Buku 2020, khususnya Mata Acara 2. 2. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Evaluasi Atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 18 dan 30 Maret 2021. 3. Rencana Pengadaan <i>Server IBM iSeries</i> untuk <i>Core Banking System</i>. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
7.	18 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim. 2. Tindak Lanjut Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020. 3. Pemilihan Logo <i>Brand Digital</i> Bank Jatim. 	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan ketidakhadiran
8.	25 Mei 2021	1. Tindak Lanjut Rapat Direksi tanggal 14 April 2021. 2. Kinerja <i>E-Banking Card Center</i> dan Standar Layanan.	Busrul Iman	Hadir	Tugas Dinas Luar Kota
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
9.	21 Juni 2021	1. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring Evaluasi</i> Atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 18 dan 25 Mei 2021. 2. Usulan <i>Renewal Branding</i> Generasi Milenial Bank Jatim & Lirik <i>Jingle</i> Generasi Milenial Bank Jatim.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
10.	28 Juli 2021	Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring Evaluasi</i> Atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Juni 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
11.	16 Agustus 2021	Pembahasan Remunerasi Manajemen Berbasis Saham Harga Pembelian Saham Program <i>Long Term Incentive</i> 2020.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
12.	15 September 2021	Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring Evaluasi</i> atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Juli dan 16 Agustus 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
13.	27 September 2021	Pembahasan Kinerja Akhir Tahun 2021 dan progres masing-masing Direktorat.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
14.	24 Oktober 2021	1. Pembahasan <i>Cyber Security Response & Transformation</i> . 2. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring Evaluasi</i> Atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 15 dan 27 September 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
15.	24 November 2021	1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022. 2. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Monitoring Evaluasi</i> Atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 24 Oktober 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan ketidakhadiran
16	22 Desember 2021	1. Progres <i>Timeline</i> KAP, AR, RUPS. 2. Prosedur Penilaian Direksi Terhadap Kinerja Komite Direksi. 3. Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Evaluasi atas Hasil Keputusan Rapat Direksi tanggal 24 November 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman	Direktur Utama	16	16	100%	13	13	100%	1	1	100%
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	16	16	100%	13	13	100%	1	1	100%
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	16	16	100%	13	12	92,31%	1	1	100%
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	16	14	87,5%	13	13	100%	1	1	100%
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	16	14	87,5%	13	13	100%	1	1	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	<i>Studium Generale Marketing, Technology, and Humanity</i>	18 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	PT Markplus Indonesia
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	22 Juli 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	MAISA EDUKASI
		Virtual Seminar “ <i>Underlying Regulation for Future Banking Business</i> ”	23 November 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	Efektif Pro
		Virtual Seminar “Peran CRO (<i>Chief Risk Officer</i>) Strategi Korporasi Berkelanjutan Membangun Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Menuju Kinerja Berprinsip”	25 November 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	LPPI
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Webinar Tata Kelola	09 Februari 2021, Ruang Bromo Lt 5 Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan
		Webinar Dengan Gubernur Jawa Timur “ <i>Refreshment</i> Perbankan”	10 Maret 2021, Ruang Bromo Lt 5 Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan
		Workshop BI FAST ASBANDA	24-25 Juni 2021, Bali	ASBANDA
		Webinar Ancaman Siber dan Mitigasi Pada Jaringan Komunikasi/Network	07 Juli 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	OJK
		Undangan Diskusi Virtual Dengan OJK	27 Agustus 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	OJK
		Komitmen Serta Kesiapan Perbankan Dalam Mendukung Rencana Implementasi <i>Core Banking System (CBS)</i> Bank Indonesia	01 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	Bank Indonesia
		<i>Studium Generale Marketing, Technology, and Humanity</i>	18 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	PT Markplus Indonesia
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	<i>Public Training CFQ Preparatory Class</i>	18 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	Fidelitas Advisory
		<i>Studium Generale Marketing, Technology, and Humanity</i>	18 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	PT Markplus Indonesia
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Workshop Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (Eksekutif)	23 September 2021, Online (Zoom Cloud Meeting)	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan)

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2021, tidak terdapat Direksi baru sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2021 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pelaksanaan *project* penguatan IT dan pengembangan *Digital Banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi maupun Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* Perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim Peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2021, diantaranya yaitu:

1. *Limit* Kewenangan Persetujuan Pembelian atau Penjualan Surat Berharga di Divisi Treasury.
2. *Limit Unrealized Hors* Surat Berharga Available for Sorte AFS.
3. *Limit* Kewenangan Dealer untuk transaksi di *Dealing Room* Divisi Treasury.
4. *Limit Stop (budget) Loss*.
5. *Limit* Risiko pada Suku Bunga *Banking Book (Interest Rate Risk In the Banking Book/IRBB)*.
6. *Task Force* implementasi perbaikan manajemen tata kelola user ID *Core Banking System Project Charter*.
7. Pedoman Pelaksanaan Tabungan Siklus Bunga Plus.
8. Standard Operasional Prosedur Tabungan Siklus Bunga Plus.
9. Pembentukan panitia pelaksanaan RUPS Tahunan.
10. Pedoman pelaksanaan budaya perusahaan (*Corporate Culture*).
11. Pedoman pelaksanaan perilaku etika kerja dan bisnis.
12. Pedoman Pelaksanaan penerapan strategi anti *fraud*.
13. Perubahan pedoman pelaksanaan kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat.
14. Keputusan ALCO.
15. *Monitoring* dan Pembinaan terkait dengan Pelaksanaan Operasional di Cabang oleh Divisi Operasi.
16. Pedoman Pelaksanaan *Corporate Secretary*.
17. Tim *Spin Off* Unit Usaha Syariah,
18. Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program (CAP)*.
19. *Standard Operating Procedure Term Loan Facility*.
20. Konversi *Grade* Pegawai.
21. Pembentukan Tim Implementasi *BI Fast*.
22. Perubahan ke-empat atas Buku Pedoman Kerja Direksi.
23. Pedoman Pelaksanaan Kesekretariatan.
24. *Standard Operating Procedure (SOP)* Stimulus terhadap Debitur terdampak Covid-19.
25. Pemberian Stimulus Keringanan Denda dan Bunga Kredit untuk Pelunasan *Non Performing Loan* dan Ekstrakomtabel.
26. *Standard Operating Procedure (SOP)* Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
27. Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Tim Pendukung Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum PT BPD Jatim Tbk. Tahun Anggaran 2021.
28. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT BPD Jatim Tbk. untuk tahun Anggaran 2021.
29. Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa PT BPD Jatim Tbk. untuk Tahun Anggaran 2021.
30. Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Penunjukan dan Penggunaan Jasa Notaris Bulanan.
31. Perubahan Tim Penataan dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan.
32. Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2020-2024.
33. PIC dan Pemegang *User* Laporan Tidak Terstruktur kepada OJK melalui Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA).
34. Komite Direksi.
35. Komite Manajemen Kepegawaian.
36. *Standard Operating Procedure (SOP) Cash Collateral* Kredit.
37. *Standard Operating Procedure (SOP)* Kredit Multiguna.
38. Limit Kewenangan *Settlement* terhadap Transaksi.
39. Kepengurusan Bajamuda Bank Jatim.
40. Kepengurusan Olah Raga dan Seni Bank Jatim Club.
41. Komite Teknologi Informasi (TI).
42. Perubahan Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
43. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
44. Limit Pelaksanaan *on The Spot (OTS)* pada Proses Kredit/ Pembiayaan.
45. Penetapan Perhitungan dan Tata Cara Pembagian Tantiem tahun Buku 2020.
46. Penetapan Perhitungan dan Tata Cara Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2020.
47. Program Jatim *Improvement Meeting (TIM)*.
48. *Tim Task Force Program Golden Shake Hand (GSH)*.
49. Perubahan Susunan Kredit PT BPD Jatim Tbk Periode 2021-2022.
50. Pemberian Stimulus Keringanan Denda dan Bunga Kredit untuk Pelunasan *Non Performing Loan* dan Ekstrakomtabel.
51. Limit Kewenangan Persetujuan *Term Loan Facility (TLP)*.
52. Kepengurusan Jatimas Bank Jatim.
53. *JConnect* sebagai Logo Digital Banking Bank Jatim dan Penggunaannya.
54. Perubahan Keputusan Direksi PT BPD Jatim Tbk. tentang Tim *Spin Off* UUS.
55. Pembentukan Panitia Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI Ke-75 dan HUT PT BPD Jatim Tbk ke 60 Tahun 2021.
56. Tim Pembuatan Sistem *Monitoring* Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) Bank Jatim.
57. Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim Masa Jabatan 2021-2026.
58. Pengangkatan Dewan Pengawas DPP Bank Jatim Masa Jabatan 2021-2026.
59. Perubahan pedoman Pelaksanaan *Reward and Punishment System*.
60. Perubahan pedoman Sistem *Grading* dan Remunerasi No.059/173/DIR/HCP/KEP tgl 01 Juli 2020.
61. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan PT BPD Jatim Tbk 2021.
62. Pembentukan Panitia Penyelenggara *Launching* Jatimers.
63. Media Sosial.
64. Cetak Biru Pengembangan *Human Capital*.
65. Perjanjian *Person In Change (PIC)* Pelapor dan Pengembangan Data Laporan Bank Umum Terintegrasi.

66. Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Periode 2021-2022.
67. *Standard Operating Procedure (SOP)* Evaluasi Struktur Organisasi.
68. Pembentukan Tim Penyusunan Aplikasi Investasi Berbasis Digital.
69. Pedoman Tutup Tahun Buku dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.
70. Tim Asesor Pada *Assesment Center*.
71. Tim Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
72. Jatimers Sebagai Identitas Insan Bank Jatim.
73. *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*.
74. Tim Penilai Pemilihan Lembaga Asuransi Dwiguna Hari Tua.
75. Uang Duka Pegawai.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/93/DIR/CSE/KEP tanggal 16 Maret 2021 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee/ITSC)
5. Komite Kredit
 - a. Komite Implementasi Kredit
 - b. Komite Penyelamatan Kredit
 - c. Komite Penyelesaian Kredit
 - d. Komite Hapus Buku Kredit
 - e. Komite *Credit Line*
 - f. Komite *Term Loan Facility*
 - g. Komite Implementasi Pembiayaan
 - h. Komite Penyelamatan Pembiayaan
 - i. Komite Penyelesaian Pembiayaan
 - j. Komite Hapus Buku Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Produk, Jaringan dan Prosedur
 - a. Komite PJP Bidang Produk
 - b. Komite PJP Bidang Jaringan
 - c. Komite PJP Bidang Prosedur
8. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Khusus Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-149/KR.04/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Klasifikasi Konglomerasi Keuangan Bank Jatim.

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite di bawah Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite di bawah Direksi selama tahun buku 2021.

2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite di bawah Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite di bawah Direksi yaitu berdasarkan pelaksanaan tugas masing-masing Komite di bawah Direksi.

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee (ALCO)*. Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2021 berjalan ALCO telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2021 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2021 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi

Bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2021 berjalan Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kredit

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Selama tahun 2021 berjalan Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2021 berjalan Komite Kebijakan Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

Komite PJP Bidang Produk

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 2 (satu) kali rapat.

Komite PJP Bidang Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat.

Komite PJP Bidang Prosedur

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2021 berjalan Komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) kali rapat.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing unit. Pada tahun 2021, pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko mendapatkan predikat *Meet Expectation* atau Baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Group Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Group Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris dibidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.

3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajaran.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindak lanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor *progress* pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 7 Desember 2016.
3. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 17 Maret 2017.
4. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
5. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
6. Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP).
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
11. Membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

- c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Piagam Komite Audit

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 060/002/DK/Kep tanggal 15 Januari 2021, yang mengatur mengenai:

1. Tujuan
2. Dasar Pelaksanaan
3. Tugas Tanggung Jawab
4. Komposisi, Struktur, Masa Jabatan dan Keanggotaan
5. Wewenang
6. Tata Cara, Prosedur dan Penyelenggaraan Rapat
7. Pelaporan
8. Etika dan Waktu Kerja
9. Piagam Komite Audit dikaji dan dikinikan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 01 Januari 2021 – 03 Mei 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Rudi Purwono (*)	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Ekonomi	Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Akhmad Djauhari	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 11 Juni 2021 – 04 Oktober 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/143/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Ekonomi	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Akhmad Djauhari	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 04 Oktober 2021 – 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Ekonomi	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Akhmad Djauhari	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen
Ellen Theresia Sihotang	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Candra Fajri Ananda Ketua Merangkap Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Akhmad Djauhari

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Mojokerto, 16 April 1961/60 tahun

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Tahun 1995
- Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya Tahun 2002.

Sertifikasi

1. Professional Internal Auditor (PIA) - Asosiasi Auditor Internal (AAI)
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Pengalaman Kerja

- Staf Seksi Verifikasi di Cabang Utama, Surabaya tahun 1986.
- Staf Seksi Pengawasan Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 1988.
- Analis Kredit Seksi Pemasaran di Cabang Utama Surabaya tahun 1992.
- Penyelia Pemasaran di Cabang Rumah sakit Dr. Soetomo, Surabaya tahun 2000.
- Penyelia Pemasaran di Cabang Utama, Surabaya tahun 2002.
- Penyelia Akuntansi & Teknologi di cabang Utama, Surabaya tahun 2003.
- Kontrol Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 2004.
- Auditor di Divisi Pengawasan tahun 2006.
- Auditor Cabang Syariah Surabaya tahun 2007.
- Auditor Khusus (Special & Assurance Audit) di Divisi Audit Intern tahun 2013.
- Senior Auditor, Sub Divisi Special & Assurance Audit di Divisi Audit tahun 2014.
- Pemimpin Sub Divisi Special & Assurance Audit di Divisi Audit tahun 2015.
- Purna Tugas karyawan Bank Jatim tahun 2017.
- Komite Audit Tahun 2019 – 2022.

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP

Periode Menjabat

Periode 2019-2022

Jabatan Rangkap

Tidak Ada



Ellen Theresia Sihotang

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Banjarmasin, 11 April 1980/41 tahun
Domisili	Surabaya
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi, Universitas Mulawarman tahun 2003 • Program Profesi Akuntansi (PPAK) Universitas Airlangga tahun 2005 • Meraih gelar Magister Manajemen/Pemasaran Universitas Gadjah Mada Tahun 2014.
Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 3. Piagam Register Negara Akiuntan (RNA) No 19050 4. Sertifikasi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) 5. Chartered Accountant (CA) 19583 - IAI
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Universitas Hayam Wuruk d/n STIE Perbanas Surabaya (2015 s/d sekarang) • Trainer Internal Control PT Bank Mega, Tbk (2007-2011) • Junior Internal Control PT Bank Mega, Tbk (2007-2011) • Internal Auditor PT Centratama Nasional Bank (Shinhan Bank) (2005-2007)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan No. 060/270/DIR/HCP/KEP
Periode Menjabat	Periode 2021 – 2022
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rudi Purwono*	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master Degree (MSc.) di bidang <i>Rural Development</i> Doctor Degree (DR) di bidang <i>Rural Development</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari - Desember 2021	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Akhmad Djauhari	Anggota	Januari - Desember 2021	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Ellen Theresia Sihotang	Anggota	Oktober – Desember 2021	Sarjana di Akuntansi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, pemasaran, keuangan dan riset perilaku

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Rudi Purwono*	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Akhmad Djauhari	Ellen Theresia Sihotang
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	26 Januari 2021	Evaluasi <i>Audit Plan</i> 2021 Divisi Audit Intern	- Muhammad Mas'ud - Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari - Syafrudin
2.	29 Januari 2021	Usulan Penggantian Pemimpin Divisi Audit Intern, Sesuai POJK No.1/POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bak Umum	- Muhammad Mas'ud - Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari - Syafrudin
3	16 Februari 2021	Pembahasan permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh KAP RSM	- Rudi Purwono - Muhammad Mas'ud - Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari - Syafrudin
4	25 Maret 2021	Evaluasi progres Audit Bank Jatim atas Informasi Keuangan Historis Tahunan, Tahun Buku 2020 oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Relan (RSM)	- Rudi Purwono - Muhammad Mas'ud - Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	02 Juni 2021	Koordinasi dengan Divisi Kantor Pusat tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Bidang Perkreditan	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
6	16 Juni 2021	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
7	12 Agustus 2021	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Temuan Audit Tw II Tahun 2021 dan <i>Punishment</i> terhadap Pelaku <i>Fraud</i>	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
8	02 September 2021	Pra Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Unit Usaha Syariah Lanjutan	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
9	09 September 2021	Rapat Lanjutan-1 Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Unit Usaha Syariah Lanjutan	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
10	01 Oktober 2021	Rapat Lanjutan-2 Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Unit Usaha Syariah Lanjutan	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Syafrudin
11	05 Oktober 2021	Rapat Lanjutan-3 Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Unit Usaha Syariah	- Candra Fajri Ananda - Muhammad Mas'ud - Akhmad Djauhari - Ellen Theresia Sihotang - Syafrudin - Sulam Andjar Rochim
12	05 November 2021	Rapat Kompetisi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau <i>Beauty Contest</i> untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun buku 2021 termasuk Unit Usaha Syariah	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari - Ellen Theresia Sihotang
13	10 Desember 2021	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal.	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Djauhari - Ellen Theresia Sihotang - Syafrudin - Sulam Andjar Rochim

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Komite Audit		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rudi Purwono*	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	Januari – Mei 2021	4	2	50%
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	13	13	100%
	Ketua merangkap Anggota	Mei – Desember 2021			
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Desember 2021	13	11	85%
Akhmad Djauhari	Anggota	Januari – Desember 2021	13	13	100%
Ellen Theresia Sihotang	Anggota	Oktober – Desember 2021	3	3	100%

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji/Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus/Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2021

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rudi Purwono*	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021			
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Akhmad Djauhari	Anggota	Januari – Mei 2021	<i>Adapting and Sustaining The Indonesian Financial Services Sector In The Era of Digital Transformation and Industry 4.0</i>	Zoom Webinar, 05 Agustus 2021	EfektifPro Knowledge Source
Ellen Theresia Sihotang	Anggota	Oktober – Desember 2021	-	-	-

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Audit

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Audit ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite.

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10	10
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	10	10
		Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Evaluasi/Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal & Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi/Monitoring Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal & Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	5	5
		Monitoring pelaksanaan GCG	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Monitoring pelaksanaan GCG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Intern untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit Plan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Intern untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit Plan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
SUB TOTAL						55,00	55,00
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 13 kali	1	20	20
		Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait	Dilaksanakan minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 11 kali	1	10	10
		Kunjungan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengendalian intern cabang	Dilaksanakan minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2021 terlaksana sesuai target	1	10	10
SUB TOTAL						40,00	40,00
3	Pengembangan Kompetensi	Program peningkatan kompetensi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan seminar	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan Workshop/seminar/Komite Audit pada Tahun 2021 hanya terlaksana 1 kali	0,5	5	2,5
SUB TOTAL						5,00	2,50
TOTAL						100,00	97,50

Total Penilaian	Keterangan
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit selama periode 2021 telah melaksanakan rapat sejumlah 13 (tiga belas) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2021, dan beberapa hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain laporan Realisasi Rencana Bisnis (RBB), laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan perseroan, laporan benturan kepentingan, serta laporan hasil audit internal.
2. Penyusunan rekomendasi dan laporan yang berkaitan dengan persetujuan rencana pemeriksaan audit (*Audit Plan*) dari Divisi Audit Internal, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan perubahan rencana pemeriksaan audit serta Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, tahun buku 2021.
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di seluruh jenjang organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah mengundang unit kerja terkait yang berkaitan dengan diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi isu terkini di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas SPI dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Jatim dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 060/002/DK/Kep tanggal 15 Januari 2021, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan masa jabatan

5. Tata cara prosedur kerja
6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
 - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan fungsi Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko.
- h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
- j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 01 Januari 2021 – 03 Mei 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Komisaris Independen	Economic
Rudi Purwono*	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Akhmad Sukardi*	Anggota		Komisaris Utama	Economic, Accounting
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Heru Tjahjono	Anggota		Komisaris	Economic
Budi Setiawan*	Anggota		Komisaris	Economic
Revi Adiana S	Anggota		Anggota Ex-Officio (Pemimpin Divisi HC)	Economic

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode Juni 2021 – Desember 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/143/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Komisaris Independen	Economic
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Heru Tjahjono	Anggota		Komisaris Utama	Economic
Revi Adiana S	Anggota		Anggota Ex-Officio (Pemimpin Divisi HC)	Economic

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud

Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Candra Fajri Ananda

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Heru Tjahjono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

**Revi Adiana S.**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Solo pada tahun 1966. Usia 55 tahun per 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (1996).
- Master in Management Program Universitas Airlangga (Beasiswa Bank Jatim) (1998).
- Financial Budgeting Short Course Program di Australia National University (2002)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun
- Sertifikasi Treasury Dealer Level 3 (Advance)

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Jatim tahun 1985. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. DR. Soetomo (2001), Pemimpin Cab. Perak (2003), Pemimpin Cab. Bojonegoro (2006), Pemimpin Cab. Kediri (2009), Pemimpin Cab. Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (2018).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak Februari 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.

Periode Menjabat

15 Februari 2021 – sekarang

Jabatan Rangkap

Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan • <i>Master Degree (MSc.)</i> di bidang <i>Rural Development</i> • <i>Doctor Degree (DR)</i> di bidang <i>Rural Development</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
	Anggota	Mei –Desember 2021		
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan • Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter • Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Akhmad Sukardi*	Anggota	Januari – Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang ilmu Akuntansi Magister Manajemen Doktor di bidang Ilmu Administrasi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik, perekonomian dan pengawasan perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021		
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang ilmu Teknik Sipil Magister Manajemen Kajian Lingkungan dan Pembangunan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Budi Setiawan*	Anggota	Januari – Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial Ekonomi Magister Manajemen Teknologi Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Revi Adiana Silawati	Anggota Ex-officio	Februari - Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Manajemen Magister Manajemen Teknologi <i>Financial Budgeting Short Course Program</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Candra Fajri	Akhmad Sukardi*	Rudi Purwono*	Muhammad Mas'ud	Budi Setiawan*	Heru Tjahjono	Revi Adiana S
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	29 Januari 2021	- Pembahasan <i>Self Assessment</i> Penilaian kinerja Dewan Komisaris Tahunn 2020	Candra Fajri Ananda, Ahmad Sukardi, Muhammad Mas'ud, Budi Setiawan
2	15 April 2021	- Pembahasan BPP Remunerasi - Pembahasan BPP Perjalanan Dinas Pengurus - Pembahasan Asuransi Purna Jabatan Mantan Pengurus Bank Jatim - Pembahasan Aturan Internal Terkait Sistem dan Prosedur Pemilihan Penggantian Anggota Dewan omisaris dan Anggota Direksi	Akhmad Sukardi, Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Budi Setiawan, Rudi Purwono, Ferdian Timur S, Erdianto Sigit C, Revi Adiana S, Fenty Rischana
3	10 Mei 2021	- Finalisasi BPP Remunerasi Pengurus - Finalisasi Pembahasan BPP Perjalanan Dinas Pengurus - Finalisasi Pembahasan BPP Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi - <i>Time Table</i> Rencana Penjaringan Pengurus Bank Jatim	Candra Fajri Ananda, Muhammad Mas'ud, Revi Adiana S
4	22 Juni 2021	- Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan Penjaringan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Bank Jatim (SOP Pemilihan/ Penggantian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi) - Usulan Honorarium Panitia Seleksi (Pihak eksternal/ Independen)	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Tonny Prasetyo, Umi Rodiyah, Revi Adiana S
5	11 Juli 2021	- Koordinasi Komite Remunerasi & Nominasi bersama Panitia Seleksi Terkait Proses Pendaftaran Calon Anggota Komisaris Direksi Bank Jatim	Muhammad Nuh, Rudi Purwono, Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A,
6	19 Juli 2021	- Koordinasi Komite Remunerasi dan Nominasi bersama Panitia Seleksi Terkait Proses Pendaftaran Calon Anggota Komisaris dan Direksi Bank Jatim	Muhammad Nuh, Heru Tjahjono, Rudi Purwono, Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A
7	24 Juli 2021	- Koordinasi Komite Remunerasi dan Nominasi bersama Panitia Seleksi Terkait Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Komisaris dan Direksi Bank Jatim	Muhammad Nuh, Heru Tjahjono, Rudi Purwono, Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A
8	12 Agustus 2021	- Pembahasan terkait KPI Komisaris dan Komite-komite periode Semester I/2021 - Tindaklanjuti Surat OJK Nomor S-73/KR.041/2021 tanggal 29 Juli 2021 khususnya terkait pengelolaan SDM oleh Divisi Human Capital - Pembahasan Surat dari Divisi HC No. 060/308/HCO/OHC/ Memo tgl 30 Juli 2021 tentang Laporan Bonus Saham Tunai Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Safruddin, Akhmad Djauari, Revi Adiana S,
9	19 Oktober 2021	- <i>Roadmap, Deployment</i> dan Optimalisasi SDM Bank Jatim - Optimalisasi Bank Jatim <i>Learning Centre Prigen</i> - Lain-lain	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Heru Tjahjono, Revi Adiana S,
10	25 November 2021	- Tindaklanjuti hasil keputusan rapat Dewan Komisaris bersama anggota komite tanggal 19 Oktober 2021 terkait Remunerasi Anggota Komite & <i>Jobgrade Group</i> Kesekretariatan Dewan Komisaris	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Safruddin, Sulam Andjar, Ellen Theresia, Perwakilan Divisi HC
11	06 Desember 2021	- Tindaklanjuti Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 25 November 2021 terkait Remunerasi Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen) - Pembahasan terkait Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Revi Adiana S
12	16 Desember 2021	- Pembahasan Tambahan Penghasilan Bonus Kinerja Akhir Tahun 2021	Muhammad Mas'ud, Candra Fajri A, Revi Adiana

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	3	3	100%
	Anggota	Mei – Desember 2021	9	9	100%
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	3	1	33,3%
Akhmad Sukardi*	Anggota	Januari – Mei 2021	3	2	66,7%
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Mei 2021	3	3	100%
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021	9	9	100%
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2021	12	3	25%
Budi Setiawan*	Anggota	Januari – Mei 2021	3	2	66,7%
Revi Adiana S	Anggota	Januari – Desember 2021	12	7	58,3%

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
	Anggota	Mei – Desember 2021			
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Akhmad Sukardi*	Anggota	Januari – Mei 2021			
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021			
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Budi Setiawan*	Anggota	Januari – Mei 2021			
Revi Adiana S	Anggota	Januari – Desember 2021	Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	16 - 17 Maret 2021, Surabaya	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
			Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun (MUDP)	18 Maret 2021, Surabaya	LSPDP (Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun)
			Individual Executive Program	4 - 5 Juni 2021, Jakarta	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)
			Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	14 - 15 Agustus 2021, Surabaya	PT Maxima Mitra Pengembangan
			Stodium Generale Marketing, Technology, And Humanity	18 September 2021, Surabaya	PT. Markplus Indonesia

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji/Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus/Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Remunerasi dan Nominasi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Menyusun komposisi dan proses Nominasi Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	Menyusun Time Table dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai <i>time table</i> yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
Sub Total						60	60

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	Minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	20	20
		Rapat Koordinasi dengan pihak terkait	sesuai kebutuhan (minimal 2 kali dalam setahun)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Pembuatan dan penyampaian laporan Komite yang tepat waktu	menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
Sub Total						40	40
Total						100	100

Total Penilaian	Keterangan
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021

Pada tahun 2021 Komite Remunerasi dan nominasi melakukan proses nominasi beberapa jabatan pengurus yang lowong antara lain untuk jabatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan proses seleksi penerimaan calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim bersama Panitia Seleksi yang dibentuk melalui seleksi administrasi sampai dengan *assessment* dengan pihak ketiga (independen).

Komite Remunerasi dan Nominasi juga memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam penentuan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana *assessment* dalam proses pemilihan calon anggota Komisaris dan Direksi Bank Jatim. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan penilaian/evaluasi masing-masing kandidat Direksi yang telah disepakati untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diikutkan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Di samping itu dari sisi kegiatan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga melakukan *review* Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi pengurus beserta fasilitasnya yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi juga Melakukan beberapa rapat koordinasi terkait pelaksanaan tambahan penghasilan selama tahun 2021.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi telah disajikan pada Sub Judul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap

eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 060/002/DK/Kep tanggal 15 Januari 2021, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan masa jabatan
5. Tata cara prosedur kerja
6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan

internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, maka tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara rinci sebagai berikut:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko.
5. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.
6. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
7. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko.
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.

10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
12. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan komite pemantau risiko.
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-unit Kerja yang ada relevansinya.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 01 Januari 2021 – 03 Mei 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Rudi Purwono*	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Syafrudin	Anggota		Pihak Independen	<i>Economic, Accounting</i>

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 11 Juni 2021 – 04 Oktober 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/143/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Syafrudin	Anggota		Pihak Independen	<i>Economic, Accounting</i>

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 04 Oktober 2021 – 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Syafrudin	Anggota		Pihak Independen	<i>Economic, Accounting</i>
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	<i>Economic</i>

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Candra Fajri Ananda

Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

**Syafruddin**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Surabaya, 21 November 1960/62 tahun

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Dr Soetomo (1991)
- Magister Manajemen Ekonomi Universitas Artha Bodhi Iswara Surabaya (2003)

Sertifikasi

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
4. Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

Pengalaman Kerja

- Wakil Pemimpin Cabang Situbondo (2001 – 2004)
- Senior Auditor Divisi Audit Intern (2004-2009)
- Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan (2011-2014)
- Pemimpin Sub Divisi Audit (2014)
- Pemimpin Divisi Akuntansi (2015-2017)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP

Periode Menjabat

Tahun 2019 – 2022

Jabatan Rangkap

Tidak Ada



Sulam Andjar Rochim

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Pasuruan, 03 Oktober 1962/60 tahun
Domisili	Malang
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Universitas Brawijaya Malang Program Diploma Program Pendidikan Ahli Perusahaan (saat ini Program Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (1985) Universitas Gajayana Malang (1990) Pusat Pengembangan Manajemen dan Teknologi Terapan (PPMTT) Malang – Program Master Business in Administration (1992)
Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang di Bangkalan (Jul 2010 Jul 2011) Pemimpin Cabang di Jakarta (Jul 2011 Jul 2012) Pemimpin Sub Divisi Asset Liability Management dan Financial Institution di Divisi Treasury (Jul 2012 - Mar 2015) Pemimpin Sub Divisi di Divisi Perencanaan Strategis (Mar 2015 Mei 2016) Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (Mei 2016 - Mar 2017) Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal di Corporate Secretary (Mar 2017 - Jan 2020) Pemimpin Sub Divisi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Divisi Kepatuhan dan Tatakelola
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP
Periode Menjabat	Tahun 2019 – 2021
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
	Anggota	Mei – Desember 2021		

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master Degree (MSc.) di bidang Rural Development Doctor Degree (DR) di bidang Rural Development	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021		
Syafruddin	Anggota	Januari – Desember 2021	Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi Magister Manajemen Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Oktober – Desember 2021	Sarjana di Bidang Ekonomi Akuntansi Sarjana di Bidang Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Rudi Purwono*	Candra Fajri Ananda	Syafruddin	Sulam Andjar Rochim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda dan Peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	04 Maret 2021	- Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko sampai dengan September 2020	Muhammas Mas'ud Rudi Purwono Candra Fajri Ananda Syafrudin
2	02 Juni 2021	Struktur Pengendalian Intern Bidang Perkreditan	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Syafrudin Akhmas Djauhari
3	04 Agustus 2021	- Perkembangan Sumber Dana atau DPK - Kinerja Penggunaan Dana Kredit & NPL - Penempatan & Profitabilitas	Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Busrul Iman Ferdian Timus S Rizyana Mirda Safruddin Akhmad Djauhari
4	12 Agustus 2021	- Profil Risiko (Risiko Kredit & Operasional) - Rencana Ekspansi Kredit dalam rangka menaikkan kinerja Kredit terutama menurunkan NPL, Meningkatkan LDR dan tingkat profitabilitas - Evaluasi Efektifitas SO Terhadap Struktur Pengendalian Kredit	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Safruddin Akhmad Djauhari
5	02 September 2021	Pembahasan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Pembiayaan Anjak Piutang Syariah kepada pihak terkait an. PT. Kasa Husada Wira Jatim	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Safruddin Akhmad Djauhari
6	26 Oktober 2021	Lingkup Pembahasan rapat Evaluasi Kinerja & Profil Risiko Triwulan III, meliputi: - Aktivitas Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Risiko Strategi dan Risiko Likuiditas) - Aktivitas Perkreditan dan Pembiayaan - Aktivitas Penempatan Dana, - Kemampuan (Profitabilitas) (Risiko Strategi, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional) - Arah Strategi dan Kebijakan	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Safruddin Akhmad Djauhari Sulam Andjar R Ellen Theresia S
7	10 Desember 2021	- Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) - Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Candra Fajri Ananda Erdianto Sigit C Safruddin Sulam Andjar R Akhmad Djauhari Ellen Theresia S

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko			
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran			
		Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	7	6	85.71 %
	Anggota	Mei – Desember 2021			
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	7	7	100%
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021			
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	1	1	100%
Syafruddin	Anggota	Januari – Desember 2021	7	7	100%
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Oktober – Desember 2021	2	2	100%

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 03 Mei 2021

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
	Anggota	Mei – Desember 2021			
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
	Ketua Merangkap Anggota	Mei – Desember 2021			
Rudi Purwono*	Anggota	Januari – Mei 2021	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Syafuruddin	Anggota	Januari – Desember 2021	<i>Adapting and Sustaining The Indonesian Financial Services Sector In The Era of Digital Transformation and Industry 4.0</i>	Zoom Webinar, 05 Agustus 2021	EfektifPro Knowledge Source
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Oktober – Desember 2021	-	-	-

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji/Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus/Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Unit Syariah	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Unit Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi Terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi Terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Evaluasi Pelaksanaan kerja SKMR / Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi pelaksanaan kerja SKMR/Divisi Manajemen Risiko Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Evaluasi pelaksanaan kerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi pelaksanaan kerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Evaluasi & Pendapat atas Kredit Large Exposure dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kredit Pihak Terkait	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Evaluasi & Pendapat atas Kredit Large Exposure dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kredit Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Memantau & mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Memantau & mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
SUB TOTAL						50,00	50,00
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 7 kali	1	20	20
		Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait	Dilaksanakan minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2021 terlaksana sebanyak 7 kali	1	15	15
		Kunjungan dalam rangka pemantauan pelaksanaan manajemen risiko cabang.	Dilaksanakan minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2021 terlaksana sesuai target	1	10	10
SUB TOTAL						45,00	45,00
3	Pengembangan Kompetensi	Program peningkatan kompetensi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan seminar	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan <i>Workshop/seminar</i> / Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2021 terlaksana hanya 1 kali	0,5	5	2,5
SUB TOTAL						5,00	2,50
TOTAL						100,00	97,50

TOTAL PENILAIAN	KETERANGAN
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada BPP Komite Dewan Komisaris Bank Jatim. Komite Pemantau Risiko selama periode 2021 telah melaksanakan rapat sejumlah 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Melakukan Evaluasi, Pembahasan dalam Rapat dan Menyampaikan Nota pemberian pendapat dan saran kepada manajemen yang dilakukan setiap Triwulan sekali terkait dengan:
 - a. Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional dan Unit Syariah.
 - b. Evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait serta Kunjungan ke Cabang dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris, terhadap:
 - a. Pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja dan kantor cabang.
 - b. Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Manajemen Risiko baik di unit kerja kantor pusat maupun di kantor cabang.

3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan fungsi SKMR, SKK dan SKAI sebagai lini pertahanan kedua dan ketiga dalam penerapan konsep *three line of defence*.
4. Evaluasi dan Pendapat atas Kredit *Large Exposure* dan Persetujuan Dewan Komisaris atas redit Pihak Terkait.
5. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka pemantauan dan Evaluasi TKB dan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan strategi anti *fraud* pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integritas rencana strategis Bank.

Tata Cara Penggantian Komite di Bawah Dewan Komisaris


Adapun tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen ditetapkan dalam SOP Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman Penerimaan Lowongan Anggota Komite.
2. Seleksi administratif.
3. *Assessment* dengan pihak ke-3 (Independen).
4. Rapat Dewan Komisaris untuk membahas calon anggota komite.
5. Negosiasi.
6. Penetapan anggota Komite dalam Surat Keputusan.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Sub Divisi Komunikasi Eksternal, dan Sub Divisi *Investor Relation*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan



Umi Rodyah

Pemimpin Corporate Secretary

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Lahir di Probolinggo pada tahun 1966. Usia 55 tahun per Desember 2021.

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya (1991).

Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Probolinggo (2009), Pemimpin Cab. Perak (2010), Pemimpin Sub Divisi LN Divisi Dana Jasa Dan LN (2015), Pemimpin Bidang Bisnis Cab. Utama (2016), Pemimpin Bid Operasional Cab. Utama (2017), Corporate Secretary (2018), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2018), Pemimpin Dana dan Jasa (2021).

Dasar Penunjukan

Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, Corporate Secretary Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Umi Rodyah	Webinar	Sosialisasi <i>E-Proxy & E-Voting</i>	20 Januari 2021, Online	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
	Webinar	Webinar Peluang dan Tantangan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau <i>Sovereign Wealth Fund (SWF)</i> dalam Mendukung Pembangunan secara Berkelanjutan	25 Februari, Online	PT Bursa Efek Indonesia
	Webinar	Sosialisasi <i>E-Proxy</i>	15 Juni 2021, Online	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
	Webinar	Webinar Perubahan Peraturan I-E	22 Juni 2021, Online	PT Bursa Efek Indonesia
	Webinar	Webinar Pendalaman Implementasi POJK 15 & 16	1 Juli 2021, Online	Asosiasi Emiten Indonesia
	Webinar	Pemahaman & Penerapan POJK 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal	3 Agustus 2021, Online	Asosiasi Emiten Indonesia
	Webinar	Tata Kelola Komunikasi	9 September 2021, Online	ICSA
	Webinar	IPO Series 4	12 Oktober 2021, Online	Asbanda
	Webinar	IPO Series 5	21 Oktober 2021, Online	Asbanda
	Webinar	Webinar HMETD, IPO	22 Oktober 2021, Online	ICSA
	Webinar	FGD Sekuritisasi Aset	4 November 2021, Online	Bank Indonesia
Webinar	IPO Series 6	11 November 2021, Online	Asbanda	


Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Pada tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 pada tanggal 3 Mei 2021. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker *barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 4 (empat) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi *Asset Management*, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Melakukan Keikutsertaan *Public Expose Live* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 September 2021.
4. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
5. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
8. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindak lanjuti surat masuk dan keluar.
9. Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal



Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Keputusan Direksi Bank Jatim No. 058/203/DIR/AUI/KEP tanggal 1 Agustus 2019 tentang *Internal Audit Charter* Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Surat Keputusan Direksi No. 059/139/DIR/AUI/KEP tanggal 3 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

5. Surat Keputusan Direksi No. 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
6. Surat Keputusan Direksi No. 058/234/DIR/AUI/KEP tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. 060/02/04/DIR/AUI/KEP Tanggal 30 November 2021 tentang Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Agustus 2019 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal



Ratna Hastutik

Pemimpin Divisi Audit Intern

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Bojonegoro, 02-06-1965 / 56 Tahun

Domisili

Sidoarjo

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi, UPB, Surabaya (1990)
- Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus – Surabaya (2020)

Riwayat Jabatan

1. Pemimpin Divisi Audit Internal tahun 2021
2. Pemimpin Cabang, Cabang Madiun tahun 2017
3. Pemimpin Cabang, Cabang Ngawi tahun 2014
4. Pjs. Pemimpin Cabang Ngawi, Cabang Ngawi tahun 2013
5. Pjs. Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Divisi SDM tahun 2012
6. Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang tahun 2010
7. Pemimpin Cabang Pembantu Krian Cabang Sidoarjo tahun 2009
8. Penyelia Umum/SDM Cabang Sidoarjo tahun 2006
9. Penyelia Nasabah & Teller Cabang Sidoarjo tahun 2006
10. Penyelia Umum/SDM Cabang Sidoarjo tahun 2003
11. Pengelola Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Divisi SDM tahun 2002
12. Staf Pengel. Pengemb. Pegawai. Pelatihan & Pengembangan Divisi SDM tahun 2001
13. Karyawan Si Pengembangan Bag. Bagdiklat Biro Sumber Daya Manusia tahun 1994

Sertifikasi Internal Audit

1. Pelatihan CPIA (Certified Practitioner of Audit angkatan ke-21) "YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)" tahun 2021
2. *Public training online* pelatihan *guide to cafm certification & cafm examination* serta sertifikasi anti *fraud* unit internal Bank tahun 2021 "*Asia Anti Fraud*" tahun 2021
3. Pelatihan dasar-dasar audit "Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan" tahun 2021
4. Pelatihan *fraud* auditing 1 (fa-1) "LPFA (Lembaga Pengembangan *Fraud* Auditing)" tahun 2021

Pelatihan

1. Program *Refreshment/*Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko "BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)" Tahun 2016
2. *Inhouse Training Risk Culture "One Point* Indonesia" Tahun 2016
3. Pelatihan Pengembangan *Consumer Banking Business & Casa* "PT Wyr Solusi Inovasi" Tahun 2016
4. Pelatihan *Trade Finance "One Point* Indonesia" Tahun 2016
5. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Level-4 "Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)" Tahun 2017
6. *Assessment* Pejabat Eksekutif Angkatan 2 "Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi)" Tahun 2019
7. *Breakthrough Workshop Communication, Persuasion, Coaching Skill Improvement & Culture Program Execution* (*Corporate Culture*) "IBI (Ikatan Bankir Indonesia) – BCC" Tahun 2019
8. Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pemberian Kredit "PT Media Edutama Indonesia (MEI)" Tahun 2019
9. *Esq Digi Word Outstanding Mentality* - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian "Esq - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian" Tahun 2020
10. Webinar Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dengan Topik "Peran Internal Audit Dalam Penguatan Tata Kelola Pada Industri Perbankan Selama dan Setelah Pandemi Covid-19" Otoritas Jasa Keuangan - OJK" Tahun 2021

Dasar Pengangkatan

Pemimpin Divisi Audit Internal Sesuai SK. No. 060/319/DIR/HCP/KEP Tanggal 31-12-2021

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit Charter

Divisi Audit Intern telah memiliki *Internal Audit Charter* yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019. *Internal Audit Charter* disusun berdasarkan.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/ pedoman terkait Visi, Misi, dan fungsi Kedudukan dalam Organisasi, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pernyataan Kemandirian, Aktivitas Audit Internal dan Investigasi, serta Pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.

- Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.
- Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

- Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
- Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Divisi Audit Internal terdiri dari Pemimpin Divisi yang membawahi 3 (tiga) Pimpinan Sub Divisi dan Grup Kebijakan Audit & *Quality Control* di bawah koordinasi langsung Pemimpin Divisi Audit Internal. Adapun komposisi personil Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
TKIK	2
Capeg	9
Junior Auditor	33
Auditor	16
Senior Auditor	7
Pemimpin Sub Divisi Audit	3
Pemimpin Divisi Audit Internal	1
TOTAL	71

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Tanggal Pelatihan	Jenis Pelatihan
1	24-03-2021	Pelatihan ISO 9001
2	05-04-2021	Pelatihan dasar-dasar Audit
3	04-05-2021	Pelatihan <i>Fraud Auditing</i> 1
4	07-06-2021	Pelatihan CPIA
5	12-08-2021	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi
6	21-08-2021	<i>Refreshment</i> BSMR Level 4
7	28-10-2021	Seminar Nasional FKSPI
8	05-11-2021	<i>Refreshment</i> BSMR Level 3
9	13-11-2021	<i>Refreshment</i> Pelatihan Kredit
10	18-11-2021	Pelatihan APU PPT
11	21-11-2021	<i>Refreshment</i> BSMR Level 2
12	27-11-2021	<i>Refreshment</i> Perpanjangan Sertifikat CBIA
13	02-12-2021	Pelatihan Kustodian
14	03-12-2021	Webinar IAIB
15	06-12-2021	Pelatihan dan Sertifikasi CAFM
16	11-12-2021	Pelatihan AS-400
17	21-12-2021	Pelatihan Auditing Tresuri

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
BSMR 1	22
BSMR 2	13
BSMR 3	7
BSMR 4	4
CAFM	1
CPIA	1
CBIA	16
CISA	1
TREASURY DEALER	1
IT-IL V3	4

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2021

Metode Audit

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dll).

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2021

Kegiatan Audit pada tahun 2021 sesuai Rencana Kerja Audit (Audit Plan) Divisi Audit Internal Tahun 2021 No. 060/001/AUI/AUDIT PLAN tanggal 18 Januari 2021. dan Perubahan Audit Plan Tahun 2021 akibat masih tingginya tingkat penyebaran Corona Virus (Covid-19) varian Delta serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) No.060/104/AUI/AOK/NOTA tanggal 27 Agustus 2021 serta persetujuan Perubahan *Audit Plan* tahun 2021 No. 060/122/DK/Nota tanggal 02 September 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan general audit di Cabang sebanyak 27 dan Divisi sebanyak 13.

Realisasi General Audit Tahun 2021

General Audit ke Cabang-cabang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan rencana semula dikarenakan masih tingginya tingkat penyebaran Corona Virus (Covid-19) varian Delta serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semula dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada 28 (dua puluh delapan) Cabang, berubah menjadi 27 (dua puluh tujuh) Cabang, sedangkan untuk pemeriksaan Divisi dari 18 (delapan belas) Divisi, berubah menjadi 13 (dua belas) Divisi.

Realisasi Off-Site Monitoring Tahun 2021

Pada tahun 2021, Divisi Audit Internal telah melakukan *offsite monitoring* terhadap Divisi-Divisi di Kantor Pusat

Realisasi Audit Pendalaman/Pemeriksaan Lanjutan Tahun 2021

Pemeriksaan pendalaman/lanjutan terhadap Cabang/Divisi diperiksa terealisasi sebanyak 25 (dua puluh Lima) pemeriksaan.

Realisasi Audit TI Tahun 2021

Pemeriksaan aktifitas Teknologi Informasi telah dilakukan oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dalam penugasannya, baik dilakukan di Kantor Pusat, yaitu terhadap Divisi TI maupun terhadap Penyedia Jasa TI.

Dalam pelaksanaannya terdapat pemeriksaan yang direncanakan dan pemeriksaan yang wajib sebagai *assessment* terhadap produk baru serta pemeriksaan berupa *review* produk yang telah operasional, sebagai pemenuhan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2017

tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2021, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	Kick Off Audit Plan	1
2.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	1
3.	Exit Meeting Cabang dan Divisi	23

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Divisi Audit Internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut

Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali

tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.

3. Pelaporan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindakan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.

Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, dan secara berkala Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan dengan mengundang Divisi Audit Internal.


Adapun jumlah temuan dan yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Temuan
Status Temuan	3.810
Telah ditindaklanjuti	3.605
Belum ditindaklanjuti	205

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Struktur Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Struktur Divisi Manajemen Risiko terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membawahi Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang terdiri dari Subdivisi Manajemen Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas dan Subdivisi Manajemen Risiko Operasional dan Lainnya.



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko Perusahaan sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan evaluasi kajian dan mitigasi risiko atas:
 - a. Aktivitas/produk baru maupun eksisting.
 - b. Profil risiko bank.
2. Melakukan *review* terhadap penetapan limit (Risiko, Aktivitas Bisnis Bank dan Aktivitas Operasional Bank yaitu:
 - a. *Review* Penetapan Limit Risiko (*Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit*) secara *bankwide*.
 - b. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Bisnis Bank.
 - c. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Operasional.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko terkait pelaksanaan transaksi treasury.
4. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, standar *operating procedure* (SOP) baru dan eksisting kepada *risk taking unit* untuk perbaikan proses bisnis maupun menyesuaikan dengan ketentuan regulator.
5. Memastikan terselenggaranya koordinasi, pengelolaan dan *review* terhadap laporan kepada pihak eksternal dan internal.

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan



Suci Issumiyarti

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Semarang, 24 Desember 1966/55 tahun

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

Sarjana Bahasa Perancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989)

Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

1. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021 – sekarang)
2. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2018 – 2020)
3. Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017-2018)
4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017-2017)
5. Pemimpin Cabang Malang (2015-2017)
6. Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015-2015)
7. Pemimpin Cabang Tulungagung (2014-2015)
8. Pemimpin Cabang Kepanjen (2012 – 2014)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPI) Tahun 2021

Dasar Pengangkatan

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop "Fundamental Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan POJK No. 13 Tahun 2020"	Juni 2021
2	Online Training "ATMR Risiko Operasional dan Budaya Manajemen Risiko"	Agustus 2021
3	Online Training "Middle Office Function"	September 2021
4	Workshop "Intergreted Governance, Risk & Compliance (GRC)"	September 2021
5	Workshop "Credit Risk Management For Banking"	Oktober 2021
6	Online Training "Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber"	Oktober 2021
7	Workshop "Aspek Kepatuhan Di Bidang Perkreditan"	November 2021
8	Workshop "Auditing on Treasury Banking"	Desember 2021

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Sertifikasi	Jabatan	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Direksi	3
		Pemimpin Divisi	7
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Pemimpin Divisi, Picab. Utama	5
		Pimsubdiv. & PC	15
		Senior Officer, Pimcapem & PBO	89
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Pimdiv.	0
		Pimsubdiv. & PC	8
		Senior Analyst, Pimcapem Setingkat	267
		Penyelia Setingkat	4
		Staf	1
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Dewan Komisaris	0
		Pimcapem, Senior Officer	3
		Penyelia Setingkat	680
		Staf	3
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Penyelia Setingkat	13
		Staf	379

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2021

Selama tahun 2021, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Melakukan *review*, evaluasi kajian, serta mitigasi risiko atas:
 - Aktivitas/produk baru maupun eksisting.
 - Profil Risiko Bank.
- Melakukan *review* terhadap penetapan limit (Risiko, Aktivitas Bisnis Bank dan Aktivitas Operasional Bank yaitu:
 - Review* Penetapan Limit Risiko (*Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit*) secara *bankwide*.
 - Review* Penetapan Limit Aktivitas Bisnis Bank.
 - Review* Penetapan Limit Aktivitas Operasional.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko terkait pelaksanaan transaksi treasury.
- Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, standar *operating procedure* (SOP) baru dan eksisting kepada *risk taking unit* untuk perbaikan proses bisnis maupun menyesuaikan dengan ketentuan regulator.
- Memastikan terselenggaranya koordinasi, pengelolaan, dan *review* Laporan kepada pihak eksternal dan internal.
- Melakukan Sosialisasi Budaya Risiko, Evaluasi Kinerja Divisi, Pembekalan Pejabat Eksekutif, Pegawai Baru, sosialisai Cabang terkait dengan mitigasi risiko yang harus diperhatikan.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/93/DIR/CSE/KEP tanggal 16 Maret 2021 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Asset Liability Committee* (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Manajemen Kepegawaian
- Komite Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee/ITSC*)
- Komite Kredit
 - Komite Implementasi Kredit;
 - Komite Penyelamatan Kredit;
 - Komite Penyelesaian Kredit;
 - Komite Hapus Buku Kredit;
 - Komite *Credit Line*;
 - Komite *Term Loan Facilit*;
 - Komite Implementasi Pembiayaan
 - Komite Penyelamatan Pembiayaan
 - Komite Penyelesaian Pembiayaan
 - Komite Hapus Buku Pembiayaan
- Komite Kebijakan Kredit
- Komite Produk, Jaringan dan Prosedur:
 - Komite PJP Bidang Produk
 - Komite PJP Bidang Jaringan
 - Komite PJP Bidang Prosedur
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Khusus Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-149/KR.04/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Klasifikasi Konglomerasi Keuangan Bank Jatim.

Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan	Mempunyai hak suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Sekretaris Anggota Tetap	Pemimpin Divisi Tresuri - Direktur Komersial & Korporasi - Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah - Direktur Risiko Bisnis - Direktur TI & Operasi - Seluruh Pemimpin Divisi selain undangan - Pemimpin Cabang Utama	Mempunyai hak suara
Undangan	1) Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2) Pemimpin <i>Human Capital</i> 3) Pemimpin Divisi Audit Internal 4) Pemimpin Divisi Audit Internal 5) Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 6) Pemimpin Divisi Hukum 7) Narasumber internal maupun eksternal (misalnya Cabang selain anggota, Konsultan)	

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.
- Mereview struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan rencana bisnis bank dan limit risiko yang telah ditetapkan.
- Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- Melakukan kaji ulang/*review* terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan.
- Mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
 - Risiko Likuiditas (*liquidity risk*).
 - Risiko Suku Bunga (*interest risk*).
 - Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

- Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Nilai Tukar.
- Mereview dan menetapkan suku bunga pinjaman dan dana serta *list & term of condition*-nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi yang membidangi.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi *gap* beserta instrumennya.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang.
- Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang.
- Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam asset liability management terhadap target/tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
- Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *asset liability management*.

PROFIL ANGGOTA ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Profil Anggota Asset Liability Committee (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (Asset & Liability Committee) setiap bulan atau sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

No.	ALCO	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
1	#01. 19 Jan 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian biaya skim Kredit Ritel 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Mikro Ritel & Program 	4	Disetujui Forum ALCO	73%
2	#02. 11 Feb 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Suku Bunga Kredit Multiguna Perubahan Suku Bunga tabungan siklus Perubahan Suku Bunga Kredit Linkage BPR, Bankit KKPA & KKOP Penyesuaian Suku Bunga Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer Divisi Dana Jasa Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi 	5	Disetujui Forum ALCO	73%
3	#03. 22 Feb 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Suku Bunga Kredit multiguna 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer 	1	Disetujui Forum ALCO	73%
4	#04. 18 Mar 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Suku Bunga Deposito Penyesuaian Suku Bunga KUR Penyesuaian Pricing UPAS Financing Penyesuaian Stimulus Pembiayaan COVID 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Dana & Jasa Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Treasury Divisi Syariah 	4	Disetujui Forum ALCO	96%
5	#05. 16 Apr 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Stimulus Pembiayaan COVID List of Term & Condition Giro iB Barokah Penyesuaian suku bunga kredit KKB Penyesuaian Suku Bunga Tabungan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Syariah Divisi Kredit Konsumer Divisi Dana & Jas 	4	Disetujui Forum ALCO	96%
6	#06. 19 Mei 21	<ul style="list-style-type: none"> List of Term & Condition Deposito Penyesuaian Suku Bunga Kredit Ritel Pundi Kencana Penyesuaian Nisbah Deposito 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Dana & Jasa Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Syariah 	3	Disetujui Forum ALCO	96%
7	#07. 9 juni 21	<ul style="list-style-type: none"> Program Kredit Multiguna Penyesuaian Suku Bunga Kredit Ritel List of Term & Condition tabungan syariah Penyesuaian Suku Bunga Deposito Valas 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Syariah Divisi Dana & Jasa 	4	Disetujui Forum ALCO	96%
8	#08. 9 Juli 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Suku bunga Kredit Mikro List of Term & Condition Kredit Ritel Tarif produk dana Penyesuaian Suku bunga Kredit Umum Stimulus nasabah terdampak COVID 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Dana & Jasa Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi 	4	Disetujui Forum ALCO	96%
9	#09. 16 Agst 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Suku Bunga Kredit Mikro List of Term & Condition Suku Bunga Kredit Mikro Penyesuaian Suku Bunga Kredit Ritel List of Term & Condition Suku Bunga Kredit Ritel Penyesuaian Suku Bunga Deposito Penyesuaian List of term & Condition L/C SKBDN Penyesuaian Suku Bunga Kredit Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Dana & Jasa Divisi Treasury Divisi Kredit Konsumer 	7	Disetujui Forum ALCO	96%
10	#10. 19 Okt 21	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Suku Bunga Tabungan Valas Penyesuaian Suku Bunga Giro Valas Penyesuaian Suku Bunga Deposito Rupiah Penyesuaian Suku Bunga Deposito Valas 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Dana & Jasa 	4	Disetujui Forum ALCO	100%
11	#11. 15 Nov 21	<ul style="list-style-type: none"> List of Term & Condition bisnis syariah List of Term & Condition Kredit ritel Pricing dan List of Term & condition Term Loan Facility 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Syariah Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Treasury 	3	Disetujui Forum ALCO	90%
12	#12. 14 Des 21	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Suku Bunga Kredit Konsumsi 2022 List of Term & Condition Kredit Konsumer Kebijakan Suku Bunga Kredit Mikro List of Term & Condition Kredit Ritel 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer Divisi Kredit Mikro Ritel & Program 	4	Disetujui Forum ALCO	90%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Seluruh Direksi	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	Pejabat Eksekutif/Pemimpin Divisi Terkait	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk:

- Menyusun kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- Menyampaikan penilaian tingkat kesehatan Bank dan pengukuran peringkat risiko.
- Menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional lainnya serta rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

NO	KOMITE	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	KOMENKO #01 11 Februari 2021	<i>Review Limit Settlement</i> terhadap Transaksi melalui ESTIM (Cabang dan Kantor Pusat)	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Manajemen Risiko Perusahaan 	1	Disetujui dalam Rapat Komenko	71%
2	KOMENKO #02 26 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Kredit/Pembiayaan Non Tunai (Bank Garansi, L/C & SKBDN) Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Kredit/Pembiayaan Non Tunai Dengan Komite dan Tanpa Komite Limit <i>On The Spot</i> (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer Divisi Kredit Mikro Ritel & Program Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi Divisi Risiko Bisnis Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Divisi Bisnis Syariah Divisi Operasi Divisi Tresuri 	3	Disetujui dalam Rapat Komenko	100%

- Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung Jawab untuk:

- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penetapan (*justification*) hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti:
 - Keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

NO	KOMITE	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
3	RSC #01 15 April 2021	1. Hasil <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank Periode Desember 2020 2. Hasil <i>Monitoring Risk Control Self Assessment</i> melalui Aplikasi Profil Risiko Cabang Periode Desember 2020 3. <i>Top 10 Risk</i> Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Manajemen Risiko Perusahaan 	3	Disetujui dalam Rapat Komenko	71%
4	RSC #02 27 Agustus 2021	1. Hasil Tindaklanjut atas Hasil <i>Risk Steering Committee</i> #01 2. Perkembangan NPL Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Manajemen Risiko Perusahaan 	2	Disetujui dalam Rapat Komenko	71%
5	KOMENKO #03 24 Desember 2021	1. <i>Review Limit</i> Kewenangan Pemutus Credit Line/Fasilitas Transaksi 2. <i>Review Limit</i> Estim	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Trisuri Divisi Operasi 	2	1. Disetujui dalam rapat Komenko 2. Disetujui dalam Rapat Komenko	100%

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Direksi adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Membawakan Divisi Human Capital (Apabila Direktur Utama Berhalangan)
Anggota	Direktur Bidang yang lainnya dan salah satunya harus Direktur yang membawakan Divisi Human Capital
Sekretaris	Pemimpin Divisi Human Capital

Struktur Keanggotaan Komite Direktur Bidang adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Bidang Yang Membawakan Divisi Human Capital
Anggota	1. Pemimpin Divisi Human Capital 2. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 3. Pemimpin Divisi Hukum
Sekretaris	Pemimpin Sub Divisi Operasional Human Capital
Narasumber	Divisi Audit Intern

Struktur Keanggotaan Komite Divisi adalah sebagai berikut:

Ketua	Pemimpin Divisi Human Capital
Anggota	1. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & MK (untuk Bidang Kebijakan) 2. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (untuk Bidang Kebijakan & Hukuman Jabatan) 3. Pemimpin Divisi Hukum (untuk Bidang Hukuman Jabatan)
Sekretaris	Pemimpin Sub Divisi Pada Divisi Human Capital

Narasumber

- Pemimpin Divisi lain yang terkait dengan pembahasan
- Divisi Audit Intern khusus untuk bidang hukuman jabatan

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
 - Bidang Kebijakan
 - Bidang Manajemen Karir
 - Bidang Hukuman jabatan
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
 - Memberikan persetujuan dalam bentuk ijin prinsip atas rekrutmen pegawai *prohire/multilevel entry* yang pelaksanaan rekrutmen diserahkan kepada Divisi HC
 - Memastikan bahwa kebijakan pokok aktifitas terkait Human Capital konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
 - Menetapkan dan memutuskan kebijakan pokok aktivitas terkait Human Capital antara lain:
 - Rekrutmen,
 - Remunerasi pegawai,
 - Penilaian kinerja, pengembangan dan karir pegawai,
 - Reward and Punishment System,
 - Hubungan industrial,
 - Budaya Kerja.
implementasi pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Human Capital.
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
 - Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan Eselon 1 dan Eselon 2.
 - Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan tingkatan eselon 1
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman jabatan adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan eselon 1 dan eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling

5. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direktur Bidang adalah memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan eselon 3 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya. Dalam memutuskan penetapan sanksi, Komite Direktur Bidang memperhatikan rekomendasi Komite Divisi atau Komite Kantor Cabang.
6. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Divisi dibagi menjadi 2 (dua) bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Kebijakan
 - b. Bidang Hukuman Jabatan
7. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Divisi dibidang kebijakan meliputi:
 - a. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pokok aktifitas Human Capital serta merekomendasikan usulan perubahan dan atau penyempurnaan kebijakan antara lain:
 - i. Rekrutmen,
 - ii. Remunerasi pegawai,
 - iii. Penilaian kinerja, pengembangan dan karir pegawai,
 - iv. *Reward and Punishment System*,
 - v. Hubungan industrial,
 - vi. Budaya Kerja,
 - b. Mengkaji dan mengevaluasi keselarasan bahwa kebijakan pokok aktivitas terkait Human Capital konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
8. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Divisi dibidang hukuman jabatan meliputi:
 - a. Membuat tim klarifikasi hasil audit terkait dugaan pelanggaran yang beranggotakan Divisi Human Capital dan Divisi terkait (sesuai jenis dugaan pelanggaran) apabila pelaku pelanggaran adalah pegawai di Kantor Pusat, khusus untuk pelaku pelanggaran pegawai Eselon 1 dan 2 serta eselon di bawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya baik di Kantor Cabang maupun Divisi;
 - b. Membuat dan menyusun surat tuduhan kepada pelaku pelanggaran dengan tingkatan eselon 1 dan eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai FORM KMK-05;
 - c. Melakukan pemanggilan atau mengundang pelaku pelanggaran eselon 1 dan eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya untuk dilakukan klarifikasi sesuai FORM KMK-06;
 - d. Membuat usulan sanksi pelanggaran disiplin untuk pegawai dengan tingkatan eselon 1, eselon 2 dan eselon 3 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya;
 - e. Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin untuk pegawai dengan tingkatan eselon 4 dan pelaksana serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya;
9. Tugas, wewenang dan tanggung jawab komite Kantor Cabang adalah khusus dibidang hukuman jabatan meliputi:
 - a. Melakukan klarifikasi hasil audit terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Cabang selain eselon 2 atau eselon lainnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya;
 - b. Membuat dan menyusun surat tuduhan kepada pelaku pelanggaran dengan tingkatan eselon 3 dan tingkatan eselon dibawahnya (apabila pelanggaran tidak saling terkait dengan tingkatan eselon 1 & 2) sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai FORM KMK-05;
 - c. Melakukan pemanggilan atau mengundang pelaku pelanggaran dengan tingkatan eselon 3 dan tingkatan eselon dibawahnya (apabila pelanggaran tidak saling terkait dengan tingkatan eselon 1 & 2) untuk dilakukan klarifikasi sesuai FORM KMK-06;
 - d. Membuat rekomendasi sanksi pelanggaran disiplin untuk pegawai dengan tingkatan eselon 3 dan tingkatan eselon dibawahnya (apabila pelanggaran tidak saling terkait dengan tingkatan eselon 1 & 2);
 - e. Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin untuk pegawai dengan tingkatan pegawai dasar apabila pelanggaran tidak saling terkait dengan tingkatan eselon yang lebih tinggi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

No	KMK	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	11 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Tunjangan Khusus • Review Kebijakan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas • Review Kebijakan Penghargaan Masa Kerja • Review Kebijakan Grading & Remunerasi 	Divisi Human Capital	4	Disetujui	100%

No	KMK	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
2	01 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan Hukuman Jabatan • Penunjukan Pembina Yayasan Pegawai Bank Jatim 	Divisi Human Capital	2	Disetujui	100%
3	09 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rotasi Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
4	15 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Hukuman Jabatan 	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
5	07 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Tunjangan Khusus • Review Kebijakan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas • Review Kebijakan Penghargaan Masa Kerja • Review Kebijakan Grading & Remunerasi 	Divisi Human Capital	4	Disetujui	100%
6	31 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Hukuman Disiplin • Penetapan Pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) • Penunjukan Pengurus dan Pengawas DPPK – PPMP 	Divisi Human Capital	3	Disetujui	100%
7	29 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Tunjangan Khusus • Review Kebijakan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas • Review Kebijakan Penghargaan Masa Kerja • Review Kebijakan Grading & Remunerasi 	Divisi Human Capital	4	Disetujui	100%
8	20 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan Program Purna Bhakti Pegawai 	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
9	19 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Sirkuler Pembahasan Pemberitahuan Sementara 	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
10	25 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Sirkuler Pembahasan Pemberitahuan Sementara 	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
11	23 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Uang Duka • Review Kebijakan Car Allowance Program • Review Kebijakan Reward • Review Kebijakan Punishment • Review Kebijakan TAD • Review Kebijakan Rekrutmen 	Divisi Human Capital	6	Disetujui	100%

Information Technology Steering Committee

Peran dan fungsi *Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah:

1. *Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
2. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara

Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Keuangan 2. Direktur yang membawakan SKMR 3. Direktur Risiko Bisnis 4. Direktur Komersial dan Korporasi 5. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah 6. SEVP Unit Usaha Syariah 7. SEVP Unit Usaha Syariah 8. Pemimpin <i>Corporate Secretary</i> 9. Pemimpin Divisi Bisnis Syariah 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Seluruh Pemimpin Divisi KECUALI: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemimpin Divisi Audit Intern b. Pemimpin Divisi Hukum c. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin Divisi Audit Intern 2. Pemimpin Divisi Hukum 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola 	Tidak mempunyai hak suara
Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Internal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat 2. Pihak eksternal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat 	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ITSC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi usulan/rekomendasi RSTI;
2. Mereview, membahas, dan menetapkan perumusan/rekomendasi/usulan standar operasional TI;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara proyek TI dengan RSTI;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) TI dan *project commitment* pada tahun berjalan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara penyelenggaraan TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi memberikan nilai kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
7. Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keamanan TI dari ancaman bahaya siber;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Temuan Audit internal dan eksternal TI;
10. Membahas dan menyelesaikan berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh pengguna teknologi informasi dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu; dan
11. Membahas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

PROFIL ANGGOTA INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profil Anggota *Information Technology Steering Committee* dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

No	Komite TI	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	#01. 27 Des 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja TI 2021 • <i>Project Commitment</i> & RBB TI 2021 • RBB TI 2022 • Data Transaksi • <i>Strategic Plan</i> • <i>Digital Campaign</i> • Kemandirian TI 	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi TI 	7	Disetujui forum Komite TI	90%

Komite Kredit

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

1. Struktur Keanggotaan Implementasi Kredit

Kategori	Komite Implementasi Kredit		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3	1. Direktur yang membidangi kredit sesuai segmentasi 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

2. Struktur Keanggotaan Implementasi Pembiayaan

Kategori	Komite Implementasi Pembiayaan		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 6. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi kredit 3. SEVP UUS 4. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. SEVP UUS 3. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

3. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Kredit		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Kredit	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
	A3.1	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
	A3.2	1. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 2. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

4. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan Pembiayaan

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 6. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 7. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi kredit 3. SEVP UUS 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 6. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3.1	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. SEVP UUS 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3.2	1. SEVP UUS 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (untuk kolektibilitas 3, 4 dan 5) 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

5. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Kredit 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Kredit 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i> 4. 4 dan 5) 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
	DIREKSI	A3.1	1. Direktur yang membidangi Penyelesaian Kredit 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Kredit 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

6. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian Pembiayaan

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Pembiayaan 6. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi kredit 3. SEVP UUS 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Pembiayaan 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3	1. SEVP UUS 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Pemimpin Divisi Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

7. Struktur Keanggotaan Komite Credit Line Kepada Korporasi

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Tresuri 3. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

8. Struktur Keanggotaan Komite Term Loan Facility (TLF)

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Tresuri 3. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

9. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku Kredit

Kategori	Komite		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Bussines
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi Kredit 3. Pemimpin Divisi yang membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi Kredit 2. Pemimpin divisi yang Membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A3	Pemimpin divisi yang membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku

10. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku Pembiayaan

Kategori	Komite		Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Bussines
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang Membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Direktur yang Membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi Kredit 3. SEVP UUS 4. Direktur yang membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A3	1. SEVP UUS 2. Direktur yang membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku

11. Keanggotaan Pada Komite Kredit & Pembiayaan

Jabatan	Diisi Oleh	Interaksi Hubungan Kerja
Pejabat Pemutus Kredit/Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Melakukan analisa kredit/pembiayaan, usulan kredit/pembiayaan dan memberikan hak suara dalam proses keputusan kredit
	Kelompok Fungsi Business Risk	Melakukan analisa risiko dan/atau pendapat risiko sesuai bidangnya serta memberikan hak suara dalam proses keputusan kredit
Non Pejabat Pemutus Kredit/Pembiayaan (Non PPK/P)	Kelompok Fungsi Supporting Bussines	Memberikan pendapat sesuai bidangnya dan tidak memiliki hak suara dalam proses keputusan kredit

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT & PEMBIAYAAN

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait namun tidak terbatas pada:
 - Debitur-debitur besar
 - Industri yang spesifik
- Melakukan koordinasi dengan *asset & liabilities committee* (ALCO) dalam hal aspek penyediaan dana kredit/pembiayaan dan penyesuaian suku bunga/margin/bagi hasil kredit/pembiayaan apabila diperlukan;
- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;

- Memberikan persetujuan atau penolakan hapus buku kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan *Credit Line* atau *Term Loan* (TLF) sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan rencana kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT**1. Pencapaian Pelaksanaan Komite Implementasi Kredit**

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	05/01/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
2.	17/02/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
3.	09/03/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
4.	17/03/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
5.	30/03/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
6.	20/04/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
7.	28/04/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
8.	20/05/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
9.	14/06/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
10.	14/06/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
11.	14/06/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
12.	28/06/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
13.	28/06/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
14.	28/06/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
15.	28/06/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
16.	28/06/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
17.	19/07/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
18.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
19.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
20.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
21.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
22.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
23.	29/07/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
24.	30/07/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
25.	30/07/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
26.	30/07/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
27.	06/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
28.	06/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
29.	06/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
30.	16/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
31.	26/08/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
32.	26/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
33.	26/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
34.	26/08/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
35.	26/08/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
36.	09/09/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
37.	10/10/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
38.	10/10/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
39.	11/10/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
40.	15/10/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%
41.	03/11/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
42.	03/11/2021	Implementasi Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
43.	18/11/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
44.	09/12/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
45.	29/12/2021	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis	Disetujui	100%

2. Pencapaian Pelaksanaan Komite Implementasi Pembiayaan

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	02/08/2021	Implementasi Pembiayaan	Bisnis Syariah	Disetujui	100%
2.	12/08/2021	Implementasi Pembiayaan	Bisnis Syariah	Disetujui	100%
3.	03/11/2021	Implementasi Pembiayaan	Bisnis Syariah	Disetujui	100%

3. Pencapaian Pelaksanaan Komite Penyelamatan Kredit

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	17/02/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
2.	20/04/2021	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program , Komersial Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
3.	19/07/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
4.	30/07/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
5.	30/07/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
6.	30/07/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
7.	06/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
8.	06/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
9.	06/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
10.	25/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
11.	25/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
12.	25/08/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
13.	26/08/2021	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program , Komersial Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
14.	26/08/2021	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program , Komersial Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
15.	26/08/2021	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program , Komersial Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
16.	06/09/2021	Penyelamatan Kredit	Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
17.	15/10/2021	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program	Disetujui	100%

4. Pencapaian Pelaksanaan Komite Penyelamatan Pembiayaan

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	20/05/2021	Penyelamatan Pembiayaan	Bisnis Syariah, Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
2.	28/06/2021	Penyelamatan Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
3.	25/08/2021	Penyelamatan Pembiayaan	Bisnis Syariah, Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%
4.	30/11/2021	Penyelamatan Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
5.	30/12/2021	Penyelamatan Pembiayaan	Bisnis Syariah, Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi	Disetujui	100%

5. Pencapaian Pelaksanaan Komite Penyelesaian Kredit

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	30/07/2021	Penyelesaian Kredit	Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Risiko Bisnis	Disetujui	100%
2.	30/07/2021	Penyelesaian Kredit	Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Risiko Bisnis	Disetujui	100%

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
3.	06/09/2021	Penyelesaian Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
4.	06/09/2021	Penyelesaian Kredit	Kredit Mikro Ritel dan Program, Risiko Bisnis, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Perkreditan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Kebijakan Pembiayaan

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

JABATAN	DIISI OLEH	STATUS HAK SUARA
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial & Korporasi, atau Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Divisi Operasi	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<p>A. Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah Direktur Keuangan Direktur TI & Operasi Direktur Risiko Bisnis <p>B. Divisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Divisi Risiko Bisnis Divisi Komersial, Korporasi & Sindikasi Divisi Kredit Konsumer Divisi Kredit Mikro, Ritel & Manajemen Kinerja Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja Divisi Tresuri Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<p>A. Direksi:</p> <p>Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko</p> <p>B. Divisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Divisi Audit Intern Divisi Hukum Divisi <i>Human Capital</i> Divisi Manajemen Risiko Perusahaan 	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPA Perkreditan atau Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan;
- Melakukan kajian berkala terhadap KPA Perkreditan atau Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPA Perkreditan atau Pembiayaan;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
- Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;

9. Memantau dan mengevaluasi kebijakan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan;
10. Memantau dan mengevaluasi upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan;
11. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan terkait strategi bisnis perkreditan atau pembiayaan baik segmen ritel maupun korporasi;
12. Memimpin dan mengarahkan kerja Tim dan bertanggung jawab atas kinerja dari Tim.

Tanggung Jawab:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada tugas dan wewenang Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris terkait laporan sebagaimana di atas.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Selama tahun 2021 Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengkajian atas SOP Komite Kebijakan Perkreditan yang mengatur tentang stuktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab serta ketentuan lainnya.

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur (PJP)

KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG PRODUK

Komite PJP Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan.

Tujuan dibentuknya Komite PJP Bidang Produk adalah melakukan pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Dana & Kredit Direktur Komersial Korporasi & Sindikasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Dana - Pemimpin Divisi Dana & Jasa Kredit - Pemimpin Divisi Kredit Komersial, korporasi & Sindikasi	Tidak mempunyai hak suara
Anggota	Dana dan Kredit - Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah - Direktur Keuangan - Direktur TI & Operasi - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan - Pemimpin Divisi Teknologi Informasi - Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai hak suara
Undangan	- Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait materi pembahasan - Pemimpin divisi kelompok pendukung bisnis terkait materi pembahasan - Pemimpin cabang dan pihak eksternal jika diperlukan	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

1. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi strategi bisnis melalui produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi termasuk pengembangan produk, proses bisnis, tarif, infrastruktur sarana & prasarana serta teknologi pendukung bisnis melalui pengujian komprehensif.
3. Melakukan *monitoring* hasil kinerja strategi bisnis dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Inisiator/Pemilik produk.
4. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk/aktivitas secara profesional, optimal, akurat, aman dan bersaing.
5. Memastikan bahwa pengembangan produk/aktivitas beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
#01. 21 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Penambahan Aktivitas CMS dan SOP Laku Pandai & Tabungan Si Pandai iB Barokah 	<ul style="list-style-type: none"> SEVP Unit Usaha Syariah 	1	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
#01. 21 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> SOP Pembayaran Pensiun dan Asuransi PT Asabri (Persero) 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Dana Jasa 	1	Disetujui dalam Rapat Komite	90%

KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG JARINGAN

Komite PJP Bidang Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan.

Komite PJP Bidang Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektifitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Keuangan	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko SEVP Perencanaan Strategis & Pembinaan Cabang Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Human Capital Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Operasi Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola Pemimpin Divisi Hukum SEVP Unit Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah 	Mempunyai hak suara dan dapat diwakilkan
Undangan	Pemimpin Cabang terkait (jika diperlukan)	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

- Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektivitas kinerja jaringan
- Mengarahkan dan mengevaluasi strategi pengembangan jaringan.
- Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan.
- Memantau hasil Evaluasi dan usulan perubahan status dan/atau penutupan jaringan kantor.
- Memberikan rekomendasi:
 - jenis jaringan yang layak untuk dibuka
 - penarikan pemindahan human capital pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor
 - kesiapan/ketersediaan pengisian dan penempatan human capital pada rencana pengembangan jaringan kantor
- Memantau hasil optimalisasi kinerja jaringan
- Memantau hasil Evaluasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan
- Memberikan rekomendasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan

9. Menetapkan dan memutuskan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan
10. Memutus jenis dan jumlah jaringan yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank
11. Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor setelah dilakukan evaluasi oleh unit terkait.
12. Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan
13. Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan
14. Memutuskan hasil optimalisasi kinerja jaringan
15. Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu hasil klasifikasi jaringan
16. Menentukan sistem klasifikasi dan hasil pemetaan akhir
17. Bertanggung jawab atas terlaksananya strategi pengembangan jaringan
18. Bertanggung jawab mengoptimalkan kinerja jaringan
19. Bertanggung jawab atas implementasi klasifikasi jaringan

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

No	Komite PJP	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #1 06 Januari 2021 RR No.060/002/KPJ/RR	Rencana relokasi Kantor Pusat Syariah dan Cabang Syariah Surabaya	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	1 (satu)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
2	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #2 22 Februari 2021 RR No.060/011.1/KPJ/RR	Evaluasi Kelas Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	1 (satu)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
3	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #3 24 Maret 2021 RR No.060/014/KPJ/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan lokasi rencana relokasi KCP Maesan Cabang Bondowoso 2. Relokasi ATM Tambakboyo Cabang Tuban 3. Relokasi PP Semanding ke Mal Pelayanan Publik Cabang Tuban 4. Pembukaan ATM UPT PTKS Cabang Malang 5. Pembukaan CRM Pemkab Cabang Pare 6. Pembukaan PP dan ATM RS Bhayangkara Cabang Tulungagung 7. Pembukaan ATM Gondangwetan Cabang Pasuruan 8. Pembukaan ATM Wonorejo Cabang Pasuruan 9. Pembukaan ATM Sukorejo Cabang Pasuruan 10. Relokasi ATM SPBU Gempol ke SMPN 1 Beji Cabang Pasuruan 11. Relokasi ATM PIER ke RSUD Grati Cabang Pasuruan 	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	11 (sebelas)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
4	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #4 31 Mei 2021 RR No.060/021/KPJ/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Kantor Kas Gading Cabang Kraksaan 2. Pembukaan ATM Tosari Cabang Pasuruan 	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	2 (dua)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%

No	Komite PJP	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
5	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #5 29 Juni 2021 RR No.060/024.1/KPJ/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relokasi KCP Pasar Baru Probolinggo 2. Relokasi ATM UNIJA ke Kec. Bluto Cabang Sumenep 3. Pengajuan ATM baru di Korpri Mart dan POM Kotakan Cabang Situbondo 4. Relokasi ATM Manyar Cabang Gresik 5. Relokasi PP Dinas Penanaman Modal Cabang Kepanjen 6. Pengajuan ATM baru di T3 Bandara Soetta Cabang Jakarta 7. Relokasi ATM Bangilan Cabang Tuban 8. Perbaikan Data Jaringan 9. Pembukaan Baru Cabang Balikpapan 10. Pembukaan Baru Cabang Makassar 	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	10 (sepuluh)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
6	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #6 17 November 2021 RR No.060/041/KPJ/RR	Pencatatan jaringan Kantor Kas, Payment Point dan Kas Mobil sesuai Surat OJK Tentang Tata Cara Pelaporan APOLO-Jaringan Kantor sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tanggal 04 November 2021	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	1 (satu)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%
7	Komite Produk Jaringan & Prosedur (Bidang Jaringan) #7 23 Desember 2021 RR No.060/097/KPJ/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan KF Suboh Situbondo 2. Pembukaan KF Kapongan Cabang Situbondo 3. Pembukaan KF Gapura Cabang Sumenep 4. Pembukaan KF Unisma Cabang Syariah Malang 5. Pembukaan KF Yayasan Bhakti Perwanida Blitar Cabang Syariah Kediri 6. Peningkatan status KF Lenteng menjadi KCP Cabang Sumenep 7. Peningkatan status KF Jetis menjadi KCP Cabang Mojokerto 8. Peningkatan status KF menjadi KCP Ngoro Cabang Mojokerto 9. Peningkatan status KF Dander menjadi KCP Cabang Bojonegoro 10. Relokasi KCP Gambiran Cabang Banyuwangi 11. Relokasi KCP Tongas Cabang Probolinggo 12. Relokasi KCP Jiwan Cabang Madiun 13. Relokasi KCP Mantingan Cabang Ngawi 14. Relokasi KCP Krian Cabang Sidoarjo 15. Relokasi KCP Tangerang Cabang Jakarta 16. Relokasi KCPS Surabaya Utara Cabang Syariah Surabaya 	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	16 (enambelas)	Disetujui dalam Rapat Komite	100%

KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG PROSEDUR

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan.

Tujuan dibentuknya Komite PJP Bidang Prosedur adalah memberikan masukan dan menyetujui usulan penerbitan atau *review* tentang pedoman kerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal Bank dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

Komite A1

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Bidang sesuai dengan pembahasan materi	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Pemimpin Divisi sesuai dengan pembahasan materi 	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Audit Intern Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait pembahasan materi Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait pembahasan materi 	Mempunyai Hak Suara
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Pemimpin Cabang, jika diperlukan Pihak Eksternal, jika diperlukan 	Mempunyai Hak Suara

Komite A2

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Pemimpin Divisi sesuai dengan pembahasan materi 	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Audit Intern Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait pembahasan materi Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait pembahasan materi 	Tidak Mempunyai Hak Suara
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Teknologi Informasi & Operasi atau Direktur terkait pembahasan materi Pemimpin Cabang, jika diperlukan Pihak Eksternal, jika diperlukan 	Tidak Mempunyai Hak Suara

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

Tugas dan Wewenang Komite PJP Bidang Prosedur meliputi:

- Membahas, mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* kebijakan dan prosedur.
- Bank agar BPP dapat digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan.
- Menetapkan penerbitan atau *update* kebijakan dan prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan.

Tanggung Jawab Komite PJP Bidang Prosedur adalah:

- Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan penerbitan atau *update* kebijakan dan prosedur Bank.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal Bank dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

No	Komite PJP	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	#01. 04 Jan 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kebijakan Tresuri Perubahan BPP ALMA (Banking Book) SOP <i>Term Loan Facility</i> (TLF) BPP Budaya Perusahaan BPP Perilaku Etika Kerja Bisnis Perubahan BPP Skim Kredit Mikro, Ritel & Linkage Dalam Rangka Segmentasi Kredit (Kredit Program: Kredit Usaha Rakyat) 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Tresuri Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja Divisi Kredit Mikro, ritel & Program 	6	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%

No	Komite PJP	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
2	#02. 14 Jan 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Standar Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Operasi 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
3	#03. 29 Jan 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Linkage SOP Kredit Linkage Melalui Kredit Linkage Amartha Mikro Fintek 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
4	#04. 03 Feb 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Stimulus Terhadap Debitur terdampak COVID-19 Perubahan BPP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	4	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	75%
5	#05. 16 Feb 21	<ul style="list-style-type: none"> BPP Komite Kredit dan Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Operasi 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
6	#06. 17 Feb 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Rencana Kerjasama Bagi Divisi dan Cabang Konvensional Perubahan BPP Mekanisme Penunjukan dan Penggunaan Jasa Notaris rekanan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Hukum 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
7	#07. 17 Mar 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Kredit Multiguna SOP Cash Collateral Credit SOP Kredit KKB Perubahan BPP Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat Perubahan BPP Giro iB Amanah Perubahan BPP BI-SSSS Perubahan BPP BI-ETP 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program SEVP Syariah 	7	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
8	#08. 06 Mei 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Financial Institution terkait: <ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian/perubahan mekanisme limit fasilitas transaksi <i>Trade Finance</i>; <ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian/perubahan mekanisme penilaian perusahaan sekuritas; <ol style="list-style-type: none"> Prosedur pengajuan limit fasilitas <ol style="list-style-type: none"> pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh Korporasi Non Lembaga Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Tresuri 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
9	#09. 25 Mei 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Transfer Valuta Asing (Remittance Valas) Perubahan SOP Pelaporan Valas Perubahan SOP APEX Perubahan BPP Penyelenggara JETS 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Operasi 	4	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
10	#10. 10 Jun 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Program Tabungan iB Barokah Sejahtera Perubahan SOP Kredit Mikro, Ritel, Linkage & Program 	<ul style="list-style-type: none"> SEVP Syariah Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
11	#11. 30 Jun 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Stimulus COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
12	#12. 21 Jul 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Kredit Ritel, Kredit Mikro & Kredit Usaha Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
13	#13. 23 Jul 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Evaluasi Struktur Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
14	#14. 30 Jul 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Kredit Konsumer Perubahan SOP Pembiayaan Multiguna iB Barokah 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer SEVP Syariah 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	75%

No	Komite PJP	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
15	#15. 04 Agt 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Rencana Kerjasama Bagi Divisi & Cabang 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Hukum 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
16	#16. 10 Agt 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP <i>Reward & Punishment System</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Human Capital 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
17	#17. 09 Sep 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Pengadaan Barang & Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Umum 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
18	#18. 21 Sep 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Alih Daya Pekerja SOP Pernikahan Sesama Pegawai SOP Program Beasiswa Pasca Sarjana SOP <i>Virtual Account</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Human Capital Divisi Dana & Jasa 	4	Untuk SOP Program Beasiswa Pasca Sarjana belum disetujui oleh Forum PJP Bid. Prosedur	100%
19	#19. 05 Okt 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Kredit Multiguna SOP Kredit Pegawai SOP Kredit Linkage Fintech 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer 	3	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
20	#20. 28 Okt 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SK Direksi Nomor 046/042/KEP/DIR/UM tanggal 1 April 2008 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Tamu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (SOP Standarisasi Kendaraan) SOP LHKPN 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Umum Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	75%
21	#21. 26 Nov 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Kredit Jaminan Emas Perubahan SOP Kredit Kendaraan Bermotor Perubahan SOP Kredit Multiguna SOP Pembiayaan Kawasan Industri Halal SOP Pembiayaan Anjak Piutang iB Barokah 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Konsumer SEVP Syariah 	5	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
22	#22. 29 Nov 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Pelepasan Asset Tetap, Inventaris & Asset Lainnya SOP <i>Quality Assurance Operation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Umum Divisi Operasi 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
23	#23. 06 Des 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Stimulus COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
24	#24. 13 Des 21	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan SOP Pernikahan Sesama Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Human Capital 	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
25	#25. 24 Des 21	<ul style="list-style-type: none"> SOP Bank Garansi Perubahan SOP Standarisasi Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi Divisi Umum 	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
26	#26. 31 Des 21	<ul style="list-style-type: none"> Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit/ Pembiayaan Bermasalah atau Ekstrakomtable SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Perubahan SOP KUR, Kredit Jatim Mikro, Kredit Jatim Ritel, Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), KMK RC BPR & Linkage BPR SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia SOP Program Beasiswa Pasca Sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Divisi Operasi Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Divisi <i>Human Capital</i> 	5	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	80%

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

2. Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
Dewan Komisaris
 - a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 Direksi
Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Akhmad Sukardi*	Komisaris Utama	63 tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Doktor Ilmu Administrasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan.	Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Administrasi
Rudi Purwono*	Komisaris Independen	62 tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Master Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	57 tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Master (MSc.) Doctor (Ph.D)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	57 tahun	Pria	Sarjana Administrasi Negara Magister Manajemen Doktor Politik Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Budi Setiawan*	Komisaris	63 tahun	Pria	Sarjana Teknik Magister Manajemen Doktor Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Ilmu Ekonomi, Manajemen
Heru Tjahjono	Komisaris	60 tahun	Pria	Sarjana Teknik Magister Manajemen Doktor Lingkungan dan Pembangunan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Manajemen, Lingkungan dan Pembangunan

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2021.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman	Direktur Utama	57 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi; Master bidang Manajemen; Profesi Akuntan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Akuntansi
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	52 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Keuangan; Sarjana bidang Bisnis Administrasi; Master bidang Keuangan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Bisnis Administrasi, Keuangan
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	52 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Pertanian; Master bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	39 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Foundation Degree; Bachelor of Commerce; Master of Commerce. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Keuangan
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	59 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi; Master bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Akuntansi, Manajemen

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:

1 • Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dapat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia

2 • Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan hasil evaluasi remunerasi kepada Dewan Komisaris

3 • Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi remunerasi bagi pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:

1. Tantiem.
2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap
Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
 - Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
 1. Honorarium.
 2. Tunjangan Perumahan.
 3. Tunjangan Komunikasi.
 4. Tunjangan Hari Raya.
 5. Tunjangan Cuti.
 6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.
 7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	- Komisaris Utama 45% dari honorarium Direktur Utama - Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	- Direktur Utama 100% - Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	- Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium	- Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium
		- Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	- Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		- Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium	- Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		- Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan	- Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
		- Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	- Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	- Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i>	- Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i>
		- Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020	- Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020
		- Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	- Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	- Bonus diberikan secara tunai	- Bonus diberikan secara tunai
		- Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	- Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	6	2.714	5	7.176
Tunjangan Perumahan	6	1.392	5	1.656
Tunjangan Komunikasi	6	510	5	600
Tantiem	6	15.234	5	22.743
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	6	1.401	5	1.603
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	6	75	5	1.230
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	6	-	5	-
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	-	-	-	-
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;

5. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada Material Risk Taker dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - Bank Mengalami Kerugian.
Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
 - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.
Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 01 Juli 2020 berkaitan dengan kebijakan remunerasi bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap

- Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan: skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, tunjangan cuti dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari bonus karena kinerja bagi pegawai dan *tantiem* bagi pengurus perseroan.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, kenaikan gaji berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Jasa Produksi dan Bonus Kinerja. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
 - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
 - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
 - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer groupnya*. Kecukupan permodalan Bank meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
 - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Bank.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
 - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Bank jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan GML Consulting yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	6 orang
Direksi	5 orang
Pegawai	4.415 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	6 orang
Direksi	5 orang

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,11:1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	3,61 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	3,25 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	7,51 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	6 orang	13.507
Direksi	5 orang	20.154

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan	Jumlah Pegawai	Pesangon (dalam jutaan Rupiah)
Diberhentikan	51	325
Meninggal	21	2.068
Pensiun	43	9.677
Grand Total	115	12.070

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	6 orang	616
Direksi	5 orang	926

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Direksi	6 orang	942

Jumlah Remunerasi Yang Diberikan Dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	6 orang	20.300
Direksi	5 orang	34.565

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	1.542.863.612,63	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.554.844.246,23	-	-	-
Jumlah	3.097.707.858,87	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation* (ESA) dan *Management Employee Stock Option Plans* (MESOP)

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau OPSI

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
 - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
 - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
 - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*

- Alokasi berdasarkan jabatan
- Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
- Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

2. Saham Jatah Pasti

- a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
- b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
- c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
- d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
 - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan / atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp 450, Rp409 dan Rp599. Pada Pelaksanaan *Windows Exercise I* tahun 2020, Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2021, Bank Jatim tidak melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan

serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2021 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 060/180/DIR/PKU/PKS dan Nomor Pihak Kedua B-324/GN/FD/KPS-SUD/XI/2021 Tanggal 01 Desember 2021 kepada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan biaya audit sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
2. *Resume* hasil pemeriksaan cabang-cabang, minimal sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang digantikan POJK no. 6/POJK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang kemudian digantikan oleh POJK no. 37/POJK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (termasuk cabang Syariah) beserta perubahannya;
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berupa:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Publikasi;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
 - g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
 - PBI No. 14/14/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang digantikan POJK No. 6/POJK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang kemudian digantikan oleh POJK No. 37/POJK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank beserta perubahannya.
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
 - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Bilingual*) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) *hardcopy* termasuk *softcopy*-nya.

4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Gideon	Periode ke 2	960
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Gideon	Periode ke 1	940
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	570
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 2	Rita Susilowati	Periode ke 2	840
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 1	Rita Susilowati	Periode ke 1	900
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 5	Sinarta	Periode ke 3	980
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 4	Sinarta	Periode ke 2	900
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 3	Sinarta	Periode ke 1	675
2011	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 2	Drs. Hari Purwantono	Periode ke 2	795

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2021, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko

Rerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Bank Jatim *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.

4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan untuk dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan termasuk laporan mengenai profil risiko.
8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Intern.
10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada:
 - a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat.
 - b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta.

11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taker unit*.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Penetapan limit tersebut terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit counterparty (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risks*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
 - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - Faktor risiko secara individual.
 - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
 - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran Risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
- d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
- e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
- f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan *me-review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan.

- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dapat memastikan:
 1. Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan *risk taker unit*/fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi Bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh manajemen.
 2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
 3. Tersedianya informasi tentang hasil tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- e. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem Manajemen Risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- f. Sebagai bagian dari sistem Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen

- Risiko harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- g. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
 - i. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
 - j. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
 - k. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi

- Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
 6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan OJK adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut

Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan Desember 2021 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Desember 2021 adalah *moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit adalah *fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan *review* dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan memberikan *review* dan penentuan level risiko dalam penentuan fasilitas transaksi (*Limit Counterparty*), serta pemantauan atas *Risk Appetite* dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Dalam hal penguatan manajemen risiko kredit, bank juga membentuk unit/Divisi Risiko Bisnis yang secara khusus berkonsentrasi dalam bidang perkreditan.

Potensi Risiko

Potensi Risiko atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas *placement* ataupun pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang bonafide sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian bank karena harus membentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit, Selain itu kerugian atas kredit, juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.

Mitigasi Risiko Kredit

Dalam upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko kredit adalah meningkatkan pengetahuan analisis kredit dibidang perkreditan agar lebih profesional dan menguasai bidang tugasnya dengan baik, perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang perkreditan, pembinaan dan *monitoring* atas kredit yang telah direalisasikan, upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi supervisi kredit, menerapkan prinsip *Prudential Banking* dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa *Counterparty* secara cermat dan baik.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Desember 2021 adalah berpredikat *Low* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.

Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio *Rate Sensitif Asset/RSA & Rate Sensitif Liability/RSL*), perubahan nilai tukar atas valuta asing. Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio Bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang memburuk.

Mitigasi Risiko Pasar

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap Potensi Risiko atas risiko pasar adalah penerapan *floating interest rate*, *monitoring* PDN sesuai ketentuan regulator, analisa *counterparty* dengan baik dan akurat, pertimbangan atas rating *counterparty*, penetapan dan *monitoring* atas *Limit Dealer*, *Stop Loss* dan *Cut Loss*, pemantauan atas transaksi *off market*, penyediaan yang baik atas data *historical* dan potensi pasar, penerapan analisis teknikal dan fundamental pada transaksi yang terekspos risiko pasar, dan juga implementasi atas Limit IRRBB atas *Asset* maupun *Liability* yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (RSA & RSL).

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang

tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan Desember 2021 adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko likuiditas.

Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya penarikan besar-besaran di luar *behavior* perusahaan, adanya *rush* pengaruh faktor eksternal, kegiatan *funding* atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, pembayaran angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, *gap liquidity* dan *maturity profile* yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

Mitigasi Risiko Likuiditas

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan *monitoring* atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui *incoming* transfer maupun setoran tunai nasabah (*behavior* nasabah), membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejolak tingkat bunga. Melakukan *management gap* sehingga terhindar atau meminimumkan gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah *Counterparty* yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk *Contingency Funding Plan* (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional secara inheren/melekat pada setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank. Dalam mengukur risiko operasional, Bank Jatim melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Jatim yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Agar aktivitas fungsional, produk atau layanan Bank dapat berjalan dengan optimal, maka penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara efektif. Selanjutnya Unit Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan

risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank. Adapun pengelolaan risiko operasional didukung dengan keterlibatan:

1. Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)
Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan risiko antara lain penetapan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional dan pemantauan profil risiko.
2. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional
Satuan kerja manajemen risiko operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan perangkat kerja manajemen risiko operasional.
3. Unit Kerja Pemilik Risiko (*Risk Taking Unit*)
Unit kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan risiko operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan.
4. Unit kerja Kepatuhan
Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan pada aturan internal dan eksternal.
5. Unit Kerja Audit Internal
Unit kerja yang melaksanakan efektivitas internal kontrol pada aktivitas Bank.

Sampai bulan Desember 2021, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 3 untuk risiko operasional.

Potensi Risiko

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan Potensi Risiko finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional Bank adalah turunnya tingkat kesehatan Bank sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka mitigasi risiko operasional bank telah memiliki aplikasi *Lost Event Database (LED)* yang terkoneksi ke seluruh unit kerja sehingga unit kerja dapat menginput *risk event* yang terjadi secara *online* melalui media *web (web based)*. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap *risk event* tersebut. Bank juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank juga telah memiliki prosedur Pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai bulan Desember 2021 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko hukum.

Potensi Risiko

Potensi Risiko dari risiko hukum yaitu adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti:

Contoh Finansial

- Pengeluaran biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah.
- Pengenaan denda/sanksi atas terjadinya tuntutan hukum.
- Kehilangan Jaminan Kredit.
- Klaim Bank Garansi

Contoh Non Finansial

- Tertundanya Jaminan lelang (yang dapat mempengaruhi NPL).

Mitigasi Risiko Hukum

Dengan melakukan *review* kajian yuridis terhadap segala kemungkinan masalah hukum yang akan timbul antara pihak penjamin, terjamin dan dijamin dapat meminimalisir tuntutan terhadap:

- Kelengkapan pemenuhan dokumen dan persyaratan Bank Garansi.
- Prosedur realisasi Bank Garansi
- Terkait dengan akad/perjanjian yang terdapat dalam Berkas Bank Garansi.-

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang.

Sampai bulan Desember 2021 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko strategik.

Potensi Risiko

Potensi risiko yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
2. Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* analisis terhadap rencana penerapan produk baru sebagai pencegahan potensi gagalnya produk baru tersebut sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.
3. Peluncuran produk baru harus ada ljin prinsip, jika tidak dilaksanakan produk tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga akan kehilangan kesempatan menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Mitigasi Risiko Strategik

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study (FS)* yang mencakup analisis *Cost and benefit*. Apabila akan mengadakan program atau produk baru Bank Jatim harus:

1. Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
2. Ada ljin prinsip terhadap Produk yang akan di terbitkan.
3. Melakukan berdasarkan SLA yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait biaya dan risiko apa yang akan terjadi kepada Debitur atau Nasabah jika akan melakukan realisasi kredit maupun peluncuran produk baru dan memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview hasil temuan audit internal maupun eksternal yang belum terselesaikan serta mengukur frekuensi dan besaran nominal denda/penalti. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai bulan Desember 2021, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko kepatuhan.

Potensi Risiko

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Sanksi kewajiban membayar denda.
3. Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank.
4. Larangan pembukaan jaringan kantor.
5. Pembekuan usaha tertentu.
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau Pemegang Saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
7. Pemberhentian pengurus Bank.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal baik dari Bank Indonesia, OJK dan peraturan yang berlaku lainnya. Di samping itu Bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi.
2. Melakukan *compliance checklist* pada aktivitas operasional tertentu.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan internal.
4. Melakukan sosialisasi peraturan eksternal kepada divisi dan kantor cabang.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi bulan Desember 2021 memiliki peringkat *Low to Moderate* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *fair* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit 2.

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan

kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Bank Jatim secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

Potensi Risiko

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan *stakeholder* lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
2. Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah, terutama terhadap pelayanan nasabah harus sesuai dengan standar layanan yang telah ketentuan yang berlaku.
3. Potensi Risiko yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media masa yang sudah diketahui oleh Nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank Jatim yang tidak dapat ditangani dengan baik.

Mitigasi Risiko Reputasi

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

Pada setiap pengaduan nasabah seminimal mungkin dapat diselesaikan sesegera mungkin, dengan cara diinformasikan kepada nasabah agar tidak melakukan komplain melalui media sosial.

Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen

Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk memitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan).

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren, Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2021 adalah peringkat 2 (*PK-2*) dengan peringkat risiko inheren *low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Fair*.

Jenis risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Komposit
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Low	Fair	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Fair	2
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Fair	2

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan *me-review* hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2021 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

- Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
 - penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
 - penentuan dan penetapan limit Risiko
 - penetapan penilaian peringkat Risiko
 - penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
 - penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan

- Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
- Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
- Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
- Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
- Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan

Aktivitas Pengendalian – Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi, kaji ulang terakhir untuk cawu 4 dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Desember 2021 untuk kantor cabang dan tanggal 15 - 17 Desember 2021 untuk kantor cabang pembantu. Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Intern juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi

jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat *General Audit*.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

- Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit trail yang memadai.
- Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi pemasaran kredit, analisis kredit dan petugas administrasi kredit dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas pemasaran merupakan bawahan dari penyelia pemasaran, petugas analisis kredit bawahan dari penyelia operasional kredit dan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan langsung dari Sub Divisi Administrasi Kredit & Legal Bisnis Divisi *Service Quality Assurance* yang secara hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja/terkait di Cabang.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*,

dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independent, objektif, profesional dan mempunyai kompetensi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan system tata kelola untuk melindungi asset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/off-site atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian dengan Oleh Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan

kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).

2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif

serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.

4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank

Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan

pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak ekstern

Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.


Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*).

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola



Putu Denny H

Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Denpasar, 28 Juni 1977

Domisili

Surabaya

Riwayat Pendidikan

S1 Teknik Informatika STTS

Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

- Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2020-saat ini)
- Pimsubdiv APU PPT – Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2020)
- Pimsubdiv Pengembangan Produk & Kebijakan Dana Jasa – Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2019-2020)
- Pjs. Pimsubdiv Pengembangan Produk & Kebijakan Menengah Korporasi - Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018-2019)
- Pjs. Pimsubdiv Pengembangan Produk & Kebijakan Produk DJLN – Divisi Dana Jasa dan LN (2017)
- Senior Analis Grup Produk - Divisi Dana Jasa dan LN (2015-2017)
- Pemimpin Bidang Operasional Cabang HR Muhammad – Cabang Utama Surabaya (2012-2015)
- Pemimpin Kantor Kas Pemkab Malang – Cabang Malang (2011-2012)
- Pemimpin Kantor Kas Singosari – Cabang Malang (2010-2011)

Dasar Pengangkatan

060/21/HCP/OHC/PGS

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendidikan Dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1	Pelatihan Penerapan Investasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Pemeriksaan Atas Kinerja Dilingkup Perusahaan BUMN/BUMD	30 Maret 2021
2	Pelatihan Klasikal Program EDP (<i>Executive Development Program</i>)	08 April 2021
3	Sosialisasi KUR dan Pelatihan SIKP	19 April 2021
4	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	25 Mei 2021
5	Pelaporan APU/PPT Via Aplikasi GOAML	02 Juni 2021
6	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	07 Juni 2021
7	Pelatihan <i>Compliance Management</i>	23 Juni 2021
8	Webinar Nasional Dua Hari Dengan Tema Paradigma Baru Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019	04 Agustus 2021
9	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	12 Agustus 2021
10	Bad Governance & Corruption	19 Agustus 2021
11	Urgensi dan Pelaksanaan Audit Keuangan dan Pemeriksaan Atas Kerugian Negara Serta Pemeriksaan Pajak Di Lingkungan BUMN/BUMD & Kementerian, Swasta, Serta GCG Sebagai Langkah Strategis dan Kongkrit Dalam Mencegah Tipikor	08 September 2021
12	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	15 September 2021
13	Pelatihan Diklat Kepatuhan Untuk Satuan Pengawas Internal (SPI)	21 September 2021
14	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-4	02 Oktober 2021
15	Ujian Level-4 Program Sertifikasi Manajemen Risiko	10 Oktober 2021
16	Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP)	13 Oktober 2021
17	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	18 Oktober 2021
18	Ujian Level-1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko	25 Oktober 2021
19	Implementasi RBA APU PPT (POJK No 23/POJK.01/2019)	02 November 2021
20	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	03 November 2021
21	Webinar Nasional "Audit Berbasis Risiko dan Praktek – Praktek Kecurangan Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Korporasi BUMD, BLU/D, Kementerian, Lembaga SKPD Tahun 2021"	03 November 2021
22	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	05 November 2021
23	Pelatihan Persiapan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	10 November 2021
24	Penyusunan dan Tata Kelola BPP/SOP Perbankan	10 November 2021
25	Ujian Sertifikasi Kepatuhan Tingkat Officer - Level 1	13 November 2021
26	Implementasi UU Harmonisasi Perpajakan	17 November 2021
27	Pelatihan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)	17 November 2021
28	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	20 November 2021
29	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	21 November 2021
30	Webinar "Persepsi Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Pencegahan Tipikor/Gratifikasi Sebagai Indikasi Tipikor Serta Hak dan Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan (<i>Interception Lawful</i>)" Berdasarkan UU KPK No 19 Tahun 2019.	24 November 2021
31	Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP)	24 November 2021
32	Aspek Kepatuhan Di Bidang Perkreditan	24 November 2021
33	Penyempurnaan Fungsi Kepatuhan, Perbaikan Kerangka Prosedur dan Identifikasi Kinerja	01 Desember 2021

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2021 ada sebagai berikut:

1. Meningkatkan program perwujudan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menggali dan mengembangkan kerangka berfikir (*framework*), *compliance charter*, kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), serta kebijakan kepatuhan dalam rangka harmonisasi antara kepentingan komersial Bank dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal* dengan target minimal penilaian risiko kepatuhan "*Low to Moderate*" pada penilaian tingkat kesehatan Bank.
5. Mengembangkan aplikasi *monitoring* laporan (monilap) khususnya untuk fitur pemantauan temuan Audit Intern dan Eksternal.
6. Melakukan kajian atas temuan berulang berdasarkan data yang diberikan Divisi Audit Intern sebagai masukan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk meminimalisasi risiko kepatuhan Bank.
7. Melakukan penyempurnaan *Rule Making Rules* yang meliputi pengkinian Kebijakan Pokok Bank, Kebijakan Produk dan Aktivitas, SOP, serta Juknis.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operasinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU & PPT yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU & PPT dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia kompeten.
2. Optimalisasi penerapan APU & PPT pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU & PPT, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU PPT.
4. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi program mandatori *Go-AML* yang diinisiasi PPATK.
5. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating on ML/TF* yang diselenggarakan oleh PPATK

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2021. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Selama tahun 2021 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara penting berupa permasalahan hukum perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	24	-	1
2.	Pencabutan Gugatan	2	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	29	1	2

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 4 (empat) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan			Upaya Manajemen
			Risiko	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materil (dalam jutaan rupiah)	
1.	Perkara Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 antara PT Hikmah Surya Jaya dengan Bank Jatim	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu status <i>inkracht</i> dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya	Risiko Hukum	Tidak Ada	Rp.3.000,-	Bank Jatim melakukan konfirmasi tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
2.	Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 antara Hj.Ani Rufa'ida, Drs.H.Mahruhin Irfan M.Si dan Bank Jatim	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Tidak Ada	Rp.4.032,-	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk mendukung posisi Bank Jatim
3.	Perkara Kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama (debitur Bank Jatim)	Proses pembersihan di Pengadilan Niaga Surabaya	Risiko Hukum	Tidak Ada	Rp 31.103,-	Bank Jatim telah melakukan verifikasi hutang terhadap PT Citra Gading Asritama/debitur Bank Jatim (dalam pailit) dan telah diakui oleh Kurator.
4.	Perkara Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2019 antara Bank Jatim melawan PT Pan Pacific Insurance, PT Waskita Karya dan PT Duta Cipta Pakar Perkasa (dalam pailit)	Proses kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Tidak Ada	Rp.109,254,-	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk mendukung posisi Bank Jatim

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2021 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2021, Bank Jatim belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2021 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi.

Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki corporate *website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Investor Relation

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim *Investor Relation* Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact* Investor Relation Bank Jatim yaitu:

Muhamad Fahmi
Pemimpin Sub Divisi Investor Relations
Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - b. *Analyst Meeting*
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
 - c. *Conference Call*
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
 - d. *Site Visit*
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
 - e. *Roadshow*
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, tahun 2021 dilangsungkan 4 (empat) kali dalam setahun.

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	14 April 2021	Dilaksanakan melalui <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting</i> FY 2020 Audited
2	14 April 2021	Dilaksanakan melalui <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting</i> 3M21
3	28 Juli 2021	Dilaksanakan melalui <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting</i> 1H21
4	28 Oktober 2021	Dilaksanakan melalui <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting</i> 9M21

2. Komunikasi dengan para analis yakni *One on One Meeting* dan *Conference Call*.
3. Keikutsertaan *Public Expose Live* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 September 2021.

Siaran Pers

Bulan	Siaran Pers
Januari	Penyerahan CSR bankjatim Peduli Kepada Pengurus Cabang NU Kabupaten Pasuruan
	Penyerahan CSR bankjatim Peduli Kepada Kota Kediri
Februari	Bank Jatim Perkuat Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program GN LINGKARAN
	Bank Jatim Serahkan CSR Peralatan Kesehatan Untuk Poliklinik Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang
Maret	Support Pariwisata Lumajang, Bank Jatim Serahkan CSR berupa Tenda Kekinian
	Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo
	Bank Jatim Serahkan CSR Sarana Prasarana Gereja
	Tingkatkan Nasabah Generasi Kekinian, Bank Jatim Gelar Jatim Garage & Undian Tabungan
	Semakin Mudah Bayar Uji KIR Menggunakan Bank Jatim
	Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar <i>Refreshment</i> Perbankan
April	Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto
	Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa Timur
	Bank Jatim Gelar Undian Kredit Multiguna Untuk Pertama Kali
Mei	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juni	Bank Jatim Permudah Pembayaran Pajak dan Tiket Wisata Non Tunai di Kabupaten Kediri
	Bank Jatim Serahkan CSR untuk PWNU Jawa Timur
Juli	Perkuat Tiga Pilar Penting , Bank Jatim Mempersembahkan <i>Brand Digital "JCONNECT"</i>
	Bank Jatim Sukseskan Program Vaksinasi Bersama Sektor Jasa Keuangan Jawa Timur
	Laba Sebelum Pajak Bank Jatim Tembus Rp. 1 Triliun di Semester Satu
Agustus	60 Tahun Bank Jatim Melaju Tanpa Batas
	Bank Jatim Bersama Sektor Jasa Keuangan Gelar Vaksinasi Massal Dosis Kedua
September	Bank Jatim Sukseskan Program Vaksinasi Hingga Pulau Bawean
	Bank Jatim dan Pemprov Jatim Borong Penghargaan di Ajang TOP BUMD <i>Award</i> 2021
Oktober	Melaju Terus Tanpa Batas, Aset Bank Jatim Tembus 101 Triliun
November	Gubernur Jatim Bersama Busrul Iman Serahkan Hadiah Undian Tabungan Simpeda 2021
Desember	<i>Launching</i> Pembayaran PBB Via Marketplace Kota Mojokerto
	Penyerahan Bantuan Pembangunan Taman Benteng Pancasila Tahap 2 Untuk Pemkot Mojokerto
	Penyerahan Bank Jatim Peduli Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep
	Penyerahan Bank Jatim Peduli Mobil Pelayanan Pajak Daerah Keliling Kepada Pemerintah Kabupaten Malang

Buletin

Volume	Tema Buletin
Edisi 17	Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Edisi 18	Perkuat Layanan Digital di Era New Normal
Edisi 19	Vaksinasi Tingkatkan Optimisme Pemulihan Ekonomi
Edisi 20	Tetap Torehkan Kinerja Positif
Edisi 21	Melaju Tanpa Batas

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	BEI dan OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1	13 Januari 2021	060/001/DIR/KMK/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
2	19 Januari 2021	060/003/DIR/KEP/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
3	23 Februari 2021	060/03/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Internal Audit
4	23 Februari 2021	060/113/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Corporate Secretary
5	22 Maret 2021	060/213/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6	27 Maret 2021	060/06/CSE/IVR/Srt	OJK	Pengumuman RUPS
7	27 Maret 2021	060/218/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
8	11 April 2021	060/250/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
9	11 April 2021	060/252/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
10	11 April 2021	060/09/CSE/IVR/Srt	OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
11	11 April 2021	060/251/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
12	11 April 2021	060/10/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Berkelanjutan
13	11 April 2021	060/249/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan
14	16 April 2021	060/256/DIR/PRS/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
15	20 April 2021	060/261/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
16	21 April 2021	060/267/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
17	22 April 2021	060/11/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
18	26 April 2021	060/13/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan (KOREKSI)
19	26 April 2021	060/12/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (KOREKSI)
20	30 April 2021	060/14/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
21	4 Mei 2021	060/15/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Pengurus
22	5 Mei 2021	060/17/CSE/IVR/Srt	OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
23	5 Mei 2021	060/18/CSE/IVR/Srt	OJK	Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
24	25 Mei 2021	060/19/CSE/IVR/Srt	OJK	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
25	5 Juli 2021	060/22/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
26	30 Juli 2021	060/23/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
27	6 Agustus 2021	060/394/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
28	24 Agustus 2021	060/394/CSE/IVR/Srt	OJK	Rencana Penyelenggaraan Public Expose – Tahunan
29	2 September 2021	060/25/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Materi Public Expose-Tahunan
30	3 September 2021	060/414/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
31	3 September 2021	060/415/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
32	3 September 2021	060/416/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
33	3 September 2021	060/417/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
34	3 September 2021	060/418/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
35	9 September 2021	060/27/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
36	4 Oktober 2021	060/29/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik
37	4 Oktober 2021	060/586/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Komite Audit
38	5 Oktober 2021	060/589/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perubahan Publik Lainnya
39	25 Oktober 2021	060/466/DIR/CSE/Srt	OJK	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
40	29 Oktober 2021	060/498/PKU/AKP/GPL/SRT	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
41	9 November 2021	060/31/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Komite Audit (KOREKSI)
42	30 November 2021	060/32/CSE/IVR/Srt	OJK	Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
43	7 Desember 2021	060/187/DK/SRT	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
44	24 Desember 2021	060/548/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (Kickbacks), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak

langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan dan sanksi, dan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*

Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system*.

Investigasi Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan

dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan stakeholder lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Jatim dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Divisi Kepatuhan & Tata Kelola. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Jatim yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Divisi Human Capital, Corporate Secretary, Divisi Audit Internal dan Divisi Hukum. Adapun susunan organisasi UPG Bank Jatim sesuai dengan SK Direksi No. 058/092/DIR/KPT/KEP tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 11 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jabatan dalam Tim
Direktur Utama	Pembina/Pengarah
Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Penanggung Jawab
Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola	Ketua
Pemimpin Divisi Human Capital	Wakil Ketua
Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola	Sekretaris
Corporate Secretary	Anggota
Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan bersamaan dengan penandatanganan Pakta Integritas seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya, Divisi Kepatuhan melaksanakan sosialisasi tersebut melalui *zoom meeting* dengan seluruh unit kerja di Kantor Pusat. Penandatanganan dilakukan dengan menghadirkan satu per satu divisi, agar *social distancing* tetap dapat dijalankan.

Selama tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penandatanganan Pakta Integritas ke seluruh Cabang dan Divisi Bank Jatim. Selain itu, media lain yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan pengendalian gratifikasi adalah melalui pemasangan banner Anti Gratifikasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, *Active Directory*, serta himbuan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Jatim untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Jatim.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat pelaporan mengenai gratifikasi yang disampaikan oleh Cabang dan Divisi kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) diantaranya:

No	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Jenis Laporan (Penerimaan/ Penolakan)	Penetapan UPG
1	07 Mei 2021	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
2	10 Mei 2021	Penerimaan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
3	07 Mei 2021	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
4	Tanggal tidak diketahui	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
5	06 Mei 2021	Penerimaan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
6	07 Mei 2021	Penerimaan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
7	11 Mei 2021	Penerimaan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
8	10 Mei 2021	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
9	06 Mei 2021	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses
10	06 Mei 2021	Penolakan	Berdasarkan aplikasi GOL, telah terverifikasi oleh UPG dan hanya perlu dicatat serta tidak perlu diproses

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya dan kesadaran akan pentingnya budaya anti korupsi, Bank Jatim secara berkelanjutan mengikuti pelatihan/sosialisasi sebagai berikut:

No	Tema	Tanggal Pelaksanaan	Lembaga
1	E-Learning Bimtek Pengendalian Gratifikasi	5 – 7 April 2021	KPK
2	Webinar Talkshow LHKPN: Apa susahnya lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat	7 September 2021	KPK
3	Webinar Nasional 2 Hari dengan Tema Paradigma Baru Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU KPK No. 19 Tahun 2019	8 – 9 September 2021	Lembaga Pusat Institut Manajemen Nasional LPIMNAS
4	Pelatihan Diklat Kepatuhan untuk Satuan Pengawas Internal (SPI)	21 – 23 September 2021	Asbanda
5	Urgensi & Pelaksanaan Audit Keuangan & Pemeriksaan atas Kerugian Negara serta Pemeriksaan Pajak di Lingkungan BUMN/BUMD dan Kementerian, Swasta, serta GCG Sebagai Langkah Strategis dan Konkrit Dalam Mencegah Tipikor	21 – 23 September 2021	Lembaga Berantas Korupsi Indonesia
6	Sosialisasi Gratifikasi	28 September 2021	KPK
7	Bimtek e-Registration (Aplikasi Admin & Koordinasi Validasi Data WL 2021)	24 November 2021	KPK
8	Webinar Nasional dengan Tema Persepsi Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Pencegahan Tipikor atau Gratifikasi Sebagai Indikasi Tipikor Serta Hak dan Kewenangan KPK Melakukan Penindakan (<i>Interception Lawful</i>) Berdasarkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019	24 – 25 November 2021	Lembaga Berantas Korupsi Indonesia
9	Penganugerahan Penghargaan LHKPN: Kisah Inspiratif Wajib LHKPN 2021	8 Desember 2021	KPK
10	Perayaan Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021	9 Desember 2021	KPK

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

Etika Kerja

Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk Hubungan yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Kekeluargaan; 2. Hubungan Kepemilikan; 3. Hubungan Keuangan; 4. Hubungan Kepengurusan. b. Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank; 2. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut; 3. Pemilik benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam seluruh tahapan/aktivitas pengambilan keputusan dimaksud. c. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan Pegawai Bank harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya; 2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait benturan kepentingan mengacu pada ketentuan <i>Whistle Blowing System</i>. 3. Setiap Pengurus dan Pegawai Bank harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai ketentuan Bank; 4. Setiap semester, Divisi dan Kantor Cabang melaporkan aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi pada unitnya masing-masing. d. Upaya Penanganan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan benturan kepentingan meliputi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan (Disclosure); 2. Melalui sarana Pengaduan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; b. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; c. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; d. Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Direksi.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam buku pedoman No. 058/116/DIR/PRS/KEP tentang pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis (*code of conduct*) tanggal 14 Mei 2019. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Kegiatan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; b. Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Aktivitas yang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. d. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau menjadi calon/anggota legislative diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.
Etika Bisnis	
Etika Bank Dengan Pegawai	<p>Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; c. Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; d. Kedisiplinan Pegawai; e. Lingkungan Kerja; f. Saluran Aspirasi Pegawai;
Etika Bank Dengan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank Dengan Penyedia Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>; g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun non <i>financial</i> untuk kepentingan pribadi; i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
Etika Bank Dengan Pesaing	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; b. Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing; c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
Etika Bank Dengan Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
Etika Bank Dengan Pemerintah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; e. Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.

Etika Bank Dengan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan; c. Pengembangan ekonomi masyarakat; d. Kegiatan yang bersifat insidental.
Etika Bank Dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. Corporate Secretary; 3. Pimpinan Cabang. c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference</i>, <i>press release</i>, <i>interview</i> dan <i>media inquiry</i>; d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank Dengan Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> e. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; f. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal Human Capital
2. Portal Kepatuhan
3. Pakta Integritas
4. Campaign Program, meliputi:
 - a. *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
 - b. *Campaign* lainnya berupa agenda, mouse pad, flashdisk, kipas kertas, payung, tumbler, powerbank, dan pin baju



Pic 1.1

1.1 Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- c. Portal dan Identitas Perusahaan
- d. Kuis
- e. Media Sosial
 - *Employee Involvement Campaign* di antaranya Lomba cipta lagu Ekspresi
 - Leaders Talks Values

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Buku Pedoman No. 059/197/DIR/HCP/KEP tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward and Punishment System* tanggal 7 Agustus 2020. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
 - a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
 - Teguran Lisan
 - Surat Peringatan
 - b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
 - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
 - Sanksi Atas Indisipliner
 - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
 - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
 - b. Kesengajaan
 - c. Finansial

3. Kategori Pelanggaran Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - Penundaan Kenaikan Gaji
 - Penurunan Personal Grade
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
 - Demosi 1 (satu) Tingkat
 - Demosi 2 (dua) Tingkat
 - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
 - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
1.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Teguran tertulis Teguran tertulis
2.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	1	Teguran tertulis
3.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	1	Teguran tertulis
4.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	6	Demosi 1 Tingkat Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Pernyataan tidak puas
5.	Cabang	Pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan	7	Penundaan kenaikan gaji Penurunan <i>personal grade</i> Penurunan <i>personal grade</i> Penundaan kenaikan gaji Penundaan kenaikan gaji Penundaan kenaikan gaji Penundaan kenaikan gaji
6.	Cabang	Pelanggaran prosedur kredit	4	Diberhentikan dengan tidak hormat Diberhentikan dengan tidak hormat Penundaan kenaikan gaji Diberhentikan dengan tidak hormat
7.	Cabang	Pelanggaran prosedur kredit	1	Demosi 1 Tingkat
8.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	1	Penundaan kenaikan gaji
9.	Cabang	Pelanggaran tata tertib pegawai	14	Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
10.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	4	Demosi 1 Tingkat
				Penundaan kenaikan gaji
				Penurunan <i>personal grade</i>
				Penurunan <i>personal grade</i>
11.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	5	Pernyataan tidak puas
				Pernyataan tidak puas
				Pernyataan tidak puas
				Pernyataan tidak puas
12.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	1	Diberhentikan dengan tidak hormat
13.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pernyataan tidak puas
14.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	4	Pernyataan tidak puas
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
15.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	2	Teguran tertulis
				Teguran tertulis
16.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	4	Teguran tertulis
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
17.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	4	Pernyataan tidak puas
				Pernyataan tidak puas
				Penurunan <i>personal grade</i>
				Pernyataan tidak puas
18.	Cabang	Pelanggaran tata tertib pegawai	2	Teguran tertulis
				Teguran tertulis
19.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Penurunan <i>personal grade</i>
20.	Cabang	Pelanggaran tata tertib pegawai	1	Penurunan <i>personal grade</i>
21.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	7	Pernyataan tidak puas
				Penurunan <i>personal grade</i>
				Pernyataan tidak puas
				Penurunan <i>personal grade</i>
				Penurunan <i>personal grade</i>
				Penundaan kenaikan gaji
				Penundaan kenaikan gaji
22.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	4	Demosi 1 Tingkat
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
				Teguran tertulis
23.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Penundaan kenaikan gaji
				Teguran tertulis
24.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Penundaan kenaikan gaji
				Penundaan kenaikan gaji

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
25.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Demosi 1 Tingkat Demosi 1 Tingkat
26.	Cabang	<i>Fraud</i> terkait Dana Nasabah	1	Demosi 1 Tingkat
27.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian dengan tidak hormat

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
 - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:


1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan
3. jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) laporan melalui sarana *whistleblower* dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2021	11 Pengaduan
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	10 Pengaduan
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	10 Pengaduan
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	-

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2021

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2021	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	10	10
Tidak Terbukti	1	1

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur pada SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021

tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ini mengatur tentang sebagai berikut:

1. Organisasi
 - a. Kerjasama antara KPK dengan Bank
 - b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)
 - c. Wajib Lapor LHKPN
2. Prosedur Pelaksanaan
 - a. Pendaftaran
 - b. Proses Pelaporan
 - c. Mekanisme Perbaikan LHKPN
 - d. Pengumuman Wajib Lapor LHKPN
 - e. Surat Kuasa
3. Administrasi dan Sanksi
 - a. Administrasi
 - b. Sanksi

Wajib Lapor LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Lapor dilingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Direksi
4. SEVP
5. Pemimpin Divisi
6. Pemimpin Cabang

Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan SK Direksi No. 059/258/DIR/KPT/KEP tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelolaan Aplikasi E-LHKPN di Lingkungan Bank Jatim sebagai berikut:

1. Admin Instansi

Dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan organ:

1. Pembina adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola;
2. Penanggung Jawab adalah Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan;
3. Pelaksana adalah Grup Tata Kelola dan Etika Bisnis.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-lhkp di lingkungan Bank;
2. Melakukan sosialisasi kepada PN/WL atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
3. Mengelola aplikasi *e-registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi e-lhkp yang meliputi:
 - a. Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN/WL yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkp (menu *e-registration*);
 - b. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di

lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkp (menu *e-registration*);

- c. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PNWL LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
4. Memfasilitasi PNWL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-lhkp;
5. Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;
6. Melakukan *monitoring* tingkat kepatuhan PNWL dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
7. Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PNWL yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Admin Unit Kerja

Dikelola oleh unit kerja yang berwenang menangani *human capital* dengan organ:

1. Pembina adalah Pemimpin Divisi *Human Capital*;
2. Penanggung Jawab adalah Pemimpin Sub Divisi Operasional;
3. Pelaksana adalah Grup Data Rekrutmen, *Assessment Center* dan Data Kepegawaian.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Mengelola aplikasi e-lhkp (menu *e-registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-lhkp yang meliputi:

1. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PNWL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkp (menu *e-registration*);
2. Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2020, dari jumlah Wajib Lapor sebanyak 11 (sebelas) orang, seluruh Wajib Lapor atau sebesar 100% telah memenuhi kewajiban pelaporannya secara tepat waktu. Sedangkan pelaporan LHKPN akhir periode 2021 menambahkan jumlah Wajib Lapor menjadi 72 (tujuh puluh dua) orang dimana laporan tersebut akan disampaikan pada bulan Januari 2022 s.d Maret 2022.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2021, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi
2. Penyalagunaan Aset
3. Penyalagunaan informasi rahasia/peenting
4. Perangkapan Jabatan
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur
6. Pengawasan yang tidak profesional
7. Penilaian subjektif dan tidak independen
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi
9. Penentuan rekanan (*procurement*)
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja
11. Penggunaan informasi
12. Komersialisasi pelayanan Publik

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen
3. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:

1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan Kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*)
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak

menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.

2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)
Total <i>Fraud</i>	-	-	37	25	2	5
Telah Diselesaikan	-	-	37	11	2	4
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	11	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	3	-	1
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Pencegahan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab V yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan pada sub-bab "dasar hukum" di atas, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai kasus *Insider trading*, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik.
Yang dimaksud "orang dalam" berdasarkan penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal adalah:
 - a. Komisaris, Direktur atau Pegawai Emiten;
 - b. Pemegang saham utama emiten;
 - c. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau

- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
2. Mempunyai informasi orang dalam
Yang dimaksud dengan “informasi atau fakta material” berdasar Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum.

Selama tahun 2021 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
- Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
- Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - Visi dan Misi Perseroan
 - Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - Praktik Tata Kelola Perusahaan
- Informasi Produk dan Layanan Bank seperti e-form kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
- Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan prinsip tata kelola. Adapun penerapan rekomendasi di Bank Jatim adalah sebagai berikut.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan akta nomor 1 tanggal 1 Mei 1999.</p> <p>Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme “mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara”.</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Comply</p> <p>Pada RUPS Tahun Buku 2021, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2020.</p>
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau <i>investor</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 056/209/DIR/CSE/KEP tentang BPP <i>Investor Relation</i>.</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan Komunikasi dengan <i>Investor</i> seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui <i>website</i> Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan</p>
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Comply</p> <p>Mengacu pada Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, "Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjarangan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut : Integritas, Kompetensi, Pemahaman perbankan dan ekonomi makro, Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, Ketentuan internal dan eksternal perbankan.</p>
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Explain</p> <p>Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris nomor 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai SK Dewan Komisaris Nomor 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021.</p>
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi	
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) Direksi dengan komposisi saat ini berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 6 (enam) Dewan Komisaris dengan komposisi saat ini berjumlah 3 (tiga) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.</p>
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang secara jelas diungkapkan dalam SK Direksi nomor 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 07 Juni 2018 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi yaitu Syarat Khusus serta perubahannya sesuai SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Comply</p> <p>Profil Direktur Keuangan</p> <p>Nama : Ferdian Timur Satyagraha</p> <p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachelor's Degree, Finance, Deakin University Tahun 2003 - Master's Degree, Business/Commerce Deakin University Tahun 2006
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/128/DIR/PRS/KEP tanggal 11 Mei 2020 tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Explain</p> <p>Kebijakan pengunduran diri bagi Direksi hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Direksi, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.</p>
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam SK Direksi nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri.</p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (Code Of Conduct), Pedoman Benturan Kepentingan, Corporate Culture, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Explain</p> <p>Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut: Instagram @Bank Jatim Facebook @Bank Jatim Twitter @Bank Jatim Youtube @Bank Jatim</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Comply</p> <p>Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada: <ul style="list-style-type: none"> - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris - SK Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Salah satunya yakni Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim telah memenuhi kualifikasi dan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan internal Bank SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Salah satu komponen yang telah dipenuhi yakni Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Hal ini juga telah terkomodir dalam ketentuan internal Bank Jatim SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercermin pada Struktur Tata Kelola Bank Jatim SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut diatur pada ketentuan internal Bank Jatim: - SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control</i> , <i>risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng- <i>update</i> website Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi <i>stakeholder</i> seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah kertas kerja SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan *assessment* adalah divisi-divisi terkait meliputi:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Dewan Komisaris
3. Corporate Secretary
4. Divisi Audit Intern
5. Divisi Kepatuhan & Tata Kelola
6. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
7. Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi
8. Divisi Operasi
9. Divisi Dana & Jasa
10. Divisi Teknologi Informasi
11. Divisi Pengendalian Keuangan
12. Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja

Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG *Assessment*

Parameter	Bobot (%)	Jun 2021	Des 2021
		Skor x Bobot	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10	0.26	0.3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0.6	0.6
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10	0.3	0.3
Penanganan Benturan Kepentingan	10	0.21	0.21
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Intern	5	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5	0.09	0.09
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.5	0.19	0.19
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	7.5	0.15	0.12
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15	0.25	0.23
Rencana Strategis Bank	5	0.1	0.1
Total Skor		2.45	2.44
Peringkat		2	2

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2021, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.


Praktik *Bad Corporate Governance*

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Perseroan. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	Praktik
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	Nihil



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



bankjatim



KANTOR KAS



Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Bank dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Jatim mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Kriteria OJK dan ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
UMUM				
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.				
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.				
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di:			
	1. Sampul muka;			
	2. Sampung;			
	3. Sampul belakang; dan			
	4. Setiap halaman.			
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan.				
KILAS KINERJA				
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:	22 -26		
	1. Pendapatan/penjualan;		SEOJK 9 SEOJK 16	
	2. Laba bruto;			
	3. Laba (rugi);			
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;			SEOJK 16 ARA
	5. Total laba (rugi) komprehensif;			
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;			SEOJK 16
	7. Laba (rugi) per saham;			
	8. Jumlah aset;			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	9. Jumlah liabilitas;			
	10. Jumlah ekuitas;			
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;			
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;			
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;			SEOJK 16
	14. Rasio lancar;			
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;			
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset;			
	17. Rasio KPMM;			
	18. Rasio <i>Return on Asset</i> (ROA);			
	19. Rasio <i>Return on Equity</i> (ROE);			SEOJK 9
20. Aset produktif				

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	21. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL);	22 -26	SEOJK 9
	22. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);		
	23. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR);		
	24. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM);		
	25. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);		
	26. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM);		
	27. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan		
	28. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	27 - 29	SEOJK 16 ARA
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar;		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan		
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:		
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;		
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;		
	c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;		
	d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan		
	e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan		
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.		SEOJK 16
			SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Informasi memuat:	29	ARA	
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>);			
	2. Tingkat bunga/imbalan;			
	3. Tanggal jatuh tempo; dan			
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021.			
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.				
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS				
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	36 - 49	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:			
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;			SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;			SEOJK 9
	f. Struktur organisasi;			
	g. Aktivitas utama;			
	h. Teknologi informasi;			
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;			
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;			
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar;			
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;			
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor;			
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;			
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan			
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.			
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan			
3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	SEOJK 9 ARA			
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	SEOJK 9 ARA			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	50 - 57	SEOJK 16
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;		
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan		
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut:	58 - 59	ARA
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;		
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;		
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan		
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.		
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	62	SEOJK 16 ARA
	1. Alamat;		
	2. Nomor telepon;		
	3. Alamat surat elektronik; dan		
	4. Alamat situs web;		
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:	63 - 64	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan alamat entitas anak; dan		
	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	66 - 67	SEOJK 16 ARA
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain:	72 - 89	SEOJK 16 ARA
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;		
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan		
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:	68 - 71	SEOJK 16 ARA
	1. Visi perusahaan;		
	2. Misi perusahaan;		
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan		
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.		
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	90 - 92	SEOJK 16 ARA
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	92 - 93	SEOJK 16 ARA
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	131	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	94 - 99	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		
	2. Foto terbaru;		
	3. Usia;		
	4. Kewarganegaraan;		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan		
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	SEOJK 16		
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan			
8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	100 - 106	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatan;		
	2. Foto terbaru;		
	3. Usia;		
	4. Kewarganegaraan;		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		
c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;			
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;			
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;		SEOJK 16
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan		
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	120 - 123	SEOJK 16 ARA
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	124 - 128	SEOJK 16 ARA
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;		
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	124 - 128	SEOJK 16 ARA	
	4. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		128	SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal;			
	b. Kepemilikan institusi asing;			
	c. Kepemilikan individu lokal; dan			
	d. Kepemilikan individu asing;			
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.			
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	128	SEOJK 16	
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	129	SEOJK 16 ARA	
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank		129	SEOJK 9	
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle (SPV)</i> .	129	SEOJK 16 ARA	
Kronologi pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	129 - 131	SEOJK 16 ARA	
Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbil hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	132	SEOJK 16 ARA	
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 1. Nama dan alamat; 2. Periode penugasan; 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; 4. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	132	SEOJK 16	
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	132 - 133	SEOJK 16 ARA	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain:	134 - 138	ARA
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan		
Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	139	ARA
	Meliputi paling kurang:		
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;		
	2. Isi Kode Etik;		
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPSdiumumkan;		
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);		
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan			
6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.			
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	150 - 174	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.		
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;		
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;		
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	175 - 188	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	d. Profitabilitas		
	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:		
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	188 - 195	SEOJK 9
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;		
	3. Ekuitas;	195 - 197	SEOJK 9
	4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan;	203	
5. Arus kas;	204 - 209	SEOJK 9	
6. Suku bunga dasar kredit;	197 - 200		SEOJK 16 ARA
7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.			
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang:	197 - 200	SEOJK 16 ARA
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan		
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas:	210 - 211	SEOJK 16 ARA
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan		
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan		
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen		
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:	226	SEOJK 16 ARA
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan;		
	2. Tujuan dari ikatan tersebut;		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.			
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:	226	SEOJK 16 ARA
	1. Jenis investasi barang modal;		
	2. Tujuan investasi barang modal; dan		
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.			
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	228 - 235	SEOJK 16 ARA SEOJK 16 ARA ARA SEOJK 16 ARA
	1. Pendapatan/penjualan;		
	2. Laba (rugi);		
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>);		
	4. Pemasaran;		
	5. Pengembangan SDM;		
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.		
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang,	236 - 238	SEOJK 16 ARA SEOJK 16 ARA ARA SEOJK 16 ARA
	mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan;		
	2. Laba (rugi);		
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>);		
	4. Kebijakan dividen;		
	5. Pemasaran;		
6. Pengembangan SDM;			
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	227	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	227 - 228	SEOJK 16 ARA
Uraian tentang aspek pemasaran	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	146 - 150	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: 1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; 2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; 3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); 4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	239	SEOJK 16 ARA
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	240	SEOJK 16 ARA
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; 2. Nama pihak yang melakukan transaksi; 3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); 4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 5. Pemenuhan ketentuan terkait; 6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: a. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); dan b. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>);	241	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	<p>7. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</p> <p>8. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</p> <p>9. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	241	SEOJK 16 ARA
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	244	SEOJK 16 ARA
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan akuntansi; Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	252	SEOJK 16 ARA
Informasi kelangsungan usaha	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	253	ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <p>a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan</p> <p>b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;</p> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	296 - 305	SOJK 16
Direksi	<p>1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</p> <p>Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;</p> <p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:</p> <p>a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan</p> <p>b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);</p> <p>5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:</p> <p>a. prosedur penilaian kinerja; dan</p> <p>b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan</p> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	230 - 342	<p>SEOJK 16 ARA</p> <p>SEOJK 16</p> <p>SEOJK 16 ARA</p>
Dewan Komisaris	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</p> <p>2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;</p> <p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS.</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>4. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:</p> <p>a. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan</p>	306 - 328	<p>SEOJK 16 ARA</p> <p>SEOJK 16</p>

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
	<ul style="list-style-type: none"> b. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); 	306 - 328	SEOJK 16	
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan c. pihak yang melakukan penilaian; dan 		SEOJK 16	
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. prosedur penilaian kinerja; dan b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; 		SEOJK 16 ARA	
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 		311 - 313	ARA
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; b. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan c. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		402 - 404	SEOJK 16 ARA
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum			404 - 407	POJK 45
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 		328 - 330	SEOJK 16
Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 2. Usia; 3. Kewarganegaraan; 4. Riwayat pendidikan; 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 	343 - 352	SEOJK 16 ARA	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; 6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; 7. Pernyataan independensi komite audit; 8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 9. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan 10. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; 	343 - 352	SEOJK 16 ARA
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 2. Usia; 3. Kewarganegaraan; 4. Riwayat pendidikan; 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; 6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 7. Pernyataan independensi komite; 8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>); 11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; 12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan <p>Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan 2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; 	352 - 359	SEOJK 16 ARA
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris	<p>Paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 2. Usia; 3. Kewarganegaraan; 4. Riwayat pendidikan; 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 	359 - 367, 378 - 400	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; 6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 7. Pernyataan independensi komite; 8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan 9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; 11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan 12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 	359 - 367, 378 - 400	SEOJK 16 ARA
Sekretaris perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Domisili; 3. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; c. Riwayat pendidikan; d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan e. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; 	368 - 370	SEOJK 16 ARA
Unit Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama kepala unit audit internal; 2. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; 3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); 4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; 5. Struktur dan kedudukan unit audit internal; 6. Uraian tugas dan tanggung jawab; 7. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan 8. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau komite audit; 	370 - 375	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Akuntan Publik	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	409 - 410	ARA
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;		
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik,	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	418 - 421	SEOJK 16 ARA
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an		SEOJK 16
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;		
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	410 - 418	SEOJK 16 ARA
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya;		
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan		SEOJK 16
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;		
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada),	1. Pokok perkara/gugatan;	424 - 425	SEOJK 16 ARA
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik;		
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada)		425	SEOJK 16 ARA
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		425 - 429	ARA
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik	1. Pokok-pokok kode etik;	432 - 437	SEOJK 16 ARA
	2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;		
	3. Penyebarluasan kode etik;		
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan		
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>),	Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: 1. Jumlah saham dan/atau opsi; 2. Jangka waktu pelaksanaan; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	407 - 409	SEOJK 16
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi	1. Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	295 - 297	SEOJK 16
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi pelapor; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan b. Tindak lanjut pengaduan; Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	437 - 439	SEOJK 16 ARA
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.	429 - 431	SEOJK 16 ARA
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		401 - 402	ARA
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	442 - 449	SEOJK 16
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 2. Pihak yang melakukan penilaian 3. Skor penilaian masing-masing kriteria 4. Rekomendasi hasil penilaian 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	451	ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Penjelasan strategi keberlanjutan; b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) Penjelasan Direksi; e) Tata kelola keberlanjutan; f) Kinerja keberlanjutan; g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. 2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: <ol style="list-style-type: none"> a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; 5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: <ol style="list-style-type: none"> a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 	454	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	454	SEOJK 16
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		
INFORMASI KEUANGAN			
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA
Opini auditor independen atas laporan keuangan		LK Halaman Opini	ARA
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang:	LK Halaman Opini	ARA
	1. Nama dan tanda tangan;		
	2. Tanggal Laporan Audit; dan		
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.		
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	LK Halaman 1 - 179	ARA
	1. Laporan posisi keuangan;		
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;		
	3. Laporan perubahan ekuitas;		
	4. Laporan arus kas;		
	5. Catatan atas laporan keuangan;		
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan		
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).		
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	LK Halaman 3	ARA
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	LK Halaman 5 - 6	ARA
	1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;		
	2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;		
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan		
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.		
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya:	LK Halaman 13 - 57	ARA
	1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;		
	2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;		
	3. Pajak penghasilan;		
	4. Imbalan kerja; dan		
	5. Instrumen Keuangan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	LK Halaman 118 - 120	ARA
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;		
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan		
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK Halaman 45 - 46, 55 - 56, 96 - 103	ARA
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;		
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;		
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;		
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan		
	5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK Halaman 38 - 40, 57, 82 - 86	ARA
	1. Metode penyusutan yang digunakan;		
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya;		
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan		
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK Halaman 120 -121	ARA
	1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;		
	2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;		
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan		
	4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK Halaman 17 - 23, 53 - 54, 121 - 152,	ARA
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;		
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;		
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;		
	4. Kebijakan manajemen risiko; dan		
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.			
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan		
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

ARA : Kriteria Annual Report Award.



Laporan Keuangan
31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial Statements
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended with independent auditor's report

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR TBK**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR TBK**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Busrul Iman |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Jalan Basuki Rahmad Nomor 98-104 Surabaya |
| Alamat Domisili / Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/Residential address/in accordance with Personal Identity Card | : | Puncak Cengkeh No 10, RT 001/RW 010 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru - Malang |
| Nomor Telepon/Telephone Number | : | (031) 5310090 ext.206 |
| Jabatan / Title | : | Direktur Utama / President Director |
| 2. Nama/Name | : | Rizyana Mirda |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Jalan Basuki Rahmad Nomor 98-104 Surabaya |
| Alamat Domisili /Sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/Residential address/in accordance with Personal Identity Card | : | Rungkut Menanggal Harapan S/24 RT 01/RW 002 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Surabaya |
| Nomor Telepon /Telephone Number | : | (031) 5310090 ext. 240 |
| Jabatan/Title | : | Pgs. Direktur Keuangan/ Temporary Replacement of Finance Director |

Menyatakan bahwa:

Declared that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk. | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk.</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed inPT Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Tbk financial statements; and</i> |
| b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Dearah Jawa Timur Tbk tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statementsof PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbkdo not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or fact.</i> |
| 4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalamPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk. | 4. <i>We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Surabaya, 31 Januari 2022/ January 31, 2022

   Busrul Iman Direktur Utama/President Director	  Rizyana Mirda Pgs. Direktur Keuangan/Temporary Replacement of Finance Director
--	---

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and 2020
and for the years
then ended
with independent auditor's report**

Daftar Isi/ Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Director's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5 - 6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 179	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Laporan Auditor Independen***Independent Auditor's Report***

Ref: No.00010/3.0359/AU.1/07/0365-1/1/I/2022

**Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*****The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk***

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan***Management's responsibility for the financial statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor***Auditor's responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 57(b) atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global karena virus corona. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan pemerintah dan otoritas yang berada di luar kendali PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Oleh karena itu, saat ini dampak masa depan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk belum dapat diperkirakan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 57(b) to the accompanying financial statements which explains the economic conditions in Indonesian which have been affected by the global pandemic due to the corona virus. The resolution of this economic conditions depends on the actions of the government and the authority who are beyond PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk's control. Therefore, the future impact on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cannot be estimated at this time. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal lain


Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 9 April 2021.

Other matter

The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as of December 31, 2020 and for the year ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on April 9, 2021.



KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO



Dra. Rita Susilowati L., Ak., M.Akt., CPA

Nomor Ijin Akuntan Publik / *License of Public Accountant AP. 0365*

Surabaya, 31 Januari 2022/ *January 31, 2022*

Ref: No.00010/3.0359/AU.1/07/0365-1/1/I/2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2021 and 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Kas	2b, 2d, 2f, 3, 40, 41	2.023.077	2.511.548	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2d, 2g, 4, 39, 40, 41	8.805.300	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2b, 2c, 2d, 2g, 5, 39, 40, 41	211.681	237.715	Current accounts with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 5, 39e	(238)	(53)	Allowance for impairment losses
		<u>211.443</u>	<u>237.662</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2b, 2c, 2d, 2h, 6, 39, 40, 41	9.917.695	6.884.658	Placements with Bank Indonesia and other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 6, 39e	(1.763)	(795)	Allowance for impairment losses
		<u>9.915.932</u>	<u>6.883.863</u>	
Surat berharga	2b, 2c, 2d, 2i, 7, 39, 40, 41	32.388.966	14.666.737	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 7, 39e	(5.943)	(8.118)	Allowance for impairment losses
		<u>32.383.023</u>	<u>14.658.619</u>	
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d, 8, 39, 41	3.420.685	12.573.044	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	2d, 2k, 9, 39, 40	230.019	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2c, 2d, 2e, 2l, 10, 36, 39, 40, 41			Loans, and sharia financing
- Pihak berelasi		182.889	285.595	Related parties -
- Pihak ketiga		42.566.670	41.195.171	Third parties -
Jumlah		42.749.559	41.480.766	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 10, 39e	(1.831.417)	(1.454.721)	Allowance for impairment losses
		<u>40.918.142</u>	<u>40.026.045</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2b, 2d, 11, 39, 40, 41	793.900	555.020	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	2n, 2p, 12	134.200	227.932	Prepaid expenses
Aset tetap	2o, 13			Fixed assets
Biaya perolehan		1.906.263	1.882.572	Cost
Akumulasi penyusutan		(762.052)	(676.592)	Accumulated depreciation
Nilai buku		<u>1.144.211</u>	<u>1.205.980</u>	Net book value
Aset pajak tangguhan, neto	2x, 19g	627.211	591.676	Deferred tax assets, net
Piutang pajak	19a	412	65	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	14	115.775	356.098	Other assets, net
JUMLAH ASET		<u>100.723.330</u>	<u>83.619.452</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2021 and 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2d, 15, 40, 41	593.875	484.834	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	2b, 2d, 2e			Deposits from customers
- Pihak berelasi	2r, 16, 36, 40, 41	17.722.756	14.375.132	Related parties -
- Pihak ketiga		65.479.111	54.093.148	Third parties -
		<u>83.201.867</u>	<u>68.468.280</u>	
Simpanan dari bank lain	2d, 2e, 2s			Deposits from other banks
- Pihak berelasi	17, 36, 40, 41	360.169	238.860	Related parties -
- Pihak ketiga		3.827.731	2.616.744	Third parties -
		<u>4.187.900</u>	<u>2.855.604</u>	
Pinjaman yang diterima	2d, 2u, 18, 40, 41	655.288	631.355	Borrowings
Utang pajak	2x, 19b	165.476	93.135	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2d, 20, 40, 41	478.647	484.666	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	2b, 2d, 2aa, 2ad, 21, 40, 41	529.738	596.630	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>89.812.791</u>	<u>73.614.504</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series A : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series B : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
Modal dasar:				Authorized:
- Seri A : 24.000.000.000 saham				Series A : 24,000,000,000 shares -
- Seri B : 12.000.000.000 saham				Series B : 12,000,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A - 11.934.147.982 saham				Series A - 11,934,147,982 shares -
- Seri B - 3.081.350.100 saham (2020 : 3.081.350.100 saham)	22	3.753.875	3.753.875	Series B - 3,081,350,100 shares - (2020 : 3,081,350,100 shares)
Tambahan modal disetor - neto	2ab, 23	532.734	532.734	Paid-in capital - net
Surplus revaluasi aset tetap		749.717	754.382	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan		(163.811)	(197.081)	Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		213.177	125.753	Unrealized gain financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum		4.301.777	3.546.323	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya		1.523.070	1.488.962	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		<u>10.910.539</u>	<u>10.004.948</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>100.723.330</u>	<u>83.619.452</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years then ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Pendapatan bunga dan syariah	2e, 2w, 2x, 26, 36	6.655.168	6.088.742	Interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	2e, 2w, 27, 36	(1.977.487)	(2.031.472)	Interest and sharia expense
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO		4.677.681	4.057.270	INTEREST AND SHARIA INCOME, NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	28	361.666	-	Reversal for impairment losses on financial assets
Administrasi giro, tabungan dan deposito	28	172.779	162.607	Current accounts, savings and deposits administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku	28	55.003	55.055	Collection of loans written-off
Administrasi kredit	28	34.055	41.357	Loan administration fees
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	2x, 28	5.225	5.613	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	28	177.629	153.239	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		806.357	417.871	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	2aa, 30	(1.644.897)	(1.544.532)	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	31	(1.078.820)	(684.216)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2m, 29	(819.201)	(567.751)	Provision for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	32	(150.020)	(162.365)	Other expenses
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(3.692.938)	(2.958.864)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		1.791.100	1.516.277	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Fee jasa pelayanan pajak	33	4.684	10.063	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap	33	3.952	2.670	Gain on sale of fixed asset - net
Keuntungan selisih kurs	2b, 33	3.497	2.255	Gain on foreign exchange
Keuntungan penjualan efek-efek neto	33	131	-	Gain on sale of securities - net
Beban non-operasional	33	(269.509)	(40.586)	Non-operating expenses
Lainnya	33	404.119	16.688	Others
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		146.874	(8.910)	TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.937.974	1.507.367	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK:	2y, 19c, 19e			TAX EXPENSES:
Kini		(474.145)	(138.492)	Current
Tangguhan		59.241	120.087	Deferred
		(414.904)	(18.405)	
LABA TAHUN BERJALAN		1.523.070	1.488.962	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap		(4.665)	6.199	Revaluation surplus (deficit) of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		41.074	100.536	Remeasurement of employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		(7.804)	(21.556)	Related income taxes
		28.605	85.179	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		103.326	155.226	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait		(15.902)	(29.493)	Related income taxes
		87.424	125.733	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK		116.029	210.912	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.639.099	1.699.874	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	2z, 35	101,43	99,16	BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the years then ended

December 31, 2021 and 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahannya modal disetor- neto/ Other paid-in capital-net	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed asset	Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja pasti - setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax	Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Saldo laba/ Retained earnings		Total ekuitas/ Total equity	
						Cadangan umum/ General reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
31 Desember 2019	3.750.593	528.753	748.183	(276.061)	20	2.893.565	1.376.505	9.021.558	December 31, 2019
Eksekusi program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)	3.282	3.981	-	-	-	-	-	7.263	Executed program of Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)
Pembentukan cadangan umum	22e	-	-	-	-	652.758	(652.758)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ac, 22e	-	-	-	-	-	(723.747)	(723.747)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	6.199	78.980	125.733	-	1.488.962	1.699.874	Total comprehensive income for the year
31 Desember 2020	3.753.875	532.734	754.382	(197.081)	125.753	3.546.323	1.488.962	10.004.948	December 31, 2020
Pembentukan cadangan umum	22e	-	-	-	-	755.454	(755.454)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ab, 22e	-	-	-	-	-	(733.508)	(733.508)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(4.665)	33.270	87.424	-	1.523.070	1.639.099	Total comprehensive income for the year
31 Desember 2021	3.753.875	532.734	749.717	(163.811)	213.177	4.301.777	1.523.070	10.910.539	December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the years then ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi		6.421.514	5.950.142	Receipts of interest, sharia, fees and commissions
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi		(1.983.506)	(1.799.442)	Payments of interest, sharia, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		384.463	153.239	Receipts of other operating income
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku		55.003	55.055	Collection of loans written-off
Penerimaan dari pendapatan non-operasional		416.380	29.007	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional		(269.509)	(40.586)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan		(1.644.897)	(1.490.765)	Payments of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi		(1.211.045)	(544.941)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak		(378.098)	(378.774)	Payment of taxes
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1.790.305	1.932.935	Cash flow from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		-	112.000	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan		(1.268.793)	(3.128.466)	Loans
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		-	1.038.432	Marketable securities sold under repurchase agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		9.152.359	(6.735.524)	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset lain-lain dan tagihan lainnya		235.620	(282.585)	Other assets and other receivables
Liabilitas segera		109.040	127.269	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		14.733.587	7.922.408	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		1.332.296	(32.826)	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		-	(1.037.094)	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain		77.535	(146.658)	Other liabilities
Surat berharga yang diterbitkan		-	-	Marketable securities issued
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		26.161.949	(230.109)	Net cash flows from (used to) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Pembelian surat berharga		(17.722.229)	(4.943.265)	Purchase of marketable securities
Perolehan aset tetap	13	(70.838)	(32.487)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	13	4.556	2.671	Fixed asset sold
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(17.788.511)	(4.973.081)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		23.933	(1.238.891)	Proceeds (payments of) from borrowings
Penerimaan dari penambahan modal saham		-	7.263	Proceeds from additional paid-up capital
Pembayaran liabilitas sewa		-	(886)	Payment of lease liability
Pembayaran dividen kas	22e	(733.508)	(723.747)	Payments of cash dividends
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(709.575)	(1.956.261)	Net cash used in financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the years then ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ <i>Notes</i>	2021	2020	
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas		7.663.863	(7.159.451)	<i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun		13.293.890	20.453.366	<i>Cash and cash equivalents at beginning of year</i>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2b	-	(25)	<i>Effects of foreign currencies exchange rate changes</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>20.957.753</u>	<u>13.293.890</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of year</i>
Kas dan setara kas terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas	3	2.023.077	2.511.548	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	4	8.805.300	3.659.969	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	5	211.681	237.715	<i>Current accounts with other bank s</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	6	9.917.695	6.884.658	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks (maturity within three months or less since the acquisition date)</i>
Jumlah kas dan setara kas		<u>20.957.753</u>	<u>13.293.890</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.1/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

I. GENERAL

a. Establishment of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Development Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.1/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.

This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01. TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 tanggal 27 April 2015. Perubahan selanjutnya melalui akta No.55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH. dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020. Perubahan terakhir melalui akta No.95 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 tanggal 21 Juni 2021.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hereinafter, the Articles of Associations has been amended No.23 dated April 8, 2015 made by Bambang Heru Djuwito, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 dated April 27, 2015. The next deed No.55 dated April 22, 2020 made by Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., Notary and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 dated April 23, 2020. The latest deed No.95 dated May 31, 2021 made by Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., Notary and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 dated June 21, 2021.

The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Operating Unit.

The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia (BI) dated August 2, 1990.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran umum perdana saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

b. Initial public offering (IPO)

Based on letter No.S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Statement of Financial Position.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum perdana saham (lanjutan)

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

c. Manajemen eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.96 tanggal 31 Mei 2021 dari notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Initial public offering (IPO) (continued)

The MESOP Program Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

c. Executive management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the general meeting of shareholders No.96 dated May 31, 2021 of notary Sitaresmi Puspadewi Subianto are as follows:

2021

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama	-	President Commissioner
Komisaris	-	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	-	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner
<u>Direksi</u>		<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Busrul Iman	President Director
Direktur Komersial dan Korporasi	-	Commercial and Corporation Director
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	Consumer Retail and Sharia Business Director
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo	Information Technology and Operation Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko	Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	Business Risk Director
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	Finance Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.94 tanggal 23 Juli 2020 dari notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.94 tanggal Juli 23, 2020 dari notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto adalah sebagai berikut:

2020

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi	President Commissioner
Komisaris	Budi Setiawan	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	Rudi Purwono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Manajemen eksekutif (lanjutan)

c. Executive management (continued)

2020

<u>Direksi</u>		<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Busrul Iman	President Director
Direktur Komersial dan Korporasi	-	Commercial and Corporation Director
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	Consumer Retail and Sharia Business Director
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo	Information Technology and Operation Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko	Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	Business Risk Director
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	Finance Director

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Ketua	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Chairman
Anggota	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Akhmad Djauhari	Muhammad Mas'ud	Member
Anggota	Ellen Theresia Sihotang	Akhmad Djauhari	Member

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Ketua	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Chairman
Anggota	Muhammad Mas'ud	Rudi Prabowo	Member
Anggota	Syafrudin	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Sulam Andjar Rochim	Syafrudin	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Ketua	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Chairman
Anggota	Candra Fajri Ananda	Rudi Prabowo	Member
Anggota	Heru Tjahjono	Akhmad Sukardi	Member
Anggota	Revi Adiana S.	Heru Tjahjono	Member
Anggota	-	Muhammad Mas'ud	Member
Anggota	-	Budi Setiawan	Member
Anggota	-	Budi Sumarsono	Member

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan SK No.058/09/DIR/HCP/KEP tanggal 06 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2019 - 2022.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee accordance to SK No.058/09/DIR/HCP/KEP dated May 06, 2019 regarding Changes in the Composition of the PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Period 2019 - 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Pemimpin Divisi	Ratna Hastutik
Pemimpin Sub Divisi	Purwoko Dekrit Yulianto
Pemimpin Sub Divisi	M. Muad
Pemimpin Sub Divisi	R. Sonny Soelaksono

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Pemimpin Divisi	Umi Rodiyah
Pemimpin Sub Divisi	Lestari Nur Imani
Pemimpin Sub Divisi	Muhammad Fahmi
Pemimpin Sub Divisi	-

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Ketua	Afifuddin Muhajir
Anggota	Sa'ad Ibrahim

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.007 dan 4.020 orang (tidak diaudit).

d. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 211 kantor kas konvensional, 2 kantor kas Syariah 248 *payment point* konvensional, 8 *payment point* Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 780 ATM (Automated Teller Machine), 25 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 51 CRM (Cash Recycling Machine) konvensional, 7 CRM (Cash Recycling Machine) Syariah, 97 kas mobil konvensional dan 7 kas mobil Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 209 kantor kas, 247 *payment point*, 9 *payment point* Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 777 ATM (Automated Teller Machine), 24 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 27 ADM (Automated Deposit Machine), 92 kas mobil konvensional dan 6 kas mobil Syariah di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Executive management (continued)

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2020</u>	
	Eko Tri Prasetyo	Division Head
	M. Muad	Sub Division Head
	Trilaksono	Sub Division Head
	-	Sub Division Head

The Corporate Secretary as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2020</u>	
	Glembuh Priambodo	Division Head
	Wardoyo	Sub Division Head
	Lestari Nur Imani	Sub Division Head
	Muhammad Fahmi	Sub Division Head

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2020</u>	
	Afifuddin Muhajir	Division Head
	Sa'ad Ibrahim	Sub Division Head

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank has 4,007 and 4,020 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Office network

As of December 31, 2021, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 211 conventional cash offices, 2 Sharia cash office, 248 conventional payment points, 8 Sharia payment point, 195 Sharia service offices, 780 ATMs (Automated Teller Machines), 25 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 51 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 7 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia, 97 Cash ATM vehicles conventional and 7 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2020, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 209 cash offices, 247 payment points, 9 Sharia payment point, 195 Sharia service offices, 777 ATMs (Automated Teller Machines), 24 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 27 ADM (Automated Deposit Machines), 92 Cash ATM vehicles conventional and 6 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Jaringan kantor (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point*.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Basis penyusunan laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Informasi keuangan UUS Bank disajikan sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 103, "Akuntansi Salam", PSAK 104, "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107, "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

1. GENERAL (continued)

d. Office network (continued)

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or *payment points*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2021 and 2020 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company".

The financial information of UUS have been prepared in conformity with PSAK 101, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 102, "Accounting for Murabahah", PSAK 103, "Accounting for Salam", PSAK 104, "Accounting for Istishna", PSAK 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK 106, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 107, "Accounting for Ijarah" which replaces PSAK 59, "Accounting for Sharia Banking", associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Basis penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Statement of compliance (continued)

The statements of cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

b. Transaction and balances in foreign currency

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
1 Poundsterling Inggris Raya	19.251	19.012	Great Britain Poundsterling 1/Rp
1 Euro	16.112	17.234	Euro 1/Rp
1 Dolar Amerika Serikat	14.253	14.050	United States Dollar 1/Rp
1 Dolar Singapura	10.555	10.606	Singapore Dollar 1/Rp
1 Dolar Australia	10.347	10.752	Australian Dollar 1/Rp
1 Riyal Saudi Arabia	3.796	3.745	Saudi Arabian Riyal 1/Rp
1 Ringgit Malaysia	3.418	3.481	Malaysian Ringgit 1/Rp
1 Yuan China Renminbi	2.236	2.150	Chinese Yuan Renminbi 1/Rp
1 Dolar Hong Kong	1.828	1.812	Hong Kong Dollar 1/Rp
100 Yen Jepang	12.400	13.600	Japanese Yen 100/Rp

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

PSAK serta ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Transaction and balances in foreign currency (continued)

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of December 31, 2021 and 2020 using the middle rates based on Reuters (at 16.00 hours Western Indonesian Time) (in full amount).

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

New and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.
- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 di tahun 2018.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (continued)

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Bank's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

The Bank has early adopted PSAK 71 in 2018.

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Bank as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Bank has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Bank's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Pada tanggal penerapan awal, Bank juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020; dan
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 71, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (continued)

PSAK 73: Leases (continued)

At the initial implementation date, the Bank also adopted the following practical policies:

- Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;
- Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of January 1, 2020; and
- Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 (twelve) months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), other receivables, loans and sharia financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 71, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

1) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

1) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and
- Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and
- Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada; (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

2) Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities. After initial recognition, the Bank measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

2) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

2) Recognition and initial measurement (continued)

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.

b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

After initial recognition, the Bank measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

3) Penghentian pengakuan

3) Derecognition

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

3) Penghentian pengakuan

3) Derecognition

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

The Bank writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

4) Saling hapus

4) Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

5) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

5) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

6) Pengukuran nilai wajar

6) Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

6) Fair value measurement (continued)

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- i. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - a) *has control or joint control over the reporting entity;*
 - b) *has significant influence over the reporting entity; or*
 - c) *a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- ii. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - a) *The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiaries (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - b) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiaries of which the other entity is a member);*
 - c) *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - e) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;*
 - f) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - g) *A person identified in (a). (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
 - h) *The entity or any members of a Bank and its subsidiaries of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 36).

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

i. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sukuk, surat utang negara, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in (Note 36).

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposits of Bank Indonesia (SDBI), corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, sukuk, government bonds, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Surat berharga (lanjutan)

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset Keuangan Sukuk

Bank menerapkan PSAK No. 110 "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

- 1) Diukur pada biaya perolehan
 - a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
 - b) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Marketable securities (continued)

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

- 1) Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
- 2) Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
- 3) Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Sukuk Financial Assets

The Bank applies PSAK No. 110 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.

- 1) Measured at cost
 - a) The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
 - b) Sukuk acquisition cost includes transaction cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Surat berharga (lanjutan)

- 1) Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)
 - c) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
 - d) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
- 2) Diukur pada nilai wajar
 - a) Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
 - b) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
 - c) Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Marketable securities (continued)

- 1) Measured at cost (continued)
 - c) The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the period of the sukuk.
 - d) Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.
- 2) Measured at fair value
 - a) The fair value is determined with reference to the following order:
 - Price quotation in active market.
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
 - b) Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
 - c) The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) (lanjutan)

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

k. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan mudharabah dan musyarakah serta piutang qardh.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) (continued)

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

k. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction. This account is classified as amortized cost.

l. Loans and sharia financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on murabahah agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah
(lanjutan)**

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan manajer pendanaan (mudharib) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

1. Loans and sharia financing (continued)

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (shahibul maal) and fund managers (mudharib) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. Murabahah receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musarakah is an agreement between the investors (musarakah partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss ECL*) 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement (repo), marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), loans, other receivable and commitments and contingencies.

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12 month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat forward looking dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 1".

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 2".

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The impairment requirements of PSAK 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);
- Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran ECL (lanjutan)

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut (lanjutan):

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan tahap 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Measurement of ECL (continued)

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows (continued):

- Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and
- Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- A breach of contract such as a default or past due event;
- The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi keuangan

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam "pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**m. Identification and measurement of impairment losses
(continued)**

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
- Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;
- Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.

Write-off

Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in "other income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 71, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 71, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); dan
- *Exposure At Default* (EAD).

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eksposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Significant increase in credit risk

Under PSAK 71, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a backstop, and as required by PSAK 71, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); and
- *Exposure At Default* (EAD).

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL (lanjutan)

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (BI *checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Input into measurement of ECLs (continued)

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product

The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (BI *checking*) and availability of debtor's audited financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 (revisi 2013) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 (revisi 2013) dan PAPSI 2013. Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan margin) yang didiskonto menggunakan margin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default* (LGD).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 102 (revised 2013) and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 102 (revised 2013) and PAPSI 2013. The Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (*discounted value*) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan Bank Wide pembiayaan murabahah dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang murabahah) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Persentase minimum penyisihan kerugian/
Minimum percentage of allowance for impairment losses

Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

*) Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

*) Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis/ Classification	Metode/ Method
Bangunan/ Buildings	Garis lurus/ Straight-line
Kendaraan/ Vehicles	Saldo menurun ganda/ Double declining balance
Peralatan kantor/ Office equipment	Saldo menurun ganda/ Double declining balance

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 13).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Fixed assets, except land are depreciated using the methods and over their estimated useful lives of fixed assets as follows:

Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
20	5%
4-8	25%-50%
4-8	25%-50%

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 13).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 "Sewa". Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Fixed assets (continued)

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Right-of-use assets and lease liabilities

PSAK 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognise a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. PSAK 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in PSAK 30 "Leases". Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Dampak penerapan PSAK 73 adalah Bank dan sebagai penyewa atas kontrak sewa properti dan kendaraan. Bank telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

p. Sewa

Bank mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee* dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Bank lebih banyak bertindak sebagai *lessee*, dengan demikian:

- 1) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini pembayaran tersebut lebih rendah dari nilai wajarnya.

Pembayaran sewa minimum dialokasikan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewanya.

- 2) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Fixed assets (continued)

The impact of PSAK 73 at the Bank is where the Bank and its subsidiaries is a lessee in property and vehicle lease contracts. The Bank has elected the *simplified approach* of transition and did not restate comparative information. Therefore, the comparative information continues to be reported under PSAK 30, "Leases".

p. Lease

The Bank classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

The Bank is mostly acting as a lessee, therefore:

- 1) A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of minimum lease payments.

Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term.

- 2) Lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Lease (continued)

On January 1, 2020, the Bank recognised a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.

r. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- 1) Simpanan syariah berupa giro wadiah yad-adhamanah, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- 2) Investasi tidak terikat syariah, berupa:
 - a) Tabungan mudharabah mutlaqah, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah; dan
 - b) Deposito mudharabah mutlaqah, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah.

s. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito berjangka mudharabah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Deposits from customers (continued)

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

- 1) *Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and*
- 2) *Sharia non-binding investments in the form of:*
 - a) *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
 - b) *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

s. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

v. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement

Securities sold under repurchase agreement are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the the unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling to the purchase date.

Securities sold under repurchase agreement are classified as financial liabilities at amortized.

u. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

v. Interest income and expenses

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Konvensional (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari murabahah, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (*margin* efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Interest income and expenses (continued)

Conventional (continued)

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Syariah (lanjutan)

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai non-performing, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

w. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

x. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Interest income and expenses (continued)

Sharia (continued)

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia financing and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

w. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

x. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 46 (revised 2014), "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

x. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

y. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

z. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Corporate income tax (continued)

The Bank applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

y. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

z. Employee benefit plan

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee benefit", effective January 1, 2015, change of PSAK 24 (revised 2010): "Employee Benefit". The applied PSAK 24 (revised 2013), Bank which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti

Bank mengakui penyisihan imbalan masa kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU No. 13/2003”). Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Employee benefit plan (continued)

Defined benefits plans

The Bank recognizes a provision for employee service entitlements in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (“Labor Law No. 13/2003”). The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

z. Employee benefit plan (continued)

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension plan

Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HPC/KEP dated on March 12, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of

Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2019 dated on June 14, 2019. The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated November 8, 2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution pension plan

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua

- 1) Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

- 2) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Employee benefit plan (continued)

Mutual aid pension insurance plan

- 1) Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 for insurance under a program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for agreement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

- 2) Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan.

Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa jabatannya secara proporsional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee benefit plan (continued)

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

Premiums paid are charged proportionally to statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

aa. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ab. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ac. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ad. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ae. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the statements of financial position.

ab. Dividend

Dividend distribution to the Bank's Shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

ac. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ad. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ae. Segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

- 1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

ae. Informasi segmen (lanjutan)

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas (lanjutan):

- 2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

af. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Segment information (continued)

The Bank defines an operating segment as a component of an entity (continued):

- 2) *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- 3) *for which discrete financial information is available.*

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

af. Subsequent event

Any post-year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (adjusting event) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ag. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada (Catatan 2d).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in (Note 2d).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

Kontinjensi

Bank saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Bank dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Bank saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

Bank is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Bank's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Bank currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian mata uang fungsional

Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- 2) mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- 3) mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Sewa operasi

Bank, sebagai *lessee*, telah mengadakan perjanjian sewa untuk bangunan yang digunakannya untuk operasi. Bank telah menentukan bahwa semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti yang disewa dalam sewa operasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Bank. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Assessment of functional currency

The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank has considered the following:

- 1) the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- 2) the currency in which funds from financing activities are generated; and
- 3) the currency in which funds from operating are usually retained.

Operating leases

The Bank, as a lessee, has entered into lease on premises used for its operations. The Bank has determined that all significant risk and rewards of ownership of the properties it leases on operating lease are not transferrable to the Bank.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 19g).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 50).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 7 dan 39e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut (Catatan 39e):

- 1) Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
- 2) Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- 3) Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies (Note 19g).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 50).

Impairment of amortized cost marketable securities

Bank reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 7 and 39e).

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings (Note 39e):

- 1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- 2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- 3) Significant negative industry or economic trends.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2c), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 10).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 13).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2c), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 10).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 13).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

3. KAS

	2021	
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		1.986.107
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	1.244.946	17.743
Riyal Saudi Arabia	2.248.193	8.534
Ringgit Malaysia	1.022.096	3.493
Dolar Singapura	260.809	2.753
Euro	124.875	2.012
Dolar Australia	72.685	752
Poundsterling Inggris Raya	32.285	622
Yen Jepang	3.526.000	436
Dolar Hong Kong	200.150	366
Yuan China Renminbi	115.908	259
Jumlah mata uang asing		36.970
Jumlah kas		2.023.077

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sejumlah Rp357.687 dan Rp393.901.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2021	
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		8.796.748
Dolar Amerika Serikat	600.000	8.552
Jumlah		8.805.300

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp129.529 dan Rp66.950 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

3. CASH

	2020		
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	Rupiah
		2.460.657	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
Dolar Amerika Serikat	1.438.382	20.209	<i>United States Dollar</i>
Riyal Saudi Arabia	2.212.940	8.287	<i>Saudi Arabian Riyal</i>
Ringgit Malaysia	2.932.162	10.207	<i>Malaysian Ringgit</i>
Dolar Singapura	696.305	7.385	<i>Singapore Dollar</i>
Euro	91.382	1.575	<i>Euro</i>
Dolar Australia	61.818	665	<i>Australian Dollar</i>
Poundsterling Inggris Raya	24.361	463	<i>Great Britain Poundsterling</i>
Yen Jepang	11.065.559	1.505	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Hong Kong	168.918	306	<i>Hong Kong Dollar</i>
Yuan China Renminbi	134.395	289	<i>Chinese Yuan Renminbi</i>
Jumlah mata uang asing		50.891	<i>Total foreign currencies</i>
Jumlah kas		2.511.548	<i>Total cash</i>

Cash in Rupiah as of December 31, 2021 and, 2020, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and *Cash Recycle Machine* (CRM) amounting to Rp357,687 and Rp393,901, respectively.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2020		
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	Rupiah
		3.651.538	
Dolar Amerika Serikat	600.000	8.430	<i>United States Dollar</i>
Jumlah		3.659.968	<i>Total</i>

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on *sharia* banking principles amounting to Rp129,529 and Rp66,950 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
<u>Konvensional</u>	
Rupiah	
GWM Primer	
Harian	5,73%
Rata-rata	3,11%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	35,07%
Mata uang asing	7,36%
<u>Syariah</u>	
Rupiah	5,96%

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, PBI No. 20/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018, PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No.22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, dengan perubahan terakhir pada PADG 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan perubahan terakhir PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The (statutory reserve) of the Bank was as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
GWM Primer			Primary Statutory Reserve
Harian	5,73%	0,00%	Daily
Rata-rata	3,11%	3,23%	Average
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	35,07%	31,00%	Macroprudential Liquidity Buffer
Mata uang asing	7,36%	8,22%	Foreign currencies
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	5,96%	4,82%	Rupiah

The calculation of the statutory reserve ratio as of December 31, 2021 and 2020 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) 15/15/PBI/2013 dated December 23, 2013 which has been amended several times with PBI No.17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015, PBI No.18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No.18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No.19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, PBI No.20/3/2018 dated March 29, 2018 and Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018, PADG No.21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No.22/2/PADG/2020 dated March 13, 2020, PADG 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 with the latest amendment by PADG 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020 Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 regarding "Charges to Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020 and the latest amendment by PADG 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Bank, and Sharia Business Units".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 2%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah sebesar 6% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,5%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank lebih kecil dari KPM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 41).

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 3.5%, respectively, while statutory reserve for foreign currency amounting to 2%, respectively. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 6% in Rupiah as of December 31, 2021 and 2020.

As of December 31, 2021 and 2020, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah 3.5%. For foreign currencies of 1.00%, respectively.

Primary Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank and in Current Accounts with Bank Indonesia. Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank and its subsidiaries' Current Accounts in Rupiah over the Primary Statutory Reserve, Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank and its subsidiaries' LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2021 and 2020.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than 1 (one) month (Note 41).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan bank

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	81.264	28.831
PT Bank Central Asia Tbk	65.787	130.084
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.659	1.628
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112	111
	<u>148.822</u>	<u>160.654</u>
Mata uang asing		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.323	47.668
PT Bank Central Asia Tbk	13.341	13.792
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.348	2.920
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.129	11.223
DBS Singapore Ltd	1.215	1.047
PT Bank ICBC Indonesia	503	411
	<u>62.859</u>	<u>77.061</u>
Jumlah	211.681	237.715
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(238)</u>	<u>(53)</u>
Neto	<u>211.443</u>	<u>237.662</u>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada giro pada bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

b. Berdasarkan mata uang

	<u>2021</u>		<u>2020</u>		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
Rupiah		148.822		160.654	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	4.002.601	57.046	5.147.801	72.327	United States Dollar
Poundsterling Inggris Raya	72.028	1.387	49.024	932	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	114.991	1.214	98.769	1.047	Singapore Dollar
Dolar Australia	99.552	1.030	56.575	608	Australian Dollar
Euro	59.367	957	68.276	1.177	Euro
Yuan China Renminbi	224.993	503	191.270	411	Chinese Yuan Renminbi
Dolar Hong Kong	208.273	381	208.307	377	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	2.753.527	341	1.335.930	182	Japanese Yen
Jumlah mata uang asing		<u>62.859</u>		<u>77.061</u>	Total foreign currencies
		211.681		237.715	
Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(238)</u>		<u>(53)</u>	Allowance for impairment losses
Neto		<u>211.443</u>		<u>237.662</u>	Net

c. Tingkat suku bunga per tahun

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	0,03%	0,06%
Mata uang asing	0,02%	0,02%

c. Interest rates per annum

Rupiah
Foreign Currencies

As of December 31, 2021 and 2020, there was no current accounts with other banks based on sharia banking principles.

b. By currency

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

f. Nilai tercatat bruto

	2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Rupiah	148.821	-	-	148.821	Rupiah
Mata uang asing	62.860	-	-	62.860	Foreign currencies
Jumlah	211.681	-	-	211.681	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(238)	-	-	(238)	Allowance for impairment losses
Neto	211.443	-	-	211.443	Net

	2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	160.654	-	-	160.654	Rupiah
Mata uang asing	77.061	-	-	77.061	Foreign currencies
Jumlah	237.715	-	-	237.715	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	-	-	(53)	Allowance for impairment losses
Neto	237.662	-	-	237.662	Net

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya giro pada bank lain adalah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 39e).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. By relationship

As of December 31, 2021 and 2020, no current accounts in related parties.

e. By collectability

Current accounts with other banks as of December 31, 2021 and 2020 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

f. Gross carrying amount

	2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Rupiah	148.821	-	-	148.821	Rupiah
Mata uang asing	62.860	-	-	62.860	Foreign currencies
Jumlah	211.681	-	-	211.681	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(238)	-	-	(238)	Allowance for impairment losses
Neto	211.443	-	-	211.443	Net

	2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	160.654	-	-	160.654	Rupiah
Mata uang asing	77.061	-	-	77.061	Foreign currencies
Jumlah	237.715	-	-	237.715	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	-	-	(53)	Allowance for impairment losses
Neto	237.662	-	-	237.662	Net

g. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current accounts with other bank are disclosed in (Note 39e).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2021	2020
Rupiah		
Deposito berjangka:		
PT Bank ICBC Indonesia	400.000	280.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.000.000
PT Bank Bukopin Syariah	-	25.000
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	10.000	15.500
	<u>410.000</u>	<u>1.320.500</u>
Pasar Uang Antar Bank:		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	480.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	200.000	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya	160.000	160.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	145.000	265.000
PT Bank Resona Perdania	140.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Riau Kepri	135.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000	75.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	100.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	22.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Tengah	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Nusa Tenggara Timur	-	110.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	85.000
PT Bank CTBC Indonesia	-	80.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Maluku dan Maluku Utara	-	11.000
	<u>1.482.000</u>	<u>1.036.000</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	5.027.000	378.400
<i>Term Deposit</i>	3.000.000	4.150.000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(1.305)	(242)
	<u>8.025.695</u>	<u>4.528.158</u>
Jumlah	9.917.695	6.884.658
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.763)	(795)
Neto	<u>9.915.932</u>	<u>6.883.863</u>

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type and currency

	Rupiah
Time deposits:	
PT Bank ICBC Indonesia	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Bukopin Syariah	
Others (Rural Bank)	
Interbank call money:	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Resona Perdania	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Riau Kepri	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Tengah	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Timur	
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Maluku dan Maluku Utara	
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)	
<i>Term Deposit</i>	
Less: Unamortized interest	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.130.000 dan Rp395.400.

b. Berdasarkan jangka waktu

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kurang dari 1 bulan	9.312.590	5.822.694
1 - 3 bulan	290.723	2.000
3 - 6 bulan	252.645	578.304
6 - 12 bulan	59.974	480.865
	<u><u>9.915.932</u></u>	<u><u>6.883.863</u></u>

c. Berdasarkan kolektibilitas

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 digolongkan lancar.

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

e. Tingkat suku bunga per tahun

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	3,00%	2,69%
Mata uang asing	0,03%	0,00%

f. Nilai tercatat bruto

	<u>2021</u>			
	<u>Tahap 1/ Stage 1</u>	<u>Tahap 2/ Stage 2</u>	<u>Tahap 3/ Stage 3</u>	<u>Total/ Total</u>
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	8.025.695	-	-	8.025.695
Pasar uang antar Bank	1.892.000	-	-	1.892.000
Deposito berjangka	-	-	-	-
Jumlah	<u>9.917.695</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.917.695</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.763)	-	-	(1.763)
Neto	<u><u>9.915.932</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>9.915.932</u></u>

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type and currency (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp1,130,000 and Rp395,400 respectively.

b. By maturity

Less than 1 month
1 - 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months

c. By collectability

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2021 and 2020 were classified as current.

d. By relationship

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank had no funds placed with related parties.

e. Interest rates per annum

Rupiah
Foreign currencies

f. Gross carrying amount

Rupiah:
Placements with Bank Indonesia
Interbank call money
Time deposits
Total
Allowance for impairment losses
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

f. Nilai tercatat bruto (lanjutan)

f. Gross carrying amount (continued)

	2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Rupiah:					Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	4.528.158	-	-	4.528.158	Placements with Bank Indonesia
Pasar uang antar Bank	1.036.000	-	-	1.036.000	Interbank call money
Deposito berjangka	1.320.500	-	-	1.320.500	Time deposits
Jumlah	6.884.658	-	-	6.884.658	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(795)	-	-	(795)	Allowance for impairment losses
Neto	6.883.863	-	-	6.883.863	Net

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 39e).

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placement with other bank are disclosed in (Note 39e).

h. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

h. Placements with other banks pledged as collateral

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

7. SURAT-SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2021		2020		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah:					Rupiah:
Biaya perolehan dimortisasi					Amortised cost
Surat Utang Negara	15.126.108	15.530.273	5.354.219	5.387.370	Government bonds
Obligasi	2.058.900	2.071.699	2.122.500	2.137.493	Bonds
Sukuk Bank Indonesia	541.392	541.392	317.412	317.412	Sukuk of Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	139.000	139.000	315.000	315.000	Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	210.000	206.095	190.000	183.513	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
Surat Utang Jangka Menengah	-	-	93.000	93.188	Medium Term Notes
Reksadana	2.339.000	2.339.000	2.469.000	2.469.000	Reksadana
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	19.664	19.664	Domestic L/C
Wesel	6.747	6.747	-	-	Bill
	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>	<u>10.880.795</u>	<u>10.922.640</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>	<u>10.880.795</u>	<u>10.922.640</u>	Total amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	11.242.058	11.554.760	3.532.234	3.588.846	Government bonds
Kenaikan harga pasar yang belum direalisasi	-	-	-	155.251	Unrealized gain on changes of fair value
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>11.242.058</u>	<u>11.554.760</u>	<u>3.532.234</u>	<u>3.744.097</u>	Total fair value through other comprehensive income
Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>31.663.205</u>	<u>32.388.966</u>	<u>14.413.029</u>	<u>14.666.737</u>	Total amortized cost and fair value through other comprehensive income
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(5.943)	-	(8.118)	Allowance for impairment losses
Jumlah surat berharga	<u>31.663.205</u>	<u>32.383.023</u>	<u>14.413.029</u>	<u>14.658.619</u>	Total marketable securities

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

7. MARKETABLE SECURITIES

a. By type and currency

	2021		2020		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah:					Rupiah:
Biaya perolehan dimortisasi					Amortised cost
Surat Utang Negara	15.126.108	15.530.273	5.354.219	5.387.370	Government bonds
Obligasi	2.058.900	2.071.699	2.122.500	2.137.493	Bonds
Sukuk Bank Indonesia	541.392	541.392	317.412	317.412	Sukuk of Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	139.000	139.000	315.000	315.000	Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	210.000	206.095	190.000	183.513	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
Surat Utang Jangka Menengah	-	-	93.000	93.188	Medium Term Notes
Reksadana	2.339.000	2.339.000	2.469.000	2.469.000	Reksadana
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	19.664	19.664	Domestic L/C
Wesel	6.747	6.747	-	-	Bill
	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>	<u>10.880.795</u>	<u>10.922.640</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>	<u>10.880.795</u>	<u>10.922.640</u>	Total amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	11.242.058	11.554.760	3.532.234	3.588.846	Government bonds
Kenaikan harga pasar yang belum direalisasi	-	-	-	155.251	Unrealized gain on changes of fair value
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>11.242.058</u>	<u>11.554.760</u>	<u>3.532.234</u>	<u>3.744.097</u>	Total fair value through other comprehensive income
Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<u>31.663.205</u>	<u>32.388.966</u>	<u>14.413.029</u>	<u>14.666.737</u>	Total amortized cost and fair value through other comprehensive income
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(5.943)	-	(8.118)	Allowance for impairment losses
Jumlah surat berharga	<u>31.663.205</u>	<u>32.383.023</u>	<u>14.413.029</u>	<u>14.658.619</u>	Total marketable securities

b. By relationship

As of December 31, 2021 and 2020, there were no marketable securities transactions with related parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan penerbit

	2021	2020
Pemerintah Republik Indonesia	27.085.033	9.131.467
Bank Indonesia	541.392	317.412
Perbankan :		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	157.788	66.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	99.281	93.863
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	99.000	45.000
PT Bank Mandiri Taspen	54.148	30.263
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49.307	80.785
PT Maybank Indonesia	48.993	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	41.950	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)	40.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	39.226	5.071
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.270	230.755
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.218	30.618
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.209	30.708
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	28.765	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.430	17.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.057	45.612
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	-	10.152
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Syariah)	-	70.000
PT Bank Commonwealth Indonesia	-	89.650
	<u>786.642</u>	<u>1.095.477</u>
Korporasi		
PT Trimegah Securities	900.000	150.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	689.000	619.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	337.948	152.093
PT Avrist Asset Management	300.000	500.000
PT Bahana Sekuritas	300.000	200.000
PT Pegadaian (Persero)	255.018	227.691
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	246.253	351.240
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	193.994	172.423
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	190.131	127.037
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	110.209	92.009
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100.000	100.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55.000	55.000
PT Utama Karya	50.873	-
PT Astra Sedaya Finance	50.000	100.000
PT Setiabudi Investment Management	50.000	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41.637	41.957
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	37.519	51.749
PT Mandiri Tunas Finance	31.247	31.670
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.323	-
Wesel	6.747	-
PT Danareksa Investment Management	-	250.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	37.500
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	80.000
PT Indosat Tbk	-	55.015
PT BCA Finance	-	75.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	57.000
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	50.574
PT Insight Investment Management	-	250.000
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	50.530
PT XL Axiata Tbk	-	25.229
PT RHB Sekuritas	-	200.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	19.664
	<u>3.975.899</u>	<u>4.122.381</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5.943)</u>	<u>(8.118)</u>
Jumlah surat-surat berharga	<u>32.383.023</u>	<u>14.658.619</u>

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c. By issuers

	2021	2020
Government of the Republic of Indonesia	27.085.033	9.131.467
Bank Indonesia	541.392	317.412
Banking:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	157.788	66.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	99.281	93.863
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	99.000	45.000
PT Bank Mandiri Taspen	54.148	30.263
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49.307	80.785
PT Maybank Indonesia	48.993	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	41.950	50.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)	40.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	39.226	5.071
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.270	230.755
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.218	30.618
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.209	30.708
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	28.765	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.430	17.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.057	45.612
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	-	10.152
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Syariah)	-	70.000
PT Bank Commonwealth Indonesia	-	89.650
	<u>786.642</u>	<u>1.095.477</u>
Corporate:		
PT Trimegah Securities	900.000	150.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	689.000	619.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	337.948	152.093
PT Avrist Asset Management	300.000	500.000
PT Bahana Sekuritas	300.000	200.000
PT Pegadaian (Persero)	255.018	227.691
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	246.253	351.240
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	193.994	172.423
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	190.131	127.037
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	110.209	92.009
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100.000	100.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55.000	55.000
PT Utama Karya	50.873	-
PT Astra Sedaya Finance	50.000	100.000
PT Setiabudi Investment Management	50.000	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41.637	41.957
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	37.519	51.749
PT Mandiri Tunas Finance	31.247	31.670
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.323	-
Bill	6.747	-
PT Danareksa Investment Management	-	250.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	37.500
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	80.000
PT Indosat Tbk	-	55.015
PT BCA Finance	-	75.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	57.000
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	50.574
PT Insight Investment Management	-	250.000
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	50.530
PT XL Axiata Tbk	-	25.229
PT RHB Sekuritas	-	200.000
Domestic L/C	-	19.664
	<u>3.975.899</u>	<u>4.122.381</u>
Allowance for impairment losses	<u>(5.943)</u>	<u>(8.118)</u>
Total marketable securities	<u>32.383.023</u>	<u>14.658.619</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	27.085.033
PT Trimegah Securities	-	-	900.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	689.000
Bank Indonesia	-	-	541.392
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	337.948
PT Avrist Asset Management	-	-	300.000
PT Bahana Sekuritas	-	-	300.000
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	255.018
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	246.253
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo	idAA+	193.994
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	190.131
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	157.788
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	110.209
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A-	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	99.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	55.000
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch indonesia	AA(idn)	54.148
PT Hutama Karya	Fitch Indonesia	AA+(idn)	50.873
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	50.000
PT Setiabudi Investment Management	-	-	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	49.307
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	48.993
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	41.950
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pefindo	idAA+	41.637
PT BJB Syariah	Pefindo	idAA-	40.000
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	Pefindo	idAA-	39.226
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	37.519
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	31.247
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	30.323
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	30.270
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	30.218
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	30.209
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Fitch indonesia	A(idn)	28.765
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	27.430
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	10.057
Wesel	-	-	6.747
Jumlah Rupiah			32.388.966
Mata uang asing:			
Wesel ekspor			-
			32.388.966
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(5.943)
Jumlah surat-surat berharga			32.383.023

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating

The ratings of marketable securities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021
	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:	
Government Bonds	27.085.033
PT Trimegah Securities	900.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	689.000
Certificates of Bank Indonesia	541.392
PT Pupuk Indonesia (Persero)	337.948
PT Avrist Asset Management	300.000
PT Bahana Sekuritas	300.000
PT Pegadaian (Persero)	255.018
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	246.253
PT Semen Indonesia (Persero)	193.994
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	190.131
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	157.788
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	110.209
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	99.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55.000
PT Bank Mandiri Taspen	54.148
PT Hutama Karya	50.873
PT Astra Sedaya Finance	50.000
PT Setiabudi Investment Management	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49.307
PT Maybank Indonesia Tbk	48.993
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	41.950
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41.637
PT BJB Syariah	40.000
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	39.226
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	37.519
PT Mandiri Tunas Finance	31.247
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.323
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.270
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.218
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.209
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	28.765
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.430
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.057
Bill	6.747
Total Rupiah	32.388.966
Foreign currency:	
Export bill	-
	32.388.966
Allowance for impairment losses	(5.943)
Total marketable securities	32.383.023

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	2020		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	9.131.467
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idA+	619.000
PT Avrist Asset Management	-	-	500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	351.240
Bank Indonesia	-	-	317.412
PT Insight Investment Management	-	-	250.000
PT Danareksa Investment Management	-	-	250.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	230.755
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	227.691
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	200.000
PT Bahana Sekuritas	-	-	200.000
PT RHB Sekuritas	-	-	200.000
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo	idAA	172.423
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	152.093
PT Trimegah Securities	-	-	150.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	127.037
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100.000
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	100.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A(idn)	93.863
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	92.009
PT Bank Commonwealth Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	89.650
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	80.785
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	80.000
PT Bank Central Asia Finance	Pefindo	idAAA	75.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Pefindo	idAA+	70.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	66.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA+	57.000
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	55.015
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	55.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	51.749
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pefindo	idAAA	50.530
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	50.000
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pefindo	idAAA	50.574
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	45.612
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	45.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pefindo	idAA+	41.957
PT Medco Energi International Tbk	Pefindo	idA+	37.500
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	31.670
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	30.708
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	30.618
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAA+	30.263
PT XL Axiata Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	25.229
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	17.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	Pefindo	idA+	10.152
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	Pefindo	idAA-	5.071
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	19.664
Jumlah Rupiah			14.666.737
Mata uang asing:			
Weasel ekspor			-
			14.666.737
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(8.118)
Jumlah surat-surat berharga			14.658.619

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating (continued)

		Rupiah:
		Government Bonds
		PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
		PT Avrist Asset Management
		PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
		Certificates of Bank Indonesia
		PT Insight Investment Management
		PT Danareksa Investment Management
		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		PT Pegadaian (Persero)
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
		PT Bahana Sekuritas
		PT RHB Sekuritas
		PT Semen Indonesia (Persero)
		PT Pupuk Indonesia (Persero)
		PT Trimegah Securities
		PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
		PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
		PT Astra Sedaya Finance
		PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
		PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
		PT Bank Commonwealth Indonesia
		PT Bank CIMB Niaga Tbk
		PT Kimia Farma (Persero) Tbk
		PT Bank Central Asia Finance
		PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
		PT Indosat Tbk
		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
		PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
		PT Angkasa Pura II (Persero)
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Angkasa Pura I (Persero)
		PT Bank Pan Indonesia Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
		PT Indofood Sukses Makmur Tbk
		PT Medco Energi International Tbk
		PT Mandiri Tunas Finance
		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		PT Bank Mandiri Taspen
		PT XL Axiata Tbk
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
		PT Bank Pembangunan Daerah DKI
		Domestic L/C
		Total Rupiah
		Foreign currency:
		Export bill
		Allowance for impairment losses
		Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

e. Jangka waktu dan tingkat bunga

	<u>2021</u>
Kurang dari 1 tahun	20.095.803
1 - 5 tahun	12.293.164
	32.388.966
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.943)
Jumlah surat-surat berharga	<u>32.383.023</u>
Tingkat bunga per tahun:	

	<u>2021</u>
Rupiah	7,67%

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	125.733
Penambahan laba (rugi) yang belum direalisasi selama periode berjalan	(22.407)
Jumlah sebelum pajak tangguhan	<u>103.326</u>
Pajak tangguhan	(15.902)
Saldo akhir bersih	<u>87.424</u>

g. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

h. Nilai tercatat bruto

	<u>2021</u>			
	<u>Tahap 1/ Stage 1</u>	<u>Tahap 2/ Stage 2</u>	<u>Tahap 3/ Stage 3</u>	<u>Total/ Total</u>
Rupiah:				
Surat Utang Negara	27.085.033	-	-	27.085.033
Obligasi	2.071.699	-	-	2.071.699
Sukuk Bank Indonesia	541.392	-	-	541.392
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	139.000
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	206.095
Surat Berharga Jangka Menengah Reksadana	2.339.000	-	-	2.339.000
Wesel	6.747	-	-	6.747
Jumlah surat berharga	32.388.966	-	-	32.388.966
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.943)	-	-	(5.943)
Neto	<u>32.383.023</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.383.023</u>

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

e. By maturity and interest rates

	<u>2020</u>	
	10.264.875	<i>Less than 1 year</i>
	4.401.862	<i>1 - 5 years</i>
	14.666.737	
	(8.118)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Total marketable securities	<u>14.658.619</u>	
Tingkat bunga per annum:		

	<u>2020</u>	
Rupiah	11,71%	<i>Rupiah</i>

f. The movement of unrealized gains (losses)

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	<u>2020</u>	
Saldo awal	20	<i>Beginning balance</i>
Penambahan laba (rugi) yang belum direalisasi selama periode berjalan	155.206	<i>Addition of unrealized gains (loss) during the period</i>
Total before deferred tax	<u>155.226</u>	
Pajak tangguhan	(29.493)	<i>Deferred tax</i>
Ending balance net	<u>125.733</u>	

g. Collectibility

As of December 31, 2021 and 2020, the collectibility of securities are classified as current.

h. Gross carrying amount

<i>Rupiah:</i>	
<i>Government bonds</i>	
<i>Bonds</i>	
<i>Bank Indonesia Sukuk</i>	
<i>Interbank Mudarabah</i>	
<i>Investment Certificate</i>	
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	
<i>Medium Term Notes</i>	
<i>Mutual funds</i>	
<i>Bill</i>	
<i>Total marketable securities</i>	
<i>Allowance for impairment losses</i>	
<i>Net</i>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

h. Nilai tercatat bruto (lanjutan)

h. Gross carrying amount (continued)

	2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:					Rupiah:
Surat Utang Negara	9.131.468	-	-	9.131.468	Government bonds
Obligasi	2.137.493	-	-	2.137.493	Bonds
Sertifikat Bank Indonesia	317.412	-	-	317.412	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	315.000	-	-	315.000	Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit	183.512	-	-	183.512	Negotiable Certificate of Deposit
Surat Berharga Jangka Menengah	93.188	-	-	93.188	Medium Term Notes
Reksadana	2.469.000	-	-	2.469.000	Mutual funds
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	19.664	-	-	19.664	Domestic L/C
Jumlah surat berharga	14.666.737	-	-	14.666.737	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(8.118)	-	-	(8.118)	Allowance for impairment losses
Neto	14.658.619	-	-	14.658.619	Net

i. Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga

i. Allowance for impairment losses for marketable securities

Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses for marketable securities are as follows:

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp47.625 dan Rp14.738.

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp47,625 and Rp14,738, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

8. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Bank memiliki tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sejumlah Rp3.420.685 dan Rp12.573.044 dengan rincian sebagai berikut:

8. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENT

As of December 31, 2021 and 2020 Bank has a number of marketable securities purchased under resale agreement Rp3,420,685 and Rp12,573,044, with details as follows:

2021						
Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara						
FR0070	309.285	28 Desember/ December 28, 2021	4 Januari/ January 4, 2022	309.495	120	309.405
VR0062	469.488	29 Desember/ December 29, 2021	5 Januari/ January 5, 2022	469.807	137	469.625
FR0043	742.045	30 Desember/ December 30, 2021	6 Januari/ January 6, 2022	742.550	144	742.189
FR0070	316.797	30 Desember/ December 30, 2021	6 Januari/ January 6, 2022	317.013	62	316.859
FR0056	165.599	31 Desember/ December 31, 2021	7 Januari/ January 7, 2022	165.712	16	165.615
FR0077	1.416.854	31 Desember/ December 31, 2021	7 Januari/ January 7, 2022	1.417.818	138	1.416.992
Jumlah/Total	3.420.068			3.422.395	617	3.420.685
2020						
Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara						
FR0080	172.808	09 April/ April 09, 2020	25 Juni/ Juni 25, 2021	180.354	3.942	176.750
FR0082	239.108	26 Juni/ Juni 26, 2020	26 Maret/ Maret 26, 2021	246.919	5.408	244.516
VR0035	477.516	28 Desember/ December 28, 2020	04 Januari/ January 04, 2021	477.864	199	477.715
FR0081	3.839.994	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	3.842.794	1.200	3.841.194
FR0056	3.260.697	30 Desember/ December 30, 2020	06 Januari/ January 06, 2021	3.263.075	679	3.261.376
FR0043	175.610	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	175.738	55	175.665
FR0044	300.549	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	300.768	94	300.643
VR0043	4.094.332	30 Desember/ December 30, 2020	06 Januari/ January 06, 2021	4.097.317	853	4.095.185
Jumlah/Total	12.560.614			12.584.829	12.430	12.573.044

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

9. TAGIHAN LAINNYA

	2021
Tagihan transfer dan ATM	116.119
Lainnya	113.900
Jumlah	230.019

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat bank garansi tidak tertagih adalah memadai.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

9. OTHER RECEIVABLES

	2020	
	119.779	<i>Transfer receivables and ATM</i>
	12.153	<i>Others</i>
Jumlah	131.932	Total

As of December 31, 2021 and 2020, there were no other receivables from related parties.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2021 and 2020 was classified as current.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible bank guarantee is adequate.

10. LOANS AND SHARIA FINANCING

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. By type and collectibility of loans

	2021						
	Jumlah/ <i>Total</i>	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam perhatian khusus/ <i>Special mention</i>	Kurang lancar/ <i>Sub-standard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	
Modal kerja	9.668.644	8.079.285	441.640	21.042	30.559	1.096.118	<i>Working capital</i>
Investasi	5.825.776	5.523.597	61.653	6.491	1.614	232.421	<i>Investment</i>
Konsumsi	27.255.139	26.446.749	280.263	35.331	59.364	433.432	<i>Consumption</i>
Jumlah	42.749.559	40.049.631	783.556	62.864	91.537	1.761.971	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.918.142	39.787.241	721.953	38.271	54.641	316.036	Total loans, net
	2020						
	Jumlah/ <i>Total</i>	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam perhatian khusus/ <i>Special mention</i>	Kurang lancar/ <i>Sub-standard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	
Modal kerja	8.599.891	7.133.134	478.450	18.179	33.145	936.983	<i>Working capital</i>
Investasi	6.050.859	5.734.721	70.344	3.070	4.584	238.140	<i>Investment</i>
Konsumsi	26.830.016	26.126.648	278.345	27.560	42.042	355.421	<i>Consumption</i>
Jumlah	41.480.766	38.994.503	827.139	48.809	79.771	1.530.544	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.026.045	38.925.137	730.724	29.978	46.093	294.113	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

b. By economic sector of loans and collectibility

	2021						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	27.231.621	26.423.279	280.261	35.332	59.363	433.386	Household
Perdagangan besar dan eceran	5.182.583	4.148.550	312.423	14.324	19.525	687.761	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.927.187	3.677.795	17.865	172	-	231.355	Construction
Industri pengolahan	1.498.975	1.333.379	42.014	5.344	4.263	113.975	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.608.671	1.540.341	15.817	1.064	780	50.669	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	1.145.814	1.014.438	47.551	4.903	4.456	74.466	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	1.028.472	977.010	19.064	1.290	2.280	28.828	Financial intermediaries
Akomodasi makanan dan minuman	259.225	226.905	19.987	257	183	11.893	Accommodation, food and beverage
Jasa pendidikan	167.426	164.053	1.100	-	-	2.273	Education services
Transportasi pergudangan dan komunikasi	165.041	143.317	5.539	-	-	16.185	Transportation, warehousing and communications
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	162.544	156.800	1.356	-	633	3.755	Health services and social activities
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	133.945	107.057	5.409	-	-	21.479	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	81.950	32.472	137	-	-	49.341	Electricity, gas and water
Perikanan	69.820	61.741	2.208	178	27	5.666	Fishery
Pertambangan dan penggalian	58.021	15.512	12.047	-	27	30.435	Mining and quarrying
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	4.748	3.512	778	-	-	458	Individual services which serve households
Lainnya	23.516	23.470	-	-	-	46	Other
Jumlah	42.749.559	40.049.631	783.556	62.864	91.537	1.761.971	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.918.142	39.787.241	721.953	38.271	54.641	316.036	Total loans, net

	2020						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	26.808.761	26.102.716	280.096	27.560	42.352	356.037	Household
Perdagangan besar dan eceran	4.695.115	3.743.922	337.124	9.989	20.006	584.074	Wholesale and retail trade
Konstruksi	4.429.821	4.202.325	8.924	-	26	218.546	Construction
Industri pengolahan	1.222.617	1.061.001	51.354	1.026	7.036	102.200	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.211.915	1.134.235	28.254	2.088	1.069	46.269	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	1.060.119	947.002	46.728	2.331	2.646	61.412	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	922.290	859.047	34.627	4.029	2.385	22.202	Financial intermediaries
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	290.912	282.861	3.128	1.276	890	2.757	Health services and social activities
Akomodasi makanan dan minuman	215.231	188.554	13.700	328	1.272	11.377	Accommodation, food and beverage
Transportasi pergudangan dan komunikasi	155.115	138.136	1.571	-	1.500	13.908	Transportation, warehousing and communications
Jasa pendidikan	125.459	123.007	39	-	-	2.413	Education services
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	108.574	76.106	11.441	65	589	20.373	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	95.098	45.481	729	-	-	48.888	Electricity, gas and water
Pertambangan dan penggalian	51.000	14.645	2.498	39	-	33.818	Mining and quarrying
Perikanan	41.498	29.255	6.109	78	-	6.056	Fishery
Kegiatan yang belum jelas batasannya	36.136	36.091	-	-	-	45	Activity is still undefined
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	11.105	10.119	817	-	-	169	Individual services which serve households
Jumlah	41.480.766	38.994.503	827.139	48.809	79.771	1.530.544	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.026.045	38.925.137	730.724	29.978	46.093	294.113	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

c. Berdasarkan sisa umur kredit

c. Maturity of loans

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kurang dari 1 tahun	5.928.361	5.298.060	Less than 1 year
1 - 2 tahun	2.508.611	2.097.100	1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	11.203.641	10.929.635	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	23.108.946	23.155.971	Over 5 years
	<u>42.749.559</u>	<u>41.480.766</u>	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(1.454.721)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>40.918.142</u>	<u>40.026.045</u>	Total loans, net

d. Berdasarkan hubungan

d. By relationship

	<u>2021</u>						
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Lancar/ Current</u>	<u>Dalam perhatian khusus/ Special mention</u>	<u>Kurang lancar/ Sub-standard</u>	<u>Diragukan/ Doubtful</u>	<u>Macet/ Loss</u>	
Pihak berelasi (Catatan 36)	182.889	180.241	2.648	-	-	-	Related party (Note 36)
Pihak ketiga	42.566.670	39.869.390	780.908	62.864	91.537	1.761.971	Third parties
Jumlah	42.749.559	40.049.631	783.556	62.864	91.537	1.761.971	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	Third parties
Jumlah	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>40.918.142</u>	<u>39.787.241</u>	<u>721.953</u>	<u>38.271</u>	<u>54.641</u>	<u>316.036</u>	Total loans, net
	<u>2020</u>						
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Lancar/ Current</u>	<u>Dalam perhatian khusus/ Special mention</u>	<u>Kurang lancar/ Sub-standard</u>	<u>Diragukan/ Doubtful</u>	<u>Macet/ Loss</u>	
Pihak berelasi (Catatan 36)	285.595	285.595	-	-	-	-	Related party (Note 36)
Pihak ketiga	41.195.171	38.708.908	827.139	48.809	79.771	1.530.544	Third parties
Jumlah	41.480.766	38.994.503	827.139	48.809	79.771	1.530.544	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)	Third parties
Jumlah	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>40.026.045</u>	<u>38.925.137</u>	<u>730.724</u>	<u>29.978</u>	<u>46.093</u>	<u>294.113</u>	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

d. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp112.529 dan Rp115.072 (Catatan 36) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4% per tahun.

e. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 10,50%-12,75%.

f. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing berkisar antara 2,64%-63,89% dari total pinjaman sindikasi.

g. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah masing-masing sebesar Rp3.301.445 dan Rp1.990.415.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perpanjangan waktu kredit	334.513	201.562
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	443.783	442.475
Perpanjangan waktu kredit dan skema lain	<u>2.523.148</u>	<u>1.346.378</u>
Jumlah	<u>3.301.445</u>	<u>1.990.415</u>

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

d. *By relationship (continued)*

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp112,529 and Rp115,072, respectively (Note 36), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4% per annum.

e. *Annual interest rates*

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2021 and 2020 are 10.50%-12.75% respectively.

f. *Syndicated loans*

The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2021 and 2020 ranged from 2.64% - 63.89%, respectively, from total of syndication loan.

g. *Restructured loans*

The restructured loans as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp3,301,445 and Rp1,990,415.

*Exsistension of loan period
Exsistension of loan period and interest
rate adjusment
Exsistension of loan period and other schemes
Total*

The Bank has restructured loan for debtors affected by the covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 regarding National Economic Stimulus as Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease Spread 2019.

h. *Legal Lending Limits (BMPK)*

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

- i. Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah dari unit usaha Syariah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

- i. The amounts of loans including financing provided based on Sharia principles from Sharia unit as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Murabahah	864.013	796.351	Murabahah
Musyarakah	689.141	653.189	Musyarakah
Mudharabah	184.224	132.951	Mudharabah
Qardh	24.972	24.589	Qardh
Ijarah	18	279	Ijarah
Jumlah	<u>1.762.368</u>	<u>1.607.359</u>	Total

- j. Kredit tidak lancar

- j. Non-performing loans (NPL)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Jumlah NPL	1.916.372	1.659.124	Total NPL
Rasio NPL bruto	4,48%	4,00%	Ratio of gross NPL
Rasio NPL neto	0,96%	0,89%	Ratio of net NPL

- k. Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dijamin pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp177.300 dan Rp240.934 dengan jaminan berupa deposito berjangka masing-masing sebesar Rp87.191 dan Rp93.023. (Catatan 16c).

- k. Total loans and sharia financing pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020 were Rp177,300 and Rp240,934, respectively with collateral of time deposit amounting Rp87,191 and Rp93,023. (Note 16c).

- l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebesar Rp60.568 dan Rp92.085.

- l. Loans and sharia financing written-off for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp60,568 and Rp92.085, respectively.

- m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ <i>Allowance for impairment losses - loans</i>	2021				Jumlah/ <i>Total</i>
	Tahap/ <i>Stage 1</i>	Tahap/ <i>Stage 2</i>	Tahap/ <i>Stage 3</i>	Pembiayaan syariah/ <i>Sharia financing</i>	
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	64.096	69.520	1.272.262	48.843	1.454.721
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ <i>Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	101.862	(27.402)	(74.460)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(2.490)	8.945	(6.455)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(5.834)	(22.321)	28.155	-	-
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(19.912)	(10.652)	(22.186)	(3.671)	(56.421)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charge to statement of profit or loss</i>	(121.915)	55.020	461.755	38.257	433.117
Saldo 31 Desember 2021/ <i>Balance at December 31, 2021</i>	15.807	73.110	1.659.071	83.429	1.831.417

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows (continued):

2020					
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ <i>Allowance for impairment losses - loans</i>	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	101.672	66.546	767.280	44.636	980.134
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi: <i>Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	48.573	(8.387)	(40.186)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(2.657)	2.940	(283)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(28.945)	(54.821)	83.766	-	-
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(23.002)	(11.190)	(44.875)	(13.018)	(92.085)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charge to statement of profit or loss</i>	(31.545)	74.432	506.560	17.225	566.672
Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance at December 31, 2020</i>	64.096	69.520	1.272.262	48.843	1.454.721

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia financing is adequate.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp1.762.015 (individual) dan Rp69.402 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp1.156.814 (individual) dan Rp297.907 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2020.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp1,762,015 (individual) and Rp69,402 (collective) as of December 31, 2021 and Rp1,156,814 (individual) and Rp297,907 (collective) as of December 31, 2020.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp433.117 dan Rp566.672 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 29).

Provision for impairment losses amounted to Rp433,117 and Rp566,672 as of December 31, 2021 and 2020 (Note 29).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans and sharia financing.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

n. Mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

n. Changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing:

2021					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	37.795.946	455.354	1.622.107	1.607.359	41.480.766
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	277.337	(181.068)	(96.269)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(361.628)	377.740	(16.112)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(577.581)	(140.620)	718.201	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	15.627.968	215.232	165.558	158.680	16.167.438
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(2.475.943)	(88.778)	(364.306)	-	(2.929.027)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	(11.947.009)	(77.486)	111.297	-	(11.913.198)
Penghapusbukuan/Write-off	(19.912)	(10.652)	(22.185)	(3.671)	(56.420)
Saldo 31 Desember 2021/ Balance at December 31, 2021	38.319.178	549.722	2.118.291	1.762.368	42.749.559
2020					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	35.499.520	366.327	1.084.620	1.401.833	38.352.300
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	180.861	(98.359)	(82.502)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(399.978)	402.797	(2.819)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(614.373)	(230.294)	844.667	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	16.351.500	176.067	88.746	218.544	16.834.857
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(1.282.700)	(10.055)	(79.537)	-	(1.372.292)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	(11.915.882)	(139.939)	(186.193)	-	(12.242.014)
Penghapusbukuan/Write-off	(23.002)	(11.190)	(44.875)	(13.018)	(92.085)
Saldo 31 Desember 2020/ Balance at December 31, 2020	37.795.946	455.354	1.622.107	1.607.359	41.480.766

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

- o. Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebesar 24,70% dan 22,41%.
- p. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No. 85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
2. Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp2.778.

10. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

- o. Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2021 and 2020 were 24.70% and 22.41% respectively.
- p. In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No. 70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which the Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No. 85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

1. The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 ((three) months and 3% for the following three months.
2. The credit limit is more than Rp. 500 to Rp. 10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.

Until December 31, 2021, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp2,778.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

11. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	<u>2021</u>	
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full</i> <i>amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>
Rupiah:		
Kredit yang diberikan	426.995	
Lain-lain	366.895	
Mata uang asing:		
Dolar Amerika Serikat	702	10
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>793.900</u>	

11. ACCRUED INTEREST INCOME

	<u>2020</u>		
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full</i> <i>amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>	
Rupiah:			<i>Rupiah:</i>
			<i>Loans</i>
			<i>Others</i>
Mata uang asing:			<i>Foreign currencies:</i>
Dolar Amerika Serikat	702	10	<i>United States Dollar</i>
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>555.020</u>		<i>Total accrued interest income</i>

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>2021</u>
Asuransi tunjangan hari tua	82.296
Asuransi lainnya	10.816
Sewa dibayar dimuka	1.152
Lainnya	39.936
Jumlah	<u>134.200</u>

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

12. PREPAID EXPENSES

	<u>2020</u>	
	119.556	<i>Mutual aid pension insurance</i>
	2.305	<i>Other insurance</i>
	22.962	<i>Prepaid rent</i>
	83.109	<i>Others</i>
Jumlah	<u>227.932</u>	<i>Total</i>

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

		2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Biaya perolehan							Cost	
Tanah	861.658	-	-	-	(4.665)	856.993	Land	
Bangunan	203.052	314	-	-	-	203.366	Buildings	
Peralatan kantor	515.595	30.729	-	-	-	546.324	Office equipment	
Kendaraan bermotor	46.573	-	12.819	-	-	33.754	Motor vehicles	
	1.626.878	31.043	12.819	-	(4.665)	1.640.437		
Aset dalam penyelesaian	176	415	-	-	-	591	Construction in progress	
Aset hak guna	255.518	39.380	1.916	(27.747)	-	265.235	Right of use assets	
	1.882.572	70.838	14.735	(27.747)	(4.665)	1.906.263		
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation	
Bangunan	97.695	9.391	-	-	-	107.086	Buildings	
Peralatan kantor	463.680	28.401	-	-	-	492.081	Office equipment	
Kendaraan bermotor	45.305	-	12.215	-	-	33.090	Motor vehicles	
	606.680	37.792	12.215	-	-	632.257		
Aset hak guna	69.912	76.143	1.916	(14.344)	-	129.795	Right of use assets	
	676.592	113.935	14.131	(14.344)	-	762.052		
Nilai buku neto	1.205.980					1.144.211	Net book value	
		2020						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Biaya perolehan							Cost	
Tanah	855.737	-	10	(268)	6.199	861.658	Land	
Bangunan	202.822	230	-	-	-	203.052	Buildings	
Peralatan kantor	483.554	32.041	-	-	-	515.595	Office equipment	
Kendaraan bermotor	51.911	40	5.378	-	-	46.573	Motor vehicles	
	1.594.024	32.311	5.388	(268)	6.199	1.626.878		
Aset dalam penyelesaian	1.431	176	1.431	-	-	176	Construction in progress	
Aset hak guna	-	255.518	-	-	-	255.518	Right of use assets	
	1.595.455	288.005	6.819	(268)	6.199	1.882.572		
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation	
Bangunan	88.387	9.308	-	-	-	97.695	Buildings	
Peralatan kantor	435.457	28.223	-	-	-	463.680	Office equipment	
Kendaraan bermotor	48.182	2.501	5.378	-	-	45.305	Motor vehicles	
	572.026	40.032	5.378	-	-	606.680		
Aset hak guna	-	69.912	-	-	-	69.912	Right of use assets	
	572.026	109.944	5.378	-	-	676.592		
Nilai buku neto	1.023.429					1.205.980	Net book value	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

13. FIXED ASSETS (continued)

Right of use assets expense that reported on Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:

	2020			
	Beban Penyusutan Aset Hak Guna/ Amortization expense of landrights	Beban Bunga Liabilitas Sewa/ Interest expense of rental liabilities	Beban yang berhubungan dengan Sewa Jangka Pendek/ Expenses related to short - term rentals	
Aset Hak Guna				Right of use assets
Bangunan	25.500	506	14.938	Buildings
Peralatan Kantor	14.520	4.394	2.604	Office Equipment
Kendaraan	29.892	9.258	8.450	Motor Vehicles

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 105.114m2. SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 105,114m2. SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp113.934 dan Rp109.944 (Catatan 31).

Depreciation expense for years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp113,934 and Rp109,944 respectively (Note 31).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Bank telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp5.921. Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank mencatat penurunan dari revaluasi aset tetap sebesar (Rp7.351) Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

On December 31, 2020, the Bank conducted a revaluation (revaluation) of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, the Bank has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The increase in the carrying value of land fixed assets amounted to Rp5,921. As of December 31, 2021, the Bank recorded decrease from revaluation amounting to (Rp7,351) The decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No. VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satri Iskandar Setiawan & Rekan tanggal 14 Januari 2022 dan 26 Februari 2021 nilai wajar atas tanah yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.261.746 dan Rp1.250.181.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp854.306 dan Rp861.657.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp3.337.543 dan Rp3.337.644. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (Revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Jenis aset/ Type of asset	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated Cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
31 Desember/ December 31, 2021	Bangunan/ <i>Buildings</i>	93%	591	2021
31 Desember/ December 31, 2020	Bangunan/ <i>Buildings</i>	72%	176	2021

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Bangunan	17.546	17.546	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor	359.866	359.516	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	40.396	40.395	<i>Motor vehicle</i>
Jumlah	417.808	417.457	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

13. FIXED ASSETS (continued)

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satri Iskandar Setiawan & Partner dated January 14, 2022 and February 26, 2021 the valuation of land owned by the Banks as of December 31, 2021 and 2020 amounted Rp1,261,746 and Rp1,250,181, respectively.

On December 31, 2021 and 2020, if land is measured by cost method, its carrying value is Rp854,306 and Rp861,657.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2021 and 2020 for insurance coverage amounting to Rp3,337,543 and Rp3,337,644, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in PSAK 48 (Revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The details of construction in progress are as follows:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

As of December 31, 2021 and 2020, there were no fixed assets pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap yang telah dihapusbuku, kemudian dilakukan penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Harga jual	4.556	2.670
Nilai buku	604	-
Laba penjualan aset tetap	<u>3.952</u>	<u>2.670</u>

Pada 31 Desember 2021 dan 2020 terdapat Hak Guna Lahan yang telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang kembali sebesar Rp146.065 dan Rp10.

14. ASET LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban yang ditangguhkan	109.324	39.114
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	21.891	21.536
Surat ketetapan pajak lebih bayar	-	283.450
Lainnya, neto	10.020	11.998
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(25.460)	-
Jumlah	<u>115.775</u>	<u>356.098</u>

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Lainnya termasuk biaya perpanjangan hak atas tanah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah dengan menggunakan metode garis lurus.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	-
Penyisihan selama tahun berjalan talangan asuransi	25.460
Saldo akhir	<u>25.460</u>

13. FIXED ASSETS (continued)

Fixed assets that have been write-off, then do the sale through auction as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	4.556	2.670	Proceed
	604	-	Book Value
Laba penjualan aset tetap	<u>3.952</u>	<u>2.670</u>	Gain from sale of fixed assets

In December 31, 2021 and 2020, there is a land use right that has matured and cannot be extended again, amounting to Rp146,065 and Rp10.

14. OTHER ASSETS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban yang ditangguhkan	109.324	39.114	Deffered charges
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	21.891	21.536	Office stationery and printed form
Surat ketetapan pajak lebih bayar	-	283.450	Overpayment tax assessment letter
Lainnya, neto	10.020	11.998	Others, net
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(25.460)	-	Allowance for decline in net realizable value
Jumlah	<u>115.775</u>	<u>356.098</u>	Total

Deffered charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deffered charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Others included deferred cost related to the extension of the landright and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:

	<u>2021</u>	
Saldo awal	-	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan talangan asuransi	25.460	Provision for the current year of insurance bailout
Saldo akhir	<u>25.460</u>	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

15. LIABILITAS SEGERA

	2021
Transfer, inkaso, kliring	172.987
Beban sudah efektif harus dibayar	103.364
Penerimaan yang akan diperhitungkan	116.659
Lain-lain	200.865
Jumlah	593.875

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah dalam mata uang Rupiah.

16. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan segmen

	2021
Rupiah Konvensional	
Tabungan	
- Simpeda	16.010.311
- Siklus	4.659.197
- Tabunganku	3.469.603
- Simpanan Pelajar	61.275
- Haji	20.942
- Siklus Nelayan	469
	<u>24.221.797</u>
Giro	
- Pemerintah Daerah	16.440.199
- Umum	9.416.895
	<u>25.857.094</u>
Deposito berjangka	
- 1 bulan	8.528.304
- 2 bulan	175.702
- 3 bulan	13.500.564
- 6 bulan	286.438
- 12 bulan	8.233.273
- 18 bulan	130
- 24 bulan	4.477
- Jatuh tempo	892
- Deposito <i>on call</i>	288.190
	<u>31.017.970</u>
Jumlah konvensional	81.096.861

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	2020	
	192.669	<i>Transfer and cheques pending collection and clearing</i>
	71.014	<i>Amount involving expenses payable</i>
	77.612	<i>Acceptance pending settlement</i>
	143.539	<i>Others</i>
Jumlah	484.834	Total

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, social security ("BPJS") and others.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

All of obligations due immediately as of December 31, 2021 and 2020 are in Rupiah currency.

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Based on segment

	2020	
Rupiah Konvensional		Rupiah Conventional
Tabungan		<i>Savings</i>
- Simpeda	15.148.485	<i>Simpeda -</i>
- Siklus	3.999.906	<i>Siklus -</i>
- Tabunganku	3.015.202	<i>Tabunganku -</i>
- Simpanan Pelajar	50.945	<i>Simpanan Pelajar -</i>
- Haji	22.838	<i>Haji -</i>
- Siklus Nelayan	444	<i>Siklus Nelayan -</i>
	<u>22.237.820</u>	
Giro		<i>Current accounts</i>
- Pemerintah Daerah	14.112.454	<i>Municipal District -</i>
- Umum	6.921.139	<i>Public -</i>
	<u>21.033.593</u>	
Deposito berjangka		<i>Time deposits</i>
- 1 bulan	17.287.971	<i>1 month -</i>
- 2 bulan	241.063	<i>2 months -</i>
- 3 bulan	3.509.162	<i>3 months -</i>
- 6 bulan	2.074.869	<i>6 months -</i>
- 12 bulan	85.881	<i>12 months -</i>
- 18 bulan	130	<i>18 months -</i>
- 24 bulan	3.449	<i>24 months -</i>
- Jatuh tempo	429	<i>Due Date -</i>
- Deposito <i>on call</i>	57.525	<i>Deposits on call -</i>
	<u>23.260.479</u>	
Jumlah konvensional	66.531.892	Total conventional

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan segmen (lanjutan)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Syariah			Sharia
Tabungan			Savings
- Haji Amanah	275.510	263.577	Haji Amanah -
- Barokah	293.916	261.496	Barokah -
- Tabunganku	52.767	45.485	Tabunganku -
- Tabungan Barokah Sejahtera	1.522	7.791	Barokah Sejahtera Saving -
- Simpanan Pelajar	5.076	5.439	Simpanan Pelajar -
- Umroh Amanah	4.153	3.882	Umroh Amanah -
- Tabungan Rencana	1.190	983	Rencana Saving -
- Tabungan Pensiun	20	26	Retired Saving -
	<u>634.154</u>	<u>588.679</u>	
Giro			Current accounts
- Wadiah Pemerintah	1.523	1.015	Government wadiah -
- Wadiah swasta	108.252	87.649	Private wadiah -
- Mudharabah	841	-	Mudharabah -
- Wadiah perorangan	2.920	1.081	Individual wadiah -
	<u>113.536</u>	<u>89.745</u>	
Deposito			Deposits
- 1 bulan	1.058.964	947.674	1 month -
- 3 bulan	120.764	180.679	3 months -
- 6 bulan	4.624	2.713	6 months -
- 12 bulan	53.752	16.946	12 months -
	<u>1.238.104</u>	<u>1.148.012</u>	
Jumlah syariah	<u>1.985.794</u>	<u>1.826.436</u>	Total sharia
Jumlah Rupiah	<u>83.082.655</u>	<u>68.358.328</u>	Total Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Konvensional			Conventional
Giro			Current accounts
- Umum	5.779	6.077	Public -
Tabungan			Savings
- Siklus	42.827	47.798	Siklus -
	<u>48.606</u>	<u>53.875</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
- 1 bulan	65.383	49.257	1 month -
- 3 bulan	4.429	3.573	3 months -
- 6 bulan	744	3.169	6 months -
- 12 bulan	50	78	12 months -
	<u>70.606</u>	<u>56.077</u>	
Jumlah mata uang asing	<u>119.212</u>	<u>109.952</u>	Total foreign currencies
Jumlah	<u>83.201.867</u>	<u>68.468.280</u>	Total

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Based on segment (continued)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang

b. Based on relationship and currencies

	2021		2020		
	Jumlah nasional mata uang asing/ National amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nasional mata uang asing/ National amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
Pihak berelasi					Related parties
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Konvensional					Conventional
Giro	17.271.753		13.787.483		Current accounts
Tabungan	60.918		61.488		Savings
Deposito berjangka	384.574		522.226		Time deposits
Syariah					Sharia
Giro	-		1		Current accounts
Tabungan	939		1.352		Savings
Deposito berjangka	2.097		344		Time deposits
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Konvensional					Conventional
Giro	43.289	617	43.363	609	Current accounts
Tabungan	35.571	507	64.763	908	Saving accounts
Deposito berjangka dan deposito on call	94.787	1.351	51.341	721	Time deposits and deposits on call
Jumlah pihak berelasi (Catatan 36)		<u>17.722.756</u>		<u>14.375.132</u>	Total related parties (Note 36)
Pihak ketiga					Third parties
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Konvensional					Conventional
Giro	8.585.341		7.246.110		Current accounts
Tabungan	24.160.877		22.176.332		Savings
Deposito berjangka dan deposito on call	30.633.396		22.738.253		Time deposits and deposits on call
Syariah					Sharia
Giro	113.536		89.744		Current accounts
Tabungan	633.216		587.327		Savings
Deposito berjangka dan deposito on call	1.236.007		1.147.668		Time deposits and deposits on call
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Giro	362.169	5.162	390.755	5.468	Current accounts
Tabungan	2.969.270	42.321	3.420.982	46.890	Savings
Deposito berjangka dan deposito on call	4.858.977	69.255	3.982.610	55.356	Time deposits and deposits on call
Jumlah pihak ketiga		<u>65.479.111</u>		<u>54.093.148</u>	Total third parties
Total		<u>83.201.867</u>		<u>68.468.280</u>	Total

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemerintah Daerah dan manajemen kunci.

These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key management personnel.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	0,86%	1,00%
Mata uang asing	0,17%	0,19%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari adalah sama antara pihak berelasi dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

2) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun tabungan terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tabungan		
- Simpeda	1,08%	1,49%
- Siklus	1,71%	1,27%
- Haji	0,77%	1,00%
- Tabunganku	0,87%	0,89%

Tingkat bunga rata-rata per tahun tabungan untuk pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Based on relationship and currencies (continued)

1) The average interest rates per annum on current accounts consist of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah	0,86%	1,00%	Rupiah
Foreign currencies	0,17%	0,19%	Foreign currencies

The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2021 and 2020, there were no current accounts held under liens and used as security.

2) The average interest rates per annum on savings consist of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Savings			Savings
Simpeka -	1,08%	1,49%	Simpeka -
Siklus -	1,71%	1,27%	Siklus -
Haji -	0,77%	1,00%	Haji -
Tabunganku -	0,87%	0,89%	Tabunganku -

The average interest rates per annum on savings for related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2021 and 2020, there were no savings held under liens and used as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

3). Rincian deposito berjangka dan deposito *on call*:

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah			Rupiah
- 1 bulan	9.587.268	18.235.645	1 month -
- 2 bulan	175.702	241.063	2 months -
- 3 bulan	13.621.328	3.689.841	3 months -
- 6 bulan	291.062	2.077.582	6 months -
- 12 bulan	8.287.025	102.827	12 months -
- 18 bulan	130	130	18 months -
- 24 bulan	4.477	3.449	24 months -
- Jatuh Tempo	892	429	Matured -
- Deposito <i>on call</i>	288.190	57.525	Deposits on call -
	<u>32.256.074</u>	<u>24.408.491</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
- 1 bulan	65.383	49.257	1 month -
- 3 bulan	4.429	3.573	3 months -
- 6 bulan	744	3.169	6 months -
- 12 bulan	50	78	12 months -
	<u>70.606</u>	<u>56.077</u>	
Jumlah	<u>32.326.680</u>	<u>24.464.568</u>	Total

Klasifikasi deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah			Rupiah
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	9.587.268	18.235.645	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	13.797.030	3.930.904	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	291.062	2.077.582	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	8.287.025	102.827	More than 6 - 12 months -
- Lebih dari 12 - 18 bulan	130	130	More than 12 - 18 months -
- Lebih dari 18 - 24 bulan	4.477	3.449	More than 18 - 24 months -
- Jatuh Tempo	892	429	Matured -
- Deposito <i>on call</i>	288.190	57.525	Deposits on call -
	<u>32.256.074</u>	<u>24.408.491</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	65.383	49.257	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	4.429	3.573	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	744	3.169	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	50	78	More than 6 - 12 months -
	<u>70.606</u>	<u>56.077</u>	
Jumlah	<u>32.326.680</u>	<u>24.464.568</u>	Total

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Based on relationship and currencies (continued)

3). Detail of time deposits and deposits *on call*:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

The details of time deposits based on remaining period until maturity:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

c. Tingkat bunga rata-rata deposito per tahun:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah		
- 1 bulan	2,98%	4,38%
- 2 bulan	3,00%	4,88%
- 3 bulan	3,00%	5,13%
- 6 bulan	3,00%	4,88%
- 12 bulan	3,00%	4,88%
- 18 bulan	3,00%	4,88%
- 24 bulan	3,00%	4,63%
- Deposito <i>on call</i>	2,93%	3,50%
Mata uang asing:		
- 1 dan 3 bulan	0,18%	0,40%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp87.191 dan Rp93.023 (Catatan 10k).

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Average interest rates of deposits per annum:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah		
- 1 month	2,98%	4,38%
- 2 months	3,00%	4,88%
- 3 months	3,00%	5,13%
- 6 months	3,00%	4,88%
- 12 months	3,00%	4,88%
- 18 months	3,00%	4,88%
- 24 months	3,00%	4,63%
- Deposits <i>on call</i>	2,93%	3,50%
Foreign currencies		
- 1 and 3 months	0,18%	0,40%

The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2021 and 2020, time deposits held under liens and used as security were Rp87,191 and Rp93,023, respectively (Note 10k).

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Berdasarkan segmen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Konvensional		
Tabungan		
- Siklus	210.980	156.163
- Simpeda	308.338	280.120
	<u>519.318</u>	<u>436.283</u>
Giro		
- Giro Bank Swasta	55.685	36.648
- Giro BPD-SI	2.613	2.680
- Giro Bank Pemerintah	191	448
- Giro BPR	135	-
- Giro BPR Jets	12.318	8.834
	<u>70.942</u>	<u>48.610</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	409.666	337.721
- 2 bulan	-	700
- 3 bulan	202.950	129.120
- 6 bulan	11.660	60
- 12 bulan	1.000	2.500
	<u>625.276</u>	<u>470.101</u>
Interbank call money	2.055.000	1.510.000
Total konvensional	<u>3.270.536</u>	<u>2.464.994</u>
Syariah		
- Tabungan <i>mudharabah</i>	45.783	17.337
- Giro <i>wadiah</i>	19.181	7.623
- Deposito <i>mudharabah</i>	6.400	15.650
- SIMA	846.000	350.000
Total syariah	<u>917.364</u>	<u>390.610</u>
Total	<u>4.187.900</u>	<u>2.855.604</u>

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Based on segment

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Conventional		
Savings		
- Siklus	210.980	156.163
- Simpeda	308.338	280.120
	<u>519.318</u>	<u>436.283</u>
Current accounts		
Private bank current accounts	55.685	36.648
BPD-SI current accounts	2.613	2.680
Government bank current accounts	191	448
BPR current accounts	135	-
BPR Jets current accounts	12.318	8.834
	<u>70.942</u>	<u>48.610</u>
Time deposits		
1 month	409.666	337.721
2 months	-	700
3 months	202.950	129.120
6 months	11.660	60
12 months	1.000	2.500
	<u>625.276</u>	<u>470.101</u>
Interbank call money	2.055.000	1.510.000
Total conventional	<u>3.270.536</u>	<u>2.464.994</u>
Sharia		
Mudharabah savings	45.783	17.337
Wadiah current account	19.181	7.623
Mudharabah time deposit	6.400	15.650
SIMA	846.000	350.000
Total sharia	<u>917.364</u>	<u>390.610</u>
Total	<u>4.187.900</u>	<u>2.855.604</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. Based on relationship

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi			Related parties
- Giro	913	1.597	Current accounts -
- Tabungan	40.226	27.233	Savings -
- Deposito berjangka	319.030	210.030	Time deposits -
	<u>360.169</u>	<u>238.860</u>	
Pihak ketiga			Third parties
- Giro	89.210	54.636	Current accounts -
- Tabungan	524.875	426.387	Savings -
- Deposito berjangka	312.646	275.721	Time deposits -
- SIMA	846.000	350.000	SIMA -
- Interbank call money	2.055.000	1.510.000	Interbank call money -
	<u>3.827.731</u>	<u>2.616.744</u>	
Total	<u>4.187.900</u>	<u>2.855.604</u>	Total

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

All deposits from other banks are in Rupiah.

c. Deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

c. Deposits by remaining period to maturity

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah			Rupiah
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	415.066	350.611	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	203.950	132.520	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	11.660	60	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	1.000	2.500	More than 6 - 12 months -
- Jatuh Tempo	-	60	Matured -
	<u>631.676</u>	<u>485.751</u>	
- Interbank call money	2.055.000	1.510.000	Interbank call money -
Total	<u>2.686.676</u>	<u>1.995.751</u>	Total

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

d. Average interest rates per annum

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Konvensional			Conventional
Giro	0,65%	0,86%	Current accounts
Tabungan	1,23%	0,96%	Savings
Deposito	2,90%	4,21%	Time deposits
Interbank call money	2,95%	3,76%	Interbank call money
Syariah			Sharia
Giro	0,36%	0,36%	Current accounts
Tabungan	0,31%	0,89%	Savings
Deposito	2,89%	3,60%	Time deposits
SIMA	3,22%	4,21%	SIMA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	457.034	354.136
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	120.394	209.314
PT Sarana Multigriya Financial	76.493	65.895
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)	1.367	2.010
Total	<u>655.288</u>	<u>631.355</u>

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

a. Kementerian PUPR

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bank wajib menyampaikan rekening koran atas rekening Dana Kelolaan dan Rekening Operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada tahun 2021 dan 2020, Bank telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp184.774 dan Rp155.406.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Sesuai Perjanjian Pinjaman No.26 tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat yang dimiliki Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari *outstanding* pinjaman.

18. BORROWINGS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
			Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
			Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
			PT Sarana Multigriya Financial
			Government of East Java Province (related party)
Total	<u>655.288</u>	<u>631.355</u>	Total

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

a. Ministry of Public Works and Housing

Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in collaboration with the Bank disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is starting from January 1, 2021 until December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended from January 1, 2022 until December 31, 2022.

The Bank are required to submit a checking account for The Managed Fund account and The Operational Account no later than the 5th and 16th of each month. On 2021 and 2020, the Bank has disbursed FLPP to debtors amounting to Rp184,774 and Rp155,406, respectively.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

According to Credit Agreement No.26 dated September 13, 2019, Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000, to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small and medium bussines is a maximum 7% for annum.

The distributing patterns of financing provided is *executing* a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

The Bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) (lanjutan)

Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari *outstanding* pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Desember 2021 dan 2020 bank memiliki sisa pinjaman sebesar Rp120.251 dan Rp209.314. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijamin maka bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

- c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)

Dana Multigriya Financial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Financial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 25 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Bank harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Bank tidak boleh mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

- d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim diantaranya adalah:

- 1) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur No.900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti Poverty Program (APP) tanggal 21 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur No.523/14609/120.2/2020 dan No.059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti-Poverty Program (APP) Bidang Perikanan Budidaya tanggal 04 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No.530/4310/125.3/2020 dan No.059/190.1/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Indutri Mikro, Kecil, Menengah tanggal 19 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun.

18. BORROWINGS (continued)

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) (continued)

The Bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the *outstanding* loan which is a fiduciary guarantee. As of December 31, 2021 and 2020 the bank has *outstanding* loan of Rp120,251 and Rp209,314. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the bank is obliged to replace it with new, performing loans.

- c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)

Sarana Multigriya Financial Funds is 25% portion of financing facility which received from PT Sarana Multigriya Financial (Persero) to disbursing on housing procurement program through Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera for low income society with 4.45% margin. Portion financing facility period start from February 25, 2021 to December 31, 2021.

Banks must submit the Audited Financial Statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Bank may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

- d. Government of East Java Province

An Agreements between the East Java Provincial Government and Bank Jatim include the details are as follow:

- 1) Cooperation Agreement with the Livestock Service (Dinas Peternakan) of East Java Province No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) on 21 September 2020 with the term of agreement in 3 (three) years.
- 2) Cooperation Agreement with the Office of Marine Affairs and Fisheries of East Java Province No.523/14609/120.2/2020 and No.059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL concerning on Management of Revolving Fund in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) Partners in Aquaculture sector on September 4, 2020 with an agreement period in 3 (three) years.
- 3) Cooperation Agreement with the Department of Industry and Trade of East Java Province No.530/4310/125.3/2020 and No.059/190.1/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Micro, Small, and Medium Industries on October 19, 2020 with an agreement period of 5 (five) years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

- d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (lanjutan)
- 4). Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No.932/8216/110.2/2020 dan No.059/224/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), Serta Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam Program Hulu Hilir Agro Maritim/Tanam Petik Olah Kemas dan Jual tanggal 30 Desember 2020 dengan jangka waktu pinjaman untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha maksimal 3 (tiga) tahun, kredit investasi maksimal lima tahun dapat diberikan *grace period* angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.

19. PERPAJAKAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo piutang pajak atas pajak lainnya masing-masing sebesar Rp412 dan Rp65.
- b. Utang pajak:

	<u>2021</u>
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 19f)	131.299
Pajak penghasilan pasal 21	20.291
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	13.492
Lain-lain	394
Total	<u>165.476</u>

- c. Beban pajak penghasilan badan:

	<u>2021</u>
Pajak kini	474.145
Koreksi beban pajak	
Pajak kini tahun 2016	-
Pajak kini tahun 2017	-
Pajak kini tahun 2018	-
	<u>474.145</u>
Pajak tangguhan	(59.241)
Koreksi pajak tangguhan	
Pajak tangguhan 2016	-
Pajak tangguhan 2017	-
Pajak tangguhan 2018	-
Dampak perubahan tarif	-
	<u>(59.241)</u>
Beban pajak	<u>414.904</u>

18. BORROWINGS (continued)

- d. Government of East Java Province (continued)
- 4). Cooperation Agreement with the Department of Agriculture and Food Security of East Java Province No.932/8216/110.2/2020 and No.059/224/SP/ DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), as well as Farmers, Farmer Groups and Farmer Group Associations in the Upstream Downstream Argo Maritime Program / Planting Picking Process and Selling on December 30, 2020, with a loan term for working capital loans adjusted to a maximum business cycle of 3 (three) years, maximum agreement period for investment credit be held in five years, with a maximum principal installment grace period of 3 (three) months.

19. TAXATION

- a. As of December 31, 2021 and 2020, the balance of tax receivable on other tax amounted Rp412 and Rp65, respectively.
- b. Taxes payable:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	131.299	57.631	Corporate income tax - article 29 (Note 19f)
	20.291	20.274	Employees' income tax - article 21
	13.492	14.928	Withholding income tax articles 23/4 (2)
	394	302	Others
Total	<u>165.476</u>	<u>93.135</u>	Total

- c. Corporate income tax expense:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak kini	474.145	421.943	Current tax
Koreksi beban pajak			Correction of Tax Expense
Pajak kini tahun 2016	-	(81.648)	Current tax year 2016
Pajak kini tahun 2017	-	(126.532)	Current tax year 2017
Pajak kini tahun 2018	-	(75.271)	Current tax year 2018
	<u>474.145</u>	<u>138.492</u>	
Pajak tangguhan	(59.241)	(94.529)	Deferred Tax
Koreksi pajak tangguhan			Deferred Tax Correction
Pajak tangguhan 2016	-	(19.878)	Deferred Tax year 2016
Pajak tangguhan 2017	-	(2.144)	Deferred Tax year 2017
Pajak tangguhan 2018	-	(26.217)	Deferred Tax year 2018
Dampak perubahan tarif	-	22.681	The effect of rate changes
	<u>(59.241)</u>	<u>(120.087)</u>	
Beban pajak	<u>414.904</u>	<u>18.405</u>	Income tax expense

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum beban pajak	1.937.974	1.507.367
Perbedaan tetap:		
Pajak	69.549	68.402
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	76.754	87.040
Penyisihan kerugian penurunan nilai	26.629	7.740
Lain-lain	72.796	52.684
	<u>245.728</u>	<u>215.866</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	252.702	403.364
Cadangan jasa produksi	380.767	372.823
Cadangan imbalan kerja	5.869	25.061
Cadangan lainnya	41.072	35.254
Penerimaan hapusbuku	-	-
Sewa	4.210	5.142
Pembayaran jasa produksi	(372.823)	(344.126)
	<u>311.797</u>	<u>497.518</u>
Total	<u>557.525</u>	<u>713.384</u>
Taksiran laba kena pajak	<u>2.495.499</u>	<u>2.220.751</u>

19. TAXATION (continued)

- d. The reconciliation between income before tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

Income before tax expense
Permanent differences:
Taxes
Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others
Provision for impairment losses
Others
Temporary differences:
Provision for impairment losses
Provision for employee bonuses
Provision for employee benefit
Others provision
Write off credit income
Lease
Payment for employee bonuses
Total
Estimated taxable income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pajak kini		
(Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak tahun berjalan)	474.145	421.943
Koreksi beban pajak		
Pajak kini tahun 2016	-	(81.648)
Pajak kini tahun 2017	-	(126.532)
Pajak kini tahun 2018	-	(75.271)
	<u>474.145</u>	<u>138.492</u>
Beban (manfaat) pajak penghasilan tanguhan atas pengaruh beda temporer temporer pada tarif pajak maksimum:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(48.013)	(76.639)
Cadangan jasa produksi	(72.345)	(70.837)
Koreksi fiskal PSAK 73	(800)	-
Cadangan imbalan kerja	(1.115)	(4.762)
Cadangan lainnya	(7.804)	(7.675)
Penerimaan hapusbuku	-	-
Pembayaran jasa produksi	70.836	65.384
Manfaat pajak tanguhan	<u>(59.241)</u>	<u>(94.529)</u>
Laba sebelum beban pajak	414.904	1.507.367
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	368.215	286.400
Pengaruh pajak atas beda tetap	46.689	41.014
Pajak penghasilan tahun berjalan	414.904	327.414
Pajak kini tahun 2016	-	(81.648)
Pajak kini tahun 2017	-	(126.532)
Pajak kini tahun 2018	-	(75.271)
Pajak tanguhan 2016	-	(19.878)
Pajak tanguhan 2017	-	(2.144)
Pajak tanguhan 2018	-	(26.217)
Dampak perubahan tarif	-	22.681
Beban pajak, neto	414.904	18.405

f. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pajak tahun berjalan	474.145	421.943
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	342.846	364.312
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 19b)	(131.299)	(57.631)

19. TAXATION (continued)

e. The computation of tax expense is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Current tax		
(At the effective tax rate on estimated taxable income for the current year)	474.145	421.943
Correction of tax expense		
Current tax year 2016	-	(81.648)
Current tax year 2017	-	(126.532)
Current tax year 2018	-	(75.271)
Deferred tax expense (benefit) of temporary differences at the maximum tax rate:		
Provision for impairment losses	(48.013)	(76.639)
Provision for employee bonuses	(72.345)	(70.837)
PSAK 73 Fiscal Correction	(800)	-
Provision for employee benefit	(1.115)	(4.762)
Others provision	(7.804)	(7.675)
Write off credit income	-	-
Payment for employee bonuses	70.836	65.384
Deferred tax benefit	<u>(59.241)</u>	<u>(94.529)</u>
Income before tax expense	414.904	1.507.367
Estimated income tax at applicable tax rate	368.215	286.400
Tax effect on permanent differences	46.689	41.014
Corporate income tax current year	414.904	327.414
Current tax year 2016	-	(81.648)
Current tax year 2017	-	(126.532)
Current tax year 2018	-	(75.271)
Deferred Tax year 2016	-	(19.878)
Deferred Tax year 2017	-	(2.144)
Deferred Tax year 2018	-	(26.217)
The effect of rate changes	-	22.681
Tax expense, net	414.904	18.405

f. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

Current year tax expense	474.145
Less: Prepaid corporate income tax - article 25	(342.846)
Under payment of corporate income tax (Note 19b)	(131.299)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

g. Aset pajak tangguhan:

g. Deferred tax assets:

	2020	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	2021	
Cadangan jasa produksi	70.837	-	1.509	72.346	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	475.586	-	48.013	523.599	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(29.498)	(15.902)	-	(45.400)	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Cadangan lainnya	6.698	-	7.804	14.502	Others provision
Sewa	977	-	800	1.777	Lease
Cadangan imbalan kerja	67.076	(7.804)	1.115	60.387	Provision for employee benefit
Aset pajak tangguhan	591.676	(23.706)	59.241	627.211	Deferred tax assets

	2019	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dampak perubahan tarif/ The effect of rate changes	Koreksi Surat Ketetapan Pajak/Tax assessment letter correction	2020	
Cadangan jasa produksi	68.825	-	5.453	(3.441)	-	70.837	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	369.166	-	76.639	(18.458)	48.239	475.586	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
	(5)	(29.493)	-	-	-	(29.498)	
Pendapatan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	Other Comprehensive Income
Cadangan lainnya	-	-	6.698	-	-	6.698	Others provision
Sewa	-	-	977	-	-	977	Lease
Cadangan imbalan kerja	84.652	(21.556)	4.762	(782)	-	67.076	Provision for employee benefit
Aset pajak tangguhan	522.638	(51.049)	94.529	(22.681)	48.239	591.676	Deferred tax assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2020-01511 tanggal 6 Januari 2020 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Formulir No.X.H.I-2 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2019, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

19. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.

Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

Based on Letter No.DE/I/2020-01511 dated January 6, 2020 regarding the monthly report of shares ownerships, form No.X.H.I-2 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2019, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2019 were fulfilled by Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 20%.

Dengan adanya keputusan perubahan tarif tersebut, Bank menyampaikan pembetulan SPT ke-1 SPT PPh Badan tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam pembetulan SPT tersebut, Bank menyatakan lebih bayar sebesar Rp175.989 (2016); Rp211.051 (2017); dan Rp126.299 (2018). Atas lebih bayar tersebut, Bank melakukan permohonan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Berlandaskan pasal 29 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2015 melalui Surat Perintah Pemeriksaan tanggal 30 Desember 2019 nomor PRIN-00408/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2019, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2020 Surat nomor 455/WPJ.07/KP.08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas permohonan restitusi lebih bayar di atas dan dengan hasil pemeriksaan melalui Risalah Pembahasan nomor SP2: PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/202 atas hasil pemeriksaan tersebut, Bank dinyatakan lebih bayar sebesar Rp74.296 (2016); Rp121.043 (2017); dan Rp66.068 (2018) dan kurang bayar sebesar Rp7.351 (2016); Rp5.487 (2017); dan Rp9.203 (2018) serta melalui surat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) nomor S-REK- 326/WPJ.07/KP.0806/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Permintaan Rekening Dalam Negeri maka selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 20 Januari 2021 atas PPh Badan Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018.

19. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

In relation with the matter above, the Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2019 are calculated using the tax rate of 20%.

Based on the above decision letter regarding incentive income tax rate, Bank submitted first revision of Annual Corporate Income Tax Return for fiscal year 2016, 2017 and 2018 to tax authority. The revision stated that the Bank has overpayment amounting to Rp175,989 (2016); Rp211,051 (2017); dan Rp126,299 (2018). Due to the overpayment, the Bank is undertaking the process of filling a restitution request.

Based on subsection 29 of Law number 6 in 1983 concerning on General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by Law number 16 of 2009 in conjunction with Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 concerning in Audit Procedures as amended with Regulation of the Minister of Finance number 184/PMK.03/2015 through an Audit Warrant dated 30 December 2019 number PRIN00408/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2019, Field Inspection Notification Letter number PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2020 Letter number 455/WPJ.07/KP.08/2020 dated March 9, 2020 concerning Summons for Meetings in connection with a verification by the Tax Service Office (KPP) on the request for overpayment restitution above and with the results of the examination through the Discussion number SP2:PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/ RIK.SIS/ 202 on the results of the examination, the Bank was declared an overpayment of Rp.74,296 (2016); Rp121,043 (2017); and Rp.66,068 (2018) and underpayments of Rp7,351 (2016); Rp5,487 (2017); and Rp9,203 (2018) and in accordance with the Tax Service Office (KPP) letter number S-REK-326/WPJ.07/KP.0806/2020 dated December 3, 2020 regarding Domestic Account Requests, then the Tax Service Office (KPP) will carry out disbursement of tax overpayment returns on January 20 for Corporate Income Tax in 2016, 2017 and 2018.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Pada 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang bertujuan mempertahankan badan usaha dalam pandemi COVID-19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha memberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan secara umum sebagaimana disampaikan pada pasal 5 PP 30 Tahun 2020 menjadi 22% (masa berlaku tahun 2020 & 2021) dan menjadi 20% (masa berlaku tahun 2022) serta sebagai insentif bagi wajib pajak dengan status *go public* dan menjual 40% sahamnya di lantai bursa memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen), yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang mencabut dan menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tidak berlaku, yang mengatur bahwa Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Berdasarkan surat keterangan No DE/I/2021-0545 tanggal 21 Januari 2021 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Formulir No.X.H.I-2 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2020, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

19. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

On March 31, 2020, the government issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the Economy National and / or Financial System Stability which aims to maintain business entities in the COVID-19 pandemic and provide business development capabilities to provide a reduction in Corporate Income Tax rates in general as stated in article 5 PP 30 of 2020 to 22% (validity period 2020 & 2021) and become 20% (validity period in 2022) as well as an incentive for taxpayers to go public and sell 40% of their shares on the stock exchange, a reduction in income tax rate of 3% (three percent), which is then regulated by Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 dated June 30, 2020 which revokes and declares Government Regulation (PP) No.56 of 2015 dated August 3, 2015 does not apply, which stipulates that domestic taxpayers (WP) in the form of publicly-listed companies can obtain a reduction in income tax rates by 3% (three percent) lower than the domestic corporate taxpayer income tax rates if they meet the requirements as follows: (a) at least 40% (forty percent) of the total number of shares deposited is recorded for trading on the Indonesia Stock Exchange, (b) the shares must be owned by at least 300 parties, (c) each of these parties may only have shares of less than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the provisions referred to above must be fulfilled within 183 (one hundred eighty three) calendar days within a period of 1 (one) fiscal year. Provisions regarding the procedures for implementing and monitoring the granting of the reduction in income tax rates above are regulated by a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 123/PMK.03/2020 concerning Forms and Procedures for Submitting Reports and List of Taxpayers in the Context of Fulfilling the Requirements for a Reduction in Income Tax Rates for Domestic Taxpayers in the Form of Public Companies.

Based on Letter No.DE/I/2021-0545 dated January 21, 2021 the monthly report of shares ownerships, form NoX.H.I-2 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2020, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2020 were fulfilled by Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2021 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2021</u>
Cadangan jasa produksi	380.767
Bunga	97.880
Jumlah	<u>478.647</u>

21. LIABILITAS LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full</i> amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah <i>equivalent</i>
Rupiah		
Cadangan imbalan kerja	317.828	
Setoran jaminan	117.527	
Liabilitas sewa	44.433	
Pokok kredit penerusan yang diterima	8.643	
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.522	
Provisi dan administrasi kredit	8.971	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	117	
Lainnya	26.689	
	<u>527.730</u>	
Mata uang asing		
Lainnya		
Dolar Amerika Serikat	100.400	1.431
Dolar Singapore	51.729	546
Dolar Hong Kong	10.394	19
Yen Jepang	96.774	12
	<u>2.008</u>	<u>19</u>
Jumlah	<u>529.738</u>	

19. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2021 has been calculated using a tax rate of 19%.

20. ACCRUED EXPENSES

	<u>2020</u>	
	372.823	Employee bonuses
	111.843	Interest
	<u>484.666</u>	Total

21. OTHER LIABILITIES

	<u>2020</u>		
	Jumlah nasional mata uang asing/ <i>National amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full</i> amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah <i>equivalent</i>	
			Rupiah
	353.033		Provision of employee benefit
	62.029		Security deposits
	113.642		Lease liabilities
	9.903		Principal - channeling loans received
	3.427		Interest - channeling loans received
	6.565		Provision and credit administration
			Estimated losses on commitments and contingencies
	43.732		Others
	<u>596.611</u>		
			Foreign currencies
			Other
			United States Dollar
			Singapore Dollar
	10.486	19	Hong Kong Dollar
			Japanese Yen
	<u>19</u>	<u>19</u>	
Jumlah	<u>596.630</u>		Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

21. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal tahun	4.280
Pemulihan tahun berjalan	(4.163)
Saldo akhir tahun	<u>117</u>

22. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Number of shares
Saham Seri A	24.000.000.000
Saham Seri B	12.000.000.000
Jumlah	<u>36.000.000.000</u>

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.

21. OTHER LIABILITIES (continued)

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	<u>2020</u>
Saldo awal tahun	4.611
Pemulihan tahun berjalan	(331)
Saldo akhir tahun	<u>4.280</u>

Balance at beginning of year
Recovery during the year
Balance at end of year

22. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

	Rupiah/ Rupiah
Saham Seri A	6.000.000
Saham Seri B	3.000.000
Jumlah	<u>9.000.000</u>

Series A Shares
Series B Shares
Total

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No. 56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

a. Modal dasar

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Berdasarkan berita acara rapat pemegang saham luar biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut (Rupiah penuh):

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp250 per saham	6.694.148.000
Konversi cadangan umum	5.239.999.982
Jumlah saham pada akhir tahun	<u>11.934.147.982</u>

c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).

22. SHARE CAPITAL (continued)

a. Authorized capital

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- Based on minutes of extraordinary meeting shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares hold by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to esach shareholders.

- On July 12, 2012 Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.

b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2021 and 2020, are as follows (full Rupiah):

Stock split from Rp1,000,000 per share to be Rp250 per saham
General reserve conversion
Shares at year end

c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2021 and 2020 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

d. Susunan pemegang saham

22. SHARE CAPITAL (continued)

d. Composition of shareholders

Pemegang saham	2021			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioner:
- Heru Tjahjono	141.400	0,00%	35	Heru Tjahjono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	1.556.400	0,01%	389	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	346.000	0,00%	87	Tonny Prasetyo -
- Erdianto Sigit Cahyono	305.600	0,00%	76	Erdianto Sigit Cahyono -
- Ferdian Timur Satyagraha	2.581.833	0,02%	645	Ferdian Timur Satyagraha -
- Rizyana Mirda	3.699.333	0,02%	925	Rizyana Mirda -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.072.719.534	20,46%	768.181	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

d. Susunan pemegang saham (lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (continued)

d. Composition of shareholders (continued)

Pemegang saham	2020			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioner:
- Akhmad Sukardi	833.600	0,01%	208	Akhmad Sukardi -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	982.200	0,01%	246	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	90.400	0,00%	23	Tonny Prasetyo -
- Erdianto Sigit Cahyono	99.600	0,00%	25	Erdianto Sigit Cahyono -
- Ferdian Timur Satyagraha	717.633	0,00%	179	Ferdian Timur Satyagraha -
- Rizyana Mirda	3.443.733	0,02%	861	Rizyana Mirda -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.075.182.934	20,48%	768.796	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 01 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. dan akta No.67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun/ Net income year 2020
Dividen tunai	733.508
Cadangan umum	755.454

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

	2021
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>	23.365
Jumlah	532.734

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037
Biaya emisi saham	(27.669)
Agio saham dari IPO	509.368

22. SHARE CAPITAL (continued)

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial deeds No.01 dated May 03, 2021 of Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. And No.67 dated April 24, 2020 of Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. the shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2020 and 2019 as follows:

	Laba tahun/ Net income year 2019	
	723.747	Cash dividends
	652.758	General reserve

Bank established the general reserve to strengthen capital.

23. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET

Details of other paid in capital as of December 31, 2021 and 2020 as follows:

	2021	2020	
			Share premium from Initial Public Offering (IPO)
			Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program
			Total

On July 12, 2012, the Bank has made its first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

	Share premium Rp180 (full Rupiah) per share
	Share issuance cost
	Share premium from IPO

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO (lanjutan)

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	6,36
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	5,05
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 34.264.100 lembar	11,96
Agio saham dari Program MESOP	<u>23,37</u>

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

23. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET (continued)

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

6,36	<i>Share Agio MESOP Program Phase I Rp200 (Rupiah) per share executed 31,774,500 shares.</i>
5,05	<i>Share Agio MESOP Program Phase II Rp159 (Rupiah) per share executed 31,774,500 shares</i>
11,96	<i>Share Agio MESOP Program Phase III Rp349 (Rupiah) per share executed 34,264,100 shares</i>
<u>23,37</u>	<i>Share Agio MESOP Program</i>

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34,264,100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

24. PENERUSAN KREDIT

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Bank Indonesia

Pada tanggal 26 November 1998, 21 November 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) dan "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian No.518/6533/021/2016 dan No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 18 April 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil, melalui:

- Penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agribisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan perjanjian tanggal 19 Januari 2004 dengan jangka waktu 25 tahun.
- Program Penyediaan Modal dan Padanan (MAP) Awal bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui KSP/USP koperasi dengan tujuan mengembangkan usaha UKM pada sentra yang belum tersedia pembiayaan secara memadai berdasarkan perjanjian tanggal 8 November 2003 dan perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.

24. CHANNELING LOANS

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Bank Indonesia

On November 26, 1998, November 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) and "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Government of East Java Province

Based on an amendment agreement No.518/6533/021/2016 and No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL, dated April 18, 2016, the Bank entered into a 5 (five) years cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province's program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives and currently in processing for loan period extension.

c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises

Bank as a channeling of revolving funds sourced from APBN funds with Cooperation Agreement with Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises for Small and Micro Entrepreneur Development Program, through:

- Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement the improvement programs for the members of cooperatives and society based on agreement dated January 19, 2004 for a period of 25 years.
- Initial capital and matching fund program for small and medium enterprise and cooperative through KSP/USP cooperative with the goal of developing UKM in the area that have not been adequately provided financing under the agreement dated November 8, 2003 and its expiration based on agreement of both parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman Pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.

e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri

Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:

- 1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
- 2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
- 3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi. Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 6 Desember 2013, perjanjian jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal 10 Agustus 2016, telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian No.518/15709/ 108.5/2016 dan No.054/210/SP/DIR/KRD. AGR.RTL.

24. CHANNELING LOANS (continued)

d. Finance Ministry of the Republic of Indonesia

On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the *Islamic Development Bank* (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.

e. Dana Sejahtera Mandiri Foundation

On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:

- 1) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.
- 2) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi-UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.
- 3) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province

Bank entered into a cooperation agreement for a period of 5 years with the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province to distribute revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi). Based on the amendment agreement on December 6, 2013, the agreement was matured on December 16, 2016. On August 10, 2016, the agreement has been extended for a period of 3 (three) years based on agreement No.518/15709/108.5/2016 and No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur (lanjutan)

Pada tanggal 18 Oktober 2019 telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian No.518/19535/115.5/2019 dan 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan Kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

- i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian No. 900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tanggal 21 September 2020, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

24. CHANNELING LOANS (continued)

- f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province (cpntinued)

On October 18, 2019, the agreement has been extended for a period of 5 (five) years based on agreement No.518/19535/115.5/2019 and 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia

On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.

- h. Abadi Karya Bhakti Foundation

On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.

- i. Livestock Division of East Java Province (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP dated September 21, 2020, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 (three) years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds by Village Union - KUD for Milk Union in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget of the East Java Province Livestock Sector Division.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (lanjutan)

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bank Indonesia	402.599	402.672
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	89.591	103.006
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	55.529	55.931
Departemen Keuangan Republik Indonesia	61.041	60.174
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	13.976	14.622
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038	6.038
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	2.126	1.876
Jumlah	<u>662.168</u>	<u>675.587</u>

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	476.206	475.831
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	61.041	60.174
Pertanian, perburuan dan kehutanan	48.491	52.782
Perdagangan besar dan eceran dan minuman	40.285	44.715
Industri pengolahan	9.361	9.504
Perikanan	8.551	10.436
Kegiatan yang belum jelas batasannya	7.050	8.711
Perantara keuangan	6.158	6.353
Jasa perorangan melayani rumah tangga	4.159	5.926
Jasa perorangan melayani rumah tangga	528	605
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	252	439
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51
Konstruksi	27	52
Pertambangan dan penggalian	8	8
Jumlah	<u>662.168</u>	<u>675.587</u>

24. CHANNELING LOANS (continued)

i. Livestock Division of East Java Province (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur) (continued)

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bank Indonesia	402.599	402.672
Government of East Java Province	89.591	103.006
The Ministry of Cooperatives Small and Medium Scale Enterprises	55.529	55.931
Department of Finance of the Republic of Indonesia	61.041	60.174
Dana Sejahtera Mandiri Foundation	15.942	15.942
Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia	15.326	15.326
Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises	13.976	14.622
Abadi Karya Bhakti Foundation	6.038	6.038
Livestock Division of East Java Province	2.126	1.876
Total	<u>662.168</u>	<u>675.587</u>

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Social culture and community services	476.206	475.831
Health service and social activities	61.041	60.174
Agriculture, hunting and forestry	48.491	52.782
Wholesale and retail and beverages	40.285	44.715
Processing industry	9.361	9.504
Fishery	8.551	10.436
Undefined activities	7.050	8.711
Financial intermediary	6.158	6.353
Individual service which serve households	4.159	5.926
Transportation, trading and communication	528	605
Real estate, rental and business services	252	439
Construction	51	51
Mining and quarrying	27	52
	8	8
Total	<u>662.168</u>	<u>675.587</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

25. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Lainnya	908.956	878.336
	<u>908.956</u>	<u>878.336</u>
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.181.980	3.727.461
Total liabilitas komitmen, neto	<u>2.273.024</u>	<u>2.849.125</u>
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	195.337	154.952
Lainnya	13	13
	<u>195.350</u>	<u>154.965</u>
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah		
Bank garansi yang diberikan	1.118.753	1.019.602
Mata uang asing		
Bank garansi yang diberikan	42.758	42.150
	<u>1.161.511</u>	<u>1.061.752</u>
Total liabilitas kontinjensi, neto	<u>966.161</u>	<u>906.787</u>
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	<u><u>3.239.185</u></u>	<u><u>3.755.912</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

26. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi (Catatan 36)		
Kredit yang diberikan	11.501	39.988
Margin dan pendapatan bagi hasil	439	2.930
Pihak ketiga		
Kredit yang diberikan	4.429.281	4.302.894
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	783.576	544.780
Surat berharga		
Biaya perolehan diamortisasi	1.189.657	958.361
Margin dan pendapatan bagi hasil	126.018	126.406
Provisi	76.906	75.787
Sertifikat Bank Indonesia	19.077	31.278
Lainnya	18.713	6.318
Jumlah	<u><u>6.655.168</u></u>	<u><u>6.088.742</u></u>

25. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

COMMITMENTS
Commitment receivables
Rupiah:
Others
Commitment liability
Rupiah
Unused loan commitments granted to debtors
Total commitment liabilities, net
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Rupiah:
Interest income on past due accounts
Others
Contingent liabilities
Rupiah
Bank guarantees issued
Foreign currencies
Bank guarantees issued
Total contingent liabilities, net
Total commitment and contingent liabilities, net

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

26. INTEREST AND SHARIA INCOME

Related parties (Note 36)
Loans
Margin and profit-sharing revenue
Third parties
Loans
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Amortised cost
Margin and profit-sharing revenue
Provision
Certificates of Bank Indonesia
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

27. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	<u>2021</u>
Deposito berjangka	1.501.177
Tabungan	260.600
Giro	194.966
Pinjaman yang diterima	16.129
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	3.952
Premium surat berharga	482
Beban bunga kredit	181
Premi penjaminan Pemerintah	-
Premi asuransi lainnya	-
Jumlah	<u>1.977.487</u>

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 36).

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2021</u>
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	361.666
Administrasi giro, tabungan dan deposito	172.779
Penerimaan kembali kredit hapus buku	55.003
Administrasi kredit	34.055
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	5.225
Lainnya	177.629
Jumlah	<u>806.357</u>

29. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN

	<u>2021</u>
Kredit yang diberikan	
Modal kerja	261.450
Konsumsi	149.514
Investasi	22.153
	<u>433.117</u>
Aset keuangan lainnya	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.148
Giro pada bank lain	-
Surat berharga	(2.174)
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(16)
Aset lain-lain	25.460
Jumlah	<u>457.535</u>

27. INTEREST AND SHARIA EXPENSE

	<u>2020</u>	
	1.330.649	<i>Time deposits</i>
	302.491	<i>Savings accounts</i>
	222.465	<i>Current accounts</i>
	30.450	<i>Borrowings</i>
	4.659	<i>Mudharabah profit-sharing expense</i>
	121	<i>Premium on marketable securities</i>
	216	<i>Loan interest expense</i>
	133.284	<i>Premium on Government guarantee</i>
	7.137	<i>Other insurance premium</i>
	<u>2.031.472</u>	Total

Interest expense involving related parties is disclosed in (Note 36).

28. OTHER OPERATING INCOME

	<u>2020</u>	
	-	<i>Reversal for impairment losses on financial assets</i>
	162.607	<i>Current accounts, savings and deposits administration fees</i>
	55.055	<i>Collection of loans written-off</i>
	41.357	<i>Loan administration fees</i>
	5.613	<i>Fees and commissions from other than loans</i>
	153.239	<i>Others</i>
	<u>417.871</u>	Total

29. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS

	<u>2020</u>	
	301.717	<i>Loans</i>
	70.445	<i>Working capital</i>
	194.510	<i>Consumption</i>
	<u>566.672</u>	<i>Investment</i>
		<i>Other financial assets</i>
	(1.562)	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
	28	<i>Current accounts with other banks</i>
	2.944	<i>Marketable securities</i>
	(331)	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
		<i>Other assets</i>
	<u>567.751</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

30. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji pegawai	476.380	452.574
Bonus pegawai	380.767	372.824
Tambahan penghasilan pegawai	250.455	159.614
Asuransi dan iuran dana pensiun	216.652	170.670
Sewa tenaga kerja	121.035	133.319
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	68.180	64.648
Imbalan kerja	41.916	70.875
Pengobatan	27.412	34.926
Pendidikan dan latihan	24.826	46.838
Gaji Direksi	8.407	8.195
Honorarium Dewan Komisaris	7.186	8.741
Tambahan penghasilan Direksi	3.918	4.030
Rekreasi dan olahraga	2.974	3.134
Tambahan penghasilan Komisaris	1.726	2.163
Perumahan Direksi	1.656	1.951
Lainnya	11.407	10.030
Jumlah	<u>1.644.897</u>	<u>1.544.532</u>

30. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

<i>Employee salaries</i>
<i>Employee bonuses</i>
<i>Additional income for employees</i>
<i>Insurance and pension fund contributions</i>
<i>Outsourcing</i>
<i>Tax allowances - employees' salaries</i>
<i>Employee benefit</i>
<i>Medical</i>
<i>Education and training</i>
<i>Directors' salaries</i>
<i>Commissioners' honoraria</i>
<i>Additional compensation for Directors</i>
<i>Recreation and sport</i>
<i>Additional compensation for Commissioners</i>
<i>Housing for Directors</i>
<i>Others</i>
Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amortisasi beban ditangguhkan	209.653	62.867
Premi asuransi pertanggungan lainnya	201.506	20.196
Sewa	128.757	54.487
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	113.934	109.944
Jasa otomasi	97.937	107.984
Pemeliharaan	63.022	52.234
Alat tulis dan barang cetak	42.333	44.659
Perjalanan dinas	40.424	36.350
Listrik, air dan telekomunikasi	36.274	38.710
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	23.771	22.974
Promosi	23.227	30.595
Sumbangan	19.684	22.883
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	18.092	21.953
Pajak lainnya	14.584	4.243
Keamanan	9.466	9.419
Surat Dinas	3.459	3.286
Pajak Reklame	1.208	-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.192	-
Penagihan	1.143	1.172
Pajak Penghasilan	924	-
Koran dan Majalah	550	-
Pajak kendaraan bermotor	526	-
Bursa Efek	275	-
Lainnya	26.879	40.260
Jumlah	<u>1.078.820</u>	<u>684.216</u>

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

<i>Amortization of deferred charges</i>
<i>Other insurance premiums</i>
<i>Rental</i>
<i>Depreciation of fixed assets (Note 13)</i>
<i>Automation services</i>
<i>Maintenance</i>
<i>Stationery and printed materials</i>
<i>Official/business travel</i>
<i>Electrical, water and telecommunications</i>
<i>Supervision, audit and professional services</i>
<i>Promotion</i>
<i>Donations</i>
<i>Social and environment responsibility</i>
<i>Other taxes</i>
<i>Security</i>
<i>Mail Service</i>
<i>Advertising tax</i>
<i>Land and building tax fees (PBB)</i>
<i>Collection</i>
<i>Income Tax</i>
<i>Newspaper and Magazine</i>
<i>Motor Vehicle Tax</i>
<i>Stock Exchange</i>
<i>Others</i>
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

32. BEBAN LAINNYA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tanda mata, hadiah dan umum	78.369	88.345
Kliring dan <i>transfer</i>	47.224	48.015
Rapat dan jamuan tamu	9.862	9.031
Penelitian dan pengembangan	7.115	13.026
Kegiatan keagamaan	1.849	1.221
Provisi, komisi dan <i>fee</i>	25	22
Lainnya	5.576	2.705
Jumlah	<u>150.020</u>	<u>162.365</u>

33. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fee jasa pelayanan pajak	4.684	10.063
Keuntungan atas penjualan aset tetap	3.952	2.670
Keuntungan selisih kurs	3.497	2.255
Keuntungan penjualan efek-efek neto	131	-
Lainnya	404.119	16.688
	<u>416.383</u>	<u>31.676</u>

34. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo beban non operasional lainnya masing-masing sebesar Rp269.509 dan Rp40.586.

35. LABA PER SAHAM DASAR

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.523.070	1.488.962
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082	15.015.498.082
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	<u>101,43</u>	<u>99,16</u>

32. OTHER EXPENSES

*Souvenirs, gifts and general
Clearing and transfers
Meetings and entertainment
Research and development
Religious activities
Provision, commission and fee
Others
Total*

33. NON OPERATING INCOME

*Tax service fees
Gain on sale of fixed asset - net
Gain on foreign exchange
Gain on sale of securities - net
Others*

34. NON OPERATING EXPENSE

As of December 31, 2021 and 2020, the balance of non operating expense amounted Rp269,509 and Rp40,586, respectively

35. BASIC EARNINGS PER SHARE

*Income for computation of
basic earnings per share
Weighted average number of shares
Basic earnings per share
(in full Rupiah)*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of East Java Province
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jember Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar City
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun City
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri City
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Malang Regency
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	RSUD Dr. Soetomo
RSUD Dr. Soedono Madiun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	RSUD Dr. Soedono Madiun
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans Penempatan dana/Fund placement	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/Key management personnel Pengurus/Management	Simpanan nasabah/Deposits from customers Beban tenaga kerja/ Personnel expenses	Board of Commissioners. Board of Directors and executive officer s

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
ASET			ASSETS
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (catatan 10)			Loans and sharia financing (note 10)
Pinjaman manajemen kunci	112.529	115.072	Loans to key managements
RSUD Dr. Soedono Madiun	34.840	46.139	RSUD Dr. Soedono Madiun
PT BPR Jawa Timur	29.851	50.791	PT BPR Jawa Timur
RSUD Dr. Soetomo	-	69.521	RSUD Dr. Soetomo
Lain-lain	5.669	4.072	Others
Jumlah	182.889	285.595	Total
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,18%</u>	<u>0,34%</u>	Percentage to total assets
LIABILITAS			LIABILITIES
Simpanan dari nasabah (Catatan 16)	<u>17.722.756</u>	<u>14.375.132</u>	Deposits from customers (Note 16)
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>19,73%</u>	<u>19,53%</u>	Percentage to total liabilities
Simpanan dari bank lain (Catatan 17)			Deposits from other banks (Note 17)
PT BPR Jawa Timur	360.169	238.798	PT BPR Jawa Timur
Jumlah	360.169	238.798	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,40%</u>	<u>0,32%</u>	Percentage to total liabilities
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bunga (Catatan 26)	<u>11.940</u>	<u>42.918</u>	Interest income (Note 26)
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	<u>0,18%</u>	<u>0,70%</u>	Percentage to total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	<u>143.778</u>	<u>547.597</u>	Interest and sharia expenses
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	<u>7,27%</u>	<u>26,96%</u>	Percentage to total interest and sharia expenses

Komitmen dan kontinjensi

Commitments and contingencies

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2021 and 2020.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi manajemen kunci

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Gaji	20.820	20.372
Jasa produksi	11.492	10.733
Tunjangan	10.401	8.632
Jumlah	42.713	39.737

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp20.458 dan Rp17.652 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp35.164 dan Rp23.440.

37. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

	2021				
	Konvensional/ <i>Conventional</i>	Syariah/ <i>Sharia</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
Pendapatan segmen	8.101.453	171.729	1.618.014	6.655.168	<i>Segment income</i>
Beban segmen	(3.606.519)	(62.704)	(1.691.736)	(1.977.487)	<i>Segment expenses</i>
Pendapatan segmen - neto	4.494.934	109.025	(73.722)	4.677.681	<i>Segment Income - net</i>
Pendapatan operasional lainnya	864.901	19.993	78.537	806.357	<i>Other operating income</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(746.094)	(47.646)	25.461	(819.201)	<i>Provision for impairment losses on financial and non-financial assets</i>
Beban operasional lainnya	(2.831.764)	(67.433)	(25.460)	(2.873.737)	<i>Other operating expenses</i>
Laba operasional	1.781.977	13.939	4.816	1.791.100	<i>Income from operations</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	141.646	410	(4.818)	146.874	<i>Non-operating income (expenses) - net</i>
Beban pajak - neto	(414.904)	-	-	(414.904)	<i>Tax expense - net</i>
Laba (rugi) periode berjalan	1.508.719	14.349	(2)	1.523.070	<i>Profit (loss) for the period</i>
Jumlah aset	97.403.604	3.836.795	(517.069)	100.723.330	<i>Total assets</i>

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Compensation of key management personnel

The compensation of key management personnel of the Bank (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	2021	2020	
Gaji	20.820	20.372	<i>Salary</i>
Jasa produksi	11.492	10.733	<i>Production bonus</i>
Tunjangan	10.401	8.632	<i>Allowance</i>
Jumlah	42.713	39.737	<i>Total</i>

Total remuneration paid and payable for the years ended December 31, 2021 and 2020 to the Board of Commissioners were Rp20,458 and Rp17,652, respectively, and to the Board of Directors were Rp35,164 and Rp23,440 respectively.

37. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini (lanjutan):

	2020				
	Konvensional/ <i>Conventional</i>	Syariah/ <i>Sharia</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan segmen	7.559.870	170.250	-	7.730.120	Segment income
Beban segmen	(3.546.855)	(61.361)	-	(3.608.216)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4.013.015	108.889	-	4.121.904	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	832.456	14.765	-	847.221	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(895.465)	(17.198)	-	(912.663)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi	1.413	-	-	1.413	Provision for losses on commitment and contingencies
Beban operasional lainnya	(2.435.983)	(95.551)	-	(2.531.534)	Other operating expenses
Laba operasional	1.515.436	10.905	-	1.526.341	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(19.272)	299	-	(18.973)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(18.406)	-	-	(18.406)	Tax expense - net
Laba (rugi) periode berjalan	1.477.758	11.204	-	1.488.962	Profit (loss) for the period
Jumlah aset	81.078.915	3.069.058	(528.521)	83.619.452	Total assets

38. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below (continued):

38. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Implementation of Bank risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

39. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework

The Bank's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analisis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

39. CREDIT RISK (continued)

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian master netting adalah sebagai berikut:

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

	2021					Jumlah/ Total	
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others		
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	-	8.805.300	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.001	5.705.135	538.000	449.000	2.071.796	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.828.263	-	-	-	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	11.554.760	-	-	-	11.554.760	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.420.685	-	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	7.404.378	987.389	71.261	996	12.400	8.476.424	Working capital
Investasi	2.715.972	2.267.500	110.798	473.626	-	5.567.896	Investment
Konsumsi	26.695.730	145.689	32.238	-	165	26.873.822	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	771.149	20.119	1.128	744	760	793.900	Interest receivables
Jumlah	38.969.249	53.946.283	753.425	924.366	2.085.121	96.678.444	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.370.071	784.709	2.784	24.416	-	3.181.980	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	1.161.510	-	-	-	-	1.161.510	Bank guarantees issued
Jumlah	3.531.581	784.709	2.784	24.416	-	4.343.490	Total

39. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk

As of December 31, 2021 and 2020, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

Concentration of credit risk by geography

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

39. CREDIT RISK (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis (lanjutan)

Concentration of credit risk by geography (continued)

	2020					Jumlah/ Total	
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others		
<u>Posisi keuangan</u>							<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	-	3.659.968	-	-	-	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	237.662	-	-	-	237.662	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.673.067	538.000	449.000	2.071.796	6.883.863	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10.914.522	-	-	-	10.914.522	Amortized cost
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	12.573.044	-	-	-	12.573.044	
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	7.109.996	471.777	50.448	3.347	3.961	7.639.529	Working capital
Investasi	3.434.953	1.802.632	149.990	423.752	-	5.811.327	Investment
Konsumsi	26.403.793	140.185	30.673	-	538	26.575.189	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	540.618	12.327	817	1.096	162	555.020	Interest receivables
Jumlah	38.773.292	36.229.281	769.928	877.195	2.076.457	78.726.153	Total
<u>Rekening administratif</u>							<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.318.875	1.324.543	9.232	74.811	-	3.727.461	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	1.061.752	-	-	-	-	1.061.752	Bank guarantees issued
Jumlah	3.380.627	1.324.543	9.232	74.811	-	4.789.213	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

39. CREDIT RISK (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

Concentration of credit risk by industry sector

	2021					Jumlah/ Total	
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals		
<u>Posisi keuangan</u>							<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	211.443	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-	Spot derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	16.071.667	-	139.804	4.616.792	-	20.828.263	Amortized cost Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	3.420.685	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	230.019	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	29.929	169.092	384.779	2.726.787	5.165.837	8.476.424	Working capital
Investasi	40.080	291	-	4.425.534	1.101.991	5.567.896	Investment
Konsumsi	-	-	-	10.593	26.863.229	26.873.822	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	732	1.155	721	128.463	662.829	793.900	Interest receivables
Jumlah	46.418.400	170.538	4.157.432	11.908.169	34.023.905	96.678.444	Total
<u>Rekening administratif</u>							<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan Bank garansi yang diterbitkan	-	-	271.800	-	2.910.180	3.181.980	Unused loans commitments granted to customers Bank guarantees issued
Jumlah	-	-	271.800	-	4.071.690	4.343.490	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri (lanjutan)

	2020					Jumlah/ Total	
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals		
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	237.662	-	-	237.662	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	-	-	-	-	6.883.863	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-	Spot derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	5.704.783	-	326.546	4.883.193	-	10.914.522	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.097	-	-	-	-	3.744.097	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	12.573.044	-	-	12.573.044	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	131.932	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	405	167.702	302.647	3.302.742	3.866.033	7.639.529	Working capital
Investasi	69.490	1.319	-	4.730.213	1.010.305	5.811.327	Investment
Konsumsi	-	-	-	2.559	26.572.630	26.575.189	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	354	1.364	621	92.095	460.586	555.020	Interest receivables
Jumlah	20.062.960	170.385	13.440.520	13.010.802	32.041.486	78.726.153	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	223.300	-	3.504.161	3.727.461	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.061.752	1.061.752	Bank guarantees issued
Jumlah	-	-	223.300	-	4.565.913	4.789.213	Total

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

39. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

Concentration of credit risk by industry sector (continued)

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

PSAK 71 mengikhtisarkan model “tiga tahap” untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam “Tahap 1” dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Bank.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke “Tahap 2” tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke “Tahap 3”.
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

39. CREDIT RISK (continued)

d. Quality of financial assets

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia’s rating guidance.

e. Impairment assessment

Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring *Expected Credit Loss* (ECL) under PSAK 71.

Expected credit loss measurement

PSAK 71 outlines a “three-stage” model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in ‘Stage 1’ and has its credit risk continuously monitored by the Bank.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to ‘Stage 2’ but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to “Stage 3”.
- Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

PSAK 71 mengikhtisarkan model “tiga tahap” untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini (lanjutan):

- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 71 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Bank mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Bank mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2m.

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Bank.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Expected credit loss measurement (continued)

PSAK 71 outlines a “three-stage” model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below (continued):

- A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 71 is that it should consider forward-looking information.
- Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).

Significant increase in credit risk (SICR)

The Bank consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Definition of default and credit-impaired assets

The Bank defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in (Note 2m).

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Bank and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss given Default* (LGD) throughout the Bank’s expected loss calculations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)

Kriteria kualitatif (lanjutan)

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi default dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Definition of default and credit-impaired assets (continued)

Qualitative criteria (continued)

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Bank pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime EAD*). Misalnya, untuk komitmen *revolving*, Bank memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Bank tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

- EAD is based on the amounts the Bank expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (*lifetime EAD*). For example, for a revolving commitment, the Bank includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.
- (LGD) represents the Bank's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The Lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving*, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Bank telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Bank's recent default data.

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation – such as how the maturities profile of the PDs and others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL (lanjutan)

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Bank setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Bank juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Pada 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2018, Bank menyimpulkan bahwa 3 (tiga) skenario dengan tepat menangkap non-linearitas. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Bank mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Bank menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Bank yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Forward-looking information incorporated in the ECL models (continued)

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Bank on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Bank's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. At January 1, 2018 and December 31, 2018, for all portfolios the Bank concluded that 3 (three) scenarios appropriately captured non-linearities. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Bank measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Asumsi variabel ekonomi

Asumsi akhir periode yang paling signifikan digunakan untuk estimasi ECL pada tanggal 31 Desember 2021 diuraikan di bawah ini. Skenario "base", "upside" dan "downside" digunakan untuk semua portofolio.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Economic variable assumptions

The most significant period-end assumptions used for the ECL estimate as at December 31, 2021 are set out below. The scenarios "base", "upside" and "downside" were used for all portfolios.

Variabel Ekonomi/ Economic Variable	Skenario/ Scenarios	2022	2023	2024
Inflasi/ Inflation (%)	Base	2,08	2,41	2,41
	Upside	4,37	4,69	4,64
	Downside	0,57	0,92	0,94
Nilai tukar/ Exchange rate (Rp/US\$)	Base	14.635,06	15.071,92	15.342,28
	Upside	13.223,54	13.661,21	13.910,46
	Downside	16.769,17	17.220,02	17.522,53
Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Base	4,15	4,44	4,42
	Upside	3,04	3,35	3,34
	Downside	5,83	6,11	6,05
Minyak mentah/ Oil brent (US\$/Barel)	Base	64,94	55,09	48,96
	Upside	44,47	35,34	29,55
	Downside	96,11	85,16	78,53
Emas/ Gold (US\$/oz)	Base	1.528,24	1.454,02	1.435,45
	Upside	1.349,97	1.283,07	1.271,60
	Downside	1.799,69	1.714,32	1.684,95
Tingkat pengangguran/ Unemployment rate (%)	Base	5,47	5,34	5,33
	Upside	5,04	4,93	4,92
	Downside	6,12	5,98	5,96
Tingkat harga properti/ Index house (%)	Base	216,10	219,04	221,50
	Upside	232,28	235,58	238,39
	Downside	191,46	193,85	195,79
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product (%)	Base	2,17	2,26	2,06
	Upside	4,25	4,29	4,05
	Downside	-1,01	-0,85	-0,98

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Asumsi variabel ekonomi (lanjutan)

Bobot yang ditetapkan untuk setiap skenario ekonomi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Economic variable assumptions (continued)

The weightings assigned to each economic scenario at December 31, 2021 were as follows:

Kelompok kredit/ Peer group	Skenario/ Scenarios	Base	Upside	Downside
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - Badan Internasional dan lainnya/ Administration, government, defence and social security sector - International institution and others	Tahap/Stage 1	0,01% - 0,12%	0,003% - 0,05%	0,03% - 0,34%
	Tahap/Stage 2	3,05% - 5,11%	1,95% - 2,23%	5,49% - 21,33%
	Tahap/Stage 3	26,65%	26,65%	26,65%
Sektor rumah tangga - Sektor bukan lapangan usaha lainnya/ Households sectors - Other business sectors	Tahap/Stage 1	0,002% - 0,33%	0,001% - 0,07%	0,006% - 0,60%
	Tahap/Stage 2	0,56% - 1,42%	0,37% - 1,94%	0,93% - 1,20%
	Tahap/Stage 3	3,46%	3,46%	3,46%
Sektor industri pengolahan/ Processing industry sectors	Tahap/Stage 1	0,003% - 0,98%	0,003% - 0,98%	0,003% - 0,98%
	Tahap/Stage 2	3,27% - 9,26%	3,27% - 7,14%	3,27% - 13,99%
	Tahap/Stage 3	33,90%	33,90%	33,90%
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial - Sektor jasa pendidikan - Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ Health service and social activities sector - Education service sector - Public, social culture, entertainment and other individual service sector	Tahap/Stage 1	0,05% - 0,93%	0,04% - 0,80%	0,07% - 1,16%
	Tahap/Stage 2	7,65% - 16,11%	7,00% - 13,78%	8,68% - 19,91%
	Tahap/Stage 3	32,18%	32,18%	32,18%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ Individual service which serve households	Tahap/Stage 1	0,01% - 1,87%	0,002% - 0,66%	0,14% - 6,37%
	Tahap/Stage 2	4,86% - 11,17%	2,12% - 2,43%	12,18% - 32,16%
	Tahap/Stage 3	32,18%	32,18%	32,18%
Kegiatan yang belum jelas batasannya/ Limit activities that are not yet clear	Tahap/Stage 1	0,25% - 0,25%	0,21% - 0,21%	0,32% - 0,32%
	Tahap/Stage 2	0,06% - 0,99%	0,05% - 0,97%	0,09% - 1,00%
	Tahap/Stage 3	1,00%	1,00%	1,00%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ Accommodation, food and beverages	Tahap/Stage 1	0,002% - 0,70%	0,001% - 0,22%	0,02% - 2,98%
	Tahap/Stage 2	2,67% - 17,40%	1,06% - 19,47%	7,91% - 15,19%
	Tahap/Stage 3	34,05%	34,05%	34,05%
Perantara keuangan/ Financial intermediaries	Tahap/Stage 1	0,13% - 7,80%	0,10% - 6,84%	0,19% - 9,41%
	Tahap/Stage 2	9,99% - 37,38%	8,88% - 32,29%	11,82% - 38,38%
	Tahap/Stage 3	38,40%	38,40%	38,40%
Perdagangan besar dan eceran/ Wholesale and retail	Tahap/Stage 1	0,002% - 0,60%	0,001% - 0,37%	0,008% - 1,28%
	Tahap/Stage 2	2,84% - 10,36%	1,87% - 7,12%	4,98% - 16,58%
	Tahap/Stage 3	36,58%	36,58%	36,58%
Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi - listrik gas dan air - konstruksi - pertambangan/ Transportation, warehousing and communication - electricity, gas and water - construction, mining sectors	Tahap/Stage 1	0,03% - 0,51%	0,01% - 0,24%	0,13% - 1,37%
	Tahap/Stage 2	2,90% - 9,63%	1,68% - 2,91%	5,85% - 30,13%
	Tahap/Stage 3	35,02%	35,02%	35,02%
Sektor perikanan - Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan/ Fishery sectors - Agriculture, hunting and forestry sectors	Tahap/Stage 1	0,03% - 0,48%	0,02% - 0,42%	0,03% - 0,52%
	Tahap/Stage 2	6,66% - 13,93%	6,21% - 12,83%	6,97% - 14,68%
	Tahap/Stage 3	35,47%	35,47%	35,47%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ Real estate, business rental and company services	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,85%	0,01% - 0,27%	0,33% - 3,64%
	Tahap/Stage 2	13,29% - 34,67%	7,12% - 10,23%	26,45% - 55,28%
	Tahap/Stage 3	55,33%	55,33%	55,33%
Skim Multiguna/ Multiguna scheme	Tahap/Stage 1	0,01% - 4,00%	0,003% - 3,18%	0,01% - 5,52%
	Tahap/Stage 2	13,28% - 20,16%	11,51% - 16,55%	16,16% - 26,02%
	Tahap/Stage 3	39,44%	39,44%	39,44%
Skim kredit pegawai/ Employee loan scheme	Tahap/Stage 1	0,001% - 6,63%	0,001% - 4,71%	0,002% - 10,43%
	Tahap/Stage 2	19,37% - 33,46%	15,81% - 24,14%	24,99% - 41,71%
	Tahap/Stage 3	44,72%	44,72%	44,72%
Skim kredit Almabur/ Almabur loan scheme	Tahap/Stage 1	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	1,00% - 1,00%
	Tahap/Stage 2	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 3	1,00%	1,00%	1,00%
Skim kredit kepemilikan rumah/ Housing loan scheme	Tahap/Stage 1	0,003% - 2,44%	0,001% - 1,48%	0,016% - 4,68%
	Tahap/Stage 2	5,05% - 12,96%	3,38% - 5,38%	4,40% - 25,38%
	Tahap/Stage 3	26,38%	26,38%	26,38%
Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/ Energy and Food Stability Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,04%	0,04% - 0,03%	0,05% - 0,04%
	Tahap/Stage 2	2,96% - 6,43%	2,87% - 5,50%	3,10% - 8,05%
	Tahap/Stage 3	12,21%	12,21%	12,21%
Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi/ Cattle Breeding Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,02% - 21,88%	0,01% - 18,79%	0,03% - 23,98%
	Tahap/Stage 2	13,97% - 36,82%	11,46% - 30,17%	15,77% - 40,79%
	Tahap/Stage 3	52,93%	52,93%	52,93%
Skim Kredit BPR Linkage/ BPR Linkage Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,06% - 2,08%	0,06% - 2,08%	0,06% - 2,08%
	Tahap/Stage 2	13,65% - 41,47%	13,65% - 35,19%	13,65% - 46,40%
	Tahap/Stage 3	48,92%	48,92%	48,92%
Skim Kredit Usaha Rakyat/ People's Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,007% - 0,11%	0,007% - 0,11%	0,007% - 0,11%
	Tahap/Stage 2	2,51% - 7,30%	2,51% - 7,01%	2,51% - 7,48%
	Tahap/Stage 3	17,92%	17,92%	17,92%
Skim Kredit PRK/ PRK loan scheme	Tahap/Stage 1	0,03% - 1,87%	0,01% - 1,25%	0,07% - 3,29%
	Tahap/Stage 2	8,85% - 24,12%	6,71% - 16,94%	12,86% - 36,06%
	Tahap/Stage 3	50,19%	50,19%	50,19%
Skim Kredit Restrukturisasi Covid-19/ Restrukturisasi Covid-19 loan scheme	Tahap/Stage 1	0,02% - 4,65%	0,02% - 4,88%	0,02% - 4,32%
	Tahap/Stage 2	22,09% - 50,51%	22,78% - 45,63%	21,05% - 59,32%
	Tahap/Stage 3	83,22%	83,22%	83,22%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya “peningkatan” (atau “penurunan”) antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

Tabel berikut menjelaskan mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dan pembiayaan syariah yang diberikan pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor berikut ini:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Loss allowance

The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent “step up” (or “step down”) between 12-month and Lifetime ECL;
- Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments derecognized in the period;
- Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;
- Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and
- Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.

The following tables explain the changes in the allowance of impairment losses of loans and sharia financing between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	2021				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	64.096	69.520	1.272.262	48.843	1.454.721
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	101.862	(27.402)	(74.460)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(2.490)	8.945	(6.455)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(5.834)	(22.321)	28.155	-	-
Penghapusbukuan/Write-off	(19.912)	(10.652)	(22.186)	(3.671)	(56.421)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	(121.915)	55.020	461.755	38.257	433.117
Saldo 31 Desember 2021/ Balance at December 31, 2021	15.807	73.110	1.659.071	83.429	1.831.417

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian (lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor berikut ini:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Loss allowance (continued)

The following tables explain the changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

	2021				
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ <i>Gross carrying amount of the loans</i>	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	37.795.946	455.354	1.622.107	1.607.359	41.480.766
Perubahan aset keuangan/ <i>Change due to financial assets</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	277.337	(181.068)	(96.269)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(361.628)	377.740	(16.112)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(577.581)	(140.620)	718.201	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	15.627.968	215.232	165.558	158.680	16.167.438
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ <i>Modification of contractual cashflow of financial assets</i>	(2.475.943)	(88.778)	(364.306)	-	(2.929.027)
Perubahan akrual bunga/ <i>Change in interest accrual</i>	(11.947.009)	(77.486)	111.297	-	(11.913.198)
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(19.912)	(10.652)	(22.185)	(3.671)	(56.420)
Saldo 31 Desember 2021/ <i>Balance at December 31, 2021</i>	38.319.178	549.722	2.118.291	1.762.368	42.749.559

Kebijakan penghapusbukuan

Bank menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Bank adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Bank dapat penghapusbukuan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp60.568 Bank masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Write-off policy

The Bank writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Bank's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Bank may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2021 was Rp60,588 The Bank still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Modifikasi aset keuangan

Bank dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Bank memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Bank dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan). Nilai tercatat bruto aset yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp126.150.

Bank terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

Pemetaan risiko kredit – Treasury

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Metode pemeringkatan Bank terdiri dari 25 tingkat peringkat. Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Modification of financial assets

The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). The gross carrying amount of such assets held as at December 31, 2019, was Rp126,150.

The Bank continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

Credit risk grading – Treasury

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The Bank's rating method comprises 25 rating levels. The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Berikut ini adalah risiko kredit yang diberikan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Below are the loans risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2021 and 2020:

Loans and sharia financing

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2021 and 2020:

	2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	22.065.382	44.080	189.543	22.299.005	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.335.341	100.375	628.283	3.063.999	Working capital loan
Restrukturisasi Covid	2.440.353	80.778	160.161	2.681.292	Covid Restructurisation
Perdagangan besar dan eceran	1.809.681	127.280	257.577	2.194.538	Wholesale and retail
Kredit pegawai	2.096.595	4.227	23.497	2.124.319	Employee loans
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	1.496.205	9.299	362.719	1.868.223	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit kepemilikan rumah	1.316.894	106.379	286.119	1.709.392	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.580.845	7.783	40.464	1.629.092	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	897.087	29.202	69.892	996.181	Agriculture, hunting and forestry
Industri pengolahan	818.883	19.370	54.050	892.303	Processing industry
Kredit usaha rakyat	576.342	262	-	576.604	People's business credit
Perantara keuangan	417.828	11.948	20.970	450.746	Financial intermediaries
Linkage program	267.732	-	267	267.999	Linkage program
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	116.664	7.941	8.706	133.311	Accommodation, food and beverages
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	64.873	13	-	64.886	Other business and households
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	15.743	402	11.116	27.261	Real estate, business rental and services
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4.036	4.036	Cattle Breeding Business Loan
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.398	382	93	2.873	Individual service which serve households
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	770	770	Energy and Food Stability Loan
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	Limit activities that are not yet clear
Lain-lain	361	-	-	361	Others
	38.319.207	549.721	2.118.263	40.987.191	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.807)	(73.110)	(1.659.070)	(1.747.987)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	38.303.400	476.611	459.193	39.239.204	Conventional - Net
		Mengalami penurunan nilai/ Impaired			
				Jumlah/ Total	
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Individu/ Individual	Kolektif/ Collective		
Syariah	1.670.823	91.545	-	1.762.368	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.476)	(47.954)	-	(83.430)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1.635.347	43.591	-	1.678.938	Sharia - Net
Jumlah, neto	39.938.747	520.202	459.193	40.918.142	Total, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

	2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	21.834.716	24.556	105.064	21.964.336	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.617.206	98.288	501.674	3.217.168	Working capital loan
Industri pengolahan	736.497	21.204	54.382	812.082	Processing industry
Kredit pegawai	2.128.751	6.808	8.972	2.144.531	Employee loans
Perdagangan besar dan eceran	1.938.392	135.113	230.856	2.304.360	Wholesale and retail
Kredit kepemilikan rumah	1.455.692	102.357	281.714	1.839.764	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.367.786	13.148	40.102	1.421.036	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	912.886	23.521	56.349	992.756	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	449.235	15.328	16.424	480.987	Financial intermediaries
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	157.157	5.097	9.158	171.413	Accommodation, food and beverages
Linkage program	267.595	-	267	267.862	Linkage program
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	24.805	3.945	12.464	41.214	Real estate, business rental and services
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	3.875.088	5.852	299.685	4.180.625	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit usaha rakyat	-	-	-	-	People's business credit
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.519	119	103	2.741	Individual service which serve households
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	27.289	17	-	27.306	Other business and households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1	-	-	1	Limit activities that are not yet clear
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4.036	4.036	Cattle Breeding Business Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	827	827	Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	360	-	-	360	Others
	37.795.975	455.353	1.622.079	39.873.407	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.096)	(69.521)	(1.272.260)	(1.405.877)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	37.731.879	385.832	349.819	38.467.530	Conventional - Net
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Mengalami penurunan nilai/ Individu/ Individual		Total/ Total	
Syariah	1.485.184	122.175	-	1.607.359	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.939)	(20.905)	-	(48.844)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1.457.245	101.270	-	1.558.515	Sharia - Net
Jumlah, neto	39.189.124	487.102	349.819	40.026.045	Total, net

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Loans and sharia financing

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Loans and sharia financing (continued)

Movement of allowance for impairment losses by type of loans and sharia financing:

	2021				
	<u>Modal kerja/ Working capital</u>	<u>Investasi/ Investment</u>	<u>Konsumsi/ Consumption</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo awal tahun	960.358	239.533	254.830	1.454.721	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	261.450	22.153	149.514	433.117	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(29.587)	(3.807)	(23.027)	(56.421)	Written-off during the year
Pemulihan	-	-	-	-	Reversal
Saldo 31 Desember 2021	<u>1.192.221</u>	<u>257.879</u>	<u>381.317</u>	<u>1.831.417</u>	Balance at December 31, 2021
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	1.179.676	249.657	332.682	1.762.015	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	12.545	8.222	48.635	69.402	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2021	<u>1.192.221</u>	<u>257.879</u>	<u>381.317</u>	<u>1.831.417</u>	Balance at December 31, 2021
	2020				
	<u>Modal kerja/ Working capital</u>	<u>Investasi/ Investment</u>	<u>Konsumsi/ Consumption</u>	<u>Total/ Total</u>	
Saldo awal tahun	722.907	175.883	81.344	980.134	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	301.717	70.445	194.510	566.672	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(64.263)	(6.794)	(21.028)	(92.085)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2020	<u>960.361</u>	<u>239.534</u>	<u>254.826</u>	<u>1.454.721</u>	Balance at December 31, 2020
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	823.353	183.774	149.687	1.156.814	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	137.008	55.760	105.139	297.907	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2020	<u>960.361</u>	<u>239.534</u>	<u>254.826</u>	<u>1.454.721</u>	Balance at December 31, 2020

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (di luar cadangan kerugian penurunan nilai):

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Loans and sharia financing (continued)

The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses):

	2021						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost	
Surat Utang Negara	15.530.273	-	-	-	15.530.273	Government's bonds	
Reksadana	2.339.000	-	-	-	2.339.000	Mutual Funds	
Obligasi	2.071.699	-	-	-	2.071.699	Bonds	
Sukuk Bank Indonesia	541.392	-	-	-	541.392	Sukuk of Bank Indonesia	
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	-	206.095	Negotiable Certificate of Deposit	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	-	139.000	Interbank Mudarabah Investment Certificate	
Wesel	6.747	-	-	-	6.747	Bill	
	20.834.206	-	-	-	20.834.206		
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain						Fair value through other comprehensive income	
Surat Utang Negara	11.554.760	-	-	-	11.554.760	Government's bonds	
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost	
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	8.805.300	Currents account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank lain	211.681	-	-	-	211.681	Currents account with other bank	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	-	-	-	9.917.695	Placement with bank Indonesia and other bank	
Tagihan reverse repo	3.420.685	-	-	-	3.420.685	Reverse repo receivables	
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	230.019	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing	
Modal kerja	-	8.520.925	-	1.147.719	9.668.644	Working capital	
Investasi	-	5.585.250	-	240.526	5.825.776	Investment	
Konsumsi	-	26.727.012	-	528.127	27.255.139	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	793.900	-	-	793.900	Interest receivables	
Jumlah	54.974.345	41.627.087	-	1.916.372	98.517.805	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(77.347)	-	(1.787.474)	(1.864.821)	Allowances for impairment losses	
Neto	54.974.346	41.549.740	-	128.898	96.652.984	Net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Loans and sharia financing (continued)

	2020					
	Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither st due nor impaired	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	
Biaya perolehan diamortisasi						<i>Amortized cost</i>
Surat Utang Negara	3.652.490	-	-	-	3.652.490	Government's bonds
Obligasi	8.058.472	-	-	-	8.058.472	Bonds
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	-	SPN
						Sukuk of
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-	-	Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia	317.412	-	-	-	317.412	Certificates of Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	-	-	-	-	Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit	183.512	-	-	-	183.512	Negotiable Certificate of Deposit
Surat Utang Jangka Menengah Reksadana	205.187	-	-	-	205.187	Medium Term Notes
Reksadana	2.230.000	-	-	-	2.230.000	Mutual Funds
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	19.664	-	-	-	19.664	Domestic L/C
	14.666.737	-	-	-	14.666.737	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain						<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Surat Utang Negara	3.744.097	-	-	-	3.744.097	Government's bonds
Biaya perolehan diamortisasi						<i>Amortized cost</i>
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	3.659.968	Currents account with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	237.715	-	-	-	237.715	Currents account with other bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	-	-	-	6.884.658	Placement with bank Indonesia and other bank
Surat berharga yang dibeli						Marketable securities purchased
Tagihan reverse repo	12.573.044	-	-	-	12.573.044	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing
Modal kerja	-	7.611.583	-	988.307	8.599.890	Working capital
Investasi	-	5.805.066	-	245.794	6.050.860	Investment
Konsumsi	-	26.405.232	-	424.784	26.830.016	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	555.020	-	-	555.020	Interest receivables
Jumlah	41.898.151	40.376.901	-	1.658.885	83.933.937	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(306.873)	-	(1.156.814)	(1.463.687)	Allowances for impairment losses
Neto	41.898.151	40.070.028	-	502.071	82.470.250	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

39. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio posisi keuangan yang konservatif.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baaa3 (Moody's).

Tingkat standar

- i. Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

40. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

39. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

The credit quality are defined as follows:

High grade

- i. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the governmental institutions, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative financial position ratios.
- iii. Securities and Government bonds are Sovereign securities; investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baaa3 (Moody's).

Standard grade

- i. Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivable and third party receivables who are borrowers with an average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over, small corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.
- iii. Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

40. MARKET RISK

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank's operational activities involving the banking books and the trading books.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

40. MARKET RISK (continued)

Management of market risk is performed in accordance with the Bank's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2021 and 2020:

	2021		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,03%	0,02%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,00%	0,03%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	7,67%	0,00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,00%	0,00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3,50%	0,00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.50%-12.75%	0,00%	Loans and sharia financing
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah	0.00% - 3.00%	0.00% - 0.25%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.31% - 3.22%	-	Deposits from other banks
	2020		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	2,67%	0,00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,06%	0,02%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,50%	0,00%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	6,36%	0,00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,00%	0,00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,43%	0,00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan	0,75% - 21.57%	0,00%	Loans
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah	0.00% - 5.25%	0.00% - 0.60%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00% - 6.50%	-	Deposits from other banks

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

40. MARKET RISK (continued)

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2021 and 2020:

	2021					Total/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	211.443	-	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	6.022.859	2.579.296	12.226.108	-	-	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	9.668.644	-	9.668.644	Working capital
Investasi	-	-	-	5.825.776	-	5.825.776	Investment
Konsumsi	-	-	-	27.255.139	-	27.255.139	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.497	35.352	744.051	-	-	793.900	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	42.198.572	2.614.648	12.970.159	42.749.559	-	100.532.938	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	593.875	-	-	-	-	593.875	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	25.976.409	-	-	-	-	25.976.409	Current accounts
Tabungan	24.898.778	-	-	-	-	24.898.778	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	32.326.680	-	32.326.680	Time deposits
Simpanan dari bank lain	4.186.840	1.060	-	-	-	4.187.900	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	578.795	-	-	76.493	655.288	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	478.647	-	-	-	-	478.647	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	529.738	-	-	-	-	529.738	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	56.664.287	579.855	-	32.326.680	76.493	89.647.315	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(14.465.715)	2.034.793	12.970.159	10.422.879	(76.493)	10.885.623	Net interest repricing gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

40. MARKET RISK (continued)

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2021 and 2020 (continued):

	2020						
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1		1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year					
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2.511.548	-	-	-	-	2.511.548	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	237.715	-	-	-	-	237.715	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	-	-	-	-	6.884.658	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	2.934.990	711.974	7.275.676	-	-	10.922.640	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.097	-	-	-	-	3.744.097	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	-	-	12.573.044	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	8.599.891	-	8.599.891	Working capital
Investasi	-	-	-	6.050.859	-	6.050.859	Investment
Konsumsi	-	-	-	26.830.016	-	26.830.016	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.213	26.898	513.909	-	-	555.020	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	<u>32.692.165</u>	<u>738.872</u>	<u>7.789.585</u>	<u>41.480.766</u>	<u>-</u>	<u>82.701.388</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	484.834	-	-	-	-	484.834	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	21.129.415	-	-	-	-	21.129.415	Current accounts
Tabungan	22.874.298	-	-	-	-	22.874.298	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	24.464.567	-	24.464.567	Time deposits
Simpanan dari bank lain	2.853.044	2.560	-	-	-	2.855.604	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	565.460	-	-	65.895	631.355	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	484.666	-	-	-	-	484.666	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	596.630	-	-	-	-	596.630	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>48.422.887</u>	<u>568.020</u>	<u>-</u>	<u>24.464.567</u>	<u>65.895</u>	<u>73.521.369</u>	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	<u>(15.730.722)</u>	<u>170.852</u>	<u>7.789.585</u>	<u>17.016.199</u>	<u>(65.895)</u>	<u>9.180.019</u>	Net interest repricing gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

40. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin presentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

40. MARKET RISK (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change one percentage point in interest rates, with all other variables held constant, of the Bank's statements of profit or loss and other comprehensive income. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the statement of comprehensive income for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

	2021		
	<u>Kenaikan/ Increase</u>	<u>Penurunan/ Decrease</u>	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	75.967	(75.967)	Impact to statement of profit or loss and other comprehensive income

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

The Bank has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

As of December 31, 2021 and, 2020, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.

41. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

41. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit Treasury dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

The Bank measures liquidity risk using the *Liquidity Risk Model* based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) mechanism.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

41. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas dan setara kas	20.957.753	13.293.889
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Tagihan reverse repo	3.420.685	12.573.044
Simpanan dari bank lain	4.187.900	(2.855.604)
Jumlah	<u>28.566.338</u>	<u>23.011.329</u>
Simpanan dari nasabah	83.201.867	68.468.280
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	34,33%	33,61%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

41. LIQUIDITY RISK (continued)

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

Cash and cash equivalent
Marketable securities sold under purchased agreement
Reverse repo receivables
Deposits from other banks
Total
Deposits from customers
Ratio of net liquid assets to deposit from customers

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2021 and 2020:

	2021						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2.023.077	2.023.077	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	1.781.878	-	-	-	7.023.422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	211.443	211.443	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	9.313.829	290.619	252.644	39.861	18.979	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	20.828.263	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	10.536.388	1.018.372	-	-	-	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	3.420.685	-	-	-	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	230.019	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	8.476.424	969.980	624.357	1.344.396	1.894.283	3.643.408	Working capital
Investasi	5.567.896	115.976	3.395	7.582	23.170	5.417.773	Investment
Konsumsi	26.873.822	21.785	16.361	53.678	238.264	26.543.734	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051	Interest receivable
Jumlah	<u>98.701.521</u>	<u>32.032.483</u>	<u>4.583.037</u>	<u>3.343.960</u>	<u>3.124.566</u>	<u>55.617.475</u>	Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	593.875	593.875	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	83.201.867	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	4.187.900	4.043.920	142.920	60	1.000	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	655.288	257.993	-	7.410	-	389.885	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	478.647	478.647	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	529.738	529.738	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah	<u>89.647.315</u>	<u>18.415.396</u>	<u>19.409.931</u>	<u>4.519.159</u>	<u>3.900.151</u>	<u>43.402.678</u>	Total
Perbedaan jatuh tempo	<u>9.054.206</u>	<u>13.617.087</u>	<u>(14.826.894)</u>	<u>(1.175.199)</u>	<u>(775.585)</u>	<u>12.214.797</u>	Maturity gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

41. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

41. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2021 and 2020 (continued):

	2020						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months		Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months
Aset keuangan						Financial assets	
Kas	2.511.548	2.511.548	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	1.527.977	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	237.715	237.715	-	-	-	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	5.823.489	2.000	578.304	480.865	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat-surat berharga						Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	10.922.640	2.782.412	152.578	711.974	-	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.097	-	3.744.097	-	-	Fair value through other comprehensive income	
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	12.571.486	1.558	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	131.932	131.932	-	-	-	Other receivable	
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing	
Modal kerja	8.599.891	1.133.490	828.615	1.024.801	1.764.327	Working capital	
Investasi	6.050.859	88.735	2.894	54.084	25.742	Investment	
Konsumsi	26.830.016	22.028	33.275	60.973	259.096	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	61	14.152	13.564	13.334	Interest receivable	
Jumlah	82.701.388	14.259.387	4.777.611	15.015.186	2.544.922	46.104.282	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities	
Liabilitas segera	484.384	484.384	-	-	-	Obligations due immediately	
Simpanan dari nasabah	68.468.280	18.730.556	8.245.590	1.350.984	3.359.959	Deposits from customers	
Simpanan dari bank lain	2.855.604	2.746.074	106.970	1.560	1.000	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	631.355	239.680	14.084	35.292	-	Borrowings	
Beban yang masih harus dibayar	484.666	484.666	-	-	-	Accrued expenses	
Liabilitas lain-lain	596.630	596.630	-	-	-	Other liabilities	
Jumlah	73.520.919	23.281.990	8.366.644	1.387.836	3.360.959	37.123.490	Total
Perbedaan jatuh tempo	9.180.469	(9.022.603)	(3.589.033)	13.627.350	(816.037)	8.980.792	Maturity gap

42. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

42. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

42. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit; dan
- iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

43. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

44. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

42. OPERATIONAL RISK (continued)

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

- i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;*
- ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;*
- iii. Implementing corrective actions based on audit results; and*
- iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.*

43. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

44. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

45. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- i. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- ii. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
- iii. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

46. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

47. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

45. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

- i. Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- ii. Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and*
- iii. Other risks related to external and internal regulations.*

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

46. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

47. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.

Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (tier 2) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with POJK No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
- *Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (tier 1) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity* tier 1) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal tier 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

ATMR Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiary.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Modal inti (Tier 1)			Core capital (Tier 1)
Modal inti utama (CET 1)	9.297.192	8.411.757	Common equity tier (CET 1)
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	Additional equity tier (AT 1)
	<u>9.297.192</u>	<u>8.411.757</u>	
Modal pelengkap (Tier 2)	415.071	414.072	Supplementary capital (Tier 2)
Jumlah modal	<u>9.712.263</u>	<u>8.825.829</u>	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko			Risk Weighted Asset
Risiko kredit	32.790.641	32.711.702	Credit risk
Risiko operasional	8.397.351	7.978.478	Operational risk
Risiko pasar	98.936	85.830	Market risk
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>41.286.928</u>	<u>40.776.010</u>	Total Risk Weighted Asset
Rasio kecukupan modal			Capital Adequacy Ratio
Rasio CET 1	22,52%	20,63%	CET 1 ratio
Rasio tier 1	22,52%	20,63%	Tier 1 ratio
Rasio tier 2	1,01%	1,02%	Tier 2 ratio
Rasio modal terhadap ATMR	23,52%	21,64%	Ratio of capital to ATMR
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	23,58%	21,70%	Capital adequacy ratio with credit and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	23,52%	21,64%	Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	Minimum capital adequacy ratio required

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, pada tanggal 31 Desember 2021 profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 23,52%.

48. POSISI DEvisa NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Mata uang	2021			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value
POSISI KEUANGAN				
Dolar Amerika Serikat	83.352	98.371	(15.019)	15.019
Riyal Saudi Arabia	8.534	-	8.534	8.534
Dolar Singapura	3.966	5.265	(1.299)	1.299
Euro	3.959	388	3.571	3.571
Ringgit Malaysia	3.493	-	3.493	3.493
Poundsterling Inggris Raya	2.028	-	2.028	2.028
Dolar Australia	1.795	-	1.795	1.795
Yuan China Renminbi	1.348	-	1.348	1.348
Yen Jepang	777	20	757	757
Dolar Hong Kong	747	19	728	728
	109.999	104.063	5.936	38.572
REKENING ADMINISTRATIF				
Dolar Amerika Serikat	-	42.758	(42.758)	42.758
Jumlah	109.999	146.821	5.936	81.330
Total modal (Catatan 47)				9.712.268
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,40%
Rasio Posisi Devisa Neto				0,84%

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its *self-assessment*, as of December 31, 2021 the Bank risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat* (PK-2). Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Bank Capital Adequate Ratio was 23.52%, which was higher than the required minimum provision of capital.

48. NET OPEN POSITION

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Currencies
FINANCIAL POSITION
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
ADMINISTRATIVE ACCOUNTS
United States Dollar
Total
Total capital (Note 47)
Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

48. POSISI DEvisa NETO (lanjutan)

48. NET OPEN POSITION (continued)

Mata uang	2020				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
<u>POSISI KEUANGAN</u>					<u>FINANCIAL POSITION</u>
Dolar Amerika Serikat	101.040	104.653	(3.613)	3.613	United States Dollar
Ringgit Malaysia	10.207	-	10.207	10.207	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	8.446	3.246	5.200	5.200	Singapore Dollar
Riyal Saudi Arabia	8.287	1	8.286	8.286	Saudi Arabian Riyal
Euro	3.487	259	3.228	3.228	Euro
Yen Jepang	1.836	8	1.828	1.828	Japanese Yen
Dolar Australia	1.744	-	1.744	1.744	Australian Dollar
Poundsterling Inggris Raya	1.507	-	1.507	1.507	Great Britain Poundsterling
Yuan China Renminbi	1.060	-	1.060	1.060	Chinese Yuan Renminbi
Dolar Hong Kong	684	19	665	665	Hong Kong Dollar
	138.298	108.186	30.112	37.338	
<u>REKENING ADMINISTRATIF</u>					<u>ADMINISTRATIVE ACCOUNTS</u>
Dolar Amerika Serikat	-	42.150	(42.150)	42.150	United States Dollar
Jumlah	138.298	150.336	(12.038)	79.488	Total
Total modal (Catatan 47)				8.825.829	Total capital (Note 47)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,42%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				0,90%	Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	2.023.077	2.023.077	2.511.548	2.511.548	Cash
Surat Berharga					Securities
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	11.554.760	11.554.760	3.744.097	3.744.097	Government bonds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Surat Utang Negara	15.530.273	15.530.273	5.387.370	5.387.370	Government bonds
Obligasi:					Bonds:
PT Pupuk Indonesia (Persero)	337.948	337.948	152.093	152.093	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pegadaian (Persero)	255.018	255.018	227.691	227.691	PT Pegadaian (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	246.253	246.253	351.240	351.240	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	110.209	110.209	92.009	92.009	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Semen Indonesia Persero	193.994	193.994	172.423	172.423	PT Semen Indonesia Persero
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	190.131	190.131	127.037	127.037	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	157.788	157.788	66.000	66.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55.000	55.000	55.000	55.000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	54.148	54.148	30.263	30.263	PT Bank Mandiri Taspen
PT Hutama Karya	50.873	50.873	-	-	PT Hutama Karya
PT Astra Sedaya Finance	50.000	50.000	100.000	100.000	PT Astra Sedaya Finance
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49.307	49.307	80.785	80.785	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah					PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk	41.950	41.950	50.000	50.000	Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41.637	41.637	41.957	41.957	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	37.519	37.519	38.561	38.561	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.323	30.323	-	-	PT Indonesia Infrastructure Finance
PT Mandiri Tunas Finance Tbk	31.247	31.247	31.670	31.670	PT Mandiri Tunas Finance Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	30.270	30.270	30.755	30.755	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.218	30.218	30.618	30.618	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.209	30.209	30.708	30.708	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.430	27.430	17.000	17.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Maybank Indonesia Tbk	10.170	10.170	-	-	PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.057	10.057	45.612	45.612	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	-	37.500	37.500	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Indosat Tbk	-	-	55.015	55.015	PT Indosat Tbk
PT Bank Central Asia Finance	-	-	75.000	75.000	PT Bank Central Asia Finance
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	57.000	57.000	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	-	50.574	50.574	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	-	50.530	50.530	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT XL Axiata	-	-	25.229	25.229	PT XL Axiata
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	-	-	5.071	5.071	PT Bank Pembangunan Daerah DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	-	-	10.152	10.152	PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
Sukuk Bank Indonesia	541.392	541.392	317.412	317.412	Bank Indonesia Sukuk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):					Interbank Mudharabah Investment Certificates:
PT Bank Pembangunan Daerah					PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	99.000	99.000	45.000	45.000	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)	40.000	40.000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	200.000	200.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Rakyat Indonesia (Syariah)	-	-	70.000	70.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Syariah)
Negotiable Certificate of Deposit (NCD):					Negotiable Certificate of Deposit:
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	99.281	99.281	93.863	93.863	PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	39.226	39.226	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah DKI
PT Bank Maybank Indonesia	38.823	38.823	-	-	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	28.765	28.765	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Commonwealth Indonesia	-	-	89.650	89.650	PT Bank Commonwealth Indonesia
Surat Berharga Jangka Menengah :					Medium Term Notes:
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	80.000	80.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	-	13.188	13.188	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Reksadana:					Reksadana:
PT Trimegah Asset Management	900.000	900.000	150.000	150.000	PT Trimegah Asset Management
PT Permodalan Nasional Madani	689.000	689.000	619.000	619.000	PT Permodalan Nasional Madani
PT Avrist Asset Management	300.000	300.000	500.000	500.000	PT Avrist Asset Management
PT Bahana TCW Investment Management	300.000	300.000	200.000	200.000	PT Bahana TCW Investment Management
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100.000	100.000	100.000	100.000	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Setiabudi Investment Management	50.000	50.000	-	-	PT Setiabudi Investment Management
PT Danareksa Investment Management	-	-	250.000	250.000	PT Danareksa Investment Management
PT BNI Asset Management	-	-	200.000	200.000	PT BNI Asset Management
PT RHB Sekuritas	-	-	200.000	200.000	PT RHB Sekuritas
PT Insight Investment Management	-	-	250.000	250.000	PT Insight Investment Management
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	-	-	19.664	19.664	Domestic L/C
Wesel	6.747	6.747	-	-	Bill
	32.390.987	32.388.966	14.668.757	14.666.737	
	34.414.064	34.412.043	17.180.305	17.178.285	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

	2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Biaya perolehan diamortisasi		
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	8.805.300
Giro pada Bank lain	211.681	211.681
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	9.917.695
Tagihan reverse repo	3.420.685	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	230.019
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		
Modal kerja	9.668.644	9.668.644
Investasi	5.825.776	5.825.776
Konsumsi	27.255.139	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	793.900
	66.128.839	66.128.839
Jumlah	98.519.826	98.517.805
Liabilitas keuangan		
Liabilitas lain-lain		
Liabilitas segera	593.875	593.875
Simpanan nasabah	83.201.867	83.201.867
Simpanan dari bank lain	4.187.900	4.187.900
Pinjaman yang diterima	655.288	655.288
Beban yang masih harus dibayar	478.647	478.647
Liabilitas lain-lain	529.738	529.738
Jumlah	89.647.315	89.647.315

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITES (continued)

	2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
			<i>Amortised cost</i>
	3.659.968	3.659.968	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
	237.715	237.715	<i>Current accounts with other banks</i>
			<i>Placement with Bank Indonesia</i>
	6.884.658	6.884.658	<i>and other banks</i>
	12.573.044	12.573.044	<i>Reverse repo receivables</i>
	131.932	131.932	<i>Other receivables</i>
			<i>Loans and sharia financing</i>
	8.599.891	8.599.891	<i>Working capital</i>
	6.050.859	6.050.859	<i>Investment</i>
	26.830.016	26.830.016	<i>Consumption</i>
	555.020	555.020	<i>Interest receivables</i>
	65.523.103	65.523.103	
	80.191.860	80.189.840	Total
			<i>Financial liabilities</i>
			<i>Other liabilities</i>
	484.834	484.834	<i>Obligations due immediately</i>
	68.468.280	68.468.280	<i>Deposits from customers</i>
	2.855.604	2.855.604	<i>Deposits from other banks</i>
	631.355	631.355	<i>Borrowings</i>
	484.666	484.666	<i>Accrued expenses</i>
	596.630	596.630	<i>Other liabilities</i>
	73.521.369	73.521.369	Total

- i. *Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables*

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Portofolio kredit Bank terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

iv. Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

v. Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITES (continued)

ii. *Loans and sharia financing*

The Bank credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

iii. *Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities*

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

iv. *Marketable securities*

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

v. *Borrowings*

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

- i. Penilaian aktuaria atas beban pensiun per 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 2 Maret 2021 dan 15 Januari 2020 telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,50%	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,50%	7,20%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 year old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim).. Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

- i. The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2021 and 2020 were made by PT Dian Artha Tama, an independent actuarial firm, based on their report dated March 2, 2021 and January 15, 2020 conform with the PSAK 24 (revised 2013) with use calculated method *Projected Unit Credit* also considers assumptions are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	Corporate Bonds
Properti	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	Others

iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Nilai kini kewajiban	986.872	868.937	738.556	335.681	461.161	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(763.453)	(662.634)	(533.439)	(429.961)	(510.349)	Fair value of assets program
Status pendanaan	223.419	206.303	205.117	(94.280)	(49.188)	Funded status
Perubahan dampak batas atas aset	-	-	-	(45.092)	7.806	Impact changes on assets upper threshold
Liabilitas (Aset) imbalan pasti - neto	<u>223.419</u>	<u>206.303</u>	<u>205.117</u>	<u>(139.372)</u>	<u>(41.382)</u>	Liabilities (Assets) defined benefit - net

iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	206.303	205.117	Asset defined benefit net at beginning of year
Penyesuaian saldo awal	-	-	Beginning balance adjustment
Biaya imbalan pasti:			Expenses for the year:
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	33.507	34.044	Amount recognized in the profit and losses
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(230)	(15.781)	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	(16.161)	(17.077)	Paid of contribution from employer
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>223.419</u>	<u>206.303</u>	Liabilities defined benefit - net

v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	22.379	21.569	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested			Past service cost - vested
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian			Gain/losses on settlement
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:			Net interest on liabilities (asset) defined:
Biaya bunga	62.563	59.084	Interest cost
Pendapatan bunga dari aset	(47.710)	(42.675)	Interest income from assets
Bunga atas dampak batasan aset	-	-	Interest of the asset ceiling
Iuran peserta	(3.725)	(3.934)	Paid of contribution from employee
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	<u>33.507</u>	<u>34.044</u>	Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

vi. Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	662.634
Hasil pengembangan riil	47.710
Imbalan hasil atas aset program	72.742
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	12.309
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3.851
Pembayaran imbalan kerja	(39.520)
Saldo akhir	<u>759.726</u>

vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	72.512
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	(72.742)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	-
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	<u>(230)</u>

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

vi. The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	<u>2020</u>	
	533.439	Beginning balance
	42.675	Actual investment result
	98.612	Return on plan assets
	17.077	Contribution paid – employer’s
	3.934	Contribution paid – employee plan
	(33.103)	Actual benefit paid
	<u>662.634</u>	Ending balance

vii. The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	<u>2020</u>	
	82.830	Actuarial gain (losses) on obligation
	(98.611)	Actuarial gain (losses) on asset
	-	Amandement of impact on assets exclude interest
	<u>(15.781)</u>	Recognized cost in other comprehensive income

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, the Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension plan (continued)

- i. Penilaian aktuarial atas beban pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dan PT Dian Artha Tama untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2021 dan 2020. Penilaian aktuarial telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2016) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i. Actuarial valuation on pension expense is calculated by Agus Susanto's Actuarial Consultant Office and PT Dian Artha Tama for the valuation date as of December 31, 2021 and 2020. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 24 (revised 2016) using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,50%	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,50%	7,20%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

- ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

- ii. Composition of pension fund assets, consisting of:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	Corporate Bonds
Properti	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	Others

- iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- iii. Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the financial position report are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Nilai kini kewajiban	198.552	202.233	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(221.492)	(194.588)	Fair value of assets program
Defisit liabilitas	(22.940)	7.645	Loss of liabilities
Cadangan	<u>(22.940)</u>	<u>7.645</u>	Allowance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Liabilitas (aset) imbalan pasti neto awal tahun	(7.645)
Biaya imbalan pasti: Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(5.030)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	19.850
Pembayaran iuran dari pendiri	15.765
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>22.940</u>

v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Biaya jasa kini	4.480
Biaya jasa lalu - vested	-
Biaya jasa lalu - amandemen program	-
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian	-
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan: Biaya bunga	14.560
Pendapatan bunga dari aset	(14.010)
Bunga atas dampak batasan aset	-
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	<u>5.030</u>

vi. Mutasi atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	194.588
Hasil yang diharapkan dari aset	14.010
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	15.765
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	-
Pembayaran imbalan kerja	(6.349)
Laba (rugi) aktuarial pada aset	3.478
Saldo akhir	<u>221.492</u>

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

iv. The mutations of the defined benefit pension plan obligations are as follows:

	<u>2020</u>	
	(87.723)	Liabilities (asset) defined benefit net at beginning of year
	(11.934)	Expenses for the year: Amount recognized in the profit and losses
	76.847	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
	15.165	Paid of contribution from employee
	<u>(7.645)</u>	Liabilities defined benefit - net

v. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in the Income Statement is as follows:

	<u>2020</u>	
	4.916	Current service cost
	-	Past service cost - vested
	-	Past service cost - program amendment
	-	Gain/losses on settlement
	11.740	Net interest on liabilities (asset) defined: Interest cost
	(4.722)	Interest income from assets
	-	Interest of the asset ceiling
	<u>11.934</u>	Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

vi. The movement in the fair value of a defined benefit pension asset are as follows:

	<u>2020</u>	
	59.030	Beginning balance
	4.722	Results expected from assets
	15.165	Payment of contributions - employers
	-	Payment of contributions - program participants
	(45.597)	Payment of employee benefits
	161.268	Actuarial gain (loss) on assets
	<u>194.588</u>	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(16.373)
Keuntungan aktuarial pada aset	(3.477)
Diakui di penghasilan komprehensif lain	<u>(19.850)</u>

viii. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	(20.258)
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	(16.373)
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	(3.477)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	22.940
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti neto	<u>(17.168)</u>

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

vii. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in other comprehensive income is as follows:

	<u>2020</u>	
	84.421	Actuarial gains (losses) on liabilities
	(161.268)	Actuarial gains on assets
	<u>(76.847)</u>	Recognised in other comprehensive income

viii. Measurement of return on liabilities (assets) defined benefit pension plans is as follows:

	<u>2020</u>	
	56.589	Beginning balance
	84.421	Actuarial (gains) losses on liabilities
	(161.268)	Actuarial (gains) losses on assets
	-	Changes to the impact of asset limits exclude interest
	<u>(20.258)</u>	Amount of re-measurement of net defined benefit assets

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

- i. Penilaian aktuaria atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaries pada tanggal 21 Januari 2022 dan 15 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,50%	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

- ii. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	(36.598)	5.599	Current service cost
Biaya bunga neto	7.833	8.439	Interest cost net
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	(28.765)	14.038	Expense recognized in statement of profit or loss

Defined contribution pension plan (continued)
In year 2016, the Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

- i. *The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended 31 Desember 2021 and 2020 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Agus Susanto's Actuarial Consultant Office and PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as discussed an independent actuary report dated January January 21, 2022 and January 15, 2020, are as follows:*

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

- ii. *The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

- iii. Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	108.797
Beban tahun berjalan	(28.765)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(20.998)
Pembayaran imbalan	(1.066)
Saldo akhir	<u>57.968</u>

- iv. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Saldo awal	108.797
Biaya jasa kini	7.833
Biaya bunga	2.379
Biaya jasa lalu	(38.977)
Pembayaran imbalan	(1.066)
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(20.998)
Saldo akhir	<u>57.968</u>

- v. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	<u>2021</u>
Saldo pada awal tahun	80.184
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(20.998)
Saldo akhir	<u>59.186</u>

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

- iii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	<u>2020</u>	
	105.492	Beginning balance
	14.038	Current service cost
	(2.711)	Interest cost
	(8.022)	Actual benefit paid
	<u>108.797</u>	Ending balance

- iv. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	<u>2020</u>	
	105.492	Beginning balance
	8.439	Current service cost
	5.599	Interest cost
	-	Past service cost
	(8.022)	Actual benefit paid
	(2.711)	Actuarial gain (losses) on obligation
	<u>108.797</u>	Ending balance

- v. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

	<u>2020</u>	
	82.895	Balance at beginning of year
	(2.711)	Actuarial gain (losses) on obligation
	<u>80.184</u>	Ending balance

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self-managed by the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dan PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 21 Januari 2022 dan 15 Januari 2020.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,50%	7,20%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%
Asumsi lainnya		
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age years old	
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	

i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>
Biaya jasa kini	664	5.604	181	3.999
Biaya bunga neto	116	2.064	112	1.882
Rugi aktuarial	-	7.863	-	4.650
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	780	15.531	293	10.531

**50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES
(continued)**

Defined contribution pension plan (continued)

The actuarial valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended December 31, 2021 and 2020, were performed by Agus Susanto's Actuarial Consultant Office and PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 21, 2022 and January 15, 2020.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

Economic assumptions
Discount rate
Annual salary growth rate
Investment yield of plan asset
Other assumptions
Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

Current service cost
Oterest cost net
Actuarial loss
Expenses recognized in
statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo awal	(1.616)	(28.673)	(1.402)	(23.527)	Beginning balance
Beban tahun berjalan	(781)	(15.531)	(293)	(10.531)	Current year expenses
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(4)	-	(50)	-	Remeasurement of employee benefits - net
Pembayaran imbalan kerja	237	2.821	129	5.385	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	(2.164)	(41.383)	(1.616)	(28.673)	Liabilities defined benefit - net

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo awal	(1.616)	(28.673)	(1.402)	(23.527)	Beginning balance
Biaya jasa kini	(116)	(2.064)	(112)	(1.883)	Current service cost
Biaya bunga	(235)	(5.604)	(181)	(3.999)	Interest cost net
Biaya jasa lalu	(429)	-	-	-	Past service cost
Pembayaran imbalan	236	2.821	129	5.385	Actual benefit paid
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(4)	(7.863)	(50)	(4.649)	Actuarial losses on obligation
Liabilitas imbalan pasti neto	(2.164)	(41.383)	(1.616)	(28.673)	Liabilities defined benefit - net

- iv. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo pada awal tahun	525	-	475	-	Balance at beginning of year
Kerugian aktuarial pada kewajiban	4	-	50	-	Actuarial losses on obligation
Pendapatan komprehensif lain	529	-	525	-	Other comprehensive income

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

- ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo awal	(1.616)	(28.673)	(1.402)	(23.527)	Beginning balance
Beban tahun berjalan	(781)	(15.531)	(293)	(10.531)	Current year expenses
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(4)	-	(50)	-	Remeasurement of employee benefits - net
Pembayaran imbalan kerja	237	2.821	129	5.385	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	(2.164)	(41.383)	(1.616)	(28.673)	Liabilities defined benefit - net

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo awal	(1.616)	(28.673)	(1.402)	(23.527)	Beginning balance
Biaya jasa kini	(116)	(2.064)	(112)	(1.883)	Current service cost
Biaya bunga	(235)	(5.604)	(181)	(3.999)	Interest cost net
Biaya jasa lalu	(429)	-	-	-	Past service cost
Pembayaran imbalan	236	2.821	129	5.385	Actual benefit paid
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(4)	(7.863)	(50)	(4.649)	Actuarial losses on obligation
Liabilitas imbalan pasti neto	(2.164)	(41.383)	(1.616)	(28.673)	Liabilities defined benefit - net

- i. Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	2021		2020		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Gratuity for service program</i>	
Saldo pada awal tahun	525	-	475	-	Balance at beginning of year
Kerugian aktuarial pada kewajiban	4	-	50	-	Actuarial losses on obligation
Pendapatan komprehensif lain	529	-	525	-	Other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Defined contribution pension plan (continued)

i. Penghargaan purna tugas

i. After duty award

	<u>2021</u>	
Asumsi ekonomi		<i>Economic assumptions</i>
Tingkat diskonto	7,60%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	<i>Annual salary growth rate</i>
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	<i>Investment yield of plan aset</i>
Asumsi lainnya		<i>Other assumptions</i>
Tingkat mortalita	GAM-1971	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	58 tahun/years	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat cacat	10% Mortalita	<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		<i>Retirement rate per year for ages:</i>
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	<i>18-45 years old</i>
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	<i>46-55 years old</i>

ii. Penghargaan purna tugas

ii. After duty award

	<u>2021</u>	
Biaya jasa kini	15.832	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga neto	-	<i>Interest cost net</i>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	<u><u>15.832</u></u>	<i>Expense recognized in statement of profit or loss</i>

iii. Penghargaan purna tugas

iii. After duty award

	<u>2021</u>	
Saldo awal	-	<i>Beginning balance</i>
Beban tahun berjalan	15.832	<i>Current service cost</i>
Saldo akhir	<u><u>15.832</u></u>	<i>Ending balance</i>

iv. Penghargaan purna tugas

iv. After duty award

	<u>2021</u>	
Saldo awal	-	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	3.833	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	11.999	<i>Past service cost</i>
Saldo akhir	<u><u>15.832</u></u>	<i>Ending balance</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**51. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 3,50% dan 0,25% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan sama dengan atau di bawah 4,50% dan 1,00% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp164.449 dan Rp133.284.

**51. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS
OF PRIVATE BANKS**

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by LPS, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 3.50% and 0.25% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2021 and equal to or below 4.50% and 1.00% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2020.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Bank for years ended December 31, 2021 and 2020, amounted to Rp164,449 and Rp133,284 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

52. PELAPORAN JATUH TEMPO

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

52. MATURITY PROFILE

- a. The maturity of the Bank's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

	2021						Total/ Total	
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
ASET								ASSETS
Kas	-	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	1.781.878	-	-	-	7.023.422	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	9.313.828	290.619	252.644	39.861	18.980	9.915.932	Placement with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10.536.388	1.018.372	-	-	-	11.554.760	fair value through other comprehensive income
Surat berharga Repo	-	-	-	-	-	-	-	Repo marketable securities
Tagihan reverse repo	-	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	-	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	274.918	682.573	1.671.580	2.254.216	37.866.272	42.749.559	Loans and sharia financing
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051	793.900	interest income that will still be received
Beban dibayar dimuka	134.200	-	-	-	-	-	134.200	Prepaid expense
Aset tetap - neto	1.144.211	-	-	-	-	-	1.144.211	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	627.211	627.211	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	115.775	-	-	-	-	-	115.775	Other assets
Jumlah	1.394.186	31.199.659	4.621.497	3.609.884	3.223.065	58.506.044	102.554.335	Total
LIABILITAS								LIABILITIES
Liabilitas segera	-	593.875	-	-	-	-	593.875	liability immediately
Simpanan dari nasabah	-	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793	83.201.867	Deposits from customer
Simpanan dari bank lain	-	4.043.920	142.920	60	1.000	-	4.187.900	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	257.993	-	7.410	-	389.885	655.288	Borrowings
Utang pajak	165.476	-	-	-	-	-	165.476	Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	-	478.647	-	-	-	-	478.647	Accrued expense
Liabilitas lain-lain	-	529.738	-	-	-	-	529.738	Other liabilities
Jumlah	165.476	18.415.396	19.409.931	4.519.159	3.900.151	43.402.678	89.812.791	Total
Perbedaan jatuh tempo	1.228.710	12.784.263	(14.788.434)	(909.275)	(677.086)	15.103.366	12.741.544	Maturity Gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

52. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)

52. MATURITY PROFILE (continued)

	2020						Total/ Total	
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
ASET								ASSETS
Kas	-	2.511.548	-	-	-	-	2.511.548	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	1.527.977	-	-	-	2.131.991	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	237.715	-	-	-	-	237.715	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	6.591.658	293.000	-	-	-	6.884.658	Placement with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga								Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	2.782.412	152.578	711.974	-	7.275.676	10.922.640	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	3.744.097	-	-	-	3.744.097	fair value through other comprehensive income
Surat berharga Repo								Repo marketable securities
Tagihan reverse repo	-	-	-	12.571.486	1.558	-	12.573.044	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	-	131.932	-	-	-	-	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	1.244.253	864.784	1.139.858	2.049.165	36.182.706	41.480.766	Loans and sharia financing
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	61	14.152	13.564	13.334	513.909	555.020	interest income that will still be received
Beban dibayar dimuka	227.932	-	-	-	-	-	227.932	Prepaid expense
Aset tetap - neto	1.205.980	-	-	-	-	-	1.205.980	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	591.676	591.676	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	356.098	-	-	-	-	-	356.098	Other assets
Jumlah	1.790.010	15.027.556	5.068.611	14.436.882	2.064.057	46.695.958	85.083.074	Total
LIABILITAS								LIABILITIES
Liabilitas segera	-	484.834	-	-	-	-	484.834	liability immediately
Simpanan dari nasabah	-	18.730.556	8.245.590	1.350.984	3.359.959	36.781.191	68.468.280	Deposits from customer
Simpanan dari bank lain	-	2.746.074	106.970	1.560	1.000	-	2.855.604	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	239.680	14.084	35.292	-	342.299	631.355	Borrowings
Utang pajak	93.135	-	-	-	-	-	93.135	Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	-	484.666	-	-	-	-	484.666	Accrued expense
Liabilitas lain-lain	-	596.630	-	-	-	-	596.630	Other liabilities
Jumlah	93.135	23.282.440	8.366.644	1.387.836	3.360.959	37.123.490	73.614.504	Total
Perbedaan jatuh tempo	1.696.875	(8.254.884)	(3.298.033)	13.049.046	(1.296.902)	9.572.468	11.468.570	Maturity Gap

b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebesar 3,39% dan 3,48%.

b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2021 and 2020 is 3.39% and 3.48% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

53. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

53. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET		
Kas	23.530	21.518
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.259.529	462.350
Surat berharga	834.752	983.599
Piutang:		
- Murabahah	864.013	796.351
- Qardh	24.972	24.589
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(55.969)	(25.605)
Piutang, neto	833.016	795.335
Pembiayaan:		
- Musyarakah	689.141	653.189
- Mudharabah	184.224	132.951
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(27.460)	(23.239)
Pembiayaan, neto	845.905	762.901
Aset ijarah	12	279
Aset tetap	54.367	55.817
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(24.031)	(22.094)
Nilai buku neto	30.336	33.723
Aset lain-lain	9.715	9.353
JUMLAH ASET	3.836.795	3.069.058
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Giro wadiah	110.616	152.174
Tabungan wadiah	-	-
Liabilitas segera	854.640	359.934
Liabilitas lainnya	1.044.008	830.874
JUMLAH LIABILITAS	2.009.264	1.342.982
INVESTASI TIDAK TERIKAT		
Giro mudharabah	2.920	-
Tabungan mudharabah	572.158	551.210
Deposito berjangka mudharabah	1.238.104	1.163.662
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	1.813.182	1.714.872
Laba Tahun Lalu	-	-
Laba neto	14.349	11.204
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	3.836.795	3.069.058

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASSETS		
Cash	23.530	21.518
Placements with Bank Indonesia and other banks	1.259.529	462.350
Marketable securities	834.752	983.599
Receivables:		
Murabahah	864.013	796.351
Qardh	24.972	24.589
Less: Allowance for impairment losses	(55.969)	(25.605)
Receivables, net	833.016	795.335
Financing:		
Musyarakah	689.141	653.189
Mudharabah	184.224	132.951
Less: Allowance for impairment losses	(27.460)	(23.239)
Financing, net	845.905	762.901
Ijarah assets	12	279
Fixed assets	54.367	55.817
Less: Accumulated depreciation	(24.031)	(22.094)
Net book value	30.336	33.723
Other assets	9.715	9.353
TOTAL ASSETS	3.836.795	3.069.058
LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY		
LIABILITIES		
Wadiah current accounts	110.616	152.174
Wadiah savings	-	-
Obligations due immediately	854.640	359.934
Other liabilities	1.044.008	830.874
TOTAL LIABILITIES	2.009.264	1.342.982
UNCOMMITTED INVESTMENT		
Mudharabah current account	2.920	-
Mudharabah savings	572.158	551.210
Mudharabah time deposits	1.238.104	1.163.662
TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT	1.813.182	1.714.872
Net income	-	-
TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY	3.836.795	3.069.058

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LAPORAN LABA RUGI		
Pendapatan operasional		
- Margin	14.829	63.006
- Bagi hasil	18.488	70.821
- Sewa	12	198
- Operasional Lainnya	14.500	62.104
Pendapatan operasional	47.829	196.129
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat		
- Bank	(453)	(1.098)
- Bukan bank	(18.341)	(59.736)
Bagi hasil	(18.794)	(60.834)
Beban operasional lainnya		
- Bonus	(52)	(527)
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(11.960)	(28.312)
- Beban administrasi dan umum	(8.737)	(39.224)
- Beban personalia	(9.614)	(48.023)
- Beban lainnya	(1.644)	(8.304)
	(32.007)	(124.390)
Pendapatan operasional bersih	(2.972)	10.905
Pendapatan non operasional bersih	247	299
Laba tahun berjalan	(2.725)	11.204

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS		
Operating income		
Margin	14.829	63.006
Profit sharing	18.488	70.821
Rents	12	198
Other operating	14.500	62.104
Operating income	47.829	196.129
Profit sharing expenses to non-restricted investors fund		
Bank	(453)	(1.098)
Non bank	(18.341)	(59.736)
Profit sharing	(18.794)	(60.834)
Other operating expenses		
Bonuses	(52)	(527)
Allowance for impairment losses	(11.960)	(28.312)
General and administrative expenses	(8.737)	(39.224)
Personnel expenses	(9.614)	(48.023)
Others	(1.644)	(8.304)
	(32.007)	(124.390)
Net operating income	(2.972)	10.905
Non-operating income - net	247	299
Profit during the year	(2.725)	11.204

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

54. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan.

	2020	Arus kas/ Cash flows
Pinjaman yang diterima	631.355	23.933
Liabilitas sewa	111.860	-
Total	743.215	23.933
	2019	Arus kas/ Cash flows
Pinjaman yang diterima	1.870.246	(1.238.891)
Liabilitas sewa	-	(886)
Total	1.870.246	(1.239.777)

55. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

- Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian inkrah putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
- Perkara Perdata Nomor 13/Pdat.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 tentang gugatan Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, kepada Bank dengan tuntutan kerugian material sebesar Rp4.032, Penggugat mengajukan gugatan untuk memberhentikan proses lelang. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Perkara Kepailitan No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV. Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama. Bank sebagai kreditur mengajukan tagihan kepada Kurator atas kredit PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp31.103 saat ini dalam proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Perkara Perdata No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2019 gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank melawan PT Pan Pacific Insurance dengan tuntutan kerugian sebesar Rp109.254 atas klaim kontra bank garansi jaminan uang muka. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp20.333.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-skasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank.

54. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Reconciliation of Liability Arising from Financing Activities

	Lain-lain/ Others	2021	
	-	655.288	Borrowing
	(57.689)	54.171	Lease liability
Total	(57.689)	709.459	Total
	Lain-lain/ Others	2020	
	-	631.355	Borrowing
	112.746	111.860	Lease liability
Total	112.746	743.215	Total

55. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

- Case No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby dated November 21, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Appellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3rd, 2018 and received by the District Court on July 6th, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the inkrah decision of the High Court.
- Case No.13/Pdat.G/2018/PN.BJN dated May 18, 2018 regarding the lawsuit Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, to Bank with the demands of material loss amounting to Rp4,032, Plaintiff filed a lawsuit to dismiss the auction process. Currently in the Cassation trial process at The Supreme Court.
- Bankruptcy Case No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby with the pleader PT Fatma Lestari Abadi Mix and CV. Azka Pelangi Bersaudara towards PT Citra Gading Asritama. Bank as a creditor submits a bill to the Curator for the credit of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) of Rp31,103 currently in the process of creditor file verification at the Surabaya Commercial Court at the Surabaya District Court.
- Civil Case No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY dated October 23, 2019 a breach of contract filed by the Bank against PT Pan Pacific Insurance with a loss claim Rp109,254 for claims of Bank advance payment counter guarantee currently in the appeals trial at the Supreme Court.
- Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp20,333.

The Bank's management believes that the above cases doesn't interfere to the Bank performances.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

56. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi *Priority Banking & Kustodian*, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pengunduran diri Direksi

Rapat Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 menerima surat pengunduran diri Direktur Keuangan atas nama Ferdian Timur Satyagraha No.061/012/DIR/CSE/SRT tanggal 17 Januari 2022.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/01/DKM/KEP tanggal 19 Januari 2022 menunjuk Rizyana Mirda sebagai Pgs. Direktur Keuangan efektif per tanggal 19 Januari 2022.

b. Perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

56. BANK CUSTODY

Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK number: S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

1. *Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
2. *Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
3. *Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
4. *Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
5. *Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and*
6. *Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank Jatim's Custodian Unit.*

57. SUBSEQUENT EVENTS

a. *Resignation of Directors*

The Board of Commissioners meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk on Monday January 17, 2022 received the resignation letter from the Director of Finance on behalf of Ferdian Timur Satyagraha No.061/012/DIR/CSE/SRT dated January 17, 2022.

And based on the Decree of the Board of Commissioners No.061/01/DKM/KEP dated January 19, 2022, he appointed Rizyana Mirda as a temporary replacement for the Director of Finance effective January 19, 2022.

b. *Indonesia's economic condition*

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
as of December 31, 2021 and 2020
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

b. Perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia
(lanjutan)

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

58. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 31 Januari 2022.

57. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

b. *Indonesia's economic condition (continued)*

The resolution of Indonesia's economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economic condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

58. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on January 31, 2022.

2021

Laporan Tahunan



Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmad 98 – 104,
Surabaya 60271

Telp : (62-31) 5310090-5310099

Fax. : (62-31) 5310838

Email : info@bankjatim.co.id